

PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN

Prosiding Konferensi III Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual



Depok, 24–26 Oktober 2017

Komnas Perempuan *bekerjasama dengan*
Program Studi Kajian Gender
Sekolah Kajian Stratejik dan Global
Universitas Indonesia

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



PROGRAM STUDI KAJIAN GENDER
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA

PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN

Prosiding Konferensi III
Seksualitas, Viktimisasi
dan Penghapusan Kekerasan Seksual

Depok, 24–26 Oktober 2017

Komnas Perempuan *bekerjasama dengan*
Program Studi Kajian Gender
Sekolah Kajian Stratejik dan Global
Universitas Indonesia

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



PROGRAM STUDI KAJIAN GENDER
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA

**Pengetahuan dari Perempuan
PROSIDING KONFERENSI III
SEKSUALITAS, VIKTIMISASI DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
DEPOK, 24-26 OKTOBER 2017**

Kerjasama

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.

ISBN 978-602-330-025-9

© 2018 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia

Penyelaras Akhir

Siti Nurwati Hodijah

Tim Editing

Budi Wahyuni

Elizabeth Kristi Poerwandari

Indraswari

Lidwina Inge Nurtjahyo

Masruchah

Siti Nurwati Hodijah

Bella Sandiata

Dyah Ayu Kartika

Justina Rostiawati

Mariana Amiruddin

Nina Nurmila

Reviewer dan Steering Commite

Budi Wahyuni

Elizabeth Kristi Poerwandari

Indraswari

Justina Rostiawati

Lidwina Inge Nurtjahyo

Masruchah

Mariana Amiruddin

Nina Nurmila

Yuniyanti Chuzaifah

Prosiding ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Prosiding ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Prosiding ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MAMPU AUSAID. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.



MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



Australian Government

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Laturharhari No. 48, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.go.id

http://www.komnasperempuan.go.id

Kata Pengantar Komnas Perempuan

Konferensi Nasional “Pengetahuan dari Perempuan” digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2010, bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Konferensi ini dimaksudkan sebagai ‘ruang’ untuk mempertemukan dan merefleksikan kerja-kerja dan temuan lapangan dengan telaah akademik, dan mengintegrasikannya dalam bentuk pengembangan pemikiran strategis dan konseptual, agar dapat menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan, terutama dalam penghapusan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meski digagas oleh Komnas Perempuan dan Universitas Indonesia, namun institusionalisasi pembangunan pengetahuan dari perempuan ini terbuka bagi semua pihak yang ingin berperan aktif dalam kerjasama jangka panjang, karena konferensi sendiri bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan konsolidasi gerakan perempuan dalam membangun dan menguatkan pengetahuan perempuan, antara Akademisi dari beragam Perguruan Tinggi dan Praktisi baik dari kalangan Pemerintah maupun Masyarakat Sipil.

Sejak digagas pada tahun 2010, Konferensi Nasional Pengetahuan dari Perempuan telah berlangsung 2 kali. Konferensi Pertama pada November 2010 di Universitas Indonesia Depok, dengan tema “**Hukum dan Penghukuman**”, dan Konferensi kedua berlangsung di Yogyakarta pada Desember 2012 dengan tema “**Perempuan dan Pemiskinan**”, kerjasama Komnas Perempuan dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Konferensi ke-3 yang diselenggarakan pada tahun 2017 merupakan bagian dari upaya Komnas Perempuan membangun pengetahuan publik tentang kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, dan mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh DPR-RI. Untuk itu Konferensi Nasional Pengetahuan dari Perempuan yang ketiga ini mengambil tema: “Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual”. Tema ini ditetapkan mengingat kekerasan seksual adalah persoalan yang terus menerus hadir merusak rasa aman perempuan dan kelompok rentan lainnya, serta menghadirkan dampak yang sangat kompleks dan menghancurkan kehidupan korban. Dalam sepuluh tahun terakhir persoalan kekerasan seksual merupakan persoalan yang cukup mengemuka di masyarakat, bahkan hasil pemantauan Komnas Perempuan memperlihatkan kasus-kasus yang meningkat tajam dalam jumlah maupun intensitas keparahannya.

Hasil konferensi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/pertimbangan Pemerintah dan DPR RI dalam menghasilkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dari kekerasan seksual, menjamin proses pemulihan yang komprehensif bagi korban, serta mengakhiri impunitas bagi pelaku kekerasan.

Kami mengapresiasi tingginya peminat yang ingin berpartisipasi dalam konferensi nasional ketiga ini. Ada 269 Calon Panelis yang telah mengirimkan abstraknya, namun karena berbagai keterbatasan kami hanya bisa memilih 25 abstrak terbaik untuk disajikan dalam bentuk makalah dan disampaikan dalam konferensi serta didokumentasikan dalam Prosiding Konferensi ini. Abstrak tersebut berasal dari perempuan akar rumput, penyintas, akademisi, komunitas adat, dan komunitas pendamping korban dari berbagai Propinsi di Indonesia.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikut mensukseskan acara ini, kepada para panelis, para pakar dari beragam isu dan sector, para penyandang dana, Panitia Konferensi dan Steering Committee dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat kami atas segala dukungan yang telah diberikan bagi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan konferensi ini.

Semoga pengetahuan yang terbangun selama proses konferensi, dan coba didokumentasikan lewat prosiding ini, akan terus berkembang dan menemukan ruang untuk diperkaya di masyarakat, sehingga akan berkontribusi pada terciptanya situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

Jakarta, 24 Oktober 2017

Azriana

Ketua Komnas Perempuan

Kata Pengantar Universitas Indonesia

Perempuan, terutama yang merupakan bagian dari kelompok marjinal berdasarkan kelompok etnis, ras, agama dan kepercayaan, bahasa, status sosial dan ekonomi; sering tertatih dalam mengakses hak-haknya. Baik hak atas pendidikan, pengetahuan, perlindungan hukum, pekerjaan, kesehatan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Dalam rangka memperluas kesempatan perempuan untuk dapat mengakses haknya terutama di bidang pendidikan dan pengetahuan, hadirilah Konferensi Pengetahuan dari Perempuan (PDP (Pengetahuan dari Perempuan)) ini.

Dalam Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) para perempuan akademisi, aktivis, maupun birokrat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam semangat keterbukaan dan pemahaman bahwa perempuan sebagai bagian dari masyarakat, adalah unik dan sungguh istimewa. Penting untuk dipahami juga bahwa tidak seorang perempuanpun boleh mengalami diskriminasi dan kekerasan. Dalam rangka mendorong terciptanya akses yang setara atas hak-hak perempuan, Konferensi ini menjadi wadah untuk belajar bersama, berbagi bersama. Manfaatnya bukan hanya untuk perempuan sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.

Pada Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) Ketiga ini, isu utamanya adalah tentang kekerasan terhadap perempuan (dan anak) sebagai kelompok rentan. Kekerasan tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan berbagai ruang. Seperti jaring laba-laba yang menjerat perempuan (dan anak) sehingga mereka sulit untuk membebaskan diri. Para pemakalah dalam Konferensi ini berupaya mengungkap bagaimana cara mengurai jaring kekerasan itu, sehingga perempuan (dan anak) dapat terbebas dari kungkungan kekerasan.

Selamat berkonferensi, berbagi, menjadi lebih baik.

Salam,

Lidwina Inge Nurtjahyo

Ketua Program Studi Kajian Gender – Sekolah Kajian Strategik dan Kajian Global
Universitas Indonesia dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Daftar Isi

Kata Pengantar Komnas Perempuan	i
Kata Pengantar Universitas Indonesia	iii
Daftar Isi	v
Ucapan Terima Kasih	ix
Pelebagaan Pengetahuan dari Perempuan dalam Gerak Gagasan dan Perwujudan	xi
• Latar Belakang	xi
• Format	xi
• Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan	xii
• Tantangan dan Visi Ke Depan	xiv
Pre-Session: Perempuan, Radikalisme-Terrorisme dan Kekerasan Seksual	1
Pembukaan dan Peluncuran Website dan Aplikasi <i>Case Management</i>	37
Paparan Kunci Deputi V Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Strategis - KSP	37
Sambutan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan FHUI	40
Sambutan <i>Unit Manager Gender Inclusion and Strategy GIS</i> , Kedutaan Australia	40
Sambutan Ketua Komnas Perempuan dan Peluncuran Re-desain Web KP dan Aplikasi CM	41
Pleno 1: Seksualitas, Viktimisasi, Dan Penghapusan Kekerasan Seksual	43
Panel 1: Seksualitas dan HAM Perempuan di Tengah Pergulatan Isu Agama dan Budaya	81
<i>Abstrak 1: Sunat Perempuan dari Sudut Pandang Pelaku</i>	81
<i>Abstrak 2: Dampak Poligami Terhadap Istri Dan Anak (Perspektif HAM)</i>	82
<i>Abstrak 3: Kekerasan Seksual Atas Nama Agama: Justifikasi Text, Pengalaman Perempuan, dan Upaya Penolakan dari Dominasi Seksual dalam Pernikahan</i>	82
<i>Abstrak 4: Ibuisme Agama dan Pilkada Kita</i>	83
<i>Abstrak 5: Perspektif Gender dalam Penanganan Korban Terorisme: Studi Kasus WNI Perempuan Deportant ISIS</i>	84
Catatan Proses Panel 1	86
Catatan Moderator	121

Panel 2: Seksualitas, Penghukuman, dan Penjeraan	122
<i>Abstrak 1: Stigma terhadap Perempuan Sebab Sepotong Kain: Studi Kasus Mahasiswi Bercadar Di IAIN Kendari</i>	122
<i>Abstrak 2: Minimnya Kesadaran Atas Isu Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan</i>	123
<i>Abstrak 3: Mengapa Kekerasan Seksual Itu Bisa Terjadi di Ruang Aman dan Sakral?</i>	124
<i>Abstrak 4: Lingkaran Hitam Di Rumah Tahanan: Kekerasan Seksual Di Balik Hukuman</i>	125
Catatan Proses Panel 2	126
Catatan Moderator	156
Rekomendasi	157
Panel 3: Politik Tubuh Kelompok Rentan dan Minoritas (Isu Disabilitas)	158
<i>Abstrak 1: Indera Yang Terpasung: Perempuan Disabilitas dalam Masyarakat Adat</i>	158
<i>Abstrak 2: Hak Seksualitas Sebagai Bagian RBM dan Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</i>	159
Catatan Proses Panel 3	160
Catatan Moderator	169
Panel 4: Merekonsiliasi Penegakan HAM dan Pemulihan Korban	170
<i>Abstrak 1: Perempuan dan Konflik Agraria: Fobia, Kekerasan dan Dampak Psikologis Perempuan terhadap Konflik di Desa Mekar Jaya, Langkat, Sumatera Utara</i>	170
<i>Abstrak 2: Hak Pelayanan dan Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus UPT PS Tuna Laras Berastagi)</i>	171
<i>Abstrak 3: Menulis untuk Memulihkan Kesehatan Jiwa</i>	172
<i>Abstrak 4: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Antara Realitas dan Harapan (Kajian Yuridis Terhadap Qanun KKR Aceh)</i>	173
<i>Abstrak 5: Antara Viktimisasi dan Mengelola Hak Sipil dalam Kompleksitas Persoalan Perempuan Pengungsi Rohingya</i>	174
Catatan Proses Panel 4	175
Catatan Moderator	204
Panel 5: Tren dan Pola Baru Terkait Seksualitas dan Kekerasan	204
<i>Abstrak 1: Diskusi “Perempuan” Dimulai, Laki-Laki Keluar Ruang Satu Persatu</i>	205
<i>Abstrak 2: Praktik Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seksual di Organisasi</i>	206
<i>Abstrak 3: Orientasi Pola Asuh berbasis Gender pada Anak di Sekitar Lokalisasi Puger</i>	206

<i>Abstrak 4: Upaya Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Melalui Teknologi Media: Studi Kasus Terhadap Korban</i>	207
<i>Abstrak 5: Negosiasi Aktivistis LBT Indonesia: Coming out dan Coming home</i>	208
Catatan Proses Panel 5	209
Catatan Moderator	235
Panel 6: Masyarakat Adat, Pemeluk Agama Leluhur, dan Kelompok Agama Minoritas	236
<i>Abstrak 1: Marginalisasi Perempuan Suku Dayak Benawan (Studi Kasus di Desa Cowet, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)</i>	236
<i>Abstrak 2: Revisiting Dolly: The Shifted Model of Religiosity in the 'Former' Sexual Prostitute Location</i>	237
<i>Abstrak 3: Peran Hukum dan Peradilan Adat Rejang dalam Keadilan bagi Kaum Perempuan</i>	237
Catatan Proses Panel 6	239
Catatan Moderator	249
Pleno 2: Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III Memperkuat Bangunan Pengetahuan Perempuan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual	251
Pleno 3: Menyerukan dan Mengawal Bersama Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	275
Penutupan	279
Seminar Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil, DPR RI, Pemerintah tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Konferensi Pers Resolusi Konferensi Nasional III Pengetahuan dari Perempuan	281
Resolusi	310
Lampiran	315
Kerangka Acuan	315
Agenda Konferensi	320
Daftar Kepanitiaan dan Steering Committee	325
Siaran Pers Komnas Perempuan	327
Dokumentasi Foto	333



Ucapan Terima kasih

Penyelenggaraan Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan ini digagas oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Program Studi Kajian Gender di tahun 2010. Hal ini dilatarbelakangi oleh urgensi membangun pengetahuan perempuan dan gerak bersama antara akademisi dan praktisi. Pada tahun 2017 ini, Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan kembali diselenggarakan sebagai peristiwa ketiga dari Konferensi sebelumnya dan mengusung tema Viktimisasi, Seksualitas dan Penghapusan Kekerasan Seksual, yang salah satunya untuk bersinergi dengan banyak mitra dan pemerintah untuk mewujudkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk itu, **Pertama**, Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Seluruh Penggagas Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan dari Konferensi Nasional pertama, kedua dan ketiga, baik dari Komnas Perempuan, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, maupun para pakar di gerakan perempuan, Prof Dr. Sulistyowati Irianto, Sri Kusyuniati, PhD, Sjamsiah Achmad, dan Kamala Chandrakirana, Panitia Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan dan Steering Committee Ketiga, yang berasal baik dari Komnas Perempuan, dan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, serta Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kerjasama tempat penyelenggaraan.

Konferensi Pengetahuan dari Perempuan ini mengundang para pakar dari beragam isu dan sektor serta mengundang menulis dari beragam akademis, praktisi baik dari Universitas, Lembaga Layanan, Pusat Kajian, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan lainnya sebagai panelis untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk membangun penguatan pengetahuan perempuan Indonesia. Untuk itu, **Kedua**, Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Narasumber untuk Pengetahuan Perempuan, yang memiliki kepakaran perempuan dari dari beragam keilmuan, yang bersedia dan menyempatkan waktu untuk hadir dan menyumbangkan keilmuannya, antara lain adalah Siti Darajatul Aliyah dari YPKP, Heru Susetyo dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Irfan Idris dari BNPT, Dina Zaman dari IMAN Malaysia, Dr. Hendun binti Abd Rahman Shah, Pakar Perempuan dari Malaysia, Kristi Poerwandari dari Kajian Gender Universitas Indonesia, Galuh Wandita dari Asian Justice and Rights, Nur Rofiah dari Institute PTIQ, Ratna Batara Munti dari LBH APIK, Basaria Pandjaitan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wahyudi Djafar dari ELSAM, Sri Nurherwati dari Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan, dan Susi Handayani dari Dewan Pengarah Nasional — Forum Pengada Layanan).

Dalam pembukaan Konferensi Pengetahuan dari Perempuan, **Ketiga**, kami juga ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum, Deputi V Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden, yang bersedia hadir dan memberikan *keynotespeech*-nya, Dr Ratih Lestari dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan, Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, dan Rebecca Devitt (Unit Manager Gender Inclusion and Strategy GIS – Kedutaan Australia, yang berkenan memberikan sambutan atas penyelenggaraan konferensi ini.

Keempat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para moderator dan penanggap dalam panel-panel Konferensi Pengetahuan dari Perempuan, yang telah menyempatkan diri untuk berbagi terhadap wacana baru dalam isu perempuan, antara lain anggota Steering Committee Konferensi Pengetahuan dari Perempuan, Kharirah Ali dari Komnas Perempuan, Farkha Ciciek dari Rahima, Siti Aminah dan Gama Triyono dari PKBI Yogyakarta, Nur Saadah dari SAPDA, Galuh Wandita dari Asian Justice and Rights, Irwan Hidayana dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI, dan RR. Sri Agustine dari Ardhanary Institute, juga para Panelis, dan seluruh partisipan yang mendaftar sebagai panelis, yang semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam gerakan perempuan dan keilmuan terkait pengetahuan perempuan.

Penyelenggaraan Konferensi ini terselenggara tidak terlepas dari dukungan dana dari para penyandang dana. Untuk itu, **Kelima**, Kami ucapkan terima kasih kepada MAMPU AUSAID dan Ardhanary Institute yang telah memberikan dukungan dana hingga konferensi ini terwujud pelaksanaannya. **Keenam**, Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh seluruh peserta Konferensi yang aktif berkontribusi berbagi pengalaman dan menguatkan pengetahuan yang ada secara bersama dalam konferensi. **Yang terakhir dan terutama**, Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada perempuan korban kekerasan terhadap perempuan, yang sungguh berarti dan berkontribusi dalam pembangunan pengetahuan Perempuan.

Pelebagaan Pengetahuan dari Perempuan dalam Gerak Gagasan dan Perwujudan

Latar Belakang

Setelah insiden kekerasan seksual Mei 1998, di kalangan kelompok perempuan makin kuat kesadaran mengenai pentingnya kerja lapangan. Banyak pihak melakukan inisiatif dan kerja pendampingan, intervensi dan advokasi untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender. Meski demikian, kegiatan berjalan sendiri-sendiri dan terpencar-pencar, masing-masing bekerja dengan kapasitasnya sendiri tanpa adanya mekanisme untuk mensinergikan.

Hasil pengamatan menunjukkan lemahnya institusionalisasi kerja perempuan di berbagai tingkatan dan sektor berbeda. Dengan sedikit atau tanpa dukungan, gerakan akar rumput berjuang keras untuk dapat bertahan mendampingi perempuan miskin, marjinal dan rentan. Kajian perempuan dan gender di tingkat universitas – sebagai program studi maupun pusat studi, harus memperjuangkan eksistensinya dalam budaya dan struktur universitas yang maskulin, materialistik, serta memprioritaskan *hard sciences* dan orientasi profit. Bahkan Komnas Perempuan sebagai organ Negara juga sempat menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaannya dengan adanya wacana integrasi dan re-strukturisasi berbagai Komisi Nasional yang cenderung memposisikan isu perempuan sebagai isu yang subordinat.

Dengan cakupan kerja yang luas dan tantangan yang demikian besar, disadari adanya kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang kerja bersama kelompok perempuan. Kerja yang terpencar, besar dan kecil, di pusat negara dan di pelosok, yang dilakukan oleh lembaga dan gerakan berbeda-beda, perlu diupayakan menjadi pembelajaran bersama, untuk saling memberi informasi, memberi penguatan, dan menjadi terintegrasi.

Format

Dengan latar belakang di atas, Komnas Perempuan sejak akhir 2008 mengajak berdiskusi teman-teman di Universitas Indonesia mengenai bagaimana dapat mensinergikan kerja lapangan, riset dan refleksi konseptual, serta advokasi dan implementasi kebijakan. Ditemukanlah konsep “Pengetahuan dari Perempuan”, dan pelembagaannya.

Yang dimaksud ‘pengetahuan’ adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan, inti sari pemahaman, dan kegiatan memformulasikan gagasan-gagasan baru dari pengalaman

dan kerja lapangan. Mengintegrasikan aksi lapangan menjadi refleksi yang berbuah pengetahuan konseptual, yang pada gilirannya dapat dipakai lagi untuk menguatkan kerja lapangan. Semuanya untuk memperjuangkan dan memastikan keadilan gender dan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia.

Pelebagaan Pengetahuan dari Perempuan merupakan kerja jangka panjang untuk memastikan adanya mekanisme nasional dan wadah pertemuan dari kerja lapangan, kerja akademik dan pengambilan/implementasi kebijakan untuk bekerjasama saling memberi informasi dan menguatkan. Saling berbagi dan memberi informasi menghadirkan refleksi, penyegaran, pengetahuan konseptual, sekaligus mengembangkan pemikiran-pemikiran strategis baru dalam advokasi kebijakan. Masuk pula di dalamnya, pembelajaran bersama mengenai bagaimana mempertahankan dan memperkuat hal-hal yang bersifat pendukung tetapi kunci dan strategis untuk memastikan keberlanjutan, misalnya persoalan rasa kepemilikan dari masyarakat, pendanaan dan kemitraan.

Banyak cara dapat dilakukan untuk melakukan pelebagaan pengetahuan dari perempuan, misalnya melalui forum belajar bersama, sharing, program penguatan dengan komponen riset, dan lain sebagainya. Salah satu cara yang telah cukup umum dilakukan adalah dengan melaksanakan konferensi secara periodik dan berkelanjutan. Konferensi menjadi satu cara penting yang akan mampu memberikan ruang bagi (a) terbangunnya terus pengetahuan melalui dokumentasi data lapangan, diskusi berkelanjutan dan penyimpulan konseptualnya; serta (b) munculnya inisiatif-inisiatif baru kerjasama dan pelebagaan pengetahuan dari perempuan melalui mekanisme-mekanisme lain yang menjadi tindak lanjut konferensi.

Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan

Pada akhir tahun 2010, Komnas Perempuan bekerjasama dengan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Nasional Pertama. Konferensi Pengetahuan dari Perempuan yang pertama dilaksanakan di Kampus UI Depok, pada tanggal 28 November hingga 1 Desember 2010 dengan mengambil tema "Hukum dan Penghukuman". Tema ini diangkat mengingat berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan atau yang berbasis gender memerlukan langkah-langkah menindak yang tepat, bukan sebagai pembalasan dendam melainkan demi penjeraan atau tidak terulangnya lagi hal tersebut. Tetapi 'hukum dan penghukuman' juga dibahas, karena perempuan sering mengalami penyalahan, ada 'victim blaming'. Pengamatan menunjukkan, bahwa perempuan dengan stereotip dan stigma yang dilekatkan kepadanya, sering mengalami penghukuman sebagai bentuk pengendalian yang sifatnya diskriminatif. Bahkan perempuan korban pun, bukannya memperoleh dukungan, tetapi malah dikucilkan dan dihukum atas kekerasan dan berbagai tindakan buruk yang dialaminya.

Pada akhir 2012, Konferensi Nasional kedua dilaksanakan di Yogyakarta, Komnas Perempuan bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Pusat Studi Kepen-

dudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Tema yang diambil adalah "Perempuan dan Pemiskinan". Tema ini diambil mengingat kemiskinan dapat dialami oleh siapapun, laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan akan terimplikasi berbeda oleh kemiskinan. Ini karena karakteristik seksualitas dan fungsi reproduksi yang khusus pada perempuan, juga karena konstruksi gender yang hidup dalam masyarakat. Misalnya, kemiskinan akan menyulitkan perempuan menjaga kesehatan reproduksinya, membuat perempuan rentan mengalami berbagai persoalan lanjutan. Kemiskinan ini juga merentankan perempuan masuk dalam jerat prostitusi dan menjadi korban perdagangan. Lebih lanjut, 'pemiskinan' menunjuk pada konstruksi dalam masyarakat yang menyebabkan perempuan rentan menjadi lebih miskin. Misalnya dengan perusakan lingkungan, ataupun KDRT dan perceraian.

Konferensi Nasional ketiga baru saja selesai diselenggarakan. Konferensi berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 November 2017 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Konferensi mengambil tema 'Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual', mengingat selama lima tahun terakhir, persoalan kekerasan seksual makin banyak terjadi, di ranah pribadi/keluarga, publik, hingga negara. Data lapangan juga memperlihatkan bahwa pelaku dan korban kekerasan seksual makin banyak yang berusia anak. Situasi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam dari semua pihak.

Bagaimana masyarakat berespon terhadap kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan bagaimana masyarakat memaknai seksualitas. Dengan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek dalam posisi inferior, seksualitas perempuan juga dimaknai dalam perspektif patriarkis yang menyudutkan perempuan. Ada standar ganda dimana di satu sisi perempuan harus tampil menarik di mata laki-laki, tetapi di sisi lain, perempuan sekaligus dituntut menjaga 'kesucian'nya. Perempuan pada umumnya dan perempuan korban kekerasan seksual, pada khususnya, sering dipersalahkan atas apa yang terjadi padanya. Bila mengalami kekerasan dalam relasi personal atau kekerasan seksual, sering yang dipertanyakan atau dipermasalahkan adalah 'baik-buruk'nya atau 'moralitas' perempuan tersebut.

Banyaknya kekerasan seksual dengan pelaku dan korban berusia anak direspon dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memfokuskan pada penanganan kekerasan seksual. Permen ini, dari perancangannya hingga disahkannya, mengundang banyak kontroversi pro-kontra, utamanya terkait sanksi. Sementara itu, selama beberapa tahun terakhir kelompok perempuan mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai payung kebijakan yang kuat, komprehensif, dan menyediakan mekanisme yang efektif dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban. Konferensi ketiga juga dimaksudkan untuk membantu mendesak dukungan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Tantangan dan Visi Ke Depan

Yang dimaksud pengetahuan adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan inti sari pemahaman, dan peneluran gagasan-gagasan baru dari pengalaman dan kerja lapangan dalam memperjuangkan dan memastikan keadilan gender dan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia. Pembangunan pengetahuan dari kerja-kerja yang dilakukan perempuan dan laki-laki, yang didasari keyakinan mengenai martabat dan hak-hak dasar yang telah dibawa sejak lahir oleh manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai prasyarat kebebasan, keadilan dan perdamaian dalam kehidupan.

Namun, adakah manfaat strategis yang diperoleh dari satu kegiatan ke kegiatan lain dari Pengetahuan dari Perempuan? Satu contoh kecil dapat disebutkan. Konferensi pertama yang mengambil tema 'Hukum dan Penghukuman' telah menghadirkan berbagai diskusi tentang persoalan kompleks kekerasan berbasis gender pada umumnya, dan kekerasan seksual pada khususnya. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi bagian tak terpisahkan dari refleksi dan tindak lanjutnya. Jadi, berkumpul dan saling berbagi pengetahuan di antara aktivis lapangan, pekerja akademik dan pelaku kebijakan menajamkan pemahaman dan melahirkan ide-ide baru tentang bagaimana memperjuangkan keadilan dan kehidupan yang lebih baik.

Pelebagaan Pengetahuan dari Perempuan perlu dilakukan melalui berbagai cara. Konferensi yang berkesinambungan hanya salah satunya, yang juga memerlukan berbagai tindak lanjut. Meski demikian, disadari pula berbagai tantangan untuk mewujudkannya. Seperti telah disampaikan di bagian sebelumnya, ada hal-hal pendukung saja, tetapi sesungguhnya bersifat kunci dan strategis untuk memastikan keberlanjutan. Misalnya bagaimana berbagai kegiatan pelebagaan dapat dikenali, diterima, dipahami dan dirasakan kebermanfaatannya oleh para pemangku kepentingan. Juga tentang bagaimana pekerja lapangan, akademisi dan pelaku kebijakan dapat sungguh bermitra untuk belajar dari satu sama lain dan saling menguatkan. Belum lagi persoalan pendanaan yang harus dipastikan untuk terus ada.

Untuk meluaskan dan memperbesar gaung dan pengaruh strategis, pelebagaan Pengetahuan dari Perempuan juga direncanakan meluas ke tingkat internasional. Misalnya dengan penyelenggaraan konferensi dan berbagai bentuk kerjasama internasional. Kegiatan dan kerjasama internasional menjadi makin relevan dengan berbagai isu baru yang muncul terkait dengan globalisasi dan hadirnya teknologi canggih yang secara radikal mengubah banyak sekali cara dan tatanan hidup. Persoalan perempuan dan relasi gender menjadi lebih kompleks, berkait berkelindan dengan persoalan ekologi-politik-ekonomi global.

Justru agar sungguh-sungguh melembaga, berbagai kegiatan Pengetahuan dari Perempuan diharapkan menjadi kerja bersama sebanyak mungkin pihak, tidak lagi terbatas pada penggagas awalnya yakni Komnas Perempuan dan beberapa universitas yang bermitra dengan Komnas Perempuan. Kerjasama dan sinergi dari semua pi-

hak, pemerintah, organ-organ negara lain, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi menjadi sangat penting. Dengan cara demikian, berbagai pihak terkait mulai dari gerakan akar rumput hingga ke kelompok-kelompok berbeda di perguruan tinggi, pusat penelitian dan berbagai lembaga lain yang bermandatkan pembangunan pengetahuan, sampai ke organ-organ negara, seperti komisi nasional, pemerintah, serta badan legislatif dan yudikatif dapat menciptakan jalan-jalan baru strategi ke depan dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan membangun martabat bangsa.



Pre-Session: Perempuan, Radikalisme-Terrorisme dan Kekerasan Seksual

Selasa, 24 Oktober 2017 — 10.00-12.30 WIB

Tempat

Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Narasumber

1. Siti Darojatul Aliyah
2. Heru Susetyo, PhD
3. Prof. Dr. Irfan Idris
4. Dr Hendun binti Abd Rahman Shah
5. Dina Zaman

Moderator

Kharirah Ali

Frishka

Konferensi ini akan berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 26 Oktober 2017 dengan menghadirkan 5 panel tematik yang mengangkat berbagai isu aktual mengenai kekerasan seksual. Teman-teman bisa melihat susunan acaranya ini di buku acara, nanti bisa melihat lebih lengkap. Jika memang tertarik setelah mengikuti acara *pre session* ini bisa mengikuti rangkaian acara berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Yuniyanti Chuzaifah untuk menyampaikan sambutan. Kepada Ibu Yuni waktu dan tempat kami persilakan.

Yuniyanti Chuzaifah:

Selamat Pagi, Salam Sejahtera, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita semua mendapatkan anugerah untuk berefleksi bersama mengolah pengetahuan, melihat persoalan bangsa, terutama yang akhir-akhir ini meresahkan kita bersama, tentang bagaimana radikalisme menginisiasi kekerasan dan bagaimana dampaknya bagi perempuan. *Pre session* ini bagian penting dari pengetahuan perempuan. Dan kami sangat senang ada tamu jauh dari Malaysia, Doktor Hendun, dan Dina Zaman. Juga untuk seluruh narasumber yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Bapak Heru, Ibu Dete dan Professor Irfan Idris yang telah

menyempatkan waktu hadir. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan semua yang menyempatkan hadir di ruang ini karena merasa bahwa ini adalah persoalan penting yang harus kita kawal bersama. Secara khusus Komnas Perempuan juga berterima kasih pada Universitas Indonesia yang selalu menjadi teman setia dari menggagas PDP (Pengetahuan dari Perempuan) sejak tahun 2010 ini, sehingga bisa tiga kali ini. Yang kedua kami selenggarakan bekerjasama dengan UGM.

Bangsa kita akhir-akhir ini ataupun bahkan ada fenomena global, di mana kecenderungan untuk menjadi ekstrimis itu terjadi di mana-mana, baik ekstrimis berbasis agama maupun ekstrimis politik. Dan, pada titik tertentu yang merestui kekerasan. Temuan Komnas Perempuan di sejumlah wilayah *post* konflik dan *post* bencana, ini tidak bisa tidak, sangat berhubungan dengan tidak adanya rehabilitasi, adanya pembiaran di wilayah-wilayah konflik, dimana anak-anak, mereka yang jadi korban konflik tidak bisa mencari jawaban mengapa ayahnya tidak ada, mengapa ayahnya pergi. Ruang-ruang inilah yang kemudian menjadi tempat munculnya radikalisme dan ekstrimisme. Sebagai sebuah ekspresi atau mencari kanal untuk bisa karena kemarahan atau mencari alat untuk bisa melakukan perjuangan berkelanjutan untuk mencari keadilan.

Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga HAM nasional, kita tidak suka terorisme. Kita menentang radikalisme atau kekerasan karena dampaknya sangat nyata bagi perempuan. Korban-korban teroris atau korban-korban yang didakwa teroris, baik keluarga teroris maupun mereka-mereka yang terkena dampak misalnya dari korban, pernah mengadu di Komnas Perempuan. Dulunya seorang perempuan pemilik *cottage* di Bali, akhirnya mencari nafkah di Belanda, dan jadi korban *trafficking*. Dari orang kaya jadi orang kecil. Kami juga mendapatkan korban bom di wilayah lain, salah satu hotel, juga dapat dari komunitas disabilitas dan pengalaman kekacauan rumah tangga. Dan juga bagi keluarga-keluarga yang terdakwa teroris.

Bagi Komnas Perempuan siapa pun, apa pun yang dilakukan, maka kita menentang tindakan kekerasan, kita sedang memperjuangkan bahwa tidak ada hukuman mati bagi siapa pun. Kawan-kawan dan hadirin semua, beberapa hari ini atau bahkan di seluruh wilayah, baik global maupun Indonesia, isu-isu terorisme, isu-isu radikalisme, menjadi bahan, isu-isu yang terus menerus, mencari jawaban kira-kira solusi apa untuk bisa merespon situasi ini. Beberapa hari yang lalu, kami membuat pertemuan. Dalam pertemuan itu, saya sampaikan bahwa selain isu HAM, isu HAM perempuan, yang harus dicari jawaban juga PR kita semua untuk mencari solusi-solusi alternatif mencegah radikalisme kekerasan. Kita juga penting untuk memikirkan bagaimana, saya mengistilahkannya ada materiologi. Karena teologi sekarang terlalu patriarkal, jadi bagaimana kita melahirkan satu teologi yang berbasis perempuan, atau saya mengistilahkannya materiologi. Sebuah teologi yang merangkum, sebuah teologi yang mendengar, sebuah teologi yang tidak menyalahkan, sebuah teologi yang berbasis keadilan, dan merengkuh perdamaian. Teologi-teologi inilah yang sebetulnya coba dikembangkan Komnas Perempuan. Tapi karena kita lembaga HAM, kita tidak di bidang teologi, maka kita mencoba merengkuh sejumlah lembaga-lembaga agama untuk

menstimulasi atau memikirkan bagaimana teologi yang ramah pada korban dan berkeadilan juga berperdamaian.

Kawan-kawan semua, sebagai penutup akhir dari sambutan saya, semoga dalam dua atau tiga hari ini, kita semua bisa menemukan satu cara, karena konsep besar *counter terrorism* yang menjadi satu *policy* global, juga sudah banyak dikritik, karena menggunakan kata-kata *counter* yang adalah penaklukan. Kalimat ataupun kata yang maskulin tapi dampaknya bisa sangat serius. Bagaimana *extremism* atau *terrorism* atau *radicalism* ini tidak didekati dengan cara-cara yang militeristik. Melihat dari aspek akarnya, menyelesaikan program-program *post* konflik dan konflik. Dan setelah itu kita semua perlu juga memikirkan misalnya mulai ada satu resolusi untuk menumbuhkan keluarga sebagai satu titik pencegahan. Tetapi saya melihat bahwa menumbuhkan kembali pada perempuan untuk menjadi agen perdamaian, tapi juga memberikan tanggung jawab ataupun beban kepada perempuan untuk mentransfer perdamaian saja tidak cukup. Karena ini adalah tanggung jawab seluruh keluarga, Bapak dan Ibu, bukan hanya perempuan. Jadi jangan sampai skema pencegahan konflik ini dibebankan pada *gender role*, yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Walaupun saya tahu bahwa perempuan punya makna yang strategis, punya peran strategis. Di Aceh, bagaimana kita melahirkan satu narasi-narasi baru. Di Palestin juga sedemikian rupa, juga bagaimana kita membuat *cyber resilience* untuk mencegah *extremism* dan *terrorism* ataupun *radicalism* yang menimbulkan kekerasan ini. Karena dampaknya bagi perempuan dan juga akan merusak kehidupan bangsa ini dan juga merusak perdamaian yang sudah kita tata bersama.

Mungkin itu beberapa kunci yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah hadir di dalam ruang penting ini. Kita akan mendengarkan sejumlah narasumber dari multi-perspektif. Termasuk bagaimana memasukkan pengalaman regional, karena cara beragama sekarang saling terkoneksi. Dunia sudah menjadi *borderless*. Apa yang terjadi di Palestina, dengan satu menit sudah terjadi, dan sadar juga terjadi di sini. Apa yang terjadi dengan misalnya Salman Rusdi, membangkitkan emosi di sini. Poligami juga tersebar di sana sini. Bagaimana sebetulnya radikalisme ini tidak merobek dan tidak menyambung pelanggaran hak asasi perempuan dan tidak mengundang kekerasan berkelanjutan. Sekian, terima kasih, selamat berseminar dalam tiga hari ke depan. Wassamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Frishka:

Kita akan segera memulai diskusi, untuk itu saya mengundang Ibu Kharirah Ali, Komisioner Komnas Perempuan untuk memandu dan memfasilitasi presentasi. Kepada Ibu Kharirah Ali, waktu dan tempat kami persilakan.

Kharirah Ali:

Selamat Pagi, Salam Sejahtera, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, saya akan menjadi moderator pada sesi kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya akan memanggil

satu persatu para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya akan memulai dari tamu kita dulu yang jauh, Doktor Hendun binti Abd Rahman Shah. Beliau sekarang ini adalah pengajar di University Sains Islam Malaysia. Saya persilakan Doktor Hendun. Doktor Hendun ini memperoleh *Doctoral degree* dari University of Birmingham, UK. Dan beliau mengajar beberapa dan juga melakukan research terkait beberapa isu yang pertama terkait dengan isu *Public International Law*. Terus kemudian *International Criminal Law, Law on The Sea, Piracy*. Saya persilakan Doktor Hendun untuk duduk. Beliau juga banyak menulis paper dan juga jurnal di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Dan beliau juga menjadi *reviewer* untuk beberapa jurnal di berbagai universitas.

Nah, bergabung juga dengan kita lewat Skype, karena beliau tidak bisa hadir karena ada halangan soal *passport*, yaitu Dina Zaman. Halo Dina. Dina Zaman dari Malaysia. Beliau adalah *Executive Director* dari IMAN Research. Beliau memulai *Master Degree* dari University of Lancaster, UK. Dan juga *honour degree* di bidang komunikasi dari Western Michigan University. Dina Zaman menulis buku yang sangat menarik ya tadi malam saya sempat membaca sedikit judulnya 'I Am Moslem'. Saya kira ini salah satu buku yang direkomendasikan untuk teman-teman baca. Dan beliau juga kolumnis tetap di *malaysiakini.com* dan juga Malaysia Insider. Selamat datang Doktor Dina Zaman.

Oke baik yang ketiga, sudah tidak asing lagi yaitu Prof. Dr. Irfan Idris MA. Silahkan Prof untuk maju ke depan. Prof. Irfan Idris adalah Direktur Deradikalisasi BNPT. Sebelum di BNPT beliau adalah Staf Pengajar di IAIN Makassar, Indonesia. Dan beliau juga sangat produktif, menulis banyak buku. Dua buku terakhir yang beliau tulis terkait dengan Perspektif Radikalisasi tahun 2014. Dan yang terakhir saya kira ini sangat menarik. Judulnya adalah Membumikan Deradikalisasi: *Soft Approach* Model Pembinaan dari Hulu ke Hilir secara Berkesinambungan. Terima kasih Prof. Irfan sudah bergabung dengan kami.

Selanjutnya, teman kita juga. Saya baru tahu nih kalau namanya itu adalah Siti Darojatul Aliyah, ya. Kita biasa mengenal Mbak Dete ya. Silahkan Mbak Dete untuk ke depan. Ternyata namanya adalah Siti Darojatul Aliyah. Beliau adalah *Managing Director* dari Yayasan Prasasti Perdamaian. Beliau juga salah satu *Steering committee* dari *Working Group Women on Prevention and Counter Violent Extremism (WGWC)*. Beliau memperoleh *master degree* dari Seoul, South Korea. *I can't spell well* ya. Terima kasih Mbak Dete sudah bergabung dengan kami.

Selanjutnya saya panggil juga Bapak Heru Susetyo. Beliau ini Tuan Rumah di sini, beliau dari FHUI. Beliau memperoleh Ph.D dari Human Rights Studies, Mahidol University Bangkok, Thailand. Dan juga sedang menyelesaikan Ph.D yang kedua yaitu di Netherland. Riset beliau adalah terkait dengan viktimisasi dari keluarga teroris. Saya kira nanti Pak Heru Susetyo akan banyak berbicara tentang itu.

Dan satu lagi sebenarnya, kita punya narasumber dari Phillipines, namanya Maysaroh. Beliau adalah aktivis *grassroot*, tapi sayang sekali beliau tidak bisa hadir karena ada

kendala-kendala di lapangan di Phillipines yang kemudian beliau tidak bisa terbang ke Indonesia. Baik, saya berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan pokok-pokoknya. Yang pertama saya akan mulai kepada Mbak Dete terlebih dulu. Ya Mbak Dte ini nanti kita berikan kesempatan untuk berbicara terutama terkait tentang peran perempuan di dalam jaringan radikalisme, terorisme. Termasuk juga *push and pull factor* juga yang menyebabkan keterlibatan perempuan di dalam jaringan radikalisme, terorisme. Dan juga mungkin bisa bercerita kira-kira jenis *gender based violence* seperti apa, yang biasanya terjadi dalam jaringan radikalisme, terorisme. Kepada Mbak Dete saya persilakan.

Siti Darojatul Aliyah:

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi bapak ibu sekalian, selamat pagi juga para panelis kita yang terhormat. Saya merasa terhormat berdampingan dengan Pak Irfan Idris. Jadi saya akan mencoba berbagi. Ini sebenarnya bagian dari hasil *research* saya terkait penelitian tentang peran perempuan dalam radikalisme di Indonesia. Jadi kebetulan saya melakukan 3 *research* saat ini dan sudah selesai pula. Satu masih dalam proses dan kita menemukan ternyata perempuan ternyata punya peran luar biasa dalam gerakan teroris ini.

Jadi posisi perempuan dalam gerakan ini kita bisa bagi dua, dia sebagai *victim* dan dia sebagai *actor*. Jadi menarik karena ada pergeseran peran sebenarnya. Dulu perempuan pada zaman-zaman Jamaah Islamiyah itu mereka fungsinya sebagai *supporting system* saja. Tapi ketika ISIS muncul pada tahun 2014, peran perempuan semakin melebar dan semakin banyak hambatan mereka semakin berani. Jauh lebih agresif daripada lelakinya. Nah, peran mereka sebagai *victim*, nah ini. Jadi ini ada berbagai macam peran yang membuat mereka *victim*. Yaitu yang pertama adalah sebagai *victim ideology*. Jadi banyak para perempuan ini yang sebenarnya tidak tahu bahwa suaminya terlibat dalam gerakan ekstrim, radikal. Mereka gak tahu, mereka hanya tahu ketika suaminya ditangkap. Jadi mereka gak tahu sama sekali kalau suaminya ternyata terlibat dalam *movement* itu. Dan, memang suaminya tidak mau memberi tahu karena banyak faktor. Salah satunya adalah faktor keamanan. Jadi memang mereka gak tahu. Tapi dengan begitu, ketika suaminya ditangkap, maka perempuan yang mengambil peran itu. Jadi buat saya mereka adalah korban ideologis. Kedua, mereka adalah *victims'* dari indoktrinasi sendiri. Jadi, para perempuan ini juga jadi doktrin, jadi ada kelompok saya baru tahu semalam bahwa ada satu organisasi yang memang menyediakan para perempuan untuk jadi istri jihadis. Dan mereka sudah pasti didoktrin supaya mereka itu berjuang. Itu korban indoktrinasi. Dan juga mereka korban stigmatisasi. Jadi ketika suami ditangkap atau anak ditangkap, itu orang tua, istri itu juga kena imbas dari penangkapan itu. Jadi mereka distigma oleh masyarakatnya, bahkan ditolak, bahkan harus berpindah-pindah tempat. Nah ini beban banget buat dia. Lalu yang ketiga adalah *victim media*. Media ini di satu sisi positif, tapi di sisi lain negatif. Dimana sebenarnya banyak korban ini juga, mereka, menjadi korban media. Dan itu dampaknya cukup serius ya. Misalnya salah satu deportan, dia sebenarnya ketika pulang ke kampung

halaman, orang kampung gak ada yang tahu. Tapi kemudian ketika dia difoto secara sembunyi-sembunyi, kemudian muncul di media esok harinya, sekampung jadi tahu. Mereka melihat itu, dan kedua orang tuanya ketika melihat, *shocked*. Ini kan efek yang sangat luar biasa. Kita gak pernah duga itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah mereka juga korban konflik, ini khusus untuk kasus Poso ya. Perempuan-perempuan ini mungkin beda jadi kita memotret bagaimana sih perempuan di wilayah konflik dan ternyata mereka juga jadi bagian dari korban konflik. Terakhir adalah sosial media. Nah sekarang ISIS ini dengan teknologi yang canggih menggunakan sosial media mereka untuk merekrut perempuan. Merekrut *supporter*-nya termasuk perempuan. Jadi mereka menggunakan sosial media, menggunakan Telegram, Facebook, dan macam-macam. Dan ternyata perkawinan itu, perkenalan itu, dilakukan melalui Facebook. Dan didoktrin juga, dilakukan melalui media sosial. Oke.

Kita bisa melihat ada pergeseran. Dulu zaman JI, sebelum ISIS muncul tahun 2014, peran perempuan hanya sebagai *supporting system* sebenarnya. Dia itu dulu berfungsi sebagai guru, kurir, dan *logistic arranger*. Tapi ketika ISIS muncul di tahun 2014, perannya semakin melebar, jadi semakin banyak perannya dia (perempuan). Mereka dulu juga jadi reproduktifnya. Terus mereka juga tetap jadi teacher, kurir, sebagai *logistic arranger*, dan bahkan sebagai pendana. Jadi, dia, perempuan, udah kaya, punya duit, dia mendanai kegiatan itu, dan juga merekrut. Dia juga melakukan propaganda, dia juga memperluas jaringan. Jadi perempuannya benar-benar aktif. Dan yang terakhir ini yang menarik, dia bersedia untuk menjadi pengantin bom bunuh diri. Sebenarnya saya pernah cerita dengan mantan teroris. Sebenarnya ISIS itu, perempuan jadi pelaku itu bukan hanya jaman sekarang. Tahun 2008 itu sudah ada perempuan, waktu itu masih jaman Noordin M. Top. Sudah ada perempuan yang bersedia untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Cuma pada saat itu Noordin masih berpikir gak mungkin lah, Indonesia belum sampai ke tahap itu, gak usah lah. Tapi sebenarnya sudah ada perempuan yang punya niatan untuk menjadi pengantin pada saat itu.

Nah bagaimana mereka terlibat dalam gerakan ini. Itu ada banyak caranya, ada banyak medianya. Salah satunya lewat perkawinan, lewat pertemanan, pengajian, kencan, sekarang ada model baru lewat kencan. Lewat persaudaraan juga sosial media. Jadi ini pola-pola dimana perempuan dilibatkan dalam gerakan ini. Jadi tidak hanya satu pola. Bukan hanya sosial media, tapi ada pola-pola lain yang membuat mereka bisa terlibat.

Nah motif-motifnya itu macam-macam. Nanti mungkin Pak Irfan, Pak Heru, Mbak Dina itu bisa menambahkan. Tapi ini dari yang kita dapatkan, itu beberapa motif yang saya *share* di sini adalah mereka berpikir bahwa Islam ditindas. Mereka sangat kuat terpengaruh dengan narasi bahwa Islam ditindas. Mereka juga melihat ada ketidakadilan dan ini harus dilawan. Jadi bukan hanya motif agama. Jadi keterlibatan para perempuan dalam gerakan ini tidak melulu motif agama, tapi ada motif sosial, ekonomi, politik, yang mendorong mereka mau bergabung. Jadi ada pengaruh ketidakadilan, ada juga glorifikasi, karena Islam dulu pernah pada sampai masa kejayaan. Dan ingin kembali ke romantisme masa lalu. Dan juga kemudian termotivasi

karena adanya figur-figur perempuan di dalam sejarah Islam dulu, pada saat Nabi Muhammad perang itu dulu ada figur-figur perempuan yang ikut perang dengan Nabi Muhammad. Mereka terinspirasi oleh para perempuan ini. Terus juga mereka ingin pindah karena Indonesia dianggap *thagut*, karena Undang-Undang kita dibuat oleh manusia dan bukan itu seharusnya Undang-Undang yang kita pakai. Jadi mereka percaya bahwa hanya Undang-Undang Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya.

Karena negara ini menggunakan Undang-Undang buatan manusia, maka negara ini dianggap *thagut*. Jadi mereka ingin hijrah. Dan ini menarik, mereka semua sangat takut sama hari kiamat ya. Mereka takut banget dan menghitung-hitung karena seperti judul filmnya Kiamat Sudah Datang. Jadi mereka takut, mereka ingin masuk surga. Mereka juga berpikir mendapatkan, ketika diindoktrinasi lewat sosial media, mereka juga membaca hadis-hadis akhir jaman. Jadi mereka pengen pindah. Salah satu yang menarik dari penemuan kita dari deportan ini, yang membuat mereka pindah itu karena Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak aman bagi pertumbuhan anak. Kebetulan waktu itu lagi ada kasus pedofilia ya, mutilasi anak. Dia sebagai orang tua merasa Indonesia gak aman, jadi dia ingin pindah ke negara itu. Nah yang direkrut itu sekarang bervariasi ya ada ibu-ibu juga. Ibu jadi target perekrutan, pelajar sudah pasti, nah yang menarik ini buruh migran kita juga jadi target, dan juga orang-orang yang *broken home*, rumah tangga ibu bapaknya maupun perkawinannya. Dan juga ini para *single-single* galau jadi target perekrutan. Yang butuh kasih sayang.

Yang menarik adalah sekarang ini perempuan tidak hanya, ini juga dari lingkaran kelompok jihadis, tidak hanya sebagai pemain. Jadi ternyata kita juga masih punya harapan, karena ada banyak perempuan dalam lingkaran jihadis itu, yang tidak ingin suaminya kembali. Jadi mereka bisa jadi *agent of change*. Seharusnya, perempuan-perempuan ini, yang harus kita temui, bisa kita dukung. Karena, mereka itu bisa langsung bermain di dalam, ke titik pusatnya. Nah ini juga selain dari *civil society*, ternyata dari kelompok ikhwan-ikhwan itu juga ada perempuan-perempuan yang bisa dijadikan partner kita dalam *counter extremism, terrorism*. Jadi ini *hopes* (harapan) kita.

Sebenarnya bukan *sexual violence* cuma karena ini terkait. Bagaimana kemudian perempuan dipersepsikan atau diperlakukan atau terkait dengan haknya dia. Itu tuh ternyata poligami. Perkawinan di dalam penjara. Banyak terjadi poligami dan perkawinan itu dilakukan di dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Dan yang menarik adalah mereka kawin dulu. Jadi istri-istrinya banyak yang gak tahu. Pokoknya mereka kawin dulu, nanti kalo istrinya tahu, ya nanti itu urusan belakangan. Apakah istrinya bersedia menerima, atau minta cerai, itu urusan belakangan, pokoknya kawin dulu. Jadi karena poligami itu *social status*, jadi diantara para jihadis di penjara ini 'ah masa begitu aja tidak berani'. Jadi itu kayak perlombaan. Kalau berani poligami itu keren. Jadi ini yang membuat kita, 'kok perempuan jadi kayak mainan begini'.

Ternyata juga, ada organisasi yang menyiapkan perempuan untuk dijadikan istri bagi para jihadis, jadi memang organisasi ini menyiapkan perempuan-perempuan itu.

Pantesan, ketika saya bertemu dengan istri-istri itu, untuk narapidana yang ditahan seumur hidup, mereka dipenjara gitu, saya bingung kok ada perempuan yang mau dengan lelaki yang dipenjara seumur hidup. Lalu saya bilang apa yang membuat kamu bersedia mengorbankan diri kamu dengan orang yang sudah pasti tidak akan bisa hidup bersama kamu di luar. Apa yang membuat kamu bersedia? Oh ternyata memang ada organisasi yang menyiapkan. Jadi memang perempuan-perempuan ini disiapkan untuk menikahi jihadis dengan segala konsekuensinya. Dan paling sering kalimat yang diucapkan adalah 'Qadarullah ya Mbak, itu takdir Tuhan'. Itu kalimat sakti. Nah menarik juga ketika melihat perceraian cuma karena beda visi. Jadi perempuan diceraikan karena dianggap tidak mendukung gerakan dia. Sudah dikawinin, terus diceraikan karena dianggap tidak mendukung. Jadi ada beberapa perempuan, istri yang sebenarnya tidak setuju, tidak suka suaminya ikut dalam kegiatan itu. Nah ini juga ada *misconception of marriages*. Sebenarnya menikah itu apa sih? Nah ini ada miskonsepsi dan perempuan-perempuan itu sendiri juga mau melakukannya. Jadi, misalnya kayak perkawinan online, lewat telepon. Nah ini kan sebenarnya buat posisi perempuan, di negara kita mengakui buku nikah. Nah kalo gak punya buku nikah, gak bisa punya KK. Gak bisa bikin akta lahir buat anak. Perkawinan online ini banyak terjadi, dan di kalangan kelompok ini kok perkawinan sebegitu lenturnya. Institusi perkawinan tuh apa sih. Nah itu terjadi di mereka. Juga mereka menikah hanya untuk tujuan jihad. Ini yang menarik. Terus juga perempuan dianggap sebagai komoditi, main minta anak. Mereka nanya bisa gak anakmu dikawinin. Dan itu perempuan kayak komoditas yang bisa diminta kapan saja. Terus juga seperti objek seksual lelaki. Kalau lelaki pengen ya main minta aja, seolah perempuan gak ada harganya gitu. Nah ini juga menarik karena perempuan digunakan supaya lelaki mau di dalam dan tetap bertahan di gerakan itu. Perempuan sebagai *attraction* bagi laki-laki. Perkawinan juga dijadikan media untuk memperluas jaringan kelompok mereka. Sekarang dengan adanya ISIS ini, ada perkawinan lintas negara. Jadi perkawinan lintas negara ini tujuannya untuk *expand* kekuatan mereka sebenarnya.

Ini tantangan. Kalau kemarin ini, data yang belum ditambahkan lagi tapi kalau menurut data dari Kementerian Sosial, 161 deportan yang dipulangkan ke Indonesia itu, 49-nya perempuan dan 40-nya laki-laki. Dan ternyata dari beberapa perempuan itu, mereka yang justru proaktif, jadi mereka yang meminta suaminya untuk ikut mereka. Jadi mereka justru lebih agresif, lebih militan dibanding suaminya. Ada kasus di mana suaminya ditinggalin sama istrinya, karena istrinya sudah begitu terpincut dan terbawa pengaruh provokasi ISIS. Jadi suaminya ditinggal, dia hijrah sendirian ke Syria. Tapi belum sampai Syria sudah ditangkap dan dibawa pulang. Nah ini data dari Densus kemarin, kita dapat informasi dari seorang pejabat Densus bahwa di Mako Brimob itu ada 8 perempuan yang terindikasi, kemungkinan dia akan dikenai pasal Undang-Undang teroris, ini sudah pasti mereka terlibat. Nah ini yang tantangan kita sekarang para perempuan, ini ada peralihan peran. Peran perempuan yang dulunya sebagai *supporting system* sekarang mereka sudah jadi pemain. Mereka sekarang memainkan peran yang kuat ya ini tantangan kita perempuan, bagaimana kita merespon para

perempuan itu. Ini apa yang harus kita lakukan, kita semua lah ya, karena sekarang perempuan jadi target perekrutan.

Lalu bagaimana kita mengantisipasi agar tidak banyak perempuan Indonesia yang terlibat dalam terorisme. Kalau saya boleh memberikan rekomendasi, kita itu sebenarnya masih ada harapan. Banyak perempuan-perempuan kita, Komnas Perempuan, juga sekarang ada Working Group on Women ini terdiri dari 16 organisasi yang tidak hanya untuk perempuan tapi kebanyakan perempuan yang merasa harus ikut berkontribusi dalam *preventing extremism*, terutama yang dilakukan oleh perempuan. Jadi bagaimana perempuan melakukan sesuatu untuk mencegah perempuan terlibat. Terus kalau saya bisa usulkan harus ada *comprehensive strategic* dan *soft approach*. Jadi kekerasan ini tidak harus didekati dengan *security approach*. Sebenarnya kita masih punya peluang untuk menginsyafkan orang melalui *soft approach*. Jadi untuk *deterrence* perlu, tapi tidak melulu harus menggunakan *hard approach*.

Dan juga yang penting ini sekarang, perempuan ini ketika saya bertemu dengan para deportan yang masih militan-militan ini, agak sulit memang merubah pola pikir. Jadi bagaimana kemudian kita dalam mendekonstruksi pikiran-pikiran itu. Bagaimana kita merubah, mengembalikan dia ke semula. Juga harus ada *support* bagi *agent of peace*. Yang terakhir buat saya, mereka terlibat dalam gerakan ini tidak hanya melulu karena faktor ideologi tapi juga ada kegelisahan-kegelisahan terhadap sistem ketidakadilan di negara ini. Jadi suara-suara mereka harus didengar dan kalau bisa jangan cuma didengar, tapi juga dicarikan pemecahannya. Yang terakhir ini juga ada *hopes*, bukan cuma perempuan yang jadi *hopes*, tapi laki-laki juga bisa jadi *hopes*. Ternyata di kelompok jihadis itu juga ada yang gak setuju dengan poligami jadi mungkin kita bisa pakai dia untuk menginsyafkan laki-laki yang poligami itu. Jadi *To End Polygamy*, kita bisa menggunakan mereka untuk menyadarkan orang-orang yang punya pikiran, menginterpretasikan poligami adalah sesuatu yang keren. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Ini hanya pengantar, karena Pak Irfan dan Pak Heru yang mungkin bisa memperkaya. Terima kasih, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kharirah Ali:

Terima kasih Mbak Dete atas paparannya. Jadi supaya nyambung, saya yang kedua akan serahkan ke Pak Heru. Pak Heru akan mengeksplor beberapa topik. Yang pertama itu terkait dengan akar radikalisme terorisme di Indonesia. Yang kedua juga bagaimana pengalaman perempuan di dalam jaringan keluarga teroris. Terus juga bagaimana isu radikalisme terorisme ini dilihat dari berbagai perspektif. Dan terakhir mungkin juga catatan terkait dengan kebijakan nasional terkait penanganan terorisme. Saya persilakan Pak, 15 menit.

Heru Susetyo:

Ya, makasih Bu Riri. Selamat Pagi bapak ibu sekalian yang saya hormati, Assalamu-

alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Saya sekaligus jadi tuan rumah di sini, karena saya dosen tetap di sini sekaligus membawahi manajerial di bidang kerja sama, ventura, dan alumni, mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah menjadikan FHUI sebagai sarana untuk berdialog dan mencerahkan terkait isu perempuan dan terorisme. Ibu Yuni dan tim, makasih. Prof. Irfan, Bu Dete, Prof. Hendun, dan juga semuanya selamat datang di FHUI.

Mohon maaf saya agak bergeser gak seperti yang disampaikan di situ. Jadi mungkin saya tidak banyak bicara tentang masalah perempuan sebagai *offender* atau sebagai pelaku terorisme, tapi perempuan sebagai korban dan juga mungkin tadi akar radikalisme. Karena kebetulan selama ini riset saya terkait dengan korban, karena kebetulan juga kami aktif di jaringan viktimologi, asosiasi pengajar viktimologi Indonesia, dan juga ada kuliah Viktimologi sejak 20-30 tahun yang lalu. Kami kembangkan ke arah korban. Kami juga dari pengalaman selama ini kebetulan pernah mendampingi beberapa tersangka teroris ketika masih aktif jadi advokat dulu. Memang akar radikalisme ini cukup bervariasi, ada *internal* dan *external pressure*. Itu semua cukup *complicated*.

Mungkin saya fokus membicarakan masalah korban. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dete tadi, perempuan bisa berperan sebagai bisa jadi korban, bisa jadi pelaku, bisa jadi saksi, bisa juga jadi *responder*, *survivor*, *witness*, *offender*, atau bisa juga penegak hukum. Tidak jarang penegak hukum yang perempuan juga, apakah hakim, jaksa, polisi, advokat. Terkait dengan terorisme, begitu banyak wilayah dimana perempuan juga terlibat bisa sebagai *bystander*, sebagai *passerby*, sedang lewat kemudian terjadi bom di situ. Atau sebagai *responder* yang bereaksi terhadap bom, sebagai viktim, sebagai korban, saksi, ataupun *offender*. Dalam kasus, kebetulan minggu lalu saya ke Malang untuk mendengarkan beberapa teman-teman di majlis taklim dan bercerita memang cukup mengkhawatirkan ikhwal rekrutmen dari ISIS terhadap laki-laki dan perempuan di sekitar. Orang yang kenal lama, tahu-tahu menghilang dan tidak bisa diajak bicara baik-baik, atau sudah ke Istanbul, sudah masuk ke Suriah melalui Turki dan sebagainya. Orang biasa, yang polos, yang bukan kategori seseorang yang memahami ilmu agama, dia begitu mudah untuk diindoktrinasi dan diprovokasi oleh jaringan tersebut. Baiklah saya mungkin beranjak ke masalah korban, korban terorisme, ini mungkin definisi ada pada Deklarasi tentang Hak-hak Dasar dan Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Korban Pelanggaran.

Viktim atau korban dalam hukum Indonesia kita bisa melihat pada Undang-undang tentang Saksi dan Korban tahun 2006, Amandemen 2014. Korban adalah mereka yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, sosial, dan termasuk juga kerugian ekonomi, yang disebabkan oleh kejahatan. Dan terorisme juga masuk ke dalam bagian dari kejahatan. Hak korban terorisme telah diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, namun ini juga kurang memadai. Tadi Bu Dete mengatakan, apa yang kurang dari legislasi, terus terang kurang memadai. Baik di Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban, di Undang-undang Terorisme yang saat ini sedang diamandemen, di KUHAP. Apalagi KUHAP, sangat minimalis dalam mengatur masalah kedudukan korban, yang diatur melulu masalah bagaimana *offender* atau

pelaku kejahatan, terdakwa, tersangka, untuk korban sangat minimalis sekali. Yang ada hanya hak-hak umum dalam Pasal 5 hak atas bantuan medis, Pasal 6 ayat (1) dukungan psikososial dan psikologis.

Korban terorisme, jadi, menurut saya para *offender* tadi yang disampaikan oleh Ibu Dete tadi memang mereka juga *offender* tapi juga sekaligus korban sebenarnya. Mereka menjadi pelaku karena terprovokasi dan kemudian mereka berangkat katakanlah ke medan jihad di Suriah, Yordan, atau sekitarnya. Dan pada saat yang sama, mereka juga adalah korban dari indoktrinasi, provokasi, dari masalah lingkungan sosial dan sebagainya, membuat mereka mudah menjadi target, istilahnya pengantin untuk jadi *suicide bomber*, bom bunuh diri, atau sebagainya. Karena ada dua kategori korban, menurut Letscher, dari universitas tempat saya disertasi di sana, yang dia juga menulis buku tentang *victim of terrorism*. Jadi ada *primary victims*, orang-orang yang langsung mengalami penderitaan. Apakah fisik, mental, emosional, ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh satu aksi terorisme. Kemudian *secondary victims*, itu keluarga, kerabat, atau orang yang merespon dari suatu aksi terorisme. Orang yang merespon, kadang-kadang dalam konteks Indonesia agak-agak dianggap serius, tapi gak serius juga. Kalau kita saksikan bagaimana kasus terorisme di Jalan Thamrin, yang meledakkan bom di Starbucks, McDonalds. Setelah satu jam dua jam bom meledak, tujuh orang tewas, kemudian kehidupan kembali normal, tukang sate kembali jualan sate, dan kemudian orang ambil *selfie*, seolah jadi hiburan sementara. Padahal bahaya belum sirna dari situ. Tapi tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan masyarakat kita ya. Terorisme tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius dan kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi inilah korban yang *primary*, yang utama, mereka langsung terbunuh, diculik, dijadikan sandera, ditembak ataupun terkena bom, atau mereka yang menderita luka-luka, dimutilasi, atau disakiti secara mental. Kemudian mereka yang terluka dalam suatu kegiatan anti teroris, yang mungkin melibatkan entah salah tembak, mereka ketembak sebagai bagian dari *collateral damage*. Kemudian, mereka mengalami kecacatan secara mental dan fisik yang diakibatkan oleh suatu peristiwa terorisme, dan ini *primary victims*.

Juga ada *secondary victims*, korban sekunder, mereka yang di luar masuk kategori 4 kelompok, yang bisa keluarga korban, orang yang bergantung pada korban, entah anak, orang tua, paman, nenek, kakek, dan sebagainya. Kemudian teman-teman dan kolega-kolega di kampus, kemudian orang-orang yang termasuk dalam *dead-list* atau daftar target operasi para teroris. Karena mereka biasanya punya target, di Indonesia ada pergeseran. Kemudian, dulu yang diincar adalah rumah ibadah, sekarang yang diincar adalah polisi. Polisi juga adalah target karena polisi dianggap simbolisasi dari *thogut*. Bahwa *thogut* adalah berhala, akan menjauhkan orang dari iman dan tauhid, maka *thogut* harus diperangi. Dan polisi adalah bagian dari *thogut*. Dan Pancasila *thogut*, jadi harus diperangi. Dan lagi-lagi polisi adalah simbolisasi dari *thogut*. Makannya tidak jarang polisi termasuk dalam *dead list*, atau daftar orang-orang yang harus dibunuh.

Beberapa kejadian di Indonesia, kayak kantor polisi di Sumatera Utara, Medan, Cirebon, kemudian ada *suicide bomber* meledakkan diri di daerah masjid, kemudian di Jawa Timur itu juga terjadi di kantor polisi dan polisi jadi targetnya. Kemudian, ada orang-orang yang mengalami ancaman dan ketakutan karena berpotensi jadi korban di kemudian hari. Orang-orang yang merespon aksi terorisme yang kemudian menjadi trauma, biasanya mereka ada di sekitar lokasi, entah sedang lewat, mereka menolong, atau jadi korban, sebagai *responder*, orang-orang yang mengalami kerugian baik properti, ekonomi, dan orang-orang yang hidupnya berubah secara drastis karena ada ancaman dan gerakan-gerakan anti terorisme.

Ini contoh yang pernah saya wawancara, namanya Mbak Vivi, mungkin sebagian sudah kenal juga, karena dia bagian dari korban bom Marriot yang pertama, tahun 2003. Dan dia bilang “saya gak keberatan, Mas, difoto.” Karena biasa orang atas nama hak, korban gak mau difoto. Dia bilang “saya mau difoto karena saya mau menyuarakan kepedihan saya sebagai korban bom kepada khalayak Indonesia.” Dia bilang “ketika saya terkena bom pada 5 Agustus 2003, media dengan santainya meng-*cover* wajah saya, kemudian CCTV juga disetel bagaimana tubuh saya terbang ke tempat lain, itu tanpa kontrol dari media, dan media pun wawancara saya, meng-*cover* muka saya, saya tidak diminta persetujuannya ketika gambar tersebut dimasukkan ke berbagai media, dan ketika disiarkan di televisi. Dan saya adalah satu dari 217 korban bom yang mencari keadilan. Dulu namanya Askobi, Asosiasi Korban Bom Indonesia. Dan saya gak ragu-ragu untuk bicara pada setiap orang utk di-*publish* supaya mendapat perhatian dari negara.”

Dan Vivi mengatakan ketika itu dia dilarikan ke RS terdekat, kaki dan tangannya luka parah, dari siaran CCTV dia melihat bahwa tubuhnya terbang oleh bom. Setelah beberapa waktu dia di RS, dia kembali ke pekerjaannya, namun ternyata pekerjaannya tidak bisa didapatkan kembali ke posisi semula, karena dianggap dia sudah tidak sempurna lagi fisiknya. Sehingga, membuat dia terpaksa mengundurkan diri. Dan akhirnya dia mengikuti program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT. Mungkin Pak Prof kenal dengan Mbak Vivi.

Ini cerita dia bagaimana dia bertemu dengan Imam Samudera. Imam Samudera bertemu dengan Mbak Vivi, Imam Samudera kemudian bertemu dengan dia dan ngobrol. Kemudian Mbak Vivi bilang “saya sangat takut Mas karena dia punya kemampuan persuasif yang luar biasa. Orang kalau gak tahu siapa dia, itu mudah tersentuh oleh dia. Karena kemampuan persuasif, mungkin bicaranya meyakinkan. Sorot matanya. Maka tidak heran banyak orang yang terindoktrinasi oleh Imam Samudera.” Kata Imam Samudera ke Mbak Vivi, “Mbak, kamu tidak usah bersedih karena menjadi korban bom, saya juga prihatin dengan apa yang terjadi dengan kamu. Kamu gak usah khawatir Mbak, karena kamu telah diberikan ampunan oleh Allah bagi 40 generasi yang akan datang. Mbak Vivi jadi bingung, benar gak. Masa harus lewat bom dulu. Dia bilang saya tidak mau lihat wajah Imam Samudera karena dia tampak punya kemampuan buat meyakinkan orang dan itu membuat saya takut.

Ini juga kisah para tersangka, terdakwa, dan kemudian terpidana yang sudah meninggal dunia. Dieksekusi tahun 2008. Imam Samudera, Amrozi, sudah *assessment* psikologis oleh fakultas sebelah, oleh Prof. Sarlito, almarhum dengan timnya membuat *assessment*. Bahwa ternyata para terpidana mati, yang sekarang sudah mati itu, punya hubungan yang kurang bagus dengan keluarga. Tidak semua istri tahu aktivitas suaminya. Anak pun tidak tahu aktivitas ayahnya. Imam Samudera gak pernah ngomong dengan keluarga kecil dan keluarga besarnya tentang aktivitasnya. Ali Ghufron menikah dengan seorang perempuan Malaysia, mantan siswanya, dan kemudian sang istri juga terseret jadi pesakitan di pengadilan. Kemudian, Amrozi 3 kali menikah dan tidak pernah bicara pada istrinya tentang aktivitasnya. Dia memberi pendapatan pada istrinya, tapi tidak pernah bicara apa aktivitasnya. Ali Imron juga menikah dengan siswanya dan banyak *traveling* ke mana-mana, tapi penghasilan pas-pasan. Dia jarang sekali di rumah, ketika istrinya dua kali melahirkan dia pun tidak di rumah. Dia bukan bapak siaga sama sekali. Dan dia meletakkan jihad itu lebih tinggi daripada urusan keluarganya. Biasanya dijadikan dalil ya surat At Taubah ayat 24. Katakanlah ketika ayah kamu, ibu kamu, istri kamu, lebih kamu cintai daripada jihad maka Allah akan menista kamu dan sebagainya. Di sini ada salah kaprah terkait dengan surat At Taubah ayat 24.

Ini penderitaan para keluarga, korban, perempuan dan anak-anak itu sangat komplis. Banyak juga kegiatan terorisme yang harus dievaluasi karena menimbulkan, di satu sisi itu harus dilakukan, karena akan melahirkan banyak janda dan anak yatim. Juga anak-anak trauma, karena tidak sedikit yang menggrebek sang ayah di depan anaknya. Menembak ayah di depan anaknya. Dalam satu kendaraan yang sama, sehingga menimbulkan trauma kepada anak. Sekaligus stigma, yang luar biasa kepada anak dan istri. Ini contohnya *secondary victims*, alias ini kasus yang saya angkat dari buku Noor Huda Ismail, Temanku Teroris. Ada kasus di Lamongan, ada seorang anak ditanyakan oleh tetangganya “kemana Bapakmu?” kepada anak namanya Zahra. Zahra mengatakan “dia sedang mencari ridha Allah.” Sebenarnya sedang di penjara ya. Zahra tidak tahu, namun ibunya bilang dia sedang mencari ridha Allah. Kata tetangganya dengan ketusnya “tidak, bapak kamu itu pembunuh. Perakit bom, Sedang di penjara di Bali.” Jelas ini tidak sehat bagi sang anak. Walaupun betul demikian, tentunya menyampaikan sesuatu kepada anak harus menggunakan bahasa yang tersendiri, selain menimbulkan trauma yang luar biasa juga menimbulkan label dan stigmatisasi.

Juga ada kasus di tahun 2010 tanggal 30 Januari, ada keluarga tersangka teroris namanya Eko Budi Wardoyo, yang diusir masyarakat, RT, RW, sekolah, tokoh agama, masyarakat mengusir istri dan anak-anaknya karena terlibat terorisme. Padahal istri gak tahu suami kerja apa. Mereka tiba-tiba diusir dengan alasan kamu adalah keluarga teroris, kamu tidak diinginkan untuk tinggal di daerah sini. Dan ini bukan cuma satu-satunya, dari riset data sekunder yang kami lakukan, cukup banyak riwayat mengenaskan dialami oleh keluarga teroris, entah di Sidoarjo, juga di mana-mana.

Dan ini masalah Ibu/Bapak sekalian, bahwa sistem peradilan di Indonesia cenderung lebih banyak mengurus hak-hak terdakwa atau tersangka atau pelaku ketimbang

korban, jadi kita belum *victims oriented*, *belum victims based criminal justice system*. Dan, bahkan di persidangan jarang suara korban didengar. Jangankan di persidangan, di BAP Kepolisian, Kejaksaan. Mungkin ketika korban jadi saksi diperdengarkan suaranya. Tapi ketika sebagai korban jarang sekali diakomodasi penderitannya maupun keprihatinannya. Ini hak korban yang utama adalah hak akses yang sama terhadap peradilan, mendapatkan penanganan yang layak, juga tersedianya fasilitas hukum yang layak untuk mereka, dan juga aturan yang mengatur reparasi untuk korban dan keluarganya.

Karena banyak bantuan buat korban, psikologis, fasilitas untuk menghadapi stress, pengalaman traumatic sebelumnya, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, dukungan sosial, dan masalah gender harus diperhatikan. Bantuan bagi korban bisa perawatan, operasi, dan sebagainya, konsultasi, pelayanan kesehatan dan sosial. Juga tekanan media, media sering kali menimbulkan reviktimisasi atau *double victimization*. Ini terjadi dengan media karena yang penting rating tinggi, iklan banyak, akhirnya ya korban atau perempuan yang diwawancara dan menimbulkan trauma. Ayah sudah mati karena dianggap teroris, sang istri diwawancara tanpa kontrol dari media.

Ini juga stigma ya pernah terjadi juga di Depok dua tahun lalu. Jadi seolah-olah kalau bercadar itu identik dengan radikal, identik dengan teroris. Walaupun ada seperti itu, tapi kan tidak bisa digeneralisasi. Ini juga ada seperti ini, akhirnya dibatalkan. Lomba berbusana jadi istri teroris. Kalau bercadar jadi teroris. Ini di Gramedia Depok dua tahun lalu. Ini bagian dari stigma dan labelisasi yang menimbulkan viktimisasi bagi perempuan. Ini ada lagi peran media, media bisa jadi berkah atau musibah kalau media bisa mengkapitalisasi penderitaan korban menjadi hal yang untuk memperoleh keadilan, yang terjadi bisa sebaliknya. Menimbulkan reviktimisasi jadi membuat perempuan jadi lebih traumatis, lebih menderita dalam kasus terorisme. Kira-kira itu yang saya bisa saya sampaikan. Mungkin tidak banyak bicara tentang masalah perempuan sebagai pelaku, cuma intinya perempuan pelaku pun sebenarnya korban juga. Korban tidak langsung dari suatu proses indoktrinasi ajaran agama untuk kepentingan sesaat yang tidak jelas. Terima kasih, Selamat Pagi, Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kharirah Ali:

Terima kasih Pak Heru atas pemaparan yang komprehensif. Saya akan teruskan ke Prof. Dr. Irfan Idris, karena nanti nyambung ya. Prof. Dr. Irfan Idris akan membahas soal bagaimana perempuan utamanya terkait dengan jaringan ISIS di Indonesia dan juga diseminasi dari kelompok-kelompok radikal, termasuk juga propaganda yang mereka sampaikan, *online* dan *offline*, dan juga bagaimana kebijakan nasional, khususnya BNPT di dalam menghadapi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme. Saya persilakan Prof.

Prof. Dr. Irfan Idris:

Baik, terima kasih, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Ini cupllikan dari kesaksian, testimoni, kita saksikan dulu. (video 'Perempuan dalam Radikalisme dan Terorisme' diputar)

Mungkin karena waktunya singkat kita skip dulu. Ini adalah pengakuan, testimoni, yang disampaikan 18 orang deportan, 13 di antaranya wanita dan anak-anak. Jadi kalau kita mau prosentasekan, 18 orang, hanya 5 laki-laki dewasa. Jadi 13 di antaranya wanita dan anak-anak. Dan siang ini, kami kumpulkan kembali di Bumi Wiyata Depok untuk melakukan komunikasi, pendampingan, pemberdayaan, terutama dari wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan. Mereka tinggal di Depok, di Cipayung, mereka tidak punya apa-apa lagi. Sangat mudah mereka untuk mereka kembali berangkat ke Suriah. Ini fakta, kami tidak berbicara wacana. Di BNPT sejak Januari 2017, kami telah menerima deportan sebanyak kurang lebih 300 orang. Hampir separuh adalah wanita, karena kita berbicara perempuan, tentunya kita harus melihat secara holistik kebijakan, program, koalisi, dan strategi. Ada 3 hal yang dilaksanakan BNPT, sebagai badan negara yang baru berusia 7 tahun, yaitu kebijakan, strategi, program. Dan satu lagi tambahan yaitu membentuk Satgas dalam arti melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk organisasi-organisasi LSM yang ikut prihatin terhadap permasalahan kebangsaan ini.

Yang pertama ingin saya sampaikan, yang menjadi diskusi kita sejak awal adalah bagaimana kita melakukan reinterpretasi istilah. Terutama, istilah-istilah yang akrab dengan bahasa agama, misalnya jihad, *thogut*. Ini yang tidak menyebar dan menyeluruh pemaknaannya *even* poligami. Saya kaget juga tadi saat Mbak Dete menyebut poligami langsung lihat ke saya. Saya berpikir saya ini pemain poligami atau berpotensi poligami. Tetapi, makna poligami bagi saya lain, saya tidak mau bicara poligami, karena poligami suka untuk dilakukan, dan tentunya bagi yang mampu. Poligami maknanya itu adalah menikahi satu, dua, tiga, atau empat. Tetapi makna yang saya pahami adalah 'wahai laki-laki yang mampu, carilah wanita yang memiliki anak satu, dua, tiga, atau empat yang bapaknya, orang tuanya, suaminya, meninggal atau pergi tidak bertanggung jawab. Wahai laki-laki, nikahi ibunya.' Itu yang saya maknai, bukan *sex oriented*. Bukan seperti yang orang-orang radikal maknai, karena itu *sex oriented* banget itu. Kenapa? Karena di antaranya ingin masuk surga, ketemu bidadari 73. Darimana pemaknaannya itu? Jadi itu yang perlu kita luruskan. Agar ayat yang selalu disetir orang, ayat poligami, tidak sempurna imannya orang laki-laki jika tidak punya istri langsung dua, tiga. Tidak bisa satu. Bukan daripada angka yang saya lihat, tapi lebih kepada anak yatim, karena ayat ini diawali kisah anak yatim piatu. Bukan untuk menikahi banyak wanita. Jadi termasuk istilah jihad saya kira. Jihad ini jangan maknanya. Kenapa dipaksakan makna itu? Karena makna itulah yang benar. Jadi ada *misguiding Arabic culture*, kalau bahasa Syafii Maarif 'rongsokan budaya Arab' yang dipaksakan di Indonesia. Sempurna imannya itu poligami. Busana hanya matanya kelihatan, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita bumikan kembali bahwasanya kita juga punya kearifan lokal. Kita punya budaya, kita punya banyak agama. Karena sya-

riat Islam diperuntukkan bukan hanya orang Islam, bukan untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam. Bicara syariat Islam, bagi orang yang tidak paham syariat Islam itu makin ngomong makin kacau. Karena saya lihat syariat Islam diturunkan tujuan utamanya memelihara jiwa. Jiwa ya, bukan persamaan pandangan dan pendapat.

Saya kira kita dengar juga ceramah Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di atas segalanya. Rasulullah diutus bukan untuk menyamakan pandangan, pendapatan, apalagi pendapat. Jauh dari itu saya bilang. Nah ciri khas radikal itu mau memaksakan kehendak, memaksakan pandangan. Jadi akar masalah dari teroris adalah radikal. Kemudian radikal akar masalahnya banyak, bukan *single factor*. *It may be education*. Mungkin karena pendidikan, tapi tidak semuanya juga, saya kira Doktor Azhari level tertinggi pendidikannya, tapi kenapa begitu? *Feeling marginalized*, merasa terpinggirkan, *injustice*, mungkin karena itu ekonomi, banyak juga orang kaya yang jadi. Tapi kembali ke istilah lagi. Berpikir sampai tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan merasa diri benar, memaksakan kehendak, menghakimi orang lain, menghalalkan darah orang lain. Inilah yang muncul di wacana kita. Saya kira sangat tepat sekali teman-teman mengawali dari kampus, karena kita mengharapkan dari dunia pendidikan inilah disempurnakan pemahaman kita agar kita *well educated*. Mengerti persis akar masalah, strateginya. Ini masalahnya. Sekarang generasi muda kita, termasuk teman-teman perempuan, baru masuk kuliah di kampus, dicuci otak, *brain washing* di kampus, baru satu gurunya, baru satu kitab dibaca itupun terjemahan, sudah dikafirkan orang tuanya.

Ada kasus yang kami terima yaitu seorang ibu datang ke kantor, menangis, mengadu, karena anaknya baru tamat SD, masuk sekolah yang namanya pesantren, katanya menghafal Quran, tetapi satu bulan kemudian sudah kirim *posting-posting* kepada orang tuanya pakai pakaian yang dianggap benar begitu, pakaian penghuni surga, bidadari, hanya matanya kelihatan. Itu kata Abah Hasyim Muzadi almarhum, itu melanggar HAM, karena dia lihat kita, kita gak lihat dia. Karena itu budaya Arab, bukan pakaian agama. Pakaian agama ya seperti ini, Indonesia. Tidak ada satu model pun yang cocok, yang pas, harus dikunci inilah pakaian Islam, karena agama hanya meminta menutup aurat titik. Mau modelnya bagaimana. Yang penting jangan menyalahkan satu sama lain, merasa bahwa diri benar. Ya *fashion*.

Nah akar masalah dari radikal, ya saya kira itu. Berpikir radikal kalau di akademik saya kira bagus, karena obyektif, sistematis, dan universal. Diskusi ini harus bersifat radikal agar tuntas. Jangan setiap saat adain seminar-seminar tetapi tetap saja lahir korban, terutama dari pihak perempuan. Baik sebagai pelaku, sebagai korban. Empat wanita yang termasuk di-*posting* ini kalau kita bisa lihat Ratna Kumala, Nur Shadrina yang tadi ngomong itu. Itu anak kedua dari Joko Widodo. Ada 3 putrinya Joko Widodo tadi yang kurus, sudah sakit TBC, 3 tahun disekap oleh ISIS karena dipengaruhi oleh istrinya, Ratna Kumala. Nah Ratna Kumala ini seorang perempuan yang pelaku, tetapi putrinya jadi korban. Termasuk Joko Widodo. Apa Joko Widodo setelah kami temui bersama BNPT? "Jangan pikir Pak, saya ini ingin menegakkan syariat Islam. Salat saya saja tidak sempurna." Padahal dia eselon II, apa kurangnya dari segi pendidikan dan ekonomi

kalau eselon II. Tetapi, karena rasa sayang kepada putrinya, karena pertama istrinya yang ajak. Istrinya ini dicuci otak oleh saudaranya Imam Santoso yang punya istri tiga orang. Nah kalau kita lihat ada lanjutannya ini nanti bisa dilihat, namanya Lasmini, itu istri kedua Imam Santoso. Jadi delapan belas (18) orang deportan yang hilang tiga (3) tahun itu, tidak tahu orang lain. Dan mereka sudah kembali ke masyarakat. Teman-teman bisa meneliti dari kampus, teman-teman yang mau mengkaji lebih dalam lagi bisa menemui mereka. Siang ini kami kumpulkan sebanyak lima belas (15) orang, dua di antaranya yang laki-laki dewasa masih ditahan di Kepolisian, karena terlibat atau jadi saksi. Kemudian, satu orang anak lagi yaitu Husanah, masih ada di kantor kami di Sentul karena tidak ada keluarganya. Kita khawatir kalau dia bebas, bisa kembali lagi. Karena di usia sebelas (11) tahun dia berangkat. Selama tiga (3) tahun luntang lantung di sana, tidak jelas apa yang harus dia kerjakan. Ya kaum wanita langsung diterima dan disambut karena dia disiapkan untuk jihad seks. Disiapkan untuk jadi pabrik manusia. Tadi, si Joko Wiwoho mengungkapkan putri kami yang ketiga selalu ditanya kapan datang masa haidnya untuk dinikahi. Yang pertama dan kedua itu diancam terus kalau tidak pagi, sore. Karena ketidakpahaman. Dia sebut ISIS ini mau surga apa segala macam, ternyata di sana tidak ada agama. Tidak dihargai nilai-nilai manusia. Bahkan tadi, Pak Heru Kurnia mengatakan itu orang dipotong kepalanya, lalu kepalanya dijadikan bola untuk anak-anak bermain bola di pusat kota. Jadi ini yang perlu kita cerahkan, yang perlu kita, kita ini *silent majority*. Kelompok yang besar, *civil society*, tapi cenderung tidak terlalu. *We are fighting*. Kita sedang bertarung dengan kelompok radikal untuk bagaimana menyiapkan agar generasi kita jangan mudah percaya terhadap istilah-istilah yang mengemas nafsu birahi politiknya dengan bahasa dan simbol keagamaan karena mau mendirikan khilafah, negara Islam, tetapi tidak paham tentang khilafah, tidak paham negara Islam, tidak paham sistem, atau merasa kecewa. Satu-satunya cara untuk melampiaskan ini, mereka melakukan aksi bom bunuh diri lah. Saya kira bisa dilihat lebih dekat lagi perkembangan terorisme saat ini. Saya kira banyak yang disampaikan tadi, terutama media.

Ini adalah Sunakim, yang ada di foto itu, alias Afif. Selama 4-6 tahun di penjara di Tangerang, selama dalam penjara tidak diikuti program deradikalisasi kita, karena kita saat ini 105 Lapas, berisi 265 napi teroris, itu yang kita lakukan program deradikalisasi. Di tanggal 14 Januari 2016, Sunakim melakukan aksi di Jalan Thamrin, karena tidak tahu jalan Allah. Mau berjuang di jalan Allah, dia bingung, jadinya di Jalan Thamrin melakukan bom bunuh diri. Banyak media bertanya, ini kalau ada ledakan ini jaringan apa, saya katakan bukan jaringan lama, bukan jaringan baru. Ini menggunakan jaringan internet. Jadi teroris itu kita lihat dari tiga aspek. Yang pertama, dia adalah *extraordinary crime*, kejahatan luar biasa. Artinya apa? Kita butuh strategi yang luar biasa, kebijakan yang luar biasa. Kita butuh program dan kegiatan yang luar biasa. Pelibatan seluruh komponen bangsa. Kemudian yang kedua, teroris itu *against humanity*. Musuh kemanusiaan. Jadi teroris, radikalisme itu bukan manusia. Ketiga tadi disampaikan Ibu dari Komnas Perempuan, *borderless*. Sekarang ini dunia ini tidak lagi tanpa batas kita berbicara, semua negara berupaya melahirkan kebijakan,

upaya, program, dan strategi bagaimana menanggulangi ancaman kehidupan bagi generasi milenial. Saya kira terutama dengan menguatkan media literasi, literasi instan saat ini, yang banyak menjadikan anak-anak, siswa, mahasiswa, mahasiswi kita korban terhadap arus informasi dan perkembangan teknologi. Di sinilah perlunya kita melakukan pendampingan, penguatan, seminar. Ini literasi tradisional namanya, tapi kalau lewat media social, itu literasi instan yang sangat cepat mempengaruhi keyakinan, *mindset*, aksi, serta perilaku mereka untuk aksi melakukan bom bunuh diri.

Karena dia itu memutilasi ayat-ayat ya sebelum memutilasi orang. Seorang napi teroris yang sudah sadar selama 20 tahun dalam penjara. Kami lakukan pembinaan namanya Ustad Hasanudin, dia kisahkan saat dia mutilasi tiga siswi SMK di Palu. Akhirnya, vonis 20 tahun penjara. Nah saya katakan 'ente ini memotong-motong dulu ayat, baru memotong-motong orang'. Karena kenapa? Agar ada dasar mereka melakukan aksi. Itu bukan kejahatan bagi dia. Apa yang bisa jadi bagian untuk kita pertimbangkan? Ini saya kira terlewat. Karena saya sudah jelaskan radikalisme, faktor yang mempengaruhi, anarki, dan semuanya ini ada level internasionalnya. Ada faktor kulturalnya. Dan sekarang, tadi Pak Heru menyebutkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dua kali seminggu, kita bertemu Panja pemerintah dan DPR untuk merumuskan, untuk mengharapkan di Desember 2017 ini, DPR sudah mengetuk palu. Nah komunitas Fakultas Hukum, saya kira harus mengkritisi karena dikatakan tadi perlindungan itu belum cukup tegas di Undang-Undang yang lama. Memang ada dua kekurangan, kekurangan pertama, adalah *military training* atau pelatihan militer itu bukan kriminal. Dan *hate speech*, penangkapan penyebaran kebencian atau permusuhan bukan kriminal. Nah ini dalam Undang-Undang ini semakin disempurnakan. Kenapa tidak ada itu? Karena hanya untuk menyempurnakan dulu kasus bom Bali 1 di tahun 2002 yang menewaskan 202 orang.

Nah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah ada *hate speech*, perlindungan korban, rehabilitasi, restitusi, dan deradikalisasi terutama. Ada dua strategi yang kita lakukan di BNPT yaitu deradikalisasi dan *counter* radikalisme. Kalau tadi dikatakan IbuYuni, *counter* adalah bahasa yang agak keras, maskulin. Tapi kami dapatkan istilah yang kemarin diskusi interaktif dengan banyak lembaga di Munchen, itu mereka menggunakan istilah *alternative narrative*. Jadi bukan *counter narrative*. Tapi isinya iya juga. Kalau misalnya diistilahkan *counter narrative*, ibarat ini pohon radikal, ini dicabut. Tetapi *alternative narrative*, yang dicabutnya yang ini karena dia patah satu tumbuh seribu, tapi penuh sekitarnya agar *space* ini tidak berkembang. Jadi masyarakat harus dicerahkan. Penguatan dan pemahaman masyarakat akan istilah-istilah itu jangan dengan mudah dihakimi, jangan mudah bersimpati. Karena ada empat kategori orang yang radikal dan akhirnya teroris. Yang pertama, itu adalah simpati, orang-orang yang bersimpati. Tidak percaya kalau bunuh diri dan membunuh orang itu mati syahid. Tetapi bersimpati. Kenapa bersimpati? Karena kecewa dengan keadaan, merasakan ketidakadilan. Kemudian kedua, *supporter*, pendukung. Pendukung materi, uang, kontrakan-kontrakan. Kemudian ketiga, ada militan, yang sudah siap jadi *bomber*.

Dan yang terakhir, adalah yang memiliki kharisma yang tinggi. Ini proses ini bisa saja terjadi bisa tidak, tapi ini banyak terjadi di generasi muda. Termasuk komunitas perempuan saya kira. Mengikuti doktrinasi, tidak mau belajar secara komprehensif.

Terorisme lama dan baru ini perbandingannya. Kekeluargaan tadi disebutkan, bisa *combination*, seperti bursa migran kita di Hongkong. Ada puluhan di sana, perempuan yang mengalami kondisi yang tidak menyelamatkan kondisinya, akhirnya banyak membuka internet. Ikut *radical groups*. Kemudian dia menikah *online*. Kemudian, dia *honeymoon* tidak mau *online*. Akhirnya, dia ketemu di Suriah. Jadi banyaklah yang mengalami kondisi seperti ini. Bursa migran kita yang kondisinya mungkin majikannya tidak membayar atau menyiksa, seperti kasus-kasus tenaga kerja yang ada di banyak negara. Akhirnya, mereka lari ke internet, media sosial, melakukan *counter* narasi, *alternative* narasi, melakukan pencerahan. Ini juga tidak bisa disalahkan kepada mereka. Bapak kepala menemui beberapa bursa migran di Hongkong, dia mengatakan ya sebetulnya pilihan, saya sebenarnya tidak mau meninggalkan Indonesia, tapi dari sini saya bisa membiayai anak dan keluarga saya untuk sekolah. Nah, apa jawabannya kalau begitu? Memang kesejahteraan itu faktor besar untuk menjadikan orang melakukan segalanya.

Lanjut. Ini video kita lewat. Perkembangan terorisme, terus pemanfaatan perempuan dan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri. Ini seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang mau melakukan bom bunuh diri di depan Istana. Terus, ini masih jaringan teror menggunakan sel terputus. Dan ini dilakukan bahan bom yang dibuat merupakan turunan dari bahan kimia. Segala macam cara dia lakukan untuk mewujudkan keinginannya. Ini peran media sosial, jadi mungkin kita juga harus banyak mewujudkan bentuk-bentuk seperti ini. Peran Telegram, Youtube, Twitter, Facebook. Pelatihan menjadi *hacker*. Pelatihan pembuatan bom, sangat mudah, bukan sesuatu yang susah, yang penting sudah *brain washing*. Sudah langsung jadi untuk melakukan aksi yang diinginkan, untuk membenarkan apa yang diyakini secara terbatas, rigid, dan dangkal.

Mungkin banyak yang telah kita saksikan tetapi ini menjadi bandingan, ini video bisa dilihat nanti. Pada saat setiap warga negara sudah meninggalkan negaranya, Abu Bakar Al Baghdadni mengeluarkan fatwa untuk melakukan aksi yang sama di negaranya masing-masing. Nah ini yang kita perluantisipasi, apalagi setelah ada peristiwa Marawi di Phillipines, di Rohingnya. Bisa saja membangunkan sel-sel yang tertidur yang memiliki pemikiran yang sama. Karena, di Indonesia itu tidak ada ISIS. I2 itu bukan Indonesia, tetapi simpatisan kelompok itu untuk melawan pemerintah tidak bisa kita prediksi, tidak bisa terbaca siapa yang sebenarnya memiliki pemikiran seperti ini dan menggunakan bahasa-bahasa agama untuk membenarkan aksi dan perilakunya.

Propaganda juga. Makanya dalam melakukan *counter propaganda* itu kita ada istilah tiga, *counter* narasi, *counter propaganda*, dan *counter ideology*. Ini yang harus kita carikan bahasa agar bagaimana masyarakat tidak menjadikan agama sebagai ideologi,

karena kita sudah ada ideologi Pancasila. Setiap negara sudah ada ideologinya. Kalau mau menjadikan agama sebagai ideologi, negara mana yang dijadikan contoh, itu tidak ada. Semakin kita bahas semakin membingungkan karena mereka melakukan sesuai kearifan lokal dan budaya masing-masing. *Counter* narasi, tulisan-tulisan harus diperbanyak memenuhi media, opini, tajuk, untuk dijelaskan kepada masyarakat bahwasanya ada orang yang mau menjual murah surga, ada orang yang merasa pernah ketemu Tuhan, dan merasa dirinya keponakan Nabi. Yang penampilannya tidak sama seperti dia, kafir, halal darahnya. Nah istilah-istilah ini yang sangat ditakuti masyarakat dan tidak mau untuk memahaminya.

Propaganda perempuan di dunia maya. Ini masalahnya itu tadi, dia mengenakan busana yang melanggar HAM kata Pak Hasyim Muzadi. Sampaiipun dia digunakan di dalam Lapas. Untuk lari dari Lapas dia menggunakan hal itu (menggunakan busana perempuan yang hanya mata yang terlihat), yang laki-laki. Ada kasus tempo hari, menggunakan pakaian, yang hanya mata kelihatan, petugas tidak mengetahui. Dan ini fakta yang terjadi, anak-anak. Kita tidak tahu bagaimana generasi milenial ke depan. Saya kira demikian mudah-mudahan ini bermanfaat, kita *share* informasi, Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kharirah Ali:

Mohon maaf Prof karena kita masih punya dua narasumber lagi. Saya langsung saja kepada Dr. Hendun ya kami harapkan Dr. Hendun bisa mengeksplorasi terkait bagaimana pengalaman Malaysia, terutama terkait dengan perempuan dan terorisme. Dan, kemudian juga strategi nasional penanggulangan terorisme di Malaysia seperti apa, dan bagaimana itu berdampak terhadap perempuan. Saya persilakan Dr. Hendun.

Dr. Hendun:

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Okay the topic is Women and Terrorism: A Malaysian Perspective. Okay this is my presentation outline. The first one is introduction. There's actually lots of hundreds of term of terrorism and until now we cannot find any consensus definition of terrorism. By in the UK Terrorism Act 2000, also the US regulation, and you can see from the overall definition eventhough in this one using this definition, but few words, one is use of violence, and second one is the purpose of advancing political, religious or ideological causes. When we talk the definition about terrorism, we also talk about violence and also political motive. These are few words, some words I use, like radicalism or radicalization, extremism, and terrorism. I will try to elaborate what is the relation of this term. Radicalization is actually embracing opinions, views, and ideas which could lead to acts of terrorism, according to European Commission. Radicalization entails the process of adopting an extremist belief system. And according to Ciluffo, Saathoff Radicalization refers to process by which individuals adopt extreme view. Ramakrishna, 2013 said that while violent extremism is an outcome or end-state, radicalization is best understood as the process leading to that outcome. And NYPD

2007, terrorism is the ultimate consequence of the radicalization process. So from all the words or terms used to identify the meaning of radicalization and extremism, they are actually interrelated. And radicalization is the process and the outcome is extreme view, terrorism. This is one of theory on how the terrorism occurred. I think I also quoting what presented by Pak Heru just now bagaimana terorisme terjadi. How people interpret the material condition, like if you have ideology or something, what happen dalam terorisme dilihat sebagai ideologi yang salah. Kalau dari segi Islam, interpretasi dalam kandungan Quran itu secara literal, secara salah. Diambil, kalau kamu mau surga, kamu mesti begini. Jadi pemahaman itu yang perlu kita bendung sebenarnya. Jadi ideology itu adalah satu kunci yang berlaku di terrorism.

Now I would like to present the radicalization in Southeast Asia, how big is actually the threat in Southeast Asia? This is if we look at what happen in our world. These are various crime you can see occurred all over the world. Southeast Asia, taken from. This is our main problem now. If we talked about terrorism years ago we are referring to the terrorism in Middle East. We, not believe, it can occur in our region. But because of the world has become borderless, it has caused the people actually indirectly or directly people all over the world. Semua pihak menjadi mangsa terorisme disebabkan oleh peranan sosial media. This is the statement from Singapore prime minister “the threat is no longer over there, it is over here.” Rohan Gunaratna said ISIS is determined to declare at least one province in Asia in 2016. ISIS has a declared intention to establish caliphates beyond Middle East, provincial caliphates in effect. Video on Youtube titled ‘Join the Ranks’ posted on July 2014, which is speech by Bahrum Syah claiming that it was an obligation mandated by God for people to participate in the fight in Syria and Iraq. Even if we are not the citizen of Syria and Iraq, but because of this has spread all over the world, it becomes worse in our religion. And it shown that radical group in Indonesia and Phillipines is Daesh. We talk about terrorism, all refer to the some group. This group of women in Western country that please do not use ISIS. That is why they try to promote another name. This is Phillipines. Southeast Asian is actually interrelated. Some not knowing each other but they can communicate using social media, online. This is what happen. Mohammad Wanndy is one of Malaysian who is very famous, the recruiter. And also Isnilon Hapilon, he is one of famous leader in Phillipines. And Doktor Mahmud is Malaysian lecturer. So here is in Southeast Asia, Daesh bring its global agendato our local level. And some local have pledged baiiah to Daesh, to become strict followers, loyal followers to the ruler. Isnilan Hapilon, leader of Abu Sayaf Group, was appointed to lead the so-called Islamic State, Katibah Nusantara.

Katibah Nusantara comprises militant fighters from Indonesia, Phillipines, and Malaysia. Most of them are Moslem. And then this if we talk about fighters, they are actually mereka direkrut dan dibawa ke Suriah dan Irak untuk peperangan, kalau menurut laporan lebih dari seribu. Di Suriah, Irak, then comeback, can you imagine what happen? It’s very important to us to try to find the alternative narrative also by many scholars in this field. They are trying to find, because we are afraid they

will come back and recruit our people. The impact of returnees is regroup utilizing networks example Jamaah Islamiyah in Indonesia and ASG in the Philippines. Resume violent and sectarian conflict. Target foreigners and foreign interest such as embassies, hotels, and shopping centres in the region, like what happened in Indonesia. Revice dormant groups such as Kumpulan Mujahidin Malaysia and Rohingya Solidarity Organisation and escalate violence against governments they deem to be secular or pro-West. This is all the impact that can be caused by the return of them. Now we try to look the terrorism in women. According to Resolution 2331 (2016), the resolution highlights it as acts of sexual and gender based violence including when associated to trafficking in persons, are known to be part of the strategic objectives and ideology of certain terrorist groups used as a tactic of terrorism and an instrument to increase their finances and their power through recruitment and destruction of communities.

Trafficking in persons, in particular women and girls remains a critical component of the financial flows to certain terrorist group. We can see that woman as a victim of the terrorism itself. But as I represented earlier, we found that not only women involved in terrorism. This what happen in London that is committed by Runa Khan, Hana Gul Kan, and Amal El Wahabi, convicted of funding her husband fighting in Syria and has been jailed. This only few women in London. This also many women not only in Southeast Asia but all over the world.

There are many reasons that motivated them. Ibu Dete sudah menerangkan tadi memang banyak sekali fakta, sebagai simpati bagi kumpulan ini ada pula mereka sendiri yang mau ke sana berjihad. However according to his wife, Umayma, she released a statement explaining that women had a role to play in jihad, including as suicide bombers. So the involvement, they can support the group, be a bomber, become the commodity of these people. Okay I think this is the involvement of women in each country in Southeast Asia. One in actually Singaporean, Syaikhah Izzah. She had attention to marry ISIS fighter. Motivation to go, first they sympathy. They become radical because of they don't understand the ideology itself. Indonesian, Dian Yulia Novi, the attack on palace in Jakarta. She is radicalized through social media. Malaysian, Dr. Shams. She is female doctor, a professional. She joined ISIS in Syria. Philippines, Karen Aizha Hamidon. Using internet and social media, and recruit extremist, travel to fight with them. They use internet, it is easy for them. It is not difficult to see the involvement of women. They become terrorist to revenge what happen in them. As a recruiter. To recruit other women to join ISIS. You can see that this is the location ISIS affiliated Twitter accounts. But what happen is that later they account to tend reappear after a while. We have to do another approach. This is from our newspaper 'Puluhan Rakyat Malaysia Terlibat' dengan ISIS. Pernah datang ke saya sendiri, dia terlibat pergi ke Suriah, beberapa bulan mempertahankan, mati terkena serpihan bom. Mungkin bagi Pak Irfan biasa. Mempelajari ideologi yang salah padahal seorang yang baik, kejahilan sendiri. Kebanyakan yang mudah, mereka baik sebenarnya, mereka hanya kurang pemahaman. Tapi pemahamannya telah berbeda. Jihad menurut mereka pemahaman yang beda. Kebanyakan berupa pemahaman. Mereka menganggap

mudah mengkafirkan orang. Kalau melihat kepada program, semua negara sekarang ke arah yang sama. Singapore ada Religious Rehabilitation Group. Saudi ada Advisory Committee. Yemen has Religious Dialogue Committee. Malaysia have Religious Rehabilitation Programme. But it is not easy untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar jika mereka sudah ada pemahaman yang utuh, amat susah.

In Malaysian context we have Malaysian legal framework to tackle this issue. However we have the law in SOSMA, kita susah menyepakatinya. We ask all countries in the world to tackle together terrorism. We have POTA, SMATA. So this is important that ASEAN develops a regional prevention of violent extremism (PVE) plan, which is subsequently tailored for each country. So we cannot use the same model but we have to look at our culture. And then the solution to violent extremism begins in your community. We have to start to educate community. Final, resilient communities cannot be built and sustained without the active participation of women. So woman plays an important role in alternative narrative. This role of women must be empower according to our culture. Kita tidak mungkin menggunakan satu kaidah untuk semua, jadi menurut budaya negara-negara Asia. Okay, thank you very much.

Kharirah Ali:

Thank you very much. So kita punya narasumber yang terakhir, Dina Zaman. Hello Dina, are you still with us? Ya okay thank you for your patience. So you are the last speaker and I hope you can share with us about the radicalism, terrorism, and gender based violence in Southeast Asia. And also the critical views on preventing and altering extremism, of course based on Malaysian perspective. And the last one is the strategic role of women. So you have time right now for 10 minutes.

Dina Zaman:

Okay I will do very quick presentation on Malaysia as the IMAN presentation ya. Hello. Selamat sore, thank you very much for inviting me, sorry I am not there. Here I am on Skype. Kami buat satu presentation. The title of the presentation is Lipstick Jihad. As that something we have been working on for the past two years. Dan kami akan sambungkan nanti. And if you are wondering how we came to this, satu interviews, face to face interviews with women who are symphatizers. Dua, intelligence, in the surau. Because in Malaysia it is not very easy for women to tell. Jadi saya jadi spy. So I will give you little brief about the women we met. Not all women who are radicalized are involved in violent acts in or have visited Syria. While there is a number of women who part take in terrorist acts, it would seem that there are more supporters than cold-blooded killers.

The women themselves come from diverse backgrounds - some are professionals while a number are uneducated. Some become radicalised through marriage, while a few more through their friendships and exposure to militant and jihadi thinking in university. What is true is that all these women, including the ones IMAN met, want

Sharia Law (Hudud) and Islamic Caliphate for their countries. The age group is from 18 to 40s. Education varies, some from universitas, some professors, some are not well educated. Leanings. They are very progressive, but within an Islamic or Islamic State framework. The profile, some sympathizers, curious bystanders to train in combat, fundraiser, recruiters, strategists.

The role of women acting as recruiters or persuaders cannot be underestimated and social media and instant messaging applications encourage and assist recruiters in befriending vulnerable women. Curiosity and naivete among the sympathizers are usually the early drivers for women to seek out information, in the name of 'truth.' This would mean that deradicalization programmes have to begin even before curiosity take over. Because Amerika the Jew fight us Moslem. Melalui Telegram they provide information, activities of militansi terrorism. Kami orang Nesia, orang Islam we have to support them, kasihan ya. We need to define what is radicalization as well as extremism. They say we are not radicalized, we are not militant, we are Moslem. The Malay-Moslem community represents 53.3% of the population of Malaysia with nearly half consisting of females. Many Moslem women are highly political. Religious education movement is not male dominated, as "closer observation usually shows large numbers of active female participants and members." If you look, holistic observation in terrorism. That's not common terrorism. What's other findings? We met a quiet number of women recently. We do not see themselves as militants, they consider themselves as salafis. Even to women arrested many time, we are orang islam, salafi. Indonesian, Phillipinese, Malaysian women, all of us. When I was in Manila, in Yogya, teachings very rigid come from Malaysia. Yang bekerja di Malaysia sebagai orang. That's very subjective. Even in the Marawi refugee. Sufi is not islam. Tapi karakternya. We discuss what is a trend among professional. In Malaysia among professional upper and middle class, many professional women, we have former ustadz and ustadzah. And they teach very harsh Islam. And more and more companies in Malaysia, to be a good Moslem, what kind of Islam. One thing is, we feel, people in Kuala Lumpur tend to class based. We don't think its healthy, there's class gap. This one thing I look at, this also when I was in Jakarta 2-3 months ago, Majelis Mujahidin Indonesia, more and more upper class Moslem, it's very similar in Malaysia. Very many similarities, and it is not very healthy. Jadi we see that. What we do is to companies to look the involve, one thing government should observe, what kind of process, very detail observation. Okay, this is all.

Kharirah Ali:

Okay thank you. But Dina please stay there because there are maybe some questions directed to you. So hope you still join us. Okay big applause to Dina. Baik teman-teman semua, karena waktu kita terus berjalan, kita punya 15 menit untuk Question and Aswer (Pertanyaan dan Jawaban). Saya persilakan 3 orang saja penanya. Ya, Maul. Yang laki-laki 1. Mila. Oke, tolong mic didistribusikan. Sebutkan nama dan dari mana dan pertanyaannya kepada siapa. Singkat saja ya karena waktunya sangat terbatas.

Maria Ulfa:

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih atas presentasi, sharing, dan diskusi dari semua pembicara. Nama saya Maria Ulfa, saya dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Indonesia Crisis Center atau ICC. Saya ada beberapa pertanyaan untuk beberapa pembicara. Pertama, dari Mbak Dete. Tadi di awal menjelaskan tentang hasil penelitiannya, saya sedikit ingin tahu lebih lanjut tentang metode penelitian dalam yang terlibat dalam penelitian ini. Kedua, juga disebutkan ada organisasi yang mempersiapkan perempuan untuk dinikahkan atau dikawinkan kepada jaringan ini. Dan juga tadi Mbak Dete cerita kasus bagaimana perempuan-perempuan itu bersedia mau bahkan menunggu mereka yang dipenjara, menikah dengan orang yang dipenjara, atau menunggu dan seterusnya, saya sedikit komen kalau boleh saya tahu, tahun lalu terlibat penelitian di Phillipines, dari UIN Jakarta meneliti istri-istri atau perempuan-perempuan yang terlibat dalam jaringan radikalisme di Manila.

Sebenarnya ada kesamaan poin dengan yang diceritakan Mbak Dete, ini sekedar share saja, bahwa mereka ini juga sama seperti yang Mbak Dete jelaskan, ternyata bersedia untuk menikah kepada kelompok-kelompok radikal. Karena tidak hanya ISIS di Phillipines itu yang saya wawancara tapi juga ada sejumlah perempuan di jaringan Islam Radikal lainnya dan seterusnya. Dan mereka itu mau menunggu untuk mereka keluar, bahkan mereka menikahkan mereka sudah di penjara. Mereka datang, lalu dinikahkan. Jadi memang agak mirip ya. Panjang soal ini, itu sekedar tambahan saja.

Kemudian saya ada pertanyaan yang kedua untuk Pak Heru. Tadi Pak Heru memang penelitiannya terkait dengan korban. Karena tadi sedikit membahas tentang media ya, bagaimana gambaran perempuan di dalam media terutama, terkait dengan isu terorisme ini. Yang mau saya tanyakan apakah penelitian Pak Heru ini juga melihat bagaimana media memberitakan korban ataupun aktor radikalisme atau terorisme di Indonesia ini? kalau tidak terkait dengan penelitian Pak Heru secara langsung, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh narasumber yang lain. Karena, bagaimana perempuan sebagai korban atau pelaku atau keluarga digambarkan atau diberitakan imagenya itu di dalam berita. Karena kan, ketika memberitakan terorisme, salah satu sumbernya BNPT misalnya ketika wawancara. Atau mereka langsung ke lapangan. Atau bagaimana. Ada satu lagi untuk Pak Irfan khususnya, tadi Pak Irfan juga menjelaskan soal program untuk deportan, pertanyaan saya adalah follow up untuk program deportan seperti apa? Karena kan ketika mereka sudah dipulangkan, apakah setelah itu ada monitoring atau bagaimana? Satu lagi...

Kharirah Ali:

Karena kita masih punya satu lagi Maul, nanti bisa diskusi langsung. Sudah banyak, terima kasih. Silakan Mas, namanya disebutkan dan dari mana. Tolong langsung ke poin-poin ya Mas.

Ebi:

Ya halo saya Ebi, dari jurnalis suara.com Jakarta dan sekarang di Depok. Saya ingin tanya teknis sekali sama Prof. Irfan. Ini kan pertimbangan apa BNPT sebagai badan pencegahan terorisme ini menangani teroris perempuan? Adakah perbedaan menangani isu perempuan dan laki-laki? Dan bagaimana agar penangannya berpihak ke perempuan? Lalu apakah ada teknik khusus deradikalisasi ke teroris perempuan? Terima kasih.

Kharirah Ali:

Oke baik, terima kasih. Cukup jelas. Silakan Mila.

Mila:

Selamat siang, nama saya Mila, saat ini saya bersama dengan Jisep. Saya ingin menambahkan sedikit Mbak Dete dan semua pembicara, yang menurut saya perlu juga disampaikan. Yang pertama soal reintegrasi buat deportan, khususnya perempuan. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan beberapa deportan dan mereka menyampaikan keluhan mereka. Bahwa cara-cara kita selama ini mungkin terkesan tidak akrab, tidak kekeluargaan, bahkan justru itu memberikan viktim yang baru buat mereka. Baik dari keluarga, maupun tetangga mereka. Mereka sampai bilang bahwa kalau perlu gak usah datang lagi deh, gak enak sama tetangga, sama keluarga. Saya selalu ditanya, nah menurut saya ini juga jadi kekerasan yang baru buat perempuan. Jadi kalau perlu ke depan kita perlu evaluasi cara-cara pendampingan kita kepada deportan, baik kepada perempuan, maupun khususnya kepada anak. Itu pertama. Kedua, ada beberapa kasus perempuan, juga deportan, dimana mereka sebenarnya dipoligami membutuhkan bantuan hukum. Beberapa pernah bilang ke saya bahwa saya ingin pisah dengan suami saya. Karena ternyata mereka dikawini tanpa pemberitahuan sudah punya istri lah atau sebagainya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya dan kemana untuk melapor. Karena itu juga perlu khususnya BNPT, bagaimana caranya mereka menyediakan bantuan hukum buat perempuan-perempuan yang ingin berpisah tapi gak tau atau masih dilema. Saya dosa atau gak, seperti apa caranya. Itu perempuan.

Kedua, khususnya buat anak, Bapak Prof. Irfan, yang pertama buat deportan Pak. Saat ini anak-anak deportan, dari pengalaman saya mendampingi, itu banyak anak-anak deportan yang tidak bersekolah saat ini, itu karena masalah ekonomi. Lalu yang kedua, rata-rata anak deportan itu sudah bisa menyampaikan bagaimana mereka mencita-citakan tentang surga-surga yang ada di Syria. Nah maksud saya adalah bagaimana supaya BNPT khususnya dan juga bersama CSO yang bergerak dalam hal ini untuk lebih memberikan pendampingan fasilitas yang efektif bagi anak-anak selama di rehab? Kedua, memperhatikan bagaimana cara mereka pulang ke rumah. Bisakah ada semacam rumah aman, keluarga asuh, atau apalah namanya yang intinya anak ini bisa kita pastikan kehidupannya, kesehatannya, pendidikannya. Terakhir, untuk anak

Lapas, Prof. Irfan, saya ingin sampaikan Pak, pengalaman saya bersama anak Lapas di Salemba, itu sekitar 80 anak di sana saat ini, dan 2 anak teroris yang ada itu sangat mempengaruhi anak-anak di dalam Lapas, jadi kalau bisa setelah ini diperhatikan anak-anak di Lapas agar terjadi pemisahan antara anak-anak yang teroris dengan yang tidak teroris. Terima kasih.

Kharirah Ali:

Ya baik makasih Mila. Kayaknya pertanyaan lebih banyak ke Prof. Irfan ya. Jadi saya ke Prof. Irfan dulu, lalu Pak Heru, lalu Mbak Dete, dan yang lain. Silakan.

Prof. Irfan Idris:

Ya terima kasih atas 3 penanya. Banyak pertanyaan terkait yang pertama, *follow up* program deportan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang program deradikalisasi yang kami lakukan, yang lebih mengedepankan upaya *prevention*. Ada tiga aspek yang kita lakukan dalam deradikalisasi. Deradikalisasi di luar Lapas (di masyarakat), deradikalisasi di dalam Lapas, dan deradikalisasi di Pusat, yang ada di Sentul.

Nah yang pertama, deradikalisasi di luar Lapas, ini semua deportan, mantan teroris, ada lima kelompok, yang kita masukan dalam program deradikalisasi yaitu mantan teroris, mantan napi teroris, keluarga, jaringan, dan yang terindikasi radikal, termasuk nanti di korban yang butuh perlindungan. Nah deradikalisasi di luar Lapas ada empat tahapan. Pertama, identifikasi, di sinilah kita melakukan pendataan bukan hanya latar belakang pendidikan dan kehidupan, tetapi juga apa yang mereka inginkan. Seperti tadi, perlu mendata apa harapan mereka, apa keahlian mereka dulunya untuk nanti kita masukkan program pendampingan, penguatan, advokasi, ya yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Diidentifikasi program-program yang dibutuhkan, setelah kita identifikasi di awal terkait kebutuhan dan keahlian mereka. Identifikasi sebelumnya sebenarnya sudah ada, namun karena dia berpindah tempat, kita butuh dengan siapa nanti dia tinggal. Masyarakat siapa lagi, yang memperhatikan dia, di mana orang tuanya kalau masih ada, siapa guru yang mendekati dulu dan siapa yang mendekati sekarang. Identifikasi ini sangat lengkap, ada pedomannya, ada instrumennya.

Kemudian, tahapan kedua kita adalah pembinaan wawasan kebangsaan. Kita berdialog tentang bagaimana hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bukan dikatakan negara agama, bagaimana kita bertahap mendekati mereka, *mindset* mereka, dari pemahaman yang tadinya tidak memikirkan istilah negara agama, kok mau negara Islam gitu. Sementara dasar-dasar tidak ada. Dan memang tidak ada perintah negara Islam. Pembinaan selanjutnya, nah di sini yang terlihat tokoh-tokoh agama atau keluarga yang dituakan.

Pada tahapan ketiga, kita lakukan pembinaan wawasan, tadi wawasan kebangsaan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat ya, kita lakukan pendampingan. Lalu dilanjutkan dengan wawasan keagamaan, bagaimana mengurai istilah-istilah yang dia yakini, yang tidak dialami secara komprehensif, apa asbabun nuzul, sebuah ayat, sebuah hadis,

bagaimana sejarah Arab jauh berbeda dengan sekarang bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya. Tahap akhir, kita lakukan pembinaan wawasan kewirausahaan. Penguatan kehidupan ekonomi. Nah hari ini, siang ini kami kumpulkan 15 deportan, termasuk anaknya, untuk nantinya kita berikan pemahaman, pengetahuan tentang berusaha. *Ending*-nya nanti, kita mendapatkan data apa yang mereka ingin lakukan. Kita tidak pernah memberikan anggaran, tetapi kita damping mereka. Ada yang mau menjahit, kita sama-sama ke tukang jahit. Ada yang mau bisnis online busana-busana, kita dampingi keluarga mereka. Di seluruh Indonesia, ada kurang lebih 600 mantan teroris yang kita lakukan pendampingan. Memang kita masih sangat kecil, makanya Bapak Kepala BNPT, Pak Suhardi, menggandeng tiga puluh dua (32) kementerian dan lembaga untuk melakukan penguatan ekonomi. Misalnya Kementerian Desa, libatkan dong ini satu desa ke mana itu, mereka tidak punya kehidupan, mereka *hopeless*, mereka *jobless*. Apakah mereka harus terpaksa ke bursa migran, apakah harus ke luar negeri lagi untuk mencari yang lebih bagus. Apalagi ISIS menjanjikan ekonomi yang tinggi, yang besar, masuk surga kalau mati. Kementerian Koperasi juga membantu bagaimana mereka aktif dalam koperasi. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, membantu mereka bagaimana yang tidak punya KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN? Tidak punya KK mau berusaha? Dia (Narapidana Teroris) katakan, apakah saya terpaksa harus jadi pelaku, negara tidak perhatikan saya. Bapak Presiden pertama menghadirkan negara, inilah bentuk kekhawatiran negara. Kementerian Sosial sudah melakukan intervensi di tiga provinsi, yakni di Jawa Timur, DKI, dan Jawa Barat. Kita hadir dengan binaan kita memberikan kartu sehat, kartu sejahtera, kartu pintar, agar mereka bisa melakukan aktivitas. Itu program di luar Lapas.

Di dalam Lapas, bagaimana teroris yang anak tadi, dipisahkan, tetapi kita tidak bekerja sendiri, ada Densus, ada petugas Lapas yang punya kewenangan dan kompetensi. Tetapi di dalam Lapas itu, kita punya empat tahapan, identifikasi lagi dan bukan interogasi. Identifikasi dia setelah divonis, ditahan, setelah di dalam Lapas, berharap besar, berubah gak. Karena ada dua bagian. Ada yang kooperatif. Ada yang tidak kooperatif. Yang tidak kooperatif tetap saja dia tidak mau menemui kita, karena petugas-petugas Lapas itu dianggap *thogut*. Kalau mereka melihat sipir, pegawai lembaga, mereka meludah, mencibir. Mereka aktif melakukan radikalisisasi dalam Lapas. Tidak sedikit jumlahnya, napi-napi lain didekati dan disampaikan tentang radikalisisasi. Ada anak juga di teroris, karena kenapa? Ya karena dia ceramah lagi, dia dakwah lagi. Tidak ada cara lain bagi mereka untuk bertobat kecuali melakukan aksi jihad sebagai bukti bahwasanya kita orang beriman. Bukti puncak keimanan seorang hamba adalah melakukan bom bunuh diri. Nah narasi-narasi ini yang perlu mereka lakukan.

Kami lakukan program kontra radikalisisasi di dalam Lapas. Kami identifikas napi di Lapas-Lapas, yang napinya setiap hari mencuci otak napi-napi lain. Bahkan ada satu pegawai Lapas yang jadi teroris. Karena setiap hari bertemu dengan napi teroris. Hari pertama masih membentak. Hari kedua sudah salaman. Hari ketiga cium tangan. Karena kenapa? Masuk surga, siapa yang tidak mau masuk surga? Tapi surga yang

mana? Kemudian setelah diidentifikasi, kita lakukan rehabilitasi. Rehab jadi kerja sama juga. Dulu ilmunya dari __ almarhum dan teman-teman lain yang sudah lama bekerja. Termasuk __ perdamaian saya kira belum lahir BNPT. Rehabilitasi itu dari minus dijadikan nol. Minus 7 diangkat nol, dikosongi. Rehabilitasi mentalnya, psikologinya, nah di sini mana yang termasuk masalah psikologis? Bagaimana psikologi-psikologi mendekati mereka.

Kami menggandeng banyak surveyor, teman-teman perempuan untuk mendekati keluarganya. Banyak strategi yang harus kita lakukan. Pendekatan kekeluargaan, pendekatan psikologi, tokoh masyarakat, orang tua. Ada yang tadinya tidak mau mendekati kita. Tetapi, setelah saya datang bersama anak dan istrinya atau anak dan istri-istrinya, mereka keluar dari bilik. Ternyata tidak ribet amat sih, karena mereka dulunya tidak seperti itu. Nah setelah itu jadi nol, kita lakukan program kedua. Re-edukasi, mengedukasi, menjelaskan bagaimana tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya. Hati ke hati. Ini namanya *soft approach*. Kami tidak pernah ada kata *blaming*. Menyalahkan anda salah, anda sesat. Gak apalah dia yang menyalahkan kita, mengkafirkan kita. Kita harus mengangkat satu derajat, turun satu derajat, bertemu di tengah untuk kita duduk bersama, melakukan dialog. Kita katakan anda tidak dipenjara, anda seperti ini, seperti ini. Itulah edukasi. Yang terakhir kita lakukan reintegrasi, reintegrasi itu kita punya pedoman, pendampingan, kita gandeng tiga kementerian. Kementerian Dalam Negeri melibatkan RT, RW, Desa, dan Lurah, agar nantinya dimana mereka kembali mereka diterima masyarakat. Jangan salahkan ini, mereka sudah tobat.

Ada banyak napi teroris kembali ke masyarakat, terpaksa jadi teroris kembali. Karena dia katakan masyarakat belum siap menerima saya. Saya menjual buah tidak ada yang beli, mereka hanya menonton, karena di dalam semangka itu katanya ada bom. Reintegrasi mereka. Kita integrasikan, hadirkan orang tuanya, istrinya. Sutrisno, seorang napi teroris, yang menyelundupkan selongsong peluru ke koper orang tuanya yang kemudian dia ditangkap di Brunei, itu dipenjara di Malang dan sangat-sangat kooperatif. Saya sudah dua-tiga kali ketemu, 'saya menyesal' dan dia akan ikut program deradikalisasi. Ini namanya reintegrasi, kita memberikan pendidikan mereka, di mana nanti anda mau pulang, anda sudah mau bebas. Kira-kira di lingkungan anda itu jenis usaha apa yang anda bisa lakukan. Anda sarjana apa. Kita tanya tokoh masyarakat di sekitar, kira-kira anak kita, saudara kita ini, kira-kira apa yang dia bisa kerjakan ke depan. Oh saya bisa panggil dia, jadi pegawai di toko saya umpamanya, ini reintegrasi. Kalau pusat deradikalisasi, itu yang kita angkat ke sana sudah dua angkatan. Kami sebut dia santri, karena lagi mondok di sana, dia full dari pagi sampai sore, malam juga ada, biasa ada kelompok diskusi. Di sana itu, ada 13 napi teroris, sudah bebas 8 orang, tinggal 5, kemudian kami tambah 16 orang yang sudah kooperatif dan sebentar lagi bebas. Apa yang kami lakukan?

Seperti yang di Saudi Arabia, di negara-negara lain juga ada contoh pusat deradikalisasinya. Tetapi di sana memang mereka menggunakan istilahnya bukan radikal, deradikalisasi. Di Singapura itu menggunakan istilah *disengagement*. Di German

kemarin, kami temukan istilah juga deradikalisasi lebih kepada *alternative narrative*. Kemudian di sana menggunakan penerima manfaat, pengguna manfaat tapi saya bilang kita di Indonesia sudah ada regulasi menggunakan deradikalisasi, dan kelompok-kelompok radikal masih sangat curiga dengan istilah deradikalisasi, karena deradikalisasi dimaknai sebagai de-islamisasi.

Pendangkalan akidah, mematikan semangat jihad, mematikan meredupkan semangat keberagaman. Karena dia mau mengganti deradikalisasi. Saya bilang bukan deradikalisasi yang mau dia ganti, Pancasila yang mau dia ganti. Kita harus berani dan jangan kalah satu langkah pun dengan kelompok teroris, kita mayoritas tapi kenapa cenderung jadi *silent majority*? Teroris kan semua kelompok kecil berapa sih. Kita 250 juta orang penduduk di Indonesia dengan jumlah pulau 17.250 pulau. Kenapa harus kita kalah di wilayah-wilayah perbatasan? Itu program yang dideradikalisasi, ada di pusat deradikalisasi, ada yang pertama mengidentifikasi kembali, diperiksa kesehatannya, bagaimana keluarganya sudah siap bertemu di situ, ada *business planning*, kemudian kita ajak anak-anaknya buka kelompok bermain, itu menyatu, memanusiaikan dia agar pikiran-pikiran bisa moderat kemudian kita lakukan kembali pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan. Dan delapan (8) alumni sudah menyebar di Indonesia, dua di Jawa Timur, tiga di DKI, dua di Medan, semua dia berusaha, kecil yang dia terima di pusat deradikalisasi saat mereka melakukan. Memang kita bisa memaksimalkan, mewujudkan harapan mereka, tapi kita ini bukan ATM.

Di sinilah kita harapkan pemerintah, kementerian lain terlibat karena anggaran negara ada di situ. Ya tentunya ada perbedaan, karena lagi-lagi dengan wanita kita harus lebih banyak menghadirkan guru-guru yang disegani, kemudian kita mengundang guru yang lebih di atas dari ilmunya. Beda, kalau misalnya napi wanita tentunya pendekatannya beda, tapi garis besarnya tahapan-tahapan itu sama, nanti rinciannya yang berbeda. Kita mengajak orang tua yang punya pengalaman, bahasa hati, bahasa kalbu, kita menggunakan hati dan pikiran, bagaimana mengajak mereka. Saya kira demikian. Ini kerja yang belum maksimal tapi tidak juga gagal. Kalau media-media radikal mengatakan deradikalisasi gagal supaya jadi *big news*. Sekian.

Heru Susetyo:

Saya satu pertanyaan tentang media. Di media ini, dalam prosesnya bisa berkah bisa musibah ya, bisa produktif, bisa punya visi pendidikan, bisa jadi media untuk viktimisasi. Atau pun *secondary victimization* alias viktimisasi yang berulang. Yang saya perhatikan, selama ini media terutama yang paling punya pengaruh adalah media penyiaran, media televisi, itu kuat sekali pengaruhnya. Dan juga media sosial terutama yang menggunakan internet, melalui Instagram, Youtube, Twitter, dan sebagainya, itu sangat kuat sekali pengaruhnya untuk menyebarkan ide-ide kekerasan sekaligus juga mereduksi kekerasan. Dan bisa muncul beberapa kemungkinan, bisa lahir viktimisasi untuk korban ataupun keluarga korban melalui label, stigma, dan sebagainya. Atau juga glorifikasi bagaimana ketika Amrozi atau Imam Samudera dieksekusi, banyak

orang yang juga mengagung-agungkan mereka, pemakaman mereka dihadiri banyak orang, dia sebagai mujahid, mati syahid, dan sebagainya.

Media juga turut mempopulerkan kegiatan tersebut sehingga ini juga harus ada kode etik jurnalistik, pedoman penyiaran, dan sudah ada, namun tidak semua media menaatinya, karena lagi-lagi ini masalah rating dan juga iklan, sehingga melanggar hal tersebut untuk mendapatkan spot yang terbaik. Dan, perempuan juga dalam posisi yang sama, perempuan sebagai korban atau sebagai tersangka, pelaku juga mengalami hal yang sama. Jadi kami melihat belum banyak terjadi perbedaan pensikapan. Itu perempuan sebagai tersangka pun juga mengalami hal tersebut. Bisa glorifikasi atau viktimisasi. Bisa dibesarkan oleh media kemudian diperkenalkan oleh media. Sementara itu. Terima kasih.

Kharirah Ali:

Mbak Dete, sekaligus *final closing*. Nanti ke Doktor Hendun langsung ya.

Siti Darojatul Aliyah:

Oke menjawab pertanyaan Mbak Maul. Ini deskriptif kualitatif. Nanti kalau mau detailnya kita bisa bicarakan. Tapi ini waktunya mepet ya. Terus tentang yang organisasi, saya juga baru dapat informasi semalam, dari salah satu mantan bahwa memang ada satu organisasi yang menyiapkan itu. Jadi perempuan-perempuan itu ada, Sayap Perempuan mengkader-kader perempuan untuk bersedia menikah dengan jihadis dengan alasan pertolongan. Dan perempuan-perempuan itu mau dan juga dinikahkan dengan para napi teroris yang sudah ada di dalam penjara ya, dinikahkan dengan mereka, dan mereka bersedia sekalipun misalnya si napi ini divonis seumur hidup. Tapi itu juga mereka tidak selalu berdasarkan dari organisasi ini ya, karena saya temukan juga beberapa responden itu, salah satu responden ini sebenarnya menikahi, masih muda banget 17 tahun, menikahi suaminya yang dapat hukuman seumur hidup itu karena ibunya. Jadi ibunya yang memaksa dia untuk menikahi si lelaki ini. Dan ketika anaknya menolak, ibunya bilang dia anak yang durhaka. Jadi karena dia tidak ingin dicap sebagai anak durhaka, maka dia akhirnya menerima. Ketika dia tahu, ketika suaminya dihukum seumur hidup, dia kecewanya bukan main, tapi dia tidak bisa mundur lagi karena sudah hamil dan punya anak. Begitu. Terus kemudian ya itu, mereka bersedia karena ini takdir. Selalu ujung-ujungnya takdir, *qadarullah*. Itu kalimat yang paling sering saya dengar walaupun saya ingin *challenge* tapi karena sedang penelitian kan gak boleh argumentasi. Jadi kita terima aja tuh ya kan.

Terus ini untuk menambahkan menjawab Mila ini sebenarnya juga pembelajaran buat kita yang menangani deportan. Ini pembelajaran baik, bagus sekali, karena ketika saya mengunjungi deportan ini, ini ada semacam kayak ada *conflicting*. Dia ingin reintegrasi, dia ingin pulang, dia ingin ke masyarakat, dia ingin bersatu lagi, tapi ternyata kunjungan-kunjungan kita dari lembaga yang berbeda itu menyulitkan mereka untuk reintegrasi. Mereka kemudian jadi distigmatisasi oleh masyarakat. Jadi

misalnya, kita datang dengan orang yang berbeda-beda dan mereka merasa ditanyain terus menerus. Jadi ini sebenarnya *problem* dalam penanganan deportan ini bagaimana kita harusnya berkoordinasi juga, kalau bisa kita bersama-sama jangan sendiri-sendiri buat saya. Kalau sendiri dan berbeda-beda itu, malah menyulitkan deportan, dan deportan sendiri merasa kayak dimonitor dan terbebani dan distigmatisasi. Efeknya terhadap dia kepada lingkungan sekitar. Nah kalo bisa misalnya dan itu yang menyebabkan kenapa resisten dan kemudian pindah, jadi perpindahan deportan itu bukan semata-mata dia mau pindah karena misalnya terlibat gerakan yang lebih ekstrim, tapi karena dia merasa kayak diikutin, dimonitor, dan kemudian dia menghindari stigmatisasi dari tempat masyarakat di tempat di mana ia tinggal. Ini pembelajaran yang saya dapat ketika kemudian kembali menuju ke deportan. Jadi itu yang *lesson learned* kita.

Nah untuk anak di dalam Lapas Pak Irfan. Ini saya rasa ada dua faktor, tidak cuma anak mempengaruhi anak yang lain yang ada di Lapas. Tapi juga, anak yang ada di Lapas itu dipengaruhi oleh nabi dewasa. Jadi dia dalam posisi tertekan sebenarnya. Di satu sisi, dia tidak ingin. Jadi ada tarik-tarikan antara kelompok jihadis dan keluarganya. Jadi keluarga ingin menarik mereka keluar dari jaringan ini, sementara kelompok teroris menarik mereka untuk masuk ke jaringan. Jadi anak sebenarnya dalam posisi terjepit yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita dalam penanganan anak di dalam Lapas. Kita punya LPKA ya Pak di Lapas. Tapi, ternyata tidak semua Lapas memiliki sel tersendiri, karena ada sel yang digabung antara anak dan dewasa. Jadi kondisi ini banyaklah PR buat kita. Jadi, memang ini proses yang masih panjang belum selesai, dan memang harus dicarikan jalan keluarnya. Saya rasa tidak bisa sendiri-sendiri karena kita harus bekerja antara negara dan *civil society* dalam penanganan ini.

Dr. Hendun:

Oke mungkin sebagai konklusi, ya yang saya lihat persoalan itu supaya dalam konteks Indonesia ya. Tapi sebenarnya ada persamaan dalam segi isu *terrorism and radicalism*. Dalam konteks Indonesia, peranan dalam kontra isu terorisme ini dilihat dari *root causes*, apa yang menyebabkan terorisme, dan peningkatan edukasi itu adalah yang sangat penting dalam mendidik. Sebab kita lihat dalam beberapa *cases* di Indonesia, belum lagi jadi __ tetapi memiliki barang. Misalnya baru-baru ini seorang pelajar memiliki 7 buah buku yang berkaitan tentang teroris, ditangkap, dan dibawa ke Mahkamah. Tapi, sebenarnya, yang memiliki barang adalah perempuan. Itu adalah salah satu contoh. Dan ada contoh-contoh yang lain, generasi muda, generasi yang mudah direkrut menggunakan media.

Jadi Indonesia melihat peranan-peranan edukasi sangat penting, peranan-peranan agama, yang betul dari yang pemahaman ekstrim. Jadi itu yang penting, membuat modul bagi program, untuk deradikalisasi ini. Dan juga peranan *alternative narrative*. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Irfan memang itulah peranan yang perlu dimainkan untuk komunitas, pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya teroris, menerangkan pemahaman yang betul, pemahaman secara alternatif untuk

membetulkan, memperbaiki. Jadi yang perlu ditekankan edukasi, pendidikan tradisional yang diberikan, kita perlu pantau di surau-surau, masjid, dan juga peranan media itu sendiri. Okay.

Kharirah Ali:

I will give to you Dina. Are you still there? Hello? Please give your final statement for one minute to the floor.

Dina Zaman:

I agree with all the panelists. I think there's lots for the discussion ya. And there is no one solution to terrorism, militancy, or redecalization. Yes you have to look at the communities. We look at Iqram, and few are civil society organization. They anticipated the language of the people. Pemantauan terhadap that kind of Islam di surau, di universitas, yes it's very important. I suppose Malaysia been in this 70 years democracy ya, there will always be changes on argument what kind of politics we want. So look at the positivity. The religion, nation about its people. In Malaysia, I think the government, civil society organization need to sit down and talk. Look we have people to take care of, what kind of Islam I look. It's very different in Indonesia, ulama Muhamadiyah, promoting tolerance moderation. In Indonesia it's quite common I think. I do hope from this conversation, whether it's on Skype, or by e-mail, we work together on transnationalism, on how the Islam in each country healthy or not healthy. That's all.

Kharirah Ali:

Oke thank you so much Dina dan Bapak, Ibu semua. Kita sudah pada akhir penghujung acara. Kita berikan *applause* yang meriah kepada para narasumber. Jadi kalau boleh saya singkat sedikit dari diskusi kita dari pagi hingga siang hari ini. Yang pertama adalah bahwa melihat pola-pola baru dalam jaringan terorisme, kita melihat bahwa terjadi perubahan peran yang cukup signifikan yang dimainkan oleh perempuan, yang tadinya hanya menjadi pendukung kemudian dia berperan menjadi agen-agen yang aktif tapi kemudian harus dilihat ketika perempuan jadi pelaku, perlu kita lihat ketidakadilan relasi gender yang terjadi, karena bisa jadi mungkin sepertinya dia pelaku tapi bisa jadi dia korban dari indoktrinasi, dari ketidakadilan gender, dan sebagainya. Dan kita juga melihat bahwa ini sangat penting, utamanya bagaimana perspektif gender itu harus dikuatkan di dalam *policy* penanganan terorisme, radikalisme, tidak hanya di Indonesia tapi saya kira juga itu harus di-*mainstreamkan* di seluruh kawasan. Baik regional maupun internasional. Dan kita melihat tadi kritik dari Pak Heru di Indonesia sendiri Undang-Undang Terorisme memang masih berat di pelaku ya, tapi bagaimana korban perlu juga diadvokasi. Saya kira banyak teman-teman di sini yang bergerak di isu itu dan yang kita juga lihat sebenarnya ada persamaan ya presentasi dari Doktor Hendun, Dina, dan juga teman-teman di sini Prof. Irfan, Mbak Dete, dan Pak Heru, bahwa kasus Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak jauh berbeda.

Ketika kita melihat peran para perempuan di dalamnya juga tidak jauh berbeda. Dan saya kira yang menarik adalah yang disampaikan oleh Dina adalah bagaimana keterlibatan para perempuan di dalam *middle upper class community*, kelompok-kelompok menengah ke atas, dan saya kira ini persis seperti yang *di-launching* penelitian kemarin di Jakarta juga bahwa kelompok-kelompok menengah ke atas itu juga sangat aktif dalam jaringan radikal. Bisa anda bayangkan misalnya hasil Al Fara Survey menunjukkan bahwa 40,2% PNS mendukung poligami. Dan juga 22,2% PNS itu mendukung ide berdirinya khilafah. Itu juga PR buat kita semua, bagaimana tadi sudah disampaikan bahwa BNPT tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi juga perlu bekerja dengan yang sangat dekat dengan elemen *Civil Society*, saya kira Pak Irfan ada banyak sekali *partner* di sini yang bisa diajak kerja sama. Dan Komnas Perempuan, saya kira juga punya *concern* untuk memastikan bahwa *policy* penanganan radikalisme, terorisme itu tidak justru mereviktimisasi perempuan, menghasilkan kekerasan berbasis gender baru. Tapi bagaimana perspektif itu bisa berbasis gender itu bisa di-*mainstream*-kan di *policy* dan juga di implementasi yang ada. Baik, saya persilakan kepada MC. Saya kembalikan waktunya ke MC. Mungkin ada kenang-kenangan buat narasumber kita hari ini.

Frishka:

Saya harap narasumber tetap di panggung. Sebagai apresiasi terhadap narasumber kami akan memberikan cinderamata berupa selendang persahabatan dan publikasi Komnas Perempuan. Kami persilakan Ibu Yuni, Wakil Ketua Komnas Perempuan dan Ibu Lily Danes untuk menyampaikannya ke atas panggung, Narasumber tetap berdiri di panggung.

Selendang persahabatan diberikan Komnas Perempuan dan Ibu Lily Danes sedikit menggambarkan makna selendang persahabatan. Setelah pemberian selendang persahabatan ini, acara pre-session ditutup oleh Ibu Lidwina Inge, salah satu Steering Committee Konferensi Pengetahuan Dari Perempuan ketiga ini.

Lidwina:

Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi pengetahuan kepada kami. Dan kemudian juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah duduk mendengar, mungkin agak sedikit ngantuk dan lelah. Tapi sebentar lagi akan kita tutup sesi ini. Ada beberapa catatan sebetulnya untuk sesi ini. Pertama adalah ternyata bentuk resisten dari perempuan yang menjadi korban dalam kekerasan yang dilakukan oleh jaringan terorisme itu ternyata ada dua.

Jadi yang pertama itu, perempuan itu kemudian mereproduksi kekerasan itu sendiri, dan yang kedua justru perempuan itu berbalik menjadi agen yang melakukan dekonstruksi terhadap nilai-nilai kekerasan itu sendiri. Yang perlu kita perhatikan sebetulnya dari sesi ini adalah intensitas organisasi itu sangat memperkuat jaringan dalam institusi ini tapi juga pola-pola dari eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Saya kira kemudian dalam melakukan penguatan itu, proses pemulihannya harus diperhatikan, tidak hanya secara parsial tapi juga secara holistik dengan melibatkan banyak aspek dan *stakeholder*. Saya kira demikian, bapak dan ibu sekalian untuk *pre session* ini. Kita beri *applause* untuk kita semua, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia kembali.

Frishka:

Hadirin yang berbahagia demikianlah *Pre Session* dari Konferensi Pengetahuan dari Perempuan dengan tema Radikalisme, Terorisme, dan Kekerasan Seksual dalam Konteks Regional dan Global telah kita lalui. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari kita semua. Kita akan menutup sesi ini dan persilakan peserta untuk makan siang.

Catatan Moderator:

Poin inti diskusi pre-session perempuan, radikalisme-terorisme, dan kekerasan seksual:

1. Beberapa tahun belakangan seiring dengan kemajuan teknologi internet, peran perempuan di dalam isu radikalisme-terorisme mengalami perubahan yang cukup signifikan, dari peran-peran pendukung seperti pendidik dan penyebar ideologi menjadi peran-peran yang lebih aktif seperti perekrut, penyandang dana, dan bahkan menjadi pelaku bom bunuh diri. Namun, bukan berarti peran aktif tersebut dimaknai sebagai proses pemberdayaan perempuan, tetapi lebih pada taktik/strategi penggunaan perempuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan kelompok radikal-teroris.
2. Perempuan dalam jaringan kelompok radikal-teroris lebih banyak yang menjadi korban, seperti korban indoktrinasi ideologi suami, doktrin penafsiran yang bias gender, janji untuk dinikahi, poligami, eksploitasi rahim/reproduksi. Perempuan dalam keluarga teroris juga mengalami stigma di masyarakat dan reviktimisasi yang menyebabkan mereka menanggung beban hidup yang sangat berat.
3. Melihat kerentanan perempuan dan ketimpangan relasi gender yang ada, kebijakan penanganan terorisme dan *Counter Violent Extremism* harus memiliki perspektif gender dan hak asasi perempuan.
4. Dari pengalaman Indonesia dan Malaysia terlihat ada persamaan dimana kaum perempuan mengalami indoktrinasi tentang ideologi radikal dan ekstrimis melalui berbagai propaganda yang disebarkan secara massif baik melalui media online dan offline, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya alternatif naratif untuk mencegah suburnya ide-ide fundamentalis yang permisif terhadap kekerasan. Di sisi lain, perempuan juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen perdamaian, melakukan *disengagement* terhadap anggota keluarga yang terjebak di dalam jaringan teroris, namun bukan berarti peran perdamaian itu dibebankan kepada perempuan.

Usulan rekomendasi:

Untuk itu pelibatan kelompok-kelompok perempuan di dalam strategi nasional untuk pencegahan dan penanganan terorisme menjadi sangat penting, mengingat perempuan adalah korban sehingga kerentanannya bisa dipahami oleh pemangku kepentingan, dan kebijakan yang ada tidak mereviktimisasi perempuan

Pembukaan dan Peluncuran Website dan Aplikasi *Case Management*

Selasa, 24 Oktober 2017 — 13.35-15.00 WIB

Tempat

Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Paparan Kunci

Dra. Jaleswari Pramodhawardani

Sambutan

1. Dr. Ratih Lestarini, SH, MH 2. Rebecca Devitt 3. Azriana

Agenda

1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
2. Tarian Bhinneka Tunggal Ika
3. Keynote Speech KSP
4. Sambutan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan FHUI
5. Sambutan
6. Sambutan Ketua Komnas Perempuan
7. Peluncuran Re-disain Web Komnas Perempuan dan Aplikasi CS

Paparan Kunci Deputi V Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Strategis — KSP

Dra. Jaleswari Pramodhawardani

SEKSUALITAS, VIKTIMISASI DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

- Terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Komnas Perempuan, Perwakilan KEMENTERIAN LINTAS, NGO, Akamedisi, ibu Krisnowo dan beberapa guru saya, selama saya ada di Kajian Perempuan. Mbak Kristy, salah satu yang sangat mempengaruhi diskusi kami.
- Tarian kebinekaan membuat saya terpikir bagaimana menjadi Indonesia? Tidak sekadar relasi perempuan dan laki-laki, tetapi beragam suku, bahasa, keyakinan, yang membuat kita bertanya apakah kebhinekaan lebih kita rayakan sebagai berkah atau kita memperkarakan?
- (Konferensi) PDP (Pengetahuan dari Perempuan) mengajak kita setelah bicara nasib perempuan, dimana tubuh perempuan jadi ajang pertempuran berbagai

kepentingan, dimana memang itu kita hadapi. Saya diminta menjelaskan bagaimana posisi pemerintah menyikapi isu Kekerasan Seksual di masyarakat, dan di Indonesia.

- Penduduk Indonesia berdasarkan hasil SUPAS 2015, kita alami kenaikan jumlah penduduk 50,06 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahun. Perempuan 48,75% dan laki-laki 50,25%. Kondisi hari ini tidak cukup dibicarakan hari ini tapi bagaimana ke depan, Indonesia di tahun 2045, dimana perempuan adalah sebagian besar penduduk Indonesia.
- Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Pemberdayaan Perempuan tertuang eksplisit dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita. Di situ di-*highlight* juga bagaimana negara melindungi kelompok perempuan dan anak.
- Nawacita perlu ditantang uji kelayakannya di lapangan, atau dilihat kondisi faktualnya, apakah ada konsistensi pemerintah.
- Upaya pemerintah ada dua yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Keduanya diturunkan dalam program dan kegiatan di pemerintahan. Capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi, ada kenaikan, walau kecil. Keberpihakan pemerintah ini ada dan dilakukan.
- Kawan-kawan perempuan yang berkecukupan di bidang kajian tentu akan melihat selalu ada kesenjangan antara apa yang dilakukan pemerintah dan kondisi lapangan. IPG meningkat 0,48 poin, sementara IDG meningkat 0,71 poin, tetapi dibalik angka statistik ini dibutuhkan narasi-narasi kecil.
- Program unggulan KPPPA: akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia terutama perempuan dan anak, akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.
- Pasti ada kritik, masukan dan rekomendasi kepada pemerintah nantinya. Pemerintahan hari ini perlu diletakkan sebagai pemerintah yang terbuka pada masukan, memberi ruang untuk aksi bersama dan ruang sinergi lintas Kementerian Lintas maupun dengan akademisi, NGO dan masyarakat. Contoh: diskusi disabilitas dengan rekomendasi didirikannya Komnas Disabilitas, Peraturan Pemerintah yang mengakomodir kelompok disabilitas di berbagai sektor.
- Selalu ada *gap* antara upaya pemerintah dan hal-hal yang menjadi temuan di lapangan. Jika merujuk temuan Komnas Perempuan, maka Kekerasan terhadap Perempuan masih terhampar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah bersama, dimana Kementerian Lintas bisa bersinergi dengan kawan-kawan, sehingga memberi perspektif.
- Rekomendasi: 1) Mengubah karakter gerakan perempuan; 2) Koordinasi lintas Kementerian Lintas, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan NGO untuk mendorong dan memperkuat RUU yang berpihak kepada perempuan (RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender, dan lain-

lain) agar segera dapat menjadi landasan yuridis yang kuat; 3) Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi terhadap kerja-kerja tersebut; 4) Menjalin kerjasama strategis dengan media.

- Kami menerima banyak pengaduan, tidak semua bisa langsung direspon. Perlu diidentifikasi dulu, dan kemudian dibicarakan dengan Kementerian Lintas terkait. Beberapa isu juga dikerjakan tanpa menimbulkan kegaduhan politik di publik. Penting bagi kita untuk memasukkan *item-item* ini dalam penelitian kita. Kami selalu lihat implikasi politik dan sosial itu apa, jangan sampai materi atau substansi yang berguna untuk perubahan tidak terkawal. Media tidak selalu mujarab untuk tiap substansi, kita butuh metodologi dan cara di mana substansi tidak terganggu dan tidak mengalami peluluhan. Ada temuan menarik dari apa yang disampaikan (dalam) survei dimana penegakan hukum dan HAM Presiden Jokowi itu tidak buruk. Kalau bicara modal sosial, komitmen pemerintah Jokowi hari ini harus dibarengi kerja bersama dan sinergi. Percayalah bahwa birokrasi perlu dikawal. Birokrasi mungkin tampak lambat, tapi birokrasi itu tidak homogen, ada orang-orang yang bisa kita dukung agar perubahan terjadi.
- Penting ubah karakter gerakan sosial. Tiap rezim punya karakternya sendiri-sendiri. Dinamika penting dilihat, agar substansi yang digagas juga satu paket dengan strategi. Di Papua, ada 16 Kementerian Lintas yang membicarakan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Kita ingin percepatan itu diselesaikan dengan baik. Koordinasi memang kelemahan kami dan perlu diperbaiki. Misalnya, buat kami di KSP (Kantor Staf Presiden), kami usulkan diskusi dan koordinasi dengan Kementerian Lintas bukan satu-satunya yang harus dilakukan, kadang perlu bicara satu-satu. Hal-hal yang kita katakan modal sosial, masyarakat yang bisa diajak dialog adalah kunci lainnya.
- Media bisa jadi kawan dan lawan. Menjadi lawan, ketika yang substansi harus dikutip penuh, kemudian dipotong atau diplintir sehingga membuat alergi. Karena bisa terjadi kegaduhan politik ketika substansi tidak utuh. Tapi media juga penting bagi Kementerian Lintas. Suka tidak suka, birokrasi tetap penting.
- Saat bicara Penghapusan Kekerasan Seksual, kita harus siap menyiapkan metode agar substansi tersampaikan dengan baik.
- Persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan, semua yang hadir di ruangan ini sudah khatam, yang perlu adalah bagaimana kajian yang begitu banyak itu bisa jadi aksi konkrit. Dan suka atau tidak suka, aksi konkrit itu harus mengajak Kementerian Lintas dan diwujudkan dalam program pemerintah, dimana anggarannya ada.
- KSP terbuka membicarakan hal-hal terkait perempuan, kemanusiaan, demokrasi.

Sambutan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan FHUI

Dr. Ratih Lestarini, SH, MH

- Tradisi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) bisa merawat sinergi akademisi dan gerakan perempuan di lapangan, yang saling mengisi, menghasilkan pengetahuan intelektual dan strategis untuk menajamkan kerja kita di lapangan. Diharapkan bisa menumbuhkan kepekaan mahasiswa, dosen, terhadap rasa keadilan berperspektif gender dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia.
- Riset saya memperlihatkan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan bukan hanya persoalan hukum semata, tidak bisa hanya didekati dengan perspektif hukum yang normatif, tetapi pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kekerasan terhadap Perempuan sangat terkait posisi dalam struktur di masyarakat, relasi laki-laki dan perempuan menjadi relasi yang ter subordinasi, sehingga tidak bisa didekati hanya dengan mono disiplin, tapi harus multidisiplin.
- PDP (Pengetahuan dari Perempuan) ini menggugah rasa keadilan kita.
- Tradisi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) perlu terus dilanjutkan
- Selamat berdiskusi, berefleksi dan berkontemplasi

Sambutan *Unit Manager Gender Inclusion and Strategy GIS*, Kedutaan Australia

Rebecca Devitt

- Senang dapat hadir di acara Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) bertema Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Apresiasi kerja Komnas Perempuan dalam penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di semua lini, komitmen berbagai pihak berbagi pengalaman dan inovasi untuk mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan.
- PDP (Pengetahuan dari Perempuan) adalah upaya pengetahuan perempuan. Praktik cerdas perempuan akar rumput berkontribusi pada penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
- Pemerintah Australia mendukung upaya-upaya ini karena merupakan salah satu concern Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Australia, karena itu akan menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- Kekerasan terhadap Perempuan merusak ikatan sosial di masyarakat dan menghambat perempuan mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi. Kekerasan terhadap Perempuan juga merupakan pelanggaran HAM.
- Salah satu program dukungan utama adalah program MAMPU. Komitmen kami 8 tahun dimana Komnas Perempuan adalah salah satu mitra kerja kami.
- Melalui Konferensi ini, makin banyak kerjasama yang dapat dilakukan dalam mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan.

Sambutan Ketua Komnas Perempuan dan Peluncuran Re-desain Web KP & Aplikasi CM

Azriana

- Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) tiga kali diselenggarakan sebagai bagian rangkaian perayaan 18 tahun Komnas Perempuan. Temanya Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual, karena kekerasan seksual terus hadir dan memberi dampak yang menghancurkan kehidupan korban, perempuan dan anak.
- Hasil pemantauan Komnas Perempuan, dalam tiga tahun terakhir, kekerasan seksual di ranah privat telah naik ke peringkat kedua tertinggi.
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan masuk tahap pembahasan. Hasil PDP (Pengetahuan dari Perempuan) ini diharapkan bisa menjadi masukan.
- Dukungan dari Kedutaan Australia, FH UI dan dari Ardhanary Institut.
- Apresiasi tingginya peminat, ada 249 naskah yang diterima dari calon panelis. Karena keterbatasan, yang ditampilkan hanya 25 panelis. Calon panelis yang belum mendapat kesempatan, kami harapkan ada peluang baru.
- Komnas Perempuan meluncurkan desain baru web Komnas Perempuan dan Aplikasi CM sebagai bagian dari pengetahuan dari perempuan. Ini memudahkan akses publik terhadap informasi/data Komnas Perempuan dan diharapkan memperkuat konsolidasi pengetahuan di gerakan perempuan.
- Terima kasih pada DFAT, panelis, Kajian Gender dan Strategik UI, FHUI, seluruh komisioner dan Badan Pekerja Komnas Perempuan, perwakilan Kementerian Lintas.
- Dengan mengucapkan Bismillah, Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) dibuka.

Pengalungan selendang persahabatan dan foto bersama.



Pleno 1: Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual

Selasa, 24 Oktober 2017 — 15.00-18.15 WIB

Tempat

Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Narasumber

1. Elizabeth Kristi Purwandari
2. Yuniyanti Chuzaifah
3. Galuh Wandita
4. Nur Rofiah

Moderator

Justina Rostiawati

Justina Rostiawati:

Pleno pada sore hari akan menarik perhatian Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian. Jadi mohon tidak menutup matanya selama dua jam. Kami diberi waktu 2 jam untuk pleno yang pertama ini. Tema yang diambil dalam pleno ini adalah **Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual**. Seperti pada kata sambutan Ketua Komnas Perempuan, Ibu Azriana Manalu tadi, tema pada Konferensi Nasional Pengetahuan dari Perempuan Ketiga ini adalah Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dan tema ini rasanya jadi momentum bagi hari-hari ini karena selain tadi dikatakan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan yang terus menerus hadir, kekerasan seksual ini juga merusak rasa aman perempuan, anak, dan kelompok rentan serta dampaknya yang sangat menghancurkan bagi korban. Tema ini juga menjadi pembicaraan beberapa hari ini karena pernyataan pejabat publik yang mengusik tentang perkosaan (terhadap perempuan). Baiklah tidak berlama-lama, ada 5 pembicara yang nanti masing-masing akan diberi waktu kurang lebih antara 10-15 menit untuk memaparkan pemikirannya.

Pertama, saya akan perkenalkan mulai dari sebelah kanan saya, adalah Ibu **Dr. Elizabeth Kristi Purwandari, M.Hum.** Kristi adalah psikolog lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang banyak mendalami masalah kekerasan dalam rumah tangga. Melanjutkan pendidikan magister di Program Kajian Wanita, Program Pas-

casarjana UI, yang sekarang menjadi Program Studi Kajian Gender di bawah Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan doktor di Departemen Politik FIB-UI. Saat ini Ibu Kristi aktif di Yayasan Pulih yang banyak menangani perempuan korban kekerasan. *Presentasinya akan memaparkan seputar Kerangka Filosofi Seksualitas dan Kekerasan.*

Di sebelah Ibu Kristi, ada Ibu **Yuniyanti Chuzaifah**, aktivis perempuan dan penggiat isu HAM. Pada tahun 1998 mendirikan Suara Ibu Peduli dan mejadi deklarator Koalisi Perempuan untuk Demokrasi dan Hukum Indonesia. Ibu Yuni ini sangat aktif, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, dan melanjutkan S2 di Fakultas Teologi dan Seni di Universitas Leiden. Periode 2010-2014 menjadi Ketua Komnas Perempuan. Dan saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas Perempuan untuk periode 2015-2019. Tema yang akan dipaparkan adalah *Kekerasan Seksual dalam Kerangka HAM Perempuan, Perspektif Internasional dan Temuan tentang Persoalan Kekerasan Seksual.*

Ibu **Galuh Wandita**, di sebelah Ibu Yuni. Galuh Wandita pernah menjadi Senior Associate dari ICTJ, International Center for Transitional Justice, sebuah NGO internasional yang bekerja aktif di Indonesia dan Timor Leste. Sekarang sebagai pendiri Asian Justice and Rights atau AJAR, dan menjadi direktur AJAR sejak tahun 2014. Galuh menyelesaikan S1 bidang Antropologi Sosiologi di Universitas Swarthmore College USA, serta program master di bidang *International Human Rights Law* di Universitas Oxford di Inggris. Tema yang akan dikemukakan adalah *Konflik dan Kekerasan Seksual, Mengurai dan Menggagas Ruang Strategis Bagi Hak Korban.*

Di samping Galuh adalah Ibu **Nur Rofiah**, dosen tafsir di UIN Syarif Hidayatullah dan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta. Nur Rofiah aktif sebagai pembicara seminar dan fasilitator workshop tentang Islam dan keadilan gender, menjadi anggota pengurus Alimat, sebuah gerakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan keluarga Indonesia berperspektif Islam. Alimat dilahirkan oleh Komnas Perempuan. Tema yang akan dipaparkan Nur Rofiah adalah *Seksualitas, Agama, dan Budaya: Menghakimi atau Menghukum, Melindungi atau Membebaskan.*

Terakhir, Ibu **Ratna Batara Munti**, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Islam Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melanjutkan studi S2 dan memperoleh gelar Magister Sains dalam Bidang Sosiologi Hukum di FISIP UI. Sejak 1996 bergabung di LBH APIK Jakarta dan menghabiskan waktunya untuk mengadvokasi berbagai kebijakan untuk perempuan. Ratna adalah mantan direktur LBH APIK Jakarta pada periode 2003-2007 dan sekarang sebagai pengurus Yayasan LBH APIK Jakarta, serta pengurus Federasi Bantuan Hukum Perempuan atau Federasi APIK. Tema yang akan dibicarakan adalah isu *Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum di Tingkat Nasional dan Lokal.*

Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Saya mulai dengan Mbak Kristi, silahkan Mbak 10-15 menit.

Dr. Elizabeth Kristi Purwandari:

Terima kasih Mbak Justin. Selamat sore Ibu Bapak sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ini saya diminta sama Mbak Justin untuk menjelaskan kerangka filosofis. Jadi takutnya teman-teman pada tidur ngomongin filosofi, membicarakan tentang filsafat ya, jadi teman-teman mungkin saya membahasnya, memahaminya lebih dalam artian pendasaran, mungkin hal-hal yang paling pokok, paling dasar. Dan kita bicara yang sederhana saja ya teman-teman.

Teman-teman, kalau kita ngomong soal seksualitas dan kekerasan, pemerkosaan, cukup mengherankan tapi memang begitu, cukup mengherankan bahwa ternyata banyak dari kita itu tidak bisa membedakan itu seks atau perkosaan. Sebenarnya itu dua hal yang sangat berbeda tapi ternyata kita mengalami kesulitan untuk memahaminya. Nah nanti kita coba cek mengapa kok bisa seperti itu. Nah ini salah satu tokoh yang sangat terkenal di isu ini, persoalan kekerasan seksual, dia seorang perempuan ahli hukum. Feminis itu bertanya mengenai perbedaan dari pemerkosaan dan pesetubuhan. Lalu rupanya kita memang perlu bertanya dari sudut pandang, atau kalau perempuan melihatnya bagaimana sih, perempuan itu memahami, melihat, dan mengalaminya seperti apa sih, karena selama yang kita pahami ini mungkin bukan dari pengalaman perempuan.

Ini yang paling umum yang kita pahami dari ajaran agama bahwa seks itu adalah untuk memperoleh keturunan, untuk melanjutkan spesies manusia, jadi seks itu adalah untuk reproduksi, dan terkait itu, orang melihatnya juga memang seks dikerangkai dalam perkawinan. Tapi sebenarnya kalau kita menekuni isu perempuan, seperti teman-teman ini sebagian besar sudah ada di dalamnya, kita akan bertanya memang iya ya seks itu untuk reproduksi, untuk prokreasi? Itu menurut dan untuk siapa? Kalau kita lihat gambar itu memang itu ada perempuan punya 2 anak dan mungkin dia sedang hamil lagi. Jadi kita mulai melihat bahwa seks untuk prokreasi itu lebih diarahkan untuk perempuan kah? Apakah bagi perempuan memang seks itu lebih prokreasi dan meskipun cukup banyak ajaran agama fokus pada itu, tapi pada pria apakah demikian? Jadi kita mulai bertanya. Jadi seks untuk prokreasi versus untuk rekreasi untuk kenikmatan dan dari situ kemudian muncul konsep *consent*, persetujuan. Nah tapi *consent* ini juga sangat kompleks nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ternyata tidak semudah oke kamu mau masuk psikologi atau fakultas hukum, kamu kerja begini, bayarannya segini. Itu *consent*-nya sangat jelas ya. Tapi dalam hubungan seksual itu menjadi sulit.

Jadi kalau kita membahas soal seksualitas, pastinya juga bahas soal tubuh. Soalnya namanya memang tubuh sih ya kalau ngomongin seksualitas. Tubuh sebagai sumber kenikmatan atau sumber ketidaknikmatan kah? Tubuh sebagai ruang simbolik. Dimana makna seksual itu ditulis di situ dan kemudian orang baca oh kayak gitu ya, ada aturan-aturan ya. Mulai orang melihat ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang dilekatkan di situ bukan sekedar kenikmatan, oh kalau laki tuh kayak gini, perempuan itu boleh ini, tidak boleh itu. Yang bagus untuk laki-laki. Untuk perempuan kenikmatan

itu tidak bagus, yang sampai seperti itu disebut dosa. Jadi mulai ada kaitan dengan nilai dan keyakinan-keyakinan.

Kita kemudian membahas persoalan konstruksi gender dan seksualitas, yang memang tidak bisa memisahkannya. Jadi kalau orang ngomongin gender itu mungkin biasanya mereka lebih bicara pembagian peran di ruang publik, domestik, tapi sebenarnya kita bicara yang paling akarnya itu seksualitas. Ini ada tokoh post-modern yang bilang seksualitas laki-laki itu alat kekuasaan. Perempuan sulit untuk jadi subjek, hanya jadi cerminan hasrat laki-laki. Apakah seperti itu? Coba kalau kita lihat pengalaman di lapangan mungkin teman-teman bisa diskusi lebih lanjut pengalaman-pengalaman di lapangan itu seperti apa. Tadi malam juga ada diskusi ada beberapa teman yang hadir pertemuan dengan Pak Kapolri. Nah, ini laki-laki dan perempuan dibentuk dari erotisasi, dominasi dan kepatuhan. Maksudnya orang melihatnya romantis dan memunculkan hasrat tertentu. Nah itu kemudian ada objektifikasi seksual di situ, ada perempuan yang mengalami objektifikasi seksual. Kalau McKinnon bilang perempuan teropresi, tertindas gitu ya. Dan menurut McKinnon kita boleh mendebat sih, perempuan jadinya tidak bisa memberi *consent*. Nah ini mohon maaf gambarnya begitu ya. Tapi teman-teman ini judulnya *Love Storm*—Badai Cinta. Yang menulisnya juga perempuan. Jadi kalau kita lihat, bicara tentang seksualitas lalu kita melihat cara berpikir laki-laki tapi ternyata yang mereproduksi juga perempuan, kita semua. Jadi katanya baik laki-laki dan perempuan disosialisasi untuk menerima seksualitas yang koersif, agak memaksa, seksualitas yang memaksa sebagai norma perilaku seksual dan kemudian laki-laki melihat perilaku agresif itu seperti bujuk rayu, bukan pemerkosaan. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan buku yang sering kita baca ya waktu SMA, buku seperti ini benar gak sih yang gambarnya juga menunjukkan dominasi pria, perempuannya juga permisif, dan ini adalah norma. Hal yang normatif. Ini hal yang memang secara umum dilihat.

Sekarang kita mulai mengerti betapa orang kemudian menjadi susah memisahkan antara persetubuhan dan perkosaan, itu bedanya di mana karena menumpuk-numpuk kadang-kadang. Jadi McKinnon bilang di dalam hukum atau di bawah hukum, perkosaan itu tidak dilihat sebagai suatu kriminalitas. Ketika itu kelihatannya itu seperti seks, maksudnya ketika seks itu isinya dominasi, seks itu agresif, seperti itulah seks, jadi kemudian orang menjadi susah melihat pemerkosaan itu sebagai kriminalitas karena seks seperti itu. Moga-moga saya tidak menambah bingung teman-teman ya. Jadi kekuasaan seksual itu dipahami dari perspektif pria. Maka kita juga mengerti ketika kita berdiskusi dengan penegak hukum dan masyarakat umum bahwa korban itu gak kayak gitu, tapi kita juga jadi susah untuk menjelaskan situasi korban karena kata-kata yang bisa disampaikan dari sisi korban itu tidak semudah kalau kita nonton dari perspektif pria atau pelaku yang dominan di masyarakat. Proses hukum terkait pemerkosaan menghadirkan wacana yang membuat korban itu tampil seperti tidak koheren. Berdasarkan ukuran objektif. Maksudnya begini kalau kita di pengadilan orang nanya pada pelakunya, gimana nih anda melakukan pemaksaan. “Oh nggak, dia berulang, kamu mau kok, itu mau sama mau.” Dia itu lancar berbicaranya. Tapi

kalau ditanya kepada korban. Korbannya diam, kata-katanya mungkin kadang tidak konsisten. Jadi ditanya kapan kejadiannya, mungkin jam 7 pagi. Persisnya jam berapa? Lupa Pak. tanggal berapa? Korbannya bingung. Kamu kenapa mau ke rumahnya? Korban merasa aku tuh salah ya ke rumah dia. Si korban itu jadi terlihat tidak koheren dalam pandangan yang objektif. Jadi memang posisinya begini jadi lemah gitu ya di dalam ukuran masyarakat yang tidak paham situasi yang dialami korban.

Nah ini juga pertanyaan tentang pemerkosaan itu kekerasan atau ekspresi seksual? Karena ada konsep atau istilah yang sering dipakai namanya *crime of passion*, aduh aku cinta banget sama kamu aku tuh gak tahan, saking aku cinta banget sama kamu saya tuh sampai mukul soalnya saya gak mau gitu ya. *Crime of passion* yang dilihat betul-betul dari perspektif pelaku. Sehingga memang ada beberapa tokoh yang mengusulkan, udahlah kalau ngomong perkosaan aspek seksualitasnya dihilangkan. Mereka ngomong seperti itu karena nanti kalau sudah masuk ke seks itu jadi tidak mantap. Ada beberapa tokoh yang memang mendeseksualisasi perkosaan. Tapi orang-orang lain, tokoh-tokoh lain sangat menolak karena mereka bertanya lho bagaimana perkosaan tidak selalu melibatkan fisik yang nyata. Tapi ada dominasi di sana, ada ketakutan si korbannya. Ada kebingungannya.

Bagaimana pula dengan trauma, kelumpuhan seksual, dan kacaunya hidup korban. Jadi pemerkosaan dampak seksualnya besar sekali kepada korbannya. Ada aspek seksnya juga. Teman-teman mohon maaf gambarnya seram ya, vulgar banget. Tapi ini gambar yang menjelaskan mengenai teror yang sebenarnya dialami korban, maksudnya orang sering tidak memahami korban itu terperangkap, takut banget, sakit, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini gambar yang saya ambil dari psikoanalisis, mohon maaf tapi bisa memberikan gambaran mengenai situasi korban itu susah tapi sulit kita menjelaskannya. Memang proses hukum di pengadilan ketika orang tidak paham akan situasi korban, dia akan bertanya bukti perlawanannya mana. Lalu sering ada skeptisme, penyalahan kepada korban yang membuat korban menjadi tidak percaya diri. Dan kemudian jadi kacau. Lho aku salah ya berbaik sangka pada dia (pelaku)? Jadi waktu saya mau diantar pulang malam itu saya salah ya. Dia (korban) menjadi kacau penghayatan psikologinya. Dan itu oleh orang-orang tertentu disebut sebagai *second rape* karena orang menyalahkan korban atas pemikiran baik, yang dia naif saja. Dia tidak memahaminya. Korban sulit menjelaskan mengapa ia melakukan hal tertentu, bagaimana menjelaskannya. Cukup sering korban bertanya saya ini kacau ya? Saya itu sakit.

Kalau kita lapor kadang-kadang beban kita jadi lebih besar. Bebannya menjadi lebih berat, disalah-salahkan orang lah. Nah sekarang kita bicara tentang *consent*. Tadi malam (di rumah Kapolri) kita juga ngomongin soal *consent* ya. *Consent* itu saya rasa tidak semudah, memangnya kalau dalam hubungan cinta itu *consent* itu rasional gitu ya? *Consent* itu bukan hal yang mudah di dalam hubungan cinta, pertemanan, atau relasi intim, yang terkait seks ya. Jadi intinya masyarakat, penegak hukum, pelaku akan melihat ketika perempuannya pasif, tidak melakukan perlawanan yang sangat jelas, dia memberi *consent*. Itu pemahaman masyarakat umum. Nah ini sudah cukup

banyak penelitian tentang hal ini, ada pergerakan yang awalnya itu tentang fokus kepada korban, sekarang berfokus kepada pelaku. Maksudnya dengan bertanya kamu tahu dari mana bahwa dia betul-betul mau berhubungan seksual dengan kamu? Coba buktikan dari mana? Yang dia lakukan apa? Perilakunya seperti apa? Dia terlihat senang atau tidak? Hal-hal seperti itu. Nah tapi memang *consent* itu bukan hal yang mudah. Ini ya teman-teman *crime of passion*. Ini tentang di otaknya pelaku itu sebenarnya dia bisa berpikir yang buruk, yang memang niatnya jahat, tapi bisa menggunakan istilah-istilah misalnya *crime of passion* untuk membenarkan diri. Memang di satu sisi saya rasa sangat baik untuk penegak hukum atau kita yang membantu proses hukum mulai berpikir bagaimana kita menerjemahkan soal *consent*, tapi memang harus hati-hati, agar tidak kemudian menguatkan asumsi dan bias-bias yang seksis mengenai korban: korbannya pakai rok mini kok, celana pendek banget, kita memang perlu hati-hati. Nah ada tokoh namanya Powell mengatakan *consent* yang komunikatif tadi. Jadi tidak diasumsikan dari tidak adanya perlawanan, tapi harus aktif mencari ekspresi *consent*, verbal, fisik dari saksi korban. Mesti betul-betul dia mencoba menghormati orang yang dihadapinya itu. Melihat orang itu suka atau tidak, dan sebagainya.

Ini seringkali terjadi *consent*-nya cuma sekali tapi diartikan seterusnya. Lho kan kamu mau meminjamkan mobil. Lho kan cuma minggu lalu, kok kamu jadinya pakai mobil aku terus. *Consent* yang cuma sekali tapi diartikan seterusnya oh kamu tuh sudah mau berhubungan seks sama saya. Nah memang gak ada *crime of passion*, adanya orang yang memang niat mau menguasai saja. Kejahatan karena dia mau menguasai. Nah pemerkosaan ini juga ada pergerakan konsep untuk memahami perkosaan secara lebih mendasar mengenai pelanggaran terhadap otonomi diri, tapi itu banyak kritik karena perempuan memiliki otonomi di masyarakat yang sangat patriarkis. Lalu muncul istilah baru pelanggaran terhadap hak, terhadap *self possession*, kepemilikan diri, yang juga dipertanyakan. Apakah perempuan di masyarakat yang masih sangat patriarkis itu bisa benar-benar memiliki dirinya seutuhnya? Ketika dia harus mempunyai anak, keluarga menginginkan anak lagi, dan dia harus berkompromi. Yang mulai sekarang dibahas adalah pelanggaran terhadap *sexual agency*. *Agency* apa ya Bahasa Indonesia? Kedaulatan? Keaktorannya? Nah *sexual agents*, berperilaku sebagai subjek. Memang Tuerkheimer ini mengatakan, kalau kita ngomongnya *sexual agency* ini masih bisa dibahasakan dalam berbagai keterbatasannya, di dalam situasi yang terbatas orang tetap mungkin bisa punya *agency*. Jadi dia mengatakan ini adalah konsep yang lebih realistis. Lalu dia bilang seks tanpa *consent* adalah *rape*. Maksudnya apapun bentuk seks tanpa *consent* sebenarnya adalah *rape*, tidak perlu bukti suatu perlawanan atau luka fisik yang parah. Jadi misalnya ketika perempuan dikasih obat atau dia dalam keadaan tidak berdaya atau tidak sadar karena obat, lalu dia disetubuhi—dalam konsep ini—itu adalah pemerkosaan karena *sex without consent*.

Nah ini sekadar saya rasa teman-teman sudah paham bahwa hukum memiliki kekuasaan mendisiplinkan. Dan termasuk masyarakat kita adalah hukum, hukum formal, hukum adat, dan sebagainya yang mendisiplinkan tubuh dan seksualitas, yang kemudian akan menerapkan apa yang normal dan tidak normal, menormalisasi.

Ini kita ngomong sangat luas dalam isu perempuan, di dalam persoalan kelompok seksual dan minoritas, dan sebagainya. Tubuh adalah objek sekaligus alat untuk menjalankan kekuasaan dan dalam kaitannya dalam tubuh perempuan, ada tokoh yang mengatakan tubuh perempuan itu tubuh yang tergender yang *saturated with sexuality*, penuh dengan seks ada di situ, jadi orang melihatnya tubuh perempuan ya seks itu sendiri. Tapi patologis, disalah-salahin. Nah ini sekedar bahwa hukum itu bisa menghukum, mendisiplinkan sampai perempuan bisa gak kelihatan. Dan ini yang terakhir, sebenarnya yang terbuka penuh atau tertutup penuh itu sama-sama ada di dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Saya rasa itu saja, terima kasih banyak.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Mbak Kristi. 18 menit penuh dengan kata-kata yang sarat makna sebenarnya, tapi intinya *we are still living in a male-dominated culture*, jadi kita sungguh-sungguh sebetulnya dibukakan bahwa untuk perempuan korban mungkin tidak paham bahwa perasaannya sebagai korban tidak dipahami orang lain. Sebaliknya kita hidup dalam dunia yang dimaknai dari satu pihak, yaitu *male-dominated*. Selanjutnya Mbak Yuni akan melanjutkan. Silakan Mbak 10-15 menit ya.

Yuniyanti Chuzaifah:

Ya terima kasih, selamat sore kawan-kawan. Ini saya akan mencoba membaca temuan data Komnas Perempuan, atau kita sama-sama membaca, dari perspektif yang sedikit kita ulik-ulik nanti ya, yang selama ini dikerjakan Komnas Perempuan untuk tidak melihat isu secara linier. Temuan-temuan Komnas Perempuan, kekerasan seksual dalam beberapa konteks yang krusial. Kita semua tahu soal perkawinan anak, tapi saya ingin menegaskan saja waktu di Mahkamah Konstitusi, kami Komnas Perempuan diminta menjadi saksi ahli, yang coba kita garis bawahi bahwa ketika seseorang atau ketika ada pedofil atau ada anak yang diperkosa, kita murka. Tetapi ketika perkosaan itu atau pedofil itu dilakukan dengan selembar kertas yang direstui negara, kita bertepuk tangan, bagi perempuan dan anak-anak yang dipaksa menjadi korban perkawinan anak, tidak ada maknanya kertas itu. Mungkin dia tidak dapat stigma sosial. Tapi tubuhnya, pengalaman merasa diperkosa setiap malam, itulah yang harus kita ketahui. Jadi itu mengapa perkawinan anak bentuk kekerasan seksual yang sangat banyak oleh berbagai norma-norma yang ada di masyarakat. Lalu *corrective rape*, bagaimana kawan-kawan, saya sih tidak terlalu suka ya dengan mayoritas minoritas, tapi kawan-kawan dengan diversitas seksual, atau mereka yang punya orientasi seksual di luar *mainstream* ini juga mengalami. Teman-teman bisa bayangkan Komnas Perempuan seringkali ditanya kawan-kawan LGBT dan sebagainya. Saya balikin saja, pernah terbayang tidak ketika kita sebagai orang yang mungkin selama ini hetero tiba-tiba kita dipaksa untuk menjadi berpasangan dengan sesama perempuan, misalnya saya. Sama yang dilakukan ke kawan-kawan. Mereka harus dipaksa tidur atau bahkan oleh orang terdekatnya, orang tuanya, dan sebagainya untuk *corrective rape*. Dan sama setiap malam dia merasa saya seperti diperkosa. Titik. Kita jarang sekali masuk atau

melompat atau menyeberang ke dalam dunia-dunia di bawah karpet. Atau masuk ke dalam lorong-lorong teman-teman yang selama ini tersingkirkan.

Kekerasan seksual dalam konteks konflik, saya tidak akan masuk ke sini, ini pakarnya sebelah kanan saya. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa begini kekerasan seksual itu misalnya seperti di Timor Leste, korbannya ada. Anak-anak korban kekerasan seksual waktu konflik itu sekarang sudah tumbuh besar. Tapi pelakunya tidak kunjung ada. Korbannya ada. Pelakunya selalu seperti karambol. Institusi-institusi keamanan bilang bahwa itu adalah tanggung jawab individu. Sudah dibilang bahwa kita sudah punya buku norma ABCDEF, kalau kamu bermasalah, ada yang bermasalah bawa sekarang. Kami akan memproses, tapi yang baru terjadi. Yang lalu kami sulit. Nah ini seperti apa? Jadi saya akan munculkan banyak-banyak pertanyaan karena ini adalah pengetahuan dari perempuan. Kita semua harus menggulirkan jadi sebuah pengetahuan yang solid. Jadi temuan Komnas Perempuan ini sebagai pemantik-pemantik.

Kekerasan seksual dalam konteks tahanan dan serupa tahanan. Jadi bagaimana kerentanan penyakit menular seksual karena pencabutan 'hak seksual' perempuan. Di tahanan itu selalu ada istilah ini, kalau kami keluar dari penjara sudah pasti kami keluar jadi janda. Jadi kalau yang ditahan adalah laki-lakinya, ditengok dengan setia istrinya. Dan di sana walaupun secara formal gak ada ya *corner* untuk layanan seksual. Tapi itu terkadang secara informal, menurut temuan Komnas Perempuan, terjadi. Tapi tahanan perempuan atau penjara perempuan atau Lapas perempuan, sulit. Sehingga menjadi alasan suami untuk menikah lagi. Lalu kebijakan diskriminatif dan penutupan lokalisasi. Ini bentuk pertanyaan atau kekhawatiran besar. Jangan-jangan metamorfosis prostitusi atau lokalisasi ini sekarang berpindah, menjadi online. Lalu karena online pun dipersoalkan, dan sekarang sedang marak dengan moral agama lalu dia dikemas dalam kemasan-kemasan agama. Dalam bentuk poligami kontemporer lah, dan lain sebagainya. Jadi jangan-jangan malah beroperasinya cuma berpindah *locus*.

Kekerasan seksual dalam konteks global dan kejahatan lintas batas yaitu *femicide*. Pelaku khusus tentang *crime against humanity*, *special rapporteur*, sekarang orang Kroasia, tahun 2015 dia menyatakan bahwa dunia harus memberi perhatian kepada banyaknya perempuan yang terbunuh karena dia perempuan. Dan kalau kita lihat, saya pernah coba menelusuri, penyebabnya itu sangat kental dengan nuansa maskulinitas seksual laki-laki. Misalnya begini hanya bilang bahwa kamu gampang ejakulasi saja mau manggil saya lagi? Dibunuh, taruh di koper, taruh di bawah jembatan, dipotong-potong. Lalu bilang bahwa badanmu bau, kasus di kos-kosan kita ingat perempuan itu. Kasusnya seakan sepele, tapi orang 'konsumen' merasa punya *power* untuk melakukan apa saja dan berakhir dengan *femicide*. Orang hamil minta dinikahi juga dibunuh. Bahkan ada kasus, saya sangat tertarik dengan isu *femicide* ini jadi kemudian saya baca, termasuk misalnya mau kawin. Sudah dijanjikan oleh yang laki-laki tapi tak kunjung diberi. Jadi dan sayangnya, sedihnya kasus-kasus *femicide* ini sering tidak terdokumentasi bahkan di kepolisian karena dia dianggap sama dengan kasus

kriminal lain. Di Amerika Selatan, *femicide* sangat terdokumentasi, dan data dunia sangat minim. Karena biasanya yang disoal adalah ketika yang bersangkutan masih hidup. Ada kasus, menjadi korban. Kalau sudah meninggal, dianggap selesai. Padahal hak asasi manusia itu bukan hanya manusia yang bernafas, tapi martabatnya, haknya.

Kemudian manipulasi afeksi dan eksploitasi seksual dalam sindikat *drug trafficking*. Temuan-temuan Komnas Perempuan waktu kita ketemu langsung dengan Mary Jane, dengan Merry Utami, dan lain sebagainya terutama yang kita sekarang sedang melakukan pemantauan untuk korban *drugs trafficking*. Itu kelihatan sekali bahwa nuansa seksual menjadi pola, bahkan oleh pendamping atau *lawyer* itu, seseorang mengganti *lawyer* karena dia juga minta layanan seksual, aparat hukum dan sebagainya. Pengabaian hak seksual dan kekerasan seksual migran. Ancaman hak hidup karena dakwaan perzinahan. Ini juga hal menarik. Migran itu sering dilihat dia sebagai pekerja. Terjadi penelantaran atau 'pengabaian seksual'. Yang dibutuhkan seorang migran adalah tangan dan alat kerjanya. Tapi seksualitasnya, pada suami yang ditinggalkan, tanya ke tokoh agama kamu boleh kawin lagi. Tapi pada perempuan migran, kamu puasa. Sama misalnya dia menjadi korban kekerasan seksual atau dia terjebak dalam perzinahan, hukumannya adalah ancaman nyawa. Kenapa poligami itu secara intrinsik, pada intinya itu dia tidak adil karena yang satu diberikan ruang oleh perkawinan yang sah dan lain sebagainya, tapi perempuan tidak ada opsi. Kemudian *transnational extremism* atau radikalisme berkekerasan ini juga indikasi kekerasan seksual. Tadi kita sudah diskusi banyak, ya ini nanti kita diskusi juga.

Cyber violence, kekerasan online berbasis gender. Ini ada sekarang Komnas Perempuan juga menerima pengaduan dimana kontrol mobilitas dengan *GPS tracking*. Ataupun anak SMP yang disekolahkan ke Taiwan, ke mana, dia pulang dengan ketakutan segala macam. Pelakunya ada tapi juga tidak ada. Bahkan pelakunya tahu teman-temannya, semua dikontrol, diancam, tapi kemudian dia sulit untuk melaporkan, karena hanya nama. Tidak bisa di-track pelakunya siapa. Nah ini jadi dunia ini beragam sekali. Sudah sejauh apa? Kemudian kekerasan simbolik dan pembunuhan karakter bernuansa seksual lewat sosial media. Ada yang kasus berantem antar komikus. Lalu dicari karakter perempuan ini seakan-akan *incest* dengan anaknya. Atau disebut sebagai pelacur. Keluarga besarnya marah kok ini disebut sebagai pelacur. Padahal yang dimaksud adalah simbolik. Tetapi media sosial kan cara tangkapnya berbeda. Kemudian pembuatan dan penyebaran video atau foto bernuansa pornografi. Ini juga badannya siapa, mukanya orang yang sedang disasar, tapi badannya dengan baju ini, dan sebagainya. Bahkan sekarang dengan moralisme agama yang semakin menguat, juga ada tren kalau buat orang yang tidak pakai kerudung, padahal pakai kerudung, itu di video disebar. Itu juga adalah penghukuman, yang juga adalah *degrading spiritual*. Dan penghukuman sosialnya juga tidak sederhana. Kemudian komoditisasi perempuan lewat online. Kita ingat situs keperawanan yang sangat heboh itu.

Tentang pelaku. Kompleksitas penghukuman dan impunitas. Impunitas pelaku karena pelaku orang dekat atau keluarga. Ini tantangan Bu Nur Rofiah. Bahwa konsep dalam Islam misalnya itu muhrim, yang secara esensial ialah orang yang punya tanggung

jawab untuk melindungi. Nah praktiknya atau temuan Komnas Perempuan hampir 68 atau 70% pelaku adalah orang terdekat. Ini mematahkan atau jadi pantangan pada lembaga-lembaga agama atau interpretasi agama, biasanya yang bersangkutan. Kerumitan tanggung jawab saat pelaku anak. Indikasi dan manipulasi bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa untuk menghindari jeratan hukum. Di Komnas Perempuan sekarang ada yang kayak gitu. Yang bersangkutan pelaku 'digilakan' untuk menghindari jeratan hukum. Penghukuman pelaku yang bertentangan dengan HAM. Soal Perppu Kebiri, kalau semua tahu bahwa Komnas Perempuan menentang berat, salah satunya karena kalau ini dibiarkan artinya satu, Indonesia baru meratifikasi Konvensi Disabilitas, kok sekarang mau membuat pencacatan organ. Walaupun disabilitas seksual sendiri dalam wacana disabilitas juga perlu kita diskusikan ya. Yang kedua, mengamputasi anggota tubuh atau mendisfungsikan anggota tubuh jika dibolehkan, artinya akan membuka ruang lain bahwa menghukum dengan memotong organ itu dibolehkan. Nah ini yang juga cukup berbahaya. Lalu tidak ada korelasi pelaku dengan pendidikan, karena kegagalan kultur pendidikan. Jadi kita baca siapa sih pelaku, pendidikannya sudah cukup tinggi dan lain sebagainya tapi ya pelaku, pelaku saja.

Menyoal KS (kekerasan seksual) dan hak hidup: catatan analitis. Nah ini yang paling asyik menyiapkan PDP (Pengetahuan dari Perempuan) ini dengan para SC (Steering Committee) ini adalah mendiskusikan iya ya kasus HIV, kasus IMS (infeksi menular seksual), yang membuat, yang pada kasus suami memberitahu atau apa gak masalah. Tapi ada yang tidak memberitahu kemudian menularkan, kemudian terjadi *gradual killing* atau pembunuhan secara pelan-pelan. Itu seperti apa? Atau ranah kekerasan psikis, dan korelasinya sangat tinggi kan impunitas tubuh korban kekerasan psikis itu jadi sakit dan membunuh pelan-pelan gitu ya. Kemudian hukuman mati, pertahankan hak hidup dari kekerasan seksual, ini juga seperti apa? Kasus hukuman mati dari 12 kasus mungkin 9, itu rata-rata mempertahankan hak hidup dari ancaman kekerasan seksual.

Melihat dimensi hak ekosob, pemiskinan, dan kekerasan seksual. Rumah tidak aman berkontribusi pada kekerasan seksual. Membacanya jangan terbalik, jangan sampai kawan-kawan bilang begini kekerasan seksual itu terjadi di kalangan orang miskin. Tidak, itu tidak berkorelasi. Tapi rumah yang tidak aman itu turut berkontribusi. Jadi misalnya di Papua, di daerah nelayan, dari laporan para mitra terjadi kasus *incest*, pemiskinan, dan penggusuran—digusur untuk lapangan golf. Lalu tinggal di tempat sempit dan terjadi juga konflik *incest*. Konflik pengungsian di Atambua, salah satu pelapor khusus PBB datang ke Indonesia dan Komnas Perempuan menyampaikan hal yang sama. Pemiskinan dan orang tua berladang, karena berladang lama itu juga terjadi di Bengkulu. Migrasi, *incest* juga terjadi. Dan biasanya perempuan lagi yang disalahkan. Ini putaran isu yang sangat kompleks yang harus kita pikirkan.

Isu-isu dan rekomendasi yang menjadi sorotan mekanisme HAM internasional. Komite CEDAW itu merekomendasi 4 hal besar. *Female genital mutilation and circumcision*, perkawinan anak, revisi Undang-Undang perkawinan, pencabutan kebijakan diskri-

minat. Untuk ini juga di-review rekomendasinya seperti ini 64 isu perempuan yang terbanyak diadopsi dan ditulis ada soal perempuan pembela HAM, ada isu kekerasan terhadap perempuan, dan sebagainya. Instrumen HAM internasional, perkembangan CEDAW, kekuatan pengalaman perempuan. Jadi kawan-kawan mungkin sudah mengenal CEDAW, tapi di dalam CEDAW ketika dia lahir tidak semua isu dibahas. Karenanya diperluas dalam *General Recommendation (GR)*. Sudah banyak sampai saat ini (GR) ada 35. Itu tapi menarik saya ingin sedikit menjelaskan lahir sejak tahun 1989 itu kekerasan terhadap perempuan menyoal di keluarga, tempat kerja, dan kehidupan sosial. Jadi kekerasan diakui, KDRT diakui itu dalam CEDAW tahun 1989 sudah disoal. Lalu tahun 1992 itu memperluas dirinya mulai mengakui bahwa kekerasan itu adalah bentuk penyiksaan, KDRT adalah bentuk penyiksaan. Yang 30 itu memperluas ke wilayah konflik. Lalu ini GR yang terbaru, baru bulan Juli dari tahun 2017 kalau gak salah. Itu ada tentang *GBV against women—Gender based violence against women*. Kenapa kok saat ini kita selalu bilang GBV, tapi komite CEDAW sangat sadar bahwa sekarang terjadi *stolen term*. Jadi kalau bilang GBV saja banyak laki-laki mengajukan bahwa saya juga korban bahwa saya korban KDRT. Sehingga Komite CEDAW perlu menegaskan *GBV against women*. Di situ kemudian dia mengembangkan pada isu *fundamentalism, cyber violence, transnational issue*, dan lain sebagainya. Itu perkembangan yang terbaru.

Instrumen regional kawan-kawan mungkin juga sudah mengikuti. Saat ini barusan tanggal 11 Oktober kemarin (tahun 2017) Indonesia meratifikasi ACTIP yaitu ASEAN *Convention on Trafficking in Person*. Yang terakhir meratifikasi dari anggota ASEAN itu Indonesia dan Brunei. Sekarang Indonesia sudah, Brunei belum. Kelebihan dari ACTIP ini adalah memberikan pemberatan kepada pelaku terorganisir maupun kalau sampai bersangkutan *suicide*. Dan ada kerja sama lintas negara. Lalu kawan-kawan juga penting silahkan membaca Konvensi Istanbul itu dilahirkan oleh Komisi Eropa. Konvensi ini juga ingin didorong supaya menjadi *international instrument* bukan hanya di Eropa saja.

Inisiatif Komnas Perempuan lokal maupun global. Ini singkat saja, meramu bersama pengetahuan seperti sekarang ini, kemudian membuat *report*, terakhir membuat *report* di Kovenan Sipil Politik itu ada namanya hak hidup. Lalu kita Komnas Perempuan memberikan *submission*, masukan tentang makna hak hidup. Salah satu pertanyaan kunci kita adalah apakah kalau angka kematian ibu itu, yang selama ini disimplifikasi sebagai kesehatan, padahal korbannya itu lebih potensial dari korban perang. Kalau perang dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat. Tapi kematian ibu yang individual kenapa tidak. Kita membuat sejumlah *case*, termasuk pengusiran Gafatar, pengusiran atas nama agama, dan sebagainya. Dan diganti menjadi tempat investasi, korporasi, dan sebagainya. Kita menyoal sejumlah soal itu. Ini yang terbaru, sekarang sedang digodok, di UN kemarin belum lama kita *submit*, dan lain sebagainya nanti kawan-kawan baca.

Ini rekomendasi selain yang terakhir. Perlu menyerbuk pengetahuan tak henti. Saya mendorong kawan-kawan untuk membuat riset poligami dari perspektif pelaku. Saat

ini poligami selalu dari perspektif korban perempuan, perspektif anak mulai beberapa, tapi dari perspektif pelaku belum. Itu penting untuk dicek. Penghukuman dengan nuansa seksual dalam relasi personal ini seperti apa. Ini kenapa muncul rekomendasi, kenapa karena ada anggota dewan. Waktu itu mengadu bahwa penghukuman anak dan istrinya itu dipungguni setiap malam, jadi penelantaran seksual. Atau ada juga kasus orang dulu, dia distimulasi secara seksual, kemudian didiamkan. Disuruh telanjang sepanjang malam. Jadi penghukuman-penghukuman bernuansa seksual di ranah domestik ini penting. Ini kita dorong untuk diriset lebih jauh. Kemudian strategi optimalisasi pengawalan rekomendasi mekanisme internasional juga seperti apa. Menggali mekanisme pemulihan untuk korban yang masif dengan pelaku *state* atau *non-state actor*. Kalau pelaku *state*, juga mulai banyak inisiatifnya. Kalau yang pelaku *non-state* ini seperti apa? Kekerasan perempuan pembela HAM, korporasi dan sebagainya semakin. Dan terakhir menggali isu FGMC (*Female Genital Mutilation/Circumcision*) dengan perspektif HAM perempuan dan hak anak atas tubuhnya. Salah satu yang ada di sini pernah menerima pengaduan dari seorang perempuan dia pergi dari rumah karena dia merasa dirinya '*frigid*'. Lalu dia bilang ke ibunya apakah saya disunat, ibunya bilang ya disunat. Dia akhirnya pergi dari rumah. Nah sunat perempuan atau Komnas Perempuan mengistilahkannya dengan perlukaan, kita tidak menggunakan sunat lagi karena itu berkonotasi agama. Ini bagaimana kalau seseorang memotong genital seorang bayi tanpa persetujuan dirinya. Kalau nanti besar dia menggugat apa jawabannya. Nah itu kalau perlu diriset. Terima kasih.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Mbak Yuni. Memang agak sulit jika menyingkat refleksi, temuan-temuan Komnas Perempuan selama 19, hampir 20 tahun. Komnas Perempuan punya kerja-kerja pemantauan yang sangat dimanfaatkan oleh PBB. Dan ini salah satu sumbangan, nilai tambah Komnas Perempuan untuk advokasi internasional tentunya. Terima kasih Mbak Yuni. Silahkan Mbak Galuh, yang juga tidak jauh-jauh dari Komnas Perempuan ya Mbak.

Galuh Wandita:

Ya baik, jadi sudah kita dengar paparan filsafatnya, kita dengar persoalan semua dikemas tentunya ada akar masalahnya di situ. Saya diminta bicara tentang kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual pada situasi konflik. Saya pikir kekerasan seksual yang kita impikan salah satu titik butanya adalah apa yang telah terjadi pada situasi konflik di Indonesia. Kita tahu dari Aceh sampai Papua, kasus 65, itu menjadi sebuah titik buta. Tapi sebenarnya, akar masalahnya adalah tidak adanya *rule of law*, sebuah upaya untuk menegakkan hukum buat korban-korban di masa lalu. Kemudian ini menjadi sesuatu yang tumbuh subur di Indonesia sampai dengan sekarang. Karena dalam sejarah kebangsaan kita masa kekerasan, sejarah kekerasan seksual itu dianggap tidak ada. Jadi seperti ini dengan mudah dilanjutkan dalam praktik kita sekarang. Walaupun tentara, polisi sudah berubah, tapi memang ada sesuatu yang sangat hilang atau tidak ada pada saat kita tidak mengakui tidak bisa menghadirkan

keadilan buat korban kekerasan seksual yang terjadi pada situasi konflik pada masa lalu maupun masa sekarang. Di dalam situasi yang damai, ini terulang kembali dan akar masalahnya sama.

Saya mau membagi sedikit penelitian yang dilakukan oleh AJAR. Ada makalah yang bisa di-*download* oleh kawan-kawan. Kami membuat sebuah penelitian, dengan metode aktif partisipatif sebagai sebuah terobosan, karena kami berteman sudah lama dengan banyak sekali korban, dari Indonesia, Timor Leste, Myanmar, yang selama ini sama sekali sudah dilupakan. Kemudian hasil penelitian itu, nanti saya jelaskan prosesnya, tapi kurang lebih 140 perempuan yang terlibat, dari Indonesia 60, dari konflik Papua, Aceh, kasus 65, Kupang, Pulau Buru, dan Yogya, dan juga pengungsi Timor Timur yang ada di Kupang. Pada saat kita melihat bagaimana mereka mengakses keadilan, dari 140 itu, 6 orang dari 50 di Timor Leste dapat memperoleh akses keadilan. 4 perempuan dari 30 orang Myanmar bisa mengakses keadilan, walaupun hasilnya sangat buruk, artinya bisa memproses kasus perkosaannya tapi tidak mendapat keadilan, tapi dia bisa mengakses. Indonesia dengan 60 perempuan itu, 0 (nol). Tak seorangpun yang ada di konflik masa lalu ini yang bisa mengakses keadilan. Jadi kami berangkat dari itu. Mencari cara baru. Bagaimana cara kita bisa mencoba membahas bagaimana sih perempuan hidup dalam impunitas. Kita perlu memahami impunitas itu untuk bisa membongkarnya. Jadi kita harus mencari cara baru. Karena kalau misalnya penelitian seperti biasa, apa yang terjadi pada ibu, kita catat cerita sedihnya. Oh ibu gak ada keadilan ya? Oh kasihan. Ini akhirnya ada persoalan etika di situ. Sehingga kami mencoba membuat metodologi baru menggunakan penelitian aksi partisipatif. Itu bisa diunduh di website AJAR. Kita namakan Batu Bunga, kerangkanya adalah hak-hak korban atas keadilan, kebenaran, pemulihan, ketidakberulangan kita sederhanakan jadi hidup bebas dari kekerasan. Jadi ada 7 alat yang kita kembangkan, termasuk di sini alat-alat PAR yang sering kita gunakan dalam pengembangan masyarakat ya. Misalnya menggunakan *timeline*, waktu sejarah, peta, tapi temanya adalah kekerasan terhadap perempuan. Membuat *memory box*. Jadi sebuah kotak memori untuk kenangan sedih dan membahagiakan. Karena kita tidak harus lagi melihat korban sebagai korban saja. Karena itu terlalu tipis padahal mereka bertahan, hidup panjang, ada yang menjadi ibu, nenek, pemimpin dalam komunitasnya, dan sebagainya.

Kita juga mencoba memperhatikan apa sih persoalan sosial ekonomi yang dialami perempuan korban. Karena itu menjadi temuan yang sangat penting. Dimana konflik akhirnya menutup akses sumber daya kehidupan korban perempuan. Dan itu berdampak pada akses terhadap keadilan. Karena kalau dia setiap hari harus berjuang untuk hidup, dia tidak mungkin lagi bermimpi untuk keadilan. Kita juga menggunakan metode menggambar peta tubuh dan para korban diajak memberi simbol, warna situs bahagia dan situs kesakitan. Jadi selalu positif dan negatif. Karena dari proses ini harus ada penguatan, membangun pengetahuan baru di antara korban itu sendiri. Jadi bukan saya datang mewawancarai, mengambil cerita korban, tapi ada proses berbagi antar korban. Sehingga dia merasa memiliki pengetahuan baru dan ujung-ujungnya adalah melakukan aksi yang mungkin sangat sederhana, tapi

mendekatkan dia pada keadilan. Jadi contoh, ini kita lakukan dengan kawan-kawan yang tidak asing lagi dengan Komnas Perempuan dan ada teman-teman dari Pulau Buru, Yogya, Kupang, Aceh, dan Papua. Ini adalah membuat alur waktu di Pulau Buru dengan para perempuan. Jadi ini adalah satu hal yang terlupa dalam kasus 65. Kita tahu 10.000 sampai 12.000 laki-laki tahanan politik dibawa ke Pulau Buru dari tahun 68-79. Tapi yang sering tidak nampak, dan sudah dinampakkan dalam penelitian Komnas Perempuan dulu adalah bahwa perempuan dan anak-anak kemudian dibawa ke sana juga dinaikkan dengan kapal laut.

Pada saat para laki-laki dibebaskan karena ada tekanan dari dunia internasional, para perempuan ditinggalkan. Jadi ini contohnya di Timor Leste, *memory box*. Jadi kita selalu mencoba melihat kenangan yang positif dan negatif. Di Myanmar kita mencoba untuk membangun metode ini. Prosesnya adalah proses belajar bersama jadi pola yang kita temukan menjadi temuan kita bersama, kemudian kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Ada 12 temuan kunci, ini saya gak akan masuk semua. Pertama adalah bahwa kekerasan itu, walaupun Indonesia sekarang sudah meratifikasi, adopsi resolusi Dewan Keamanan 1325, sudah ini itu, tapi kenyataannya situasi korban di lapangan itu sama sekali dilupakan. Ini salah satu Ibu korban penyiksaan seksual di Aceh. Hidup sangat miskin, hidup dari menjual hasil menanam bawang, suaminya juga korban penyiksaan dan mengalami gangguan mental sehingga sekarang memukuli istrinya. Tidak ada dalam dana perdamaian, ini itu banyak sekali program di Aceh, tidak ada satu program khusus, belum ada, sekarang kita baru membentuk KKR ya. Apakah nanti itu bisa menangani persoalan korban juga kita lihat, tapi inilah yang terjadi. Jadi ada kekerasan yang sistematis. Saya pikir ketika kita membuat penelitian tentang kekerasan seksual, tidak hanya itu yang akan muncul. Karena kekerasan seksual itu seperti sebuah dalam spektrum ya. Penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan sebagainya. Jadi dari perempuan yang terlibat di Indonesia, yang menjadi korban perkosaan hanya sejumlah.

Salah satu ibu di Pulau Buru. Cerita di Pulau Buru sangat mengesankan. Jadi tidak hanya dia seorang anak perempuan yang dibawa karena bapaknya tahanan politik. Akhirnya dinikahkan secara massal oleh tentara kepada tapol-tapol laki-laki muda walaupun mereka juga jatuh cinta. Tapi pernikahannya dilakukan oleh tentara. Dan mereka harus menandatangani sebuah surat menyatakan kami tidak akan meninggalkan Pulau Buru. Waktu kita bicara tentang keadilan, ibu ini berkata bagi saya yang gak adil itu adalah surat nikah saya. Surat nikah saya ditulis pekerjaan Tahanan Politik G30S PKI. Nah akhirnya kita mendekati dengan teman-teman NGO di Pulau Buru mendekati KUA dan sebagainya, akhirnya 6 perempuan itu dapat surat nikah baru yang pekerjaannya adalah petani, karena mereka petani. Jadi itu adalah sebuah keadilan kecil. Keadilan yang diimpikan. Permintaan maaf oleh presiden dan sebagainya tapi cukup penting. Nah ini yang saya pikir pada saat kita bekerja melawan impunitas kita harus mencari yang kecil-kecil ini, ini penting. Jadi kita harus membuka telinga dan mendengar suara mereka. Ini bagian dari membangun *agency*, membangun penentuan nasib sendiri para korban.

Saya pikir ini poin yang terakhir adalah bukan sesuatu yang aneh bin ajaib kesulitan ekonomi perempuan akhirnya menjadi hambatan terbesar bagi perempuan untuk mengakses keadilan yang sederhana apapun. Bahwa ini kemudian menjadi persoalan yang *intergenerational*. Jadi anak-anaknya pun mengalami persoalan yang sama. Di Timor Leste, salah satu korban perkosaan oleh tentara Indonesia punya 3 anak dari tentara yang berbeda-beda. Akhirnya satu menjadi cacat karena polio, kakaknya dihamili orang dan ditinggalkan, karena dianggap perempuan sampah. Jadi generasi berikutnya mengalami hal yang sampah. Ini terakhir salah seorang ibu perempuan janda di Papua dia menjadi korban kekerasan seksual. Dan akhirnya ditinggalkan suaminya. Punya rumah, tapi rumahnya disengketakan keluarganya karena dianggap kamu sudah pisah jadi tanah ini harus menjadi milik kami dan rumahnya dibakar. Jadi ini foto dia dengan rumahnya dan setahun kemudian kita foto dia, rumahnya tidak ada. Mungkin ini sedikit potret situasi yang sangat menyedihkan terhadap korban kekerasan seksual karena situasi konflik. Saya pikir hubungan antara situasi konflik dan situasi perdamaian sangat lekat. Dan di Timor Leste kami sedang mengajak korban kekerasan, pelanggaran HAM pada masa konflik untuk bekerja menjadi mentor, jadi inspiratory untuk korban-korban kekerasan domestik pada saat masa perdamaian. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, kita harus berpikir di luar—*out of the box*. Dan meninggalkan cara-cara lama yang hanya mengadopsi kisah korban dan menggunakannya sebagai data, tidak lagi melihat kondisi korban pada saat itu.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Bu Galuh. Sangat menarik. Kita diajak melihat ruang-ruang strategis yang bisa dipakai mengangkat hak-hak korban. Terima kasih. Mudah-mudahan belum lelah, belum capek mendengarkan dari tadi refleksi dan pengalaman-pengalaman dari para korban. Kita masih akan mendengarkan lagi dari Mbak Nur Rofiah. Silahkan Mbak Nur, ini kayaknya lebih seram juga.

Nur Rofiah:

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya melihat cuaca di luar sangat sendu, di dalam juga sepertinya mirip dan berharap agama dapat memberi semangat. Tapi mohon maaf kalau saya tidak beda dengan yang lain karena kenyataannya seperti ini. Saya mau bicara tentang seksualitas, agama, dan budaya khususnya dalam konteks Islam. Dan kita mulai dari dimana seperti kata Mbak Kristi tadi betapa sulitnya membedakan antara hubungan seksual dengan perkosaan. Mungkin juga saya jadi terpikir kalau hubungan seksual dua-duanya itu menjadi subjek apa sebetulnya yang disebut beda onani dengan hubungan seksual bukan ada dua orang, tapi bahwa dua-duanya harus jadi subjek. Walaupun dua orang kalau salah satunya objek itu juga onani gitu. Hubungan seksual, onani, dan perkosaan itu punya definisi yang harusnya tegas perbedaannya. Dan karena ada kekosongan itu, hukuman, sulitnya unsur perkosaan dibuktikan maka di dalam Islam pun seringkali tidak dibahas dengan tuntas soal perkosaan ini. Yang ada adalah zina dan qadzaf.

Zina itu hubungan seksual di luar nikah, mau ada *consent* atau tidak. Sedangkan *qadzaf* itu adalah menuduh orang itu melakukan zinah tapi tidak bisa membuktikan. Sehingga terjadilah seperti ini perempuan korban perkosaan itu nanti kalo dia dianggap berzinah maka dikawinkan dengan pezinah satunya atau pemerkosanya. Atau jatuhnya begini, korban perkosaan lapor kepada polisi syariah. Dia tidak bisa membuktikan, maka dia dianggap melakukan tuduhan palsu kepada pelakunya sehingga dia dicambuk 80 kali. Kalau dia hamil, maka kehamilannya justru menjadi bukti bahwa dia telah melakukan zinah dan dia dicambuk 100 kali. Kalau status perkawinannya adalah menikah maka dia bisa sampai dirajam atau dilempar batu sampai mati. Itu dalam hukum jinayat adalah seperti itu. Maka banyak, ini terjadi betulan ya bukan hanya secara teori, di beberapa negara Islam memang terjadi. Perempuan korban perkosaan yang hamil ditambahkan rajamnya. 80, 100, bahkan ada yang ujungnya itu dia dirajam tapi melewati ini dulu. Itu adalah atas nama Islam. Sementara laki-lakinya karena sulit dibuktikan, jadi bebas. Atau kalau dikawinkan korbannya, maka dia bisa melakukan tindakan perkosaan berkali-kali secara 'legal' karena sudah menikah. Dan di Aceh dia mengadopsi aturan *niam*. *Niam* itu adalah suami menuduh istrinya, tidak punya saksi, kemudian dia sumpah mati. Dan istri bisa bebas dari tuduhan itu kalau sumpah lagi lima kali bahwa dia tidak melakukan perselingkuhan. Nah ini diadopsi untuk kasus perkosaan sehingga korban perkosaan kalau lapor pada polisi, polisi akan memanggil tersangka. Lalu si korban itu ditanya apakah anda betul diperkosa A, berani sumpah gak? Nanti sumpah lima kali gitu ya. Lalu si pelaku bisa melakukan sumpah lima kali untuk membatalkan sumpahnya korban. Jadi ini aturan *Niam* itu sangat melindungi perempuan awalnya. Tetapi kemudian diterapkan sedemikian rupa sehingga justru menempatkan korban sebagai korban lagi. Dan saya melihat ada proses kesadaran ini berkaitan erat kesadaran tentang kemanusiaan perempuan.

Awalnya ada satu masa pada saat turunnya Al Quran, Islam datang itu, masih ditanyakan perempuan itu manusia atau bukan? Sehingga ada masa dimana yang disebut manusia itu hanya laki-laki. Saya tidak tahu ya apakah ini ada kaitannya. Tapi dalam Bahasa Inggris itu kata *man*, laki-laki, punya arti manusia ya. Begitu juga dalam Bahasa Arab, di samping punya arti laki-laki, juga punya arti orang, manusia. Lalu datang kesadaran bahwa perempuan juga manusia. Tapi sebagai pendatang baru kemanusiaannya mengikuti standar kemanusiaan laki-laki. Sehingga kemudian khusus perempuan itu tidak dianggap manusia. Kira-kira begitu, perempuan itu kemanusiaannya separuh dari laki-laki. Mana yang separuh ada unsur yang sama dengan laki-laki dan separuh tidak sama dengan laki-laki. Itu tidak dianggap sebagai manusia.

Dalam kesadarannya kemudian segala sesuatu yang kepentingan publik, kesejahteraan umum, kemaslahatan umat, itu semua didefinisikan dalam perspektif laki-laki. Termasuk tadi soal perkosaan. Karena laki-laki itu tidak pernah, jarang jadi korban, dia pada umumnya adalah pelaku. Dianggap tidak ada itu kesakitan. Atau poligami itu dianggap sesuatu yang bagus karena laki-laki gak pernah dipoligami. Perkawinan anak itu bagus karena laki-laki gak pernah mengalami hamil, atau mengalami hubungan seksual yang sama-sama anak, bedanya bisa jauh sekali. Perempuan bisa

hamil, melahirkan, menyusui, dan seterusnya. Sementara laki-laki tidak. Sunat juga bagi perempuan, sunat perempuan bagus juga seperti sunat untuk laki-laki. Jadi yang bagus buat perempuan itu selalu dalam standar atau perspektif laki-laki. Kesadaran seperti itu yang sangat kuat sekali. Ruang pengambilan kebijakan, baik di masyarakat, negara, maupun agama, didominasi oleh laki-laki maka sebetulnya itu indikasi bahwa kesadaran perempuan sebagai manusia seutuhnya belum menjadi. Maka dibutuhkan *affirmative action* dan seterusnya.

Lalu kesadaran berikutnya, mungkin yang sedang kita lakukan menuju kesadaran perempuan sebagai manusia seutuhnya. Standar kemanusiaan perempuan itu adalah perempuan itu sendiri, bukan laki-laki. Dalam konteks agama saya akan menunjukkan ini. Jadi manusia dengan Tuhan. Awalnya kira-kira yang dimaksud hamba Allah itu adalah laki-laki saja, perempuan bukan. Lalu perempuan ada kesadaran baru bahwa perempuan adalah manusia, tetapi dia harus di bawah laki-laki. Makanya dalam konteks tafsir agama itu kira-kira munculnya begini. Perempuan itu boleh menafsirkan tapi tidak boleh bertentangan dengan tafsirnya laki-laki. Kalau dia bertentangan, maka dia bertentangan dengan Allah. Karena apa? Karena laki-laki menjadi standar. Yang kita upayakan saat ini adalah bagaimana perempuan itu menjadi hamba sepenuhnya seperti laki-laki, sehingga statusnya setara. Perempuan bisa berbeda dengan laki-laki, tapi tidak selalu berarti berbeda dengan Allah. Karena laki-laki dan perempuan posisinya adalah sama-sama sebagai hamba yang sedang menafsirkan maksud Tuhan. Nah ini sejarah yang menjadi *background* dari beberapa aturan Islam tentang seksualitas perempuan.

Jadi pada masa turunnya atau datangnya Islam itu ada tradisi bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup karena dianggap menghinakan. Perempuan dijadikan jaminan hutang dan ini ternyata di beberapa tempat ini masih terjadi. Yang ketiga adalah dihadiahkan, mungkin ini kaitannya dengan gratifikasi seks tapi tidak hanya seksnya yang dihadiahkan. Lalu dilacurkan sampai sekarang masih ada. Dijadikan alat penaklukan. Dan kalau satu kafilah mau menaklukkan kafilah lainnya salah satu caranya memperkosa anggota perempuannya di depan kafilah itu sehingga kafilah merasa dipermalukan, merasa direndahkan. Diculik, diperkosa di depannya dan seterusnya. Yang ketiga adalah perempuan tidak punya nilai sama sekali. Di ruang domestik, perkawinan anak itu sangat lazim sekali, ini yang saya heran adalah di ISIS itu kalau ada anak perempuan ditanya kamu sudah mens apa belum. Jadi perkawinan anak itu sangat lazim sekali, bahkan sebelum mens pertama itu. Di dalam Al Quran itu ada aturan *iddah* bagi perempuan yang belum menstruasi adalah merespon transisi dimana anak-anak itu belum lagi menstruasi yang pertama tapi sudah diceraikan sehingga membutuhkan *iddah*.

Lalu kawin paksa, perempuan dijadikan mahar, poligami tanpa batas jumlah istri diwariskan, dinikahi oleh sedarah. Nah ini yang menarik adalah strategi Islam yang menurut saya ada dua strategi. Merespon problem perempuan ini berkaitan erat dengan seksualitas perempuan adalah satu strategi yang langsung pada sasaran akhir. Misalnya adalah melawan keras penguburan bayi hidup-hidup. Jadi sama dengan

laki-laki juga tidak boleh. Melawan perempuan dijadikan jaminan hutang. Melawan perempuan dijadikan hadiah. Melawan dilacurkan perempuan. Melawan perempuan sebagai alat penaklukan. Melawan perempuan dijadikan sebagai mahar. Perempuan itu juga dijadikan mahar. Laki-laki mau nikah dengan, misalnya saya nikahi adikmu, kamu nikahi adikku, tanpa mahar. Karena yang jadi perempuan adiknya sendiri. Kemudian melawan juga pernikahan sedarah. Nah ini yang menarik. Tapi ada juga strategi kedua ini. Kedua adalah sasaran dari mau menuju sasaran akhir, melalui sasaran antara. Saya contohkan poligami, bahwa tradisi poligami di masyarakat Arab itu adalah tidak ada jumlah istri maksimal, itu gak ada. Boleh nikah sampai 100 berapa puluh boleh. Lalu dibatasi menjadi empat. Lalu jadi tiga. Jadi satu banding tiga. Lalu dua, satu banding dua. Lalu di ayat yang sama, itu jelas sekali kalau khawatir tidak mampu adil maka satu saja. Jadi ada perintah monogami di dalam Al Quran yang sangat jelas sekali tapi sayangnya tidak populer. Mengapa tidak populer? Tahu sendiri jawabannya.

Kedua adalah waris. Perempuan tadinya itu diwariskan. Jadi kalau laki-laki meninggal itu istrinya akan diwariskan oleh anak kandungnya, adiknya, pamannya, dan sebagainya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki itu kepada perempuan yang diwariskan? Satu mengawininya, dua mengawinkan dengan orang lain, maka dia diambil, yang ketiga melarang perempuan itu kawin selama-lamanya. Diwariskan lalu dapat warisan separuh dari laki-laki. Di ayat yang sama ada contoh laki-laki dan perempuan itu dapat warisan sama persis. Jadi kalau kakek dan nenek itu bisa dapat warisan seperenam. Kalau anak yang meninggal itu meninggalkan anak. Jadi sama kakek dan nenek. Lalu nilai saksi. Awalnya tidak diterima sama sekali perempuan sebagai saksi. Kemudian dalam hutang piutang, nilai saksinya setengah dari laki-laki. Dan dalam kasus li'an, sumpah lima kali, nilai saksi laki-laki dan perempuan adalah sama. Kan tinggal bagaimana merespon ini, contoh mana yang mau diambil. Pada umumnya yang terjadi adalah sasaran antara ini kemudian dianggap sebagai sasaran akhir. Di Indonesia itu, mengambil sasaran akhir sebagai spirit dari beberapa undang-undangnya. Misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan, asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Berarti mengambil sasaran akhir.

Dalam hal waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu membolehkan seluruh ahli waris itu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Artinya tidak harus perempuan separuh dari laki-laki. Setelah semua ahli waris mengetahui bagian masing-masing, itu masih dibuka untuk mencapai sasaran akhir. Dan nilai saksi di Undang-Undang Peradilan Agama itu, tidak ada syarat laki-laki sebagai hakim agama, apalagi sebagai saksi maksud saya. Hakim saja boleh perempuan. Jadi menarik karena kemudian di Indonesia mengambil sasaran akhir itu sebagai spirit dalam undang-undangnya. Dan ini adalah ancaman viktimisasi bagi perempuan. Pertanyaannya adalah mengapa semakin Islami, semakin bisa merendahkan perempuan, semakin banyak poligami dipromosikan, perkawinan anak didorong, kawin paksa dianggap tidak jadi masalah, dan seterusnya. Hilangnya spirit untuk perlindungan perempuan. Kemudian target antara jadi target akhir. Awalnya menguatkan jadi melemahkan. Lalu semakin kearah-arahannya. Nah ini menarik untuk diperhatikan karena semakin Islami kecenderungannya

semakin Arabi. Tetapi semakin Arabi ini harus diwaspadai, karena justru banyak sekali tradisi Arab yang dikritik Islam dan itu hanya ditolerir untuk sementara waktu. Tapi dalam model ini justru itu yang menjadi sesuatu yang dibakukan untuk menjadi sesuatu yang Islami. Kemudian kalau ada masalah pasti bukan Islamnya yang masalah, tapi muslimnya. Tapi kalau problem itu pola yang sama di berbagai negara, semakin Islami, semakin poligami, itu pola. Jadi menurut saya bukan soal Muslim-nya, tetapi ada sistemnya yang salah. Dari hal ini adalah sistem pengetahuan tentang keislaman.

Makanya kemudian kita mencoba membangun satu sistem pengetahuan alternatif, dimana keadilan bagi perempuan itu tidak hanya sebatas keadilan tekstual, legal dan formal, justru karena seringkali ini menjadikan perempuan sebagai korban. Tetapi bagaimana keadilan substansial itu menjadi perspektif dalam memahami Islam. Ada banyak ini, tapi waktunya sudah habis. Saya mau mencontohkan hasil akhir dari pendekatan keadilan substansial itu kira-kira prosesnya begini semua hal itu harus memperhatikan kondisi khusus perempuan secara biologis. Alat dan fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Dan juga secara sosial karena ketimpangan relasi gender yang menyebabkan ketidakadilan pada perempuan. Jadi dua kondisi khusus itu yang sementara kita masukkan dalam pendekatan keadilan substansi. Karenanya kemudian kita membedakan antara zinah dan perkosaan. Unsur pertama zinah adalah di luar nikah, sementara isu pertama dari perkosaan itu adalah pemaksaan. Kemudian mekanisme pembuktiannya pun harus dibedakan. Kalau zinah itu adalah kesaksian dan pengakuan. Kalau perkosaan agak sulit mengakui orang memperkosakan agak susah. Karenanya perkosaan itu mekanisme pembuktian yang utama adalah pengakuan korban. Kesaksian korban. Sayangnya dalam jinayat Islam, nilai kesaksian perempuan diakui separuhnya di perdata. Tapi kalau di pidana justru nol pada umumnya.

Ini hasil penelitian kami dengan Komnas Perempuan tentang jinayat. Jadi tidak hanya dilakukan di negara-negara Islam modern itu rata-rata nilai saksi itu adalah laki-laki. Jadi agak sulit ini kesaksian korban. Kesaksian pendukungnya adalah kesaksian ahli, visum, dan bukti lainnya. Kemudian sanksinya juga harus dibedakan. Kalau zina sama bagi laki-laki dan perempuan sama. Kalau perkosaan harus dibedakan, laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Kalau laki-laki sebagai pelaku perkosaan dia melakukan dua kejahatan, zina dan pemaksaan. Kalau perempuan karenanya dihukum dengan hukuman zina, dan diberi kompensasi karena kerugian pada korban. Sementara perempuan sebagai korban ia tidak boleh dianggap melakukan kejahatan. Nol. Sanksinya tidak ada bahkan ia menerima kompensasi. Kira-kira begitu gambaran seksualitas. Kalau pertanyaan apakah Islam itu menghukum atau melindungi. Sebetulnya melindungi ya. Tapi tafsir atas Islam itu yang kemudian menempatkan perempuan rentan sekali dihukum. Mohon maaf, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Mbak Nur Rofiah. Kita lanjut saja ya. Minta maaf ya, karena waktunya memang sangat terbatas. Silakan Mbak Ratna.

Ratna Batara Munti:

Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hukum ini paling gampang ya, dia tinggal kasih cap stempel saja pada semua yang sudah dibicarakan, dari mulai Mbak Kristi. Apapun itu kerjanya cuma mengesahkan, melanggengkan saja ya legitimasi. Jadi memang kalau masyarakatnya seperti itu, politiknya juga maskulin, ideologinya juga sentris, melayani kepentingan seksual cara pandang laki-laki, memang hukumnya agak jauh ya dari itu.

Tantangan bagaimana kita ke depan memperjuangkan RUU PKS. Jadi kekerasan seksual kalau kita bicara mengenai kekerasan seksual, yang harusnya dipahami itu di dalam wilayah seksualitas manusia. Jadi tidak bisa hanya mengatur atau mendiskusikan antara kekerasan seksual itu dalam konteks heteroseksis juga. Jadi persetubuhan, hubungan perkelaminan perempuan, seperti yang ada dalam Pasal 285 KUHP dan beberapa pasal lainnya di KUHP. Jadi memang cara kita mau pakai jilbab, tidak pakai jilbab, kalau memaksakan, itu juga kekerasan seksual. Komnas Perempuan sudah berhasil mengidentifikasi setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual, teman-teman bisa cek langsung sudah ada di website. Sembilan (9) di antaranya sudah dimasukkan ke dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

Selain perkosaan dan pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, juga memasukkan pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan. Yang mana itu mungkin bikin geger dunia hukum. Pasti menjadi PR yang gak mudah bagi kita untuk meyakinkan DPR, pemerintah adanya, padahal itu sudah diringkas, diseleksi dari 15 itu yang paling mudah-mudahan bisa diterima. Tapi tidak mudah untuk meyakinkan itu ke depannya. Kemudian saya kebagian memaparkan sedikit fakta-fakta yang semakin memprihatinkan. Kita juga tahu yang sudah disorot media secara nasional, sampai menggerakkan demonstrasi, kasus YY, 14 tahun diperkosa sedemikian rupa oleh 14, yang melibatkan anak juga di dalamnya. Dan juga ada perkosaan di Tangerang, pembunuhan sadis buruh perempuan dengan pacul, itu betapa kesadisan yang digunakan itu sedemikian rupa dan sebenarnya sehari-hari kita menerima kasus itu terus. Di Komnas Perempuan datanya itu, titiknya tahun 2012. Ketika dihitung ribuan. Jadi tahun darurat kekerasan seksual. Dan juga Komnas Perlindungan Anak sangat gila sekali, kasus kekerasan seksual yang korbannya dan dilaporkan oleh anak. Jadi di Jakarta juga menangani beberapa kasus *gang rape* anak. Bahkan mereka, sampai luar biasa kita tidak bisa membayangkan ada yang bertugas memegang, dan kita berhadapan dengan kebijakan diversifikasi, seringkali orang tuanya masih menangani ya, kita tidak ada kebijakan yang benar-benar memberi perhatian pada pelaku anak ini. Bagaimana sih mereka kalau balik ke orang tua seperti apa. Jadi 3 tahun terakhir memang tidak sebanyak tahun 2012 tapi cukup meningkat menurut data Komnas Perempuan. Dan yang lebih memprihatinkan, ini seperti berulang-ulang ngomongnya ya, karena memang terjadi seperti kayak sekali ya, selalu dari wilayah yang terdekat sama korban. Lingkungan, keluarga, sekolah, tempat kerja. Kalau data APIK 2 tahun terakhir, tahun 2015-2016, itu 70 kasus yang sudah kita tangani ya, dampings, itu dan tidak selalu gak prosesnya ke hukum. Itu juga banyak dilakukan

pacar. Itu menunjukkan hanya sedikit yang orang asing. Yang juga menjadi perhatian adalah kejadian di busway yang pernah disorot publik secara luas.

Intinya perempuan menerima kekerasan selain di ranah privat juga di manapun sebenarnya. Data-data kekerasan seksual di wilayah komunitas cukup tinggi. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekerasan seksual di wilayah personal itu sebenarnya lebih tinggi. Kemudian kalau di wilayah konflik, tadi data AJAR sudah dirilis. Sudah ada penelitian dan seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Apa yang seharusnya diberikan kepada korban. Kompensasi? Apa yang menjadi perhatian para korban ini. Juga saya kira yang dipaparkan Mbak Nur tadi, tentang konsep Islam ya, tapi sebenarnya di depan mata kita sudah dipraktikkan qanun jinayat. Bagaimana Pasal lima qanun jinayat itu mengatur sekaligus perzinahan dan perkosaan. Itu tentu saja yang gak pakai perzinahan saja di KUHP sudah susah, apalagi satu kebijakan yang mencampurbaurkan itu. Ya korban bagaimana mau melapor, dia sudah khawatir kalau tidak bisa membuktikan, karena itu dibebankan juga kepada korban. Membawa alat bukti yang dianggap cukup untuk membuktikan diperkosa, dia langsung berbalik sebagai pelaku perzinahan. Dan kalau dia tidak mau bersumpah, dia akan kena lagi azab 80 cambukan. Dan itu sudah menjadi hukum positif di Aceh, sudah diterapkan satu tahun. Padahal sudah dikritik tapi tetap saja dilaksanakan. Saya rasa di dalamnya juga tidak terlalu kencang. Kita memahami konteksnya memang khusus di Aceh itu. Sepertinya kita tidak berdaya. Dan tingkat nasional juga membiarkan. Ini situasi yang memprihatinkan seperti kembali ke Arab jaman jahiliyah. Ini luar biasa sampai gak bisa ngomong ya, benar-benar drama patriarki yang sangat kuat di Aceh itu. Tapi kita gak berdaya karena selalu dikembalikan ke politik otonomi khusus. Jadi memang pendekatannya Mbak Galuh ya di daerah konflik ini seharusnya tetap nasional memberi perhatian. Bukan mengabaikan. Mereka seperti ya udahlah itu urusan Aceh saja.

Dari penelitian, kita harus memahami bahwa laporan-laporan itu hanya fenomena gunung es. Hanya 1% yang melaporkan ke jalur hukum. Begitu banyak lapisan hambatan, sampai mereka datang ke polisi itu luar biasa. Kita geger kemarin ini oleh pernyataan Kapolri yang perlu ditanyakan apakah korban perkosaan itu nyaman selama diperkosa. Nah, pemahaman kita kan korban, beda dengan para APH (aparatus penegak hukum) yang belum (pernah) jadi korban. Untuk membuktikan sebagai korban harus ada minimal 2 alat bukti. Kalau belum bisa ada buktinya dia hanya jadi pelapor saja. Nah, untuk mendapatkan bukti-bukti itu kita melihat cara kerja hukum yang ada saat ini masih sangat diskriminatif, dan memang sangat berpusat pada cara pandang laki-laki.

Respon hukum ya. Jadi ini kita tahu mulai akarnya dampak proses hukum sampai ada hasil wawancara Kapolri itu gimana sih? Pertama, dari penempatan soal kekerasan seksual yang diatur. Jadi di KUHP ini cuma ada tiga yang diatur. Perkosaan, pencabulan, lalu persetubuhan di bawah umur. Yang lain itu sebenarnya persoalan kesopanan, yang terkait dengan rasa sopan di masyarakat. Bayangkan tiga kasus yang benar-benar menyerang integritas seseorang itu ditempatkan di satu bagian yang

sama dengan menyakiti binatang. Apalagi dalam kesopanan? Semua digabung di bawah Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan. Tentu saja standarnya adalah kesusilaan itu rasa sopan di masyarakat, jadi *crime against morality*. Jadi mengaburkan bahwa ini sebenarnya persoalan kekerasan, tindakan agresi, penyerangan. Jadi memang KUHP gak mengenal kekerasan seksual karena memang bukan soal kekerasan, tapi sebenarnya penyerangan rasa susila dalam masyarakat. Jadi standarnya moral dalam masyarakat. Itu berdampak sekali dalam proses pembuktian.

Kita lihat dari yang seperti itu aturannya juga sangat minim. Kenapa Kapolri bilang begitu (korban merasakan kenikmatan ketika diperkosa)? Tapi karena setelah dia bilang begitu, itu bukan pernyataan dia. Tapi kan kita berdiskusi, saya coba *counter*, sebenarnya gak tepat juga minta maaf. Karena kalau Kapolri itu hanya minta maaf personal, pribadi ya. Itu sebenarnya harusnya semua polisi minta maaf. Tapi gak bisa gitu juga karena memang sistem hukumnya yang bermasalah. Bayangkan perkosaan itu hanya dibatasi dengan unsur-unsur persetujuan. Jadi persetujuan itu harus dibuktikan sampai keluarnya sperma. Bayangkan. Kemudian juga di luar perkawinan. Jadi kita harus berjuang selama tujuh tahun memperjuangkan Undang-Undang PKDRT baru sekarang *marital rape* bisa dilindungi juga. Bisa dianggap sebagai korban, karena asumsinya dia pelayan suami. Kemudian juga konsep ancaman, kekerasan ya jadi memang harus ditanya apakah dia *comfortable*. Itu sebenarnya sudah bahasa yang halus karena memang harus menggali unsur apakah ada paksaan. Dan kekerasan itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya fisik. Bayangkan kayak kasus RW (singkatan nama orang), bagaimana memprosesnya? Karena yang digunakan relasi kekuasaan. Kemudian juga ini ya tadi, ini kembali apa yang disampaikan Mbak Kristi, memang benar hukum itu mengadopsi itu, yang ada seperti mitos kenikmatan seksual. Jadi bayangkan korban perkosaan itu harus benar-benar membuktikan bahwa dia tidak sedikitpun menikmati kekerasan seksual. Ada kecurigaan, harus ada paksaan, tidak menikmati, jadi *consent*-nya korban itu dalam tataran psikologis harus dibuktikan ketidak-*consent*-annya pada fisik. Jadi ini problematis sekali ya hukum yang memang sangat mendiskualifikasi pengalaman perempuan. Kemudian pembuktian kekerasan seksual yang menuntut adanya sanksi langsung. Terobosan di Undang-Undang PKDRT itu sejauh ini memang tidak bisa diterapkan dalam kekerasan seksual di luar lingkup rumah tangga.

Nah, dalam kasus-kasus kekerasan dalam pacaran, dia sudah pernah melakukan hubungan seks sebelumnya, lalu pada kali terakhir dia ada paksaan, diperkosa, tapi itu gampang terpental ya dianggap suka sama suka. Penggunaan riwayat seksual itu juga yang sering muncul di dalam proses hukum terkait kekerasan seksual. Jadi viktimisasi pasti. Dampaknya reviktimisasi terus berlangsung karena itu tadi konstruksi seksualitas yang ada di masyarakat kita dan tercermin diadopsi oleh sistem hukum kita, baik substansinya, strukturnya, cara kerja aparat penegak hukum memang landasan ideologisnya harus sentris, benar-benar berpusat pada, kalau kenikmatan seksual kalau penetrasi penis ke vagina itu pastilah itu nikmat. Jadi kalau misalnya gak nikmat kamu harus buktikan gak nikmat.

Dalam penelitian yang dilakukan LBH APIK dengan MAPPI terlihat betapa putusan-putusan pengadilan betul-betul mencerminkan, jadi menghilangkan semua aturan yang ada, bukti-bukti yang ada bisa dilanggar kalau itu ditemukan korbannya itu memiliki riwayat seksual. Riwayat seksual artinya apa ya, ada pelanggaran negatif di situ. Kalau dia punya hubungan sebelumnya, gak perawan, itu dia perempuan nakal, gak baik-baik walaupun dia anak, bukti sudah ada. Itu mempengaruhi. Karena di dalam KUHAP ada aturannya bahwa hakim harus mempertimbangkan soal latar belakang korban. Nah salah satu latar belakang tuh yang negatif gitu. Dalam kasus KDRT yang ada berulang kali terjadi kekerasan itu gak dipertimbangkan. Dalam kekerasan seksual, hasil penelitian kuantitatif dari 297 indeks yang diteliti itu kecenderungannya perkosaan dilakukan berulang kali dengan repetisi itu justru vonisnya semakin rendah. Itu menunjukkan memang digunakan riwayat seksual. Jadi kalau yang cuma sekali, itu lebih tinggi. Kalau misalnya dia berulang kali, kenapa bisa nih korban diperkosa berkali-kali, ini gak benar pasti suka sama suka. Jadi itu juga berpengaruh, pertimbangan yang dikaitkan dengan riwayat seksual korban.

Ini banyak yang kita temukan kasus kekerasan seksual, bagaimana perempuan yang sudah pernah berhubungan seks sebelumnya adalah perempuan nakal, perempuan yang setuju dilecehkan, perempuan baik-baik tidak mungkin diperkosa. Nah, ini juga dulunya pakai jilbab, sekarang gak pakai jilbab, juga mempengaruhi. Kamu memang perempuan gak benar nih. Perempuan yang tidak memberikan perlawanan dalam kekerasan seksual berarti memberikan persetujuan. Perempuan yang tidak teriak atau kabur saat diperkosa, artinya dia setuju, suka sama suka. Itu tadi kelewatan soal pemeriksa tadi ya beberapa contoh itu kelihatan sekali bagaimana cara menggali aparat penegak hukum ini baik dalam proses polisi maupun pengadilan. Itu adalah pertanyaan yang vulgar, karena itu kecurigaan dia menikmati hubungan seksual benar-benar digali dengan pertanyaan yang sangat vulgar. Goyangnya ke mana, kanan atau kiri. Bahkan dia diminta memperagakan bagaimana perkosaan itu dilakukan. Lalu perempuan korban dianggap murahan. Dibentak-bentak karena keterangannya dianggap tidak jelas dan membingungkan. Juga hakim bilang korban sangat menikmati hubungan tersebut. Nah ini tentunya memang ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual harus benar-benar mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Selama ini bantuan hukum hanya untuk terdakwa, tersangka, gak pernah dipertimbangkan bantuan hukum untuk korban.

Di dalam kita memiliki Undang-Undang Bantuan Hukum, skema bantuan hukum nasional kita seperti itu. Non litigasinya sangat kecil. Semuanya litigasi tapi litigasi hanya untuk kasus-kasus pidana yang tersangka. Jadi ini juga *problem* ya. Oke dengan situasi seperti ini, dimana sistem hukum sangat tidak memadai, kita harus melakukan koreksi, perlawanan, mendorong agar segera RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) disahkan. Memang tantangannya yang sangat memprihatinkan, justru dukungan dari pemerintah sangat minim. Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang harusnya bisa mengkonsolidasikan, ini harusnya tadi dibicarakan dengan Mbak Jaleswari, Staf Presiden, ini programnya pemerintah.

Tidak bisa mengkoordinasikan untuk membuat DIM (daftar inventarisasi masalah) yang mendukung. Bayangkan konteksnya seperti ini, kok bisa-bisanya dalam DIM-nya kembali definisi perkosaan yang telah dibuat sedemikian rupa, mempertimbangkan selama ini pengalaman korban yang didiskualifikasi atau tidak dianggap, mulai dari bentuk-bentuk perkosaan yang dilakukan ya, mulai menggunakan alat atau bagian tubuh lainnya, di luar konsep persetubuhan, itu dikembalikan lagi DIM-nya konsepnya seperti yang lama.

Begitu juga pelecehan seksual, itu dikembalikan lagi jadi pencabulan. Padahal dia tahu pencabulan ini sangat sangat lemah karena dia berada dalam konsep hanya melanggar kesusilaan masyarakat. Walaupun tentu saja sampai saat ini masih bisa digunakan untuk korban-korban yang tidak masuk dianggap perkosaan, kita gunakan pasal-pasal pencabulan. Tapi kan kita sudah ingin ini harus diakui perkosaan bukan hanya pencabulan. Atau sebagai pelecehan seksual. Memang pencabulan itu sangat problematis, istilah itu. Karena memang konsepnya pencabulan itu suka sama suka, tetapi tidak elok di mata masyarakat, cabul. Jadi bukan mesti ada kekerasannya. Bukan hanya karena mesti ada penyerangan terhadap fisik dan psikis korban. Nah ini oleh pemerintah dikembalikan lagi jadi pencabulan. Lalu tantangan di DPR, juga saya kira kita pengalaman ya dengan UU Kesetaraan Gender, itu parah sekali, jadi kita benar-benar harus mengawal. Jangan sampai RUU ini hanya menjadi konsumsi politik dan menyenangkan kelompok perempuan, tapi tidak dibahas serius apalagi sekarang ini sudah masa-masa pemilu. Semua kayaknya berkontestasi untuk politik.

Justina Rostiawati:

Mbak Ratna, minta maaf, saya harus menyetop karena mau tanya jawab, supaya ada diskusi. Saya susah banget untuk menyetop, karena memang isu yang dibahas sangat kompleks.

Ratna Batara Munti:

Kalau di akhir ya gitu deh. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian kita akan banyak diskusi bagaimana strategi untuk advokasi RUU PKS ke depan yang benar-benar kita ingin RUU ini menjadi RUU yang memberikan jawaban yang solutif dan implementatif, bukan hanya sekedar mengejar target atau hanya konsumsi politik. Nah ini juga menjadi PR, kalau gak maka kita selamanya menangani kasus kekerasan seksual dengan dukungan sistem hukum yang sangat diskriminatif dan tidak memberikan keadilan bagi korban. Begitu memang urgensi sekali RUU PKS ini dibahas dan disahkan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Mbak Ratna. Kepada para presenter saya minta maaf karena waktunya memang sangat terbatas. Sungguh sulit membatasi waktu pembicara, karena pembicaraan ini penting semua. Kalau kita ikuti dari Mbak Kristi yang sangat

filosofis kemudian kita melihat kondisi refleksi nyata dari temuan-temuan Komnas Perempuan, sampai yang terakhir kita tahu satu benang merah sebenarnya dari awal Mbak Kristi kemukakan, perspektifnya yang dipakai memang bukan perspektif perempuan, karena itu Mbak Yuni mengemukakan di tingkat internasional sekarang sudah dipakai istilahnya jelas *GBV against women*. Jadi harus ada *against women*-nya. Kemudian Mbak Kristi menekankan berulang kali ternyata yang penting itu *consent*. Karena *consent* ini diabaikan. Atau diam sama dengan memberikan *consent*. Kemudian juga kita melangkah kepada agama dan hukum yang sama perspektifnya untuk penegakan hukum dan agama ternyata kembali lagi bahwa kita masuk dalam lingkaran *consent* yang diabaikan. Kembali lagi kita masuk dalam lingkaran yang sama, nah Mbak Galuh memang mengajak kita untuk berpikir *out of the box*. Untuk mencari keadilan sebetulnya terhadap korban. Jadi ini yang sekarang mungkin baik atau kita pertahankan ke depan bersama-sama.

Saya akan membuka sesi diskusi untuk 3 orang pertama. Oh ya sebelumnya saya ingin minta persetujuan panitia apakah kita bisa sampai pukul berapa menggunakan ruangan ini: pukul 18.00 dan sekarang pukul 17.18. Saya akan langsung buka, tolong sebut nama dan dari lembaga mana. Di belakang mas 1, di ujung perempuan 1, di depan dulu ibu 1 di sebelah kanan saya. Tiga orang dulu, mohon sabar. Mohon singkat. Nama, dari mana, lalu pertanyaan atau poin diskusinya secara singkat supaya kita bisa buka sesi kedua dan ketiga.

Yossa Nainggolan:

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panelis di depan. Nama saya Yossa Nainggolan, saya peneliti di Komnas HAM. Yang pertama mungkin bukan bentuk pertanyaan, tapi minta klarifikasi dari Mbak Yuni. Tadi soal pengebirian, saya sepakat bahwa memang hukuman pengebirian itu sangat melanggar HAM. Tapi kalau misalnya tadi disampaikan bahwa itu bertentangan dengan advokasi teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini mendorong untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 rasanya memang harus diklarifikasi, karena memang undang-undang ini menggunakan konsep disabilitas baru, yaitu orang menjadi disabilitas bukan karena kehilangan anggota tubuhnya. Tetapi karena lingkungan dan masyarakat sekitarnya yang tidak sensitif dengan isu disabilitas. Sebagai contoh kalau misalnya dalam ruangan ini lampu menyala, semuanya bisa melihat. Tapi ketika lampu dimatikan, semua jadi gelap, semua jadi tunanetra. Tapi ketika dinyalakan, teman yang tunanetra mungkin dia tidak akan melihat.

Jadi memang akses yang harus diberikan kepada teman-teman disabilitas. Itu satu. Saya juga ingin minta penjelasan dari Mbak Galuh, soal tadi penanganan korban tadi disampaikan, ini *statement* tadi saya kutip Mbak Galuh, mohon klarifikasi juga pemulihan dan penanganan korban, baiknya dimulai dengan aspek keadilan, baru kemudian kita berlanjut pada aspek *economy empowerment*. Nah apakah memang selalu seperti itu? Atau tidak? Kenapa saya *concern* pada isu ini, saya melihat bahwa

economy empowerment ini justru sudah ditinggalkan beberapa lembaga, sehingga mereka terlalu terkonsentrasi pada aspek keadilannya saja. Padahal mereka sendiri butuh makan, segala sesuatu, keadilan hak ekosob. Nah terakhir Ibu Rofiah, saya setuju bahwa selama ini sejarah dimainkan oleh *man mindset*, laki-laki yang selama ini berpikir bahwa perempuan harusnya bersikap seperti ini. Itu laki-laki sangat dominan. Nah pertanyaan saya pada situasi saat ini bagaimana strategi yang bisa dilakukan? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali *man mindset* itu menyeruak lagi, di sosial media, soal poligami, bahwa laki-laki itu bangga mereka punya banyak istri. Kemudian perempuannya sendiri merasa gak masalah dipoligami. Tolong sampaikan strategi advokasi yang paling mumpuni sampai ke tingkat *grassroot* sehingga kita menangkal ini. Terima kasih.

Adis:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adis, alumni Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mau tanya sambil respon Mbak Nur Rofiah. Kita sama-sama tahu bahwa *basic* dari kekerasan seksual adalah tafsir agama seperti yang tadi dibilang. Tafsir agama yang punya otoritas terhadap tafsir agama adalah ulama. Persoalan selanjutnya, selama ini kita gak punya ulama-ulama yang punya tafsir humanis, selalu kalah tampil dibandingkan ulama-ulama yang konservatif dan fundamental. Kita sebut misalnya Kyai Husein. Saya rasa pas Kyai Husein atau sekarang Komnas Perempuan punya Kyai Nahe'I, tapi dua orang itu dibandingkan dengan banyaknya ustad-ustad konservatif dan fundamental, sebutlah Felix Siauw, Ustad Zulkarnain, yang sangat aktif di sosial media, kyai kita ini tidak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Saya ingat ketika saya menjadi mahasiswa UIN, ketika mengundang Musdah Mulia untuk berbicara di acara kampus, saya dihabisi mati-matian oleh kampus. Itu UIN ya. Dan Prof. Musdah itu guru besar UIN kalau gak salah. Dihabisi dengan alasan pertama adalah Musdah Mulia liberal, pro LGBT, dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi apa? Kampus minta *banner* dengan tulisan Musdah Mulia diturunkan kalau mau acaranya terlaksana.

Saya kira persoalannya undang-undang itu kan struktural, tapi ada yang lebih dasar yaitu kultural. Kita gak punya lho ustad-ustad yang masif dan humanis untuk menebarkan isu-isu ini yang lebih humanis, toleran, itu yang pertama tadi. Soal tadi Mbak Yuni, penutupan lokalisasi. Salah satu penelitian akhir saya terkait lokalisasi Dolly. Ternyata lokalisasi Dolly yang penutupan dilakukan oleh Risma itu berganti jadi elektronik Dolly. Jadi sebenarnya yang heboh belakang ini nikahsirri.com, lelang keperawanan itu bukan hal yang baru. Di Dolly itu mereka ini bangunannya dihancurkan, dibeli oleh Pemkot. Tapi mereka beralih fungsi jadi online. Jadi kalau jalan Dolly, itu bukan lagi pekerja seks yang mejeng di akuarium. Tapi ada mucikari-mucikari yang berjalan menyodorkan *handphone*. Silahkan Mbak, Pak mau dipilih yang mana? Jadi maksud saya ternyata aturan Risma ini gak punya, bukan gak punya ya, cepat sekali berkamufase, bergantinya, dan kita belum siap menanggulunginya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.

Justina Rostiawati:

Terima kasih. Silakan Ibu.

Ida Ayu:

Terima kasih Bu Moderator. Mungkin pertanyaan saya ini kurang relevan. Saya Ida Ayu dari Bali. Pertanyaan saya mungkin pada Mbak Ratna ini berhubungan dengan pasal di KUHP. Bagaimana Mbak menanggapi karena ada istri yang merasa diperkosa oleh suaminya, karena Pasal 285-286 menyatakan bahwa bagi perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, itu tidak lagi memiliki kemanusiaan, karena di situ tidak dimintai persetujuan untuk melakukan hubungan intim, sehingga perempuan ini merasa diperkosa. Apakah mungkin ada norma-norma yang akan dibuat untuk melindungi si perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan. Yang kedua, saya belum pernah melihat pelaku poligami dalam hal ini laki-laki, suami, ini merasa menjadi korban. Karena di Bali itu yang kebanyakan menjadi korban itu istri dan anak. Jadi laki-laki mungkin saya bisa dapat penjelasan di sini. Terima kasih.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Ibu. Saya buka dulu diskusinya supaya narasumber bisa menanggapi. Ada pertanyaan untuk Mbak Yuni, Mbak Galuh, Mbak Ratna, dan Mbak Rofiah. Kemudian Kristi nanti di akhir bisa menambahkan. Silakan

Yuniyanti Chuzaifah:

Oke yang soal disabilitas. Saya waktu awal ada *DisCo*, *Disability Convention* itu diundang dari Australian Human Rights Institute ke Komnas Perempuan, training tentang Konvensi Disabilitas, disingkat *DisCo*. Itu satu yang juga saya tanyakan. Kalau seorang perempuan *infertile*, organ reproduksinya tidak bekerja misalnya, apakah dia disebut dengan disabilitas. Karena disabilitas itu tadi saya sepakat ya soal diri dan akses, terutama soal akses arahnya. Nah itu juga tak terjawab. Ketika saya ke Australia lagi, waktu itu ada satu pertemuan, saya sengaja datang ke institusi disabilitas. Saya tanya, waktu itu bukan soal kebiri itu. Kegelisahan itu saya tanyakan. Apakah kalian sudah mendiskusikan ruang untuk disabilitas seksual. Pada kasus orang dari *able* ke *disable* secara seksual itu masuk kategori apa. Jadi konteksnya justru saya ingin membuat, mendorong ada ini mau diletakkannya di mana. Karena dalam konteks disabilitas, *term* ini belum ada. *Locus*-nya belum ada. Tapi *riil*-nya ada. Lebih ke sana. Bukan soal dia bertentangan, justru saya ingin melihat bahwa ini ada realitas, saya bilang waktu itu, kalau perempuan *infertile*, orang gak bisa punya anak, tingkat stigmatisasinya sama, dianggap gak mampu, dianggap apa, bisa dicerai. Itu mau dimasukkan ke mana ya. Ini saya lebih kayak pertanyaan stimulatif ya. Moga-moga kawan disabilitas juga bisa memberikan siapa tahu ada diskusi yang lebih dalam ya.

Kemudian yang kedua soal laki-laki bisa menjadi korban sebetulnya lebih terpicu gini. Kok kita soal anti poligami, dari kalau secara organisasional ya sejak tahun 1928

kemudian kongres di Garut tahun 1932 kalau gak salah, itu kan anti perpaduan. Di sini ada anti poligami. Tapi kok sampai sekarang sulit sekali gitu, kita tahulah, ada agama dan segala macamnya, tapi kemudian mungkin gak ya membalik kewacanaan ini tidak dengan menggunakan perspektif perempuan sebagai korban, karena sulit banget gitu orang ini kan perempuan, dan bahwa laki-laki gak pernah mengalami. Dari anak juga mungkin advokasi dari anak bisa berhasil atau gak. Tapi kemudian dari pelaku gitu ya, dari beberapa forum mencoba menggunakan logika bahwa ini juga merugikan laki-laki. Saya memberi contoh satu, ada seorang kawan. Dia bapaknya melakukan poligami ini lintas agama juga. Dia poligami itu sampai dua generasi masih bermusuhan. Lalu si bapak ini waktu masih jaya, baik-baik saja, lalu ketika dia tua, itu penghukuman istri pertama, kedua, dan anak-anaknya. Kemudian dia dengan salah satu PRT-nya di Jawa Timur dan anak-anaknya juga. Itu yang saya bilang kemudian perugian-perugian menggunakan logika dari para pelaku. Contoh yang lain dia seorang pejabat publik, orang di parlemen sana, juga bercerita dengan salah satu komisioner Komnas Perempuan bahwa saya pelaku poligami tapi sekarang menjadi korban. Karena istri kedua itu masih muda, dan dia bermobilitas, saya cemburu, dan kami gak, saya tua, dia muda. Anak saya mendukung saya karena anak saya bilang respek pada orang tua itu, orang tua yang mampu melindungi. Dengan bapak yang melakukan poligami, saya sudah kehilangan hak mendapatkan perlindungan dari bapak saya. Jadi menggunakan logika dari pelaku. Salah satu ulama di Australia juga dia tokoh NU. Saya tidak mau melakukan poligami karena saya tidak mau kehilangan kesempatan dan merasa bersalah kalau sampai anak saya dipoligami. Jadi menggunakan perspektif pelaku dalam poligami ini juga menarik untuk menstimulasi riset lanjutan. Terima kasih.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Mbak Yuni. Silakan Galuh

Galuh Wandita:

Iya tadi Mas Yossa tentang apakah dimulai dari aspek keadilan lalu ekonomi. Sebenarnya yang saya katakan kebalikannya. Saya katakan kita harus melihat aspek ekonomi karena itu menjadi hambatan bagi perempuan untuk bisa mengakses keadilan. Memang selalu menjadi tantangan ya. Lalu nanti apakah Komnas HAM, organisasi HAM yang juga mengurus ekonomi, saya pikir memang harus dicari teman kerja, mitra kerja, yang bisa membantu. Memang pendekatannya harus holistik, jadi ada pemulihan psikologis, ada pemulihan hubungan kekerabatan korban dengan keluarga, komunitasnya. Dan juga ada penguatan ekonomi. Semua itu menjadi bagian untuk penguatan korban yang kemudian bisa jadi landasan bagi dia untuk mengakses keadilan. Jadi memang berat pada saat kita terlalu terbiasa bekerja dalam ruang-ruang kita sendiri. Sekat-sekat kita sendiri, padahal korban itu punya kebutuhan yang holistik. Bukan berarti kemudian kita harus menangani semua, tapi saya pikir kita memang harus intersektoral, kita harus belajar bekerja bareng dengan cara-cara yang berbeda karena ini sudah panjang. Impunitasnya sudah banyak sekali. Dari 50 tahun.

Ini terobosan yang harus kita cari. Mungkin saya mau koreksi tadi Mbak Ratna, 170 perempuan di Papua. Memang AJAR baru bikin penelitian aktif partisipatif dengan 170 perempuan. Tapi yang mengalami kekerasan seksual lebih kecil angkanya, kalau gak salah sekitar 4 penahanan sewenang-wenang, penyiksaan ada 12. Jadi ada macam-macam. Bukan 170 itu korban semua. Ada juga yang adalah perempuan biasa, perempuan di pasar yang mengalami peminggiran dan sebagainya. Jadi jangan dicamkan bahwa ada angka 170 korban. Bukan, itu 170 perempuan di Papua yang terlibat dalam suatu penelitian partisipatif.

Justina Rostiawati:

Terima kasih, silakan Mbak Nur

Nur Rofiah:

Saya mau cerita pengalaman saya tentang bagaimana mengubah *man mindset*. Juga terkait dengan respon yang terakhir. Saya pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran dan di S1 itu semua mahasiswanya laki-laki. Kalau S2 dan S3 ada perempuan, tapi laki-lakinya lebih banyak. Kira-kira didominasi oleh laki-laki. Bagaimana cara mengubah *mindset* mereka dalam melihat *problem* gender? Itu salah satunya berangkat, membangun tradisi tafsir yang berangkat bukan dari teks tapi dari realitas. Ketika bicara poligami, saya tidak langsung ke ayat poligami. Tapi pada realitas poligami bagaimana pengalaman poligami di lapangannya. Saya tuh baru ke ayat itu ya, mengkritik sebetulnya maksud ayat itu secara huruf apa, apa yang terjadi, apakah betul pesan utama dari ayat poligami itu adalah perintah untuk poligami atau dorongan untuk poligami. Atau justru sebaliknya. Karena sebenarnya kan poligami itu sudah dikenal. Maka pesan yang sangat berbeda dari ayat itu justru monogaminya yang saya sebutkan tadi. Maka saya lebih suka menyebut ayat tersebut dengan ayat monogami. Coba tes ya, saya pernah tes mahasiswa saya, diskusi, tahu *problem*-nya, tahu kondisi sebetulnya dari ayatnya. Itu saya tanyakan begini kalau ibu anda sakit keras, kemudian dia tidak bisa melayani hasrat seksual ayah anda, lalu ayah anda nikah lagi, kan itu dibilang boleh kan, bahkan di Undang-Undang Perkawinan kan begitu. Apa yang akan anda lakukan? Itu ada respon saya bunuh ayah saya. Dan itu laki-laki Bu.

Jadi sebetulnya *problem* laki-laki itu juga bisa jadi korban dari adanya poligami. Ini yang kadang laki-laki itu tertawa kalau bicara poligami, tapi begitu anaknya yang akan dipoligami beda lagi. Bahkan Rasulullah itu, beliau poligami istrinya banyak, tapi ada yang, misalnya gini. Rasulullah itu salah satu istrinya adalah budak. Sedangkan orang sekelas Rasulullah itu mungkin oleh masyarakat dianggap tidak pantas menikahi budak gitu ya. Rasulullah memberi contoh. Kemudian ada banyaklah faktor sosial yang kemudian itu menjadikan poligami Rasulullah menjadi, bahkan Rasulullah itu hampir tidak mau ya, keberatan menikah dengan bekas istri anak angkatnya. Karena itu aib sekali di Arab. Di Al Quran itu juga sebenarnya gini. Apakah kamu lebih takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak kamu takuti. Jadi Rasul seperti terpaksa

lalu menikah dengan bekas istri anak angkatnya untuk menunjukkan bahwa anak angkat itu tetaplah anak angkat, tidak sama dengan anak kandung dan seterusnya. Jadi tidak selalu atas keinginan sendiri. Tapi Rasulullah itu sangat keberatan sekali ketika anaknya mau dipoligami. Jadi ketika Ali, menantunya mau menikah lagi Rasulullah sampai mengatakan 'Wallahi saya tidak mengizinkan.' Tiga kali itu hadisnya ada. 'Kecuali kamu menceraikan anakku, lalu kamu menikah dengan mereka, mungkin saya izinkan.' 'Fatimah anak saya itu adalah darah dagingku.' 'Membahagiakanku apa yang membahagiakan Fatimah, menyakitiku apa yang menyakiti Fatimah.' Jadi Rasulullah sendiri juga sedih sekali ketika mengetahui bahwa anak perempuannya akan dipoligami. Kurang lebih adalah seperti itu. Jadi membawa *problem* ini menjadi *problem* lintas, sehingga kemudian laki-laki juga diajak berpikir dalam perspektif yang berbeda. Dan tidak memandang poligami itu semata-mata *problem*-nya perempuan, ini adalah *problem* kemanusiaan.

Kemudian soal tadi, soal kyai seperti Kyai Husein itu kurang populer. Memang ini dilemanya ya. Dilemanya begini, kyai yang benar itu tidak suka popularitas. Dia menjauhi popularitas dan mengambil jalan sunyi karena apa? Karena takut jadi takabur, jadi macam-macam ya. Sayangnya kyai yang humanis itu yang benar-benar itu, dia tidak suka tampil di tivi, di media, dan lain sebagainya. Walaupun ada yang kemudian aktif di media, tapi tetap bertahan dengan jati dirinya seperti Gus Mus itu kan jarang orang bisa tampil di media dengan gayanya. Nah sebetulnya Mbak, otoritas keagamaan itu, perempuan sudah mulai terorganisir. Kemarin pada akhir bulan April tahun ini, ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon. Boleh tepuk tangan. Ulama perempuan Indonesia ini agak unik karena kita mendefinisikan ulama perempuan itu tidak secara biologis, tetapi secara ideologis. Jadi boleh laki-laki boleh perempuan, tetapi mereka adalah ulama yang punya perspektif perempuan baik, punya perspektif keadilan gender yang baik. Dan ini, Insya Allah akan ditradisikan kalau kemarin ini kan baru pertama ya, jadi hanya untuk kognisi, pengakuan, dan sebagainya. Tapi di kongres yang kedua, kita merencanakan ada bursa pengetahuan yang luar biasa.

Jadi sekarang sedang dikumpulkan karya-karya yang adil gender, di Indonesia itu gudangnya. Jadi kalau bicara tentang Islam adil gender, itu paling banyak di Indonesia sejak jaman dulu sampai sekarang. Nah ini sedang kita coba kumpulkan, termasuk penelitian-penelitian sehingga pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia kedua, kita datang itu sudah *shopping* pengetahuan, *shopping* ngaji tentang Islam yang adil gender. Itu kemudian menjadi peristiwa yang mudah-mudahan bisa terjadi. Karena salah satu bayaran sosial dari mengambil posisi itu tadi ya, Islam yang adil gender, memang adalah dapat stigma yang luar biasa. Dianggap liberal, antek Yahudi, kebarat-baratan, dan seterusnya itu, mungkin bayaran sosialnya. Sehingga tidak banyak orang berani bicara keras atau ambil posisi ini secara terus terang di media, di mana-mana. Tetapi bukan artinya gerakan itu berhenti ya. Melihat sekarang ini teman-teman dulu jaman saya mungkin dulu semester tinggi baru kenal gender. Tapi sekarang teman-teman semester satu itu sudah mulai paham, bahkan mungkin di

sekolah, PAUD gitu, sudah mulai diadakan tentang Islam yang adil gender. Meskipun memang perkembangan terakhir itu kita lihat media ya, saya kira media tidak bisa merepresentasikan keseluruhan dari apa yang terjadi di Indonesia. Media itu banyak dikuasai oleh kelompok, sebaliknya memang itu benar ya. Dan kita sedang mendorong agar kyai-kyai yang benar itu berani untuk tampil di media dan tidak khawatir bahwa itu akan mengurangi keikhlasannya. Mengurangi nilai dan seterusnya. Saya kira itu ya.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Mbak. Mbak Ratna?

Ratna Batara Munti:

Satu pertanyaan tadi terkait dengan kasus istri diperkosa suami. Saya sudah menyinggung ya bahwa saat ini kita sudah punya Undang-Undang Penghapusan KDRT. Itu undang-undang yang sangat progresif ya. Dan tidak saja memperkenalkan istilah kekerasan seksual, karena kan beda ideologi dasarnya. Kalau kekerasan seksual memang serangan. Jadi memang yang dilihat adalah korbannya. Nah itu kelihatan di dalam definisi kekerasan seksual di Undang-Undang PKDRT yang memaksa hubungan seksual yang dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Mulai mempertimbangkan yang tidak disukai, saya kira itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah perkosaan, tidak suka dalam hubungan seksual itu artinya itu tidak dikehendaki, tidak disukai. Jadi gak perlu harusnya pembuktian yang menekankan unsur paksaan. Itu suatu terobosan yang luar biasa yang mungkin belum cukup tersosialisasi ya karena memang Pasal 11-12 ini kan sudah mengatur tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan edukasi, sosialisasi. Dan itu soal perempuan ya. Kalau anak itu cepat. Akreditasi, Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), itu hampir setiap tahun bahkan dua kali untuk melatih para APH. Terutama hakim dan sekarang sudah mau mengajak polisi dan jaksa. Itu ada akreditasinya, sertifikasi. Tapi kalau Undang-Undang PKDRT paling jauh itu sebelum. Kalau isu anak itu cepat. Kalau perempuan itu masih sangat lamban. Nah itu *problem* kita. Jadi terobosan-terobosan yang ada di PKDRT itu belum benar-benar maksimal diterapkan di kepolisian kita sampai pengadilan. Kita sudah membuat penelitian yang membuktikan memang bukan, kita kan juga kalau cuma kasus ya, tapi secara akademis juga melakukan penelitian bahwa memang seperti KDRT, suami istri itu memang bermasalah di dalam semua penerapan penegak hukum kita. Yang jadi memprihatinkan sekarang ada rencana mau merevisi. Apa yang mau direvisi? Jalan saja juga belum. Pemerintah perlindungan, perlindungan sementara, belum ada juknis, juklaknya, SOP-nya. Sekarang sudah ada keinginan dari kementerian untuk revisi, bisa jadi masalah kita. Jadi gitu ya Bu. Itu harusnya bisa diproses. Kalau tidak bisa diproses berarti memang semua kasus-kasus itu harus kita dampingi. Gak bisa korban itu sendiri. Karena mereka itu ketika berhadapan dengan sistem hukum diskriminasinya luar biasa. Jadi kalau gak didampingi itu memang kita harus *fighting* itu ya sampai minta dipakai pasal ini Pak.

Seperti misalnya poligami, itu bisa jadi kejahatan perkawinan berdasarkan Pasal 297 KUHP. Jadi kalau gak minta izin istrinya, kalau dia menyembunyikan perkawinan dari istrinya atau calon istrinya atau pihak lain. Atau dia memalsukan identitas. Memang kita masih *problem* sampai sekarang banyak kemajuan, tapi untuk isu perempuan kita masih sangat-sangat terbelakang. Padahal dari internasional sudah banyak ada *guidelines*, tentang layanan responsif gender lah, yang terpadu. Kita sampai sekarang *one stop crisis centre*, itu benar-benar belum ada ya. Kita masih sistem rujukan. Bayangkan korban itu harus cerita lagi ke sini, cerita lagi ke mana. Jadi sekarang dikasih mobil untuk rujukan. Padahal bangunlah *one stop crisis centre*. Yang di dalamnya gak usahlah lagi menerangkan ke polisi, polisi cukup lihat ini lho ketika dia dikonseling. Jadi yang nanya itu gak usah polisi, yang nanya itu konselor, psikolog. Nah polisi bisa melihat gitu ya, di ruangan yang lain ya, berdasarkan itu dia bikin BAP. Jadi berbasis hasil konseling saja. Itu kita gak punya. Mesti ngulang lagi untuk cerita, bikin BAP, yang pertanyaannya juga panjang kali lebar itu. Jadi ini semua yang mau kita kuliti dalam RUU PKS. RUU PKS ini benar-benar harus membongkar dan memberikan usulan-usulan alternatif yang berdasarkan pengalaman perempuan selama ini. Jadi harus kita cek dan sayangnya sosialisasinya mungkin belum semuanya ke masyarakat. Jadi ini PR kita bersama, harus kita benar-benar mengawal RUU PKS ini supaya memberikan solusi yang maksimal bagi korban yang selama ini masih didiskriminasi dalam sistem hukum.

Justina Rostiawati:

Terima kasih. Saya akan membuka sesi kedua, sudah ada 2 orang. Mbak Lini dan mas yang di belakang Ibu Ida Ayu. Ada satu lagi? Kalau tidak, silakan dari Mbak Lini mohon singkat, nama dan dari mana.

Lini:

Selamat sore, saya Lini dari Arus Pelangi. Mungkin bisa jadi pemantik saling berdiskusi di kemudian hari. Soalnya tadi menyarankan begitu. Saya tadi mencatat beberapa poin. Pertama soal seks. *Society* kita masih menerjemahkan seks sebagai aktivitas seksual. Dan tadi juga dipaparkan oleh Mbak Kristi sehingga kita memahami tentang seks maka orang akan langsung merujuk seks menjadi sebuah aktivitas seksual. Mungkin ke depan kita harus mulai mengubah kebiasaan bahwa seks bukan aktivitas seksual, tapi ada komponen-komponen yang harus dibicarakan. Baik seksualitasnya, baik *sex biological*-nya, karakteristiknya, baik juga aktivitas seksualnya. Sehingga kita gak lagi *misleading* dalam membicarakan kata seks itu. Selanjutnya saya juga mencatat poin Mbak Kristi soal kadang tadi kita masih menempatkan dengan setara antara *feelings of romance* di dalam *endorphin* saat jatuh cinta atau menyukai seseorang, dengan aktivitas seksual, sehingga *consent* dianggap sulit, menjadi irasional, dijadikan sebuah kesepakatan bersama saat terjadi aktivitas seksual.

Mungkin itu juga masyarakat kita, *society* kita harus mulai belajar bahwa *romance*, *feelings* itu menjadi hal yang terpisah dengan aktivitas seksualnya. Sehingga ketika tidak ada *consent* di dalam aktivitas seksual, kita bisa memisahkan itu dengan *feelings*, *romance*, yang bisa kita jauhkan kemudian di dalam fakta hukumnya nanti akan menjadi lebih luas lagi pada saat pertanyaan-pertanyaan sudah tidak ada lagi pertanyaan yang seksualitas kandungannya. Apakah kamu nyaman atau tidak, apakah kamu juga keenakan, pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh penyidik bahkan jaksa. Itu mungkin yang harus kita mulai perbincangkan juga di kemudian hari. Lalu ada poin dari Kak Yuni yang saya catat tadi soal pedofilia dengan kekerasan seksual terhadap anak. Mungkin kita juga ke depan juga harus membincang bahwa pedofilia berbeda dengan kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak kita kenal dengan *child molestation*. Dan itu harus kita perdengarkan ke masyarakat, karena nanti kalau tidak pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa lolos di pengadilan saat dinyatakan dia pedofil sehingga dia harus menangani proses *treatment* psikologis karena dia mengalami paraphilia pedofil. Jadi kita harus memilah kata antara kejahatan seksual terhadap anak dengan pedofilia di kemudian hari tentu saja. Terakhir saya cuma mau menyinggung tadi kata Kak Ratna juga soal ucapan Kapolri. Kemarin kami di Mabes Polda Metro Jaya, Wadir Reskrim Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kapolri Tito itu sebenarnya pengalaman empiris di penanganan kasus kekerasan seksual sehari-hari. Wadir-nya bilang begitu, walaupun si Tito-nya ngeles kalau itu salah terjemahan oleh si wartawan BBC-nya misalkan. Nah di dalam pertemuan di Polda itu mereka sangat terbuka bahwa mereka butuh payung khusus dimana kekerasan seksual yang terjadi karena bujuk rayu dan lain sebagainya itu bisa dengan mudah ditangani. Mungkin itu bisa jadi pintu masuk dalam mengelola kemarahan publik tentang ucapan Tito soal enak atau nyaman atau tidak itu. Bahwa ternyata itu adalah empiris, itu fakta lapangan, pendamping dan kuasa hukum sering mendapati itu, dan diucapkan juga, dibetulkan juga oleh Wadir lalu ternyata polisi butuh payung hukum. Mungkin itu bisa kita ambil sebagai *opportunity* untuk mendorong RUU PKS versi Baleg, bukan di pemerintah. Maaf panjang, terima kasih.

Justina Rostiawati:

Terima kasih Lini. Bukan pertanyaan, tapi itu lebih membuka lebih besar wawasan. Meskipun nanti saya pengen minta Mbak Kristi memberikan tanggapan. Silakan.

Mamang Jamaludin:

Terima kasih Ibu Moderator. Nama saya Mamang Jamaludin dari Gerakan Hidup Sehat. Tadi saya melihat tayangan dari Mbak Nur terkait dengan strategi Islam. Tadi yang ditayangkan itu mengenai saksi, kemudian poligami, waris. Saya ingin tahu, ada isu lagi yang sebenarnya juga banyak dikaitkan dengan persoalan kekerasan seksual, dan persoalan yang menyangkut bangunan budaya patriarki dalam masyarakat kita,

yaitu isu mengenai perbudakan. Nah saya ingin tahu strategi Islam dalam konteks perbudakan, karena banyak digunakan juga kan bahwasanya di beberapa negara Islam melakukan itu. Kedua buat Mbak Kristi, terkait dengan kalau tadi gambarannya kan tentang kerentanan-kerentanan perempuan. Saya membayangkan ketika misalkan justru perempuan dipompakan sebuah model-model pemahaman pengetahuan gitu ya, sehingga pada akhirnya *power* dari perempuan itu kuat, sementara pada saat yang bersamaan laki-laki itu tidak disuntikkan model pemahaman seperti itu. Itu kira-kira model hubungan apa yang akan terjadi Mbak Kristi? Mungkin itu yang saya tanyakan, terima kasih.

Justina Rostiawati:

Terima kasih. Saya berikan ke Mbak Kristi dulu untuk menanggapi diskusi.

Dr. Elizabeth Kristi Purwandari:

Terima kasih pertanyaannya. Maaf ya mungkin saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan. Mas Mamang dulu nih. Bagaimana yang diceritakan kerentanan perempuan lalu kita membayangkan kalau perempuan dipompakan supaya punya *power* kelompok gitu ya. Saya sulit sih membayangkan seperti itu, saya kurang paham ya, karena selama ini perempuan itu tidak pernah menjadi satu Mas sebenarnya. Perempuan itu selalu identitasnya terkotak-kotak masalahnya. Dia itu perempuan, dia Muslim, dia ras apa. Jadi kalau kamu Islam kan kamu gak bagus melakukan itu, atau kalau kamu orang Cina, Katolik begini. Saya belum bisa membayangkan kalau perempuan akan sangat bisa dikompakkan, punya *power* yang kuat gitu ya. Meskipun memang saya pernah baca di mana, itu cerita lama tentang perempuan-perempuan bisa saling mengompakkan diri untuk gak memberikan pemenuhan kebutuhan seksual kepada suaminya. Dan kemudian suaminya pada stress gitu. Tapi itu suatu cerita yang tidak riil sih gitu ya. Sementara itu.

Lalu tadi saya terima kasih kepada Lini, saya rasa memang penting ya kita membahas, memang seksualitas itu jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas seksual. Kita sekarang cenderung memahaminya aktivitas seksual dan aktivitas seksual pun sangat sempit. Memang seperti itu. Hal yang kompleks adalah seksualitas itu sangat multidisiplin, banyak dimensi, dari biologis sampai kebijakan. Sehingga semua itu mesti dipikir karena ada aspek biologisnya juga di dalam seksualitas. Dalam hasrat ada aspek biologis, itu menjadi sangat kompleks memang. Jadi kita bisa melihatnya apakah multi dimensi atau kompleks sekali. Itu sih ya buat saya, yang mungkin sedikit saja Mbak Justin mohon maaf, ini kalau saya melihat diri saya tuh sering lebih mungkin karena saya utamanya ngajar ya, jadi lebih ke pengetahuan. Kalau diskusi-diskusi seperti ini saya jadi merasa betapa memang betul 'omongan' orang-orang yang menempuh filsafat. Itu kamu tuh ilmu sosial itu sudah menghasilkan apa sih sebenarnya? Kalau kami tuh ilmu alam, fisika, sudah bisa bikin AC, bisa bikin *heater*, kalau malam kalian bisa tetap kerja karena ada lampu. Tapi kalian itu apa

sih sebenarnya? Saya juga jadi bingung, karena kita banyak sekali ya. Ya memang sangat sulit karena itu aspek manusia. Cuma perkembangan yang sekarang ini memprihatinkan. Kalau saya mikirnya gini, ilmu sosial itu mestinya memberikan kebaruan terkait peradaban, misalnya konsep-konsep baru misalkan kepentingan terbaik anak. Konsep kesetaraan substantif, konsep-konsep yang harusnya semua orang sepakat. Tapi sekarang kita mundur lagi kan kayak ke jaman jahiliah. Jadi memang ini menjadi sangat, ya ini memang jadi pertanyaan saya. Bagaimana sih kita bisa maju untuk betul-betul memberikan sumbangan untuk kemaslahatan manusia sih. Maaf kalau jadinya ngelantur.

Justina Rostiawati:

Terima kasih. Tadi ada yang ditujukan kepada Mbak Yuni soal pedofilia.

Yuniyanti Chuzaifah:

Isu seksualitas itu rasanya ingin bersekolah lagi. Jadi perkembangannya itu luar biasa. Saya paling senang dengan di Komnas itu ada yang bacaannya, pergaulannya, penguasaan isu-isu seksualitasnya, jadi saya senang mendiskusikannya. Termasuk tentang menghukum orientasi, orientasi masa dihukum? Persoalan juga orientasi sebagai sebuah ekspresi. Saya sepakat soal poin itu. Itu satu.

Yang kedua saya jadi tergelitik menanggapi soal kontribusi pengetahuan di dalam kerja-kerja konkret ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan lampu, mungkin tidak ya. Tapi saya ingat PDP (Pengetahuan dari Perempuan), yang pertama ketika kita bicara hukum dan penghukuman, itu berkontribusi betul dalam merancang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) soal konsep penghukumannya.

Jadi mari kita rayakan pengetahuan itu kontributif kok, jadi makanya seperti ini menjadi penting. Kawan-kawan *grassroot* punya *urgent* yang luar biasa. Kawan akademisi punya kesempatan membaca. Kita duduk dan akhirnya mengkonkretkan sebuah hal yang konkret. Saya sih kadang kalau ingin menghibur diri, sekian lama di Komnas Perempuan, apa ya capaian? Kadang ada rasa oh oke setidaknya kita pernah berteriak bersama untuk menunda perempuan yang mau dihukum mati. Dan dari situ kita melihat bahwa hukuman mati ini potensial, menghukum orang yang gak bersalah. Sehingga sekarang ini bisa melihat waktu itu membuat survei orang yang dulu hukuman mati, setelah kita membuka kasus Mary Jane dan Merry Utami akhirnya keluar 35%. Jadi kadang perlu untuk merayakan hal yang kecil-kecil bahwa kita berkontribusi kok.

Nur Rofiah:

Saya setuju dengan Prof. Kholid dari Pakistan, bahwa *problem* utama dalam tafsir agama itu sebetulnya bukan teks tapi realitas. Misalnya ayat perbudakan itu jauh lebih banyak daripada ayat poligami yang cuma satu itu. Tapi kita sekarang ini bisa

dengan gagah, bebas, tanpa kekhawatiran mengatakan bahwa pesan utama dari ayat perbudakan itu adalah menghapuskan perbudakan. Padahal kalau kita mau mengatakan boleh itu ayatnya banyak. Tapi mengapa kita bisa dengan gagah bahwa pesan utama dari ayat perbudakan yang banyak sekali dan secara literal membolehkan itu adalah dengan menghapuskannya? Karena sistem perbudakan sudah tidak ada. Coba bayangkan mengatakan itu ketika kita hidup di jaman khilafah Islamiyah, yang disitu peperangan, penaklukan, dan perbudakan masih ada. Mengatakan seperti itu berarti melawan khalifah yang punya budak akibat peperangan.

Bahkan khalifah terakhir, Khalifah Utsmaniyah masih punya harem, harem itu perempuan yang dikumpulkan untuk dijadikan simpanan, tidak juga dinikahi. Dari situ kemudian saya berpikir kalau kaitannya dengan poligami ya, kemarin ada diskusi di Whatsapp, kadang-kadang mencerahkan juga. Jadi ada yang mengatakan begini saya ini sampai sekarang tidak bisa berpikir bagaimana menjawab mengapa Rasulullah punya istri sembilan hingga wafatnya. Kemudian saya mengatakan begini mungkin, kita tidak arif menilai norma masa lampau dengan masa sekarang. Seperti juga tidak adil menilai norma sekarang dengan norma masa lampau. Pada masa itu Rasulullah punya istri sembilan, itu tidak punya selir sama sekali. Tidak ada budak perempuan yang dikumpulkan lalu sewaktu-waktu Rasulullah ini kemudian itu tidak ada. Tapi saya bertanya lalu khalifah terakhir itu meniru siapa yak kok punya harem. Lalu mengapa perbudakan itu kemudian bisa dihapuskan? Kalau saya melihatnya seperti ini, itu resmi dihapuskan oleh Barat, oleh Amerika, Inggris, yang punya aturan bahwa perbudakan itu tidak diperbolehkan, sementara perbudakan itu sebetulnya dua negara itu yang diuntungkan dari penjajahan. Karena dengan penjajahan mereka dapat banyak secara gratis gitu. Nah situasi sebaliknya, ketika itu oleh negara Islam, dimana hampir seluruh negara Islam itu di bawah penjajahan, oleh Barat. Jadi ketika Barat itu kemudian menghapuskan perbudakan, maka seluruh masyarakat Muslim itu diuntungkan oleh penghapusan itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga kemudian penghapusan perbudakan itu bisa diterima dengan mudah karena menguntungkan, sehingga merdeka gitu.

Tapi poligami yang cuma satu ayatnya itu, yang membolehkan, itu kita mau mengatakan bahwa ayat poligami itu monogami, itu sudah dipanggil sama yang punya otoritas. Maksudmu apa? Melarang poligami? Mengapa? Karena meskipun satu, beda dengan ayat perbudakan tadi ya, tapi dalam realitasnya, itu tidak semua diuntungkan kalau poligami itu tidak ada. Dan yang merasa tidak diuntungkan adalah yang poligami. Yang poligami banyak yang punya otoritas keagamaan. Sehingga menjadi sulit sekali. Mungkin ya kalau saya melihat pada proses penghapusan perbudakan sejak masa Rasulullah itu sendiri pun sangat kuat sekali, tapi tidak pernah sampai pada haram gitu, itu terus ada.

Justina Rostiawati:

Mbak maaf ya. Soalnya harus ditutup. Takut dipenalti.

Nur Rofiah:

Betul. Jadi intinya bagaimana realitasnya itu dikondisikan sehingga mereka berpikir poligami menjadi tidak relevan. Terima kasih.

Justina Rostiawati:

Terima kasih. Sudah pukul 18.00 lewat, saya takut dipenalti karena penggunaan ruangan ini hanya sampai pukul 18.00. Tapi saya ingin memberikan waktu setengah menit ke Mbak Ratna dan Mbak Galuh kalau masih punya tanggapan untuk yang dikemukakan terakhir kali.

Ratna Batara Munti:

Saya sedikit merespon ini ya, jadi saya juga tidak mau memberi kesan kita harus menunggu dulu RUU PKS, jadi sekarang kita tidak bisa apa-apa. Tidak begitu juga. Memang harus ideal di luar dari konsep yang ada di KUHP. Nah tetapi setidaknya misalnya cerminan itu yang di lapangan tapi itu yang harus kita perbaiki. Jadi makanya hasil pertemuan Kapolri kemarin akan ada revisi Perkap, SOP, yang benar-benar, misalnya gini kita sebenarnya gak hanya punya satu alat bukti, kita punya lima alat bukti. Mengapa sih hanya membebankan bukti yang saksi, saksi pun itu harus dua korban. Padahal dalam KUHP sendiri, itu bisa satu saksi korban ditambah dengan satu bukti lainnya. Sebenarnya di Undang-Undang PKDRT itu bukan hal yang baru dari KUHP, tapi yang hebat di Undang-Undang PKDRT itu mengatakan yang utama, tapi sebenarnya bisa saksi korban hanya satu dengan satu alat bukti lainnya. Apa alat bukti lainnya? Petunjuk. Itu bisa digunakan, ahli, pengakuan terdakwa. Kenapa gak ditekankan? Kok di tindak pidana lainnya itu bisa si tersangka ini supaya dia ngaku, mengapa kasus kekerasan seksual tidak bisa? Itu yang kita tantang. Belum lagi dalam definisinya itu kan gak hanya kekerasan. Ancaman kekerasan juga ada. Kenapa gak ancaman kekerasan yang dibuktikan. Kenapa harus kekerasan? Memaksanya juga dengan apa? Yang arahnya ke fisik. Jadi itu sebenarnya juga banyak peluang dalam keterbatasan. Itu kan yang dilakukan oleh para advokat, pendamping hukum, kita mencari celah yang bisa digunakan.

Justina Rostiawati:

Terima kasih. Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang bertahan sampai pukul 18.10. Ini diskusi yang sangat mengasyikkan, kepada para narasumber, terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya. Bahkan sampai pada akhir diskusi, masih membuka diskusi lagi, dan ini sebenarnya tujuan pleno 1 supaya besok di panel-panel kita bisa meneruskan diskusinya dengan landasan dasar dari pleno yang pertama ini. Lalu sangat disayangkan PDP (Pengetahuan dari Perempuan) ini dari awal tujuannya mempertemukan tiga pihak paling tidak, yaitu para aktivis, dari akar rumput yang punya pengalaman nyata, lalu dari akademisi, dari pihak pemerintah, juga dari legislatif. Tapi hari ini, selalu kita *misses* di PDP

(Pengetahuan dari Perempuan) sebelumnya juga, pihak legislatif dan pemerintah sulit duduk dan punya atensi besar sampai akhir. Bahkan untuk hari pertama ini. Jadi harapannya panitia besok terutama di pleno-pleno bisa menghadirkan para pihak yang kita harapkan itu supaya kita punya satu kesepakatan yang bisa maju ke depan. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf karena membatasi waktu dari ibu-ibu sekalian, terutama para narasumber. Selamat malam.

Catatan Moderator

1. Pengalaman yang selama ini ditampilkan bukan pengalaman perempuan tapi perspektif pelaku.
2. Diam dianggap memberikan *consent* (persetujuan).
3. *Law as a disciplinary power* padahal perempuan dalam kondisi bingung dan merasa bersalah sehingga tidak konsisten lalu terjadi penyalahan pada korban (reviktimisasi).
4. Perlu pemahaman tentang seks(ualitas) yang luas tidak hanya terbatas pada aktivitas seksual.
5. Perlu ada penekanan makna GBV against women karena faktanya tidak berubah bahwa jumlah perempuan sebagai korban memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan laki-laki.
6. Pengebirian = disabilitas → menjadi sebuah definisi baru yang muncul.
7. Akar masalahnya adalah karena ada impunitas bagi pelaku sehingga penegakan hukum tidak berjalan.
8. Penanganan korban dengan metode baru—mengikuti dan mengangkat pengalaman perempuan untuk mencari keadilan.
9. Isu agama—interpretasi ayat yang tidak menguntungkan korban dan tokoh agama humanis yg kalah suara dengan tokoh agama konvensional yang tidak menguntungkan bagi advokasi-advokasi isu perempuan.
10. Aspek hukum yang banyak mengambil perspektif agama (Islam) dan tidak pro perempuan.

Panel 1: Seksualitas dan HAM Perempuan di Tengah Pergulatan Isu Agama dan Budaya

Abstrak

Abstrak 1: Sunat Perempuan dari Sudut Pandang Pelaku

Annisa Dinda Mawarni

Tulisan ini berangkat dari pengalaman latihan penelitian saya di Desa Cangkring, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Dari hasil turun lapangan selama kurang lebih sepuluh hari, saya menemukan bahwa praktik sunat perempuan di Desa Cangkring masih terus dilakukan dengan legitimasi adat dan agama. Praktik sunat pada perempuan tidak hanya menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan tetapi juga menjadi ritual simbolik yang menandakan bahwa perempuan tersebut lepas dari *kias* atau kesialan yang ada di dalam dirinya, seakan nasib buruk telah menubuh pada perempuan. Ketidakadilan kemudian menjadi *term* yang muncul ketika bicara mengenai sunat perempuan, sebab selain sunat pada perempuan tidak memberikan dampak positif bagi kesehatan, stereotip perempuan yang tidak disunat dianggap *bandel* ternyata tidak muncul pada laki-laki yang tidak disunat. Legitimasi adat dan agama terhadap sunat perempuan langgeng di masyarakat tidak terlepas dari peran para pelaku utama sunat perempuan, dalam kasus ini adalah dukun beranak. Dari empat dukun beranak yang saya wawancarai di Desa Cangkring, dua diantaranya melakukan sunat dengan memotong bagian dari alat kelamin, sedangkan lainnya melakukan *cukil* dan melakukan sunat secara “lisan”. Tulisan ini kemudian akan membahas definisi dan makna dari sunat perempuan dari sudut pandang pelaku, yakni dukun beranak serta uraian mengapa terjadi variasi dalam praktik sunat perempuan.

Kata kunci: *Sunat Perempuan, Variasi, Ritual, Kontinuitas dan Perubahan*

Abstrak 2: Dampak Poligami Terhadap Istri dan Anak (Perspektif HAM)

Dr. Ida Ayu Sadnyini, S.H., M.H.

Ida Ayu Artami, S.H., M.H.

Perempuan harus bersatu dalam memperjuangkan hak-haknya yaitu melawan poligami, perjuangan ini sudah lama berjalan sampai akhirnya undang-undang perkawinan disetujui berlaku tanggal 22 desember 1973. Tokoh Perempuan Bali pada waktu itu Ibu Merta selalu mengajarkan para perempuan untuk menentang poligami, karena poligami mengancam kehidupan perempuan dan keluarga. Dalam keluarga tidak hanya ada istri, tetapi juga ada anak yang menerima dampak poligami. Dampak poligami menyengsarakan kehidupan istri dan anak. Sampai saat ini poligami masih terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diangkat masalah sebagai berikut: bagaimanakah dampak poligami terhadap istri dan anak? bagaimanakah caranya meminimalisir terjadinya poligami dalam masyarakat? Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan mengkaji dampak dan cara meminimalisir terjadinya poligami. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dampak poligami: istri sengsara lahir dan batin bertentangan dengan HAM perempuan. Anak menjadi minder, prestasi menurun, kurang kasih sayang bertentangan dengan HAM anak. Cara meminimalisir poligami dengan meningkatkan pendidikan dan pemahaman ajaran agama, pengakuan dan perlakuan yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat, jika tidak memiliki keturunan solusinya mengangkat anak bukan berpoligami.

Kata Kunci: *Dampak Poligami, Istri, Anak, HAM.*

Abstrak 3: Kekerasan Seksual Atas Nama Agama: Justifikasi Text, Pengalaman Perempuan, dan Upaya Penolakan dari Dominasi Seksual dalam Pernikahan

Irma Riyani

Beberapa tindakan kekerasan seksual dalam pernikahan menggunakan teks-teks keagamaan (Islam) sebagai sandaran atas tindakannya. Walaupun kemudian, teks-teks agama tersebut tidak bisa kita persalahkan seratus persen ketika melakukan analisis kekerasan seksual, akan tetapi teks-teks tersebut ternyata telah memberikan pengaruh yang kuat dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami atas istrinya. Aspek lainnya yang perlu dicermati adalah berkaitan dengan budaya, sosial, politik dan ekonomi akan berpengaruh kuat atas pemahaman teks-teks tersebut. Makalah ini bermaksud untuk memaparkan mengenai pengalaman perempuan korban keke-

rasan seksual dalam pernikahan khususnya yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Makalah ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari 2 komponen: studi teks (*textual study*) yang diarahkan dalam mengkaji teks-teks agama; dan studi lapangan (*fieldwork*) berupa wawancara untuk menggali data tentang pengalaman perempuan korban kekerasan seksual. Untuk studi teks menggunakan pendekatan hermeneutika Feminis Muslim, sedangkan untuk studi lapangan terinspirasi oleh pendekatan feminis etnografi untuk tercipta hubungan yang erat antara peneliti dan responden dengan tanpa adanya hirarki dan eksploitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan (suami) seringkali menyandarkan tindak kekerasan seksualnya dengan mengatasnamakan teks-teks agama sebagai justifikasinya. Beberapa teks-teks agama (Islam) disebutkan sebagai upaya pelegalan atas tindakan kekerasannya tersebut. Teks-teks yang sering muncul adalah hadis tentang pelaknatan malaikat dan Alquran Surat Al-Nisa ayat 34 tentang Qiwwamah. Pada awalnya, para perempuan korban hanya bisa diam dan pasrah menerima kekerasan tersebut karena takut dosa bila menghindar atau menolak. Akan tetapi, seringkali mereka mengalami kekerasan tersebut membuat para perempuan ini mulai melakukan perlawanan dengan cara menolak pemahaman teks-teks keagamaan versi suami dan kemudian memahami ulang (reinterpretasi) teks-teks tersebut berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Melalui pemahaman ulang tersebut, mengantarkan para perempuan ini pada kepercayaan diri dan menolak untuk mengalami tindakan kekerasan lebih lanjut.

Abstrak 4: Ibuisme Agama dan Pilkada Kita

Lelly Andriasanti

Ibuisme merupakan ideologi kultural Indonesia. Sebagai ideologi, kehadirannya memang tidak diketahui masyarakat pada umumnya. Namun secara praksis, ibuisme merasuk dalam segala sendi kehidupan sosial perempuan. Ideologi yang lahir pada akhir abad ke-19 ini terus hadir dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan semangat jaman di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Orde Baru misalnya, pemerintahan Soeharto memanfaatkan ideologi ini secara terstruktur dalam berbagai organisasi perempuan. Tujuannya tidak lain untuk mencapai ketertiban, pembinaan, dan stabilitas negara. Hal tersebut dibahas secara mendalam oleh Julia Suryakusuma dalam bukunya *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Meski Orde Baru telah berakhir, ibuisme tidak menghilang. Reformasi yang memberikan angin segar bagi pergerakan Islam politik di tanah air turut berimbas pada konstruksi keperempuanan di Indonesia. Dalam hal ini, ibuisme menjadi syarat akan nilai-nilai Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk negeri ini. Karena itu, kita dapat menyebutnya sebagai ibuisme agama.

Jika ibuisme negara mengandalkan PKK dan Dharma Wanita sebagai alat kontrol. Ibuisme agama menjadikan pengajian-pengajian kelompok kecil (*liqa*) ataupun besar

sebagai wahana menanamkan kepentingan-kepentingan Islam politik di kalangan perempuan muslim. Perempuan memang menjadi sasaran pertama dari arus besar Islam politik. Mengapa? Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, perempuan merupakan agen yang paling mudah dikontrol karena minim resistensi. Kedua, mereka juga menjadi agen yang murah karena dapat menyebarkan kepentingan-kepentingan Islam politik hanya dengan imbalan janji surga. Dengan kata lain, mereka tidak menuntut bayaran. Ketiga, mereka menjadi tolak ukur keberhasilan dari Islam politik.

Pembahasan mengenai ibuisme agama memang menarik untuk dikaji, mengingat besarnya efek isu agama dalam fenomena Pilkada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah saat Pilkada Jakarta kemarin yang diwarnai isu agama. Penerapan Ibuisme agama terlihat jelas pada bagaimana perempuan memainkan perannya sebagai juru kampanye gratis. Bahkan dalam pengajian-pengajian di sekitar Jagakarsa, para perempuan dipaksa berbaiat untuk memilih calon tertentu. Tidak menutup kemungkinan, kondisi tersebut juga akan terjadi pada Pilkada serentak pada 2018, khususnya di kantong-kantong suara dengan pemilih muslim mayoritas.

Kata Kunci: *Ibuisme agama, Islam politik, dan Pilkada*

Abstrak 5: Perspektif Gender dalam Penanganan Korban Terorisme: Studi Kasus WNI Perempuan Deportasi ISIS

Nuri Widiastuti

Propaganda ISIS di dunia maya dan dunia nyata menyebabkan banyaknya WNI, tak terkecuali perempuan, untuk ikut bergabung dengan kelompok terorisme internasional yang berbasis di Suriah dan Irak tersebut. Banyak dari perempuan yang bercita-cita menjadi istri pejuang Foreign Terrorist Fighter (FTF) sebagai bagian dari amaliyah mereka ini akhirnya dideportasi oleh otoritas di Turki sebelum sempat menyeberang ke Suriah. Selain itu, sejumlah WNI perempuan yang pernah tinggal di Raqqa Suriah karena tertarik dengan ideologi dan janji ekonomi yang ditawarkan, juga mengalami nasib yang sama setelah mereka dideportasi oleh otoritas setempat.

Sebagian besar mengalami trauma akibat kekerasan seksual, praktik penjualan manusia, dan kondisi kehidupan yang tidak layak yang terjadi saat mereka berada dalam kekuasaan para militan ISIS. Dalam kurun waktu 2015-2017, terdapat 430 orang WNI yang dideportasi dari Turki dan 75 persen terdiri dari perempuan dan anak-anak. Besarnya presentase perempuan yang menjadi korban ISIS membutuhkan penanganan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan serta pendekatan gender yang proporsional mengingat banyaknya pro kontra di dalam negeri mengenai keterlibatan mereka dalam ISIS.

Makalah ini akan menjawab pertanyaan tentang motivasi para perempuan WNI melakukan hijrah ke Suriah dan hal-hal yang melatarbelakangi keinginan mereka

bergabung dengan ISIS. Selanjutnya, makalah akan mencoba melihat bagaimana perspektif gender diaplikasikan dalam penanganan perempuan korban ISIS yang dideportasi. Selain itu, akan mengeksplorasi bagaimana posisi perempuan dalam konflik bersenjata internasional? Dengan menggunakan teori analisis gender dalam keamanan internasional, makalah ini akan mencoba menjawab ketiga pertanyaan tersebut.

Kata kunci: *Propaganda ISIS, Perempuan, gender, terorisme, keamanan internasional*

Catatan Proses Panel 1

Rabu, 25 Oktober 2017 — 10.00-12.30 WIB

Tempat

Ruang Soemadipradja & Taher, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Pemakalah

1. Annisa Dinda
2. Ida Ayu Sadnyini
3. Irma Riyani
4. Lelly Andriasanti
5. Nuri Widiastuti Veronika

Moderator

Nina Nurmila

Penanggung

Farkha Ciciek (Rahima Institute)

Selamat pagi teman-teman semua, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudah datang *on time*, sebelum waktunya bahkan ke panel 1 pada pagi hari ini. Itu semangat. Panel 1 ini perlu diketahui merupakan tema yang paling banyak peminatnya. Jadi panitia harus memilih 135 abstrak untuk memilih 5 panelis pada pagi hari ini. Jadi saya ucapkan selamat kepada para panelis pada pagi ini yang sudah mendepak begitu banyak peminat, sementara di panel-panel lainnya itu maksimal 50 ya. Kemudian, ada bahkan yang 15 untuk 1 panel. Jadi *this is the most wanted topic* tentang Seksualitas dan HAM Perempuan di Tengah Pergulatan Isu Agama dan Budaya. Karena memang saat ini, di sekitar 10 tahun terakhir ini, ada tendensi untuk menggunakan agama untuk mengontrol tubuh perempuan. Seperti misalnya pemaksaan berjilbab, penerapan jam malam, atau misalnya melakukan pelukaan genital perempuan untuk mengontrol seksualitas perempuan, dan lain sebagainya atas nama agama untuk merendahkan perempuan. Pagi hari ini, sudah ada di hadapan kita empat panelis, satu lagi belum ada kabar jadi kita tunggu. Mungkin kita mulai saja.

Isu yang pertama yaitu tentang poligami. Poligami itu biasanya di kalangan orang Muslim tapi pada pagi hari ini kita punya representasi dari agama lain. Ini akan dipresentasikan oleh Dr. Ida Ayu Sadnyini S.H., M.H. Beliau lahir di Tabanan, Bali dan memegang mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum Perindustrian, Hukum Otonomi Daerah Adat, Gender dalam Hukum, Hukum Perubahan Sosial, dan sebagainya. Beliau menempuh studi S1-nya di konsentrasi hukum perdata. Kemudian melanjutkan di Pascasarjana Unud (Universitas Udayana) Denpasar pada tahun 2009 di konsentrasi hukum kemasyarakatan. Serta melanjutkan

S3 di bidang hukum kemasyarakatan, yang beliau selesaikan pada tahun 2015. Saya sendiri juga melakukan penelitian poligami tapi di kalangan masyarakat muslim. Sangat menarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana poligami dipraktikkan di kalangan agama Hindu dan bagaimana *impact*-nya ataupun akibatnya kepada istri dan anak. 15 menit untuk Ibu Dr. Ida Ayu Sadnyini.

— NINA NURMILA

Dr. Ida Ayu Sadnyini:

Terima kasih Bu Moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat ibu moderator dan ibu penanggap. Kemudian juga para panelis. Dan hadirin semuanya.

Saya memilih tema satu yaitu Seksualitas dan HAM Perempuan di Tengah Pergulatan Isu Agama dan Budaya. Judul makalah saya adalah 'Dampak Poligami terhadap Istri dan Anak'. Makalah saya itu sistematikanya pertama abstrak, kedua sistematikanya, pendahuluan. Kita akan mulai dari pendahuluan/latar belakang. Ini dalam latar belakang ini saya mengulas sedikit tentang bagaimana terjadinya UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mana pada jaman kerajaan kita berlaku hukum kerajaan di Bali. Kemudian juga pada jaman Belanda masih berlaku hukum tersebut, kemudian pada saat kemerdekaan, kita masih menggunakan itu karena ada Pasal 131 dan Pasal 163 karena masih berlaku pada waktu itu. Sesudah itu, pada jaman kemerdekaan, katanya ini menurut buku sudah memiliki UU Nomor 52 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah itu khusus untuk Islam. Agama lain, tidak memiliki undang-undang. Nah waktu itu, Kementerian Agama kemudian memberikan sebuah keputusan untuk membentuk peradilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Supaya singkat ceritanya, sampai tahun 1963 kemudian 1962 dibentuk LPHN, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, kemudian mengadakan seminar hasilnya adalah pertama perkawinan itu berdasar monogami tetapi memberikan peluang poligami. Padahal sebelumnya ada Konstitusional 1958, dia tidak menghendaki adanya asas poligami. Jadi dia menghendaki hukum perkawinan itu berdasar monogami. Titik. Sesudah itu, pada tahun 1973, disahkanlah UU Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 22 Desember 1973 dan diundangkan pada tahun 1974. Nah itu sedikit lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian pada tahun 1975, 1983, itu ada PP-PP (Peraturan Pemerintah) tentang pelaksanaan. Di tahun 1975 itu nomor 9 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian pada tahun 1983 untuk pegawai negeri sipil. Kemudian diubah lagi jadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, izin untuk PNS bercerai. Setelah itu, walaupun banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, tetapi poligami terus menerus terjadi di Indonesia, khususnya Bali.

Karena poligami punya dampak yang sangat serius terhadap istri dan anak. Tapi saya tidak menekankan laki-laki sebagai korban poligami. Jadi saya membahas tentang istri dan anak saja. Oleh karena itu saya membuat makalah tersebut dengan masalah dampak poligami terhadap istri dan anak. Kemudian bagaimana cara untuk meminimalisir

poligami dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan, dimana manfaatnya agar poligami dikurangi, kalau bisa poligami tidak ada di Indonesia dengan kita memberikan informasi-informasi bagaimana akibat daripada poligami itu sendiri. Mudah-mudahan ini nanti bisa diperbanyak kepada masyarakat. Kemudian pembahasan, yang dimaksud dengan poligami di sini adalah pasangan nikah lebih dari satu pada saat bersamaan atau suami memiliki istri lebih dari seorang. Jadi ini tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dimana pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang istri dan suami, berarti di sini seorang, berarti sudah berasaskan monogami. Dampak dari poligami ini adalah penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat perempuan, dan juga hidup perempuan ini tidak sejahtera. Poligami ini di Bali, saya juga mengutip poligami dari Surat An-Nisa, tapi saya tidak tahu secara pasti, supaya tidak salah.

Pada prinsipnya semua agama, baik Hindu maupun Islam itu semua menyatakan bahwa pada prinsipnya, agama menentang poligami. Pada prinsipnya berasaskan monogami, itu yang saya baca. Di dalam masyarakat Bali, ada norma yang seolah-olah mendukung poligami. Karena ada yang menyatakan bahwa karena masyarakat ini terdiri atas kasta-kasta, jadi kasta sudra hanya boleh beristrikan sudra. Hanya boleh beristrikan satu orang wanita sudra. Jadi ada diskriminasi di sini. Jadi hanya laki-laki sudra saja yang berasaskan monogami. Yang lainnya, waisya, para pedagang dibolehkan punya istri dari wanita sudra dan waisya. Nah kemudian dari laki-laki ksatria itu boleh memiliki istri tiga, dari perempuan sudra, waisya, maupun ksatria. Kemudian brahmana sendiri boleh mengambil empat istri. Sehingga para brahmana, waktu saya kecil itu, kakek sebelum jadi pendeta oleh masyarakat disarankan kawin lagi. Cari istri lagi tiga. Tapi karena pertimbangannya beliau, beliau beristri satu. Inilah norma-norma yang sebenarnya tetapi pada prinsipnya agama menyatakan bahwa asas monogami, bukan poligami. Tetapi para laki-laki mungkin karena pada jaman Belanda, yang membuat hukum adalah pendeta brahmana laki-laki sehingga aturannya menguntungkan diri sendiri. Karena adanya aturan agama Hindu yang mungkin dimutilasi atau disembunyikan, kemudian yang di-*publish* ke umum adalah boleh poligami.

Dengan demikian maka masyarakat sampai sekarang masih ada yang poligami. Jadi ada beberapa responden yang diwawancarai ini, saya temukan belum bisa menjawab secara mendalam karena waktunya sangat singkat sekali. Itu ada beberapa pegawai swasta ditinggal suaminya karena suaminya punya wanita simpanan, kemudian hamil. Datanglah orang tuanya kemudian dipaksa untuk kawin hingga akhirnya dia poligami. Tetapi, masyarakat tidak mengakui, kemudian anak yang pertama diangkat orang lain. Anak yang kedua, istri pertama itu pisah dengan suaminya. Nah kemudian, ada lagi contoh responden dimana suaminya adalah pegawai negeri. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sedang dipoligami. Dan istri kedua juga tidak tahu bahwa suaminya sudah punya istri. Jadi di sini ada kebohongan dalam perkawinan. Lalu, ada juga pegawai negeri yang sampai mengancam istrinya supaya menyetujui ia poligami. Kan di dalam aturan tidak boleh istri kedua adalah pegawai negeri. Jadi ternyata di-

temukan beberapa kasus ini. Dan kemudian apa dampaknya? Istri pertama selalu dirugikan. Jadi tidak dikasih nafkah lahir batin, dia pisah, kemudian ada kekerasan psikis. Kemudian bagaimana dampaknya kepada anak-anak? Anak yang dilahirkan istri pertama ini ada yang menurun kemampuan belajarnya, kemudian dia menjadi kurang kasih sayang, ada yang ditelantarkan, tidak bersekolah, *broken home*. Nah ini ditanggung oleh istri pertama, yang berusaha cari pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Kemudian yang kedua adalah, nah pasal-pasal yang bertentangan dengan poligami itu adalah Pasal 3 ayat (1) adanya asas monogami tapi mengapa Pasal 3 ayat (2) memberikan peluang dimana pengadilan dapat memberi izin suami beristri lebih dari satu. Dari sinilah sumber daripada kesengsaraan perempuan. Kemudian Pasal 4 ayat (1) menyatakan suami mengajukan permohonan, kemudian yang Pasal 2-nya itu yang sangat mengesankan, pengadilan memberi izin apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat, istri tidak dapat melahirkan keturunan, nah ini bagi seorang perempuan ini sudah merupakan penderitaan yang luar biasa, tapi mengapa kok undang-undang justru memberikan peluang kepada suami untuk dia dipoligami lagi, jadi ditambah lagi penderitaannya.

Nina Nurmila:

Waktunya habis Bu Ida.

Dr. Ida Ayu Sadnyini:

Terima kasih.

Nina Nurmila:

Terima kasih Bu Ida telah menyampaikan makalahnya tentang poligami di masyarakat Hindu ternyata hampir sama ya dengan praktik poligami yang saya dapatkan di kalangan Muslim. Jadi memang ada suami yang ketika menikahi istri kedua itu mengakunya bujangan, karena dulu kan Kekerasan terhadap Perempuan belum e-Kekerasan terhadap Perempuan ya jadi gampang buat orang bikin Kekerasan terhadap Perempuan. Kemudian, di pihak lain juga misalnya istri pertama kadang-kadang tidak tahu suaminya sudah menikah lagi. Jadi ada penipuan-penipuannya kepada kedua belah pihak. Kemudian dari istri pertama dan kedua menjadi korban.

Oke di hadapan kita sudah hadir satu panelis lagi yaitu Annisa Dinda. Tapi karena dia baru datang, dia perlu bernafas dulu. Jadi saya mempersilakan kepada panelis yang ketiga, di samping Ibu Ida, Irma Riyani, yang merupakan dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Bandung. S1-nya dari Fakultas Ushuluddin Tafsir Hadis UIN Bandung, kemudian S2-nya juga Tafsir Hadis di UIN Bandung, kemudian S2 yang ke-2 di Leiden University dan dia baru saja menyelesaikan S3 dia University of Western, Australia. Silakan kepada Doktor Irma Riyani untuk mempresentasikan *paper*-nya berjudul Kekerasan Seksual atas Nama Agama: Justifikasi Teks, Pengalaman Perempuan, dan Upaya Penolakan dari Dominasi Seksual dalam Pernikahan.

Irma Riyani:

Terima kasih. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, senang sekali saya berada di sini untuk *sharing* pengalaman, mencari solusi bagaimana kita meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya merupakan bagian dari penelitian S3 saya waktu itu yang berkaitan dengan seksualitas perempuan. Menurut saya, di Indonesia sendiri ada beberapa aspek yang tentunya ketika saya melakukan penelitian ini, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ketika kita melakukan penelitian tentang seksualitas perempuan, terutama sekali berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan. Yaitu yang pertama, menurut saya adalah cara kita atau pendekatan yang kita gunakan ketika melakukan penelitian. Saya sendiri ketika melakukan penelitian ini sangat terbantu dan terinspirasi dengan menggunakan teknik. Karena kita melakukan penelitian itu memposisikan kita setara antara peneliti dengan yang diteliti. Dengan posisi yang setara itu justru membuat kita tidak ada jarak, lebih dekat dengan narasumber, dengan responden. Dan proses wawancara lebih ke ngobrol biasa. Dan karena saya memposisikan diri, karena saya melakukan penelitian itu dengan 42 perempuan menikah, yang dari berbagai *background* (latar belakang) ekonomi, sosial, pendidikan, dan usia. Maka kadang-kadang saya memposisikan diri sebagai teman, anak, saudara. Jadi, itu membuat mereka lebih nyaman, apalagi ketika kita bicara tentang bahwa dia tidak akan diekspos namanya, dijaga kerahasiaannya. Ternyata, memang para perempuan tersebut perlu sebuah wadah untuk mereka mencurahkan beban. Minimal dengan dia bercerita, itu sudah menghapus satu beban hidupnya yang dia tanggung selama ini. Itu menjadi pendekatan yang sangat penting.

Kedua, penggunaan istilah. Apalagi ini berkaitan dengan seksualitas perempuan. Istilah itu kita harus sangat hati-hati. Apalagi terkait kekerasan seksual, buat mereka dalam pernikahan mereka gak kenal kekerasan seksual. Maka, menghaluskan istilah menjadi penting. Oleh sebab itu, saya menggunakan istilah bagaimana kalau suami menginginkan hubungan seks, tapi kamu enggan atau merasa tidak mau melakukannya, apa yang akan terjadi. Nah di situ baru mereka akan bercerita. Jadi kita gak pakai *sexual violence*, yang disebut sebagai perkosaan dalam pernikahan. Mereka gak paham tentang itu. Tapi kalau kita sebut dengan *unwanted sex* itu baru mereka mau bercerita. Jadi dua hal itu yang menurut saya penting ketika kita melakukan penelitian tentang seksualitas. Jadi mereka tahu hal apa untuk diceritakan.

Presentasi saya masuk dalam kategori pertama tentang kekerasan seksual dalam agama ya, yang kemudian saya kemas dalam judulnya yaitu berkaitan dengan kekerasan seksual atas nama agama. Tentu dalam hal ini dalam agama Islam. Tentu saya akan menceritakan bahwa Islam ini, Islam yang saya tahu, yang saya pelajari, Islam itu agama *rahmatan lil alamin*, yaitu rahmat bagi seluruh alam, bukan manusia saja. Dan kenapa saya mengatakan itu? Karena itu semua merupakan prinsip dasar yang ada dalam teks-teks Islam, Al Quran, Sunnah, para ulama. Namun kenapa kemudian kok seperti ada *gap* (kesenjangan) ya antara tataran realitas dan ideal. Idealnya seperti itu, tapi realitas kok banyak sekali kekerasan terjadi itu, kok mengatasnamakan agama,

bahkan teks-teks Islam. Nah ini mungkin kita perlu lihat bahwa ternyata interpretasi, persoalannya adalah interpretasi atas teks tersebut gitu. Nah interpretasi yg beragam atas teks-teks Islam itu, ternyata mengantarkan pada pemahaman Islam yang mentolerir tindakan kekerasan, salah satunya baik yang di publik maupun domestik, beberapa berkaitan dengan kekerasan yang ada dalam pernikahan. Kemudian jawabannya mengapa ini bisa terjadi? Tetapi sebelum kita akan masuk kepada tataran itu, saya akan melihat dari kerangka teoritisnya. Ketika kita berbicara tentang kajian seksualitas di Indonesia, tentu kita tidak bisa keluar ya, walaupun ketika itu kita hubungkan dengan teks agama, kita gak bisa mengeluarkan itu dari kerangka teoretis tentang wacana gender dan seksualitas di Indonesia, karena itu yang merangkai bahwa seksualitas ketika sudah dibahas kemarin di pleno, itu bahwa tidak bisa, tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tapi juga di dalamnya juga berkaitan dengan konstruksi sosial, yang di dalamnya mencakup perasaan, abstrak, nilai, praktik, keyakinan, dan perilaku yang berkaitan dengan aspek seksualitas itu.

Gender yang kemudian kita pahami sebagai pelekatan sosial terhadap perempuan dan laki-laki yang membedakan perempuan, peran di dalam masyarakat, itu juga tidak bisa kita abaikan ketika bicara tentang seksualitas. Jadi kalau kita bicara tentang seksualitas di Indonesia, gender dan seksualitas itu saling berkaitan satu sama lain, gak bisa kita pisah-pisahin. Apalagi kalau kita kemudian berbicara Indonesia, berbicara Islam. Maka yang kemudian masuk adalah *heterosexual theory*, Saskia Wieringa bilang itu sebagai *heteronormativity*, bahwa ya normanya kita heteroseksual. Di luar heteroseksual itu kemudian dikriminalisasi gitu. Dan di Islam, heteroseksual itu hanya boleh kalau sudah menikah. Jadi ada ikatan-ikatan lagi yang kemudian begitu. Nah ketika membicarakan tentang seksualitas juga gak bisa secara agama juga gak bisa kita lepaskan dari, ada *link* ya dengan adat, aturan agama, aturan negara, dan semuanya menurut saya itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Beberapa masih normatif gender, ideologinya.

Nah di Islam sendiri gender dan seksualitas itu kemudian, tidak murni Islamnya, tapi tadi saya bilang harus di-*link*-an dengan adat dan negara. Cuma normatif gender ideologi itu yang kemudian sangat melekat dan dominan itu, sebagaimana kita ketahui sekarang. Nah kalau dalam Islam, yang berkaitan dengan seksualitas perempuan itu sebenarnya ada dua. Pandangan ganda. Yang pertama seksualitas perempuan dalam Islam itu dikategorikan sebagai aktif. Bahwa perempuan itu punya seksualitas yang aktif, harus ditakuti karena akan menimbulkan fitnah. Seksualitas perempuan yang aktif ini biasanya dilekatkan pada perempuan *single*, sehingga dari situ ini yang kemudian mengakibatkan nanti pemerintah dan teks-teks agama yang kemudian mendorongnya pembolehan untuk kriminalisasi, kontrol terhadap perempuan, contoh perda-perda yang sekarang bermunculan itu tentang misalnya perempuan gak boleh berkeliaran lebih dari jam 9 malam. Jadi, itu termasuk mengkategorikan bahwa perempuan itu aktif secara seksual. Itu *single women*.

Di sisi lain, pelekatan terhadap seksualitas perempuan itu sebagai seksualitas yang pasif, itu biasanya dikategorikan perempuan harus pasrah, menerima, melayani. Jadi,

itu biasanya diasosiasikan dalam pernikahan, dalam konsep istri yang baik, istri yang taat pada suami, yang melayani kebutuhan seksual suaminya. Nah ini yang kemudian banyak juga ditopang oleh teks-teks agama.

Untuk itu kita perlu melacak, masuk ke dalam, karena seks yang saya perhatikan itu kan kekerasan dalam pernikahan, yang tadi perempuan itu sebagai pasif dan kemudian menjadikan perempuan itu harus mau melayani karena ada konsep istri yang taat. Termasuk di dalamnya melayani kebutuhan seksnya. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin kita perlu meninjau, ada beberapa aspek yang perlu kita tinjau. Kalau menurut saya, kekerasan seksual yang kemudian muncul itu, berasal dari kita tinjau ulang definisi nikah itu sendiri dalam Islam. Definisi nikah dalam Islam itu adalah akad. Akad itu kontrak. Dari akad itu memunculkan tiga tahapan, yang maknanya apa sih? Makna *aqd tamlik*, *aqd ibahah*, *aqd istimta*. Ada tiga aspek. *Aqd tamlik* itu akad memiliki. Tetapi, nah ini yang sebenarnya kita perlu lihat bahwa dengan akad itu seorang suami merasa memiliki istrinya, di situ ada potensi ada aspek kepemilikan terhadap istrinya, dominasi, kontrol, dan akhirnya kemudian kekerasan itu boleh-boleh saja karena itu sudah milik saya. Itu yang perlu ditinjau ulang. Padahal ada juga aspek lain dari kontrak itu yaitu nikah itu adalah *aqd ibahah*. Pembolehan untuk berhubungan seks, yang dulunya dilarang, sekarang dibolehkan. Itu kan lebih setara lah. Apalagi ada *aqd istimta*, yaitu pembolehan untuk saling menikmati. Jadi dengan adanya kontrak pernikahan, laki-laki dan istri itu boleh saling menikmati secara seksual antara yang satu dengan yang lain. Berarti ada ini lebih bagus lagi jika dimunculkan. Hanya saja saya lihat di Indonesia itu kebanyakan mazhab Syafii yang kemudian mengadopsi definisi nikah itu lebih pada tataran yang *aqd tamlik*. Suami merasa memiliki istri, bisa mengontrol istri, termasuk dalam hubungan seksual. Itu yang kemudian perlu kita tinjau ulang sebenarnya.

Dan yang perlu kita tinjau ulang itu makna mahar. Mahar itu kan pemberian mas kawin itu dianggapnya karena suami telah memberikan sesuatu, maka saya boleh melakukan, sebagai ruang untuk kenikmatan secara seksual istri yang telah saya berikan maharnya. Nah ini merasa berhak terhadap istri karena sudah membayar mahar. Nah ini termasuk di dalamnya *sexual violence* terhadap istri yang kemudian ditekankan dalam proses mahar tadi.

Nah teks-teks ini yang biasanya dijadikan justifikasi untuk kekerasan seksual ada di surah An-Nisa ayat 34, kemudian ada hadis tentang hubungan seks ya, bahwa laki-laki itu pemimpin perempuan, walaupun itu tadi mutilasi teks-teks itu yang dicomot-comot menjadi tidak komprehensif pemahamannya, pemahaman yang tekstualis kemudian menjadi salah kaprah dalam pemahaman teks tersebut. Kemudian dalam ayat ini juga ada pernyataan bahwa jika ada ketidakharmonisan dalam keluarga, bagaimana cara mendisiplinkan istri itu salah satunya boleh memukul. Walaupun di dalam penafsiran itu, semua ulama menyatakan bahwa pukulan itu tidak boleh menyakitkan, tapi teksnya ada. Dan ini yang biasa dipakai oleh suami untuk legitimasi teks keagamaan untuk kekerasan. Yang kedua, hadis ini populer, bahwa apabila seorang istri tidak mau diajak suaminya berhubungan seks kemudian menolak, akan dilaknat oleh malaikat

sampai subuh, itu sangat populer di masyarakat termasuk di 42 perempuan yang saya wawancarai. Padahal saya bilang di dalam Al Quran ada hubungan yang setara. Dalam hubungan seksualitas itu dalam surah Al Baqarah ayat 187 yang menyatakan secara spesifik berkaitan dengan relasi seksual suami istri yang ada kesalingan antara suami istri, tapi itu tidak populer, tidak ke-*sounding* gitu di antara mereka. Bahwa menggauli istri harus dengan cara yang *ma'ruf* itu gak ada. Mereka gak paham dengan dua teks ini. Maka kita perlu cari tahu juga politik di balik mengapa yang ini lebih populer, dan yang ini tidak populer. Itu juga menjadi catatan.

Nah, ini pengalaman dari hasil wawancara. Satu yang saya sampaikan di sini, Uum, itu nama samaran ya, 35 tahun, staf administrasi di sebuah TK, mengalami berbagai kekerasan seksual oleh suami. Di UU PKDRT itu dia mengalami semua. Tapi yang terkait dengan seksual itu, biasanya dia ditinggalkan lama oleh suami, kadang-kadang suaminya pergi ke mana selama 6 bulan, tiba-tiba pulang langsung memaksa hubungan seksual. Ketika berada di rumah membatasi ruang gerak Uum, jadi dia tidak boleh keluar sembarangan tanpa izinnya. Kemudian pemaksaan hubungan seksual. Dia mengalami kekerasan sampai pemukulan, dicambuk, disundut rokok yang masih nyala ke pahanya, karena Uum merasa gak mau melayani, karena sudah muak dengan suaminya, yang selalu melakukan kekerasan itu. Kalau merespon suaminya marah, jadi kekerasan itu terjadi. Itu dalilnya suaminya, aku punya kuasa atas kamu. Apa yang saya lakukan kepada kamu gak ada seberapanya, nanti kamu dilaknat lebih parah lagi. Tapi karena Uum sangat sering mendapatkan penyiksaan itu, akhirnya ia berpikir 'masa sih ini teks agama? Masa agama membolehkan seperti itu? Gak mungkin teks agama itu akan menyiksa perempuan.' Jadi dia merefleksi kekerasan yang dia lakukan, akhirnya membuat penafsiran sendiri bahwa kekuasaan suami tidak absolut, apalagi buat suami yang selalu menyiksa, pasti ada batasnya. Saya ingin keluar dari berbagai penyiksaan itu, akhirnya ia minta cerai. Itu yang saya sebut sebagai tafsir praksis, ia mempunyai kekuatan menafsirkan teks itu berdasarkan refleksi atas kekerasan yang selalu dia alami.

Untuk itu, bagaimana cara kita menghilangkan kekerasan seksual berbasis agama itu? Maka sebenarnya menurut saya ada dua. Tataran metodologi, yaitu cara kita mendekati teks, yang kemudian harus ditafsir ulang. Bagaimana sih mendekati teks itu? Maka mendekati teks dengan berperspektif kesetaraan gender itu menjadi penting. Maka pembacaan teks sekarang, yang lagi dipromosikan adalah pembacaaan teks dari *women's perspective*, itu penting gitu. Selain, sekarang juga banyak kyai-kyai yang *gender based methodology* untuk mendekati teks itu dimunculkan. Nah itu yang mungkin pembacaan teks yang berkesetaraan gender itu yang diperlukan. Membaca teks secara komprehensif, tidak sepeinggal-sepeinggal, itu yang kemudian perlu disosialisasikan.

Kedua, mungkin hasil diseminasinya. Diseminasi hasil pembacaan itu yang kemudian kadang-kadang kita kalah dengan mendiseminasikan pembacaan teks yang tekstualis. Itu kan sekarang ada di mana-mana, di WA, FB, nah kita kalah di situ, mensosialisasikan hasil bacanya itu ke masyarakat umum supaya lebih paham tentang bahwa teks ini

tidak harus dipahami begitu saja. Harus ada aspek-aspek lain, yang bisa dibentuk untuk memunculkan teks yang lebih memihak terhadap perempuan dan kemudian kekerasan seksual itu bisa diminimalisir atau dihilangkan sama sekali. Nah itu yang bisa saya sampaikan hari ini, terima kasih atas perhatiannya, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Nina Nurmila:

Terima kasih, saya kira kita harus memperbanyak hukum-hukum yang lain yang bisa mengakhiri kekerasan seksual yang dialami dari suaminya, karena tidak semua perempuan bisa seberani, seperti Uum bersikap kritis bahwa tidak mungkin agama itu menyakiti perempuan. Jadi kita lanjut ke Lelly Andriasanti. Beliau *background* pendidikannya itu S1 Hubungan Internasional dari IISIP Jakarta, kemudian S2-nya di Hubungan Internasional UI jadi sudah kembali ke *home* lagi ya hari ini untuk melepas rindu ke UI ya. Beliau adalah *Co-Founder Mahatalajata Institute*, kemudian ada beberapa publikasi misalnya Maria Ulfa Pemberdayaan Perempuan dalam Pernikahan, Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Juga, tentang Kontestasi Islam Moderat di Asia Tenggara. Lelly akan berbicara tentang Ibuisme Agama dan Pilkada Kita. Ini proyeksi ke Pilkada serentak 2018. Silakan Lelly, 15 menit.

Lelly Andriasanti:

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Komnas Perempuan, yang telah memilih naskah saya untuk dipresentasikan. Tahun lalu, saya sempat mengajar Kelas Gender di Universitas Satya Negara Indonesia, saya di situ tanya ke mahasiswa saya, kalian tahu gak konsep ibuisme? Karena judul naskah saya kan Ibuisme dan Agama dan Pilkada kita. Kalian tahu gak sih konsep ibuisme? Wah gak tau tuh. Mereka kebanyakan bilang gak tahu.

Dalam pembacaan saya, Jayadiningrat, ini tuh ideology kultural yang khas Indonesia, tapi kok banyak orang yang gak tahu? Orang Indonesia tuh gak tahu. Tapi saya yakin kalau perempuan, aktivis perempuan, feminis di Indonesia itu pasti tahu ibuisme. Nah sayangnya kan di akar rumput ini perempuan dan laki-laki tidak menyadari ibuisme adalah sebuah ideologi kultural yang sudah ada sejak jaman kolonial, kemudian diwariskan secara genealogis terus menerus sampai sekarang. Dia berpengaruh pada kondisi kebangsaan kita, ideologi kemudian politik, ekonomi, semuanya berpengaruh. Seperti misalnya Julia Suryakusuma, mungkin ada yang pernah baca bukunya Julia Suryakusuma tentang ibuisme negara, ibuisme ini tuh berpengaruh lewat Dharma Wanita, PKK, bagaimana menerangkan bahwa perempuan harusnya di rumah, mengurus keluarga, membina anak-anaknya nantinya berguna bagi bangsa. Jadi, penghormatannya sebagai ibu bangsa begitu, itu dari konteks ideologi saja. Tapi kalau kita lihat paska reformasi, Orde Baru jatuh, ibuisme ini bisa diinterpretasikan dengan nilai-nilai yang baru, nilai yang masuk saat reformasi, ya khususnya nilai-

nilai Islam. Karena kan Islam selama 32 tahun ditekan. Dalam negara reformasi, demokrasi, mereka euforia bisa masuk ke segala lini. Contoh lainnya aspek yang paling mempengaruhi saat ini adalah aspek politik. Saya melihat politik terutama di pilkada kita, suara perempuan itu kan masih diperebutkan. Karena dianggapnya itu *swing voter*. Masih bisa dipengaruhi. Lagi-lagi dianggap tidak bisa berpikir logis, paling cuma mengamini yang dilakukan suami. Rata-rata seperti itu, akhirnya diperebutkan oleh berbagai parpol, khususnya parpol-parpol Islam kalau yang basisnya konstituen Muslim.

Saya akan sedikit menyinggung tentang ibuisme yang dirumuskan Madelon Jayadiningrat. Ini ibuisme merupakan ideologi kultural, ibuisme sebagai ideologi yang mendukung setiap tindakan yang diambil oleh perempuan, mengurus keluarga, kelompok, kelas, atau negaranya tanpa menuntut kekuasaan atau prestise sebagai imbalan. Karena dalam ibuisme itu, yang berhak mendapatkan prestise adalah laki-laki. Kalau perempuan itu *doing*, jadi kalau ada kesalahan, kesalahan itu perempuan. Contohnya sehari-hari nih dalam melihat ibuisme, seorang ibu punya anak, anaknya berprestasi, padahal itu hasil kerja keras ibunya mendidik dia, tapi masyarakat di sekitarnya menilai oh bapaknya dosen, bapaknya menteri, dianggap wajar. Prestise diletakan di dalam laki-laki. Tapi kalau anaknya bermasalah, ibunya gimana sih ngajarinnya. Kesalahan selalu perempuan, tindakannya.

Tiga ciri yang dimuat dalam ibuisme ini salah satunya adalah pendidikan tinggi. Mungkin ini karena aspek politik perempuan, yang juga mendapatkan kesempatan beasiswa ke luar negeri. Di situ akhirnya nilai-nilai bangsawan Jawa melihat perempuan itu harus pendidikan tinggi supaya nanti dia menghasilkan generasi-generasi yang punya pengetahuan luas untuk menjaga statusnya, menjaga kelasnya. Kemudian kedua, memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga, ini karena ada faktor ekonomi, karena ada perubahan sosial ekonomi jaman itu, dan turunan nilai-nilai Borjuis Belanda kalau yang ciri kedua ini, asalnya. Ketiga, karena ini adalah yang lahir dari Jawa, ya tadi harus menjaga status sosial keluarga. Kalau teman-teman melihat bagaimana ibu-ibu di sini setelah mereka berkeluarga atau mempunyai anak, pasti berusaha membantu ekonomi keluarga, minimal berdagang. Online-lah sekarang yang lagi populer. Kalau dulu dagangnya di depan, di sekolah, nawarin camilan. Ada usaha-usaha untuk membantu ekonomi keluarga. Itu tuntutan. Keharusan seorang ibu, karena tujuannya mensejahterakan keluarga.

Nah ini tadi kalau Julia Suryakusuma itu lebih melihat ibuisme sebagai upaya domestikasi perempuan, konstruksi keperempuanan yang sengaja dibuat Orde Baru. Salah satu cirinya depolitisasi. Tapi nanti kita lihat bagaimana ibuisme dalam interpretasi Islam, kalau dilihat dari fenomena pilkada kita belakangan ini. Apakah ada aspek depolitisasinya atau justru politisasinya? Nah di awal reformasi, kita lihat ada arus Islam Politik. Kita harus juga membedakan Islam Politik dan Politik Islam karena masyarakat kita sendiri gak bisa bedakan istilah ini. Kalau politik Islam itu kan, nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan dengan berporos pada keadilan, berbicara tentang politik Islam. Tapi kalau Islam politik, beda degan politik Islam tadi

yang berporos pada keadilan, berarti ada kesetaraan di sana. Kalau Islam politik itu lebih pada sekelompok orang yang berkepentingan mencapai kekuasaan dengan menggunakan simbol Islam.

Di sinilah ada irisan ibuisme dan Islam politik bisa menyatu, melakukan simbiosis. Kalau tadi kan Islam politik, sebenarnya irisan itu ada di mana? Di sinilah, posisi perempuan dalam fase kehidupannya anak, istri, ibu. Kalau dalam ibuisme kan anak harus patuh. Sebagai istri juga, harus menunjang prestise suami, bagaimana suami itu didukung pekerjaannya. Sebagai ibu juga. Sama seperti Islam politik di sini maksudnya adalah mereka yang pandangannya lebih ke patriarki Islam, jadi menggunakan tafsir-tafsir yang tidak, mungkin Mbak Irma lebih paham, berbau keluarga, perkawinan, yang kebanyakan digunakan. Di sinilah mereka bisa bertemu, terlepas dari hubungan kalau Islam kan lebih transendental ya, spiritual. Kemudian apa sih yang membedakan, apa yang membuat jadi identik, ibuisme dengan Islam, ibuisme Islam, bukan ibuisme negara. Yang membedakan tadi, aspek politisnya. Kalau nilai-nilai budaya Jawa kan juga tak membiarkan perempuan untuk bicara, diam saja lah. Tapi dalam Islam, memberikan hak-hak politik, hak bersuara, hak memberikan perlindungan, hak berjihad, hak memberikan baiat. Di situlah Islam dalam ibuisme itu memberikan identitas politiknya. Jadi sebenarnya saya awalnya menuliskan naskah saya ibuisme, karena sangat tendensius.

Saya pernah menulis Dialektika Keislaman Agus Salim, itu ditolak sama Kompas. Karena alasannya adalah ini terlalu tendensius Islam-nya. Jadi ada kekhawatiran kalau saya menulis tentang Islam, saya akan diserang. Jujur. Itu kejujuran saya. Selain kesulitan saya melepaskan *image* ibuisme negaranya Julia Suryakusuma, saya juga dalam menulis ini dirundung ketakutan. Itu saya putus sudahlah. Karena bagaimanapun juga ini adalah bentuk metamorfosis ibuisme menuju ibuisme negara. Nah ini perbedaannya ibuisme negara dan ibuisme Islam. Di sana ada kalangan elit, karena ibuisme mengandalkan proses prianisasi. Kalau jamannya Orde Baru prianisasinya ada di birokrat, di militer, ibuisme Islam ya di golongan agama. Baik yang reformis maupun tradisional. Tapi jujur saja, kalau yang tradisional saya melihatnya lebih moderat. Sedangkan, kalau yang reformis itu lebih konservatif, lebih cenderung puritan. Judul ininya juga beda. Patriarkinya dan kerangka kerjanya. Kalau ibuisme negara itu mengandalkan lembaga-lembaga negara. Kemudian ibuisme Islam itu lebih ke tarbiyah, liqo, majelis taklim.

Kita mungkin sekarang akan menyinggung pilkada yang belakangan ini lagi marak. Kita baru lewat pilkada serentak 2017 dengan aksi-aksi bela Islam gitu kan, sebenarnya nih apakah ini merepresentasikan suara Muslimah? Suara perempuan Islam? Saya rasa tidak. Ini tidak merepresentasikan suara perempuan Muslim. Walaupun ada yang hadir dalam aksi-aksi itu, itu kecil jumlahnya. Dia hanya mengafirmasi, mengembik dengan suara laki-laki. Kalau kita lihat lagi, aksi-aksi bela ini selalu dilakukan hari Jumat. Salat Jumat khusus laki-laki. Maskulinitas terasa di situ, walaupun ada perempuan, berarti anda diam dulu, kami mau salat. Dan ini kan tradisinya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia Islam juga begini.

Maskulinitas yang lain rasanya juga yang menginisiasi aksi-aksi itu adalah kelompok-kelompok Islam garis keras. Bukan garis keras sih, lebih ke radikal. Dan tak sedikit juga perempuan Muslim yang mendukung aksi ini, walaupun gak datang ya. Tapi media sosial, mereka bersuara setuju akan aksi-aksi tersebut. Mengapa bisa begitu? Mengapa malah cenderung militan? Bahkan mereka membuat ini nih di media sosial, status-statusnya yang disebar. Nah ini. Ibu-ibu Muslim ini istilahnya Gerakan Emak Militan untuk mendukung arus Islam politik, Islam yang sangat patriarkis. Mereka mendukung lewat, bukan organisasi yang terstruktur ya. Tapi ini muncul sebegitunya. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya fenomena yang terjadi sekarang wajar dari tarbiyah-tarbiyah tadi. Sejujurnya saya adalah salah satu jamaah tarbiyah. Malu sih sebenarnya. Ya mantan. Saya tinggal di Depok sejak kecil. Di SMAN 1. Saya melihat fenomena *peer group* saya tuh sangat militan. Sangat fundamentalis. Saya pakai kerudung dari SMA tahun 2001, perasaan saya gak gitu-gitu amat. Saya lulusan SMAN 1 Depok. Di kelas 1, rata-rata di SMA negeri di Depok itu, itu harus ikut liqo. Jadi setiap hari Jumat ada murabi yang datang ke SMA untuk memberikan pesan-pesan ya Islami sih katanya, tapi sebenarnya di 2004 itu saya merasakan liqo-liqo, kemudian majelis taklim, kalau sekarang lebih ke majelis taklim. Kalau dulu lebih ke tarbiyah, ke liqo itu politisasinya terasa. Karena waktu itu ada PDS juga, jadi bukan dengan Partai Damai Sejahtera ini. Tapi kalau sekarang kita lihat yang gak pro Islam dibilangnya kafir. Semuanya kafir. Jadi sebenarnya ada penanaman nilai-nilai fundamental yang konservatif itu sudah lama, sejak reformasi itu. Dampaknya kita rasakan saat ini. Saya gak usah bicara tentang pilkada DKI lah. Nah kita mewaspadai, bukan mewaspadai, melihat pilkada nanti gitu. Itu ada sekitar puluhan wilayah pilkada di 2018 yang basis konstituennya adalah Muslim. Fenomena baiat, kemarin pilkada DKI itu ada baiat di majelis taklim, mereka harus memilih pemimpin yang Muslim dan tidak, malah ada yang terang-terangan, salah satunya di Srengseng Sawah. Itu salah satu ya yang ini saja, dengan menyebut nama, terang-terangan sekali.

Nah fenomena ini kan mungkin akan terjadi di 2018 apalagi di Jawa Barat sudah mulai terasa. Kemarin baru Kang Emil baru mencoba mencalonkan diri saja sudah diserang dengan fitnah-fitnah proyek pembangunan 300 rumah ibadah lah. Dan belum lagi nanti Meikarta, akan dikaitkan dengan isu SARA. Tak hanya tentang agama, tapi tentang etnis juga akan disinggung di situ. Dan saya rasa ini Jawa Barat adalah salah satu wilayah yang paling panas. Bukan hanya karena paling dekat dengan Jakarta, tapi dengan kita lihat latar belakang sejarahnya. Ada gerakan DI/TII dulu. Jadi kalau kita melihat pergerakan Islam politik, yang paling keras adalah daerah-daerah yang pernah memiliki latar belakang sejarah DI/TII. Karena salah satunya Aceh, yang sekarang sudah legal, perda syariah, semua peraturannya sudah menyatu dengan Islam. Seperti itu. Saya rasa mungkin nanti bisa didiskusikan bisa ada saran yang kritis dari penanggap. Terima kasih.

Nina Nurmila:

Terima kasih Lelly sudah *sharing* tentang proyeksinya bahwa apa yang terjadi pada

pilkada Jakarta yang menggunakan perempuan sebagai suporter, ada kemungkinan *misuse and abuse*. Ideologi ibuisme ini kemudian mendulang suara di pilkada serentak 2018. Ini yang harus kita waspadai. Baiklah pembicara yang keempat yaitu Nuri Widiastuti Veronika, ini bekerja di Kementerian Kopulhukam. Beliau S1-nya dari UGM bidang Sastra Inggris. Kemudian Master-nya di UI, jadi ini alumni sini ya, di bidang International Relation 2012. Dan Master yang keduanya itu di bidang Management. Baiklah, kita persilakan Nuri untuk mempresentasikan makalahnya yaitu Perspektif Gender dalam Penanganan Korban Terorisme: Studi Kasus WNI Perempuan Deportasi ISIS. Ini juga sudah dipresentasikan sedikit kemarin ya disampaikan oleh Prof. Irfan Idris. Mungkin ini bisa dielaborasi kembali oleh Nuri, karena menurut saya film yang kemarin itu, menurut saya, itu kalau bisa disebarluaskan ke masyarakat Indonesia, saya kira itu akan sangat menguntungkan kita. Karena selama ini ISIS itu kan memberikan janji-janji palsu yang sebetulnya tidak bisa dibuktikan, yaitu surga. Tapi dengan adanya testimoni-testimoni bagaimana mereka tidak manusiawi, sangat bertentangan dengan ajaran Islam, sebenarnya itu semoga saja membawa orang-orang yang terbuai dengan janji-janji itu untuk kemudian bersikap kritis dan sadar sebelum mereka ke Suriah. Silakan Ibu Nuri, 15 menit.

Nuri Widiastuti:

Terima kasih Ibu Moderator atas pembukaannya, perkenalan sedikit terhadap makalah saya. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk membahas makalah saya hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila makalah ini masih kurang mendalam karena ini masih awal sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, sebelum saya memulai disertasi. Makalah yang saya sampaikan hari ini berjudul Perspektif Gender dalam Penanganan Korban Terorisme: Studi Kasus WNI Perempuan Deportasi ISIS. Sebelum kita bicara lebih lanjut, yang ingin saya sampaikan deportasi itu terdiri dari 2 jenis. Yaitu deportasi orang yang belum sempat menyebrang ke Suriah, tapi sudah ditangkap di Turki, dan dikembalikan lagi ke Indonesia. Kedua, deportasi yang sudah sempat tinggal di daerah ISIS, khususnya di Raqqa, yang kemudian mereka berhasil melarikan diri untuk kembali lagi ke Indonesia. Dalam terorisme, perempuan itu bukan hal baru keterlibatannya.

Kalau ditelusuri dalam sejarah itu sudah dari abad ke-19an perempuan sudah mulai berperan dalam terorisme sebagai pendukung, perencana, pelaku, maupun yang tak kalah penting jadi sorotan adalah jadi korban. Pada abad 19 misalnya mereka terkait dengan ___ kemudian Irlandia Utara. Kemudian pada abad ke-20 mereka sudah mulai masuk juga ____. Kemudian yang tidak bisa kita sangkal saat ini juga perkembangan ISIS yang sangat kuat, yaitu yang dilakukan propaganda melalui media sosial atau internet yang sangat masif selama satu dekade terakhir ini. Dan sasaran mereka itu tidak hanya kaum pria, tapi juga perempuan. Dan hal ini mendapat sambutan yang besar di Indonesia karena Indonesia merupakan masyarakat pengguna Islam yang sangat besar, menurut data pada tahun 2014 perempuan itu merupakan pengakses internet yang paling besar 51% jumlahnya, dan pada tahun 2015 pengakses internet

di Indonesia itu mencapai 265 juta. WNI kemudian, akibat adanya propaganda ISIS yang masif di internet, memberikan berbagai macam motivasi dan keinginan untuk bergabung dengan ISIS baik secara psikis, mereka benar-benar menghayati apa yang disampaikan oleh ISIS melalui media sosial, melalui propaganda, Youtube, informasi melalui Tumblr dan Telegram, mereka juga membuat orang itu tertarik sekali untuk hidup di bawah khilafah karena itu merupakan kehidupan yang bisa dikatakan seperti di jaman para nabi. Karena memang narasi yang mereka sampaikan seperti itu. Kemudian banyak juga yang sudah berhasil ke sana, sekitar 400, data dari Kemlu (Kementerian Luar Negeri) itu 400-an orang yang berhasil ke sana. Dan sudah tercatat terdaftar di sana melakukan hijrah ke sana. Tapi, mereka mengalami deportasi, dan ada juga yang mengalami trauma, karena ada yang mendapatkan kekerasan seksual, dijual, diperjualbelikan oleh para keluarganya sendiri kepada para FTF, *foreign terrorist fighter*. Jadi ISIS itu merekrut para orang asing untuk menjadi pejuang di sana. Dan bahkan ketika sudah kembali ke Indonesia, para deportan ini, mereka tidak diterima masyarakat, banyak masyarakat atau bahkan pejabat publik menyatakan bahwa untuk apa mereka dikembalikan lagi, orang mereka sudah secara sukarela melepaskan ke-Indonesia-annya dan menjadi anggota ISIS. Khususnya para perempuan ini, 75% yang sudah kembali adalah anak-anak dan perempuan, mereka mengalami trauma sebagai korban ISIS sekaligus sebagai korban penghakiman sosial dari masyarakat Indonesia sendiri. Padahal banyak hal potensi yang bisa kita gali dari mereka yang sebenarnya sudah pernah mengalami di sana sehingga menjadi info bagi kita yang di sini belum ke sana. Kalau mereka mendapatkan hal yang tepat, maka makalah saya ini ingin mencoba mengelaborasi mengenai motivasi apa saja yang membuat mereka ingin sekali ke sana dan kemudian apa saja yang dilakukan mereka setelah perspektif mereka pada saat mereka di sana, apa saja sih peran perempuan, posisi mereka gitu ya waktu itu khususnya di dalam wilayah seperti di wilayah ISIS.

Saya juga ingin melihat apakah pemerintah sudah melakukan penanganan yang berbasis gender. Karena berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325, perempuan dan anak-anak memiliki dampak yang berbeda dengan laki-laki dalam menghadapi dampak dari konflik internasional. Sebagaimana kita semua di sini telah mengetahui bahwa pasti kita tidak dapat melepaskan gender, khususnya dalam menganalisis permasalahan ini. Kita semua tahu bahwa gender adalah konstruksi sosial yang membedakan pria dan wanita dan menggunakan stereotipe dari masyarakat, tapi dalam konteks *international law* selalu dikaitkan dengan *power*. Bahwa ini hanya jadi pendukung, jadi *collateral damage*, jadi pihak-pihak yang secara tidak langsung menjadi korban. Kemudian, sedangkan laki-laki, dia adalah pihak yang ada di dalam ruang publik.

Perspektif gender yang digunakan dalam menghadapi menganalisis mengenai konflik internasional ini adalah feminisme liberal yang melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan dampaknya dalam konteks *international conflict*, dalam arti para feminis liberal menyatakan bahwa mereka tidak terepresentasikan dalam aspek-aspek dan hanya boleh mengikuti keputusan kebijakan dari pihak laki-laki. Namun

sebenarnya, perempuan itu memiliki peran yang kuat sebagai agen aktif dalam mencegah terjadinya konflik, maupun dalam proses setelah konflik itu selesai, atau setelah dilepas dari konflik tersebut.

Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang ISIS sedikit yang mungkin sering sekali kita dengar. Pada awalnya mereka berafiliasi dengan Al Qaeda dan mendeklarasikan sebagai ISIS pada tahun 2006. Namun, mereka disebut sebagai pihak yang lebih brutal, karena tidak segan-segan membunuh kelompok lain, Muslim, non-Muslim yang tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kemudian mereka bercita-cita membentuk khilafah, yang bahkan meskipun mereka benci sekali dengan negara Barat, ternyata mirip sekali pemerintahannya dengan apa yang dimiliki oleh negara-negara demokrasi. Mereka memiliki legislatif, dewan kehakiman, dan mereka memiliki penghasilan utama yaitu minyak bumi yang dijual di pasar gelap. Karena di Iraq dan Suriah itu, hasil buminya adalah minyak bumi. Kemudian dalam rangka memperluas wilayah, kekuasaan mereka, mereka membutuhkan masyarakat. Mereka membutuhkan orang yang tinggal di wilayah mereka, makanya mereka membuat internet sebagai sumber dari masyarakat yang bisa mereka eksploitasi, bisa mereka pimpin, dan mereka membuat ajakan dan konten yang sangat masuk akal yang bisa masuk ke pola pemikiran, khususnya anak-anak muda jaman sekarang, yang bisa menjawab kegelisahan yang sebenarnya sering dipertanyakan. Dan sasaran propaganda itu tidak hanya laki-laki, tapi perempuan. Karena mereka mulai membidik bahwa perempuan itu mempunyai peran yang sangat penting, mereka mampu membuat konten yang bagus di media sosial, membuat kampanye, pencari dana, dan khususnya yang mereka ingin adalah menjadi istri bagi para *fighter* ISIS. Kemudian mereka ada beberapa yang sudah menjadi pelaku bom bunuh diri, seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa.

Posisi perempuan dalam konflik bersenjata internasional di negara ISIS, di antaranya adalah mereka itu sesuai dengan pengakuan para deportan yang sudah kembali ke Indonesia mereka dianggap sebagai pabrik anak, artinya setiap hari ada yang datang ke asrama perempuan dan itu mereka dimintai siapa yang sudah siap menikah. Pagi ini saya minta, sore nanti sudah harus dijawab. Mereka itu dibuat perbedaan status sosialnya antara yang single, janda, dan sudah bersuami. Mereka harus mau menerima kalau dilamar oleh *fighter* ISIS. Kemudian, perempuan juga dianggap sebagai objek, atau pelengkap dan pemuas kebutuhan laki-laki. Dan tidak ada peran di ruang publik, mereka hanya ditaruh seperti di *camp*, yang kondisinya sangat tidak layak. Mereka disuruh apa, harus melakukan.

Ada juga korban yang umurnya masih di bawah umur ya, 15 tahun, dia dipaksa dinikahkan, dijual oleh orang tuanya sendiri. Dan dia harus mengikui FTF ini dan mengalami kekerasan seksual dan mengalami trauma yang sangat besar. Kemudian, satu hal lagi yang dilakukan ISIS adalah membuat para perempuan jadi cara untuk memperluas *clan*. Jadi kalau sudah menikah, kemudian FTF-nya mati dia harus menikah lagi dengan FTF yang lain dan punya anak lagi. Setelah itu mati menikah lagi, sepertinya sangat mudah, dijadikan komoditas. Dan kemudian, ada juga salah satu pengakuan seorang ibu yang merasa bahwa masuk ke wilayah ISIS, memberi mereka kekuatan

dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Jadi lepas dari ketidakberdayaan. Beliau di Indonesia merasa uangnya tidak cukup untuk operasi. Anaknya juga autis butuh terapi. Dia mendapat informasi nanti anaknya akan diberi obatan gratis, makanya berbondong-bondong dengan keluarganya seperti yang dikatakan Prof. Irfan Idris bahwa satu keluarga ke sana, suami, anak ikut. Selama satu tahun mereka mendapat pengobatan, uang, pinjaman, dan sebagainya. Tapi ketika keinginan ISIS tidak diikuti, yaitu para laki-lakinya harus ikut berperang, sementara mereka tidak mau. Akhirnya mereka dimasukkan ke penjara. Jadi di situ kalau mereka tidak ikut perang, mereka disebut sebagai penakut dan tidak boleh tinggal di situ lagi. Dan yang unik, para perempuan yang ikut masuk ke wilayah Raqqa, mereka bukan perempuan yang tidak berdaya. Mereka itu punya *power*. Mereka punya kemampuan dan pendidikan di atas rata-rata. Sehingga mampu mempengaruhi keluarganya. Dan seluruh keluarga ikut pergi. Jadi mereka sebenarnya mengetahui apa yang mereka lakukan, tapi mereka memilih untuk tetap berangkat. Bukan yang secara membabi buta suka pada satu ideologi, tapi karena mereka butuh bantuan keuangan akhirnya mereka berangkat. Mereka punya keuangan, dibanding dari kita, semua lebih mampu.

Nah di sini saya ingin memperlihatkan motivasi yang beragam. Jadi pertama tuh, motivasi pasti terpapar dengan ideologi radikal karena perempuan sekarang pasti aktif di internet. Dan kemudian, karena mereka tanya ke keluarga, dan ternyata keluarganya punya pandangan yang lebih radikal lagi, dan tidak ada bimbingan yang bisa mengarahkan mereka, akhirnya mereka 'kemakan'. Kedua, lebih ke faktor psikologis, ada pertanyaan tentang identitas diri. Bahwa mereka hidup dalam sebuah kondisi yang lebih banyak materialistisnya, konsumerisme, ini tidak sesuai dengan yang mereka yakini. Apakah saya sudah tepat hidup di dunia seperti ini? Apakah ini benar-benar yang saya cari? Saya sepertinya terlalu bersih, jadi saya ingin ikut hijrah secara internal maupun eksternal. Pergi ke wilayah ISIS dan jadi bagian dari kehidupan yang diceritakan bahwa akan mirip dengan kehidupan jaman nabi. Kemudian, yang paling biasanya menjadi motivasi itu mereka mendapatkan pemikiran dari ISIS, kamu tuh dapat jaminan dunia dan akhirat. Karena di sini, kami akan menjamin kehidupan, masa depan kalian, dan kalian bisa masuk surga bersama kami.

Analisis gender. Pemerintah, khususnya BNPT, sudah berusaha untuk, ketika mereka sampai di Indonesia, dilakukan identifikasi dan pendalaman profil sehingga WNI yang terlibat dan terindikasi bisa diproses hukum. Lalu, pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Kemudian baru juga saat ini adalah membuat perempuan ini tampil di publik, mengakui kesalahan mereka, dan menceritakan apa yang pernah mereka hadapi di wilayah yang menjadi kekuasaan ISIS. Jadi, mereka itu didorong dan dimotivasi untuk melakukan *influence* kepada masyarakat bahwa *ini loh saya pernah salah, saya pernah mengikuti ideologi, tapi saya kembali lagi dan saya ingin menceritakan bahwa inilah yang saya alami, bahwa ISIS itu bukan Muslim*. Karena mereka begitu mudahnya memenggal kepala orang, begitu mudahnya memberikan kondisi kehidupan, yang mohon maaf seperti binatang, karena kondisi sangat kotor, penuh dengan perkelahian dan sebagainya. Dan, mereka didorong bahwa perempuan ini adalah pemberi nilai

dalam keluarga, jadi mereka sebaiknya didukung sebagaimana yang dikatakan BNPT, mereka sedang membuat rencana menggandeng para perempuan untuk menceritakan bagaimana kehidupan selama berada di ISIS dan menjadi aktor dalam program pemerintah yang ekstrim ini. Terima kasih, nanti mungkin kita bisa akan membahas lebih lanjut. Tapi ada satu video, yang ingin saya *share* supaya diketahui bahwa mereka tuh mempunyai motivasi yang beragam dan mereka *empower* gitu, bukan perempuan yang lemah. Dulu, dia pertama-tama diiming-imingi bahwa semua akan diberikan gratis.

Nina Nurmila:

Ini yang diceritakan tadi ya satu keluarga?

Nuri Widiastuti:

Iya satu keluarga.

Nina Nurmila:

Tapi dia kemudian bisa lepas dari penjara itu bagaimana?

Nuri Widiastuti:

Jadi menurut cerita mereka sendiri bahwa tiba-tiba mereka tuh selama dua tahun di dalam penjara, mungkin karena sekarang isinya sendiri, kenyataannya kan Raqqa sudah dikuasai aliansi, mereka pun dilepaskan. Dilepaskan lalu lari ke Kedutaan RI. Nah ini yang anak, namanya Nur Shadrina, ia paling berpengaruh di rumah karena dia mempunyai penetrasi dari ISIS yang paling kuat. Jadi dia yang mempengaruhi keluarganya untuk pergi semua. Bapak-bapaknya. Dia cerita pertama ke pamannya, *pamannya oh iya ayo berangkat semua*. Pamannya dipengaruhi oleh istrinya, kedua atau ketiga gitu. Akhirnya mereka semua berangkat dan dua tahun disekap. Terima kasih.

Nina Nurmila:

Terima kasih Bu Nuri. Kita akan berganti ke yang terakhir, adik kita, saya akan perkenalkan dulu. Ini Annisa Dinda, adalah mahasiswa UI semester 7 yang akan mempresentasikan penelitian tentang pelukaan genital perempuan. Dan Komnas Perempuan sendiri saat ini baru saja menyelesaikan penelitian tentang pelukaan dan pemotongan genital perempuan, dan ketika saya membaca abstraknya, hasil penelitian dia itu agak sama dengan hasil penelitian Komnas Perempuan walaupun ini dilaksanakan di tempat yang berbeda. Tapi, Komnas Perempuan tidak melakukannya di Indramayu. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya persilakan Annisa Dinda, 15 menit.

Annisa Dinda:

Selamat pagi, terima kasih moderator atas perkenalannya. Saya dipanggil Dinda, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Komnas Perempuan karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan tulisan saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf jika tulisannya masih sangat *rumpang* dan tidak mendalam, jadi kritik dan saran dari kawan-kawan akan sangat membantuku saya.

Tulisan ini akan memaparkan mengenai sunat perempuan yang dilakukan oleh dukun beranak di Desa Cangkring, cara yang mereka lakukan, serta menjelaskan mengapa dilakukan. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan juga apa itu sunat perempuan. Mengacu pada penjelasan definisi dari WHO, sunat perempuan adalah praktik yang melingkupi semua kegiatan atau prosedur menghilangkan sebagian atau keseluruhan organ kelamin perempuan. Praktik sunat perempuan lainnya adalah melukai kelamin perempuan, yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan medis. Sekarang kalau mengacu pada definisi ini.

Kajian mengenai sunat perempuan tentu sudah banyak di Indonesia dan internasional. Salah satunya adalah Etnografi yang ditulis oleh Ellen Gruenbaum. Lalu, di Indonesia ada Musyafaroh dan kawan-kawan. Ada Imam Zamroni dan Hikmalisa. Wacana legal formal di Indonesia sendiri mengenai sunat perempuan dilakukan melalui Permenkes 1636 Tahun 2010. Dalam peraturan ini diatur harus bahwa sunat perempuan harus dilakukan oleh ahli, menjelaskan apa itu sunat perempuan, dan syaratnya. Namun pada tahun 2014 dikeluarkan Permenkes No. 6 yang kemudian mencabut Permenkes sebelumnya, terutama karena sunat perempuan tidak ada manfaatnya bagi kesehatan, lalu tidak sesuai lagi dengan aturan internasional. Meskipun, dalam peraturan ini sunat perempuan dikatakan tidak ada manfaatnya bagi kesehatan, tapi masih diperbolehkan untuk dilakukan karena aspek budaya. Selama tidak melakukan pada klitoris. Yang jadi pertanyaan saya, apakah cukup dengan kebijakan legal formal saja untuk mengatasi sunat perempuan di Indonesia?

Sunat perempuan berbahaya bagi kesehatan perempuan atau mengganggu kesehatan perempuan itu sendiri. Fungsinya ini dilekatkan pada perempuan tidak muncul dalam laki-laki.

Lokasi penelitian saya di Desa Cangkring, terletak di bagian utara Indramayu, Kabupaten Indramayu. Secara geografis berdekatan dengan laut, profesi masyarakat di sini adalah petambak, nelayan, petani. Secara infrastruktur umum, berdasarkan observasi saya, keterbatasan alat, SDM di Puskesmas Desa Cangkring, puskesmas ini tidak bisa bantu penanganan melahirkan. Sehingga, melahirkan dilakukan oleh bidan-bidan., dan akan menyarankan ibu hamil ke puskesmas. Setelah saya melakukan, saya melewati jalan yang sangat sulit dilewati oleh ibu hamil gitu, jalan bergelombang, akses sangat jauh, dan kalau misalkan pakai mobil akan sangat lama, bisa satu setengah jam. Oleh karenanya, banyak yang mengalami melahirkan di jalan. Dan, alternatif lain yang biasanya ditawarkan adalah mereka melahirkan di bidan, tetapi bidan ini biasanya menurut masyarakatnya biayanya sangat besar. Sehingga, alternatif lain

untuk melahirkan adalah dukun beranak. Dukun beranak berperan penting, selain mereka membantu kelahiran, sunat pada bayi perempuan, juga dukun beranak ini sangat dekat dengan masyarakat Cangkring. Adapun menurut penelitian saya, ada empat dukun beranak yaitu Wa Tisna, Wa Temu, Pak Julianto, dan Pak Radiman. Baik Wa Tisna, Pak Julianto, dan Pak Radiman berprofesi sebagai dukun beranak karena itu profesi yang diwariskan secara turun menurun oleh keluarga, sedangkan kalau Wa Temu ini direkrut dukun sebelumnya.

Di sini saya jabarkan lagi peran dukun beranak ini tidak hanya membantu kelahiran, tapi juga mempunyai peran yang signifikan dalam menjadi pelaku yang melakukan sunat pada bayi perempuan. Saya melihat terdapat beberapa perbedaan. Dua dukun beranak yang saya wawancarai, Wa Tisna dan Pak Julianto mengatakan bahwa sunat perempuan merupakan kewajiban bagi anak perempuan. Kalau gak dilakukan sunat, maka dia dianggap tidak sah atau tidak afdol masuk ke Islam. Lalu menurut pemaparan Wa Tisna, anak perempuan yang tidak disunat biasanya akan menjadi nakal dan bandel. Hal seperti ini yang kemudian muncul dan dilekatkan kepada perempuan. Karena narasi ini, ketika saya menanyakan kalau laki-laki gak sunat bagaimana ya Wa? Ya paling biasa saja. Tapi tidak ada narasi bahwa mereka akan jadi bandel atau nakal. Namun kemudian ketika mereka menyatakan ini kewajiban, ketika saya tanya hadisnya Wa? Mereka mengakui sendiri tidak terlalu paham surat atau hadis yang menyebutkan sunat perempuan wajib. Jadi saya sendiri berpikir, ini sudut pandang saya yang sangat subjektif, apakah akhirnya sunat perempuan menjadi suatu persyaratan untuk seseorang masuk ke dalam identitas kelompok Islam? Ini berbeda dengan dua dukun beranak lainnya, Wa Temu dan Pak Radianto. Kalau Wa Temu sendiri melakukan sunat perempuan dengan alasan kebersihan. Ini menurut saya dipengaruhi relasi gender yang sangat berperan. Sunat yang dilakukan juga dengan cara mengerikkan ibu jari pada bagian vagina dan klitoris untuk menghilangkan lendir-lendir putih di area tersebut. Sedangkan kalau Pak Radiman, dia menyatakan bahwa sunat perempuan bukanlah sebuah ajaran agama tapi tradisi turun temurun. Baik Pak Radiman dan Wa Temu akan melakukan sunat perempuan jika diminta orang tua. Waktu pelaksanaan sunat perempuan ini dilakukan ketika berusia 7 sampai dengan 40 hari atau pada saat tali pusar telah copot.

Cara-cara mereka dalam melakukan sunat perempuan. Pak Julianto melakukan dengan cara memotong klitoris, mereka menyebut itu itil. Melakukan pemotongan dengan membacakan dua kalimat syahadat. Setelah dipotong, dibersihkan dan dibasuh, lalu ditiup 'puh' gitu sebagai tanda agar cepat sembuh. Sedangkan kalau Wa Tisna hanya dibasuh dengan air, lalu diberikan betadine agar luka cepat sembuh. Kalau tadi kan dengan cara memotong, kalau yang dua ini tidak memotong. Sudah saya diskusikan, mereka dengan cara mengerik. Sedangkan Pak Radiman dia melakukan dengan cara simbolik atau disebut dengan sunat lisan. Sunat yang dilakukan ini merupakan formalitas dia, ini didasari oleh rasa tidak tega Pak Radiman untuk memotong dan merasa itu akan menyakiti si anak. Jadi kedua ini ketika mereka mengobservasi alat kelamin perempuan, mereka merasa tidak ada alat yang bisa dipotong.

Untuk menjawab pertanyaan mengapa variasi itu bisa terjadi, saya menggunakan konsep *connectionism* dari Strauss dan Quinn, ini pendekatan yang sangat objektif yang menjelaskan seseorang bertindak atau melakukan tindakan tertentu karena ia memiliki seperangkat skema pengetahuan tertentu yang aktif karena mendapatkan rangsangan dari luar dirinya. Skema-skema ini berada di ekstrapersonal dan intrapersonal. Lalu ketika ada rangsangan dari ekstrapersonal, skema ini kemudian mati dan diwujudkan, mereka mempunyai skema pengetahuan harus dipotong dan mendapatkan rangsangan tersebut. Nah kemudian mengapa itu terjadi pada Pak Radiman? Meskipun ia memiliki skema pengetahuan sunat itu dipotong, ada motivasi-motivasi yang mempengaruhi akhirnya, skema itu tidak bereaksi ketika mendapatkan rangsangan dari luar. Lalu apakah sunat perempuan akan menjadi praktik di masyarakat? Menurut Choesin, setiap skema yang dimiliki para dukun beranak lalu mewujud dalam sebuah tindakan kemudian menjadi rangsangan bagi individual lainnya.

Kesimpulan. Wacana sunat perempuan tidak dapat lagi hanya terfokus pada perdebatan tradisi dan agama. Tetapi juga pada isu keterlibatan pelaku dalam melanggengkan sunat perempuan. Adapun menurut saya untuk menghadapi fenomena sunat perempuan kita tidak dapat berhenti pada pembentukan kebijakan legal formal yang melarang praktik tersebut. Keterlibatan langsung dengan turun ke masyarakat menawarkan skema pengetahuan baru mengenai bahayanya sunat perempuan juga diperlukan. Tidak hanya pada orang tua tetapi juga pada para pelaku sunat perempuan, dalam konteks ini dukun beranak. Ini berangkat dari observasi saya ketika melakukan wawancara bahwa sunat itu adalah bentuk kekerasan atau itu tidak berguna bagi perempuan itu tidak muncul. Skema kekerasan, skema ketidakadilan itu tidak muncul di masyarakat Cangkring. Hal ini menurut saya penting ketika kita ingin mengatasi sunat perempuan itu, kita harus menawarkan skema pengetahuan baru. Terima kasih.

Nina Nurmila:

Terima kasih Dinda. Kita di Komnas Perempuan sudah mulai mengganti kata sunat perempuan menjadi P2GP singkatan dari pelukaan atau pemotongan genital perempuan. Karena kalau misalnya kita tetap mempertahankan penggunaan kata sunat, itu seolah-olah kita ikut mendukung, itu adalah praktik yang dilegitimasi agama. Tapi ini baru dikenalkan oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM). Nanti kemudian kita sosialisasikan. Saya kira bagus ya, rekomendasi yang disampaikan oleh Dinda, yaitu tentang kita harus menawarkan pengetahuan ke masyarakat tentang bahayanya sunat perempuan. Jadi tidak hanya cukup dari tataran regulasi karena dari tataran regulasi, itu sebenarnya Permenkes sudah melarang sejak tahun 2006, tapi kemudian itu direaksi secara negatif oleh MUI. Sehingga kemudian, atas reaksi itu kemudian dikeluarkan Permenkes 2010, yang istilahnya sunat perempuan hanya boleh dilakukan tenaga medis. Tapi itu kemudian juga diprotes aktivis perempuan, seolah-olah itu seperti memberikan

tuntunan melakukan sunat perempuan. Kemudian dikeluarkan lagi Permenkes 2014, yang mencabut Permenkes 2010, dan itu sebenarnya di lapangan menimbulkan kebingungan di tenaga medis karena dilarang atau bagaimana. Sehingga kemudian, perlu ada kejelasan regulasi, tapi itu tidak cukup karena Komnas Perempuan sendiri ketika menemukan di lapangan itu orang-orang yang menggunakan agama untuk melakukannya, mereka sampai mengatakan bahwa kami tidak akan mematikan sunat perempuan walaupun pemerintah melarang sekalipun. Karena ini adalah perintah agama, walaupun kemudian ini kan Dinda tadi bertanya kepada dukun ya apa dasar hukum agamanya, mereka banyak yang tidak tahu. Sebetulnya ketika kami Komnas Perempuan menanyakan kepada para ahli atau tokoh agama dan masyarakat, apa dasar hukumnya? Tidak banyak yang tahu. Jadi memang ini kontrol terhadap seksualitas perempuan atas nama agama.

Baik teman-teman sekalian kita sudah mendengarkan tentang presentasi para panelis pada pagi hari ini. Mulai dari kekerasan atas nama agama dalam bentuk poligami, kemudian penggunaan teks ayat sehingga memunculkan interpretasi dari korban kekerasan seksual bahwa tidak mungkin agama membenarkan kekerasan seksual, kemudian penggunaan agama untuk mendulang suara dalam pilkada DKI yang diprediksikan akan terjadi juga di 2018, bagaimana agama digunakan untuk merekrut para perempuan untuk pergi ke Syria, dan pelukaan genital perempuan. Baiklah, ini waktunya untuk penanggap memberikan pendapat dan mendengarkan tanggapan dari Mbak Ciciek atas presentasi-presentasi yang sudah dipaparkan. Silakan Mbak Ciciek ke depan.

Farha Ciciek:

Terima kasih Nina. Saya suka tepuk-tepuk karena sehari-hari saya hidup dengan anak-anak. Dalam tepuk-tepuk bukan hanya ada semangat, bagian dari olahraga, tapi juga ada doa. Luar biasa ya *the miracle of* tepuk-tepuk ini. Dari Rahima, ke yang sekarang lagi bertualang, pulang ke kampung suami saya di Jember, bertemu anak-anak, sedang belajar dari anak-anak karena anak-anak adalah professor hidup saya. Luar biasa. Teman-teman sekalian terima kasih ya untuk 5 panelis, saya akan baca ini. Di desa saya sudah jarang bersentuhan dengan yang sifatnya teoritis, praktis. Terima kasih banyak untuk asupannya. Ini Insya Allah akan juga saya bawa pulang, dan saya bagi pada kawan-kawan di Jember. Ada juga muncul gerakan perempuannya setelah tidur panjang juga para ulama perempuan. Terima kasih banyak. Tapi dalam konteks ini, tanggapan saya ini banyak banget ya. Waktunya dua hari dua malam?

Nina Nurmila:

Lima belas menit Mbak. Waktunya sampai jam 11.10. Nanti kan ada tanya jawab.

Farha Ciciek:

Ini saja, nanti kita bisa *chatting*. Saya senang banget. Untuk ananda, kamu seumur

anak saya, sedang belajar filsafat juga. Jadi ingat dia. Satu saja atau dua hal. Banyak sekali kalau yang sudah disampaikan. Saya ingat pengalaman saya di Metro TV. Enam tahun yang lalu dengan Ketua MUI tidak usah disebutkan namanya. Pokoknya, intinya saya menentang, beliau tidak. Pas turun panggung, Ciciek sebenarnya saya juga tidak. Ini panggung politik saya, kalau saya gak ngomong begitu saya dimarahi ulama se-Indonesia, Syafii semua. Anak saya, cucu saya, tidak ada yang disunat. Itulah panggung sandiwara, panggung politik, panggung kekuasaan. Jadi kita harus membedakan *the real* politik yang gitu-gitu lah, etalase yang banyak sandiwaranya. Itu melekat banget di saya. Ketika turun panggung, nah jadi satu bahwa ini fenomena politik. Indonesia kan politik semua. Kita dalam kawah candradimuka. Politik sangat kuat. Yang kedua, pertanyaan bagi Komnas Perempuan dan bagi diri saya sendiri juga. Ini pertanyaan yang saya lontarkan sebagai anak nakal sepuluh tahun lalu di sebuah pertemuan internasional, membicarakan tentang kekerasan seksual. Orang ngomong tentang FGM, *circumcision*. Membedakan sirkumsisi dan FGM.

Waktu itu wacananya seperti itu. Mohon maaf ya, menurut saya, saya sedikit belajar filsafat, ada nomena dan fenomena, jadi sunatnya ada yang mengerik, memotong, cuma kunyit yang simbol, itu sebenarnya nomena. Nomenanya itu apa? Penghinaan terhadap perempuan. Jadi walaupun gak pakai potong, simbol kunyit itu menurut saya sama jahat dengan pemotongan. Mohon maaf ya kawan-kawan. Ideologinya itu, jika ideologinya masih hidup, kita mengintensifikasikan itu dalam praktik-praktik simbolik. Apalagi simbolik itu dalam lho. Simbol itu luar biasa. Itu akan mengawetkan, merawat sebuah sistem nilai kompleks melestarikan, kalau kita bilang. Mohon maaf ya. Dan saya mungkin anak nakal. Dan saya korban dari praktik sunat perempuan itu, ayah saya nangis sambil cerita. Saya ingat banget umur 12 tahun, dia nangis, dilukain, tapi saya harus lakukan itu karena agama. Dia yang trauma sampai saya besar karena praktik sunat itu. Jadi ini refleksi mudah-mudahan ada gunanya, sampai saat ini, saya mudah-mudahan, saya gak tahu apakah saya teriak sendiri, tapi saya harus menyuarakan apa yang mejadi getaran hati pikiran saya. Ini simbol penghinaan terhadap perempuan. Itu jahat banget. Sudah 5 menit ya?

Yang kedua, tentang ISIS dulu ya. Saya sekarang kerja dengan korban bom. Sudah 4 tahun terakhir ini di Jakarta untuk para korban itu, agar mendapat perhatian karena wacana kita sekarang adalah wacana pelaku. Penderitaan lahir batin, saya belum berani ke Bali, Ibu. Jadi saya mohon maaf kalau bagaimana-bagaimana dengan pelaku, karena ada subjektivitasnya, karena pengalaman kami dengan korban bom teroris itu. Nah tentang ISIS, lagi-lagi, sudah dunia dan akhirat omongannya ini, dan saya mau coba untuk, baru 2 hari yang lalu pulang dari Kendal, bicara dengan guru-guru, lusanya teroris ditangkap 40 orang di Kendal. Nah tentang perempuan, saya juga dapat cerita dara para korban tentang, biasanya kan ideologi gender itu bikin dia pasif. Jadi ada budaya aktifnya. Tapi juga banyak orang-orang yang pergi berhijrah itu memang perempuan. Mulai dari istrinya. Istrinya mau bawa anaknya, bapaknya bagaimana. Aktifnya itu di perempuan, yang kita percaya dengan ideologi gender mereka dianggap pasif dan macam-macam. Kedua, Tenaga Kerja Wanita (TKW), saya

di desa yang banyak TKW-nya. Karena sekian ratus orang TKW dan keluarganya itu sudah banyak masalah, sekarang ditambah lagi sesuatu yang mereka gak pernah bayangkan. Dan mereka kan, butuh duit untuk keluarganya. Sekarang mereka jadi donator, yang disorot keluarganya lagi. Mungkin ini juga perlu kajian tersendiri, saya gak tahu ya tapi sampai sekarang belum ada kajian yang, perlu mengkaji lebih dalam TKW yang jadi deportan dan teroris dari ISIS ini. Terus ini tadi, sedikit lagi jihadis ada endogami di kalangan karena pernikahan, jadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pengembangan kelompok. Itu kan endogami, maksudnya endogami itu *social endogamy*, mereka kawin sendiri. Sebenarnya itu yang pola dari dulu Al Qaeda, JI, macam-macam, bukan sesuatu yang baru ya. Karena alasan sekuriti. Kalau perempuan dikawin oleh musuh atau orang luar, rahasianya keluar. Jadi kalau perkawinan dipentingkan untuk sekuriti itu.

Ada banyak lagi catatan saya, nanti kita japri ya ngobrol-ngobrol tapi saya menaruh banyak harapan kepada Mbak Nuri apalagi S3 ya buku hidup yang menyumbang kepada kita semua untuk mengatasi masalah yang luar biasa ini. Terakhir deportan ini ada yang kapok, walaupun jadi korban lagi ya. Tapi ada yang tidak kapok. Jadi ditanam untuk jihad di dalam. Sekarang kan bangkrut ISIS, nah ada resolusinya jihad di negara masing-masing. Kalau kita lihat angka-angka dari tahun 2013, 2015, itu lumbung rezekinya ISIS. Ketika kota dan banknya dibom, orang-orangnya pulang, jihad di negara masing-masing. Nah ini PR kita. Mohon kita semua ini, belum apa-apa sudah mau ada penangkapan, ini mesin-mesin ISIS domestiknya jalan karena di sana sudah bangkrut. Nah perempuan-perempuan, karena sudah panik, kalap, dan biasanya perempuan-perempuan jadi alat. Ini yang paling akhir internet, kita harus ada cerdas internet gitu ya. Sudah bukan hanya anak-anak, ibu-ibu juga. Dulu nonton sinetron, sekarang *gadget*. Ini bahaya banget, sekarang direkrut dari itu. jadi internet cerdas menjadi sesuatu yang sangat penting. Selamat berjuang Mbak Nuri, saya berdoa, dan nanti kita bisa halo halo.

Terus poligami. Ibu Ida, terima kasih banyak, salam hormat. Ini Indonesia banget. Selama ini kan poligami identik dengan Islam. Tapi apa yang diungkapkan Ibu Ida ini kita bisa bikin studi yg lebih komprehensif bagaimana poligami dalam agama-agama, suku itu kan banyak ya. Patriarkis itu ternyata di semua agama, mohon maaf ya jika kata-kata saya geregetan gitu ya semua agama, semua nilai, semua kepercayaan itu, adaptasinya patriarki. Jadi saya berharap banyak dari ini. Dan ada beberapa pertanyaan kecil Bu, mudah-mudahan saya mau belajar dari Ibu, ini kan ada kombinasi stratifikasi sosial dan gender ya? Ini berkait berkelindan, ada ajaran agamanya, bahwa brahmana punya *privilege 4*, apakah itu masih juga dijalankan sebagaimana contoh yang Ibu katakan? Apakah mereka ada alasan suku atau kastanya akan juga terikutkan atau lebih pada apa pragmatisme saja atau bagaimana? Ini sebenarnya apa nafsu atau kekuasaan atau atas nama agama, atau mereka tidak berpikir begitu? Itu yang pertama.

Kedua apakah betul ini merujuk, karena masyarakat kita masih masyarakat paternal yang merujuknya ke elit kan, nah kalau di Bali mungkin brahmana, nah sampai sejauh mana itu menjadi rujukan, walaupun secara ajaran itu hak prerogatifnya brahmana?

Kadang-kadang banyak sistem rasionalisasi yang dibangun dengan hal-hal fenomena tadi, bukan nomenanya. Saya penasaran saja Bu. Juga syarat-syarat poligaminya Bu kalau bisa selain kasta, kalau Islam kan ada dalam hukum kenegaraan juga ya, walau dalam praktek amburadul gitu. Kemudian inkonsistensi hukum dan politik kita jelas sekali, *law enforcement* menjadi pekerjaan abadi Komnas HAM dan Komnas Perempuan motornya. Pertanyaan terakhir, ada gak yang bahagia tidak dengan poligami? Tidak ada ya? Dalam penelitian Ibu gak ada ya, ada studi, ya ini proses pengawetan patriarki, poligami membahagiakan istri pertama karena istri pertama yang minta suaminya cari istri lagi supaya membantu dia di ladang. Jadi sistem patriarki mengeksploitasi semua perempuan ini, perempuan istri pertama mengeksploitasi istri kedua, untuk bekerja di ladang. Yang masternya tetap laki-laki ini. Maksud saya begitu. Apakah jangan-jangan ada kasta yang mohon dilihat lagi mungkin keselip gitu.

Audiens:

Mungkin jaman dulu iya, orang-orang dulu masih begitu. Istri pertama merekomendasi suami untuk menikah lagi.

Farha Ciciek:

Nah apakah itu masih berlaku sekarang, karena ada perubahan sosial ya apakah ada hal lain yang belum kita tahu, tapi studi itu tahun 70-an, saya ingat banget waktu belajar gender awal. Jadi itu dulu nanti yang lain-lainnya kita ngobrol-ngobrol Ibu. Sekali lagi terima kasih nanti kalau saya ke Bali untuk ketemu korban saya mampir ke Ibu mau belajar.

Terus yang selanjutnya Mbak Irma, tentang seksualitas HAM ya. Waktu KUPI ikut gak Mbak? Ikut ya. Itu Insya Allah bisa kita gunakan untuk hal-hal yang Mbak Irma perjuangkan. Mungkin dalam disertasi apakah itu dijadikan sebagai pokok bahasan dan KUPI dengan segala perjuangannya. Karena sekarang seksualitas sudah menjadi yang sesuatu diperjuangkan dengan, KUPI itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang menjadi motor geraknya, jadi alhamdulillah itu mudah-mudahan jadi alat kita berjuang. Memang seksualitas kita, terima kasih untuk Mbak Irma sudah mengingatkan kita harus kritis terhadap hal-hal yang kaitannya orientasi seksual. Karena memang ada heteroseksual, menjadi sesuatu yang katanya sih itu dasar kita gitu ya, tapi dalam kenyataan ada keanekaragaman itu. Dan itu menjadi PR kita bersama, PR Indonesia pada umumnya, dalam studi seksualitasnya. Dan *pre marital sex* dan *extra marital sex*, memang masih hal banget ya, seks memang harus dalam pernikahan. Saya kira begitu juga ya di Hindu Bu? Tidak boleh di luar pernikahan? Ya. Soalnya saya ingat Ibu ____, nasihatnya beliau 'Ciciek, awas lho, kamu feminis ya, jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah'. Jadi sebagai orang Hindu, ulama Hindu pada katanya aktivis Muslim. Jadi saya ingat dengan almarhumah. Mbak Irma itu satu. Kedua, saya ingat ini strategi Mbak Irma. Saya meneliti di Al Mukmin, pesantrennya Abu Bakar Ba'asyir tahun 1991 untuk tesis saya sampai 1994. Saya bermukim di sana dan itu luar biasa pengalaman, *insight* Al Mukmin itu. Saya gak akan lupa.

Banyak sekali pelajaran yang orang menyangka apa, padahal di dalamnya apa. Hanya dengan menyentuh memang, *inside out* dan *outside in*. Nah itu mungkin belum tentu objektif benar, karena kita kan membakwa subjektivitas, saya feminist dan mereka tahu, mereka anti feminisme. Tapi paling tidak ada dialog. Dan ini lho, mereka bilang ini feminis, jadi mereka ada seorang laki-laki Salafi, ajaran Salafi yang dia anut itu, perempuan itu duduk manis seperti perempuan Saudi. Perempuan Saudi kan dandan, reproduksi, duduk, masak itu tanggung jawabnya laki-laki. Si Ustad M ini begitu. Jadi dia manjain istrinya padahal dia keluarga miskin. Dan kadang-kadang dia pergi dakwah, istrinya masak, dia pulang minta ampun, mohon maaf ini harusnya tugas kita. Terus kalau istrinya dia lagi jemur, dia turun dari motor bututnya itu, eh eh tugas kita, tugas saya lalu dia jemur. Dia jadi idola perempuan di lingkungan itu. Dan anaknya tujuh, suaminya pergi berjihad di mana, itu anak nanti Allah yang urus. Perempuan protes. Perempuan-perempuan muda yang mau menikah doanya bukan dapat yang kayak Nabi Muhammad atau Abu Bakar Ba'asyir atau Osama bin Laden. Mudah-mudahan suami saya kayak ustad M. Itu kan berlawanan ya, jelas banget, onggang-onggang, dan istrinya itu pergi, istrinya jadi pemimpin perempuan-perempuan di situ.

Saya ikut majelis liqo, jadi ini '*islamist feminist*' saya pernah menulis gitu, dipresentasikan begitu. Coba baca-baca berapa buku karena ada tren itu. Jadi mungkin saya setuju banget kita harus masif, lebih intensif untuk menyiarkan suara-suara yang kita anggap *equal*, yang baik, seksualitas yang ramah perempuan, dengan *tools* yang populis dan cerdas. Yang cerdas itu ISIS menggunakan internet. Kita masih ngaji, tahlilan, mohon maaf ya bukannya gak bagus. Tapi nanti TKW yang ikut pengajian itu ikut jadi ISIS karena internet misalnya ya. Jadi Insya Allah Mbak, saya ada beberapa catatan lagi. Maaf ketinggalan. Ibuisme islam. Terima kasih banyak ya ingat Mbak Julia langsung gitu ya saya gak pernah soalnya. Kita ini dikunci oleh konsep-konsep baku itu, dan itu ngomong dunia akhirat. Ibuisme bukan cuma soal dunia aja. Dikunci, dunia akhirat. Sehingga itu menjadi sangat kuat. Dalam proses transisi ini, Mbak kalau boleh saya tanya, tentang judul ini, ini ibuisme islam atau ibuisme islam politik?

Lelly Andriasanti:

Ibuisme Islam Politik.

Farha Ciciek:

Nah mohon maaf ya. Jadi kepikir itu kan kompleks ya. Islam nusantara, banyak banget. Itu Lebih difokuskan jadi islam politik gitu. Juga tentang waktunya ya, saya gak tahu nanti bisa dipikirkan, apakah masa Reformasi dan Orde Baru, supaya kita bisa belajar ya membandingkan, siapa tahu ada perubahan-perubahan politik yang krusial. Dan kontestasi ibuisme itu menarik Mbak menurut saya. Kontestasi dan konsep ibuisme yang depolitisasi dan politisasi itu, mungkin kalau diperdalam ada hal-hal lain. Itu bukan sebuah konsep yang mati, tapi dia bisa gandeng macam-macam perubahan. Itu mungkin dengan teori adaptasi patriarki itu Mbak. Ibuisme ini kan alat, alat geraknya,

hidupnya patriarki. Dia bisa berkembang. Saya kalau untuk Mbak... Oke satu menit lagi. Sebenarnya ada setahu saya yg ketinggalan untuk Mbak, saya lupa, ada sesuatu yang menurut saya penting. Seksualitas itu bahwa...

Nina Nurmila:

Nanti kita sampaikan lagi. Saya juga skip, nanti oh iya ya.

Farha Ciciek:

Sorry, ada sesuatu yang menurut saya penting karena kita tidak bisa bilang bahwa keberagaman itu harus dihentikan, kemudian dipadatkan jadi lebih sedikit-sedikit, tapi mungkin dengan nada keberagaman itu kita belajar untuk berdialog. Dan memang dunia ini kan kontestasi, kompetisi sehat. Jadi mungkin dalam konsep-konsep juga, jadi salah satu tadi dengar, mungkin yang harus kita hidupkan tradisinya. Bukan pemadatan, atau mempersedikit ruang agar ringkas. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf hanya ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih Komnas Perempuan.

Nina Nurmila:

Terima kasih Mbak Ciciek yang telah memberikan tanggapannya kepada 5 panelis. Ini waktunya untuk membuka tanya jawab, pasti sudah tidak sabar lagi. Sebenarnya waktu kita diskusinya itu sampai jam 11.30, ini sebetulnya 10 menit lagi. Tapi karena belum dibuka tanya jawab, mohon keridhoannya sampai jam, 12.00 mungkin ya. Oke silakan. Kanan 1, Edit. Edhit silakan.

Edhit:

Terima kasih. Nama saya Edhit. Saya mengapresiasi sesi ini karena setiap panelis punya idenya sendiri tentang seksualitas dan agama. Mungkin menanggapi dari Mbak Ciciek, saya sepakat juga mungkin penting juga untuk riset bagaimana pandangan keluarga terhadap pelukaan genital. Karena mungkin kan keluarga jadi bagian yang paling dekat ketika untuk mengambil keputusan, apakah berat atau tidak. Melakukan atau tidak melakukan. Bagaimana keluarga merespon tentang pelukaan genital perempuan?

Saya juga sangat berminat dengan paparan Mbak Irma. Karena tafsir sendiri yang saya tahu dipopulerkan oleh ___ jadi bagaimana sih tafsir diturunkan agar perempuan bisa menginterpretasi ulang ayat-ayat gitu kan. Saya pengen tanya bisa gak Mbak memberikan paparan tentang perempuan-perempuan yang diwawancarai Mbak apa sih narasi yang dia bangun? Bagaimana perempuan membangun tafsir untuk dirinya sendiri dan melawan narasi besarnya, ini saya pengen tahu tentang itu.

Untuk Mbak Nuri, mungkin tadi cukup komprehensif, tapi saya ingin tahu tentang penanganan. Tadi Mbak Nuri sempat bilang bahwa perempuan-perempuan ini juga akan didorong untuk bicara di publik. Itu ada *step* apa untuk menuju ke sana. Karena

kemarin waktu diskusi panel ada yang tanya juga bantuan psikologis bagi perempuan deportan yang ingin cerai dari suaminya. Jadi *step* untuk menuju dia tampil di ruang publik gitu juga punya tantangan sendiri dan bagaimana sih Mbak melihat tahapan dia tampil di ruang publik? Kemarin sempat didiskusikan juga, apakah menurut Mbak mereka itu adalah pelaku atau korban? Karena perempuan sangat aktif.

Terakhir untuk Mbak Lelly, sebenarnya ketika mendengar ibuisme saya ingatnya Gerwani karena sebenarnya *counternarrative* ibuisme dia mencoba untuk *challenge* apa yang ketika perempuan, depolitisasi saya agak bingung sebenarnya, mungkin perlu diklarifikasi saja ketika konteksnya ibuisme dalam politik, apakah perempuan menjadi militan, sementara narasi ibuisme dibangun dari narasi yang mendepolitisasi perempuan. Nah Bbagaimana Mbak Lelly meletakkan narasi yang dibangun pada era itu, kemudian meng-*counter* era sebelumnya? Sama mungkin tentang Mbak Lelly bilang Islam yang fundamentalis, mungkin bisa dielaborasi juga apakah ada perbedaan dengan yang tadi?

Nina Nurmila:

Oke, kita ada pertanyaan lagi ya. Silakan.

__ (Jawa Timur):

Terima kasih saya __ dari Jawa Timur. Berkenaan dengan paparan tentang poligami dan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kalau boleh sekadar urun pemikiran bahwa ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita melihat pernikahan sebagai sebuah ibadah. Kalau kita kembalikan pada tataran ideal sebuah konsep bahwa menikah untuk ibadah, kemudian pertimbangan jodoh hanya pada pertimbangan agama. Karena pemahaman dan praktik itu akan seiring, karena pemahaman dan praktik yang benar juga akan membawa pada bagaimana tujuan dari perkawinan itu akan tercapai. Termasuk, ketika orang melakukan hubungan seks bukan karena saling untuk menikmati, tapi karena memang itu bagian dari ibadah. Sehingga, perempuan dan laki-laki akan sama-sama menganggap itu ibadah, jadi tidak ada niatan hanya untuk menyenangkan diri, tapi untuk menyenangkan pasangannya, sehingga praktik kekerasan dalam bentuk fisik dan bentuk lainnya tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, masalah poligami, kalau kita anggap kita tidak perlu lagi berdebat tentang hukum dasarnya monogami atau poligami. Tapi yang jelas adalah poligami adalah boleh. Yang ada adalah ketika orang mengatakan saya poligami adalah sunah Rasul, jauh sekali dengan praktik poligaminya Rasulullah. Poligaminya Rasulullah itu bahkan ada beberapa yang tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Rasulullah, karena memang melindungi. Ada yang sudah punya anak 10, anak 5, dan sebagainya. Dan sama sekali itu bukan sebagai kebanggaan Rasulullah. Itu sangat jauh dari praktek poligami yang ada sekarang. Kemudian kita balik ke UU Nomor 1 Tahun 1974, di mana Pengadilan Agama akan membolehkan izin ketika ada salah satu dari

tiga alasan istri tidak punya anak, istri sakit tidak bisa berhubungan seks, dan istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Itu sangat jauh sekali dengan niatan poligami Rasul. Tapi itu...

Nina Nurmila:

Ini komentar ya. Ada pertanyaannya gak?

— **(Jawa Timur):**

Iya. Bagaimana caranya kita bisa membawa ini, baik kepada masyarakat atau apa yang bisa mengembalikan semuanya itu ke tuntunan yang benar dan baik? Sehingga ini bisa jadi catatan kita bersama bahwa ini bukan tataran idealisnya, tapi pada praktik yang sebenarnya harus diluruskan.

Nina Nurmila:

Oke baik jadi itu komentar ya. Silakan.

Maria Ulfa:

Terima kasih, saya Maria Ulfa, dari UIN Jakarta. Pertanyaan saya untuk Mbak Nuri terkait dengan presentasinya perspektif gender dalam penanganan korban terorisme. Mohon maaf, jika ketika saya menyimak tadi saya ada yang *missed*, pertanyaan saya mungkin lebih ke teknis terkait metodologi atau cara pengambilan data, itu yang membuat saya penasaran. Pertama, ada berapa sampel yang diteliti dari perempuan-perempuan ini, dan mereka ini apakah yang direhabilitasi di rumah *safe house* Kemensos, atau yang di luar itu, apakah bagian dari yang itu? Ataukah bukan bagian dari yang itu? Lalu kalau memang yang bagian itu, yang bagaimana? Karena kategorinya kan masih ada mereka yang masih memiliki pemikiran radikal tapi ada juga mereka yang sudah istilahnya *disengagement* seperti yang itu tadi, yang ditayangkan. Bahwa apa yang sudah mereka lakukan, mereka lihat tidak sesuai, sehingga mereka meng-*counter* sendiri apa yang sudah mereka lakukan. Jadi kelompok mana yang diwawancara apakah itu *mix* atau di-*select*, dipilih, ataukah ada daftar pertanyaan, ada diskusi atau FGD atau personal, bagaimana reaksinya ketika diwawancara? Apakah wawancaranya di Handayani atau dengan BNPT atau berdasarkan pustaka atau wawancara dengan pendamping, atau Mbak sendiri terlibat sebagai *volunteer* di Kemensos juga? Jadi saya tertariknya ke sini. Seperti yang kita tahu, deportan ini kan susah mau bicara. Jadi itu yang saya tanya terkait proses penelitian ini. Yang kedua saya lihat tentang bagaimana melihat penanganannya. Kalau dari presentasi, tapi kalau ini kan tadi dibilang rancangan proposal utk disertasi, jadi saya blm melihat usulan atau rekomendasi penanganannya akan seperti apa? Ini kan mesti diriset dulu tapi apakah sudah ada bayangan penanganannya seperti apa yang selama ini berjalan seperti apa? Atau selama ini belum ada SOP penanganan yang jelas yang berperspektif gender misalnya. Terima kasih.

Nina Nurmila:

Oke karena yang ini tadi hanya berkomentar tidak bertanya, saya akan buka termin dua. Terima kasih.

Priska:

Terima kasih Bu Moderator. Diskusi yang sangat menarik bagi saya.

Nina Nurmila:

Perkenalan dulu.

Priska:

Ya nama saya Priska dari UI. Saya ingin tahu dari para panelis itu tentang, karena sebenarnya begini, dari benang merah yang saya ambil dari panel ini adalah adanya perubahan budaya sebagaimana kita ketahui bersama, dan bagi saya, saya sangat tertarik dengan paparannya Mbak Lelly, ibuisme itu, dimana ibu-ibu, perempuan, juga dibantu oleh para laki-laki, membuat suatu pemahaman tentang hal seperti ini, apa sih yang bisa membuat masalah seksualitas perempuan ini menjadi pemahaman bersama dan kesepakatan bersama. Lalu yang kedua, bagaimana praktik-praktik dalam agama juga memiliki pemahaman yang sama, karena saya lihat begini, kan saat ini banyak sekali istilah baik di Islam atau Kristen, bagaimana kita, para ulama ini memiliki ___ yang baik. Tapi mungkin ini agak berbeda sedikit kasusnya di Bali, dimana ___ dan bagaimana isu itu disikapi secara lokal di Bali untuk mempertahankan eksistensi pilihan masyarakat.

Nina Nurmila:

Oke terima kasih silakan pertanyaan terakhir.

Sri Nurul:

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Sri Nurul dari UNJ. Sebenarnya pertanyaan saya gak begitu banyak. Mengenai tafsir praksis, kira-kira metodologi bagaimana yang perlu diperkenalkan, dibiasakan dalam konteks kehidupan sehari-hari, pada perempuan maupun laki-laki. Karena praktiknya sehari-hari perempuan itu lebih kepada repetisi tafsir agama. Agak sulit dalam artian pokoknya kamu itu ikut saya ya. Kalau ada pendekatan lain yang perlu diketahui pada satu hadis itu bagaimana? Yang kedua mengenai sudut pandang buat apa sih yang diambil dari sunat perempuan itu? Dari saya kecil itu, kayaknya orang-orang mengatakan bahwa perempuan itu memang harus disunat.

Alhamdulillah saya gak disunat. Tapi praktiknya saya setuju yang simbolis itu walaupun memang dikatakan tidak melukai, tapi yang simbolis itu menunjukkan ada semacam pelecehan terhadap perempuan, sementara pada jaman saya tahun 1992 itu gitu.

Selanjutnya yang ibuisme, ini juga sedikit sih, terima kasih Mbak karena ibuisme ini saya juga jadi mengerti kalau sehari-hari, jadi seolah-olah dengan absolut perempuan itu adalah menjadi seorang ibu dan istri yang baik. Stereotipe ini berujung pada ideologis. Pilihan-pilihan pada perempuan bisa menjadi sesuatu yang misalnya kamu *passion*-nya apa, ini dia diarahkan bahwa itu tadi ibuisme tadi. Jadi ini menggiring apa yang namanya *toxic masculinity*. Jadi laki-laki merasa apa yang dilakukan perempuan merupakan bentuk pemberontakan mereka untuk seperti laki-laki. Sehingga dalam sehari-hari, pengalaman saya ya ini, ya udah deh kamu kalau bisa jadi perempuan yang kuat, coba angkat galonnya. Kadang saya bingung, kamu suruh saya angkat galon sama saja kamu laki-laki dewasa menyuruh anak laki-laki yang umur 9 tahun untuk angkat galon. Itu sudah bukan ini perjuangan kaum perempuan. Oh tadi Islam politik dan politik itu beda ya?

Nina Nurmila:

Tadi sudah dijelaskan.

Sri Nurul:

Oh terima kasih ya.

Nina Nurmila:

Oke terima kasih saya berikan waktu kepada Nuri.

Nuri Widiastuti:

Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Mbak Edhit, tadi ditanyakan bagaimana cara mendorong ke publik, jadi berdasarkan wawancara saya dengan seorang pendamping para teroris ini, mereka pada awalnya sangat ketakutan untuk bicara ke publik, karena kan sanksi sosial yang mereka dapat sudah cukup besar. Mereka diancam tidak boleh balik, tidak punya identitas, semacam *stateless*, dianggap pengkhianat negara. Tapi kemudian ada kebijakan di BNPT sendiri kalau misalnya ada yang balik, malah jangan kita *judge* terus. Kita harus menggunakan *soft power approach*, yaitu menjadi hal utama dasar mereka mengalami para teroris ini. Jadi pertama *profiling* dulu kejiwaannya apakah mereka sudah cukup siap. Apakah mereka masih trauma, ketakutan? Dan mereka menerima pembinaan dulu di BNPT. Di BNPT mereka punya tempat khusus utk melakukan pembinaan wawasan keagamaan terutama. Jadi luruskan dulu apa yang ada di otak mereka. Dan mereka merefleksikan pengalaman mereka dengan nilai-nilai yang sebenarnya mereka selama ini cari. Kemudian ada satu kegiatan yang mendorong mereka untuk bertemu, ada *talkshow*, pada waktu itu Rosi yang ditayangkan tanggal 14 September. Jadi mereka semua diajak untuk tampil tapi tidak dibuka wajahnya. Jadi tidak ada rasa takut, ditutup. Mereka sebelumnya sudah pernah diwawancara oleh BBC, Skynews, dan sebagainya. Jadi intinya pertama pendekatan psikologis dulu diperkuat. *Step*-nya itu, dikenali dulu bagaimana mereka

bisa menghadapi masyarakat. Terus kemudian ini kegiatannya lebih banyak ke BNPT ya Mbak.

Karena banyak proses deradikalisasi yang dilakukan BNPT, bagaimana membangun *counter-narrative* atau *alternative narrative* gitu. Jadi mereka sampai sekarang masih di bawah binaan BNPT dan mereka di sekitar daerah BNPT, Depok. Seperti yang dinyatakan Prof kemarin bahwa mereka itu masih di bawah penanganan BNPT. Ada tiga institusi yang sangat penting: tentunya pemerintah, aparat keamanan untuk menjaga supaya tidak terjadi ancaman atau penetrasi lagi pemikiran radikal, kemudian pemerintah daerah karena yang dicari pasti identitas. Mereka tidak punya identitas. Ketiga, masyarakat, jadi bagaimana menghentikan pandangan negatif ke mereka, sehingga mereka kembali bisa menjadi masyarakat, bisa direintegrasikan kembali. Terima kasih. Sekalian Mbak...

Nina Nurmila:

Terima kasih. Oh saya kira sudah semuanya. Mohon kalau bisa singkat-singkat saja.

Nuri Widiastuti:

Iya, mohon maaf. Metodenya kemarin saya baru sempat melakukan wawancara dengan dua orang Mbak. Itu di BNPT. Memang saya risetnya di sana, karena saya lihat di sana itu kebetulan perempuannya yang aktif. Jadi mereka bukan sebagai persyarat suami untuk ikut ke Raqqa. Tapi malah mereka yang sebenarnya tertarik untuk berangkat ke sana. Perempuannya yang menjadi *influence* pertama. Mereka itu, kalau menurut pendapat saya, adalah korban. Karena mereka membabi buta, tapi tidak melakukan kegiatan seperti *fighter* yang lainnya, misalnya *suicide bomber*. Mereka hanya ingin mengubah kehidupan mereka, mereka di sini secara psikologis tertekan, karena negara ini tidak sesuai pandangan mereka, nilai-nilai budaya dan agamis yang mereka percayai itu tidak diterima, diterapkan di sini. Jadi mereka ingin sekali ke Raqqa. Jadi memang kebetulan saya meneliti faktor-faktor yang perempuannya. Wawancara dengan pendampingnya 2 orang. Saya akan meneliti itu lebih lanjut Mbak.

Nina Nurmila:

Tapi kalau dibacakan sedikit gak apa-apa. Tinggal sedikit.

Nuri Widiastuti:

Jadi perlu penelitian lebih lanjut.

Maria Ulfa:

Terkait penanganannya. Apa tidak ada *research finding*-nya terkait penanganan?

Nuri Widiastuti:

Oh ya terkait wawancara saya kemarin belum ada kerja sama dengan BNPT dengan Komnas Perempuan misalnya atau dengan kementerian terkait. Itu mereka belum ada, baru dengan Kemensos (Kementerian Sosial). Sementara dalam tataran kebijakan, perempuan perlu sekali dimasukkan untuk menangani setelah konflik itu. Rekomendasi saya ya kerjasamanya harus dibuat dulu baru kita merumuskan kebijakan untuk bisa membuat program aksi. Terima kasih.

Lelly Andriasanti:

Saya akan menjawab pertanyaan dari Edhit. Mungkin agak terlalu membingungkan antara politisasi-depolitisasi itu terjadi. Sebenarnya tesis Julia tadi sangat sulit untuk __. Karena kalau saya lihat ibuisme, semua ibuisme diinterpretasikan oleh negara. Dan bahkan proses tadi yang Mbak sebut ibuisme Islam politik adalah proses metamorfosis Islam. Saya lihat berubah bentuk itu. Mungkin awalnya ibuisme Islam politik tapi ujung-ujungnya adalah negara, karena mereka akan menuntut perda syariah. Diberlakukan perda syariah. Istilahnya tadinya tidak diformalkan, karena memang benar-benar jalan menuju kekuasaan. Jadi, bukan berarti konsep ibuisme itu tertutup ya, masih membuka ruang untuk, di depan mahasiswa saya bilang ini konsep yang masih mungkin berkembang karena selama ini saya hanya melihat dua tulisan, yaitu Jayadiningrat dan Julia. Untuk masalah perempuan ini jujur belum ada yang menyinggung. Kalau kita lihat konteksnya jamannya Soekarno, maka politisasi itu cenderung terjadi. Kalau kita baca dari Sarinah-nya Soekarno saja kan dia menginginkan gerakan perempuan ketiga, gelombang ketiga. Dia gak menginginkan perempuan itu hanya duduk ke dalam seperti kaum bangsawan, bagaimana cara menjahit, menyediakan teh yang baik, menjamu tamu seperti itu. Tapi perempuan yang terlibat dalam pembangunan, mempertahankan istilahnya kemerdekaannya. Waktu itu kan konteksnya masih perjuangan sampai 1949, kemudian setelah kita dapat pengakuan *de jure* baru kan politisasi tetap terjadi ya lewat itu Gerwani, komunisme, tiga poros kekuatan di Indonesia gak bisa lepas, nasionalis, Islam, komunis/Nasakom yang dirumuskan dia.

Setelah Orde Baru, komunis hilang, jadinya militer. Sampai sekarang kita akan lihat tiga poros kekuatan ini saling bersaing. Istilahnya, kelihatan bagaimana militer sudah tidak mendapat panggung tapi dia berusaha mendekati golongan Islam, agama seperti itu. Jadi kalau saya lihat semua kemungkinan itu bisa terjadi. Di jaman Soekarno terjadi komunisasi. Di jamannya Orde Baru, karena ia ingin suara Golkar semua, didepolitisasi, perempuan harus mengikuti suami. Dan itu terstruktur, maksudnya jenjang-jenjang terstruktur seperti militer. Kalau misalnya RW, istrinya Ketua RW harus mengikuti suaminya. Gitu terus istilahnya dari presiden, menteri, semuanya. Kalau kita lihat di ibuisme Islam politik ini, konteks yang sangat mungkin dipolitisasi adalah hak politik perempuan dalam Islam itu, baiat. Karena di, saya lupa nama penulis lengkapnya Fatimah siapa itu judul bukunya Menggugat Sejarah Perempuan, dia sebutkan bahwa keutamaan perempuan dalam Islam adalah baiatnya. Jadi, konteks

yang bisa terbuka untuk politisasi dari Islam politik ini adalah hak-hak politik bagi perempuan. Seterusnya kalau untuk golongan-golongan Islam reformis, sebenarnya saya merujuk pada salah satu seminar yang diadakan Kementerian Sosial tentang pembagian masyarakat berdasarkan mereka, mereka menyebut Islam reformis, golongan Islam yang berasal dari sekolah-sekolah modern, yang menginginkan pembangunan, perubahan yang sama dari otoriter ke yang lebih baik. Sekolah-sekolah agama modern. Saya rasa itu saja.

Irma Riyani:

Terima kasih. Menanggapi tadi dari Mbak Edhit. Ya benar sekali sebenarnya tentang tafsir praksis saya memang banyak terinspirasi dari tulisannya __, sudah saya jelaskan. Ternyata pengalaman perempuan korban kekerasan atas nama agama di Afrika tersebut dengan apa yang saya paparkan di Indonesia ada kemiripan. Walaupun memang dari 42 perempuan Muslim yang saya wawancara itu yang punya *agency* seperti itu cuma 4. Dari 4 cuma 2 yang kemudian mengklaim bahwa, mereka menganggap seks dalam pernikahan itu lebih kewajiban. Karena yang 2 di antara itu mengklaim bahwa perempuan juga punya hasrat seksual, bahwa saya juga manusia yang punya hasrat seksual untuk dipuaskan. Jadi mereka bisa mengklaim itu makanya saya menyebut mereka punya *sexual agency* dalam relasi pernikahannya. Walaupun cuma 4 tapi memang perlu diungkapkan dari 42 itu bahwa ini ada poin penting yang kemudian ketika perempuan seks sebagai kewajiban, *sexual pressure*-nya itu diabaikan. Karena tujuan akhirnya adalah pemenuhan seks bagi suami gitu.

Jadi kita penting menyuarakan suara yang sedikit itu untuk mengungkapkan pengalaman pernikahan itu kan harusnya mengakomodir dua tadi *aqd ibahah* dan *aqd istimta*-nya. Harus ada untuk masing-masing kedua belah pihak. Dan 2 tadi pengalaman perempuan Uum itu sebenarnya di makalah ada 2, satunya lagi Lis. Kalo Uum punya kekuatan untuk, 'sudah saya harus bercerai walaupun agak telat karena sudah lama dia mengalami kekerasan', itu pada akhir dia harus bercerai. Kalo Lis kasusnya, Lis menyebutkan suaminya punya keinginan seksual yang sangat tinggi sehingga *demand*-nya itu, setiap hari berhubungan seksual. Dia kan bekerja sebagai guru di TK, setelah selesai itu les kepada anak SD, kemudian setelah dia harus ke sawah untuk kebutuhan-kebutuhan, sementara suaminya minta, kalau tidak diberikan, melakukan kekerasan, klaim-klaim agama. Nah ini, di situ dia awalnya ingin mengajukan cerai tapi suaminya menolak, terus jadi dia masih. Tapi kemudian Lis punya *bargaining*, dia bicara pada suaminya, oke kalau misalnya saya gak boleh bercerai, kalau gitu kamu harus berubah. Minimal pemaksaannya itu dikurangi, kalau seks setiap hari itu capek. Kan di Islam itu kalau berhubungan seksual itu harus mandi pagi gitu, dan untuk mandi pagi itu kan saya mengalami masalah kesehatannya. *Kemudian kadang-kadang saya capek, jadi dia punya niatan untuk bagaimana kalau dikurangi. Cara menguranginya itu bagaimana kalau kamu puasa. Jadi kan salah satu untuk menahan nafsu seks yang tinggi itu berpuasa.* Jadi dia memberikan tips-tips ke suaminya juga untuk mengurangi intensitas seksnya dengan cara puasa. Dia juga

minta suaminya ikut tuh pengajian jadi supaya mendengarkan. Kemudian, ia bilang karena dalam pemahaman saya dalam Islam juga tidak ada tuh menyuruh suami berhubungan seks setiap hari. Jadi kemudian dia bilang gak ada dalam Islam-nya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa hormati juga kondisi saya yang kemudian dalam beberapa kondisi saya tidak bisa memenuhi keinginan dia untuk berhubungan seks. Memang Lis menyatakan bahwa agak berkurang walaupun kekerasan itu masih sering terjadi. Dengan kuasa itu, ternyata tidak berlaku untuk semuanya, saya pusing kalau sehari saja tidak berhubungan seks. Jadi alasannya ke sana. Tapi minimal ada tahapan-tahapan yang mereka lakukan untuk bernegosiasi dan menurut saya ini penting agar perempuan meng-*counter* itu ya teks-teks yang selalu dipakai untuk jadi alasan. Nah, Bagaimana caranya agar supaya ini bisa ke masyarakat? Tentu saja ekspos seperti ini menjadi penting ya, kita menyuarakan dan diseminasi tentang pengalaman-pengalaman perempuan ini, yang kemudian bisa memberikan kekuatan bagi perempuan 'oh ternyata ada ya yang punya pengalaman seperti saya'. Oh ternyata mereka ada kekuatan untuk misalnya mendialogkan itu dengan suami. Itu yang pertama. Mengekspos yang seperti ini menjadi lebih luas.

Yang kedua, mungkin menyajikan dua sisi teks. Seperti yang tadi saya katakan, kok ada teks yang lebih populer, ada juga teks yang tidak populer. Maka untuk menjelaskannya ternyata harus disandingkan teks yang seolah-olah mendiskualifikasikan posisi perempuan, yang jadi justifikasi kekerasan itu, dengan menyajikan teks yang *supporting* posisi perempuan. Kayak misalnya tentang ada *loh* di setiap rumah tangga, ada kenikmatan bagi kedua belah pihak. Karena ada juga hadis yang menyatakan bahwa sang laki-laki kalau ingin mencapai kepuasan dia harus bertahan dulu sampai istrinya sampai. Jadi sama-sama berdua sampai klimaks jadi ditunggu, sampai kedua-duanya orgasme bersama-sama. Itu juga ada tapi tidak populer, kenapa? Nah itu ada politik dibalik diseminasi teks-teks itu juga. Jadi sandingkan teks-teks yang seolah-olah bias yang jadi justifikasi kekerasan, tapi kita sandingkan juga teks-teks yang kemudian positif bahwa mutualitas dalam seks itu juga ada dalam Al Quran. Kenapa ini di posisi Al Quran ini yang lebih tinggi, karena hadis yang lebih memunculkan pemenuhan seks bagi lagi-lagi. Ini kenapa kemudian saya lebih sepakat promosi bahwa ada dua aspek seks dalam Islam itu yang pertama adalah *consent* bagi perempuan, persetujuan perempuan untuk melakukan seks dan kemudian *mutuality* gitu. Jadi ada kesalingan dalam berhubungan seks, itu juga poin yang ada dalam teks-teks Islam.

Ida Ayu:

Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Priska tentang brahmana, kenapa bisa beristri lebih? Ini ada suatu apa namanya kesalahpahaman terhadap brahmana, juga mungkin ada kaitannya dengan kasta. Jadi di Bali itu sebenarnya yang menurut ajaran Hindu itu ada pembagian kunci di sini menurut agama Hindu. Tetapi pada jaman Belanda bagaimana caranya supaya Belanda bisa mempengaruhi masyarakat dengan cara politiknya menggaet orang-orang yang berkuasa itu raja-raja itu. Kemudian membuat satu aturan kasta itu. Sehingga, apa yang ada dalam agama itu, itulah yang dipakai

dasar untuk melestarikan kasta itu. Padahal sebenarnya di Bali gak ada kasta. Kalau brahmana itu profesi sebagai pendeta. Karena dia sebagai raja, pedagang, menjalankan kewajibannya, mendapatkan istri yang berbeda. Kakek saya sebelum jadi pendeta disuruh mencari istri, tapi dia tidak mau. Istrinya mengizinkan dia tidak mau karena kesetiaan. Karena kalau sudah kesetiaan, tidak ada poligami. Mungkin itu.

Farha Ciciek:

Berarti bukan kewajiban ya? Brahmana harus empat?

Ida Ayu:

Tidak wajib ya. Tergantung sama orang. Kalau mungkin orang nafsuan ya, Bu. Kasarnya, mau saja dipakailah ajaran itu. Padahal ajaran itu kan prinsipnya monogami.

Audiens:

Pendeta saja sekarang kalau istrinya bukan brahmana bisa ya menjadi pendeta, cuma suaminya gak boleh melakukan, karena persoalan upacara. Dulu salah kaprahnya kan kalau istrinya bukan Brahmana, gak bisa jadi pendeta. Cuma gak boleh mengantarkan upacara istrinya.

Annisa Dinda:

Selanjutnya saya mau menambahi. Sebenarnya ketika pengumpulan data saya juga mewawancarai orang tua, tapi memang mungkin dalam tulisan ini belum terlalu vokal. Mungkin nanti bisa diriset lagi. Lalu juga untuk sebenarnya saya juga awalnya saya pikir saya gak disunat, tapi ternyata disunat karena paket dari rumah sakit. Ketika saya baca artikel tentang sunat perempuan, itu saya tanya ke ibu dan saya disunat. Sebenarnya yang dimaksud sudut pandang, itu sudut pandang dukun anak itu, interpretasi apa yang dimaksud sunat perempuan, kemudian mereka memilih pemaknaan, lalu praktiknya mereka melakukan itu. Mungkin itu saja

Nina Nurmila:

Terima kasih Dinda. Terima kasih atas kesabaran teman-teman sudah sampai pada akhir untuk panel Seksualitas dan HAM Perempuan di Tengah Pergulatan Isu Agama dan Budaya. Saya tidak akan menyimpulkan, tadi saya sudah mengomentari setelah presentasi. Saya akan mengakhiri sesi panel ini dengan mari kita bergandeng bersama pada praktik melawan penggunaan dan penyalahgunaan agama untuk kekerasan terhadap perempuan. Dan juga untuk budaya, saya rasa tidak ada orang lain yang bisa mengubah budaya yang menyakiti dan menjustifikasi kekerasan terhadap perempuan kecuali perempuan itu sendiri. Jadi mari kita mengubahnya, terima kasih. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Catatan Moderator

1. Praktek pelukaan genital perempuan berbahaya bagi kesehatan perempuan, namun masih dipraktikkan di Indonesia dengan legitimasi agama dan tradisi. Perempuan yang tidak di"sunat" mendapat label negatif sebagai perempuan nakal atau bandel, walau tidak ada dasar agama yang jelas yang mendasari praktek ini. Prakteknya beragam, ada yang memotong klitoris, mengerik dan ada yang melakukannya secara simbolik.

Rekomendasi: Penghapusan praktek ini tidak hanya cukup dengan regulasi pemerintah namun harus disertai dengan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya "sunat" perempuan dengan bahasa masyarakat, misal masyarakat belum mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan.

2. Semua agama mengajarkan kebaikan, namun kemudian "disalahgunakan" untuk melegitimasi praktek yang merugikan perempuan dan anak seperti poligami. Poligami berdampak negatif terhadap istri seperti kesengsaraan lahir dan batin; dan terhadap anak seperti prestasi menurun, minder dan kurang kasih sayang.

Rekomendasi: meningkatkan pemahaman agama, memperlakukan anak laki-laki dan perempuan dengan cara yang sama dan mengadopsi anak jika alasannya istri mandul.

3. Teks agama sering kali digunakan untuk melegitimasi tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Rekomendasi: diperlukan pemberdayaan perempuan untuk mengakhiri atau keluar dari lingkaran kekerasan karena tidak semua perempuan berani dan mampu berfikir kritis mempertanyakan penyalahgunaan agama untuk melegitimasi tindakan kekerasan terhadap perempuan.

4. Perempuan dijadikan target gerakan Islam politik (gerakan untuk mencapai kekuasaan dengan menggunakan simbol-simbol Islam) untuk mendulang suara dalam pemilu dengan menggunakan ideologi *cultural ibuisme* (bahwa peran perempuan adalah di rumah mengurus anak supaya bisa menjadi penerus bangsa).

5. Perempuan dijadikan sebagai perekrut keluarga atau teman-temannya untuk bergabung dengan ISIS dengan janji seperti pengobatan gratis, dukungan ekonomi. Namun ketika anggota keluarganya menolak diajak perang, maka mereka dipenjarakan dan kemudian dideportasi kembali ke Indonesia.

Rekomendasi: membuat para perempuan deportasi ini tampil di public untuk dapat menceritakan apa yang telah terjadi atas penipuan ISIS, yang hanya membuat janji palsu yang tidak realistis.

Panel 2: Seksualitas, Penghukuman, dan Penjeraan

Abstrak

Abstrak 1: Stigma terhadap Perempuan Sebab Sepotong Kain: Studi Kasus Mahasiswi Bercadar Di IAIN Kendari

Asliah Zainal; Muh. Ikhsan; Danial

Masyarakat Indonesia saat ini mudah terjebak dalam penggunaan simbol-simbol keagamaan, yang dimaknai secara banal. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian dari tim penulis. Substansi tulisan ini berasal dari analisis dan pengamatan atas kasus-kasus yang dialami oleh mahasiswi bercadar di IAIN Kendari terkait dengan interaksi mereka dengan pihak kampus maupun pihak sesama mahasiswa. Dari kasus-kasus tersebut, ada dua pembahasan utama. Pertama penyebab munculnya fenomena mahasiswi berjilbab di IAIN Kendari. Kedua, dampak sosial akademis terhadap situasi kampus akademik yang berbasis keagamaan secara khusus dan implikasi sosial pada pemaknaan atas hak-hak perempuan secara umum. Fenomena mahasiswi bercadar di IAIN Kendari mulai muncul sejak 2014 dan makin menguat pada 2017 dengan terdaptarnya tujuh mahasiswi bercadar. Hadirnya mahasiswi bercadar disikapi beragam oleh masyarakat kampus, mulai dari pembiaran juga pembelaan, kesalahan pemberian nilai oleh dosen, bahkan pemanggilan khusus oleh pimpinan. Sikap kampus dan lingkungan, dianggap oleh para mahasiswi tersebut sebagai efek dari stigmatisasi atas “sepotong kain” cadar yang mereka kenakan. Sebaliknya, dari pihak kampus, keberadaan para mahasiswi ini dipandang sebagai tanda terbukanya akses bagi paham dan organisasi fundamental dan radikal masuk dan menyusup dalam organisasi intra kampus. Kampus kemudian panik dan bereaksi sepihak. Padahal keberadaan dari organisasi fundamental dan radikal di kampus tidak lepas dari sikap kampus yang awalnya membiarkan bahkan memberikan “restu” atas kehadiran organisasi-organisasi tersebut. Semestinya pihak kampus memilih pendekatan yang lebih mengedepankan dialog dan upaya untuk mendekonstruksi paham radikal itu ketimbang bereaksi keras dan sepihak. Para mahasiswi itu sebetulnya adalah korban dari konstruksi ideologi patriarki yang harus dibantu untuk keluar dari kungkungan ideologi tersebut.

Dengan menggunakan perspektif interaksionalisme simbolik, studi ini menggarisbawahi bahwa perlakuan-perlakuan “khusus” terhadap mahasiswi bercadar di IAIN Kendari adalah akibat dari kontrol dan politisasi atas tubuh perempuan, dan pele-

katan stigma secara tergesa-gesa. Tidak ada upaya untuk menggali persepsi para mahasiswi itu mengapa mereka harus bercadar? Fenomena mahasiswi bercadar sebagaimana halnya di IAIN Kendari membuktikan sekali lagi bahwa perempuan, baik ia mengenakan pakaian secara minim maupun berpakaian menutupi aurat tubuhnya, tetap saja menjadi obyek kontrol dalam sistem sosial, kultur maupun agama. Dengan demikian, kajian atas kasus-kasus stigmatisasi perempuan bercadar di IAIN menegaskan bahwa tubuh perempuan bukan milik dirinya sendiri. Akan tetapi merupakan milik sistem sosial, kultur, dan agama yang dipolitisasi.

Kata Kunci: *stigmatisasi, politisasi tubuh perempuan, cadar, radikalisasi agama.*

Abstrak 2: Minimnya Kesadaran Atas Isu Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan

Ikhaputri Widiyanti

Makalah ini secara khusus menyoroti isu kekerasan seksual dalam lingkup institusi pendidikan, terutama pada tingkat universitas. Penulisan ini berangkat dari beberapa kasus pelecehan seksual yang pernah terdokumentasi dalam komunitas kecil di kampus, tingkat program studi, departemen, hingga fakultas. Masing-masing kasus memiliki kesamaan nuansa dalam penanganannya, yakni ketidakadaan sensitivitas yang berpihak pada korban secara empatik. Adanya relasi kuasa (pejabat universitas, dosen, maupun senior) menyebabkan banyak kasus hilang tanpa bekas, baik yang “terselesaikan” secara administratif, maupun yang terhenti secara “kekeluargaan”. Pun terdapat sanksi, pada akhirnya hanya dijalankan sebagai formalitas belaka dan ada kecenderungan “melindungi” pelaku sehingga kasus diharapkan dapat terlupakan. Pelaku pun dapat kembali beraktivitas tanpa kesadaran adanya konsekuensi atas kekerasan seksual yang pernah dilakukan. Akibatnya, kasus berulang dengan pelaku yang sama. Penulis akan menggunakan data yang terdokumentasi dari beberapa laporan kekerasan seksual sejak tahun 2008—2017 dari Komunitas Ungu dan laporan personal civitas akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), baik tertulis maupun lisan. Beberapa data penunjang seperti Kode Etik Universitas Indonesia terkait pelecehan seksual dan laporan penanganan akan menjadi pembanding dalam analisis penulisan ini. Melalui pendekatan etika penghargaan dan kepedulian, makalah ini akan menjadi riset awal terhadap kebutuhan pendekatan berperspektif sensitivitas gender dalam setiap program dan kurikulum universitas. Dengan demikian, upaya penghilangan kekerasan seksual pada lingkup universitas dapat melibatkan semua pihak tanpa intervensi “kekuasaan” alih-alih hanya menjadi formalitas semata.

Kata kunci: *Kekerasan seksual, Relasi kuasa, Etika penghargaan, Etika kepedulian, Universitas*

Abstrak 3: Mengapa Kekerasan Seksual Itu Bisa Terjadi di Ruang Aman Dan Sakral?

Mufliha Wijayati

Tulian ini menarasikan tiga kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren X dan Y di Lampung. Dipilihnya pesantren sebagai lokasi sentral pada tulisan ini karena pesantren masih menjadi alternatif pilihan pendidikan yang menerapkan *full day school* dengan konsep yang benar-benar *full day* dalam membentuk karakter peserta didik. Layanan pendidikan formal yang disediakan pesantren terintegrasi dengan pendidikan karakter, sekaligus kecakapan hidup (*life skill*), yang diberikan sejak peserta didik terbangun dari tidur dini hari hingga kembali memejamkan mata di malam hari. Terlepas dari keunggulan konsep pendidikan pesantren, terselip 'kisah rahasia' kekerasan seksual dan penyimpangan seksual yang acap kali terjadi di kalangan santri. Disebut dengan 'kisah rahasia' karena kasus-kasus yang terjadi di pesantren tertutup rapat dan cukup diselesaikan oleh waktu untuk menghindari pembicaraan hal tabu dan terbukanya aib pelaku/korban juga pesantren. Peluang terjadinya kekerasan dan penyimpangan seksual di pesantren dengan santri usia 12-18 tahun atau setara pendidikan SMP dan SMA, relatif lebih terbuka. Santri berada pada fase pertumbuhan dan pendewasaan (*maturity*) baik fisik maupun seksual, pergaulan selama 24 jam terbatas pada sesama jenis, aktifitas sehari-hari yang dilakukan secara terbuka dan bersama, budaya senioritas ditambah lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap pertumbuhan pribadi santri menjadi pra kondisi mengapa kekerasan dan penyimpangan seksual terjadi di dunia pesantren.

Kasus pertama adalah kasus santri yunior (kelas 1 SMA) yang mengalami kekerasan seksual dari seniorinya saat kondisi tidur. Pelaku (sengaja) tidak teridentifikasi, namun korban mengalami trauma dan kegoncangan jiwa, sehingga harus pindah sekolah dan keluar dari pesantren. Namun kasus ini, ditutup rapat dengan berbagai pertimbangan. Dua kasus berikutnya adalah kasus oral seks dan sodomi yang dialami oleh anak usia 16 tahun dengan pelaku santri senior. Kasus diselesaikan secara hukum dan pelaku dihukum penjara 5 tahun 2 bulan dan 6 tahun. Ketiga kasus tersebut dinarasikan sebagai hasil investigasi untuk menjelaskan bentuk dan mengidentifikasi penyebabnya, untuk kemudian menjelaskan pentingnya pendidikan seksual di pesantren yang terintegrasi dalam layanan pendidikan pesantren.

Kata kunci: *Pesantren, pendidikan seks, kekerasan seksual.*

Abstrak 4: Lingkaran Hitam di Rumah Tahanan: Kekerasan Seksual di Balik Hukuman

Valentina Edellwiz

Penghukuman harusnya menimbulkan efek jera bagi para tersangka kejahatan di rumah tahanan. Lebih jauh lagi hukuman hendaknya menjadi jalan untuk memberdayakan potensi-potensi positif yang dimiliki para tahanan. Namun, rumah tahanan ternyata adalah salah satu dari sekian ruang-ruang yang tak aman dan menyeramkan. Ada banyak kasus kejahatan yang terjadi di rumah tahanan. Salah satunya ialah kekerasan seksual. Tahanan anak-anak berpotensi paling besar untuk menjadi korban perkosaan (sodomi). Relasi yang tidak setara serta ancaman mendapat kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyiksaan membuat tahanan anak menjadi tidak berdaya untuk melawan hingga akhirnya menjadi korban pemerkosaan.

Pemerkosaan (sodomi) berdampak sangat buruk terhadap anak-anak. Selain memberi dampak fisik serta psikis, anak-anak yang sedang mengalami masa pubertas dalam beberapa kasus mengaku akhirnya merasakan efek ketagihan atas hubungan seksual. Ketika tahanan anak-anak tidak mampu mengontrol kebutuhannya maka mereka akan mencari pelampiasan dalam berbagai bentuk, seperti onani dan melakukan pemerkosaan kepada teman satu sel. Fenomena tersebut menunjukkan sebuah perubahan dari status korban kekerasan seksual menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut kemudian terus berulang dan membentuk lingkaran yang seakan-akan tidak pernah putus.

Potret keadaan rumah tahanan membuktikan bahwa upaya penghukuman tidak memberikan efek jera pada para tahanan. Bahkan muncul masalah baru yakni kekerasan seksual, terlebih lagi kasus-kasus tersebut sudah menjadi rahasia umum antar sesama tahanan dan petugas penjara. Perlu adanya pengawasan dan penindakan serius dari Pemerintah terkait kasus kekerasan seksual. Tidak hanya soal pengawasan dan penindakan yang perlu diperhatikan, Pemerintah juga perlu memenuhi kebutuhan tahanan anak untuk bertumbuh, berkembang dengan aman, memperoleh pendidikan, dan terpisah dari tahanan dewasa.

Kata kunci: *penghukuman, rumah tahanan, kekerasan seksual, tahanan anak.*

Catatan Proses Panel 2

Rabu, 25 Oktober 2017 — 10.00-12.30 WIB

Tempat

Ruang Oemar Seno Aji Gedung F lantai 3,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Pemakalah

1. Mufliha Wijayati
2. Valentina Edellwiz Edwar
3. Ikhaputri Widiyantini
4. Asliah Zainal

Moderator

Lidwina Inge Nurtjahyo

Penanggap

1. Siti Aminah Tardi
2. Gama Triyono

Dahlia

Selamat datang kepada semuanya dalam diskusi pagi hari ini, semoga diskusi kita bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kita perkenalan dulu dimulai dari kanan sebelah saya.

Lidwina Inge Nurtjahyo dari Fakultas Hukum UI

Siti Aminah dari Jakarta ILRC

Gama Triyono dari PKBI

Rida Bakri dari Indonesia Sehat Jakarta

Susi Handayani, dari Forum Pengada Layanan

Rasawelinda dari Bogor

Gracia Renata Lingga dari Yayasan PUPA Bengkulu

Isma dari Yayasan Bakti Makasar

Ita dari Bakti Makasar

Yuniyati Chuzaifah dari Komnas Perempuan

Ikhaputri dari Departemen Filsafat UI

Valentina dari Yayasan PUPA Bengkulu

Mufliha dari Fakultas Syariah IAIN Metro

Asliah Zainal dari IAIN Kendari
Vera dari Komnas Perempuan
Frishka dari Komnas Perempuan
Dahlia dari Komnas Perempuan
Tirtawening dari FHUI
Iva Kasuma dari FHUI

Lidwina:

Selamat pagi kawan-kawan sekalian, kita akan *sharing* pengalaman dan pengetahuan kita bersama di dalam ruangan ini. Di dalam sesi ini ada beberapa poin yang saya kira penting untuk kita bagi bersama diantaranya dari hari pertama kemarin adalah terkait soal penghukuman, bahwa penghukuman ini adalah suatu dialektika, nanti dari filsafat bisa lebih mengelaborasi diskusi. Ini karena di dalam penghukuman itu ada isu bahwa bagaimana menjerakan orang agar tidak berbuat lagi, tetapi di sisi lain juga terkait dengan soal bagaimana nanti, soal apakah hukuman itu akan menimbulkan justru kekerasan baru. Nanti disitu teman-teman yang empat orang ini akan *sharing* soal itu.

Kemudian, isu lainnya yang menguat di dalam paper-paper yang hadir di dalam sesi ini adalah soal bahwa sebetulnya perempuan yang melakukan kekerasan-kekerasan itu jangan-jangan korban juga. Jadi ada proses reproduksi kekerasan yang terus-menerus diulang. Kemudian juga, kekerasan di dalam ranah yang selama ini kita pikir adalah ranah yang putih, suci, melindungi dan sebagainya, ternyata tidak, justru akan menimbulkan kesulitan dan tantangan baru, itu nanti akan muncul di *paper* soal kekerasan yang muncul di sekolah dan ruang-ruang keagamaan.

Kemudian balik lagi ini, isu yang klasik karena selalu bicara soal perempuan dan seksualitas. Bagaimana perempuan mengambil keputusan, berhak atas apa yang mau ditampilkan dengan tubuhnya. Jadi, ini beberapa poin yang akan keluar dari beberapa *paper* yang akan disharing oleh teman-teman, dan juga akan ditanggapi oleh Mba Ami dan Mas Gama, dan juga mungkin akan keluar dari diskusi-diskusi kita.

Kita mulai saja dengan *paper* pertama dengan Ibu Mufliha Wijayati, Valentina, Ikhaputri dan Asliah Zainal. Saya kira silahkan Mba Mufliha *sharing* ke kita semua.

Mufliha Wijayati:

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pertama, tema yang akan saya sampaikan adalah kekerasan seksual yang terjadi di dalam pesantren, sebagai mana tadi disampaikan oleh Mba Inge bahwa pesantren adalah termasuk ranah yang dianggap putih, tetapi ternyata ada banyak peristiwa yang muncul terkait kekerasan yang terjadi di dalam pesantren. Kasus tersebut ada yang didiamkan atau kemudian memang tidak diketahui, jadi ada yang tidak diketahui dan ada yang diketahui tapi kemudian didiamkan.

Ada tiga kasus yang saya temukan di Lampung. Satu kasus terjadi di pesantren modern, dan dua kasus lainnya terjadi di pesantren semi modern yang semacam panti asuhan yang mengelola santri-santri yang tidak semuanya yatim piatu tetapi ada yang dari *broken home*. Para santri di pesantren semi modern itu ada yang berasal dari kalangan masyarakat miskin.

Bisa saya perlihatkan dulu sekedar melihat bagaimana dunia pesantren. Masih dalam suasana Hari Santri, ini saya gambarkan beberapa *meme* yang menggambarkan dunia pesantren. Di Pesantren, itu ada kesederhanaan, cukup makan mie yang banyak dilakukan santri. Kemudian ada budaya ngantri yang mengajarkan tentang kesabaran, ketekunan, ada kekonyolan-kekonyolan yang ada di pesantren.

Kemudian, saya tampilkan sekedar pengingat, beberapa peristiwa yang masih menghangat, ada kasus Jakarta Internasional School yang korbannya adalah anak-anak. Kemudian kasus YY di Bengkulu. Kemudian TK Negeri di Kota Bogor. Kasus-kasus ini masih sangat lekat dalam ingatan kita bagaimana anak menjadi korban di dalam ruang yang sangat aman.

Kemudian, ada data-data dari Komnas Perlindungan Anak, datanya fantastis, dan lebih dari 50% adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Kemudian data dari KPAI, ini adalah data yang ditangani oleh KPAI. Di tahun 2016, ada penurunan angka, angka korban menurun tapi angka pelaku meningkat.

Dua data ini menunjukkan ada tren meningkat, meskipun kita sadari data ini adalah data fenomena gunung es. Jadi data yang ditampilkan itu lebih sedikit dari data yang dari fenomena sesungguhnya.

Berikutnya kami tampilkan ada banyak kekerasan yang terjadi di pesantren. Ini hasil riset yang saya input dari beberapa media. Ada 100 santri di beberapa pesantren di Jawa Tengah menjadi korban kekerasan seksual, berdasarkan riset tahun 2012 yang menjadi viral di media. Ada kasus 7 santri di Pasuruan dicabuli pimpinan pesantren, ini dari beritajatim.com.

Ini 3 kasus yang coba saya narasikan. Pertama adalah pencabulan di Pesantren A seperti yang tadi saya katakan adalah pesantren modern, lokasi pesantren cukup jauh dari kerumunan dan dia hanya santri laki-laki. Pencabulan terjadi ketika santri sedang tidur dan saat terbangun karena merasa tubuhnya ada yang memegang dan dia menemukan ada cairan di sarung yang dia gunakan untuk tidur. Sayangnya kasus ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak pesantren karena korban tidak bisa mengidentifikasi siapa pelaku. Ini karena posisi kamar gelap dan tidak tahu siapa pelakunya, tetapi diduga pelakunya adalah senior. Karena di kamar itu dihuni oleh 23 santri dan ada 3 senior yang bertugas menjaga.

Lalu si korban lari dari pesantren dan kemudian mengadu ke keluarganya dan keluarganya mengadukan kembali ke pihak pesantren. Tapi pesantren malah kemudian menghukum dia karena sudah melarikan diri dari pondok dan mengabaikan kasus yang sudah menimpa dia. Dia kemudian keluar dari pesantren karena sudah trauma

tapi keluarganya ingin ia bertahan di pesantren dan dipindahkan ke pesantren yang lain tapi psikologi anak tidak memungkinkan dan dibawa pulang dan pindah di sekolah umum dan sekarang tinggal bersama orang tuanya.

Kemudian kasus kedua di pesantren panti asuhan, ini adalah kasus oral seks dilakukan oleh ustad sekaligus sebagai penjaga sekolah. Oral seks ini kalau dalam konstruksi kejadiannya seperti suka sama suka karena itu berulang 2 kali, seperti tidak ada perlawanan. Yang menjadi persoalan di dalam kasus oral seks ini karena korban itu distimulasi dengan menonton video porno terlebih dahulu, sehingga dalam usia pertumbuhan seperti itu masih sangat mudah dibangkitkan dan kemudian oral seks itu terjadi di malam hari.

Kemudian kasus berikutnya adalah sodomi di pesantren yang sama, dua kasus yang berbeda di dalam locus dan tempus yang berbeda, tetapi kemudian ini ditangani oleh pihak kepolisian sebagai 1 paket peristiwa. Pelakunya juga berbeda dan korbannya lebih banyak, yang disodomi ini korbannya lima. Modusnya sama distimulasi terlebih dulu dengan menonton video porno bersama, dan mirisnya kejadian ini ada di masjid. Jadi pelaku adalah marbot yang bertugas sebagai bersih-bersih di masjid, yang adzan. Jadi sebagai santri senior dia mengajak santri-santri junior untuk ke kamarnya nonton bersama kemudian dipersilahkan kembali ke kamarnya. Ada satu yang diperintahkan untuk memijat dan kemudian terjadilah kasus sodomi. Tapi dalam penanganan kasusnya berikutnya, terungkap bahwa pelaku sodomi ini adalah korban. Jadi dulunya pelaku ini adalah korban, yang kemudian dia menjadi pelaku (ada sejarah kekerasan yang dialami oleh pelaku).

Saya mencoba merefleksikan, jadi saya melihat dalam 3 kasus itu ada relasi kuasa antara pelaku dan korban, karena dalam 3 kasus itu dilakukan oleh senior atau bahkan ustad. Dalam hal ini ada relasi kuasa yang terbentuk karena perbedaan usia, karena usia pelaku lebih tua. Kemudian secara fisik pelaku lebih kuat. Dapat terjadi pelaku berstatus sebagai ustad atau santri senior lebih kuat. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadikan pelaku memiliki kuasa yang lebih dibandingkan dengan korban.

Kenapa ini terjadi? Secara normatif saya coba identifikasi bahwa pelaku ataupun korban yang bersekolah di pesantren berada pada usia pertumbuhan atau masa pubertas antara usia 12 sampai 22 tahun, masa SMP, SMA dan kuliah S1. Pelaku memang sudah masuk kategori dewasa karena usianya 30 tahun dan 20 tahun, orang yang melakukan sodomi, sudah masuk masa kuliah.

Pada masa ini terjadi perubahan pertumbuhan fisik dan hormon, yang kemudian hasrat seksualnya sebenarnya sudah mulai tumbuh. Kedua di masa pubertas, ada perubahan cara berpikir, mungkin kalau pada masa anak-anak sudah melakukan ciuman atau pelukan. Akan tetapi, pada masa anak-anak, tindakan kita itu dianggap kasih sayang dan kita tidak merefleksikan aksi ciuman-pelukan itu sebagai sebuah aksi seksual. Beda halnya pada usia pubertas, ketika cara berpikir anak sudah

mulai berkembang, mulai merefleksikan bahwa ciuman itu apa sih, kemudian dia memfantasikan ada kenikmatan dalam ciuman-pelukan dan sebagainya.

Kemudian, ketiga ada perubahan peran sosial. Jadi, ketika anak sudah beranjak dewasa, ada perubahan peran di masyarakat, yang tadinya dianggap anak-anak yang tidak punya otoritas, kemudian di masyarakat dia memiliki hak untuk mengambil keputusan atas dirinya. Maka ketika dia ingin melakukan perilaku seksual maka dia memiliki keputusan pribadi untuk melakukan atau tidak.

Jadi pelaku dan korban mendapatkan informasi yang terbatas tentang seksualitas. Mengapa? Karena pengetahuan mengenai seksualitas itu masih dianggap tabu padahal jelas seksualitas adalah milik semua orang dan hubungan seksual dapat dialami siapa saja.

Kemudian, Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi itu dianggap bukan prioritas oleh pihak sekolah karena dianggap tabu. Kemudian, pelaku dan korban mencari sendiri dan yang dia dapatkan sepotong-sepotong dan tidak utuh. Ketiga, pelaku dan korban sama-sama terpapar pornografi dan ini jelas di dua kasus yang saya sampaikan tadi.

Kemudian, yang khas terkait kondisi pesantren ini nanti bisa kita diskusikan, bahwa di pesantren kondisinya bermacam-macam. Ada pesantren modern dengan fasilitas lengkap, tapi yang muncul adalah bahwa di pesantren itu ada intensitas interaksi yang terbatas hanya dengan sesama jenis. Jadi, yang laki-laki hanya dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Meskipun, masih ada pesantren yang dalam satu kompleks, ada laki-laki dan perempuan untuk aktivitas kesehariannya. Tapi, memang ada pesantren yang hanya laki-laki saja. Jadi dalam pikiran saya, ketika terbatas hanya laki-laki saja dan hasrat untuk menyukai lawan jenis menjadi terkungkung.

Kemudian, ada aktivitas secara terbuka. Seringkali di pesantren itu, ada mandi bersama, tidur bersama, bahkan tanpa pakaian, karena kondisinya tidak memungkinkan, karena panas dan ruangnya terbatas, dan dihuni banyak manusia. Kemudian, ketiga, ada budaya senioritas, yang di dalam dua kasus yang saya paparkan tadi, itu pelakunya jelas-jelas ustad dan senior dimana korban tidak punya kuasa untuk melakukan perlawanan.

Kemudian keempat, kontrol dan pengawasan terhadap santri ini diabaikan oleh pesantren, kadang pesantren ini hanya fokus pada layanan formal yang disajikan atau layanan fasilitas yang memadai untuk santri. Sementara, bagaimana perkembangan psikologis santri seringkali tidak menjadi perhatian.

Ini kemudian yang menjadi refleksi saya tentang betapa pentingnya *sex education*. *Sex education* itu, saya menganggapnya sebagai transmisi informasi dan pengetahuan, yang kemudian mampu merubah perilaku seseorang, dan ini dimulai dari keluarga. Bapak-ibu mungkin ingat apa yang disampaikan tentang seksualitas oleh orang tua kita. Pengalaman pribadi saya, orangtua tidak menjelaskan secara detail tentang seksualitas kepada saya, dan kemudian informasi tentang seksualitas itu saya da-

patkan secara mandiri ketika di pesantren dan itu sepotong-sepotong dan tidak terlalu berguna. Jadi menurut saya, seksualitas itu memang harus dimulai dari keluarga, usia anak-anak, mungkin kita bisa menjelaskan organ tubuh, seperti saya menjelaskan kepada anak-anak saya bahwa ini penis, bahwa ini vagina dan organ-organ tersebut harus dijaga.

Di pesantren apa yang bisa dilakukan? Sosialisasi dan edukasi PSKR sebagai arus utama. Jadi bagaimana pun seksualitas itu akan dialami oleh semua orang, maka ini harus menjadi bagian yang terintegrasi, yang harus menjadi perhatian oleh pihak pesantren. Kemudian, integrasi PSKR dalam materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan usia, dengan muatan nilai-nilai kekerasan dan tanggung jawab. Jadi, kita tidak perlu memunculkan subjek baru, tapi bagaimana seksualitas itu dintegrasikan dalam pembelajaran, kalau itu kemudian di dalam pembelajaran agama bisa masuk di dalam pengkajian *fiqih*, kalau di pelajaran umum bisa masuk di dalam pelajaran biologi. Tapi yang penting ada nilai-nilai bukan sekedar menjelaskan tentang seksualitas tapi bagaimana nilai-nilai anti kekerasan, nilai-nilai tanggung jawab itu harus masuk.

Kemudian, memberikan layanan kegiatan rekreatif. Ini semacam cara menyalurkan energi seksualitas pada masa pertumbuhan seperti olahraga dan seni, menurut saya menjadi solusi yang memungkinkan. Kemudian, ada kontrol dan intervensi aturan. Jadi bagaimana kondisi yang saya gambarkan tadi, tidur di ruang sempit, kemudian ketika tidur menggunakan pakaian yang relatif aman, di beberapa pesantren modern sudah coba menerapkannya.

Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya.

Lidwina:

Terima kasih Ibu Mufliha, kita langsung saja ke panelis selanjutnya.

Valentina Edelwiz Edwar:

Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas kesempatannya kawan-kawan, pagi hari ini saya akan mencoba share atau berbagi pengalaman saya selama pendampingan di rumah tahanan anak, yang saya beri judul Lingkaran Hitam Di Rumah Tahanan: Kekerasan Seksual di Balik Hukuman.

Saya memulai dengan sebuah kalimat *"Adalah hal yang umum bagi kita mengetahui bahwa rumah tahanan memberlakukan hukum rimba."*

Selama saya melakukan dampingan terhadap tahanan anak di Rumah Tahanan di Bengkulu, ada dua Rumah Tahanan yaitu MP dan BT, dan di Bengkulu belum ada LPKA atau Rumah Tahanan Khusus Anak, sehingga anak-anak dan orang dewasa bercampur dalam satu rumah tahanan, meskipun ditaruh dalam sel yang saling berbeda. Menjadi hal yang umum bahwa berlaku hukum rimba: siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang bisa menaklukkan temannya maka dia yang menjadi bos atau memiliki kuasa atas tempat maupun teman sesama sel.

Kemudian, dari hukum rimba yang saya lihat, maka munculah relasi kuasa, jadi di sini relasi kuasa bukan soal dia bertubuh besar, dia kuat atau bukan mengenai ukuran tubuh. Akan tetapi, relasi kuasa di sini adalah dia yang memiliki kuasa yang lebih untuk menguasai temannya yang lain. Kalau di Lapas, bisa dilihat dari lamanya masa tahanan seorang tahanan. Jadi semakin lama orang ditahan di Lapas, bisa jadi dia yang jadi senior, kemudian banyak membawahi teman-teman yang lain.

Dari relasi kuasa itu, timbul pelanggaran hukum baru, bahwa sebenarnya penjara, rumah tahanan atau Lapas itu gunanya untuk memberikan efek jera agar masyarakat tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Selain memberikan efek jera, sebenarnya penghukuman di dalam tahanan juga berfungsi memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan. Jadi, apa yang menjadi kelebihan dari tahanan akan terus diasah di dalam rumah tahanan. Tetapi, karena ada hukum rimba, yang disebabkan oleh relasi kuasa yang timpang, ternyata muncul pelanggaran hukum baru di dalam tahanan, dan kemudian muncul pelaku dan korban yang baru. Kasus-kasus pelanggaran hukum baru itu sangat banyak dan salah satunya adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terjadi karena hukum rimba. Kita tahu secara umum bahwa hukum rimba sangat kuat di dalam penjara, dan kita tahu bahwa kekerasan seksual itu ada dan terjadi di rumah tahanan. Di ruang-ruang, yang seharusnya memberikan efek jera, di ruang-ruang yang seharusnya aman bagi tahanan itu sendiri, karena ada petugas, ada sipir penjaga.

Kemudian, tidak ada data pasti mengenai kasus kekerasan seksual di rumah tahanan. Ini karena ada relasi kuasa yang ketimpangannya sangat kuat di sana. Ada seorang mantan tahanan anak menceritakan pengalamannya kepada saya, bagaimana dia ketika baru menjadi tahanan selama satu bulan penuh, dia menjadi korban bully. Jadi dia dipukuli, disundut rokok pahanya, macam-macam. Dia hanya tidak mendapat tusukan pisau, meski hampir semua kawan-kawannya mendapatkan itu. Dan, dia juga mendapat kekerasan seksual selama satu bulan itu, berbagai kekerasan secara fisik, psikis didapatkan

Kemudian, dia bercerita setelah satu bulan mendapat vonis hukumannya, kemudian dia melakukan semacam perebutan kekuasaan. Ia membuktikan bahwa dirinya hanya bisa dibully satu bulan saja. Setelah dia mendapatkan hukuman/jatuh vonis, maka dia harus mendapat kuasa juga. Jadi, di dalam rumah tahanan itu terjadi perebutan kekuasaan. Siapa yang kuat dia yang menang. Maka anak ini, si AJ mengatakan bahwa dia merebut kuasa temannya itu dengan melakukan kekerasan juga.

Tulisan saya fokus pada bagaimana bentuk kekerasan seksual di Lapas terjadi, bagaimana bentuk-bentuknya. Bagaimana bisa terjadi, karena ada relasi kuasa, ada ancaman fisik dan lain-lain. Tahanan anak tidak mendapat pilihan lain ketika dibujuk menerima perlakuan yang tidak semestinya.

Bentuk-bentuk kekerasan hanya beberapa yang saya dapatkan dari satu orang mantan tahanan anak. Ada sodomi, paling sering sodomi. Lalu ada dubur ditusuk dengan

gagang sapu, sebenarnya sulit untuk membayangkannya dan terjadi di tahanan anak, yang kasus YY. Kebetulan ada tiga tahanan anak, kasus anak YY ini ditempatkan di rumah tahanan di Bengkulu. Jadi dubur ditusuk gagang sapu dan ini terjadi berpuluh-puluh kali dan ini akhirnya menjadi kebiasaan.

Dan, AJ bercerita bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang ada di rumah tahanan itu, sebenarnya sesuai dengan kasus, apa yang menyebabkan tahanan anak masuk ke tahanan. Seperti kasus pembunuhan, maka dia akan digebuki beramai-ramai, lalu mengalami kekerasan seksual. Setiap anak yang masuk ke rumah tahanan, pasti mendapat kekerasan seksual. Dan yang menariknya adalah AJ mengatakan bahwa yang sangat parah mendapat bully atau kekerasan yg paling berat itu, anak pelaku pemerkosaan, maka duburnya itu ditusuk gagang sapu, bahkan AJ menyatakan gagang sapu itu diluncurkan dulu, itu saya tanya ulang-ulang untuk meyakinkan, dan AJ menyatakan itu yang terjadi.

Lalu lubang penis dimasukan garam, itu cerita AJ, lalu kini lubang penis dimasukkan cabai. Selain itu, lalu dipaksa ciuman, lalu dipaksa *threesome*, ini terjadi pada anak pelaku pemerkosa YY. Ketiga pelaku pemerkosa YY itu, disuruh melakukan *threesome* di depan yang lain. Kalau AJ menyatakan dia melakukan, menusuk dubur dengan gagang sapu sudah 20 kali, sedangkan yang lain tidak tahu.

Saya kira ini hanya iseng saja, seperti ciuman, karena tidak ada kerjaan, ya sudah kamu di depan kami, jadi memang menunjukkan relasi kuasa. Bagaimana dia menguasai tubuh temannya. Dari 6 jenis kekerasan itu AJ menyatakan, "*sebenarnya ada yang lebih parah lagi dari yang saya ceritakan tadi, tapi saya tidak tega, Kak. Biarlah menjadi rahasia kami (sesama tahanan anak) saja. Saya kasihan.*" AJ mantan tahanan selama 2 tahun.

Apa penyebabnya. Relasi kuasa, selain itu bercampurnya tahanan anak dan dewasa. Tidak ada bilik bercinta untuk tahanan dewasa. Ada ancaman kekerasan fisik. Dampaknya, setelah anak-anak jadi korban, anak merasakan ada efek ketagihan, dan mudah terpicunya hasrat. Ada kasus yang saya alami saat pendampingan, ujian paket pendidikan, anak-anak di sel atas, ketika razia, petugas mendapatkan sabun di tempat tersembunyi. Mudahnya hasrat seksual timbul juga kami temui saat kami membawakan buku cerita anak yang masih disegel plastik, dan ternyata di salah satu halamannya ada gambar telanjang tentang anatomi tubuh, tapi oleh anak yang dapat buku itu, halaman tersebut ditandai dan dia ketawa-ketawa. Melihat hal itu, akhirnya buku tersebut kami tarik lagi, ternyata kami harus lebih selektif dalam memberikan buku cerita kepada mereka. Ada imitasi, seperti AJ merasa sakit hati ketika ujung penisnya dimasukkan garam, karena itu dia melakukan hal yang sama kepada tahanan anak yang lain.

Lalu apa yang bisa kita lakukan, menurut saya yang bisa kita lakukan adalah

1. Edukasi mengenai hak-hak tahanan anak, hak korban kekerasan seksual, dan apa yang harus dilakukan tahanan anak ketika menjadi korban.

2. Edukasi petugas sipir mengenai kesehatan reproduksi. Dan, bagaimana menerima laporan kekerasan seksual dari tahanan anak.
3. Penyediaan 'bilik bercinta' bagi pemenuhan kebutuhan biologis tahanan dewasa.
4. Mendorong pemerintah dan stakeholder terkait untuk menyediakan LPKA.

Di akhir, saya dari tadi menyatakan relasi kuasa, maksudnya adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap sesama tahanan di Rutan, bukan hanya semata karena hasrat saja tapi juga karena ingin menunjukkan kuasa. Terima kasih.

Lidwina:

Terima kasih Valentina, saya kira selanjutnya silahkan.

Ikhaputri Widiyanti:

Selamat pagi semuanya. Secara khusus saya ingin memberikan info kasus-kasus yang saya terima di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, untuk di *paper*, memang tidak saya sebutkan secara khusus karena secara etis melindungi, tetapi saya butuh berterus terang kepada teman-teman agar tidak mereka-reka ini ada di mana. Saya dari Departemen Filsafat, dan ini memang kasus yang saya pegang di Filsafat dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) yang lebih luasnya, dari tahun 2008 – 2017. Kami bersama teman-teman membuat Komunitas Ungu, komunitas kecil yang sebenarnya tidak resmi mengangkat isu feminis di kampus, tetapi berangkat dari banyak kasus-kasus berupa surat dari mahasiswa tentang aborsi, kekerasan pacaran dan juga kekerasan seksual, verbal, fisik non persetubuhan maupun persetubuhan. Yang mau saya angkat sebenarnya bukan kasusnya, tapi reaksi kolega yang saya mau angkat dan ini sebenarnya lebih menyakitkan, ini karena perkosaan terjadi dua kali, pelecehan terjadi dua kali.

Ini data umum, yang saya ambil dari Komnas Perempuan, dan Lentera Sintas Indonesia. Lalu saya melihat kasusnya berupa verbal, fisik non persetubuhan dan perkosaan. Juga ternyata bukan sekedar kasus kekerasan tersebut, yang harus kita sorot, tetapi justru mengapa tidak bisa diangkat lebih luas, ada upaya menyalahkan kembali korban, dan ini juga terjadi di dunia pendidikan.

Ketika stigma korban/penyintas muncul adalah ketika pertama ditanya adalah sama yaitu pakaian apa yang dipakai, kemudian perilaku mahasiswi, akademis korban ini akan dicek, "oh anaknya yang suka nongkrong ya, oh kuliahnya tidak benar," jadi akan dicari-cari terus. Kemudian kalau tidak ada sentuhan atribut, perilaku, tetap akan ditutup juga, karena dianggap aib di dalam masyarakat.

Sehingga, sudut pandang yang seharusnya kita sadari, kita gunakan ketika melihat kasus kekerasan seksual, ini tidak pernah sudut pandang korban atau penyintas, tapi selalu sudut pandang pelaku. Jadi kita selalu menempatkan diri sebagai pelaku

sehingga saat bertanya, “Ya kamu pakai baju seperti itu sih!” Sebenarnya kita sendiri menjadi pelaku, seharusnya bagaimana kita benar-benar mendengarkan si korban. Jadi pertanyaan saya, ini korban diam karena takut atau didiamkan, ini karena represi dari masyarakat, dia merepresi diri sendiri, sehingga dia bahkan mendiskriminasi pengalaman dia karena dianggap aib. Kita kecenderungan membebaskan kepada korban/penyintas, terutama di kampus FIB. Ada satu dosen secara khusus saya sorot, dia sering membangun relasi kuasa dengan mahasiswi, dan kemudian menyudutkan mahasiswi secara akamedik. Kemudian, korban dianggap sebagai mahasiswi yang memang cari perkara, cari perhatian agar lulus. Kemudian saya juga terkena dampak sebagai pendamping pelaporannya itu, secara institusional saya cukup bermasalah, selalu ada teguran, “*Sudah yang ini jangan diangkat-angkat ya, nanti tidak bisa jadi dosen tetap.*” Jadi seperti itu polanya.

Saya sebenarnya tidak mau melihat saya menjadi masalah, tapi ketika melihat ada ancaman bahkan ada surat Rektorat yang masuk, tapi untungnya dimentalkan, tetapi saya setuju dengan panelis sebelumnya, sebenarnya kekerasan seksual bukan melulu terkait hasrat seksualnya, tapi ini ada kekuasaan yang ingin dia pamerkan, ada upaya dia ingin menunjukkan arogansi bahwa dia bisa menguasai banyak hal.

Cara saya bekerja dengan dokumentasi pengalaman, kalau ini saya pakai di Filasafat pasti ditolak, karena secara ilmiah menggunakan pendekatan positivistik. Biasanya, penggunaan pengalaman itu sulit diterima sebagai data, jadi saya harus membuktikan secara valid, ada data. Padahal sebenarnya kalau kemudian kita periksa dari metodologi kualitatif, lisan, tertulis itu yang justru menguatkan cerita-cerita yang bisa diterima di dalam antropologi. Misalnya, dongeng-dongeng belum tentu semuanya tertulis. Tetapi, pola positivistik sulit menerima ini secara sensitif, polanya harus ada bukti dan harus ada saksi. Selalu seperti itu, bukti-saksi, bukti-saksi.

Akhirnya saya mengambil langkah pendekatan Komunitas dan personal, dan ini cukup berhasil walaupun belum masif, saya waktu di kelas pakai *logbook*. Jadi mereka akan cerita apapun, nah dari *logbook* itu mulai keluar cerita-cerita, “kemarin saya jalan dan dilecehkan sama petugas taman!” Jadi saya tulis karena minta *anonymus*, ya saya tulis kalau kamu mau cerita lebih lanjut silahkan, karena ini *logbook* maka hanya dia dan saya yang hanya bisa akses dan boleh tahu. Itu bisa saya kumpulkan dan saya tahu korban sudah lapor tapi mental.

Ini kisah SN, ini kasus pertama, karena bisa kita catat karena ada kronologis. SN yang pada saat itu tercatat sebagai mahasiswi bimbingan dosen, yang bersangkutan hendak mengembalikan buku yang dipinjamnya. SN menuliskan bahwa ia tidak ada janji temu dengan EW. Namun, saat itu EW yang sedang berada dalam ruangan memintanya untuk membaca satu materi lagi. Karena bahan tersebut tidak dapat dipinjam, SN membaca di ruang tunggu depan ruang dosen. Sekitar pukul 17.00, saat seluruh karyawan dan dosen sudah pulang, SN mulai tidak nyaman dan pamit pulang. EW kemudian mengulurkan tangannya. Tanpa prasangka, SN menganggap uluran tangan EW sebagai tindakan ingin bersalaman. SN menyambut tangan EW, tetapi yang terjadi

kemudian adalah EW menarik tangan SN, memeluk dengan paksa sambil mencium pipi kanan dan kiri SN. "Untuk semangat", merujuk ucapan EW pada kronologis yang dituliskan SN. Mahasiswi ini kemudian lari ketakutan, lalu lapor tapi kemudian dapat SMS, "Kalau ada masalah, ceritanya sama saya saja ya!" dan itu dua kali. Ini setelah dia tahu bahwa mahasiswi ini melapor.

Kejadian ini terulang dengan pola yang sama setelah jam lima sore disuruh datang, ini kisah mahasiswi SS yang baru mengaku kepada saya pada tahun 2017, tetapi ada gosip-gosip. Jadi, kalau terima kasus itu seperti *infotainment*. Saya baru tahu tahun 2017, setelah bertahun-tahun mengumpulkan data ini, akhirnya awal 2017, dia bilang baru berani cerita ke saya. Dia diminta menjadi ketua kelas. Sebelumnya ketua kelas bukan dia, lalu dia suruh mengembalikan tugas. Waktu itu jam tiga, tapi dia bilang jam lima saja, padahal jam tiga sudah selesai. Ketika jam lima, saat tidak ada dosen yang lain, saat mengembalikan tugas, dia ditarik dan dicium keningnya. Itu kasus SS.

Dari kasus SN sebenarnya ada sanksi bahwa EW ini tidak boleh membimbing mahasiswa perempuan sama sekali, tetapi karena tidak diinformasikan secara institusional, kayak tahu sama tahu saja. Akibatnya ada yang dibimbing dan tidak ada yang tahu. Nah, ketika ini kisah RR, dia merasa saat pembimbingan, dia merasa ada pendekatan-pendekatan, tapi dia terus menolak. Sampai ketika hendak minta tandatangan skripsi itu, dia dipaksa ketemunya di Kafe, padahal dia sudah bilang, "Tapi saya sudah di kampus, Pak!", tapi dijawab "Nggak, nanti hari Minggu atau Sabtu saja kita ketemu di kafe." Karena demi skripsinya tersebut, akhirnya dia berangkat ke kafe, ngobrol ngarol-ngidul tidak jelas, akhirnya dapat tanda tangan setelah dua jam. Setelah itu dia dapat telepon dan SMS, tapi tidak ditanggapi, tapi kemudian ada SMS yang isinya, "*Kalau kamu diam saja, maka saya anggap kamu mau jadi pacar saya ya!*" Ini diceritakan di Komunitas Ungu.

Ketiga kasus tersebut tidak jelas penanganannya, sedangkan dua kisah berikutnya, ada kejadian yang kemudian ada penanganan. Kasus ini, seorang asisten yang mengalami, karena salah paham, saya masih pakai kata salah paham, saya masih memegang kata YH itu. Dia pikir PK ini memberikan atau menunjukkan rasa sayang, padahal PK dalam kenyataannya, saat dosen ini ulang tahun melihat semua kolega memberikan selamat dengan mencium pipi kanan dan kiri, maka dia ikutan agar akrab. Ternyata, karena dia dosennya dan ini asistennya, merasa wah dia memberi perasaan, sehingga di ruang kecil kosong, tidak ada dosen yang lainnya, ditarik, diciumin dengan berkata, "Seandainya kita bisa seperti ini selamanya." Dia stress, dia berusaha lepas dan dua kali yang seperti itu.

PK baru lapor sebulan kemudian dan ini cukup menjadi masalah ketika dia melapor, karena ada dosen yang menyatakan, "*sudah, tidak ada buktinya, sudah sebulan, sudah usang*". Ada dosen yang menyatakan hal tersebut, tapi saya kemudian meminta Ketua Program Studi, yang waktu itu menjabat, untuk maju terus, dan akhirnya pelaku dihentikan, dia tidak mengajar lagi. Sebagai catatan, sayangnya, ia (pelaku) diberhentikan, karena dia memang mau pensiun, jadi tidak ada informasi bahwa dia

diberhentikan karena kasus pelecehan, sehingga dosen yang di luar program studi tahunya dia pensiun. Sehingga, membuat anak itu menjadi ketakutan. Tambahan cerita untuk SN, saat mau lulus, dosen-dosen yang lain melihat bahwa ini anak yang bermasalah.

Terakhir, kisah CT ini juga terkait dengan EW yang akhirnya ada SK-nya, ini tahun 2016 akhir. Jadi CT tidak tahu ada kejadian-kejadian sebelumnya yang menimpa mahasiswi lainnya, sehingga dia minta bimbingan kepada EW. Nah, dia mulai tidak nyaman ketika EW membuat gestur-gestur yang tidak nyaman, seperti menjilat lidah ke bibir, tapi dia tidak mau berprasangka, karena sudah sepi dan tidak nyaman, akhirnya dia pamit. Ketika pamit, ternyata pinggangnya dipegang, dia merasa sentuhannya berbeda jadi seperti ada upaya yang lebih, dia lari lalu lapor ke ibunya.

Lalu, ibunya langsung lapor ke Ketua Program Studi (Kaprodi), jadi laporan ini cepat prosesnya. Tapi ternyata si ibu CT ini merasa kasihan, anak saya nanti tidak lulus, dia menarik laporan dan mengajak bertemu EW. EW merasa di atas angin dan tidak mau menemui ibunya dan membuat ibunya marah merasa diinjak-injak, tapi EW mengirimkan e-mail langsung ke CT dan dia bilang, *"Kamu jangan bawa-bawa ibu kamu dan tante kamu dong, ini urusan antara kamu dan saya."* Ini ada e-mailnya.

Tapi saya diminta tidak terlibat karena takutnya seperti kasus dua tahun yang lalu, sehingga seperti saya dendam dengan EW. Saya bilang saya tidak ada dendam sama dia, saya malah dendam sama institusi karena tidak pernah menangani kasus. Akhirnya, ya sudah saya bilang saya mundur, tapi saya menggerakkan mahasiswa untuk mengumpulkan petisi dan 80% mahasiswa aktif Filsafat menandatangani dan datang ke Dekan untuk melanjutkan kasus yang akhirnya ada SK. Tidak berhenti di situ kawan-kawan, bayangkan, setelah sanksi dijatuhkan tidak boleh mengajar selama 4 semester, tidak boleh membimbing 2,5 semester, tetapi kolega setiap rapat selalu bilang "kan kasihan dia sudah punya anak, kalau tidak ngajar tidak punya uang." Jadi selalu seperti itu, saya akhirnya cukup keras bilang, "Kalau kasihannya sama EW teruskan, mau sampai kapan kasihan sama mahasiswa karena mereka tidak nyaman."

Nah, SK ini tidak disampaikan secara resmi untuk diketahui, sehingga ada yang bilang, "Kan sudah lama, dia juga sudah menikah, masa masih mau seperti itu, kalau dulu kan masih lajang bisa." Saya bilang tidak ada hubungannya antara dia mau menikah dengan kasus, kasus ya kasus. Jadi sanksi bukan jadi jaminan keberpihakan kepada penyintas.

Resistensi ini kemudian kita lihat mengakibatkan korban trauma untuk bersuara. Sanksinya hanya secara administratif tapi tidak pernah ada proses konseling, yang saya sorot sebenarnya kalau memang ada sanksi maka harus ada proses konseling dulu juga terhadap pelaku. Ini karena kalau pelakunya tidak pernah menyadari, maka dia akan merasa bahwa ini hanya akan disalah-salahkan saja, jadi ada laporan kekerasan secara psikis.

Saya mengusulkan pola solidaritas melalui etika penghargaan dan kepedulian. Saya mengambil satu kalimat dari Nerorobin yang meng-*elaborate* dari Dostoyevsky dari

bukunya Narazov, mengatakan bahwa kalau saya sebagai masyarakat harus masuk neraka, karena kalau di Alkitab itu ada Api Penyucian, harus masuk api penyucian dulu lalu masuk surga. Saya rela masuk neraka daripada saya masuk api penyucian bersama ibu dan adik saya dan pemerkosa ibu dan adik saya.” Kan kalau hanya pelaku dihukum dan kemudian selesai. Kan berarti EW dihukum dan lalu boleh mengajar lagi, menurut saya tidak boleh mengajar lagi, kan enak banget melakukan kekerasan dan masuk ke api penyucian lalu masuk surga, maka tidak pernah ada kesadaran dari si pelaku.

Jadi saya bilang kita butuh sudut pandang dari penyintas, jadi benar-benar mendengarkan korban. Kasus kekerasan seksual ternyata disamakan dengan kasus mahasiswa bermasalah akademik, padahal ini berbeda sekali. Jadi kalau ada konseling resmi dengan pendekatan tadi, maka akan diberikan ruang untuk berbicara. Tidak hanya dibebankan kepada penyintas dan pendamping seperti yang selama ini terjadi. Penyintasnya dibebankan untuk mengumpulkan bukti, saksi dan kawan-kawan, seharusnya bebannya tidak ke pendamping dan penyintas, tapi Civitas Akademik yang kemudian bekerja.

Seperti Kode Etik UI di Pasal 5 dan kemudian Kode Standar Perilaku, tidak bisa hanya sekedar mengatakan menolak pelecehan seksual tapi juklaknya juga harus lebih jelas. Karena kita harus mengubah pola pikir secara radikal yang berpihak kepada pengalaman penyintas. Satu orang cukup, kalau ini tidak, malah ditanya lagi ada yang lainnya tidak, padahal satu itu cukup. Jadi kesimpulan saya, di FIB itu sangat minim, di Filsafat banyak orang yang bicara tentang kasus kekerasan seksual, feminisme tentang HAM, tapi pada kenyataannya mereka selalu bilang, “Sudahlah kasihan! Kan sudah ada sanksinya.”

Secara institusional, korban ini harus dibantu secara individual untuk menangani kasus secara menyeluruh. Seperti menyerahkan ke saya selaku pendamping, “Ya sudah, kamu cari saja juklaknya!” Lah kan situ yang Kaprodinya, situ yang punya datanya, tapi kalau bantu ya kita bantu, tapi penyintas selalu diarahkan ke pendamping. Lalu kita selalu menempatkan diri pada sudut pandang penyintas. Selain itu juga butuh solidaritas bahwa ini adalah isu bersama. Terima kasih.

Lidwina:

Terima kasih, silahkan terakhir.

Asliah Zainal:

Assalamualaikum Warhmatullah Wabarakatuh. Selamat Pagi, Selamat Sejahtera untuk kita semua. Lokus riset saya masih di Institusi Pendidikan Tinggi Keagamaan, saya dari IAIN Kendari. Riset saya sama dengan tadi, bagaimana respon kampus terhadap fenomena munculnya mahasiswi bercadar di IAIN Kendari. Ini sebenarnya bukan kasus yang pertama tetapi ini kasus yang masif pada tahun 2017.

Tahun 2017 ada sekitar 7 mahasiswi bercadar di IAIN Kendari. Sebenarnya fenomena ini sudah muncul pada tahun 2014, ketika ada satu persatu mahasiswi di IAIN di Kendari mulai mengenakan cadar, baik ketika mereka pertama kali masuk atau ketika mereka sudah ada di kampus. Dan satu lagi terlihat dengan masuknya dosen non PNS yang memakai cadar.

Tahun 2017 mulai memunculkan reaksi kampus yang luar biasa ketika ada tujuh (7) orang mahasiswi terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sebanyak empat (4) orang dan Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah ada tiga (3) orang. Reaksi yang dimunculkan kampus adalah memanggil tujuh (7) mahasiswi bercadar, ditanyakan apa motivasi atau penyebab mereka mengenakan cadar. Lalu ada juga pertanyaan, awalnya mereka diberikan semacam penjelasan tentang kondisi Kampus IAIN Kendari, bahwa sebelumnya IAIN Kendari belum ada mahasiswi yang mengenakan cadar, padahal pernah ada tapi tak *te-record* oleh kampus dan 1 dosen non PNS.

Pertanyaan yang kemudian memunculkan ketidaknyamanan beberapa orang di kampus ketika ada pernyataan, “bersediakah kamu melepaskan cadar kalau ada dosen atau ada peraturan kampus yang mengharuskan menanggalkan cadar.” Sebagai mahasiswi mereka datang ke situ untuk belajar, lalu diberikan pertanyaan seperti itu, tidak satupun yang menolak, mereka dengan serta-merta menjawab, “Kami bersedia, Pak!” Dan itu, mereka dipanggil di ruang Rektorat, di salah satu unsur pimpinan.

Sebenarnya riset saya menunjukkan bahwa fenomena masuknya mahasiswi di IAIN Kendari khususnya, itu sebenarnya bukan fenomena yang baru. Menurut saya itu adalah dimulai dari *setting* sosial masyarakat kampus itu sendiri. Saya kira sama dengan di tempat lain bahwa masuknya aliran-aliran keagamaan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara itu marak di tahun 2000-an. Jadi sekarang itu sudah muncul aliran atau organisasi-organisasi fundamental bahkan radikal, ada yang berwujud Wahdah Islamiyah, LDII, Buadah Binjabal yang dikenal sebagai institusi pendidikan yang beraliran Wahabi, bahkan HTI di Sulawesi Tenggara sangat marak, sehingga kalau ada konferensi peradaban Islam, HTI itu selalu dibanjiri oleh massa yang luar biasa. Di Kampus-kampus, di ruang terbuka mereka dengan lantang mendeklarasikan diri sebagai aktivis HTI.

Nah, di kampus IAIN Kendari juga marak, naifnya di sana itu lembaga internal kampus seperti LDK, Koperasi Mahasiswa, Gema Pembebasan, itu disusupi oleh orang-orang atau aktivis-aktivis HTI dan mereka melakukan itu secara terang-terangan itu di masjid-masjid. Jadi setelah shalat subuh, setelah aktivitas perkuliahan selesai, mereka selalu membentuk kelompok-kelompok kecil baik di masjid, di ruang-ruang kuliah di bawah pohon, saya mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa eksponen HTI itu, mereka sangat marak melakukan kaderisasi, doktrinisasi terhadap mahasiswa/mahasiswi baru.

Parahnya, ini tidak diimbangi dengan aktivitas organisasi kemahasiswaan yang lebih moderat, misalnya dulu kita kenal seperti PMII, HMI, dan lain-lain ini tidak muncul di kampus IAIN. Jadi yang merajai aktifitas sosial keagamaan itu adalah HTI.

Saya menganggap bahwa setting sosial keagamaan ini berkontribusi cukup signifikan dengan hadirnya mahasiswi bercadar di IAIN Kendari. Identifikasi saya terhadap mereka, *case by case* itu tidak ada satu pun yang berafiliasi ke HTI. Mereka berafiliasi ke *Wahdah Islamiyah* atau *Muazbinjabal* yang identik dengan Wahabi, tapi pola dakwah mereka tetap sama fundamental.

Jadi menurut saya, masuknya mahasiswi bercadar di IAIN Kendari, sebenarnya sudah direstui secara 'institusi' dengan membiarkan keberadaan organisasi eksternal kampus yang menyusup ke organisasi-organisasi internal dalam wujud Koperasi Mahasiswa, Gema Kebebasan dan juga LDK. Fokus dan riset saya itu sebetulnya tentang bagaimana agama itu bisa melakukan kontrol terhadap tubuh perempuan. Jadi saya tidak melihat perempuan sebagai subyek penelitian di ruang publik lalu mereka dengan sengaja menonjolkan diri atau menampakkan diri di ruang publik. Justru dengan memakai cadar, mereka itu pertama untuk menjaga kenyamanan, kedua mereka untuk menjaga diri dari pandangan publik. Tetapi di dalam motivasi mereka untuk menjaga pandangan dan kenyamanan, tetapi masih tetap dikontrol oleh sistem agama itu sendiri.

Jadi saya memfokuskan pada dua pertanyaan. Pertama situasi sosial-religius seperti yang sudah saya gambarkan tadi, kemudian bagaimana sebetulnya dampak sosial terhadap situasi akademik di kampus dan implikasi sosial pada hak-hak perempuan pada tubuh mereka. Jadi pertanyaan saya itu berangkat dari kalau kemudian mahasiswi menggunakan cadar lalu apa yang salah dari sepotong kain itu? Toh dia menutupi wajahnya itu sebetulnya demi kenyamanan bahkan lebih dari sekedar kenyamanan yaitu berdasarkan interpretasi dia terhadap agama. Lalu ketika dia menggunakan untuk menjaga kehormatannya, demi menjaga kenyamanannya, demi menjaga dia untuk tidak diganggu, lalu salahnya di mana?

Ketidakhadiran organisasi-organisasi mahasiswa yang lain seperti PMII, HMI, IMM itu sebetulnya ikut menumbuhsuburkan mahasiswi bercadar masuk ke kampus, karena mereka melihat yang radikal saja bisa masuk, apalagi yang fundamental yang tidak punya keinginan mengganti ideologi negara Pancasila. Jadi mereka merasa kampus itu *welcome* dengan keberadaan mereka, apalagi sebelumnya sudah ada mahasiswi bercadar dan ada dosen yang bercadar. Jadi dosen yang mengenakan cadar itu dianggap model yang bisa ditiru oleh mereka.

Kemudian, respon dan reaksi kampus. Jadi respon kampus itu macam-macam, ada yang membela, ada yang menolak, ada yang menolak secara persuasif, ada yang menolak secara frontal. Responnya itu mulai dari tingkat Rektorat, tingkat Fakultas, tingkat Prodi bahkan individual dosen. Jadi di tingkat Rektorat mereka memanggil tujuh orang mahasiswi itu, di tingkat Fakultas, ada dekan yang memanggil dosen non-PSN dan menyuruh dia untuk membuka cadarnya, dengan alasan bahwa kita perlu mengenali kolega kita.

Mahasiswa di Program Studi (Prodi) Bahasa Arab itu secara persuasif diminta tidak bercadar, memang bukan aturan tertulis, tetapi mereka dihimbau untuk melepaskan

cadar, karena dianggap bahwa pembelajaran bahasa Arab artikulasi *mahroz* bahasa Arab, 'kalau tidak buka cadarnya itu, tidak terdengar dengan jelas apakah dia mengucapkannya benar atau tidak'. Tetapi, naifnya untuk pembelajaran bahasa Inggris, itu tidak diberlakukan, jadi Ketua Program Studi (Kaprodi) Bahasa Inggris tidak memberlakukan hal yang sama untuk mahasiswi bercadar, "boleh-boleh saja kamu menggunakan cadar, yang penting *pronounce*-nya benar" dan tidak harus membuka cadar, itu hasil wawancara saya dengan Kaprodi Bahasa Inggris. Tapi Kaprodi bahasa Arab menganggap tidak, "Kami aturannya ketika masuk pembelajaran bahasa Arab maka harus dibuka cadarnya", karena alasannya *mahroz*-nya atau cara artikulasi bahasa Arabnya tidak terdengar kalau dia mengenakan cadar.

Secara umum ada reaksi cukup besar yang dikemukakan oleh kampus, mereka seperti trauma dengan kehadiran organisasi HTI di kampus. Hal ini karena baru saja kampus beberapa hari lalu, kampus baru mengeluarkan sanksi terhadap empat orang mahasiswa di Fakultas Usuludin dan Dakwah yang terang-terangan memvideokan deklarasi dukungan mereka untuk HTI, dan aturan di kampus mengatakan bahwa mereka harus diberikan sanksi skorsing satu semester.

Jadi ada semacam trauma dari beberapa civitas akademika kalau para pemakai cadar ini dibiarkan ada di kampus, maka tidak heran nanti mahasiswi yang ada di IAIN Kendari akan menggunakan cadar semuanya. Kedua, ada kekhawatiran ada pola arabisasi Islam, padahal Islam itu bukan arab, cadar itu kebudayaan arab dan bukan Islam, jadi ada pula terbangun kesadaran seperti itu. Akan tetapi ada pula yang disebabkan karena trauma.

Saya menganggap bahwa cadar yang menutupi wajah itu sebetulnya berada di antara dua yaitu kepanikan dan penghakiman. Jadi kampus itu panik, kepanikan akademik kenapa baru sekarang dipanggil, ada dosen yang berafiliasi ke HTI dibiarkan, tidak diberikan peringatan, bahkan diberikan beasiswa, mahasiswa dibiarkan dan diberikan dana DIPA oleh kampus dari tahun ke tahun tidak ada sanksi apa-apa, negara membiayai padahal mereka menghujat negara sebagai negara kafir dan lain sebagainya. Dibiayai tiap tahun oleh negara tapi baru tahun 2017 ketika tujuh (7) mahasiswi itu hadir, baru mereka diberikan hukuman seperti itu. Itu menunjukkan adanya kepanikan akademik dengan cara memperingatkan mereka, saya katakan itu adalah peringatan atas keyakinan mereka sendiri, mereka menggunakan cadar untuk melindungi tubuh mereka sebetulnya

Kesimpulan saya tindakan tersebut adalah hegemoni terhadap tubuh perempuan. Bagaimana mereka memanggil mahasiswi bercadar lalu pertanyaan dan pemberitahuan tentang kondisi kampus, padahal belum ada kesiapan aturan regulasi yang melarang mereka untuk menggunakan cadar, bagi saya itu adalah kontrol terhadap tubuh perempuan. Perempuan itu apakah dia tidak menggunakan sehelai kain sekalipun, dia berpakaian minim atau bahkan menutup auratnya demi keyakinan religiusitas dia demi untuk kenyamanan dia, tetapi nyatanya perempuan tetap tidak punya kuasa terhadap tubuhnya sendiri tapi tetap dikuasai oleh sistem, baik sistem

sosial, budaya, bahkan juga sistem agama. Jadi perempuan menggunakan pakaian atau tidak menggunakan pakaian, menutupi dengan pakaian hampir seluruh tubuhnya, tetap bukan tubuhnya sendiri itu menjadi obyek dari kuasa yang hadir pada sistem sosial, sistem budaya dan sistem agama.

Terima kasih.

Lidwina:

Terima kasih, keren sekali makalah dari 4 pemakalah kita, akan lebih keren lagi kalau kita undang Mba Ami dan Mas Gama sharing juga untuk tanggapan kritis mereka, silahkan!

Siti Aminah:

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, selamat pagi. Saya merasa sangat terhormat, Komnas Perempuan meminta saya menanggapi empat (4) makalah dari kawan-kawan. Ini hal yang luar biasa ketika teman-teman menuliskan pengalaman teman-teman maupun hal-hal yang diamati, walaupun bisa dikatakan ini bukan hal yang baru. Bisa dikatakan seperti itu, karena hal ini sudah menjadi perbincangan tahun 2000an, soal jilbab, kekerasan seksual baik di ranah privat maupun ranah publik. Tapi saya sangat mengapresiasi teman-teman menulis pengalaman, untuk itu teruskan menulis karena pengalaman adalah sumber pengetahuan bagi kita perempuan.

Dari tiga pemakalah khususnya terkait kekerasan seksual di institusi pendidikan, pesantren, dan tahanan, sebenarnya kita melihat bahwa benar kekerasan seksual itu bukan karena hanya hasrat seksual, tapi adanya relasi kuasa, dalam hal ini adalah anak dan orang dewasa, kiai dengan santri, mahasiswi dengan dosen. Tapi karena *background* saya hukum, sebenarnya saya mengharapkan ada makalah yang berte-makan penanganan kasus terkait konteks peradilan maupun hukum adat maupun da-lam konteks konvensi maupun pengalaman bagaimana penanganan terhadap korban tapi sayangnya di sini tidak ada. Tapi tolong dipahami karena *background* saya hukum maka saya melihatnya dari isu hukum dan HAM.

Dalam konteks penghukuman ini, seperti tadi disebutkan penghukuman, penjeraan, mungkin harus dipahami bahwa sistem hukum pidana kita itu menganut sistem yang namanya *double track system*, yaitu pembedaan itu menganut pidana pokok dan pidana tambahan dan kemudian tindakan, itu ada di KUHP.

Kalau pertanyaan tadi mengapa pelaku misalnya ketika masuk ke dalam tahanan atau pelaku yang di kampus, sebenarnya tujuan pembedaan bukan hanya penjeraan, tapi bagaimana mengembalikan pelaku/terpidana ke masyarakat dalam artian sebagai manusia baru. Itu yang kemudian namanya bukan penjara tapi Lembaga Pemasyarakatan.

Tapi kalau kita lihat pola pembinaan di dalam penahanan itu atau di LP, pertanyaannya apakah itu sudah terpenuhi? Khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual, tindakan-

tindakan yang diberikan tidak ada yang berkaitan dengan bagaimana pelaku kekerasan seksual itu memahami pola-pola relasi kuasa yang dia lakukan. Misalnya terhadap kasus perkosaan yang dia lakukan.

Ini tidak lepas dari sistem pembinaan kita yang belum merumuskan tindakan apa atau hal apa yang harus dilakukan terhadap pelaku. Ini karena kita inginnya pelaku ini dihukum, dikebiri bahkan kalau perlu dihukum mati, tapi kita tidak memikirkan bagaimana cara merubah cara pandang dia terhadap sebuah relasi.

Kalau di beberapa negara Eropa sudah berkembang hukuman pidananya rendah hanya 2-3 tahun, tapi dia dikenakan perintah misalnya harus mengikuti kursus psikologi atau *sexual offender treatment program* dan itu sampai ada komisi khusus yang menilai apakah dia aman untuk masyarakat atau tidak. Ide ini kan belum ada di dalam sistem pemidanaan kita, sehingga yang dikonseling sekarang adalah korban, dan itu memang perlu, seperti pemakalah dari FIB mempertanyakan kenapa pelakunya tidak dikonseling agar tidak terjadi keberulangan, itu karena ada cara pandang dia yang salah terkait relasi/hubungan gender. Saya mungkin *framing* di situ terkait isu penjeratan terhadap pelaku.

Untuk yang di Pesantren tadi asumsinya kok bisa ya kekerasan seksual terjadi di ruang ruang yang saktral. Kalau saya ya memang terjadi bukan asumsi, itu kan mitos, kalau kita mempelajari mitos kekerasan seksual kita selalu bilang kekerasan seksual terjadi misalnya di jalan, di malam hari, bla-bla, itulah di institusi pendidikan dibidang aman, di pesantren tidak ada kekerasan, karena orang-orang suci, mitos oleh sistem kita itu dibangun, sehingga kita tidak *aware* terhadap kondisi bahaya di sekitar kita.

Khusus di pesantren dan rumah tahanan sebenarnya membentuk suatu masyarakat tersendiri yang di dalamnya ada norma-norma yang dibangun di dalamnya, ada aturan-aturan yang ada. Setahu saya di pesantren sebagai identitas mereka memiliki tradisi seperti misalnya, ini setahu saya dari teman-teman santri, misalnya ada tradisi laki-laki yang berwajah feminin, memang akan dipaksa untuk berperan jadi perempuan. Ada malam-malam mereka itu berperan berpakaian perempuan, kemudian ada tradisi mem-*bully* dan mungkin melakukan kekerasan seksual. Juga sebenarnya di pesantren itu, tumbuh orientasi seksual homoseksual dalam pengertian yang temporer, walaupun ada yang kemudian menjadi tetap.

Ketika kita sebenarnya memahami itu sudah berlangsung lama, hal ini sebenarnya tidak mengagetkan, kalau di pesantren ibaratnya sama-sama mengetahui, karena mungkin sekarang dengan semakin keterbukaan informasi maka hal ini menjadi terbuka ke masyarakat. Hal lain terkait pesantren, ada kelemahan di dalam sistem hukum kita yaitu mendorong anak melakukan kekerasan seksual dengan anak, dengan rangsangan video itu belum masuk dalam bentuk kejahatan atau belum masuk ke dalam kejahatan seksual. Tapi kalau kita lihat di KUHP Jerman, Belanda, Inggris, melakukan hubungan seksual di depan anak itu merupakan kejahatan, mendorong anak melakukan hubungan seksual dengan dirangsang lebih dulu, itu juga kejahatan, tapi di kita itu belum.

Jadi memang aparat penegak hukum akan kesulitan ketika di pesantren, ada anak diajak nonton video porno, ini masuk ke pasal apa. Saya sepakat ketika terjadi penetrasi atau kekerasan seksual terhadap anak itu akan terkena pasal kekerasan seksual yang ada di UU Perlindungan Anak, tapi kalau yang usianya di atas 18 tahun itu, agak sulit untuk membuktikan relasi kuasa.

Untuk tahanan anak seperti tadi dipaparkan, saya menangani kasus-kasus perkosaan dan ketika, ini agak jahat juga, ketika misalnya ada korban dan pelaku dihukum minimal, saya selalu menghibur, “sudah biar dia nanti mendapatkan sanksinya sendiri di penjara.” Karena di penjara itu, ada mekanisme penghukuman yang dilakukan oleh komunitas penjara, kalau pemerkosa ya diperkosa, seperti itu, kalau pembunuh maka dia akan menempati strata teratas atau untuk yang digebuki itu adalah copet. Kita selaku orang luar tidak bisa menalar kenapa di penjara terbangun norma seperti itu. Saya sepakat bahwa kekerasan tidak dibenarkan.

Masalahnya seperti tadi disampaikan, untuk anak, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) itu tidak dibarengi dengan infrastruktur yang ada. Kita belum memiliki mekanisme konseling untuk mengubah perilaku kekerasan seksual pelaku.

Di Institusi pendidikan terima kasih Mba, saya jadi belajar banyak, cuma pertanyaan saya untuk institusi sebesar UI, bagaimana sebenarnya kualitas pencegahan, penanganan dan pemulihan, dengan *resource* yang ada, seharusnya kan terintegrasi. Misalnya, objek yang membutuhkan konseling, kenapa tidak dirujuk ke Fakultas Psikologi, atau dia membutuhkan bantuan hukum kenapa tidak dirujuk ke Fakultas Hukum. Sebenarnya, ketika ada *political will* dari sivitas yang sama, integrasi penanganan itu bisa dilakukan. Bahkan kalau perlu untuk nyaman, ada *hotline* khusus untuk *domestic violence*, ada fasilitas yang khusus disediakan kampus untuk aktivitas akademinya.

Hal lain dari cerita tadi, kita menemukan *stalking* juga belum masuk dalam bentuk tindak pidana. Misalnya, ketika seseorang mengirim SMS terus-menerus yang membuat kita tidak nyaman dan mengganggu privasinya, itu sebenarnya tindak pidana, buktinya sudah ada, dia SMS, dia menyatakan dan privasi saya terganggu, hanya masalahnya itu belum menjadi tindak pidana.

Begitu juga dengan pelecehan seksual, di tanah air kita masih membatasi pada pencabulan, pelecehan dalam bentuk gestur, sentuhan-sentuhan sensual itu belum didefinisikan sebagai pelecehan seksual. Pencabulan itu kan sudah lebih dari sentuhan dan itu perbedaannya dengan pemerkosaan, di kita itu adalah pemerkosaan ada penetrasi.

Itu yang menjadi PR kita semua bahwa *stalking* dan pelecehan seksual menjadi PR di dalam proses legislasinya.

Menarik mahasiswi bercadar, saya pernah membaca tulisan secara sosiologis ada tiga kategori mengapa orang memakai jilbab. Pertama alasan ideologis, kedua alasan kultural dan terakhir alasan *fashion*. Tulisan itu dibuat oleh laki-laki tapi saya

lupa penulisnya siapa. Di dalam tulisan tersebut yang ideologis dicirikan dengan misalnya memakai kerudung yang lebar dan warnanya hanya hitam, biru, atau coklat, kemudian meningkat memakai cadar atau tidak. Kalau alasan kultural itu misalnya dia menjadikan pakaian berjilbab itu sebagai, misalnya dia merasa sopan kalau dia pergi memakai jilbab, atau seperti yang sekarang terjadi menjadi industri fashion.

Jadi dalam memandang jilbab ini pun sebenarnya memang heterogen dan rentangnya panjang. Yang saya coba baca di makalahnya teman dari IAIN Kendari ingin mengatakan jilbab ini kebebasan hak beragama. Cara berpakaian masuk ke dalam hak kebebasan beragama, teman-teman bisa lihat di Konvenan Umum di halaman 22 Pasal 18 ICCPR paragraf 4, dikatakan bahwa pelaksanaan dan praktek agama atau kepercayaan, tetapi mungkin tidak hanya menyangkut kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian tertentu atau penutup kepala. Ini adalah komentar umum yang dihasilkan oleh PBB untuk memberikan pengakuan tentang pelaksanaan kebebasan beragama, termasuk berkerudung atau berjilbab atau bercadar.

Tetapi juga harus kita lihat bahwa kebebasan beragama itu juga boleh dibatasi, pembatasannya apa, ya seperti Undang-Undang (UU) negara yang demokratis untuk alasan ketertiban umum, ketertiban publik, hak dasar orang lain. Tadi di makalah ini, sejauh yang saya baca, itu dibenarkan sejauh untuk ketertiban umum. Pertanyaan saya, apakah larangan cadar di IAIN Kendari itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh konvensi PBB.

Kemudian, pertanyaan saya ke teman-teman HTI, jaminan kebebasan beragama merupakan kebebasan berekspresi setiap orang dijamin oleh HAM, pertanyaannya apakah teman-teman HTI mau tunduk kepada HAM. Kalau dia mau menjadikan HAM sebagai cermin pembelanya, maka teman-teman HTI juga harus menghormati hak dan keyakinan orang lain untuk menggunakan jenis pakaian apa pun.

Kalau tadi dikatakan panik, saya lihat sebenarnya bukan panik tapi baru menyadarinya ada *hidden agenda* dari HTI, baru kemudian kampus baru panik. Tapi saya sepakat bahwa perempuanlah yang berhak menentukan jenis pakaian apa yang akan dia gunakan. Terkait dengan tafsir, saya sepakat bahwa ini juga kegagalan tafsir-tafsir untuk mempromosikan bahwa perempuan berhak menggunakan pakaian apapun, sehingga merubahnya tidak bisa dengan melarang, tetapi membangun kesadaran kritis bahwa pakaian kamu dan lain-lain itu keputusan pribadi kamu bukan atas hal yang lain.

Terima kasih.

Lidwina:

Terima kasih. Selanjutnya.

Gama Triyono:

Terima kasih kepada empat (4) pemakalah, sebenarnya saya ingin tahu soal perempuan dalam peradilan tapi sayangnya tidak hadir. Satu catatan awal dari saya berbincang soal seksualitas maka kita selalu akan berbincang relasi kuasa di sana, dari empat (4) presentasi menyatakan bahwa siapa pun yang berada pada situasi *powerless* maka dia akan dikontrol dan kemudian berpotensi besar menjadi korban atau *survivor* atau penyintas. Ini bagian awal terkait dengan seksualitas yang begitu cair, yang diskursusnya cukup panjang, mulai ketika jaman Yunani bahwa seksualitas ini adalah hanya kegiatan-kegiatan dalam diet saja. Jadi bagaimana seseorang di jaman itu hanya untuk mengontrol tubuhnya saja karena menganggap seksual adalah bagian dari pembakaran kalori, itu menjadi salah satu catatan.

Kemudian di abad 19, seksualitas baru kemudian dimulai dalam konteks-kontes diskursus ilmu pengetahuan, mulai diperbincangkan, dijadikan basis teorinya dan juga dengan perkembangan teknologi sampai ada istilah seksualitas adalah plastik. Ketika ada orang melakukan operasi kelamin dan sebagainya, bahkan yang sekarang perkembangannya seksualitas itu *beyond*. Orang bisa mendapatkan kehidupan seksualitasnya itu dalam ruang virtual dan itu faktual.

Maka pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman di Yogya, yang berbincang soal seksualitas bukan lagi, "pasangan elo siapa sih, He, She, or Its". Its dalam konteks seksualitas bisa kemudian berubah menjadi *She, He, They, forever*, dia bisa menjadi subjek dalam konteks *sexual pleasure*. Jadi seksualitas adalah sesuatu yang *beyond* dari sekedar aspek biologis.

Itu menjadi satu catatan awal tentang seksualitas yang beragam, yang tadi juga di paparan teman terjebak di sana. Saya sebenarnya agak risih ketika perbincangan kekerasan seksual yang korbannya laki-laki, sodomi pasti muncul. Saya agak risih, risih itu agak gemes benar tidak itu sodomi karena sodomi sangat berbeda dengan anal seks. Karena kalau sodomi, maka konstruksinya akan muncul ini homoseksualitas sesuatu yang salah.

Kedua adalah dalam relasi seksualitas perempuan dalam posisi *powerless*, dalam konteks keberagaman gender, kesetaraan gender, perempuan kemudian bisa berada dalam posisi setara dalam seksualitas tapi masih dalam *powerless*. Dalam basis-basis yang sederhana dalam relasi lingkungan yang sederhana, pacaran, dan juga perkawinan, *powerless* basis-basisnya bisa kita lihat.

Sehingga dalam konteks presentasi hari ini saya juga menemukan poin di mana kemudian poin problem relasi kuasa, karena hasil penelitian terhadap kasus yang di rumah tahanan, saya tidak menemukan data terkait dengan anak perempuan. Tapi kemudian di tiga (3) kajian yang lain, perempuan kemudian menjadi *powerless*.

Ketiga adalah dalam isu kekerasan seksual sama sekali tidak ada yang namanya ruang aman, di penjara, pesantren, di kampus yang orang-orangnya pintar semuanya, termasuk UI syaratnya kan susah sekali, tesnya bermacam-macam. Satu catatan, saya

heran dari stasiun ke Pusat Studi Jepang (PSJ), karena saya menginap di sana, secara demografis banyak sekali lokasi yang berpotensi terjadi kekerasan seksual. Saya pastikan tidak ada ruang aman dari kekerasan seksual, di lingkup kerja, di kampus, di pesantren dan bahkan di rumah.

Ada satu hal yang paling penting dari yang dipresentasikan teman-teman ketika berbincang seksualitas yang cair, dalam basis metodologis, hanya satu yang kuat saya kira dalam konteks riset terkait dengan seksualitas hanya yang dari UI, karena ada yang namanya konfirmasi. Seksualitas yang beragam ini, mohon maaf dari seluruh materi yang saya terima dan coba betul-betul saya lihat dan sampai pada presentasi hari ini bahwa berkaitan dengan seksualitas, berkaitan dengan seksualitas, ekspresi dan *pleasure*, maka kemudian di sana kita harus keluar dari prasangka kepala kita. Karena seseorang memiliki nilai-nilai dan *pleasure* sendiri, itu yang paling penting, maka konfirmasi menjadi penting.

Apakah karena dia perempuan berambut pendek lalu kita panggil lesbian walaupun dia sering melakukan pertemuan dengan teman-teman lesbian. Apakah kemudian saya yang berambut panjang bisa dipanggil Mba. Jadi harus terkonfirmasi.

Di pengalaman saya di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam mendampingi teman-teman LGBT, ini juga ada transformasi yang saya temukan, sehingga saya ketika ada yang tanya apakah dia itu seorang waria maka saya akan bilang, "Tanya saja sendiri!". Karena di tahun pertama di dalam *database*, dia merasa nyaman dan mengaku *gay*, maka databasenya di komunitas *gay*. Tapi dua (2) tahun kemudian, dia nyaman menjadi waria, oke kita ubah *databasenya*, tapi setahun kemudian dia merasa nyaman lagi menjadi *gay*.

Jadi berbincang soal seksualitas ini adalah hak individu, maka kita orang yang di luar ini yang mengaku mendukung, membela habis-habisan maka juga harus keluar dari situ. Indikator-indikator sederhana, teman-teman yang bergerak di isu LGBT ketika ditanya kita bisa lihat reaksinya, "Kalau anak loe lesbian bagaimana?" Banyak sekali teman-teman yang bergelut di isu LGBT berteriak "Astaghfirillohalazimmm, amit-amit deh Pak!" Ya menurut saya ngapain kamu ngomongin seksualitas bertahun-tahun, kelihatan sekali bahwa dari yang keluar di mulut itu ternyata dia masih menyimpan prasangka.

Dari tulisan para panelis, menurut saya secara metodologis dulu yang harus diperbaiki. Saya belum menemukan satupun ungkapan sebenarnya perempuan tujuh (7) orang mahasiswi yang bercadar dan satu orang dosen bercadar, itu ngapain sih mereka memakai cadar. Itu yang harus digali. Konfirmasi di saya, saya belum menemukan fakta itu dalam makalah.

Saya kira dalam konteks mahasiswi bercadar itu analisisnya terlalu jauh karena kemudian hubungan antara Islam radikal, wahabisme, HTI, PMII, HMI yang moderat, justru analisisnya ke sana. Tapi saya belum menemukan sebuah ungkapan mengapa

sih mereka memakai cadar. Ini kemudian dalam konteks seksualitas, maka studi ini harus terkonfirmasi, jadi cara pandang orang tentang seksualitas harus terkonfirmasi.

Jangan-jangan dia memakai cadar karena menutupi jerawatnya saja. Toh saat saya naik kereta dari Pasar Minggu sampai UI itu, pakai cadar dalam bentuk masker. Atau mungkin karena dia tidak punya pasta gigi sehingga untuk menutupi mulutnya yang bau. Jadi perlu konfirmasi mengapa mereka bercadar.

Saya punya pengalaman cukup menarik, ada satu kasus ada seorang perempuan bercadar, mengapa dia memilih melakukan aborsi, jawabannya cukup mengagetkan saya bahwa dia memilih melakukan aborsi karena bagi dia, dia meyakini bahwa adalah bayi hanya satu sementara sperma suaminya ada 400 juta. Bisa dibayangkan, jadi dia memilih membunuh seorang bayi daripada 400 juta sperma. Jadi dia tidak mau suaminya yang bersalah membunuh 400 juta sperma dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jadi itu yang ingin saya bilang bahwa penting terkonfirmasi, jadi harus betul-betul terkonfirmasi

Kemudian yang kedua adalah perilaku seksualitas tidak mempresentasikan orientasi seksual. Karena itu tadi saya bilang agak geli gimana ketika kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki pasti sodomi, tapi ini pun belum terkonfirmasi. Sodomi dan memasukkan kayu itu hal yang berbeda, karena itu perlu hati-hati dalam hal tersebut.

Selanjutnya adalah dalam kasus-kasus kekerasan seksual, seperti yang sering kami dampingi, dalam konteks perilaku seksual, ada yang namanya *pleasure*, *consent*, ada yang namanya kekerasan, ini yang harus terkonfirmasi. Tapi ada ungkapannya bahwa dulu pelaku ini adalah korban, ada juga ini mulai ketagihan karena orang menikmati menjadi *pleasure* dengan caranya sendiri-sendiri. Termasuk juga dengan melakukan kekerasan terhadap pihak lain.

Pengalaman kami dalam kerja-kerja dengan kawan-kawan difabel, ada juga teman difabel ketika plasurenya bermain dengan kayu, menggesek-gesekkan penisnya dengan kayu dan itu *pleasure*. Dalam keberagaman seksualitas Sadomasokhisme itu bukanlah kelainan tapi itu adalah *pleasure* kenikmatan, tapi prinsipnya adalah kedua-duanya merasakan kenikmatan, itu dalam hal seksualitas. "Wah ngeri nih sampai dipukul-pukul, dijambak-jambak!", tapi dalam hal seksualitas itu *pleasure* tapi harus terkonfirmasi kedua-duanya, kedua-duanya nyaman tidak, kalau hanya satu yang nyaman, maka itu namanya penyiksaan.

Kemudian, irisannya adalah *Sexual rape* dan *Child rape*. Bagi saya hubungan apa yang dilakukan dengan anak di dalam dan di luar institusi perkawinan, itu sama saja kekerasan seksual terhadap anak. Itu prinsip saya, jadi saya membedakan betul antara *sexual rape* dengan *child rape*, meskipun perkembangan seksual anak kini makin maju apalagi ukurannya 12 sampai 22 tahun. Anak sudah ada mengalami purbetas dan menstruasi di usia 8 tahun dan anak ini mimpi basah untuk anak laki-laki.

Dalam konteks *sexual rape* dan *child rape*, saya juga sering berantem dengan teman-teman LGBT, bahwa punya pasangan anak-anak itu adalah *child rape* menurut saya.

Saya bilang ok kalau kamu suka anak muda. Tapi ingat bahwa batas umur anak-anak itu adalah di bawah 18 tahun. Saya punya *concern* bahwa yang punya konsensus itu diatas 18 tahun.

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh SAMIN Sekretariat Anak Merdeka Indonesia , ada satu ungkapan yang menarik sebenarnya, satu kalimat sederhana, "*bahkan Alaya pun akhirnya menjadi pekerja seks*". Dua terminologi Alaya dan Pekerja Seks yang mengandung dua pengakuan. Alaya adalah anak yang dilacurkan, di sana satu prinsip bahwa dia tidak bisa memutuskan tentang kehidupannya, sehingga dia dilacurkan, lalu kemudian dia menjadi pekerja seks. Di sana diakui bahwa setelah 18 tahun, dia memiliki *concern* untuk menguruskan mau menjadi apa. Ini yang saya maksud tadi dengan *pleasure*, kenikmatan.

Kemudian ini menjadi penting untuk kita refleksikan bersama karena ada satu catatan hanya 1% kasus yang ditindaklanjuti sampai ke pengadilan. Ini karena saya mencatat korban, *survivor* menghadapi sampai ke pengadilan berakhir, ini paling tidak sampai 21 kali dia dieksploitasi. Mulai dari Laporan, BAP, Sidang 1-2-3, Konfirmasi, itu sampai 21 kali, saya pernah melakukan itu. Saya mengusulkan kita membuat kumpulan yurisprudensi, ini menjadi satu catatan basis teori bagi hakim untuk memutuskan. Saya menemukan beberapa yurisprudensi yang terkait putusan-putusan hakim yang dia berani mengambil keputusan.

Saya dulu pernah mengawal kasus, tanpa saksi, tanpa korban karena saksi dan korbannya itu adalah anak jalanan

Dalam konteks kekerasan seksual, ada *survivor*, korban, dan resistensi dan juga *pleasure*, karena kalau kita tidak keluar, tapi sidang terus dilanjutkan sampai pelakunya itu dihukum. Saya waktu itu menggunakan sumpah saksi, sumpah saksi sebagai basis yuridis sehingga sidang tetap berjalan.

Dalam konteks kekerasan seksual maka di sana ada *survival*, dia korban lalu dan menjadi *survivor*, kemudian perlu diingat ada yang namanya resiliensi bagaimana dia bertahan dalam kondisi yang ada, dan juga *pleasure* karena dalam konteks seksualitas kalau kita tidak bisa mampu keluar dari prasangka kita dan menganggap apa yang bukan pemikiran kita sebagai sebuah yang tidak baik maka kita justru melakukan penghakiman atas orang lain/*judging*.

Empat lapis tantangan kita di konteks keberagaman seksualitas:

1. Normatif patriarkal, ini lapis yang merasa paling benar, patriarki yang cukup tinggi
2. Homophobia,
3. Moral panik, dimana semua orang dalam hal seksualitas menjadi panik secara moralitas
4. *Silent majority*, orang-orang diam saja karena takut akan kena dampak atau dituduh terlibat, kasus di UI tadi sebenarnya orang tahu tapi diam saja deh, dalam konteks seksualitas.

Terima kasih.

Lidwina:

Terima kasih, teman-teman baru datang silakan perkenalkan
Marisa KPPPA
Restri, Tim Peneliti Kekerasan terhadap Anak dari Departemen Kriminologi
Budi Permana, MAMPU
Inten, Divisi RHK KP
Ekas Susanti, Mahasiswi pasca UI
Ayu, mahasiwi pasca UI
Khaerul Umam Noer, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
Reni, Pusat Kajian Seks UI.

Lidwina:

Teman-teman pemakalah silahkan merespon tanggapan.

Asliah Zainal:

Terima kasih Mba Ami, dan Mas Gama. Saya ingin menggarisbawahi dari masing-masing, pertama dari Mba Ami soal apakah IAIN Kendari sudah terinformasi dengan baik/cukup tentang hal-hal regulasi dari PBB. Ini yang juga saya tegaskan di *paper* saya, bahwa kampus itu sedang mengalami kalau tidak kepanikan ya kegamangan. Jadi ada dua hal pilihan, apakah memberlakukan untuk pelarangan menggunakan cadar atau membolehkan cadar. Jadi mereka situasinya dalam kegamangan ini, ini situasi yang sedang saya pelajari. Soal HTI itu saja kampus kegamangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan baru pada 2017, seminggu lalu ada penindakan terhadap mahasiswa itu. Tapi mahasiswa itu melakukan pembangkangan dengan menggunakan simbol-simbol kampus dalam melakukan deklarasi dukungan terhadap HTI.

Komentar Mba Ami, saya akan mencari *setting* sosialnya di kampus seperti apa.

Soal konfirmasi dari Mas Gama, sayangnya memang tidak saya munculkan di dalam *power point*, tapi ada beberapa temuan di *paper* saya yang mengatakan bahwa memang ada yang menggunakan cadar demi kenyamanan, dalam arti tidak ada bersentuhan interpretasi ayat soal penutupan aurat. Jadi bagi yang tidak bersentuhan dengan ideologi seperti yang disampaikan Mba Ami, keyakinan tentang ayat-ayat tentang menutup aurat, mereka itu posisinya adalah buka-tutup. Jadi mereka ke kampus menggunakan cadar, lalu mencopot cadarnya karena ada aturan kampus, tapi juga kalau pulang tetap menggunakan. Jadi kalau dalam kategori kultural, mereka masih buka-tutup.

Tapi yang sudah bersentuhan dengan ideologi soal tafsir itu, mereka memang memegang teguh itu, bahkan ada satu mahasiswi baru yang saya wawancarai, saya tanya bagaimana kalau ada dosen yang meminta kamu buka cadar. Mahasiswi itu bilang, "Lebih baik saya keluar dari kampus ini!"

Saya ucapkan terima kasih karena Mas Gama dan Mba Ami sudah memberikan banyak masukan. Ini akan saya eksplorasi terutama terkait dengan teori-teori soal tubuh dan seterusnya. Terima kasih.

Mufliha Wijayati:

Terima kasih untuk penanggap, banyak sekali catatan. Ada dua hal yang akan saya komentari, untuk yang di pesantren yatim-piatu, kedua kasus tersebut diproses hukum dan dikenakan pasal perlindungan anak, sehingga hukumannya adalah 5 tahun 3 bulan dan 6 tahun.

Yang menjadi catatan saya, orang-orang di lingkungan pesantren maupun di aparat hukum, itu memang hanya fokus kepada penghukuman terhadap pelaku. Tapi mereka tidak mengeksplorasi mengapa pelaku bisa berbuat seperti itu. Ini yang kemudian terabaikan.

Terkait dengan konfirmasi, ini memang hanya 1 pelaku yang bisa saya konfirmasi karena dia pernah mempunyai relasi dengan saya kemudian beberapa kali mengunjungi di Lapas. Dan memang dalam proses *sharing*, dia juga mengalami *bully-an* yang sama diceritakan oleh kawan dari Bengkulu. Dia memang punya gestur banci tapi memang harus saya konfirmasi seperti yang disarankan Mas Gama.

Terima kasih.

Valentina Edellwiz Edwar:

Terima kasih kepada dua penanggap memberikan tanggapannya yang menjadi masukan sangat penting buat saya. Terkait dari Mas Gama bagaimana kita keluar dari prasangka kita dan konfirmasi seksualitas seseorang, sejauh yang saya tulis di *paper* dan di presentasi, saya hanya baru bisa mengkonfirmasi dengan 1 tahanan anak yang sudah keluar, jadi itu yang saya tampilkan. Sebenarnya saya berkeinginan tulisan ini akan saya lanjutkan selama saya terus melakukan pendampingan agar lebih komprehensif. Terima kasih

Ikhaputri Widiantini:

Terima kasih banyak atas tanggapannya. Tadi ada satu dari Mba Ami, satu kalimat yang menarik bahwa ini bukan hal baru, kita di ruangan ini semuanya tahu ini bukan hal yang baru, tapi lucunya bukan hal baru juga dari tanggapannya. Ini yang mungkin membuat kita ingin terus-menerus mengangkat isu ini karena saking usangnya isu ini diangkat dan usang juga relasi yang diberikan oleh masyarakat sehingga membuat kita membicarakan hal ini terus menerus, mungkin suatu hari akan ada inovasi yang membuat kita membicarakan hal ini.

Saya terima kasih untuk informasi tentang *double track system*. Saya diingatkan lagi bahwa saya selama ini terlalu lama bicara soal filosofis sehingga kadang-kadang wilayah praktik hukum, saya justru mengambil filosofis hukumnya, sehingga kata-

kata dalam *double track* ini justru menjadi menarik. Ini masih saya perjuangkan terus-menerus, karena tujuannya adalah ini ada konseling yang berkesadaran dan sensitif terhadap isu-isu seksual.

Ini *sharing*, saya dan kawan saya iseng untuk ikut pelatihan konseling umum. Begitu mereka tahu tujuan kami adalah ingin memasukkan modul sensitif gender mengenai kekerasan seksual, tiba-tiba dibilangnya sudah *full*, jadi harus ke prodi untuk minta jatah, jadi disalahin terus. Makanya saya tanya boleh ikut tidak, lalu dijawab boleh saja tapi tunggu dari prodi ya, tapi sampai sekarang belum ada informasi.

Saya dan teman saya sama-sama di FIB bukan di Filsafat, kami kemudian bercita-cita tetap ingin masuk ke pelatihan bukan jadi konselor, tapi memang ingin mengacak-acak isi konselingsnya. Menariknya, ada Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, banyak teman di Fakultas Hukum dan di Fakultas Psikologi, di FISIP banyak sekali, tapi setiap kali pakai cara sendiri tetap bebannya ke pelapor dan pendampingnya, jadi harus kami yang membuat polanya.

Lucunya yang saya lapor ke Kaprodi dan saya marah karena dikatakan ini bagaimana ya celahnya di UI, saya bilang goblok banget sih jadi Kaprodi tidak tahu aturannya. Itu Kode Etik tahun 2011, waktu kasus 2008 memang itu belum ada, tapi untuk kasus tahun 2016 kan sudah ada Kode Etik dan Kode Perilaku, justru celahnya banyak sebetulnya. Tapi setelah diangkat dibilang harus dibuatkan juklaknya dulu, karena belum ada juklaknya. Astaga! Jadi saya akhirnya tidak tahu harus kemana lagi.

Yang saya maksud, seharusnya Institusi ini harus punya kesadaran itu juga. Jadi pendamping itu mendampingi penyintas, maju lapor sehingga Fakultas Hukum tidak lagi duduk menunggu siapa yang akan datang. Jadi misalnya ada laporan masuk ke FIB, maka seharusnya FIB sudah tahu harus ngapain, ada konsolidasi karena sudah ada polanya, ini langsung ke Fakultas Hukum, langsung ke Fakultas Psikologi, bukan lagi ke pendampingnya lagi. Yang paling saya sorot sebenarnya adalah konseling terhadap pelaku, karena yang diinginkan dalam Konsep Etika dan Perilaku ini, pelakunya itu jangan sampai pelakunya itu merasa orang dendam sama dia, karena sudah ada korban dan penyintas, jangan sampai ada korban lagi. Artinya, karena misalnya saya sangat dekat dengan Aliansi Laki-laki Baru dan kami percaya sekali bahwa pendampingan itu seharusnya ke pelaku. Untuk korban tetap didampingi dan dikonseling, tapi konseling untuk pelaku itu juga beda.

Itu kira-kira tanggapan saya, jadi memang harus dikejar agar UI percaya bahwa pelaku ini tidak nunggu empat semester, tapi bagaimana pelaku itu dalam menunggu empat semester ikut konseling, ikut seminar ini dan lain sebagainya, yang datang ke sini justru pendamping dan penyintas. Saya sampai SMS pelaku, EW agar ikut kegiatan ini, "mbo ikut kegiatan ini!" Dia tanya maksudnya apa?, Ya saya bilang biar sadar, kesannya saya becanda, ya daripada saya marah-marah.

Untuk Mas Gama terima kasih, saya memang berusaha sekali sejak tahun 2008 mengejar gosip-gosip karena saya benci sekali dan tergelitik ketika ada gosip, "Katanya

si ini mengalami pelecehan!". Walaupun saya melanggar kode etik, seharusnya saya menunggu orang itu datang. Saya dengan anak didik berusaha akrab dulu melalui pertemanan, sampai dia tahu saya *concern* pada isu itu dan dia langsung konfirmasi ke saya. Itu yang saya lakukan, karena saya berangkat dengan konsep dokumentasi mengenai kasus pelecehan seksual. Itu penting sekali ada dan di kampus seharusnya bukan komunitas personal kecil. Seharusnya kampus yang buat, sehingga bisa menjadi pembelajaran. Kalau misalnya satu dokumentasi ini masuk kemudian ada pelaku, sehingga ketika saya masuk ada pelaporan baru, saya ceritakan semuanya dan kampus pegang secara rahasia, lalu dilihat kalau pelakunya sama, tidak untuk dilaporkan tapi untuk dokumentasi terlebih dahulu, sehingga jika ada pola aturan yang membutuhkan saksi dan bukti maka sudah ada dokumentasi sebelumnya yang bisa membantu. Jadi satu cerita cukup, tapi cerita yang satu bisa menguatkan cerita yang lain.

Saya ingin sekali ada dokumentasi, tadi masukan *pleasure consent* dan *violent* akan saya masukan ke berikutnya kalau saya masih harus maju, karena itu cukup menarik dan bahkan masih menjadikan satu polanya di-*violent*, mereka lupa bahwa ada wilayah *pleasure consent* ini bisa dipisahkan tapi sayangnya belum. Terima kasih.

Lidwina:

Terima kasih penanggap dan pemakalah. Kita punya 1-2 pertanyaan.

Dahlia:

Saya bukan bertanya dan menambahkan. Untuk soal penghukuman dan penjeraan, mungkin Mba Yuni bisa share konteks RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena filosofi-filosofi teman-teman masuk ke RUU. Dan Diskusi ini menjadi ruang sangat terbatas, yang belum dipahami oleh pihak pemerintah, penyelenggara negara, penghukumannya bukan hanya pemenjaraannya, tapi juga pemulihan korban dan penjeraan.

Salah satu isu penghukuman, soal konteks Aceh, di Aceh pengukuman menjadi persoalan yang ada di dalam hukum positif, hukum pidana, di lembaga masyarakat dipandang sebagai membebani dalam konteks syariah. Di Aceh ada hukuman cambuk, ada hukum Islam tidak efek jera, karena ada konteks penjeraan dan budget negara dan persoalan sosial.

Di Aceh, mengapa hukum jinayat itu ada karena untuk memotong seluruh biaya, banyak elit politik yang mengesahkan jinayat karena memotong yang dibuat KHUP, seperti memberikan makan, memberikan penjara, meskipun tidak mengupas memperhatikan biaya rehabilitasi pemenjaraan untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan pelaku.

Kegelisahan yang sama, kekerasan seksual yang usang ini tidak kelar-kelar, sehingga menjadi gerakan bersama bahwa meminimalisasi itu perlu terus digerakkan. Saya tertarik seperti yang disampaikan oleh Mba Ikha, yang telah melakukan terperinci dengan baik, tapi tidak terselesaikan karena ada level pertemanan.

Di sini bicara dengan seks, kita tidak bisa independen, masing-masing orang punya interpretasi tentang seks. Mba Ami, yang akan kita gulirkan akan bisa terealisasi jika kita bicara seks lintas keilmuan, orang filsafat seperti apa, ilmu kedokteran seperti apa, ilmu hukum seperti apa.

Ini seperti lingkaran setan, saya swasta, saya praktisi, saya berinisiatif memberikan secara gratis pentingnya seksualitas gratis. Saya tidak mengkampanyekan seksualitas tapi keamanan alat reproduksi. Bahkan orangtua tidak mengerti di dalam dirinya. Kita harus kembali ke titik nol, seperti bayi, bahwa seks yang sehat seperti ini.

Terima kasih.

Lidwina:

Silahkan

Siti Aminah:

Saat ini kita sedang mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kita perlu dukungan teman-teman agar bisa disahkan. Mengapa perlu UU Penghapusan Kekerasan Seksual? Banyak kekerasan seksual yang belum dijadikan tindak pidana, atau bentuk yang lain. Aturan hukum yang ada belum memadai, kalau pun ada UU Perlindungan Terhadap Anak, itu hanya terhadap anak tapi belum untuk yang lain. Tapi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain belum menjadi kekerasan seksual.

Kedua, kenapa kita butuh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), itu pencegahan, penanganan, dan pemulihan, terkait pencegahan itu memiliki tanggungjawab untuk melakukan pencegahan sedini mungkin. Pencegahan, seperti di dunia pendidikan tidak bisa memberikan tujuan dan memberikan sarana-prasana yang ramah. Seperti UI, mesti mempunyai SOP untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan. Pencegahan misalnya dengan penilaian dan saat melakukan rekrutmen. Selain membuat aturan yang dulunya bukan tindak pidana dan sekarang harus menjadi tindak pidana, sehingga tidak terjadi viktimisasi korban. Namun, aturan yang ada baru tingkat Perma yang hanya sampai ke Pengadilan. Kapolri akan membuat SOP untuk kasus pemerkosaan. Walau lebih maju, tapi kedua putusan itu hanya berlaku untuk internal, kita ingin itu berlaku untuk semua.

Hal yang lain di pemidanaan, walaupun draf di DPR sudah banyak perubahan, kita membutuhkan RUU PKS. Posisinya saat ini sedang dibahas di Komisi VIII, kita berharap di Pansus, tapi ini di Komisi VIII, memang banyak yang perlu perbaikan, terutama persoalan penggunaan bahasa atau istilah, karena RUU PKS ini banyak yang multitafsir. Tapi intinya kita butuh RUU PKS.

Gama Triyono:

Di empat presentasi yang berbasis institusi, ada satu yang pengalaman saya berbincang di beberapa lembaga ke lembaga anak dan perempuan, mereka lupa saat melakukan

rekrutmen. Kalau kami sendiri kalau ada rekrutmen, ada satu poin yang menyatakan bila ada satu karyawan melakukan kekerasan akan dibawa ke Sidang Etik. Jadi, bagi kita yang di luar dari peradilan formal, kita melakukan tindakan *shortcut* itu, karena kita butuh pencegahan sedini mungkin.

Lidwina:

Kita bungkus saja, ada beberapa catatan. Memang penanganan kekerasan seksual sangat sporadis, baik dari paparan pemakalah maupun penanggap, ditemukan fakta bahwa kekerasan seksual hanya ditangani oleh pihak tertentu, dilakukan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Itu catatan buat kita terutama karena saat ini semua kejadian yang terkait dengan kekerasan seksual dapat saja menjadi viral, terpublikasi di muka umum. Dengan tantangan yang demikian, maka penanganan kekerasan seksual tidak lagi bisa sembunyi-sembunyi melainkan harus komprehensif dan melibatkan segenap aspek dalam masyarakat umum.

Susi Handayani:

Rekomendasi, ketika kita memberikan konseling, secara terukur, maka konseling kepada korban sampai pemulihan. Penguatan tidak hanya korban tapi juga kepada pendamping, kalau pendamping itu perlu penguatan. Pendidikan Kesehatan Reproduksi (Kespro), tapi juga sistemnya dibangun, apakah di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kami di Bengkulu sudah mendokumentasikan kekerasan seksual di kampus. Tapi kemudian, pihak kampus memasang plang dilarang pacaran di kampus, alih-alih membangun sistem pelaporan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang sensitif terhadap kebutuhan korban dan pelaku, untuk mendapat penanganan yang baik.

Terima kasih

Moderator:

Kita tutup saja, karena kita tidak akan *move on* dari isu ini.

Catatan Moderator

Penanganan kekerasan seksual selalu dilakukan diam-diam, parsial, dan terjadinya ruang kekerasan seksual tidak aman dimanapun terjadi. Korban masih menanggung beban pembuktian dalam proses hukum. Relasi kuasa yang timpang antara korban dengan pelaku menjadi salah satu persoalan utama yang perlu dikenali. Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi menjadi kerangka yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi untuk adanya konstruksi dan rekonstruksi pemahaman tentang kesetaraan gender dan penghargaan terhadap martabat manusia.

RUMUSAN MASALAH

1. Pembahasan Penghukuman dalam Konteks apakah akan memberikan dampak pada kekerasan baru terhadap Korban? Penelitian tentang Kekerasan Seksual di Pesantren, Perguruan Tinggi (umum, agama) dan rumah tahanan.
2. Dalam Konteks Perempuan sebagai Pelaku, apakah Perempuan yang melakukan Kekerasan juga merupakan korban, dan bagaimana memandang persoalan ini.

ISU-ISU YANG MUNCUL DALAM DISKUSI

1. Dalam Konteks Seksualitas, Penghukuman sangat Terkait pada Korban dan Pelaku
2. Intervensi Konseling harus dibedakan antara korban dan Pelaku, dalam hal ini tujuan penghukuman bagi pelaku bukan mengenai lama tahanan, tetapi bagaimana para pelaku mendapatkan konseling psikologis sehingga ada perubahan dalam perilakunya.
3. 21 kali korban mengalami viktimisasi (dikorbankan berulang) dalam proses-proses yang dilalui oleh korban (mulai dari proses pelaporan/pengaduan hingga persidangan)
4. Tujuan penghukuman dalam pemidanaan bukanlah pemenjaraan tetapi bagaimana Filosofis pemenjaraan harus dituangkan dalam mekanisme prosedur yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
5. Konteks seksualitas untuk ranah penghukuman diperlukan pemahaman secara mendalam dalam mengupas persoalan-persoalan apa yang yang disebut dengan perbedaan orientasi seksual, perilaku seksual, perbedaan antara sodomi dan anal seks terkait dengan soal *pleasure*, dan *informed consent* terkait hak seksualitas korban.

Rekomendasi

1. Penanganan kekerasan seksual harus dilaksanakan secara komprehensif karena selama ini selalu dilakukan diam-diam, parsial. Oleh karenanya dalam konteks penanganan, sehingga diperlukan sinergi untuk memberikan dukungan mekanisme kerjasama antar lembaga di perguruan tinggi (apa P3K-nya, bagaimana ke klinik hukum, kemudian bagaimana penanganan di psikologis). Konseling bagi pelaku dan korban penting tetapi kepada pelaku harus sampai berubah perilaku.
2. Penguatan kepada pendamping (ilmunya, metodenya, sistemnya) supaya mampu memberikan konseling.
3. Adanya Relasi kuasa yang timpang antara korban dengan Pelaku menjadi salah satu persoalan utama yang perlu dikenali dan dipahami. Dengan demikian ruang pendidikan sangat penting untuk adanya konstruksi dan rekonstruksi pemahaman tentang kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia dan kesetaraan gender.
4. Perlu pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi di sekolah. Hal ini menjadi kerangka yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.
5. Perlu adanya regulasi supaya korban tidak masih menanggung Beban Pembuktian dalam proses hukum. Sistem perlindungan dan pengaduan bagi korban juga penting untuk dibangun.
6. Perlunya ada kampanye yang didasarkan pada kesepakatan di dalam diskusi bahwa tidak ada ruang yang aman terhadap terjadinya kekerasan seksual.
7. Perlu ada pendidikan pemahaman tentang Konteks seksualitas untuk ranah penghukuman diperlukan pemahaman secara mendalam dalam mengupas persoalan-persoalan apa yang yang disebut dengan perbedaan orientasi seksual, perilaku seksual, sodomi dan anal seks, *pleasure* dan *informed consent* mengenai seksualitas pada korban.
8. Ada pakta integritas soal penghapusan kekerasan seksual yang dihasilkan dari pertemuan di kampus.

Panel 3:

Politik Tubuh Kelompok Rentan dan Minoritas (Isu Disabilitas)

Abstrak

Abstrak 1: Indera Yang Terpasung: Perempuan Disabilitas dalam Masyarakat Adat

Adek Risma Dedees

Kajian ini menjelaskan tentang penerimaan perempuan penyandang disabilitas dalam masyarakat adat terhadap dirinya sendiri. Faktor sosial dan budaya, yang berakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat adat, sekaligus menjadi faktor yang mendeterminasi bagaimana perempuan penyandang disabilitas melihat dan menilai dirinya. Di Bali misalnya, perempuan penyandang disabilitas dalam norma sosial-budaya mereka menganggap disabilitas sebagai sebuah karma atau kutukan yang tak dapat dielakkan. Karma atau kutukan ini dipercaya dialami karena adanya kesalahan atau dosa leluhur masa silam yang tak kunjung tertebus. Anggapan ini berimplikasi terhadap rasa penerimaan yang tinggi bagi perempuan penyandang disabilitas yang kemudian berujung pada kepasrahan atas nasib yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Kajian ini mengambil lokus penelitian pada daerah-daerah masyarakat adat yang terdapat di Bali dan Toraja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data melalui teknik wawancara dengan perempuan penyandang disabilitas dan narasumber lain yang relevan. Penelitian ini juga ditopang dengan data-data sekunder dari berbagai referensi cetak dan noncetak seperti buku, jurnal, dan laman daring.

Kata Kunci: Perempuan Disabilitas, Masyarakat Adat, Karma, Kutukan, Rasa Penerimaan

Abstrak 2: Hak Seksualitas Sebagai Bagian RBM dan Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Helen Intania S, S.H., M.H¹

Menurut data WHO 15 % dari penduduk dunia adalah penyandang disabilitas di mana 80% merupakan negara berkembang. Jumlah perempuan penyandang disabilitas dua kali lebih banyak dari laki-laki penyandang disabilitas. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat seiring semakin meningkatnya angka kecelakaan. Persoalan yang dihadapi disabilitas sangatlah kompleks dan bersifat multi dimensional. Mulai dari problem kemiskinan, akses pendidikan, fasilitas publik sampai relasi sosial di masyarakat. Persoalan yang masih sering ditemui adalah stigma dan diskriminasi, salah satunya dalam aspek kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka. Sama seperti perempuan lainnya, perempuan penyandang disabilitas harus dibiasakan bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri bukan atas kehendak pihak lain. Penyandang disabilitas sering dianggap tidak aktif secara seksual padahal sebenarnya mereka juga memiliki hak dan hasrat untuk menjalin persahabatan dan percintaan. Asumsi masyarakat tersebut menyebabkan adanya kesulitan bagi perempuan dengan disabilitas untuk mengakses layanan dan informasi kesehatan reproduksi meskipun sebenarnya memiliki hak yang sama dengan perempuan non-penyandang disabilitas.

Paper ini ingin mengeksplor bagaimana implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi hak seksualitas disabilitas sepenuhnya. Bagaimana rehabilitasi bersumber daya masyarakat dapat melindungi hak seksualitas disabilitas. Penelitian ini bertujuan secara pragmatis untuk mengetahui implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 dalam melindungi hak seksualitas disabilitas dan peran rehabilitasi bersumber daya masyarakat dapat melindungi hak seksualitas disabilitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan jenis data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan analisis data kualitatif.

Berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum dapat mengimplementasikan terpenuhinya hak seksualitas disabilitas sepenuhnya. Penuhannya hak seksualitas disabilitas memerlukan peran serta disabilitas itu sendiri, keluarga, masyarakat dan pemerintah maupun swasta.

Kata kunci: *hak, seksualitas, disabilitas.*

¹ Pendamping Disabilitas

Catatan Proses Panel 3

Rabu, 25 Oktober 2017 — 10.00-12.30 WIB

Tempat

Auditorim Djoko Soetono Gedung B
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Panelis

1. Adek Risma Dedes
2. Helen Intania S
3. Dr. Baharudin
4. Nannik Sri Wahyuni

Moderator

Budi Wahyuni

Penanggung

Nur Saadah (SAPDA)

Budi Wahyuni:

Pada pagi hari ini akan ada 4 presenter yang akan mempresentasikan masing-masing topik tentang perempuan penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Masing-masing presenter maksimal diberi waktu 15 menit untuk mempresentasikan materinya.

Adek Risma:

Tema: Indera yang Terpasung: Perempuan Disabilitas dan Masyarakat Adat

1. Riset ini berbicara tentang perempuan disabilitas dalam masyarakat adat secara umum. Riset ini merupakan respon Komnas HAM terhadap RUU masyarakat adat yang sedang digodok di DPR.
2. Pemaparan akan difokuskan pada perempuan disabilitas dalam masyarakat adat.
3. Lokasi kajian: Bali, Maros, Toraja. Dari 3 daerah tersebut ditemukan bahwa:

- Stigma miring dan negatif masih kuat dan dominan terhadap perempuan disabilitas.
 - Perempuan disabilitas masih dianggap sebagai orang yang tidak potensial dan tidak berdaya.
 - Perempuan disabilitas masih malu dalam memandang dirinya.
 - Dualitas yang mengakar selama bertahun-tahun.
 - Perempuan disabilitas cenderung didomestikasi, ditaruh di ruang-ruang domestik, tidak terakses oleh publik, dan tidak bisa mengakses ruang publik.
 - Rasa malu menjadi penghambat pegiat disabilitas untuk membantu anak dan perempuan disabilitas.
 - Penyakit kusta juga dianggap sebagai disabilitas dan mereka malu serta didiskriminasi sehingga mereka enggan berobat ke puskesmas. Di puskesmas pun mereka masih rentan didiskriminasi oleh perawat.
 - Perempuan yang hamil merasa berdosa ketika melahirkan anak yang disabilitas
 - Respon masyarakat adat terhadap penyebab disabilitas:
 - **Toraja**
Disabilitas sejak lahir: dianggap biasa dan dianggap sebagai kesempurnaan keluarga.
Disabilitas setelah lahir: dianggap sebagai dosa nenek moyang.
 - **Bali**
Disabilitas sejak lahir: dianggap biasa dan dianggap sebagai kesempurnaan keluarga.
Disabilitas setelah lahir: dianggap sebagai dosa nenek moyang.
 - **Maros**
Disabilitas sejak lahir: disembunyikan dan didomestikasi
Disabilitas setelah lahir: cenderung sama dengan yang sejak lahir.
4. Perempuan sesama disabilitas berkumpul dan saling menguatkan. Mereka berkumpul dan bergabung dengan perempuan sesama disabilitas dan juga melakukan advokasi. Namun hanya dengan sesama penyandang disabilitas karena masih masih merasa tidak nyaman jika berkumpul bersama yang non-disabilitas.
5. Posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat adat
- Laki-laki masih dominan sebagai pemimpin adat.
 - Laki-laki masih dilihat sebagai pencari nafkah.
 - Ayah atau laki-laki masih cenderung tutup mata dengan anaknya yang disabilitas.
 - Perempuan lebih dianggap sebagai yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak terutama anak dengan disabilitas.
 - Perempuan lebih berperan sebagai yang menjalani putusan adat
6. Penutup

- Perlu dilakukan pendataan perempuan disabilitas dalam masyarakat adat dan penyandang disabilitas di masyarakat adat secara umum. Data-data dapat membuka potensi yang bisa digali dalam isu ini.
- Pola pengasuhan dalam masyarakat adat masih banyak ditangani perempuan.
- Perlu dilakukan penyusunan modul pengasuhan (seperti misalnya di ibu-ibu di Toraja yang mulai menyusun modul untuk mengasuh anak disabilitas secara proporsional antara laki-laki dan perempuan).
- Program utama untuk mengubah cara pandang terhadap perempuan disabilitas.
- *Parenting skill*, terutama untuk isu seksualitas dan penyandang disabilitas.

Helen Intania:

Tema: Hak Seksualitas Sebagai Bagian dari RBM dan Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pemaparan:

- UUD 1945 dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas.
- Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016, seharusnya penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang sama.
- RBM adalah strategi dalam pengembangan masyarakat secara umum untuk rehabilitasi, pengurangan kemiskinan, penyetaraan kesempatan dan inklusi sosial bagi semua penyandang disabilitas.
- Perempuan dan anak disabilitas mengalami triple diskriminasi karena mereka sebagai penyandang disabilitas, berjenis kelamin perempuan, dan miskin.
- Stigma: perempuan disabilitas dianggap sebagai perempuan yang cacat dan tidak bisa menjadi istri yang baik dan ibu yang baik karena disabilitas.
- Pandangan itu menimbulkan kekerasan yang terefleksikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan.
- Ketidaktahuan perempuan disabilitas tentang seks dan seksualitas membuat dirinya terjebak dalam siklus kekerasan.
- Penegak hukum juga masih melemahkan beban korban kekerasan seksual.
- RBM memfasilitasi pelayanan inklusif dan pelayanan inklusif sebaiknya harus bekerja sama dengan berbagai sektor, seperti sektor kesehatan untuk memastikan akses bagi semua penyandang disabilitas, melakukan advokasi.
- Peranan RBM: mendorong akses mereka ke pelayanan terutama pada pelayanan kesehatan dan pekerjaan. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak meliputi antara lain: informasi dan komunikasi, kesamaan dan kesempatan akses atau sumber daya di bidang kesehatan

- Kesimpulan:
 - Perempuan disabilitas masih memiliki triple diskriminasi karena diskriminasi terjadi masih berulang, terutama di daerah yang jarang tersentuh teknologi.
 - Pandangan kultural dengan relasi kuasa dapat merugikan perempuan disabilitas.
 - RBM diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan kesehatan inklusif dengan berkeja bersama-sama dengan sektor kesehatan untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas dan advokasi.
- Rekomendasi:
 - Implementasi UU no. 8 th 2016 dapat bersinergi dengan RBM dan diharapkan bisa dilakukan bersama oleh para *stakeholder*.
 - Masih dibutuhkan sosialisasi untuk menyentuh sensitivitas masyarakat, terutama *stakeholder* untuk mengikis stigma diskriminasi. Sehingga mereka dapat ikut serta dan berkontribusi sebagai manusia yang bermartabat dalam masyarakat.

Dr Baharudin:

Tema: Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas bagi Remaja Penyandang Disabilitas

- Pendekatan berbasis hak:

Hak kesehatan seksual dan reproduksi adalah HAM. Tanpa memperhatikan keyakinan, suku bangsa, usia agama, pendidikan, negara, masyarakat, dan budaya. Setiap manusia dilahirkan dengan hak kesehatan seksual dan hak reproduksi yang harus dihargai secara universal. Termasuk bagi penyandang disabilitas. (1) Anak penyandang disabilitas berhak mendapat informasi; (2) akses pelayanan; (3) respek jasmani seutuhnya; (4) pendidikan seks; (5) memilih pasangan; (6) memutuskan melakukan aktivitas seksual atau tidak; (6) menyetujui hub. Seksual; (7) menyetujui pernikahan; (8) memutuskan apakah akan mempunyai anak atau tidak dan kapan akan mempunyai anak; (9) meneruskan kehidupan seks yang memuaskan, aman dan menyenangkan.
- Hak seksual dan reproduksi:
 - Penyandang disabilitas memiliki hak untuk: (1) menjadi diri sendiri; (2) mengetahui tentang; (3) dilindungi dan melindungi dari dari kehamilan tidak diinginkan, kekerasan seksual, dll.; (4) dilibatkan dalam perancangan program untuk remaja, pertemuan dan seminar di semua level dan di pemerintah.

- Hak reproduksi adalah bagian dari HAM
 - Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) melakukan penelitian dengan responden wanita disabilitas dengan latar belakang berbeda dengan hasil penelitian:
 - Wanita disabilitas di Indonesia memiliki pengetahuan yang rendah tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas.
 - Ditemukan kerentanan terhadap kekerasan pada perempuan penyandang disabilitas, termasuk oleh suami dan pacar.
 - Terjadinya pelecehan seksual bagi penyandang disabilitas
 - Adanya kehamilan yang tidak diinginkan bagi siswi tunanetra di bawah umur
 - Anak Tuna Netra (ATN) cenderung ingin langsung mempraktikkan aktivitas seksual
 - Minimnya pengetahuan dan kurangnya informasi
 - Menanggap bahwa dunia ini milik kita berdua
 - Anak tuna netra mudah sekali jatuh cinta
 - Penyandang ATN mudah berganti pasangan.
- ATN, sebelum mendapatkan pendidikan kespro menganggap kespro itu tabu, jorok, saru. (2) ragu bertanya. (3) penasaran dengan alat kontrasepsi (4) menganggap kalau berdekatan dengan lawan jenis bisa hamil (4) menganggap haid tabu dan malu (5) tidak tahu bahaya berganti pasangan (6) tidak tahu pelecehan seksual seperti apa (6) ingin berhubungan seksual dengan pacar (7) peran ibu hanya melahirkan dan mengurus anak di rumah.
- Ada modul pendidikan kespro yang dikembangkan oleh RUTGERS WPF Indonesia yang bisa diajarkan kepada anak-anak penyandang disabilitas, termasuk ATN.

Nannik Sri Wahyuni:

Tema: Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus untuk Pemenuhan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Fakta empirik:

1. ABK sering dilupakan, tidak diingat. (2) walaupun diingat seringkali tidak dicatat, (3) walaupun dicatat, sering tidak dianggap (4) sering tidak dilayani (5) sering tidak signifikan (6) tertatih-tatih dalam memburu kesempatan
2. Isu-isu aktual dan solusi
Kita harus mencari pemenuhan untuk memenuhi hak dasar (ekspansif), mengupayakan kelayakan (rehabilitatif), meminimalisasi diskriminasi (inklusif), meminimalisasi hambatan belajar (diagnostik adaptif), ada yang kemampuan belajar

sedikit lambat karena kondisi. Kemitraan harus diutamakan karena menangani tidak bisa sendirian. Di tataran kementerian dan lembaga harus berbaur memikirkan persoalan, reposisi ke arah prioritas utama (*mainstreaming*) dan mengutamakan pelayanan (fasilitatif)

3. Langkah-langkah konkret penanganan dalam pelayanan pendidikan:
 - Pendidikan khusus (sekolah luar biasa, sekolah utk anak cerdas istimewa)
 - Pendidikan layanan khusus untuk anak-anak kita atau komunitas di daerah terbelakang, terluar, daerah bencana dan daerah dg sosial ekonomi.
 - Pendidikan inklusif
 - Penguatan pendidikan karakter
 - Program Kemandirian/Vokasi yang memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
4. “Musuh” pendidikan seharusnya jadi partner: Program TV, lingkungan masyarakat, media sosial, lingkungan sekolah, dan globalisasi
5. Solusi:
 - Harus bahu membahu dan melakukan peningkatan peran. Misal orang tua tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi orang tua memberi perhatian juga ketika anak pulang sekolah. Jangan seluruhnya diserahkan ke pengasuh.
 - Kemitraan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Kemitraan dalam peran, peran dalam kemitraan. Kerja sama harus dilakukan bersama-sama.

Nur Saadah:

1. Kepada Panelis 1:
 - Benang merah dari penelitian terlihat ada dualisme masyarakat tentang perempuan dengan disabilitas, ada yang menganggap wajar dan ada yang menganggap sebagai kutukan dan menjadi dasar pandangan negatif terhadap dirinya.
 - Perlu memperlihatkan perbedaan perlakuan jika yang dilahirkan adalah anak laki-laki atau perempuan penyandang disabilitas.
 - Harus dikupas lebih tuntas mengenai situasi hukum perdata terkait hak-hak masyarakat adat.
 - Perlu dipastikan apakah ada pengaruh dari norma atau nilai dasar di masyarakat yang mendorong pandangan negatif pada perempuan disabilitas karena bisa saja dipengaruhi oleh anggota masyarakat lain.
 - Analisa isu dengan kesetaraan gender, seperti melihat partisipasi perempuan disabilitas di masyarakat adat, kemampuan mereka dalam menggapai akses.

2. Kepada Panelis 2:

- Terkait substansi, hubungan antara rehabilitasi bersumber daya masyarakat perlu dikaitkan dengan UU tentang Penyandang Disabilitas.
- Terkait dengan pendekatan atas hak seksualitas, pintu masuknya bisa melalui pasal-pasal di Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.
- Rekomendasinya, tulisan ini bisa jadi kajian yang mendalam karena sangat bermanfaat bagi kami (gerakan perempuan pada umumnya)

3. Kepada Panelis Ketiga:

- Perlu mengadaptasi konsep disabilitas terbaru yang ada dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.
- Apakah ada perbedaan bagi perempuan dan laki-laki ketika menyampaikan tentang pendidikan kespro? Karena mungkin ada konsep gender yang harus disampaikan dengan berbeda.
- Apakah pemberian informasi disamaratakan atau spesifik bagi masing-masing ABK?
- Tentang pernyataan tuna netra gampang jatuh cinta, bisa menjadi stigma yang dapat menjauhi mereka dari hak-haknya.
- Masing-masing disabilitas punya hambatan dan punya cara aktualisasi masing-masing. Misal teman netra bisa mengoptimalkan indra lain. Dibutuhkan memberi pemahaman kepada tuna netra tentang rabaan yang boleh dan tidak boleh karena mereka perlu melakukannya aktualisasi diri.
- Kita perlu memberi pengetahuan bagi penyandang tunanetra tentang situasi lingkungan sehingga mereka bisa melakukan aktivitas seksual dengan aman. Jadi lebih kepada bagaimana penyandang disabilitas bisa melakukan hubungan seks dengan aman karena seksualitas adalah pilihan.

4. Kepada panelis keempat:

- Pendidikan khusus dan inklusi memang harus ada. Ada pilihan kepada anak-anak disabilitas untuk memilih salah satunya. Pendidikan khusus adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak siap masuk pendidikan inklusi.
- Terkait layanan, cukup penting ada indikator dalam pemberian layanan
- Konsep pendidikan khusus dan inklusi ini apakah merespon kebutuhan ABK laki-laki dan perempuan? Karena mungkin kebutuhan mereka berbeda.

SESI DISKUSI

1. Rina:

Kepada panelis pertama:

1. Bagaimana budaya pasung? Apakah masih ditemukan di dalam adat/budaya ketika ada anggota keluarga yang mengalami disabilitas. Apakah budaya masih bertahan?
2. Terkait perempuan disabilitas dalam adat. Selain hak keperdataan, bagaimana jika perempuan ingin menikah? Bagaimana hak mereka atas itu? Apakah keluarga atau adat mengizinkan?
3. Menarik di Toraja, ketika dia perempuan apakah mereka dapat hak atas warisan misalnya?
4. Orang tua menjadi *partner* seksual anak maksudnya seperti apa?

Kepada panelis ketiga:

5. Pengalaman lain tentang bagaimana mengajarkan tentang kespro (kesehatan reproduksi) kepada disabilitas yang lain? Bagaimana metodenya? Apakah harus di kelas yang sama atau dipisahkan.

Jawab

Adek Risma:

1. Tidak ditemukan budaya pasung bagi perempuan disabilitas dengan gangguan jiwa. Pernah ada, tetapi sekarang tidak. Mungkin ada pergeseran nilai dari masyarakat dalam memandang disabilitas seiring dengan semakin akrabnya masyarakat dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Tetapi, masih ada hambatan karena ada keluarga yang tidak ingin membawa anggotanya yang memiliki gangguan jiwa ke RSJ dan masalah fasilitas RSJ itu sendiri.
2. Terkait posisi perempuan dalam masyarakat adat, dalam pernikahan ada contohnya di Bali. Misalnya, perempuan yang belajar menenun atau ikut program ekonomi masyarakat di sana itu digaji, tetapi biasanya *single parent*. Selain menenun, mereka biasanya juga buruh lepas, mencuci, membersihkan
3. Tentang hak waris, misalnya di Desa Tenganan, sesuai dengan yang ditetapkan di situ, pembagian 1:1 tetap berjalan. Tetapi, ketika penerimanya adalah penyandang disabilitas maka hak waris akan diwakilkan ke anggota keluarga yang tidak disabilitas, karena mereka diasumsikan akan merawat penerima harta yang disabilitas dengan harta waris tersebut. Hak waris di Toraja masih sering dikaitkan dengan permasalahan isu stratifikasi sosial di masyarakat adat. Di Maros, penyandang disabilitas biasanya mendapat separuh harta dari yang normal, misalnya saat pembagian padi.
4. *Partner* seksual – ada konsep sayang terlalu besar, terutama dari ibu, pada anaknya. Pada perempuan ada bapak atau saudara laki-laki juga yang melakukan itu kepada

anak perempuannya yang menyandang disabilitas, disitu praktik *incest* terjadi. Mereka menyadari itu sebagai hal yang biasa padahal tidak seperti itu.

Dr Baharudin:

5. Tuna rungu beda dengan tunanetra dalam pengajaran karena mereka mengalami kelainan dalam berbicara sehingga berbeda untuk pengajarannya.
6. Saya mencampur pembelajaran antara laki-laki dan perempuan.

2. Niken:

Kepada panelis ketiga:

Bagaimana pengalaman Ibu Nanik dalam melibatkan orang tua dan responnya ketika diberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi (kespro)? Ketika belum dilibatkan apa kesulitannya?

Jawab

Respon orang tua sangat positif terhadap pembelajaran kespro. Awalnya memang agak resisten, tetapi ditekankan kepada mereka kalau kespro itu tidak hanya pembelajaran tentang hubungan intim tapi banyak pelajaran lainnya.

3. Masruchah:

1. Negara perlu turut inklusi dalam berbicara tentang disabilitas karena terkadang negara masih men-stigma, terutama dalam proses politik.
2. Proses pendidikan dan penyadaran menjadi bagian penting. Lembaga pendidikan masih minim yang melakukan upaya inklusi, belum semuanya
3. Kegelisahan tinggi dari mereka adalah stigma sosial bagi teman tuna netara karena mereka dipandang tidak bisa melihat. Jadi kekerasan seksual pada mereka relatif tinggi. Mereka kesulitan menyebutkan dan menjelaskan sehingga rumit dalam proses peradilan.
4. Saya ingin ada ruang sinergi antara kementerian yang bisa dikolaborasikan karena kami sebagai LNHAM punya teman-teman yang luar biasa.

KOMENTAR PESERTA DISKUSI

Komentar

1. Kritisi materi panelis: apakah semua panelis mengacu pada konsep disabilitas sesuai UU? Jika sudah mengacu, maka metode penulisan dan penelitian harus mengacu pada itu. Jadi pada akhirnya akan keluar tentang bagaimana negara memberikan pelayanan dan akses yang baik bagi disabilitas.
2. Jika panelis lebih menekankan pada hak-hak yang berhak diterima maka itu lebih pada *enjoyment*. Jadi sebaiknya berpijak pada UU tentang disabilitas.

3. Isu disabilitas tidak bisa berjalan sendiri sebagai sebuah isu. Ada soal masyarakat adat dan perempuan, misalnya.
4. Menghimbau berbagai pengambil kebijakan agar tidak membuat kamar-kamar sehingga harus dilihat secara keberkaitan isu. Karena negara lain sudah melihat isu disabilitas secara berkait.

TANGGAPAN

- Panelis pertama: Soal keberkaitan penting karena ada berbagai isu seperti agama, seksualitas, dll.
- Panelis kedua: Kita sudah memulai membiasakan dengan istilah difabel (*differently-abled*). Kita juga sudah menyampaikan pada masyarakat utk menggunakan difabel. Pelan-pelan di masyarakat akan dikikis kebiasaan pakai kata cacat dll.
- Penanggap Augustine AI: Apakah bertemu dengan teman-teman dengan keragaman seksualitas berbeda pada penyandang disabilitas?

Jawaban

- Panelis ketiga: Saya belum pernah menemukan di pengalaman mengajar saya.
- Panelis kedua: Belum menemukan LGBT di tingkat disabilitas. Mungkin belum mau menceritakan tentang seksualitasnya
- Panelis pertama: Di Toraja mengenal gender ketiga (mereka tidak menyebutnya sebagai LGBT). Salah satu yang terlibat dalam identifikasi dosa (dalam perihak disabilitas) adalah dia dan termasuk sebagai salah satu pihak yang menyenandungkan ritual itu.

Catatan Moderator

1. Disabilitas di masyarakat adat terawat dengan pola terstigma karena ada anak disabilitas. Maka sebagai perempuan difabel, tekanan sosial, disimpan rapat karena bisa menjauhkan dari gunjingan.
2. Ada perbedaan cara pandang pada masyarakat adat yang keluarganya difabel sejak lahir adalah keluarga yang sempurna, namun jika mengalami disabilitas ketika dewasa maka akan dianggap aib.
3. Perdata, perempuan difabel, tetap terpinggirkan..
4. Pemberian informasi kespro bagi disabilitas tuna netra sangat sulit.
5. Hak-hak kesehatan reproduksi dan seksualitas lebih sering terabaikan karena cara pandang terhadap disabilitas.
6. Pendataan menjadi sangat penting agar layanan dapat diakses oleh berbagai kalangan.
7. Masih muncul stigma terhadap disabilitas karena minimnya info kespro dan seksualitas pada keluarga disabilitas.

Panel 4:

Merekonsiliasi Penegakan HAM dan Pemulihan Korban

Abstrak

Abstrak 1: Perempuan dan Konflik Agraria: Fobia, Kekerasan dan Dampak Psikologis Perempuan terhadap Konflik di Desa Mekar Jaya, Langkat, Sumatera Utara

Anwar Saragih¹, Fernanda Adela Putra²

Tulisan ini merupakan refleksi penulis terhadap kekerasan yang dihadapi oleh perempuan petani Mekar Jaya akibat konflik dengan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) yang memperebutkan kepemilikan lahan seluas 554 Ha pada 21-27 Maret 2017 lalu. Kekerasan terhadap perempuan petani tersebut menimbulkan phobia dan dampak psikologis. Kajian ini merupakan hasil pendampingan penulis terhadap perempuan petani Mekar Jaya bernama Supinah yang menceritakan selama konflik terjadi para petani laki-laki keluar dari desa untuk mencari bantuan. Sementara perempuan petani tetap tinggal di desa. Dampak psikologis yang paling nyata adalah ketika penulis datang untuk melakukan advokasi terhadap korban bernama Supinah. Supinah buru-buru masuk dan langsung menutup pintu rumahnya. Supinah terlihat ketakutan dan trauma akan kekerasan yang mereka hadapi berupa kekerasan fisik, perusakan sumur dan perusakan tanaman untuk pertanian. Penulis akan menggabungkan perspektif Marxis, fenomenologis, feminisme dan etnometodologis dalam mengungkap kekerasan dan relasi kuasa yang membuat perempuan sebagai korban utama konflik agraria di Mekar Jaya.

Kata kunci: *perempuan petani, kekerasan, dampak psikologis, phobia perempuan*

¹ Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

² Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan FISIP Universitas Sumatera Utara

Abstrak 2: Hak Pelayanan dan Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus UPT PS Tuna Laras Berastagi)

Nadia Odelan Simanjuntak

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) baik yang tergolong laki-laki maupun perempuan saat ini belum dimasukkan ke dalam kelompok rentan khususnya ODGJ terlantar yang sangat membutuhkan upaya pelayanan dan rehabilitasi khusus untuk kembali normal. Dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kewajiban wajib untuk memenuhi hak ODGJ terlantar dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fullfil*). Untuk itulah dengan keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UUKJ) sebagai terobosan baru dalam Kesehatan Jiwa memberikan kemudahan bagi seluruh pihak dalam hal pemerataan kesehatan jiwa. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan hak pelayanan dan rehabilitasi ODGJ terlantar menjadi kajian fokus utama, dan yang menjadi objek penelitian ialah pegawai. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana hak pelayanan dan upaya rehabilitasi ODGJ menurut UUKJ dan bagaimana implementasi hak pelayanan dan upaya rehabilitasi di UPT bagi ODGJ terlantar. Maka, untuk menjawab penelitian itu penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di UPT PS Tuna Laras Berastagi sebagai tempat pemenuhan hak bagi ODGJ terlantar untuk ditampung di seluruh wilayah Sumatera Utara. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ialah minimnya pemahaman pegawai terhadap UUKJ dan nomenklatur yang terkait kesehatan jiwa sebagai pedoman dalam hal pelayanan dan rehabilitasi ODGJ, sehingga yang dilakukan pegawai hanya menerapkan sistem yang mereka ketahui dengan memaksimalkan pengetahuan dan sarana yang ada. Selanjutnya dalam hal pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan ditemukan kondisi yang memprihatikan pada sarana dan prasarana, sehingga belum semua ODGJ mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian, penerapan implemetasi UUKJ belum tercapai dengan maksimal baik secara teori bagi pelaksana teknis, baik di lapangan maupun praktek di lapangan.

Kata kunci: *hak pelayanan, rehabilitasi, ODGJ terlantar, UUKJ*

Abstrak 3: Menulis untuk Memulihkan Kesehatan Jiwa

Niken Lestari

Menulis merupakan perjuangan bagi banyak kelompok marjinal, termasuk di dalamnya perempuan. Tidak tersedianya bahan bacaan berkualitas dan pendidikan formal yang memadai semakin menjauhkan perempuan dari upaya menuliskan pengalaman dan pengetahuannya. Dari berbagai pengalaman menjadi peserta dan fasilitator (*write shop* kelas menulis), saya melihat menulis tidak sebatas upaya pendokumentasian pengetahuan, melainkan juga upaya memulihkan luka, mengurai masalah, dan menemukan kekuatan. Tidak ada manusia yang dapat terus menerus melawan ketidakadilan tanpa kejenuhan, ketakutan, dan kelelahan. Begitu juga perempuan yang dalam kehidupannya memiliki identitas berlapis sebagai anak, istri/pacar, ibu, pekerja, dan aktivis. Lapisan tersebut tidak semata mengandung kelemahan, melainkan juga kekuatan. Di dalam dunia kepastakawanan, sudah lama dikembangkan *biblioteraphy*, yaitu sebuah pendekatan terapeutik yang menggunakan literatur untuk mendukung kesehatan mental. Biasanya istilah ini merujuk pada kegiatan membaca bahan bacaan tertentu dengan tujuan pemulihan kesehatan. Bentuk terapi lainnya adalah *writing therapy* atau terapi menulis. Membaca dan menulis merupakan dua kegiatan yang saling mendukung. Keduanya masih dianggap sebagai kemewahan bagi perempuan. Namun, berbagai organisasi telah berhasil mendorong pekerja dan komunitas dampingan mereka untuk membaca dan menulis. Kegiatan tersebut tidak disusun dalam kerangka *biblio* atau *writing therapy*, tetapi ada bagian dari proses tersebut yang mempunyai dampak perubahan mental yang positif. Kuncinya ada di dalam proses merekam cerita (lisan atau tulisan) karena seringkali peserta merasa kesulitan untuk menemukan titik mula penulisan dan apa yang perlu disampaikan. Fasilitator bertugas menemani peserta untuk merefleksikan pengalaman, menentukan tonggak penting dalam kehidupan, dan menemukan kekuatan di dalam diri. Masing-masing peserta kemudian merenungkan dan merekamnya sesuai dengan gaya khas mereka, termasuk menggunakan bahasa dan dialek daerah. Kegiatan menulis atau merekam proses dapat menjadi awal bagi penulisan catatan harian, yang dapat menjadi warisan bagi perempuan dan gerakan perempuan.

Kata kunci: *Menulis, Pemulihan, Catatan harian, Refleksi*

Abstrak 4: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Antara Realitas dan Harapan (Kajian Yuridis Terhadap Qanun KKR Aceh)

Zahlul Pasha

MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen bersama di antara kedua belah pihak menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Bahwa Aceh pernah mengalami masa-masa kelam penindasan dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara dalam kurun waktu tertentu yang panjang, telah mencederai hak asasi manusia dan perlu ditangani sebagai salah satu cara merawat keberlanjutan perdamaian di Aceh. Oleh karena itu, dalam MoU tersebut diamanahkan agar dibentuknya sebuah komisi dengan tugas mengungkap kebenaran pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Ketentuan itu selanjutnya dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan direalisasikan lewat Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Aceh. Meskipun telah terwujud di Aceh, kehadiran KKR nyatanya masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama berkaitan dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam qanunnya. Artikel ini mencoba melihat dan menganalisis beberapa ketentuan dalam Qanun KKR Aceh yang dianggap cenderung melemahkan KKR Aceh dan berpotensi menghambat kerja-kerja KKR dalam pengungkapan kebenaran. Berdasarkan kajian penulis, setidaknya terdapat dua persoalan mendasar yang terdapat dalam Qanun KKR, **pertama**, dasar pengaturan dalam pasal-pasalnya yang saling bertentangan dan cenderung melemahkan kedudukan KKR Aceh; **kedua**, sifat lembaganya yang tidak secara penuh mencerminkan sebagai suatu lembaga independen.

Kata Kunci: *Qanun, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Hak Asasi Manusia*

Abstrak 5: Antara Viktimisasi dan Mengelola Hak Sipil dalam Kompleksitas Persoalan Perempuan Pengungsi Rohingya

Sylvia Prisca

Kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar menjadi sorotan dunia. Puluhan ribu penduduk Rohingya yang berasal dari Rakhine State saat ini menjadi pengungsi. Banyak di antaranya yang menyandang status tidak hanya sebagai *displaced persons* namun juga tanpa kewarganegaraan. Sebagaimana umum terjadi di kawasan konflik lainnya, sebagian besar pengungsi adalah wanita dan anak-anak yang sangat rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Eskalasi konflik yang terjadi di wilayah ini serta berbagai berita yang mengiringinya kerap diwarnai peningkatan kekerasan serta seringnya perempuan ditampilkan sebagai penderita (*victim*). Namun demikian, berbagai berita yang ada juga menampilkan meningkatnya korban viktimisasi terhadap perempuan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh perempuan. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar berita adalah sebagai upaya menjual “berita” yang dianggap dapat menarik perhatian tanpa menggunakan data yang memadai. Pandangan umum bahwa perempuan sebagai penderita adalah hal yang lumrah dan dapat diterima, menjadikan pemimpin negara Myanmar pun banyak menerima kekerasan verbal terkait seksualitasnya. Dalam hal ini, isu perempuan sebagai penderita (*victim*), penderita sebagai akibat viktimisasi, ataupun pelaku kekerasan menambah kompleksitas persoalan pengungsi, *displaced persons* dan kondisi tanpa kewarganegaraan serta upaya pemulihan kondisi yang dilakukan Myanmar sebagai negara yang berdaulat. Kasus pengungsi Rohingya ini dapat menjadi pembelajaran dalam rekonsiliasi penegakan HAM dan pemulihan korban, sekaligus menjadi bahan perbandingan dengan kasus serupa di Indonesia.

Kata kunci: *kekerasan, rekonsiliasi penegakan HAM dan pemulihan korban, pengungsi, kedaulatan negara*

Catatan Proses Panel 4

Rabu, 25 Oktober 2017 — 130.00-15.30 WIB

Tempat

Ruang Oemar Seno Aji Gedung F Lantai 3
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Panelis

1. Anwar Saragih
2. Nadilia Odelan Simanjuntak
3. Niken Lestari
4. Zahlul Pasha
5. S. Prisca Delima

Moderator

Mariana Amarudin

Penanggung

Galuh Wandita

Yulita

Selamat siang semuanya, kita sekarang sudah masuk ke Tema 4, Merekonsiliasi Penegakan HAM dan Pemulihan Korban. Kita akan segera memulai pleno siang ini, saya serahkan ke Moderator.

Mariana Amiruddin:

Selamat datang ibu-bapak semua di dalam pleno Tema 4 Merekonsiliasi Penegakan HAM dan Pemulihan Korban. Saya Mariana Amiruddin, moderator kegiatan panel ini, selamat datang Ibu Galuh Wandita yang sudah datang jauh-jauh dari Bali. Saya perkenalkan Ibu Galuh adalah *Senior Associate Internasional Center for Transitional Justice*, sebuah NGO internasional yang bekerja untuk Timor Leste pasca referendum. Beliau ikut mendirikan *Director Asia Justice and Rights (AJAR)* dan menjadi direktur di tahun 2016. Menyelesaikan Studi S1 pada Fakultas Antropologi & Sosiologi Universitas *Suarmornd Colleges*, menyelesaikan program masternya di bidang *human rights* di Universitas Oxford Inggris. Ibu Galuh akan mejadi penanggung dari kelima panel.

Untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Anwar Saragih yang bicara.

Perempuan dan Konflik Agraria: Fobia, Kekerasan dan Dampak Psikologis Perempuan terhadap Konflik di Desa Mekar Jaya, Langkat, Sumatera Utara.

Anwar Saragih

Selamat siang. Perkenalkan nama saya Anwar Saragih, saya menulis paper ini berdua dengan Fernanda Putra Adela yang juga dosen Ilmu Politik di USU. Jadi keseharian kami itu mengajar, saya mengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM dan Ekonomi Politik.

Paper saya berjudul Perempuan dan Konflik Agraria: Fobia, Kekerasan dan Dampak Psikologis Perempuan terhadap Konflik di Desa Mekar Jaya Langkat, Sumatera Utara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik agraria merupakan masalah yang banyak terjadi di wilayah Indonesia, di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Khusus di Sumatera ada di Lampung, Bengkulu dan di mana-mana, karena di Sumatera itu penggunaan tanah masih sangat *antropocentris*, negara melihat tanah sebagai sebuah nilai yang bermanfaat.

Harus diakui bahwa perempuan dan anak selalu menjadi korban utama setiap konflik agraria, dalam hal ini saya mengutip Vandana Shiva, antara kemiripan bumi melalui tanah air, punya kesamaan dengan rahim, dari rahim lahir sesuatu, dari tanah tumbuh sesuatu. Berdasarkan itu juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pembagian kerja jelas bahwa perempuan yang mengambil air ke sungai, perempuan juga jadi korban pertama ketika terjadi bencana atau konflik agraria, karena perempuan ada di tempat, sementara laki-laki ke mana-mana.

Jadi dalam patriarki peran gender berada pada pusara pembagian kerja rumah tangga yang tidak memungkinkan perempuan memiliki wilayah yang otonom dan signifikan. Dalam budaya patriarki, khususnya mengenai tanah seperti dalam tema kami ini perempuan dan tanah, yaitu laki-laki punya akses lebih dibanding perempuan atas tanah, misalnya hak waris dan sebagainya dikonstruksikan untuk laki-laki.

Pada 21-27 Maret 2017 yang lalu terjadi konflik agraria antara perusahaan asing PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) dan masyarakat Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sehari setelah kejadian, saya dan Fernanda datang ke sana untuk melihat kejadian. Seperti yang saya tulis, ada sekitar 200 personel Brimob, 500 TNI serta 100 Pamswakarsa membela LNK. Jadi luas tanahnya 554 Hektar, dikepung oleh TNI dan aparat untuk segera dikosongkan.

Ada sekitar 315 warga yang terdiri dari 72 kepala keluarga, 185 laki-laki, tapi sekitar 100 laki-laki dewasa tidak ada dilokasi saat konflik. Jadi rumah, tanah, sumur, hutan nanas itu semuanya dihancurkan, laki-laki cari bantuan dan perempuan yang *stay* di lokasi untuk bertahan.

Ini hasil advokasi kami ke Ibu Supinah. Konflik ini cukup populer, sehingga ada artis Rio Dewanto turun ke sana untuk melihat konflik ini. Lalu Pak Usep, kebetulan pada saat kami datang ada tersisa 15 rumah, ketika kami datang semua perempuan yang

stay di situ tutup pintu. Mereka sangat tidak suka dengan orang asing karena mereka merasa yang datang bagian dari orang yang akan menggusur mereka.

Jadi Ibu Supinah ini ketakutan. Dia sangat trauma ketika kita datang ingin dengar cerita dari mereka, kita masuk. Mereka sangat menolak, sampai dimediasi, karena kami juga bekerja sama dengan Serikat Petani Indonesia di Sumatera Utara. Dia sangat fobia terhadap kekerasan karena beragam teror, misalnya bunyi-bunyian tembakan di malam hari, sampai mereka melihat orang asing pun tidak bisa tenang. Kekhawatiran terhadap orang asing inilah yang terakumulasi pada diri mereka sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Kami juga mewawancarai ketua Serikat Petani Indonesia Sumatera Utara (SPI Sumut) Ibu Zubaidah dan perempuan petani Mekar Jaya yaitu Ibu Supinah dan Rohani. Sementara, data sekunder penelitian diperoleh dari jurnal internasional, nasional, buku-buku dan rilis pemberitaan media.

Sedangkan kronologis, secara teritorial lahan itu berada di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Awalnya pada tahun 1952, penerbitan SK *Land Reform* kepada masyarakat Paya Redas, yang kemudian berubah menjadi Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu, yang berisi tentang memberikan hak milik atas tanah seluas lebih kurang 554 ha tanah kering kepada 546 orang petani. Jadi pada saat itu dikasih tanah kepada masyarakat untuk ditanami, dikelola oleh masyarakat.

Namun pasca Orde Lama, pada tahun 1966, perusahaan PTPN II menggunakan itu untuk nilai yang lebih ekonomis. Kemudian pada tahun 1976, PTPN II menanam kelapa sawit dan sebagainya.

Pada tahun 1979 penerbitan SK *Land Reform* kepada masyarakat Raya Redas, yang kemudian berubah menjadi Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Wampu. Kemudian, pada tahun 1998 mulai bersengketa, karena pada saat itu masyarakat merasa memiliki tanah itu dengan surat-surat. Jadi masyarakat punya surat kepemilikan tanah 1952, tapi PTPN II tidak mau, jadi ada diskomunikasi. Saya juga tidak berani menyimpulkan karena terjadi diskomunikasi antara Petani dengan PTPN II karena masing-masing punya surat.

Tapi menjadi ramai ketika ini bermasalah ternyata PTPN II jual Hak Guna Usahanya ke PT LNK. Jadi ketika diberikan ke PT LNK, masyarakat menolak, melawan sampai puncaknya 2009-2017 ketika 500 personel menghancurkan, jadi sekelilingnya itu dibangun seperti parit yang lebarnya 2 meter dan dalamnya 4 meter agar orang tidak bisa masuk lagi. Sampai sekarang yang tersisa hanya mushola sedangkan rumah sudah tidak ada. Jadi di situ ada tenda dan lain sebagainya.

Menurut kami ini merupakan konflik kelas, karena negara hadir tidak untuk warganya, tapi meng-*cover* perusahaan asing untuk menggusur masyarakat.

Situasi ini sangat berat untuk perempuan pekerja yang kita dampingi karena mereka mengalami masalah-masalah, saya sebagai laki-laki mendapatkan cerita waktu di sana, ada yang lagi menstruasi dipukuli, lagi hamil sampai keguguran. Jadi mereka sendiri

harus menyelesaikan masalah domestik saat konflik, misalnya untuk keberlanjutan sekolah anak-anaknya, posisinya sebagai istri dan ibu.

Kekerasan berbasis gender tidak hanya menghancurkan individu yang terkena konflik tapi juga untuk kelompok perempuan yang lebih luas. Hal ini disebabkan kekerasan berbasis gender berlanjut di semua negara. Pada masa konflik agraria di Desa Mekar Jaya, kekerasan terhadap perempuan baik verbal dan fisik sangat brutal. Saat ketemu diancam, diteror di malam hari belum lagi dipukul dengan gagang bendera.

Supinah menjelaskan dirinya terkadang mengalami ilusi saat melihat orang-orang baru, terutama laki-laki asing. Jadi kalau ada orang asing datang, mereka langsung tutup pintu. Tapi sekarang rumah mereka sudah tidak ada lagi, hanya tinggal Mushola saja. Terakhir kami datang ke sana sebelum ke acara ini, tapi kami kena usir.

Kesimpulan, dampak psikologi ini yang saya maksud kerentanan perempuan secara domestik karena tanggungjawab mereka itu sebagai istri dan ibu untuk anak-anak mereka. Mereka juga berhadapan dengan permasalahan domestik mereka terkait menstruasi, hamil dan lain sebagainya. Belum lagi masalah psikologis soal masa depan anak-anak mereka.

Terakhir, kita berharap kedepannya bisa lebih tuntas, karena rapat terakhir dengan DPRD Sumut, baik masyarakat dan PTPN II akan menunjukkan surat masing-masing tentang tanah tersebut. Dan sekarang kita sedang kumpulkan dan Puji Tuhan sudah dikumpulkan, tapi rumahnya sudah tidak ada lagi.

Terima kasih.

Mariana Amiruddin:

Terima kasih atas presentasi Bang Saragih. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa tema Merekonsiliasi Penegakan HAM dan Pemulihan Korban ini memang lebih melihat bagaimana kekuasaan korporasi, kemudian gencarnya politik infrastruktur dan juga persoalan perempuan pembela HAM dan juga dampak terhadap mereka, dalam hal ini perempuan korban yang membutuhkan pemulihan. Selanjutnya, silahkan Nadia Odela Simanjuntak.

Nadia Odelan Simanjuntak:

Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Penanggap dan para panelis serta peserta. Saya Nadia Odelan Simanjuntak dari Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan atau Pusham Unimed. Penelitian ini merupakan tugas akhir atau skripsi saya dan telah disidangkan sekitar 3 minggu yang lalu.

Saya tertarik mengapa mengambil Hak Pelayanan dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Teman-teman banyak yang bilang, "Kenapa sih kamu meneliti orang dengan gangguan jiwa, terlantar lagi!" Kenapa sih meneliti orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, karena salah satu kelompok rentan yang perlu diperhatikan, kita

bisa melihat mereka banyak di jalan-jalan, kalau di jalan-jalan Kota Medan di setiap sudut kota ada orang dengan gangguan jiwa. Tapi kita tidak bisa bilang karena dia berpenampilan seperti itu maka dia orang dengan gangguan jiwa, atau kita stigma, “Oh, dia orang gila!”

Jadi orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang dengan perilaku abnormal atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang berupa pikiran, perasaan maupun tindakan, yang tidak mampu bersikap normal pada umumnya. Tapi dengan catatan dia juga harus sudah ada diagnosa dari Rumah Sakit Jiwa. Jadi bila ada orang dengan ciri-ciri orang gila, kita tidak bisa bilang dia, “Kamu orang gila?” Tidak boleh karena belum tentu dia orang gila sampai ada surat keterangan dari rumah sakit jiwa bahwa dia gila. Jadi seperti itu karena kalau tidak, kita bisa dibilang telah men- stigma dia.

Dari hasil temuan, saya menemukan tiga konsep orang ODGJ terlantar. Pertama, mereka yang dibuang oleh keluarganya, karena dia gila maka distigma oleh masyarakat dan keluarganya bilang dia mengganggu orang lain dan tidak bisa disembuhkan. Padahal kenyataannya bisa disembuhkan.

Lalu orang dengan gangguan jiwa yang awalnya dirawat di rumah sakit dan dibiarkan. Jadi begini, keluarganya memasukan ke RSJ, lalu di rumah sakit mendapatkan perawatan dasar. Perawatan dasar itu akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, tapi fenomena yang terjadi RSJ membuat dana pemulihan jiwa sangat mahal, sehingga banyak masyarakat justru membiarkannya. Jadi mereka ada yang dibuang oleh keluarganya sendiri.

Terakhir, ODGJ dimasukkan ke dalam UPT namun pihak keluarga tidak menjemput kembali. Saya ambil penelitian itu di RSJ, lalu saya tanya-tanya di RSJ, “apakah saya bisa melakukan penelitian Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar di sini?” Pihak RSJ menjawab, “Maaf kami tidak mengurus orang terlantar, kamu pergi saja ke Dinas Sosial!” Sampai di Dinas Sosial lalu sampailah saya ditempatkan di UPT PS Berastagi yang jarak tempuhnya itu sekitar tiga jam dari Medan. Nah, di sanalah tempat orang dengan gangguan jiwa terlantar dari seluruh Sumatera Utara, baik dia perempuan maupun laki-laki, tapi disana tidak ditemukan anak-anak.

Saya mengambil data dari 33 Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang ada di seluruh Indonesia menyebutkan terdapat sekitar 2,5 juta orang gangguan jiwa berat. Di Indonesia jumlah klien gangguan jiwa mencapai 1,7 juta yang artinya 1 sampai 2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Sumatera Utara prevalensi gangguan jiwa ada sekitar 4.5% dari seluruh jumlah penduduk di Sumatera Utara, coba bayangkan, banyak sekali jumlahnya, untuk itu perlu pemulihan dan kesehatan jiwa agar tidak terjadi indikasi pelanggaran HAM.

Kesehatan jiwa sudah dikenal sebagai HAM, bahkan sudah sampai ke dunia internasional. Salah satunya dimuat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Karenanya, orang dengan gangguan

jiwa juga berhak untuk menikmati dan dilindungi hak-hak mendasarnya. Jadi orang dengan gangguan jiwa sama haknya dengan yang lain, walaupun mereka diampu di dunia hukum.

Prinsip kesehatan jiwa harus dipenuhi oleh Rumah Sakit dan UPT adalah dengan upaya Tri Upaya Bina Jiwa, yaitu yang pertama upaya preventif, kemudian kuratif dan yang terakhir rehabilitasi. Lalu secara pokok prinsip kesehatan jiwa juga mencakup empat komponen yaitu manusia, lingkungan, kesehatan dan keperawatan.

Perlindungan internasional, dunia internasional sudah memasukan ODGJ ke dalam kelompok rentan yang harus dipenuhi hak-haknya. Ini konvenan-konvenan yang beberapa sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Konvenan nomor satu (1) sampai dengan empat (4) itu yang sangat mengikat, lalu yang nomor lima (5) tidak mengikat tapi sangat berlaku.

WHO melalui *World Federation for Mental Health* mengesahkan 10 Oktober 1992 sebagai hari Kesehatan Jiwa. Pada hari Kesehatan Jiwa 10 Oktober kemarin mengangkat tema Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja. Jadi di tempat kerja sangat butuh kesehatan jiwa agar tidak ada indikasi-indikasi stress terhadap pekerjaan yang menyebabkan gangguan jiwa.

ODGJ terlantar itu dirazia dan ditangkap oleh Pemprov atau Pemko, lalu setelah ditangkap mereka itu harus dilindungi oleh negara, tapi sebelumnya mereka harus diperiksa di RSJ. Jadi ODGJ terlantar di Sumut ditangkap diperiksa di RSJ Sumut, pemeriksaan ini perlu waktu dua minggu, mereka diperiksa, didiagnosa termasuk golongan apa. Lalu mereka dikirim ke UPT PS Tuna Laras Berastagsi. Namun sampai di UPT, upaya pemulihan pelayanan pemulihan dan rehabilitasinya itu dibuat sama. Itulah yang membuat kita miris, kan golongannya berbeda seharusnya ditangani juga berbeda, tapi di UPT pelayanannya sama, lalu baru kembali ke masyarakat.

Di UPT Tuna Laras, laki-laki enam puluh satu (61) orang dan perempuan empat puluh lima (45) orang. Laki-laki itu terindikasi gangguan jiwa karena pakai narkoba, sedangkan perempuan karena kekerasan, baik fisik, emosi, dan ekonomi, karena itulah perempuan-perempuan yang ada di UPT terindikasi gangguan jiwa karena kekerasan di dalam rumah tangga.

Petugasnya tujuh orang ditambah tiga pekerja sosial, rata-rata tiga orang ini tapi jarang di tempat, jadi kemungkinan ada petugasnya itu hanya empat orang. Tapi yang membuat miris itu karena mereka tidak punya dokter, tidak ada dokter di UPT Tuna Laras, sedangkan perawatnya hanya satu orang. Oleh karena itu, kalau ada yang sakit atau kumat itu kan harus dikasih obat kejiwaan. Nah kalau kumat kan butuh bantuan dokter, tapi dokter tidak ada di situ. Yang ada hanya petugas dan sedangkan Petugas Sosial (Peksos) itu juga jarang ada. Peksos itu lebih banyak ke wanita tuna susilanya. Jadi Tuna Laras dan Tuna Susila ini adalah UPT gabungan, Kepala UPT-nya hanya satu tapi peksosnya kebanyakan lebih ke tuna susila, di tuna larasnya itu sedikit bahkan kadang jarang sekali ada.

Perlindungannya seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini merupakan terobosan baru tentang kesehatan jiwa, sebelumnya menggunakan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Tapi menurut saya yang paling penting itu UPT karena undang-undang mewajibkan pemerintah menyediakan UPT Panti Sosial bagi mereka yang terlantar. Jadi Pemerintah wajib menyediakan, ini menurut saya sangat penting. Di dalam undang-undang ini juga diatur pelayanan apa yang cocok, upaya-upaya preventif, rehabilitasi.

Pasal 81 menegaskan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”. Jadi di undang-undang tersebut sudah ditegaskan bahwa Pemerintah wajib melindungi mereka dan juga diamanatkan juga dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi di yang di Medan itu diperiksa di RSJ Prof. Dr Muhammad Ildrem selama 14 hari kemudian didiagnosa dan dikirim ke UPT PS Tuna Laras Berastagi dengan surat keterangan dari RSJ.

Bentuk-bentuk pelayanan di UPT PS Tuna Laras Berastagi yaitu, mendapatkan pelayanan dasar Rp35.000,00 per hari mulai dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Lalu bimbingan penyembuhan dan perawatan yang dilaksanakan oleh pihak RSJ dan petugas UPT PS Tunas Laras Berastagi. Tapi di sini saya sangat miris karena narasumber saya mengatakan, *“Kami itu tidak punya hak merawat, yang merawat itu Rumah Sakit Jiwa. Jadi kami hanya membina!”*

Lalu saya tanya, “Tapi di Undang-Undang kan UPT punya tugas perawatan, lalu tugas itu seperti apa, Kak?” Dijawab, *“Maaf kami tidak bisa melakukan perawatan karena itu adalah hak dokter bukan hak kami, kami hanya membina!”*

Lalu bimbingan fisik, sosial, keterampilan, mental, rekreasi dan lain-lain. Namun di bimbingan fisik in cenderung UPT melakukan bimbingan yang fokusnya ke laki-laki sedangkan ke perempuan itu sangat sedikit sehingga yang lebih banyak normal dan bisa berkomunikasi itu lebih banyak laki-lakinya. Sementara yang perempuannya gitu-gitu saja, hanya duduk-duduk di bangsal-bangsal.

Bangsalnya dipisahkan antara perempuan dan laki-laki, tapi ketika jam istirahat dan makan, mereka digabung. Lalu keterampilan seperti membuat manik-manik, membuat gelang, kalung. Bimbingan mental seperti ibadah lalu rekreasi. Tapi dari semua ini, selama pengalaman saya penelitian ke sana, saya tidak melihat ini dilaksanakan secara rutin dan walaupun ada, ya orang-orangnya itu itu saja sekitar 10 orang, sedangkan sisanya tidak tahu, paling-paling di dalam. Jadi saya tanya kenapa tidak ikut? Narasumber saya bilang, “mereka belum bisa diajak, nanti kalau saya ajak takutnya kumat. Hatinya belum tergerak untuk melakukan hal tersebut.”

UPT PS Tuna Laras Berastagi menggunakan sistem pelayanan berbasis kesehatan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, lalu baru menggunakan

sistem panti. Minimnya pengetahuan pegawai terhadap Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Jadi saat saya mau melakukan penelitian, saya berikan proposal penelitian saya, terus saya tanya kepada mereka saat penelitian, sampai Kepala UPT juga saya wawancara, “apakah Bapak mengetahui Undang-Undang Kesehatan Jiwa?” Dijawab, “*Tidak tahu, kami tidak pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan terkait kesehatan jiwa.*” Lalu saya tanya juga sama pegawainya tentang Undang-Undang Kesehatan, “Pernah dengar tentang Undang-Undang Kesehatan?” Mereka juga tidak tahu lalu narasumber saya mengatakan seperti ini, “*Kami itu di sini tidak pakai Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Kami pakai Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.*”

Sampai di rumah, saya berpikir loh kok pakai Undang-Undang Kesejahteraan Sosial kenapa tidak memakai Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Saya analisis ternyata di dalamnya hanya pokok-pokoknya saja, tapi pelayanan, tindakan, itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Tetapi narasumber saya menyatakan “*tetap ini yang kami gunakan, kami tidak melakukan itu, itu hanya pihak Rumah Sakit, kami hanya pakai UU Kesejahteraan Sosial.*” Padahal kita tahu undang-Undang ini mewajibkan pemerintah membentuk UPT, jadi Kepala UPT ditunjuk berdasarkan undang-undang ini.

Lalu mereka mengatakan seperti ini, “*Untuk kedepannya kami tidak akan mau menerima ODGJ terlantar lagi, karena kami tidak tahu mau memulangkannya ke mana, identitas tidak jelas.*”

Kemudian saya berdiskusi dengan ODGJ yang berusia sekitar 40 tahunan, saya tanya, “Bapak sudah berapa lama di sini?” Lalu beliau mengatakan, “*Saya sudah 30 tahun di sini, saya dari Belawan.*” Dia masih ingat masa saat dia masuk, “*Keluarga saya ada di Belawan, saya di sini sudah 30 tahun.*”

Lalu saya tanya ke ODGJ perempuan, “Ibu sudah berapa lama di sini?” Di jawab, “*Oh, saya sudah 15 tahun di sini!*” ODGJ Perempuan dan laki-laki itu dipersamakan, jadi secara fisik kalau dari belakang hampir sama karena perempuan rambutnya dibotakin sama dengan laki-laki yang juga dibotakin.

Lalu minimnya sarana dan prasarana. Jadi kalau kita masuk ke bangsal mereka, sangat miris melihatnya, karena sangat bau. Mereka tidak mampu menjaga kesehatannya, bau pesing, semuanya bau, tidak rapih.

Lalu keterbatasan obat kejiwaan, ini yang menurut saya harus sangat diperhatikan yaitu obat khusus kejiwaan. Ini karena kalau kumat, sudah tidak ada dokter, perawat hanya sedikit, bagaimana cara mereka, lalu saya tanya, “Lalu mengantisipasinya seperti apa?” Lalu ibu perawat bilang seperti ini, “*Kami mengantisipasinya kadang kami menggunakan uang kami sendiri, atau mereka kami tanya kamu mau obat kejiwaan tidak?*” Lalu mereka jawab, “*Oh, tidak usah bu, saya tidak kumat!*”

Karena ada yang sudah bisa bicara, ada ODGJ mendatangi mereka, “*Saya kumat bu, saya minta obat!*” Tapi itu hanya beberapa, tidak semua.

Jadi yang perlu dicatat, mereka kan terlantar tidak ada identitas, pihak UPT sudah berusaha membuat BPJS tapi ditolak. Lalu minta bantuan ke Dinas Sosial tapi juga ditolak, bahkan sampai ke Kemensos tapi belum ada tindakan sampai sekarang. Mungkin karena mereka tidak ada identitas buat apa dipikirkan, padahal itu sangat penting karena di sana itu dominan lansia. Jadi kalau kumat atau sakit membutuhkan pengobatan yang khusus tapi BPJS tidak ada, sehingga sangat sulit ketika mereka kumat atau sakit. Tapi obat-obatan yang mereka terima itu hanya obat generik, tapi obat khusus kejiwaan sangat minim.

Saya tanya ke masyarakat karena UPT kan ada di pinggir jalan. Saya tanya ke masyarakat, tapi masyarakat masih belum mau menerima dan masih menstigmakan ODGJ tidak bisa sembuh. Jadi masyarakat di sekeliling masih takut. UPT belum masuk ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi secara baik. Ketika saya tanya ke narasumber, katanya sudah, tapi saya tidak melihat.

Lalu masih ada diskriminasi, sampai sekarang masih ada pembiaran, saya keliling Kota Medan saya menemukan sekitar 10 orang. Lalu pola pikir yang menganggap ODGJ tidak perlu dikembalikan. Jadi masyarakat itu cenderung karena anggota keluarganya sudah di UPT maka tidak mau diambil lagi karena kan enak dibiayai negara. Lalu masih minim upaya UPT Tunas Laras Berastagi dalam mempromosikan kesehatan jiwa di sekitar UPT.

Kesimpulannya, Menurut UUKJ setiap ODGJ terlantar berhak mendapat pelayanan dan upaya rehabilitasi yang dapat membantu mengembalikan fungsi sosialnya. Hak-hak tersebut terdiri atas hak untuk tidak didiskriminasi; tidak untuk disiksa dan ditelantarkan, selanjutnya hak-hak dasar seperti pengobatan; perawatan; makanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang mendukung. Selanjutnya, dapat diketahui masih minimnya pengetahuan pegawai mengenai kesehatan jiwa, sehingga dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi hanya sebatas keinginan dan pengetahuan yang ada dan tidak sesuai dengan standard pelayanan kesehatan jiwa yang ada serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai.

Terima kasih, kalau ada yang kurang saya mohon maaf dan semoga bermanfaat.

Mariana Amiruddin:

Terima kasih, selanjutnya silakan!

Zahlul Pasha

Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Antara Realitas dan Harapan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, terima kasih kepada semua hadirin, kepada Penanggap Mba Galuh karena di dalam menulis ini saya sering bertemu dengan Mba Galuh.

Untuk melihat bagaimana Aceh hari ini, barangkali kita tidak bisa melepaskan peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi tahun 2004, yang mengubah seluruh struktur sosial yang ada di sana, termasuk politik, hukum, yang kemudian menjadi suatu momen titik berangkat melahirkan MoU di Helsinki Finlandia yang diejawantahkan di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.

Melihat struktur Aceh hari ini berangkat dari konflik yang terjadi di daerah ini antara GAM dan pemerintah Indonesia, konflik bersenjata yang melahirkan konflik dan ada pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Ini Inong Bale yang mengangkat senjata setelah ditinggalkan suami mereka.

Ini beberapa data yang saya kutip dari Laporan Amnesty Internasional tentang bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi secara masif di Aceh. Ada 2.541 keluarga yang harus mengungsi, 140 ribu anak terlantar dan 330 ribu pengangguran.

Bagaimana kemudian konflik Aceh disikapi oleh pemerintah yang berbeda-beda, era Orde Baru banyak muncul gerakan konflik ini disikapi dengan meningkatkan *psy war*, perang psikologis, sehingga banyak ditemukan bukti tengkorak, lembah-lembah operasi di sana. Kemudian berlanjut di era reformasi Presiden Abdurrahman Wahid, kala itu mencoba melakukan perjanjian CoHA di Jenewa, semacam gencatan senjata, tapi kemudian tidak berhasil. Masuk di era Presiden Megawati kembali diterapkan darurat militer. Dan berakhir pada pada Presiden SBY yang melahirkan MoU Helsinki.

Dasar hukum tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ada di Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Pasal 229 kemudian dibentuk tahun 2013 melalui Qanun Nomor 17 Tahun 2013 yang disebutkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga independen, non-struktural. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mempunyai 3 tugas yaitu 1) Mengungkap kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dan konflik berenjata di Aceh, 2) Merekomendasikan reparasi dan 3) Melaksanakan rekonsiliasi.

Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memang menarik karena pada akhir tahun 2006 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional undang-undangnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pada tahun 2007 pada saat ada upaya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh ada hambatan. Karena di pada satu sisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menjadi dasar pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh mensyaratkan bahwasanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh itu kehadirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Di sisi lain Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sudah dibatalkan sehingga upaya itu ada hambatan.

Buktinya tahun 2013 paska pengesahan, Menteri Dalam Negeri pada saat itu Gamawan Fauzi merespon dengan mengirimkan surat semacam sikap beliau kepada Gubernur Aceh yang menatakan Qanun ini tidak berdasar, karena tidak ada landasan hukumnya, kemudian beliau memerintahkan untuk tidak mengesahkannya.

Meskipun ada berbagai pertentangan yang hadir terhadap Qanun Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi di Aceh nyatanya Qanun sudah ada. Saya mencoba menganalisis Qanun ini. Saya menemukan dua persoalan yang sebenarnya yang menjadi persoalan dalam Qanun. Pertama tentang materi muatan yang terdapat di Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Kedua, sifat lembaga tidak secara penuh mencerminkan sebagai suatu lembaga independen sebagai salah satu syarat lembaga ini dibentuk.

Ini tentang apa itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disimpulkan oleh beberapa ahli. Hayner yang sering menulis tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengatakan bahwasanya lembaga ini dibentuk melalui undang-undang, Peraturan Pemerintah, ada yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah seperti di beberapa negara.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sebenarnya sudah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional tapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tahun 2006 dibentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, waktu itu usulan Altsari sebagai salah satu juru runding di Helsinki menyatakan banyak terjadi pelanggaran HAM di Aceh karena itu dia mengusulkan memasukkan satu klausul tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan diwujudkan dalam Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh di dalam Qanun disebutkan sebagai kelanjutan perdamaian di Aceh, memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan hak mendapatkan reparasi. Meluruskan sejarah dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia.

Menurut Hayner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu memiliki karakter umum yaitu memfokuskan pada kejahatan masa lalu. Kemudian bukan hanya kejahatan yang diteliti tapi menggambarkan keseluruhan pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi. Keberadaannya dalam jangka waktu tertentu dan berwenang mengakses informasi ke lembaga apa pun dan melindungi saksi.

Ini hasil kesimpulan saya terkait dengan materi Qanun, ada 4 poin yang saya rasa menjadi kelemahan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh itu. Pertama tentang Pasal 1 angka 30 tentang Ketentuan Umum. Ketentuan Umum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh disebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh itu adalah lembaga yang tugasnya mengungkap kebenaran dan rekonsiliasi tentang dugaan pelanggaran HAM yang tidak berat. Tapi ketika kemudian di Pasal 20 huruf (b) tentang lebih khusus, yang mengatur tentang tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Di situ disebutkan bahwasanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu tugasnya melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat. Di sini saya menilai ada semacam kealpaan, tapi saya kurang tahu juga karena ketika saya menanyakan saat wawancara Ketua DPRD Aceh, tidak dijelaskan secara utuh. Tapi saya menilai ada semacam kealpaan ketika mengatur pasal ini. Bagi saya hal ini sangat potensial pengaturan seperti ini, karena orang bisa membenturkan satu ketentuan dengan ketentuan lain. Aturan Umum dalam sebuah undang-undang adalah memberikan batas definisi yang jelas tentang apa yang harus dijelaskan oleh pasal-pasal selanjutnya. Nah, di pasal ini tidak

diatur jelas tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengungkapkan pelanggaran kasus berat atau tidak berat.

Kemudian hak melakukan penyidikan ini sebenarnya menjadi tugas utama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, tapi pada dasarnya semua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai hak ini. Tapi khusus untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ketika saya membaca Qanunnya, saya tidak mendapatkan satu pasal pun tentang bagaimana penyelidikan yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan bagaimana prosedurnya. Karena ini tentang pelanggaran HAM, penyelidikan itu seharusnya juga memberikan perlindungan kepada orang-orang yang akan dilakukan penyelidikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Tapi ternyata hak melakukan penyelidikan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak diatur sama sekali di Qanun.

Berbeda dengan beberapa hal yang lain seperti pengungkapan kebenaran diatur secara jelas, kemudian bagaimana melakukan pola rekonsiliasi. Reparasi juga diatur dengan jelas, tetapi tentang penyelidikan ternyata tidak ada satu pun pasal yang mengaturnya.

Kemudian lembaga yang permanen, beberapa referensi yang saya dapatkan beberapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di beberapa negara dibentuk dalam waktu tertentu bersifat *ad hoc*. Tapi kemudian khusus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tidak diatur masa kerjanya, ini saya lihat sebagai suatu potensi yang dapat merugikan KKR Aceh sendiri. Ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggiring Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bukan ke arah suatu lembaga yang melakukan penyelidikan tentang dugaan pelanggaran HAM berat.

Saya sering membandingkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini seperti lembaga di Aceh seperti BRA, Badan Reintegrasi Aceh. BRA itu kan seharusnya reintegrasi bersifat *ad hoc*, dia akan habis pada waktu tertentu. Tapi karena BRA juga menangani korban konflik, dia diatur secara permanen, akhirnya sampai sekarang ini Lembaga BRA tidak jelas kerjanya. Banyak dana-dana yang digelontorkan pemerintah, terakhir saya temukan ada dana sebesar Rp600 miliar yang diberikan kepada BRA untuk korban konflik tapi tidak diketahui kemana arahnya.

Ini juga yang saya khawatirkan di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, ini kan lembaga baru maka orang banyak punya harapan terhadap lembaga ini. Korban-korban juga punya harapan besar terhadap lembaga ini. Ini terkait sebagai pengadaan infrastruktur sarana dan prasarana. Ketika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dibentuk tahun 2013, komisioner terpilih itu baru dilantik pada akhir tahun 2016, ini karena tidak ada satupun pasal di dalam Qanun ini yang mengatur tentang sarana dan prasarana, pengadaan barang, pegawai negeri.

Padahal sejatinya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ini merupakan lembaga independen yang mempunyai pekerjaan yang banyak tapi tidak ada aturan itu. Saya mewawancarai Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, ketika mereka menghadap gubernur untuk menanyakan persoalan ini, gubernur juga resisten,

menolak untuk membentuk peraturan pelaksana sehingga waktu itu ada upaya mengembalikan SK mereka. Selanjutnya soal independensi lembaga.

Saya mengutip pendapat Zainal Arifin Muchtar yang menjelaskan beberapa ciri lembaga independen. Ada 8 ciri yang dia sebutkan,

- Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang utama
- Pemilihan dan pemberhentian menurut aturan yang mendasarinya. Ini untuk penggantian komisionernya;
- Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif. Ini terkait dengan pola pengambilan keputusan;
- Basis legitimasi di konstitusi dan atau undang-undang.
- Proses pemilihannya melalui seleksi. Pemilihannya melalui badan yang dibentuk secara khusus atau diseleksi oleh Lembaga Legislatif;
- Proses deliberasinya sangat kuat. Ini terkait dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, jadi masyarakat diberikan akses secara mendalam dan transparan kepada suatu lembaga independen;
- Bukan merupakan lembaga negara utama. Jadi kehadiran lembaga independen itu tidak menafikan lembaga-lembaga utama yang sudah ada;
- Bersifat *self regulated body*, dia bisa membuat peraturan sendiri.

Menggunakan konsep yang tadi saya sebutkan, saya melihat dua problematika di dalam independensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh:

Prosedur pengambilan keputusan kelembagaan. Ini tidak diatur sama sekali bagaimana konsep pengambilan keputusan dalam Qonun KKR, padahal ini amat penting. Ini karena mengenai bagaimana para Komisioner bertindak tentang kasus apa yang akan ditangani terlebih dulu, mana prioritas yang akan ditindaklanjuti terlebih dulu.

Pengisian jabatan anggota komisi. Suatu lembaga independen itu biasanya pengisian anggotanya itu tidak berhenti secara keseluruhan, misalnya ada lima (5) anggota, tidak berhenti kelima-limanya. Tujuannya untuk meminimalisir pengaruh politik dari suatu lembaga tertentu, jangan ada kepentingan dari eksekutif dan legislatif yang kemudian mengintervensi kerja-kerja suatu lembaga independen.

Demikian dari saya. Terima kasih.

Mariana Amiruddin:

Terima kasih Pasha, saya persilahkan selanjutnya tentang Pengungsi Rohingya kepada Prisca Delima silahkan presentasi di depan.

Prisca Delima

Terima kasih moderator, selamat sore, Assalammualaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua. Kita belakangan ini sudah sangat familiar dengan isu Rohingya,

setidaknya di media sosial banyak sekali berita. Sebenarnya saya galau juga dengan judul saya, ketika saya berpikir sebenarnya siapa sih yang menjadi *victim*, kalau hak sipil, itu hak sipilnya siapa, kalau kita bicara persoalan perempuan ya tidak lepas dari persoalan laki-laki. Begitu juga soal pengungsi, karena yang disebut pengungsi itu ada yang di luar Myanmar dan ada yang di dalam.

Tulisan ini berawal dari pembicaraan dengan teman-teman perempuan, aktivis, dan juga pemerhati permasalahan konflik tahun 2014 di Yangon, yang kemudian berlanjut menjadi persahabatan. Kami terbiasa menggunakan facebook, kebetulan ada juga peneliti yang meneliti Rohingya dan kebetulan beliau juga bisa masuk ke negara tersebut. Saya berharap ini bisa menambah pemahaman kita bersama saja.

Mungkin lebih baik untuk tahap awal kita lihat seperti apa sih Myanmar itu. Ini negara Myanmar berbatasan dengan Thailand, China, India dan Bangladesh. Wilayah Rohingya itu ada di Rakhain State, dan etnik grup itu kalau di Myanmar bisa kita bilang mirip sekali dengan Indonesia, *multiculture*, agamanya juga beragam. Kalau dibilang ada masalah mayoritas-minoritas sebenarnya tidak seperti itu juga kalau kita ke sana, ke Yangon atau ibukotanya itu kebersamaan dalam beragama itu sangat terasa. Saat waktunya ibadah shalat adzan di masjid juga sama seperti di Indonesia, gereja juga ada beberapa macam gereja, jadi masalah agama pada awalnya tidak ada masalah sama sekali.

Tapi kalau kita lihat masalah konflik, memang tahun 2016 ada 938 konflik yang tercatat, sebagian besar ada di perbatasan dengan Thailand, ini terkait dengan sumber daya. Kalau wilayah Thailand Selatan memang cukup banyak gesekan di sana. Tapi kalau terkait problem dengan masalah mayoritas, sebenarnya bukan hanya di Rakhine saja, tapi juga yang berbatasan dengan China dan India. Masalah sumber daya alam menjadi permasalahan karena sebagai negara berkembang, Myanmar seperti Indonesia, konflik terkait sumber daya alam sangat terasa. Salah satu penghasilan mereka dari tambang batu permata, ini kan banyak yang mencari, apalagi ada investasi baru masuk dari China, ya sama seperti Indonesia, masyarakatnya diusir-usir saja.

Kalau kita berbicara masalah perempuan *victim*, siapa sih *victim* sesungguhnya, kalau kita lihat dari banyak media memang banyak sekali yang mengatakan korban dari konflik ini adalah perempuan dan anak-anak Rohingya yang menjadi utama, katanya ada sekitar 370 ribu yang sudah mengungsi ke Bangladesh. Pihak Myanmar kalau ditanya betul tidak sih 370ribu orang mengungsi menyatakan apakah benar sebesar itu atau orang hanya asal menyebut.

Tapi memang Pemerintah junta militer sangat menekan masalah demokrasi, pro demokrasi, kebangkitan pelajar, kebangkitan etnis minoritas sangat sulit diterima. Di sana memang juga ada tekanan dari mayoritas, karena ada organisasi yang disebut Mabata yang anggotanya biarawan Budha, yang bertujuan melindungi ras dan agama. Tapi karena biksu itu juga manusia karena itu ada juga kejadian-kejadian yang bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Tapi kalau kita sebut perempuan sebagai *victim*, secara *culture* perempuan di Myanmar juga mengakui bahwa kami kurang ruang yang aman untuk berekspresi, berinteraksi bahkan beropini karena secara *culture* derajat perempuan dianggap rendah dari laki-laki. Kalau perempuan Rohingya dianggap korban kekerasan itu dianggap biasa terjadi, karena itu terjadi tidak hanya kepada Rohingya saja tapi juga terjadi di wilayah Myanmar lainnya. Memang di Myanmar, waktu kami berdiskusi itu, tidak semua penduduk Myanmar pun menyetujui bahwa penduduk Rohingya ini adalah bagian dari Myanmar itu sendiri, karena mereka dianggap sebagai penduduk Bengali yang berasal dari Bangladesh.

Seperti Aung San Suu Kyi sebagai penerima Nobel juga banyak mendapat banyak tekanan dan kekerasan, bahkan aktivis perempuan yang memperjuangkan HAM juga banyak mendapat tekanan dari pihak mereka, jadi yang di dalam pun juga mendapat tekanan juga dari perempuan.

Tapi ada juga perempuan yang tidak hanya sebagai *victim* tapi juga dianggap pelaku. Ada kejadian menarik dari yang saya temukan. Ada publikasi yang dipublikasikan oleh BBC kebetulan gambar dari Aceh, waktu itu konflik Aceh, ada berita perempuan Rohingya sedang berontak melawan Pemerintah Myanmar.

Memang pengelolaan hak sipil ini menjadi nomor satu karena di sana harus ada sistem hak sipil yang lebih jelas, karena di Myanmar merekognisi warga negaranya itu menjadi penting, karena sistem kewarganegaraan harus tiga (3) generasi berdiam di Myanmar baru bisa diakui sebagai warga negara. Kan banyak di media menyatakan kenapa tidak diakui sebagai warga negara saja, padahal ada peraturan yang berlaku seperti itu di undang-undang mereka. Kalau di Indonesia agak mudah, kalau mau menjadi warga negara Indonesia hanya sepuluh (10) tahun di Indonesia secara tetap itu bisa menjadi warga negara.

Lainnya juga soal hak atas tanah, di sana sulit mendapatkan data, jangan kan di sana di Indonesia saja untuk surat-surat pertanahan sangat kompleks, di Myanmar juga demikian. Di sana juga ada pembangunan pipa gas yang sebetulnya kalau kita lihat tidak menyentuh wilayah Rohingya yang dianggap alasan mengusir warga Rohingya dari wilayahnya.

Kemudian yang juga menjadi penting adalah soal keberadaan media, bagaimana media itu tidak hanya menjual *bad news* saja tapi juga bagaimana *good news*. Sekarang ini Myanmar sudah mengupayakan transparansi dan akses informasi, jadi ada verifikasi data dan fakta. Kemarin di Facebook ada *Save Myanmar from Fake News*, ini dari warga sipil bagaimana mencari verifikasi pemberitaan yang ada di media dan menurut saya ini sangat menarik karena mereka ada upaya verifikasi bagaimana memberikan berita dan informasi yang benar kepada media.

Kemudian kondisi pemulihan kondisi masyarakat sipil sangat penting. Kalau menurut saya, pemulihan kondisi pasca konflik tidak hanya di Rohingya karena kasus itu tidak hanya di Rakhine State, tapi juga di seluruh Myanmar. Karena ada juga warga minoritas yang terdampak juga seperti kelompok Harmas, mereka juga beragama

Muslim, kemudian etnis Pro juga beragama muslim yang akhirnya terdampak karena pemberitaan yang tidak berimbang. Karena begitu banyak pemberitaan yang menyatakan Rohingya mendapat tekanan dan banyak bantuan dari dunia luar masuk ke Myanmar khusus, tapi tidak bisa lintas etnis. Jadi yang non Islam juga keberatan dengan adanya ini.

Tapi yang paling penting lagi adalah pemulihan keamanan, tidak hanya dari militer Myanmar tapi juga organisasi ARSA, *Arakan Rohingya Salvation Army*, tentara lokal setempat yang sekarang berubah menjadi seperti kelompok militan tersendiri dan sayangnya, mereka ini berafiliasi dengan kelompok yang ada di Bangladesh yang juga militan dan terafiliasi dengan ISIS, ini juga yang menjadi permasalahan.

Masalah kondisi perbatasan juga pelik, karena orang-orang Bangladesh tidak ingin adanya arus pengungsi datang ke negaranya, karena di negaranya sendiri sudah repot ditambah pengungsi, jadi menambah beban ekonomi. Jadi ada juga pembatasan yang dilakukan oleh militer Bangladesh, sayangnya ini kurang terekspos di media. Pemulihan konflik sebagian ada di Bangladesh karena yang terbesar di sana, tetapi ada juga pengungsi di Malaysia dan Indonesia. Myanmar sekarang juga sudah terbuka untuk mendapatkan *support* termasuk dari Indonesia.

Penanganan negara dalam penanganan kekerasan, yang menjadi permasalahan pertama adalah penanganan *displaced persons* dan *stateless persons*, untuk ini memang prosesnya agak lambat karena ada verifikasi yang dibutuhkan apakah pengungsi ini berhak mendapatkan proses repatriasi kembali ke Myanmar sebagai warga negara atau mendapatkan kebijakan mendapatkan naturalisasi, ini yang sulit.

Saya baca di temuan Komnas Perempuan katanya banyak terjadi kawin paksa, dari etnis Rohingya dipaksa dengan etnis Burma. Sebenarnya kalau di etnis Muslim ini jarang terjadi, yang lebih sering terjadi itu di kelompok Hindu dan Budhis yang di perbatasan dengan China, juga dengan Thailand yang sekarang sudah memberlakukan kebijakan untuk mempermudah proses menjadi warga negara Thailand. Jadi memang banyak pilihan dan proses itu terjadi karena mereka ingin mendapatkan akses edukasi dan kesehatan yang jauh lebih baik.

Tapi yang penting juga di Myanmar itu adalah soal perbatasan dan pembangunan ketahanan nasional. Hal ini karena pembangunan perbatasan sangat-sangat penting, karena di sini banyak sekali peristiwa terorisme dan juga karena persaingan dagang. Jadi misalnya begini kalau yang perbatasan dengan Bangladesh itu orang-orang Budhis tidak mau menerima pegawai orang-orang Muslim karena yang muslim Rohingya ini sudah dapat banyak kesempatan dan bantuan. Hal-hal tersebut yang menjadi permasalahan.

Kemudian yang menarik buat saya, ini dari *Positive Peace* adalah upaya membangun ketahanan nasional Myanmar. Kalau di sini digambarkan ada delapan (8) domain indikator *Positive Peace*, nah Myanmar itu sekarang di tengah-tengah, sedangkan yang biru ini rata-rata di seluruh dunia. Bisa kita lihat bahwa *positive peace* di Myanmar itu sangat-sangat rendah, di bawah rata-rata dunia. Hanya memang menurut laporan

sekarang sudah cukup baik karena tidak ada laporan tentang *human trafficking* dan penghukuman tanpa pengadilan. Ini dianggap ada kemajuan di Myanmar walaupun keterbukaan politik dan partisipasi publik masih sangat rendah, lalu kinerja pemerintah terkait korupsi masih tinggi sekali. Kalau kita mengambil kesimpulan, Myanmar memang tidak punya ketahanan nasional sama sekali karena tidak punya kesamaan hak untuk semua orang. Jadi bagaimana berbisnis, korupsi, pengelolaan air dan tanah, itu bermasalah.

Jadi kalau di makalah saya, saya menutupnya dengan begini, kalau konflik di Rakhine State sangat kompleks, tidak hanya Rohingya saja, tidak hanya agama saja tapi karena adanya pembiaran yang terjadi sejak lama sejak jaman kolonialisme. Diperlukan pengelolaan hak sipil, pengelolaan konflik, pemulihan kondisi masyarakat sipil. Termasuk juga kerjasama internasional dalam persoalan pengungsi.

Conflict management ini yang menjadi ketidaksamaan pemahaman tentang hukum humanitarian, ada yang dianggap biasa-biasa saja oleh orang Myanmar, Rohingya bukan bagian dari mereka sehingga sah-sah saja mengusir mereka, tapi di sisi lain ada masalah kemanusiaan yang harus disikapi. Jadi pembangunan itu penting dengan melibatkan perempuan.

Kalau di Myanmar sudah mengakui adanya CEDAW, tapi tetap saja ada permasalahan kewarganegaraan, jadi menurut saya bicara tentang korban, masih banyak PR yang harus dilakukan Myanmar.

Itu yang bisa saya *share* di sini, terima kasih atas perhatiannya.

Mariana Amiruddin:

Selanjutnya kepada Niken Lestari, menulis sebagai pemulihan jiwa, silahkan

Niken Lestari:

Terima kasih Moderator, sore semuanya. Di sini saya ingin menyampaikan makalah saya tentang *Menulis untuk Memulihkan Kesehatan Jiwa*. Jadi ini sebenarnya bisa berangkat dari makalahnya Odelan tadi bahwa upaya pemulihan kesehatan jiwa itu butuh biaya, waktu dan tenaga yang cukup besar. Salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengantisipasi atau mencegah gangguan kesehatan kejiwaan itu menjadi lebih parah sehingga penanganannya lebih berlarut-larut.

Salah satu yang saya tulis di sini adalah bagaimana menulis itu adalah bagian dari upaya, baik itu perempuan maupun kelompok marjinal lain atau masyarakat secara keseluruhan dapat memberikan cermin atau refleksi bagi pengalaman dirinya sendiri dan memahami pengalaman orang lain.

Tadi dari penjelasan Odelan, sepertinya ODGJ itu ada dalam kelompok yang terpisah dari kita, padahal kalau kita melihat diri sendiri apakah benar-benar sehat kejiwaannya. Apalagi kita aktivis yang seringkali bergelut dengan berbagai masalah.

Tadi juga ada presentasi yang berbicara soal tekanan-tekanan. Jadi selama kita hidup, kita biasa dengan tekanan-tekanan, rasa sedih, kehilangan, dengan ketidakadilan, maka di situlah kemudian kejiwaan kita sendiri terganggu.

Lalu bagaimana kita menyikapi gangguan kejiwaan yang dialami. Dan makalah yang saya buat adalah sesi pengalaman Komunitas Kajian Gender Malang dan Forum Aktivistis Perempuan Muda Indonesia. Kami mendampingi teman-teman Fasilitator, Organisator Komunitas yang turun ke lapangan untuk dapat memulihkan atau memberikan ruang aman bagi mereka untuk bisa memulihkan kesehatan jiwa mereka.

Kenapa kami melakukan pelatihan menulis dan membukukan dan menyampaikan ke publik. Karena dari pengalaman kami sejak tahun 2007, dengan memberikan peningkatan kapasitas pada aktivis perempuan muda, yang kemudian banyak yang mengalami tekanan dan kemudian memutuskan keluar, *"Aku keluar deh, nggak kuat di sini, aku tertekan banget!"*

Tertekan dalam arti ketika kita bekerja di LSM bukan berarti orang-orangnya bebas dari nilai, baik nilai kekuasaan, misalnya pimpinan di organisasi mempunyai perbedaan pandangan, belum lagi teman-teman kita, belum lagi komunitasnya. Jadi ada beberapa lapisan yang harus dihadapi oleh aktivis perempuan, belum lagi tuntutan dari keluarga untuk penghasilan dan status sosial.

Artinya teman-teman kami sendiri merasa ada beberapa momen yang membuat mereka menjadi tidak berdaya. Ketika mereka sendiri merasa tidak berdaya, maka akan sulit bagi mereka memberikan empati yang optimal kepada komunitas yang mereka dampingi.

Stigma kita terhadap orang-orang dengan gangguan kejiwaan, karena itu bila ada orang yang mengaku kejiwaannya terganggu akan mempunyai efek yang negatif, apalagi kalau ini terjadi pada aktivis. Masa ada aktivis yang setelah bercerai tiga (3) tahun tidak bisa pulih. Ini juga refleksi dari teman-teman kami yang mengalami pengalaman dari sisi pribadi, kemudian dari sisi organisasi, yang akhirnya membuat gangguan jiwa di diri mereka sendiri, sehingga mereka merasa mengganggu kinerja mereka di dalam melakukan pengorganisasian.

Kemudian yang kami lakukan adalah memberikan ruang aman berupa pelatihan menulis bagi teman-teman kami. Tahap awal yang kami lakukan adalah memberikan motivasi terlebih dulu, memberikan pemikiran tentang apa itu menulis, apa yang diharapkan dari menulis. Biasanya di dalam pikiran kita adalah buat apa menulis, aktivis kok menulis, apa yang harus saya tulis, bagaimana saya menulis.

Apa yang kita lakukan dalam pendampingan di komunitas, melakukan advokasi, itu seperti sesuatu yang biasa, kayaknya tidak perlu ditulis. Ketika ditulis pun, apa yang akan ditulis, dimulai dari mana menulisnya karena banyak sekali tahapannya kalau ditulis. Padahal kita tidak mau menulis tahapan advokasi, tapi bagaimana kamu sendiri memaknai apa yang kamu lakukan dan itu berdampak pada pribadi. Karena kalau kita bicara kepemimpinan, sebenarnya itu bisa dibangun dari bagaimana kita memaknai apa yang kita lakukan.

Kemudian kami di ruang aman Forum Aktivist Perempuan Muda Indonesia melihat proses menulis ini sebagai membangun teori. Artinya ketika kita menulis terhadap pengalaman kita sendiri, seperti *my view world*, pandangan kita terhadap dunia yang kita geluti. Jadi tidak hanya sebatas menulis pengalaman, tapi bagaimana membangun teori dari pengalaman keseharian kita. Pengalaman kita adalah pengetahuan dan itu adalah bersama. Artinya bentuk pelatihan yang ada itu merupakan bagian dari refleksi tidak secara individu tapi bagaimana masing-masing bisa membagi pengalaman. Di situ kita juga berusaha membagikan buku dan masing-masing membaca dan memberikan masukan, bagian mana yang menyentuh pembaca.

Biasanya di sini kita mengungkapkan hal-hal yang tidak nyaman bagian kita, saya kira ini bagian yang penting karena kita melihat bagian mana yang tidak nyaman, tidak aman dan mengganggu bagi kita. Dari sana kemudian dirunut, kita bersama menganalisis. Jadi proses menulis ini tidak ujuk-ujuk menulis, ini bukan lebih kepada tata bahasa tapi bagaimana kita memaknai pengalaman dan menganalisis pengalaman itu dengan perasaan.

Terapi menulis ini bukan berarti cocok dilakukan untuk semua orang dan juga perlu dipahami tahap-tahap terapi menulis dapat dilakukan. Seperti misalnya beberapa kasus yang diceritakan Oldean, tidak tepat untuk dilakukan terapi menulis ini. Selain terapi menulis juga ada dengan terapi bacaan, biasanya terapi menulis dan terapi bahan bacaan bisa saling melengkapi.

Dari pembelajaran yang kami lakukan, juga terkait kesulitan dan hambatan yang dialami seringkali tidak terlontarkan, tidak diungkapkan, maka di ruang aman yang kami berikan kepada teman-teman ini, kami berusaha memberikan ruang aman untuk mengungkapkan itu. Ruang aman ini dulunya dikelola oleh teman kami almarhum Maria Friska, dia banyak sekali membentuk ruang aman bagi teman-teman aktivis, Maria banyak merespon dan mendokumentasikan, bahkan kami punya cita-cita untuk dapat membuat buku tentang kasus-kasus ruang aman yang terjadi pada teman-teman. Karena teman-teman aktivis perempuan bukan berarti tidak lepas dari kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, ini yang coba kami dokumentasikan tapi belum sempat kami lakukan.

Sebagai kesimpulan, terapi menulis yang saya usulkan di sini untuk dapat membantu memulihkan kesehatan jiwa adalah bahwa ada bentuk-bentuk terapi pemulihan yang menggunakan obat-obatan dan pemulihan yang non obat-obatan. Pemulihan non obat-obatan adalah salah satunya terapi dengan menulis. Dan ini dapat digunakan sebagai terapi sebelum kejiwaan kita terganggu pada level lebih jauh mengkhawatirkan dan sulit dipulihkan.

Salah satu tantangan kami adalah bagaimana meneruskan proses menulis merupakan bagian dari gerakan dan dilanjutkan. Karena begitu proses menulis selesai dan diterbitkan, teman-teman sudah tidak terdorong lagi untuk menulis, karena menurut saya menulis ini bagian dari perjuangan, bagian dari gerakan. Perjuangan perlu dilakukan dari berbagai sisi, bukan hanya mendokumentasikan tapi juga membangun teori dari apa yang sudah kita kerjakan sekaligus memulihkan diri kita sendiri.

Semoga hal ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua agar kita pulih dari rasa lelah, takut, cemas, dan frustrasi. Terima kasih.

Moderator, Mariana:

Terakhir kita minta untuk Ibu penanggap Ibu Galuh yang sudah disampaikan.

Galuh Wandita:

Terima kasih, sangat senang hari ini untuk menanggapi lima (5) tulisan karya tulis yang inspiratif, saya semangat bahwa generasi penerus sedang menanam benih-benih pengetahuan baru. Secara garis besar, salah satu tanggapan saya adalah kita mengumpulkan pengetahuan untuk apa? Itu yang menurut saya harus kita jawab sebelum kita memulai perjalanan kita untuk menulis sebuah tulisan. Tulisan ini untuk apa? Apakah hanya nambah-nambahin kertas atau ada sesuatu tujuan perubahan yang ingin kita capai.

Bagi saya keberpihakan kita terhadap orang-orang yang mencoba membangun pengetahuan, membangun metode baru, itu bagi saya adalah landasan, pedoman, dia seperti cahaya atau kompas yang harus kita pakai, tanpa kompas itu kita bisa jalan di tempat, muter-muter. Tulisan bisa 300 halaman tapi muter-muter doang.

Itu yang menurut saya di dunia yang saat ini kita berlomba-lomba dengan medsos, program TV, program di internet dan sebagainya. Akhirnya apakah orang akan membaca tulisan kita. Saya kira ini penulisannya style akademik karena ini datang dari kampus. Saya juga termasuk orang yang suka melakukan penelitian, dan berpikir bagaimana agar tulisan saya ini membangun simpati orang untuk membaca. Sehingga misalnya 10 halaman pertama hanya teori, kemungkinan besar tulisan saya tidak dibaca orang. Itu yang harus kita ingat pada saat kita menulis sesuatu.

Saya kira kita bisa memberikan ulasan teori, saya pikir itu penting juga tapi harus segera diikuti dengan pengetahuan baru yang didapat, apakah itu dari lapangan, apakah dari refleksi, atau apakah dari melihat gambar besar.

Mungkin itu awal dari saya, karena itu kalau kita lihat lembaga-lembaga kebijakan yang mengeluarkan *policy papers*, sekarang itu halaman pertama itu yang penting-penting saja, isunya apa, lalu di halaman kedua sudah ada kutipan-kutipan, jadi datanya bunyi, ada manusianya yang berbicara di belakang data itu, walaupun tetap harus ada data dan sebagainya dan pada akhirnya mengapa informasi ini relevan, karena kita mau mendorong perubahan ini.

Tanggapan Galuh Wandita terhadap Paper Anwar Saragih:

Menurut saya salah satu yang menarik adalah tugas kita sebagai peneliti memang *making the invisible to be visible*, membuat yang tidak tampak menjadi tampak. Kalau saya lihat *paper* pertama terkait konflik agraria, Bang Anwar dan Fernanda, saya sangat

apresiasi karena memang kita sampai sekarang persoalan agraria masih pelik, dan teman-teman masuk dalam satu kasus saja dan saya pikir cukup bagus gambarannya dari segi deskripsi konfliknya, sejarahnya dari kapan sampai terjadi kekerasan yang terakhir.

Kalau melihat judulnya menggunakan kata fobia, saya menjadi bertanya bukankah reaksi dari Ibu Supinah dan ibu-ibu yang lain itu sebenarnya bukan reaksi fobia tapi reaksi normal pada situasi yang tidak normal. Situasi tidak normalnya di mana orang sudah punya tanah, sudah punya surat tapi tiba-tiba ada keputusan dari negara dan swasta yang mengkaburkan kepemilikan mereka.

Jadi kalau kita pakai kata fobia dan mau memasukan itu sebagai judul karena memang mau pakai judul yang 'seksi', membuat orang akan bertanya ada apa ini, tapi menurut saya itu situasi yang wajar. Buat saya, paper itu bisa lebih banyak lagi menggali aspek gendernya, misalnya itu sudah mulai muncul bahwa misalnya hak kepemilikan yang dibuat pada tahun 1979 itu atas nama siapa, apakah atas nama bapak dan ibu, atau apakah bapak saja, kemungkinan atas nama bapak saja. Itu yang mesti dirunut juga soal itu. Seperti ada sebagian bapak-bapak di Papua dengan cepat melakukan jual-beli tanahnya ketika ada iming-iming uang, jabatan dan lain-lain. Apakah ada aspek-aspek itu juga.

Bahwa pada saat konflik itu, ibu-ibu yang bertahan, itu juga deskripsi yang penting. Saya jadi ingin tahu apakah kejadian ini juga terjadi di tempat-tempat lainnya, misalnya di Sumatera Utara. Saya pikir tadi juga disebutkan salah satu pimpinan Serikat Taninya adalah perempuan, Zubaidah, itu kan aspek menarik juga. Artinya satu kasus ini perlu didalami tapi perlu juga ada semacam ulasan agak lebih luas, misalnya konflik agraria di Sumatera Utara dan peran perempuan selama ini seperti apa. Ini buat saya itu yang mungkin bisa digali lebih jauh lagi.

Foto-foto dan sebagainya sangat membantu karena itu yang membuat cerita ini makin bunyi. Bagi saya semakin kita menggali suara korban dan mencari kutipan-kutipan langsung dari pelaku, itu semakin menguatkan perspektif kita. Pada akhirnya apa yang akan kita tuju dengan *paper* ini, kalau hanya melihat satu kasus, biasanya perspektif historisnya harus lebih panjang. Kalau hanya potret sejenak maka kita harus bisa menggambarkan contoh-contoh lainnya sehingga ada kerangka yang lebih besar, sehingga kita bisa memahami bahwa ini persoalan kebijakan, bukan suatu satu peristiwa yang terjadi saat itu saja.

Tanggapan Galuh Wandita terhadap *Paper* Nadia Odelan Simanjuntak:

Saya sangat apresiasi juga terhadap *paper* kedua terkait dengan ODGJ, kadang-kadang kita harus memilih caranya bagaimana untuk menggunakan istilah. Tapi saya pikir ini salah satu kajian yang menarik karena mendalam di satu tempat tapi sangat deskriptif dan juga memberi gambar besarnya dulu tentang persoalan orang-orang yang terganggu kejiwaannya baik di tingkat nasional maupun di Sumut sendiri.

Ketika kamu membuat tabel, kasurnya, obat khusus kejiwaan kurang untuk ODGJ, itu buat saya sesuatu yang luar biasa untuk sebuah tempat layanan bagi ODGJ tapi tidak ada pengobatan yang dibutuhkan, itu sebuah pelanggaran HAM, jadi sudah benar pakai kerangka HAM-nya juga. Saya tidak tahu apakah kamu sudah pernah liat laporan Human Rights Watch yang baru membuat laporan sangat panjang tentang pelanggaran HAM di Indonesia terhadap orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan jiwa dan mereka membawa fotografer untuk memfoto tempat-tempat termasuk orang yang dipasung di rumah termasuk di kerangkeng-kerangkeng tempat di mana ODGJ ini ditempatkan.

Jadi buat saya ini bahasanya bisa lebih *urgent* lagi karena ini bisa dibilang sebuah pelanggaran HAM dan sebuah pengabaian yang luar biasa. Dan bahkan patut digali uang Rp35.000,00 perhari untuk makan itu tahun berapa diputuskannya, jang-jangan itu sejak tahun 1984 sampai sekarang.

Kedua, apa pun persoalan institusionalisasi masyarakat terlantar, jadi seperti panti asuhan di Indonesia itu juga bermasalah besar karena banyak orang yang membuat panti asuhan cuma sekedar untuk mendapatkan dana-dana dari dingsos itu, apakah anaknya dirawat atau tidak, apakah ada benar-benar yatim piatu sebenarnya juga tidak, kadang-kadang anak miskin.

Buat saya *paper*-nya dengan kamu ceritakan kalimat-kalimat diskusi kamu dengan pasien dan pegawai di situ jauh lebih hidup daripada yang ada di tulisan. Jadi di dalam tulisan kita taruhlah kutipan-kutipan itu. Jadi kalau saya menulis itu ada 10 sampai 20 paragraf yang isinya adalah suara-suara orang-orang yang saya teliti, karena itu yang membuat orang bisa merasa berdiri di dalam tempat mereka, bisa dapat perspektif dari mereka. Jadi yang kamu cerita, "*Oh ya saya sudah 30 tahun di sini!*" Coba bayangkan 30 tahun? Itu sesuatu banget. Terus kamu cerita mereka semua dibotakin, itu sesuatu yang luar biasa juga, artinya oke karena takut kena kutu, tapi itu bagian dari stigmatisasi yang kita lakukan terhadap orang yang punya masalah kesehatan jiwa.

Saya juga bisa menangkap perspektif kamu terhadap para staf itu cukup simpatik karena sampai pakai uang sendiri untuk beli obat, tapi biji-biji permata itu keluaranya dalam presentasi tidak tertulis di dalam makalah kamu. Jadi buat saya kadang-kadang guru kita, dosen kita maunya tulisan itu punya bentuk tersendiri yang kalau akademik, ilmiah tidak boleh pakai hati, tapi saya punya pendekatan yang berbeda, kita membuat pengetahuan dengan cara mengubah cara pandang orang karena itu empati harus kita bangun. Dan itu bisa terbangun kalau manusia yang kita temui yang mengalami persoalan yang kita tuliskan itu harus hidup di atas kertas kita. Jadi sesuatu yang susah-susah gampang.

Tanggapan Galuh Wandita terhadap *Paper* Zahlul Pasha:

Zahlul Pasha tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Terima kasih sudah mempelajari, saya melihat anda sudah melakukan analisa yang cukup dalam dan

mencoba mempelajari tidak hanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh tapi juga beberapa komisi kebenaran di tempat lain, teori dan lain sebagainya.

Saya mau cerita waktu kami mulai membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste, baru selesai membuat undang-undangnya tahun 2001, terus gonjang-ganjing. Ada seorang akademisi di Portugal menulis *paper* Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste, Bencana Yang sudah Bisa Diprediksikan. Coba bayangkan Komisi Kebenaran baru bisa mulai tahun 2002 dan 2005 selesai, saya ada di dalam proses itu, seperti saya sekarang ada di dalam proses Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Jadi saya merasa terhadap akademisi Portugal itu, kamu hanya menulis seperti itu hanya kalau memang tidak berhasil, kamu bisa bilang, "*Tuh kan sudah gue bilang!*" Jadi sedih sekali itu motivasinya. Jadi apa pun yang kita lakukan khususnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang sudah lebih dari 10 tahun perjuangan masyarakat sipil dan masyarakat korban yang akhirnya bisa menghadirkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, itu juga mesti dipikirkan dalam gambar besarnya.

Tapi bukan kitanya juga sempurna, saya tidak mengatakan itu, sudah benar bahwa memang ada persoalan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang kemudian dibatalkan dan ada kata-kata "Tak terpisahkan." Tapi memang tafsir itu bisa lebih luas karena tak terpisahkan tidak harus menjadi cabang, bisa saja dibentuk terlebih dahulu, kalau nanti ada yang di Nasional, ya nanti dihubungkan. Kira-kira seperti itu pandangan yang kami bangun.

Karena memang kalau kita menunggu yang Nasional, kasus 65 itu menutup pintu, riil politiknya seperti itu. Jadi kalau begitu, "*Ya sudah kita tidak usah ngapa-ngapain, Papua tidak apa-apa, semua yang lain tidak usah dikerjakan karena di Nasional ini terkunci pintunya.*" Saya pikir semangat di balik KKR Aceh adalah untuk mengatakan, "*Tidak, kita bisa, dengan Qanun kita bisa!*" Dan saya ingin mengatakan bahwa dengan Qanun, sebuah UU hasil di tingkatan Aceh, kebenaran dari perspektif korban bisa diungkap. Nanti kalau kita mencari kebenaran yang lain, berkaitan dengan *complicity*, berkaitan dengan pembiayaan antara dan sebagainya, itu bisa tahap berikutnya. Itu yang ingin saya sampaikan di sini.

Berkaitan beberapa kritikan kamu yang tentang pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM, mungkin sebenarnya bisa kita baca bareng-bareng nanti, tapi pengungkapan kebenaran yang ditugaskan kepada KKR Aceh adalah untuk melihat pelanggaran HAM, jadi itu luas, termasuk pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM yang bukan berat.

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat? Di Indonesia pelanggaran HAM berat itu dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang. Pasal 30 yang kamu sebut itu sebenarnya adalah pada saat kita mau rekonsiliasi. Jadi yang boleh direkonsiliasikan adalah pelanggaran HAM bukan berat. Jadi yang saya bayangkan yang dimaksud misalnya menjadi informan, membakar rumah, mencuri, memukul, sedangkan dalam teorinya yang membunuh, memperkosa, kalau kita kembali ke MoU Helsinki itu seharusnya ke Pengadilan HAM, tapi Pengadilan HAM

untuk Aceh sampai sekarang belum dibentuk. Dan bahkan pada saat UU Pemerintah Aceh dikeluarkan itu dibelokkan karena Pengadilan HAM dikatakan tidak boleh berlaku surut, ini sesuatu yang aneh juga, itulah areal politik kita.

Tentang lembaga permanen, itu memang terobosan yang dibuat parlemen Aceh, karena kalau dari masyarakat sipil itu cuman 3-5 tahun periodenya tapi Parlemen Aceh melihat bahwa persoalan rekonsiliasi dan pemulihan korban tidak akan selesai dalam waktu lima (5) tahun sehingga mereka mengatakan ya sudah ini dipermanenkan saja. Terus terang ini sebuah terobosan dan belum pernah dilakukan dimana pun di dunia ini, tapi menurut saya boleh juga tuh ayo kita coba. Ini karena dengan para Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, kita merencanakan lima (5) tahun pertama ini adalah proses mengungkapkan kebenaran sampai laporan akhir. Kemudian setelah itu lembaga ini harus menstransformasi dirinya menjadi lembaga memori dan reparasi. Itu rencananya, tapi apa yang terjadi, ya orang-orang seperti anda-lah yang masuk ke situ berjuang bersama untuk memastikan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa berjalan dengan baik.

Tentang tidak adanya peraturan-peraturan bawahannya, saya pikir memang pada saat ini yang harus dilakukan adalah semacam membuat peraturan-peraturan internal di KKR itu sendiri karena dia harus bekerja secara independen, walaupun memang ada beberapa persoalan berkaitan dengan administrasi keuangan dan sebagainya yang memang harus diselesaikan.

Tanggapan Galuh Wandita terhadap *Paper Prisca Delima*:

Saya juga mengapresiasi persoalan yang sangat pelik, saking peliknya teman-teman saya di Myanmar punya kesulitan untuk berbicara tentang persoalan ini. Jadi buat saya yang masih perlu dipertajam dalam *paper* tadi adalah bagaimana Junta Militer di bawah Ne Win pada tahun 1974 membuat perubahan dalam Konstitusi dan tahun 1982 dengan *City Law* kemudian mengeluarkan Rohingya dari etnis yang diakui oleh Konstitusi di Myanmar. Jadi jangan lupa ini junta militer yang melakukannya. Sehingga sekarang kondisinya memang sudah sekian lama, juga ada ada persoalan diskriminasi dan stigmatisasi dari masyarakat Myanmar yang juga dari berbagai etnis itu terhadap orang Rohingya.

Jadi kita jangan lupa walaupun partai LND menang dan Aung San Suu Kyi adalah Kepala Negara tapi semua posisi-posisi paling penting di Myanmar masih di bawah kontrol militer. Jadi sebenarnya Aung San Suu Kyi sendiri seperti pajangan saja dan bahkan dia dipertanyakan oleh berbagai teman-teman pemanang Nobelnnya, "*Kalau seperti ini lebih baik kamu bicara walaupun membuat jatuh dari posisi mu.*"

Jadi buat saya, *paper* itu mendiskripsikan kompleksitas tapi pada akhirnya tidak memberikan kejelasan, kompleksitasnya banyak tapi apa sih poin penting yang harus disampaikannya. Buat saya, mendiskripsikan kekompoleksitasan itu tidak cukup tapi harus ada sesuatu yang semakin jelas dengan analisa sejarah dan perspektif. Nah, perspektifnya apakah ada yang berkaitan dengan orang Rohingya atau perempuan Rohingya.

Jangan lupa pada saat yang sama sebenarnya sekarang masih ada konflik-konflik di kelompok etnis-etnis yang lain, Shan, Mon, Chin yang sekarang juga sedang konflik. Sekarang ada sekitar 15-an kelompok senjata etnis yang sedang berperang dengan pemerintahan pusat di Myanmar yang kebanyakan adalah etnis Burma. Saya pikir itu juga perlu menjadi salah satu acuannya, termasuk aku pikir memang benar pada saat kekerasan terakhir ini, Agustus ini yang mendorong orang mengungsi dan banyak sekali cerita-cerita kekerasan. Sekarang orang-orang di Myanmar sering menyatakan itu *fake news*, memang benar ada foto-foto tsunami dan sebagainya, tetapi itu dijadikan alasan tidak mengakui bahwa memang sedang terjadi kejahatan yang luar biasa terhadap orang Rohingya. Dan saya pikir kalau kita lihat laporan PBB, laporan-laporan media yang sekarang bersama orang-orang Rohingya di Bangladesh, ini memang menjadi sesuatu yang menyedihkan bahwa Myanmar di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi akhirnya menjadi sebuah blunder besar sekali. Kita sebagai masyarakat internasional sudah dengan cepat ingin mengatakan oke Myanmar sudah demokrasi bukan lagi sebuah negara patriakh tapi sekarang ini terulang kembali.

Tanggapan Galuh Wandita terhadap *Paper* Niken Lestari:

Terakhir menulis sebagai pemulihan, saya pikir itu sebuah terobosan yang menyenangkan, yang penting saya sendiri di organisasi AJAR, kami juga sedang mengembangkan metode yang kami sebut metode Batu Bunga, metode pemulihan yang berdasarkan kebenaran yang kami kembangkan di Myanmar, Timor Leste, Aceh, Papua, dan Korban 65. Ada mirip-miripnya, hanya buat kami, kami bekerja dengan non literasi jadi dengan metode pakai batu, pakai bunga, pakai kotak memori dan sebagainya.

Saya pikir penting harus ada sebuah kontribusi berkaitan dengan *burn out*, karena persoalan di Indonesia banyak sekali dan orang bekerja seringkali tanpa melihat batasan, bekerja sepenuh hati dan akhirnya *bird out*. Terapi jurnal yang kami sebut itu menarik, karena itu upaya mandiri dan itu sesuatu yang bisa dilakukan secara kreatif, tapi tentunya membutuhkan waktu, membutuhkan keterampilan menulis, membutuhkan ruang aman. Dan bahwa dari proses itu kita kemudian akan memberi makna, membangun teori, itu sesuatu yang bagus saya pikir. Antara ruang aman dan *digital story filing*, mungkin perlu dipikirkan juga batasannya karena di ruang aman saya akan menceritakan sesuatu yang amat personal dan ditaruh di *digital story filing* dan lalu bisa naik ke sosmed, maka itu diperlukan batasannya di mana.

Saya kira itu masukan dari saya.

Mariana Amiruddin:

Saya kira banyak sekali ditanggapi oleh Mbak Galuh. Dipersilahkan untuk bertanya silahkan.

Chrismanto:

Saya peneliti, bagaimana mengambil pengetahuan dari perempuan, dan yang bisa menginspirasi untuk yang lain. Saya ingin bertanya kepada Pak Saragih, apa yg ingin kita dapatkan, seberapa banyak perempuan di sana, bagaimana *survival*-nya, untuk fobia saya kira juga kurang.

Ibu Simanjuntak, sudah memetakan 64 perempuan, pengetahuan perempuan, perbedaan penanganan mereka terhadap perempuan dan laki-laki, seperti dipotong rambutnya sama-sama. Sebetulnya studi kasus kalau itu fokus di 64 perempuan, itu yang bisa menjadi masukan, jadi pemetaan pengetahuan perempuan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, pengetahuan, bapak sudah mengungkapkan permasalahan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, kalau ini permasalahan ini tetap dijalankan, apa dampaknya terhadap perempuan. Ada seleksinya terhadap komisioner, dampaknya bagi perempuan, dan afirmasi untuk perempuan. Kalau kesetaraan substansial, tidak ada.

Dari pengungsi Prisca, ibu sudah menggambarkan hak atas tanah yang kurang, dan ada etnis, tapi ketiga-tiganya dialami oleh laki-laki dan perempuan, tapi lebih spesifik yang dialami perempuannya, mungkin kasus itu perempuan Ronghingya di pengungsian yang perlu dijabarkan dan bagaimana penulisan media terhadap etnis Rohingya perempuan dan laki-laki.

Terima kasih.

Irma:

Pertanyaan saya lebih teknis, saya sebagai akademisi, ingin belajar banyak dari aktivis dan praktisi, saya akademisi yang mulai mendengarkan kisah-kisah itu, saya masih kebingungan menangani itu. Terlebih Mba Odolan yang UPT yang menangani ODGJ, apakah ada SOP cara penanganan itu datang ke lembaga itu, apakah tahapan-tahapannya di lembaga itu ada, apakah diperiksa dulu, mana yang parah dan tidak, apakah ada ruangan yang terpisah dll. Ada yang 30 tahun, adakah berarti merekakan sudah pulih, apakah ada pemberdayaan, mereka diajak untuk aktifitas sehari-hari, mereka dilibatkan kegiatan sehari-hari seperti menyiapkan makan, membersihkan taman dan lain-lain.

Ini mungkin seperti pertanyaan pertama, sharing Mba Niken dari menulis, ibu Prisca penanganan Rohingya, kalau perempuan menangani perempuan, prosedur tahapan awal yang bisa kita lakukan pertolongan pertama. Saya akademisi yang baru mendengarkan dan bagaimana teknisnya.

Anwar Saragih:

Sebenarnya di *paper* saya runtutannya jelas, tapi saya sangat buruk dalam presentasi, masalah struktur, ada 130 petani, tapi saat ini yang tinggal di Musholah ada 47 orang. Mungkin masukan buat saya adalah kata fobia, saya akan merevisi judul paper ini.

Tanah sudah digusur, tanahnya sudah tidak ada, ya akhirnya melawan. Terakhir saya coba ke situ, justru saya yang sudah 4-5 kali ke sana ternyata ditolak masuk lagi.

Nadia Odelan Simanjuntak:

Terima kasih. Saya tidak membuat kutipan-kutipan tapi keterbatasan makalah. Kemudian *Human Rights* itu saya sudah punya tapi belum baca.

Bapak dari Komnas Perempuan, secara umum laki-laki dan perempuan itu disamakan, proses keperawatan itu sama, tapi yang membedakan itu pakaian, ada yang pakai sarung dan lain-lain. Ada bangsal untuk laki-laki dan umum.

Apakah ada SOP, saya sudah minta SOP-nya tapi karena dengan alasan baru pindah kantor, SOP-nya tak tahu ditaruh di mana. Tapi saya mendapatkan dari data dari media bahwa ada 4 orang yang sudah bisa kembali ke masyarakat tapi laki-laki semua dan bekerja sebagai *office boy* di RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem.

Kalau bersih-bersih ada, jadi pegawai itu tidak memaksakan, kalau mereka mau ya silahkan, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau dibilang masak, ya tidak karena yang memasak itu ada juru masak. Untuk bercocok tanam itu ada, tapi yang aktif itu kebanyakan laki-laki.

Prisca Delima:

Tanggapan Mba Galuh, jadi saya di sini melihat Myanmar sebagai negara berdaulat jadi kita juga harus menghargai apa yang mereka buat. Pertanyaan dari Mas Kris, memang saya kurang menjabarkan, kalau hak atas tanah, Rohingya muslim tidak terlalu bermasalah karena terkait hak waris Islam, yang bermasalah bagi Budha dan Hindu, karena itu bisa dirampas dari perempuan.

Masalah pendidikan, ada pembatasan, karena ada ketidakmauan mereka berdaya, aktivis perempuan di Myanmar karena sulit mendekati perempuan karena ada penolakan. Pendekatan yang menjadi masalah mendasar dalam permasalahan Rohingya tapi juga persoalan di Myanmar pada umumnya.

Zahlul Pasha:

Terima kasih kepada Mba Galuh yang memberikan masukan yang sangat bagus sekali. Kepada Pak Kris, memang untuk melihat dampaknya yang diberikan KKR, tidak bisa kita lihat dampaknya karena Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memang belum menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, dia baru dilantik akhir tahun 2016 dan baru akhir Idul Fitri baru mendapat kantor. Sebenarnya masih kita sangsikan apakah memang *political will* dari pemerintah Aceh itu ada untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh atau tidak. Kemudian, seiring pergantian gubernur baru yang juga dari mantan kombatan, ya memang dipertanyakan apakah setuju mengusut tuntas terkait pelanggaran HAM berat.

Saya setuju dengan Mbak Galuh, saya setuju dengan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dengan kelemahan yang ada, bukan bermaksud menegasikan kehadirannya di sana, tapi apa yang coba saya analisis disertai dengan materi-materi yang saya anggap lemah, ini menjadi masukan bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Karena mau tidak mau dengan materi yang saya lihat ini jika ada orang Aceh yang keberatan dengan Qanun ini, maka bisa saja diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung. Otomatis konstruksi Qanun yang saya lihat ini, besar kemungkinan akan dikabulkan.

Itu dari saya, Terima kasih.

Niken Lestari:

Merespon terkait memberikan pertolongan pertama kepada korban perempuan, di kami di aktivis perempuan, kami melakukan dimana membangun rasa aman dan nyaman dari perempuan korban, kemudian mulai dari cerita keseharian dan yang paling penting tidak hanya mendengarkan cerita keseharian tapi juga menganalisis bersama masalah yang dihadapi. Ini yang kami berikan analisis kekuasaan, kami mengajak menganalisis bersama masalah yang dihadapi.

Pertanyaannya bisa pada momen kamu merasa *powerful*, paling berkuasa, pada momen apa yang membuat kamu paling tidak berkuasa. Pertanyaan itu bisa memantik mengapa pada saat itu membuat kamu berbahagia dan pada saat itu memuat kamu tidak berdaya. Siapa saja yang berperan di dalam momen itu, apakah suami, anak-anak, saudara ipar, orang-tua, apakah orang lain, berusaha menganalisis bersama dan mencari bagaimana kita bahagia lagi. Berusaha lebih jauh mendengarkan dan mencari beberapa solusi yang dapat dilakukan.

Terakhir, terima kasih atas masukan Mba Galuh, metode batu bunga, yang belum meleak tulisan. Ini yang coba kami kembangkan dari buku yang diterbitkan oleh AJAR.

Moderator, Mariana:

Silahkan Mba Galuh menanggapi.

Galuh Wandita:

Jadi waktu selalu pendek, hidup kita di dunia kan fana juga, jadi pada saat kita punya sebuah kesempatan untuk mencoba menangkap pengetahuan itu harus berguna untuk sebuah kebaikan. Karena itu komunikasi kita tentang pengetahuan kita harus bisa dicerna oleh banyak orang. Jadi jangan kita buat tulisan panjang dan yang baca juga yang suka duduk baca tulisan. Tadi saudara saya, Anwar bilang tidak suka presentasi, oke kalau begitu misalnya harus belajar menulis populer.

Atau tulisannya Nadia, itu versi novel, versi populer, versi foto, itu harus segera terbit, agar orang merasa ini persoalan yang serius yang harus kita tangani. Begitu juga persoalan agraria, begitu juga dengan Konflik Rohingnya, dan lain-lain yang tadi ditulis.

Kawan-kawan pernah lihat di Youtube soal had talks? Saya punya pengalaman menarik karena waktu itu diminta bicara di had talks Ubud. “*Kamu harus datang latihan 2 kali!*” Saya bilang kurang, gue kan kerjanya seperti ini masa disuruh latihan lagi. Tapi akhirnya saya hadir dan dia bilang kamu harus bisa mengkomunikasikan yang paling penting tentang makna kehidupan pekerjaan kamu selama ini hanya selama 12 menit, tidak boleh lebih. Dan harus dilakukan dengan cara yang paling komunikatif yang bisa menggerakkan emosi dan empati orang-orang yang ada di situ.

Ternyata susah juga, bagaimana caranya, karena kita terbiasa dengan 20 menit, 1 jam presentasi dan power pointnya banyak. Jadi memang kita harus ditantang seperti itu untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal yang kompleks dengan cara yang komunikatif, bukan untuk menyepelekan masalah tapi untuk mendorong perubahan untuk perbaikan.

Tadi kita diingatkan seminar pengetahuan perempuan, saya pikir itu memang wilayah yang harus kita sorotin dengan senter lagi untuk memperkuat pemahaman pengetahuan perempuan.

Berkaitan dengan tadi, pandangan di Myanmar, siapa yang bisa jadi wakil negara, saya pikir *legacy* kolonialisme di seluruh Asia, di seluruh dunia itu sangat banyak masalahnya. Bayangkan orang-orang Tamil yang dipindahkan dari India yang kemudian sekarang ada di Srilanka dan itu menjadi konflik yang panjang. Jadi kita harus mempertanyakan, *Who are we?* Siapa sih yang boleh menjadi warga negara dan entah bagaimana tiba-tiba ini menjadi penting lagi di Jakarta, tiba-tiba ada kata-kata pribumi-non pribumi, padahal kita sudah selesai, kita semua warga negara Indonesia.

Saya mau cerita sama Zuhlul bahwa 2 minggu lalu kita ada *event* dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan memang benar Gubernur Irwandi tidak datang tapi dia memberikan sambutan secara tertulis dan cukup positif walaupun ada juga banyak masukan untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan itu sesuatu yang bagus juga. Dan kamu ditunggu pulang ke Aceh supaya bisa bergabung dengan kawan-kawan di sana, kita butuh banyak orang di sana.

Saya pikir itu dari saya, bahwa apa yang diupayakan kawan-kawan merupakan hal yang luar biasa, kita menantang diri kita untuk lebih komunikatif supaya kita tidak hanya menjadi buku-buku yang duduk di perpustakaan yang tidak pernah diraba orang, tapi kita bagian dari pengetahuan adalah kekuatan yang bisa menghancurkan, memecah belah atau untuk transformasi. Terima kasih.

Moderator, Mariana Amiruddin:

Terima kasih Mba Galuh.

Catatan Moderator

1. Pengetahuan tentang kemanusiaan yang terpenting, tujuannya adalah perubahan. Untuk melakukan perubahan perlu metode: “Yang tidak tampak menjadi tampak”. Yaitu menggali pengalaman korban. Sebanyak-banyaknya menampilkan kutipan-kutipan pernyataan korban.
2. Misalnya dalam makalah tentang Perempuan dan Konflik Agraria oleh Anwar Saragih dan kawan-kawan. Tokoh korban perempuan Supinah bukan sekedar digambarkan sebagai korban yang phobia terhadap tentara dan polisi yang berpihak pada pengusaha. Melainkan, kondisi normalnya terganggu sehingga hal yang wajar bila Supinah takut bertemu dengan orang pendatang. Dari tokoh Supinah ini bila diperdalam, seharusnya keluar kekerasan berbasis gender. Apakah perempuan punya hak milik atas tanah atau justru laki-laki semua?, sehingga pada saat perampasan tanah, perempuan tidak punya posisi tawar
3. Untuk makalah tentang Hak Pelayanan dan Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa oleh Nadia Simanjuntak: Istilah singkatan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) bila diulang-ulang bisa menjadi mendehumanisasi. Sudut-sudut pandang yang menarik sebetulnya bisa memperdalam potret pengabaian terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Atau bagaimana mereka semua baik laki-laki dan perempuan sama-sama dibotakkan kepalanya, yang dapat menunjukkan adanya stigma.
4. Untuk makalah tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Zuhlul Pasha perlu dikuatkan bahwa ketika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) nasional dihapuskan maka KKR Aceh perlu menjadi peluang.
5. Untuk makalah tentang Rohingnya memang menjelaskan kompleksitas persoalan Rohingnya tetapi kompleksitas tersebut perlu kejelasan di ujungnya. Misal bagaimana perspektif dari orang Rohingnya itu sendiri terutama perempuan Rohingnya.
6. Untuk makalah tentang Menulis sebagai Pemulihan Jiwa dengan menggunakan terapi Jurnal dan Bibliografi adalah memang sebuah terobosan, karena dapat dilakukan secara independen untuk memulihkan diri. Tetapi perlu diingat bahwa menulis membutuhkan waktu dan ruang aman. Ini penting apalagi bagi para aktivis HAM yang bekerja tanpa batas kapan saja sehingga menimbulkan *burn out* pada dirinya.
7. Masukan dari peserta melihat bahwa hampir semua makalah kurang memperdalam sisi perempuannya. Tetapi secara isu sangat menarik dan sesuatu yang baru.

Panel 5:

Tren dan Pola Baru Terkait Seksualitas dan Kekerasan

Abstrak

Abstrak 1: Diskusi “Perempuan” Dimulai, Laki-Laki Keluar Ruang Satu Persatu

Grasia Renata Lingga

Berita soal kekerasan setiap hari menjadi *headline* di media lokal khususnya di Bengkulu. Keluarga, teman, tetangga, dan orang-orang terdekat semakin sering (juga semakin berani) membicarakan tentang kekerasan, dan semuanya rentan mengalami tanpa terkecuali. Tapi semakin beragam yang gerakan perempuan kerjakan untuk menolak kekerasan seksual, kenapa (seolah-olah) justru semakin banyak korban yang bermunculan? Hal ini bisa diukur dari semakin terlihatnya ragam bentuk kekerasan yang muncul, juga angka-angka yang terus naik. Di Bengkulu, angka kekerasan mencapai 176 kasus sepanjang tahun 2016, dan sudah mencapai 121 kasus sepanjang Januari-Juni 2017 (Pendokumentasian Yayasan PUPA).

Suatu siang, pada sebuah undangan FGD, ketika peserta perempuan mulai hangat berdiskusi membicarakan angka kekerasan di ranah domestik dan publik, peserta laki-laki satu persatu keluar ruangan. Pertanyaan sederhana saya muncul; Tidakkah kita bisa duduk bersama untuk membicarakan persoalan “remeh temeh” semacam bahwa sejumlah 5.747 perempuan menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2016?

Idealnya gerakan, ia melibatkan banyak hal. Tentu harus lebih dari dirinya sendiri. Lebih dari yang diperjuangkannya. Hari ini, gerakan perempuan terus tumbuh, menjalar dan dekat sekali dengan masyarakat. Tapi tentu saja itu tidak cukup. Ia harus melibatkan individu, melibatkan organisasi kecil, menengah, atas juga melibatkan teman terdekat, laki-laki.

Kata kunci: *Gerakan perempuan, Duduk bersama, Laki-laki*

Abstrak 2: Praktik Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seksual di Organisasi

Nobertus Ribut

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan praktik pemberian hadiah berupa layanan seksual di organisasi. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang diformulasikan ke dalam visi dan misi organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap organisasi mempunyai strategi tersendiri yang disesuaikan dengan budaya organisasi yang berlaku. Guna memuluskan pencapaian tujuan organisasi, tidak jarang sebuah organisasi melakukan praktik pemberian hadiah yang berupa layanan seksual kepada pihak-pihak yang memberikan keuntungan. Gambaran praktik tersebut didapatkan dengan mewawancarai dua orang yang pernah bekerja di sebuah organisasi yang kinerjanya bersinggungan langsung dengan praktik pemberian hadiah layanan seksual. Secara umum, organisasi yang orientasinya pada aspek keuntungan, strategi yang dilakukan tidak hanya berupa strategi komunikasi pemasaran, akan tetapi dengan memberikan hadiah seksual dengan cara merancang program hiburan yang diberikan kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi besar di bidang pembelian produk dari organisasi tersebut. Dalam program hiburan tersebut, mereka diberikan fasilitas untuk menginap di hotel dan disediakan perempuan cantik dengan kriteria tertentu sebagai pelayan hasrat dalam satu malam. Kepuasan seksual yang didapatkan dapat menjaga relasi yang baik dengan organisasi tersebut untuk terus memberikan keuntungan dengan cara membeli produk dengan skala yang besar.

Kata kunci: *Hadiah, Layanan Seksual, Perempuan*

Abstrak 3: Orientasi Pola Asuh Berbasis Gender pada Anak di Sekitar Lokalisasi Puger

Nur Indah Fitri

Gender merupakan konsep sosial yang membedakan peran kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi oleh faktor-faktor sosial. Berbicara gender biasanya tidak lepas dari persoalan kesenjangan sosial, mulai dari ekonomi, budaya adat, keagamaan hingga pendidikan. Kesenjangan sosial dapat terjadi pada pola asuh orang tua kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Cara pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anaknya perlu kiranya diperhatikan. Mengingat anak merupakan aset paling berharga yang dimiliki orang tua, sebagai generasi penerus bangsa tentunya mereka memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Berbagai macam faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua pada anaknya, salah satunya ialah lingkungan. Lingkungan sebagai tempat tinggal, tempat bermain dan tempat beraktifitas lainnya juga turut andil dalam pengasuhan anak. Ketika anak-anak tinggal di lingkungan yang baik maka anak-anak akan memiliki karakter baik, begitu juga sebaliknya. Kemudian bagaimana nasib anak-anak yang tinggal di daerah sekitar lokalisasi pekerja seks

komersial yang dinilai tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal bagi anak-anak. Seperti halnya di Puger yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang menyediakan lokalisasi pekerja seks komersial sejak tahun 1990. Meski pada tahun 2007 lokalisasi ini telah ditutup, namun masih ada beberapa rumah yang masih memberikan pelayanan pekerja seks komersial kepada para pelanggannya. Aktifitas lokalisasi tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pola asuh anak-anak. Lantas apakah pola asuh anak perempuan diorientasikan menjadi tenaga pekerja seks komersial nantinya dan anak laki-laki diarahkan menjadi calon mucikari? Oleh sebab itu, penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi orientasi pola asuh anak-anak di sekitar lokalisasi Puger dan implikasi eksistensi lokalisasi Puger terhadap pola asuh anak. Dengan begitu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ialah pendekatan fenomenologi dengan analisis deskriptif.

Kata kunci: *Pola Asuh, Gender, Lokalisasi*

Abstrak 4: Upaya Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Melalui Teknologi Media: Studi Kasus Terhadap Korban R

Purnama Sari Pelupessy

Kasus kekerasan seksual melalui teknologi media mulai marak sejak internet menjadi bagian dalam keseharian manusia. Kekerasan seksual melalui teknologi media semakin meluas sehingga makin banyak perempuan menjadi korban. Sementara itu, penanganan kasus terhadap korban dihadapkan pada viktimisasi dan jeratan UU ITE. Di Indonesia, akses keadilan terhadap perempuan korban juga upaya menghentikan kekerasan seksual melalui teknologi media semakin jauh dan harapan. Program “Internet Sehat” yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika juga belum mampu menghadang kekerasan seksual terhadap perempuan melalui teknologi media.

Makalah ini merupakan studi kasus dari pengalaman penulis yang melakukan pendampingan advokasi kekerasan seksual di media sosial terhadap perempuan R (27 tahun) di bulan September 2016. Korban mengenal pelaku hanya dari identitas yang tertera di media sosial. Banyak kesulitan yang dialami korban ketika diadvokasi. Upaya pendampingan korban dalam menyelesaikan kasus bersama SAFE.Net dan LBH Pers melalui jalur hukum menemui jalan buntu.

Makalah ini juga berfokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual melalui teknologi media online (Online GBV). Penulis menggunakan pengetahuan feminisme untuk menggali akar masalah dan dampak yang dialami korban kasus kekerasan seksual melalui teknologi media. Pola interaksi pelaku membangun kepercayaan korban hingga terjadinya kekerasan seksual, dan dampak yang dialami korban kekerasan seksual melalui teknologi media sangat penting untuk diungkapkan. Pengalaman dan pengetahuan perempuan juga dibutuhkan untuk mencegah dan menghentikan

kasus kekerasan seksual melalui teknologi media. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi bahkan menghentikan kasus kekerasan seksual berbasis online? Bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mampu menjawab permasalahan ini?

Kata kunci: *Perempuan Korban, Kekerasan Seksual, Teknologi Media, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*

Abstrak 5: Negosiasi Aktivistis LBT Indonesia: Coming Out dan Coming Home

Yulia Dwi Andriyanti

Coming out menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan identitas kolektif Lesbian Bisexual dan Transgender (LBT) di Indonesia. Serupa dengan narasi *coming out* di 'Barat' yang dikemukakan oleh Sedgwick (1993), *coming out* menjadi strategi politik bagi gerakan LBT Indonesia pada tahun 2000an untuk mendorong para lesbian agar tidak lagi bersembunyi (*to be in the closet*). Dengan demikian narasi *coming out* diartikan sebagai keluar dari *closet* yang berasosiasi dengan keluar dari ruangan pengap, gelap dan sempit dimana seksualitas selama ini ditutup-tutupi. Hal yang berbeda terjadi pada gerakan lesbian 1990an dimana aktivis lesbian tidak keluar dari *closet*, melainkan dikeluarkan (*being outed*).

Berangkat dari narasi *coming out* di atas, peneliti bermaksud memahami lebih lanjut tentang makna *coming out* bagi aktivis LBT di Indonesia. Dari hasil wawancara semi-terstruktur, ditemukan bahwa *coming out* bukanlah satu-satunya negosiasi yang dilakukan para aktivis LBT untuk merubah tatanan sosial yang hetero-normatif. Mereka juga menerapkan strategi *coming home* (pulang ke rumah). Narasi ini dikembangkan oleh Wah-san (2001) untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan tentang makna *coming out* di 'Barat' dan di 'Timur'. Selain itu, pengalaman *being outed*, yang melanggar hak atas privasi dan juga otonomi atas tubuh dan seksualitas, terjadi di berbagai domain, baik di dalam gerakan sosial sendiri, maupun oleh media dan negara.

Studi ini juga menemukan bahwa strategi *coming out* dan *coming home* yang diterapkan oleh aktivis LBT, ketimbang menjadi oposisi biner antara 'Barat' dan 'Timur', malah menunjukkan penggabungan antar keduanya ataupun penguat antar satu dengan yang lainnya. Hal ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang posisi subjek LBT Indonesia yang hibrid, terlebih dengan multiplisitas subjektivitasnya yang juga berkaitan dengan etnis, agama, dan sebagainya.

Kata kunci: *Coming Out, Coming Home, Being Outed, Aktivistis, LBT*

Catatan Proses Panel 5

Rabu, 25 Oktober 2017 — 130.00-15.30 WIB

Tempat

Ruang Soemadipradja & Taher
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Panelis

1. Grasia Renata Lingga 2. Nobertus Ribut Santoso
3. Nur Indah Fitri 4. Purnama Sari Pelupessy 5. Yulia Dwi Andriyanti

Moderator

Indraswari

Penanggap

Irwan Hidayana

Indraswari:

Baik Bapak Ibu selamat siang semuanya. Untuk menghemat waktu, dan memang waktu kita terbatas, saya persilakan saja berurutan sesuai dengan yang tertulis di buku acara. Masing2 panel mempresentasikan makalahnya maksimal 15 menit, dimulai dari Bu Grasia, Pak Nobertus, Bu Nur Indah, Bu Purnama Sari, dan Mbak Yulia. Lalu kemudian Pak Irwan Hidayana akan memberikan tanggapan. Kepada para panelis mohon maaf saya akan menjadi “satpam”, karena waktu kita terbatas. Kita masih ada pleno jam 4 nanti. Jadi saya persilakan, maksimal (tiap orang presentasi)15 menit. Saya persilakan Ibu Grasia.

Grasia Renata Lingga:

Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan Saya Grasia Renata Lingga dari Bengkulu. Dan saya akan mendiskusikan pengalaman bersama teman-teman terkait keterlibatan laki-laki dalam gerakan perempuan. Saya beri judul “Diskusi ‘Perempuan’ Dimulai, Laki-laki Keluar Satu Persatu”. Ini berangkat dari pengalaman bahwa ketika ada diskusi yang membahas soal perempuan di ruang-ruang, ketika ada di ruang-

ruang diskusi membahas soal perempuan, saya menemukan bahwa ternyata tidak ada teman-teman laki-laki di sana.

Saya berangkat dari sana sebenarnya untuk menulis makalah ini. Setelah diskusi itu berlangsung, dan pada akhirnya kami menyadari bahwa oh ternyata memang tidak ada laki-laki pada diskusi ini. Bagi saya memang itu bukan masalah pada awalnya. Tapi setelah diskusi berlangsung dan selesai, ketika kami keluar ruangan, ternyata banyak teman-teman laki-laki, yang memang banyak sekali, mungkin lebih banyak dari peserta yang hadir diskusi waktu itu.

Persoalan muncul ketika salah satu peserta mengatakan bahwa ketika informasi yang saya bagikan kembali didengarkan oleh kamu lagi, kamu lagi, terus temuan-temuan kita ini mau dikemanakan temuan kita? Seberapa jauh temuan kita sampai ke ruang-ruang di luar. Terus selanjutnya pertanyaan kembali muncul ketika justru teman laki-laki mempertanyakan bahwa kamu ikut gerakan perempuan sekarang? Dia mempertanyakan itu pada teman-teman perempuan.

Setelah kejadian itu saya mempertanyakan banyak hal. Apakah persoalan perempuan hanya boleh dibahas oleh sebagian perempuan? Apakah lingkungan, tambang itu tidak ada kaitannya sama perempuan misalnya? Apakah persoalan perempuan adalah persoalan remeh temeh hanya bisa dibahas sekali duduk dan oleh sebagian perempuan saja dan setelahnya ya sudah selesai tidak perlu ada diskusi-diskusi lanjutan. Itu pertanyaan yang muncul pada diri saya sebelumnya.

Saya mempertanyakan kembali setelah kejadian diskusi itu. Saya mulai mempertanyakan satu pertanyaan ini yang selama ini saya anggap bahwa itu persoalan biasa saja ketika tidak ada laki-laki, diskusi tetap berlanjut. Setelah diskusi selesai, saya menganggap bahwa pertanyaan "laki-lakinya ke mana?" adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Pertanyaan laki-lakinya ke mana adalah pertanyaan yang mungkin bisa jadi adalah sumber persoalan itu sendiri. Dan hari di mana FGD selesai saya mempertanyakan hal satu itu, ke mana ya laki-lakinya?

Setelah itu saya mencoba mengajak 6 orang. Sebenarnya 10 orang teman laki-laki yang (saya) anggap progresif. Tapi 6 orang yang bersedia saya ajak berdiskusi, ngobrol "slow" perkara keterlibatan mereka dalam gerakan perempuan. Dan jawabannya tentu tidak sederhana laki-laki harus ikut dalam diskusi perempuan titik. Tidak sampai di sana saja. Ternyata persoalannya tidak sampai ya laki-laki memang harus ada dalam gerakan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ya teman-teman laki-laki tidak hadir? Atau mengapa ada teman laki-laki yang memutuskan untuk masuk dalam gerakan perempuan?

Pertanyaan saya terjawab mengapa teman laki-laki tidak mau terlibat dalam gerakan perempuan? Ternyata saya menemukan bahwa selama ini ada tuduhan-tuduhan bahwa laki-laki dianggap orang, sebagai pelaku tunggal atas kekerasan. Saya melihat bahwa teman laki-laki merasa tidak nyaman dituduh dan disamaratakan semuanya. Saya menemukan adanya kesimpangsiuran informasi terkait misalnya isu perempuan atau gerakan perempuan. Saat di lapangan ketika bicara soal gerakan perempuan

kita bicara soal gerakan melawan laki-laki, dan itu adalah wacana yang sering muncul di kalangan teman laki-laki. Dan soal persepsi yang dibangun dan dipelihara misalnya bahwa gerakan perempuan adalah gerakan melawan laki-laki. Dan itu terus berkembang. Seperti kita memelihara tuduhan itu. Lalu soal pengalaman. Beberapa teman mengalami ketika pelaku dominan laki-laki dan semua laki-laki dianggap lawan dari perempuan, kita tidak pernah mengkonfirmasi kepada teman laki-laki apa yang mereka pahami soal gerakan perempuan. Kita tidak pernah mendiskusikan, bahwa kerangka yang saya coba bangun adalah hidup bersama.

Bagaimana akhirnya laki-laki terlibat dalam gerakan (perempuan)? Dan ini saya menemukan di antara tujuh narasumber yang saya coba ajak bicara, ngobrol, soal keterlibatan mereka dalam gerakan dan bagaimana posisi mereka. Semua teman laki-laki menjawab bahwa tidak mudah untuk masuk dalam gerakan perempuan. Bahwa untuk memahami dan menyadari mereka harus sadar. Untuk sampai pada titik kesadaran, laki-laki harus menjadi teman terbaik perempuan untuk memerangi kekerasan seksual, dan ini bukan persoalan sekali duduk. Jadi kesadaran teman laki-laki tidak hanya sampai pada ya laki-laki harus terlibat. Mereka harus menemukan proses yang panjang, dan juga saya melihat di sini bahwa misalnya ada kesadaran, namun tidak terlalu besar. Saya melihat bahwa teman-teman akhirnya memilih untuk terlibat bukan karena mereka memahami isu, dan bukan karena mereka tidak mau semua orang jadi korban, tetapi mereka hanya ingin terlibat saja dulu. Mereka mau-mau saja dulu. Dan setelahnya mereka mulai membenturkan temuan-temuan mereka dalam diskusi, mulai mempertanyakan kembali apa yang mereka dapatkan di diskusi dan pengalaman-pengalaman mereka.

Saya mencatat bahwa teman laki-laki harus menyadari ketidakpahaman mereka tentang isu ini. Ketidaktahuan mereka soal persoalan-persoalan perempuan. Saya mencatat bahwa ada teman laki-laki juga harus terlibat berulang-ulang dalam diskusi. Tidak hanya sekali, dua kali tapi harus terus menerus, dan saya pikir itu sampai di sana yang saya pahami. Oh ya ternyata tidak bisa dua laki-laki bias, yang bicara terus dengan bangganya “saya yang paham soal isu, saya menjelaskan panjang lebar”, kemudian besok pagi mereka bangun jadi laki-laki feminis. Ternyata tak bisa dan selama ini pola itu terjadi pada teman laki-laki. Bahwa ketika mereka dianggap bias, mereka juga dianggap lawan. Tapi pada akhirnya teman laki-laki meminta diajari bagaimana saya harus bersikap, berpikir, bagaimana saya harus membuang persepsi-persepsi saya.

Dan saya mencatat gerakan perempuan itu harus dipimpin perempuan dan didukung laki-laki. Saya mencatat *statement* teman-teman di sana. Bahwa sejauh ini memang gerakan perempuan dipimpin perempuan dan didukung laki-laki. Saya mencatat temuan ini sebenarnya, teman laki-laki teman terbaik melawan kekerasan. Dari hasil wawancara saya dengan teman laki-laki misalnya, seorang narasumber menyatakan bahkan untuk memulai obrolan yang hangat di antara laki-laki pun, kami harus melalui pembicaraan yang bajingan. Kami harus memulai obrolan hangat antara laki-laki dengan lelucon, *jokes* mungkin ya pem-*bully*-an tubuh perempuan. Dan itu fakta. Mau ngobrol hangat kami harus mulai dari hal-hal yang seperti itu. Dan yang saya

temukan misalnya seorang narasumber justru mengatakan “ajarkan apa yang kami harus lakukan”. Untuk memulai obrolan hangat kami harus mengucapkan bahasa-bahasa yang memang itu terlihat bias di antara teman perempuan, tapi bagi teman laki-laki itu adalah biasa saja. Lalu saya menemukan bahwa teman-teman laki-laki saya sebagai laki-laki harus memperjuangkan harga dirinya di depan teman laki-laki lain dan masyarakat. Dan bagi saya itu persoalan bagaimana perempuan melihat itu sebenarnya.

Kesimpulannya adalah ternyata selama ini kita masih membagi-bagi isu tanpa melihat irisan dari setiap isu. Teman laki-laki menganggap urusan perempuan. Gerakan perempuan belum sepenuhnya mempercayai laki-laki untuk hadir dalam gerakan perempuan.

Terima kasih.

Indraswari:

Kita akan ke pembicara kedua Bapak Nobertus Ribut yang akan menyampaikan topik Praktik Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seksual di Perusahaan. Silakan Pak Nobertus, 15 menit.

Nobertus Ribut:

Ya terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nobertus Ribut Santoso. Saya dosen dari Universitas Atmajaya Yogya. Baik, kali ini saya akan mendiskusikan praktik pemberian hadiah berupa layanan seksual di perusahaan. Ini mampu membuka wawasan kita tentang bagaimana praktik pemberian hadiah layanan seksual di perusahaan itu dilakukan dan bagaimana kemudian kaitannya dengan relasi kuasa, sehingga praktik ini muncul, selalu dilakukan? Karena ketimpangan kekuasaan antara perusahaan dan beberapa *stakeholders*-nya.

Kalau kita lihat sebenarnya ada apa dengan praktik pemberian hadiah layanan seksual di perusahaan? Pertama adalah saat ini tidak ada perusahaan atau organisasi, artinya setiap perusahaan pasti memiliki kompetitor yang sangat banyak sekali dan untuk memenangkan kompetisi pasar maka setiap organisasi menggunakan berbagai cara, (berbagai) strategi kemudian dilakukan oleh organisasi tersebut. Maka kemudian terjadi berbagai macam praktik untuk meraih keuntungan karena tujuan organisasi/perusahaan adalah program *profit* bagaimana dia mampu untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Tetapi kemudian hal ini menimbulkan masalah, seperti tadi untuk meraih kesuksesan sebuah organisasi maka beberapa perusahaan mengabaikan cara-cara berbisnis yang keluar dari nilai dan moral. Karena itu, layanan seksual adalah salah satu cara instan yang mereka lakukan, cara yang cukup memberikan dampak yang besar bagi keuntungan organisasi. Maka kemudian cara yang dilakukan dengan memberikan hadiah layanan seksual kepada beberapa pihak yang relasi kuasanya lebih besar dari perusahaan tersebut.

Kalau kita lihat bagaimana relasi kuasa dalam layanan tersebut, pertama setiap perusahaan, mereka akan membangun relasi dengan *stakeholder*-nya, yang kemudian memunculkan relasi kuasa. Karena seperti sebuah konsep yang menyatakan bahwa pada setiap bangunan relasi itu pasti memunculkan sebuah kuasa. Kita bisa lihat bahwa di dalam keluarga, pasti akan muncul relasi kuasa mana yang kemudian lebih dominan. Nah itu juga terjadi dalam sebuah organisasi. Akan tetapi kemudian relasi kuasa yang muncul dalam perusahaan itu banyak yang (melahirkan) ketimpangan yang tinggi sekali. Jadi otoritasnya menjadi sangat besar. *Stakeholder* yang memiliki relasi kuasa akan seperti mengintimidasi organisasi atau perusahaan supaya mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan para *stakeholder*-nya. Padahal secara konsep idealnya adalah ketika relasi kuasa ituimbang, maka harmonisasi bangunan dalam suatu relasi juga akan semakin baik.

Untuk melihat bagaimana praktik pemberian layanan seksual itu dilakukan maka saya mewawancarai seorang narasumber yang pernah bekerja di dua perusahaan, 4 tahun dia bekerja di perusahaan minyak dan 1 tahun dia bekerja di perusahaan tambang. Ketika dia bekerja di perusahaan minyak, posisi dia adalah *processing manager*, dan ketika dia bekerja di perusahaan tambang dia adalah *area manager*. Ini merupakan posisi-posisi yang strategis sekali yang berhubungan langsung dengan para *stakeholder*, yang memberikan keuntungan atau menentukan hidup matinya perusahaan yang dia pimpin pada waktu itu. Nah di sini saya menyebutnya adalah perusahaan narasumber bekerja ini menjalin relasi dengan berbagai macam *stakeholder*. Tapi yang paling besar dalam memberikan relasi, paling besar relasi kuasanya adalah perusahaan X, baik ketika dia bekerja di perusahaan minyak maupun perusahaan tambang. Perusahaan X ini adalah perusahaan atau organisasi yang menentukan kebijakan dan aturan perusahaan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu organisasi itu bergerak di pembuatan kebijakan dan aturan. Otoritas yang besar yang dimiliki perusahaan X tersebut memunculkan praktik bisnis di luar nilai dan moral. Tadi saya sampaikan ketika orang semakin memiliki kuasa penuh maka dia memiliki kontrol pada orang lain. Di sini organisasi X memberi kuasa penuh pada perusahaan tempat narasumber bekerja, maka dia memiliki kontrol yang sangat penuh terhadap untung-ruginya perusahaan tempat narasumber bekerja. Maka muncul praktik pemberian hadiah layanan seksual yang diberikan oleh perusahaan tempat narasumber bekerja. Unikny adalah praktik ini menamai program pemberian layanan seksual ini dengan program *entertainment*. Program *entertainment* ini adalah program yang diberikan kepada orang-orang atau karyawan dari organisasi X ketika mereka melakukan visitasi atau koordinasi atau rapat yang hasil dari visitasi tersebut menentukan berapa jumlah kuota impor pada waktu yang akan diberikan. Dan juga penilaian AMDAL dari organisasi X itu seperti apa.

Kemudian kita lihat praktik pemberian hadiah layanan seksual ini juga dilakukan secara tertutup dan halus. Kemudian orang organisasi X menyampaikan kepada teman-temannya. Mereka melakukannya secara halus. Dengan kata “kok sepi” atau “nggak ada keramaian”. Jika pesan ini muncul, artinya sudah menjadi *warning* bagi perusahaan narasumber ini harus menyediakan layanan seksual. Jika tidak, ini akan menjadi sebuah permasalahan.

Kalau kemudian kita lihat dengan kaca mata budaya ketimuran, bagi saya jika kita berbicara seksual, (maka) pada ranah ini ada sisi tertutup dan juga ada sisi yang terbuka. Di sini jelas dilakukan tertutup sekali, karena tidak mungkin bahwa secara langsung orang-orang organisasi X langsung meminta (layanan seksual), tapi (disampaikan) secara halus.

Ketika perusahaan narasumber tidak memberikan, karena pada waktu itu narasumber cerita bahwa “Mas Nobertus, sebenarnya waktu itu saya sudah sangat muak sekali dengan praktik seperti itu, dan dalam hati kecil saya, itu di luar etika bisnis yang normal dan agama yang saya pahami.” Dan ketika suara hati itu menyatakan bahwa “Oh, saya akan *stop*”, ketika dia tidak memberikan layanan seksual, kemudian selama satu tahun perusahaan tempat narasumber saya bekerja itu tidak mendapatkan kuota, dan juga ketika penilaian AMDAL, itu dinilai tidak baik. Kemudian selama satu tahun itu narasumber mendapat teguran-teguran yang lebih tinggi di posisi perusahaan tersebut untuk melakukan program tersebut. Karena kalau kita lihat bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi X itu sangat strategis. Artinya apa? Ketika kekuasaan itu strategis, dia akan mengontrol penuh. Kalau orang tidak menuruti apa yang dia inginkan, maka akan mendapatkan permasalahan. Kemudian saya coba lihat dari pembacaan data yang saya dapatkan bahwa relasi kuasa yang dijalankan, dibangun oleh perusahaan narasumber dan organisasi X ini penuh keterpaksaan dan intimidasi yang melandasi sebuah relasi, karena (salah satu pihak) tidak memiliki opsi. Ketika perusahaan X ini berkuasa penuh, semua akan berafiliasi, karena hidup matinya itu ditentukan organisasi X. Kemudian, yang dilakukan narasumber (adalah) bekerja sama dengan salah satu mami, penyedia layanan seksual yang sudah menjadi vendor. Kata kunci “kok sepi”, artinya meminta vendor untuk menyediakan layanan seksual. Pertama yang dilakukan adalah dengan meminta vendor tersebut (PSK-nya) untuk menemani datang ke kafe atau tempat hiburan sesuai dengan kesenangan dari orang, dari organisasi X. Setelah itu *check in* di hotel berbintang dan kemudian berakhir pada pemuasan nafsu seksual. Nah kalau puas artinya surat izin dari kuota impor itu diterbitkan. Jika tidak puas dalam layanan seksual, maka AMDAL harus diperbaiki. Lalu visitasi lagi, kemudian pelayanan seksual memuaskan (dan) langsung dibayar mahal dengan AMDAL-nya. Jadi hanya sekadar (layanan) seksual untuk menentukan bagaimana AMDAL itu dinilai.

Jika kita lihat hadiah layanan seksual itu sebenarnya komoditisasi dari perempuan itu sendiri. Karena perempuan dijadikan umpan atau kail untuk memuluskan urusan berbisnis di sebuah perusahaan. Nah kemudian, mengapa saya bilang ini merupakan komoditisasi karena yang dicari pun memiliki ukuran-ukuran tertentu, jadi perempuan yang dijual itu adalah perempuan yang berkulit putih, berambut pendek, tinggi badan juga 160, postur tubuh ideal, dan yang paling penting dan mendasar ini adalah memiliki payudara besar. Itu yang menjadi kriteria. Maka sebenarnya tubuh perempuan itu dikomoditisasi, dieksploitasi untuk memperlulus (urusan) organisasi. Nah tarifnya Rp 700.000 sampai dengan Rp 6.500.000 tergantung dari posisi (jabatan). Semakin rendah posisi orang di organisasi X maka dia hanya mendapatkan PSK dengan tarif Rp 700.000. Semakin tinggi posisi seseorang di organisasi X tarif PSK Rp 6.500.000. Kita lihat perempuan dijadikan obyek pemuas nafsu. Kita lihat di sini kuasa yang

dimiliki orang-orang dari organisasi X itu kemudian menentukan konstruksi makna tubuh perempuan seperti apa yang kemudian harus dimiliki oleh perempuan ketika ia menjadi hadiah pelayanan seksual organisasi X. Di sini jelas bahwa perempuan menjadi komoditas pemuas nafsu laki-laki. (Tarif) Rp 700.000 sampai Rp 6.500.000 jika kita kalkulasi selama satu bulan pendapatan kotor Rp 21.000.000-Rp 109.000.000 jika tidak salah per bulan. Artinya (jumlah) kotor belum bagi hasil dengan mami-nya. Walaupun saya wawancara hanya narasumber saya, tapi ketika saya membaca literatur bahwa bagi perempuan ini menjadi sebuah solusi bagi permasalahan mereka.

Indraswari:

Waktunya habis.

Nobertus Ribut:

Itu saja. Mohon maaf ya. Ini yang perlu, ini saya yang buat, menjalankan bisnis harus setulus hati dengan tunduk pada Sang Ilahi. Kuasa bisnis yang dimiliki bukan untuk menghakimi apalagi melakukan praktik tidak terpuji. Perempuan bukan barang/ komoditi yang dipakai untuk memuaskan nafsu birahi untuk memperlancar tujuan imaji yang jauh dari kebenaran hakiki. Matur nuwun Mbak.

Indraswari:

Terima kasih Pak Nobertus, tadi saya sekadar mengingatkan. Nanti kita bisa berbincang setelah acara ini selesai. Saya persilakan pembicara ketiga Nur Indah Fitri dari IAIN Jember yang akan menyampaikan topik “Orientasi Pola Asuh berbasis Gender pada Anak di Sekitar Lokalisasi Puger”. Silakan Ibu Nur Indah Fitri.

Nur Indah Fitri:

Terima kasih kepada Saudari Moderator. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Komnas Perempuan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya Nur Indah Fitri, mahasiswi IAIN Jember. Apabila saya masih ada banyak kekurangan mohon maklum dan mohon kritik dan sarannya untuk membangun ke depannya.

Di sini, saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yaitu Orientasi Pola Asuh berbasis Gender pada Anak di Sekitar Lokalisasi Puger. Saya akan menceritakan wilayah Puger, sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, terletak di (sebelah) selatan Kabupaten Jember, dekat pesisir. Di wilayah tersebut terkenal dengan lokalisasinya yang berdiri sejak tahun 1990 dan diresmikan oleh bupati pada saat itu. Terdapat beberapa titik desa yang menyediakan jasa prostitusi, antara lain Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan. (Penelitian) saya di Desa Puger Kulon karena di sana banyak sekali lokalisasi yang disediakan. Pada awal pendirian lokalisasi ini memberikan dampak positif karena bisa meningkatkan perekonomian penduduk di sana. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan di sana mulai banyak protes oleh tokoh-tokoh masyarakat karena dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat

serta terjadinya penyebaran virus HIV. Sehingga pada tahun 2007 lokalisasi di sana ditutup namun sampai saat ini lokalisasi tersebut masih tetap ada aktifitas transaksi (seksual) namun hanya pada malam hari saja, sekitar jam 18 sampai jam 12 malam melayani para pelanggan.

Adanya lokalisasi tentunya mengganggu perkembangan psikologi anak karena yang dijadikan tempat lokalisasi tersebut adalah rumah penduduk. Otomatis di sana ada anggota keluarga. Jadi di sana anak-anak (hidup) berbaur dengan PSK. Orang tua perlu memperhatikan kembali pola asuh anaknya. Mengingat bahwasanya anak memiliki dwi potensi, yaitu anak bisa menjadi baik atau buruk tergantung kepada keluarga, bagaimana keluarga itu mengasuh anaknya. Namun, di sini keluarga tidak hanya mengasuh atau mendidik, akan tetapi memberikan, menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma yang berlaku.

Saya mengambil istilah *nature* dan *nurture*. Artinya anak dipengaruhi oleh orang tua, sikap dan sifat anak ini diturunkan orang tuanya. Namun *nature* dan *nurture* itu tidak bisa dipisahkan karena melihat *nature* juga mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi perkembangan anak (di tempat ia) tumbuh. Kemudian orang tua di sana juga mempengaruhi dari segi kepribadian, mental, sosial, spiritual anak.

Ada 3 bentuk pola asuh yang dapat orang tua terapkan: otoritatif, otoriter, dan permisif. Pola asuh otoritatif ini yaitu gaya orang tua mengasuh dengan ketat, tapi tetap memberikan kebebasan kepada anak, tetap memberikan dan menghargai keputusan yang dimiliki anak. Kedua otoriter, pada pengasuhan ini orang tua sangat ketat, anak wajib mengikuti perintah-perintah yang dikatakan orang tuanya. Tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan pendapat. Ketiga pengasuhan permisif, dibagi dua yaitu pengasuhan permisif dimana orang tua terlibat dan tidak terlibat. (Dalam pengasuhan permisif dengan) orang tua terlibat, anak-anak diberikan apa saja yang mereka inginkan, sehingga mereka cenderung manja. Sedangkan (pengasuhan permisif dengan) orang tua tidak terlibat, mereka cenderung membiarkan dan (pengasuhan) anak diberikan kepada lembaga pendidikan.

Di dalam lokalisasi, anak-anak yang orang tuanya tidak bekerja sebagai penyedia lokalisasi, mereka diberikan pola asuh otoritatif oleh orang tuanya yaitu dijaga ketat oleh orang tuanya, tapi masih memberi kebebasan untuk bermain dengan anak-anak lainnya. Anak-anak yang orang tuanya tidak bekerja menyediakan lokalisasi (namun memiliki usaha) seperti warung yang menyediakan minuman atau makanan, mereka membiarkan anaknya bermain dengan anak-anak orang yang memang menyediakan lokalisasi itu, namun hanya sebentar, hanya sejam untuk bermain, lalu anaknya dijemput dan disuruh bermain di dalam rumah. Anak-anak yang orang tuanya bekerja menyediakan lokalisasi itu mereka cenderung bebas, dibiarkan bermain.

Anak-anak yang tinggal di rumah yang terdapat PSK pemikirannya lebih dewasa. Dari segi tingkah laku mereka seperti diorientasikan seperti PSK oleh orang tuanya. Dari segi pakaian, anak-anak yang orang tuanya menyediakan PSK berpakaian minim. Anak laki-laki mulai menggoda teman-temannya anak perempuan. Di sini terdapat dampaknya, anak-anak dari dalam lokalisasi, yang di rumahnya ada PSK, sama-sama

diberikan pendidikan dan juga diberi pelajaran mengaji oleh orang tuanya. Malah lokasi lokalisasi itu di depan masjid besar.

Dari hasil penelitian ini, orang tua secara tidak langsung telah mengorientasikan anak-anaknya ke arah PSK dan perzinahan. Dan adanya lokalisasi tentu berimbas pada perkembangan psikologis anak-anak. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Indraswari:

Terima kasih Mbak Nur Indah Fitri. Kita lanjut dengan pembicara keempat Ibu Purnama Sari yang akan menyampaikan topik “Upaya Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Melalui Teknologi Media (Studi Kasus terhadap Korban R)”. Silakan Mbak Purnama Sari, waktunya 15 menit.

Purnama Sari:

Selamat siang kawan-kawan semuanya. Sebelum saya masuk ke materi presentasi saya, saya mau tanya dulu ke kawan-kawan. Ada yang tidak menggunakan *smartphone*? (Tipe) 3310 atau 8250? Tidak ada ya? Lalu pertanyaan selanjutnya ada yang tidak menggunakan koneksi internet dalam menggunakan *handphone*? Tidak ada ya? Jadi koneksi kita selain terjadi di dunia nyata juga di dunia internet.

Sebenarnya makalah ini saya persembahkan pada korban R. Dia mengalami *catfishing*. Dia melawan dan akhirnya dia tidak melanjutkan kasusnya karena jeratan UU ITE waktu itu. Saya bersama teman-teman mendampingi korban.

Kalau kita lihat data ini, pengguna internet di dunia itu ada sekitar 3 milyar sekian atau sekitar 51.7% dari total populasi di dunia. Lalu di Asia, wilayah paling padat penduduknya sebesar sekian-sekian atau sekitar 49.9% penduduk Asia menggunakan internet. Untuk Indonesia mohon maaf itu ada kesalahan. Jadi pengguna internet Indonesia sebesar 132.700.000 orang atau 50.4% dari total penduduk di Indonesia.

Kita bisa lihat kolom, dalam penggunaan internet jenis konten yang sering diakses adalah media sosial, hiburan, berita, pendidikan. Pendidikan masih lumayan. 93.8%, komersial, iklan, dan layanan publik, misalnya membeli tiket kereta api dan sebagainya. Sekitar 50.7% yang mengakses media sosial melalui *smartphone* atau laptop. Hanya sekitar 1.7% (mengakses media sosial) menggunakan komputer. Media sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook. Sepertinya di sini tidak ada yang tidak punya Facebook ya. Tidak pernah dibuka? Oke. Lalu ada Instagram, Youtube, Twitter dan LinkedIn. Artinya dari data yang saya sampaikan dalam presentasi ini bahwa kita itu terhubung di media sosial itu sudah sedemikian rupa sampai kadang-kadang kita tidak pernah bertemu di dunia nyata dengan orang, tapi kita sangat akrab di media sosial. Apalagi ketika media digital itu tersambung dengan Internet, kita bisa mengakses media tersebut melalui media sosial.

Ternyata dalam penggunaan internet dan teknologi media, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Salah satunya yang saya sempat cari adalah data online, antara 2016 sampai 2017 saya mendapatkan data kekerasan. Salah satu masalah penggunaan teknologi media adalah terjadinya kekerasan di ranah online. Buktinya ada, ini dia. Kalau kita lihat berita ada yang melalui media sosial, bertemu, berkenalan, lalu setelah itu terjadi kekerasan seksual di dunia nyata. Ada yang dari awal interaksi sampai sekarang, sampai terjadinya kekerasan itu dilakukan di ranah online. Dan hanya satu kekerasan dengan korban laki-laki. Sementara korban lain adalah perempuan dengan batasan usia 14-20 tahun. Artinya kekerasan seksual yang terjadi di ranah online atau yang biasa kita kenal *online GBV* itu nyata.

Saat saya membaca catatan tahunan (catahu) Komnas Perempuan tahun 2017, ada perhatian khusus yang ditampilkan yaitu pola kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks, beragam pola dan tingkat kekerasannya serta (berkembang) lebih cepat daripada kemampuan negara untuk merespon. Salah satunya adalah kekerasan *cyber* yang semakin rumit polanya. Dari pembunuhan karakter, pelecehan seksual, serangan di dunia maya sulit dideteksi, namun respon dan perlindungan hukum belum memadai karena disederhanakan menjadi ranah UU ITE, nanti kita bisa lihat benang merah dari kasus ini. Ini yang saya lihat dalam (catahu) Komnas Perempuan.

Jadi usulan draft di RUU PKS seperti ini kekerasan seksual yang dimaksud. Lalu jenis kekerasan seksualnya dari 15 jenis menjadi 9 jenis. Ada pelecehan, eksploitasi, dan sebagainya teman-teman bisa mencari itu. Secara online saya melihat ada definisi umum di berbagai sumber seperti itu. Jadi alat digital khususnya alat telekomunikasi dan media sosial dapat digunakan untuk melakukan kekerasan seksual yang bertujuan pemerasan, balas dendam, merusak reputasi, harga diri, dan kesehatan perempuan. Jenis-jenis kekerasan seksual tersebut (termasuk) *cyber bullying*. Misalnya *membully*, misalnya (menulis) komentar di Facebook, "Ah, nanti kamu itu gampang banget, diperkosa saja tuh daripada banyak bacot." Komentar-komentar seperti itu, *cyber mobbing*, dilakukan beramai-ramai. Misalnya saya meng-*upload* sebuah status, saya bilang bahwa saya menyukai tubuh saya, payudara saya ukurannya sekian. Tiba-tiba laki-laki, kadang-kadang tidak tahu juga laki-laki atau perempuan, karena kadang akun tersembunyi, akan menyerang kita beramai-ramai. Itu *cyber mobbing*.

Lalu *catfishing*. Ini yang terjadi pada korban. Jadi dia (pelaku) memanfaatkan kerentanan seksualitas perempuan untuk melakukan pemerasan. Dia melakukan kekerasan seksual untuk melakukan pemerasan. Itu *catfishing*. *Cracking* kalau saya sendiri lebih menyukai *crack* ya daripada *hack*, karena kalau *hack* biasanya dia ada positifnya. Kalau meng-*crack* dia benar-benar merusak, jadi mengambil semua datamu lalu masuk ke sistemmu, lalu meng-*upload* apapun yang berbau seksual. Itu *cracking*. *Sexting* termasuk kekerasan. *Doxing*, mencuri identitas di internet. Jadi misalnya kita berpose menarik atau apa gitu kita bisa mengambil. Lalu bisa jadi dia (pelaku) menyebarkan atau ubah jadi meme. *Rape joke*, sudah tahu kan? Komentar atau lucu-lucuan tapi ternyata mengandung kekerasan. Lalu *revenge porn*, jadi dia (pelaku) membalas dendam karena sakit hati. Dari kasus 8 dan 9 (dalam slide) *revenge porn* (dimana pelaku) memanfaatkan foto-foto bugil pacarnya karena sakit hati diputuskan.

Dalam kasus R pelakunya Billah. Pola kekerasan seksual terjadi pada kasus R. Pelaku riset dulu siapa yang akan menjadi korbannya, apakah korbannya sedang galau, sedang jomblo, sedang bermasalah dalam hubungan dengan pasangan atau rumah tangganya. Setelah itu pelaku introduksi, memperkenalkan, minta pertemanan, lalu setelah dikonfirmasi dia melakukan manipulasi yaitu memberikan informasi-informasi yang membuat perempuan dengan kerentanannya itu menjadi luluh. Saya baru diputuskan pacar saya, saya tidak mau lagi pacaran tidak serius. Lalu pelaku memprovokasi. Salah satu cara melihat korban sudah terikat pada pelaku yaitu ketika pelaku tidak menghubungi selama satu-dua hari, korban yang lebih dulu menghubungi. Jadi ada ketergantungan, korban dibuat tergantung dulu. Lalu pelaku memprovokasi, kalau kamu cinta sama aku, kirimkan foto atau videomu sebagai bukti cintamu kepadaku. R mengirimkan karena R juga lelah. Provokasi ini dalam kasus R pelaku mengatakan bahwa R ini suka selingkuh dan dianggap perempuan gampang. Secara emosi R itu diajak untuk melakukan hal-hal yang membuatnya percaya kepada pelaku. Dilanjutkan aksi, pelaku mulai meminta uang. Tolong aku pinjam uang sekian. Dalam kasus R sekitar Rp 4.000.000 dalam satu bulan. Selama interaksi pada bulan Agustus-September interaksinya, sudah Rp 4.000.000. Terakhir pada bulan September R sudah tidak bisa memberikan uang dan mulai diancam oleh pelaku. "Saya akan sebar foto kamu kalau kamu tidak memberi uang." R sudah tidak bisa memberi uang, foto dan video telanjangnya disebarluaskan di Instagram, situs cewek bispak, Facebook. R di-tag.

R menutup akun Facebook-nya, stress, *shock*, dan keluar dari rumah. R menghubungi saya, lalu kami bersama-sama dengan LBH Pers mendampingi kasusnya. Lagi-lagi aparat, ketika kami datang ke sana, mereka bilang, "Kalau kamu diperas karena menyebarkan foto telanjangmu, kamu bisa kena UU ITE." Jika kita lihat Undang-Undang Pornografi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan bla bla", artinya R bisa dikategorikan sebagai pelaku, bukan korban.

Saya mengilustrasikannya seperti ini, R mengalami pelecehan, eksploitasi, salah satu bentuk kekerasan seksual di internet, lalu kemudian karena UU ITE dan UU Pornografi dia dikriminalisasi. Jadi saya melihat patriarki dan kapitalisme berkolaborasi, itulah yang disebut seksisme, itu yang menjadi pemicu kekerasan seksual yang terjadi bahkan di internet. Jadi kapitalisme itu dengan kemajuan teknologinya memindahkan kekerasan seksual dari dunia nyata ke dunia maya.

Sedikit saya menjelaskan, ini hal-hal yang penting bagi kita perempuan agar bisa menghindari kekerasan seksual terjadi pada kita. Pertama validasi, jadi kita validkan dulu siapa orang yang meminta pertemanan kepada kita. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita tekan tombol, siapa temannya, kita merasa kenal, lalu mengkonfirmasi. Kalau saya, saya cari di Google Photos itu, kan ada Google Picture, di mana kita bisa mencari semua foto. Lalu ada seleksi, memilah-milah informasi mana yang kita sebar di Internet. Informasi mana yang sepertinya kita tidak perlu informasikan di Internet. Kalau Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) boleh-boleh saja sebar di Internet, tapi misalnya informasi yang menyangkut aktivitas pribadi kita yang mungkin bisa membuat orang lain memanfaatkan kita, lebih baik tidak perlu disebarluaskan.

Misalnya status “Saya sedang bermasalah dengan suami saya” itu bisa menjadi sasaran empuk kejahatan di dunia maya. Dalam kasus R, dia mengakui bahwa dia jomblo di Internet. Kita perlu mempunyai persetujuan, kita harus mempertimbangkan apakah kita setuju untuk memberikan informasi yang diinginkan lawan bicara kita. Kita harus punya privasi, di media sosial ada fitur yang bisa men-*setting* privasi kita. Jika kekerasan seksual terjadi, kita perlu bangun solidaritas dari orang-orang yang kita percaya untuk dapat membantu menangani kasus seperti yang dialami R.

Terima kasih.

Indraswari:

Terima kasih Mbak Purnama Sari. Kita akan lanjutkan ke pembicara terakhir untuk sesi ini, yaitu Yulia Dwi Andriyanti yang akan menyampaikan materi “Negosiasi Aktifis LBT Indonesia: *Coming Out* dan *Coming Home*”. Silahkan Mbak.

Yulia Dwi Andriyanti:

Terima kasih, perkenalkan saya Edith dari Komnas Perempuan. Topik hari ini adalah “Negosiasi Aktifis LBT Indonesia: *Coming Out* dan *Coming Home*”. Sebenarnya saya lihat ini adalah bentuk refleksi saya tentang bagaimana sebetulnya pengalaman-pengalaman dari aktifis LBT khususnya, menjadi satu bangunan pengetahuan yang sebetulnya bisa memberi kontribusi banyak bagi gerakan perempuan, dan juga untuk melihat bagaimana konteks sosial di pergulatan aktifis sendiri. Saya berterima kasih kepada Komnas Perempuan karena sudah mendukung penelitian saya ini dan semoga bisa bergulir terus, bisa jadi satu diskusi bersama di antara kita, di antara teman-teman LBT sendiri dan lebih luas teman-teman perempuan.

Jadi saya melihat beberapa hal, terutama latar belakang, kemudian pertanyaan, metode, subjektivitas saya, kemudian tentang bagaimana saya melakukan studi literatur terlebih dahulu sebelum akhirnya mewawancarai. Kemudian ada hasil wawancara dan terakhir kesimpulan.

Jika kita ingin melihat konteks LBT di Indonesia, kita tidak bisa terlepas dari satu momentum penting pada tahun 1998 ketika adanya Koalisi Perempuan Indonesia, saya singkat KPI. Saat itu ada kelahiran Sektor 15. Ini menjadi satu catatan penting bagi kita bahwa sebetulnya gerakan lesbian tidak terlepas dari gerakan perempuan. Dan memang sebetulnya tulisan-tulisan mengenai ini masih sangat minim dibuat tapi setidaknya saya menemukan bahwa, misalnya tulisan Agustine yang mengangkat tentang bagaimana pada tahun 2004 terjadi perpindahan transformasi antara penggunaan istilah Sektor 15 di kelompok LBT yang terdiri dari lesbian menjadi LBT (lesbian, biseksual, dan transgender). Kemudian juga ada tumbuh dan kembang organisasi LBT. Dan ini juga dari Agustine, strategi *coming out* itu menjadi strategi identitas politik gerakan LBT sendiri.

Sebetulnya persoalan identitas itu menjadi kajian di *social movement*. Ada satu titik pada tahun 1980-an dimana gerakan sosial baru ini mencoba membicarakan bukan

hanya tentang kelas tetapi tentang *intersexuality*. Jadi identitas sebagai bagian yang juga mesti diperjuangkan karena dia tidak hanya membahas tentang *lifestyle*, tapi dia bicara tentang pemenuhan politik, ekonomi yang sangat dekat dengan kaitannya dengan kelas. Meskipun ketika membahas kelas, kita banyak juga mendapatkan kritik, saya membuat ada kritik bagaimana kelas itu masih sangat tunggal. Jadi di sini bagian penting sebetulnya bukan hanya untuk gerakan LBT tapi gerakan-gerakan yang lain juga. Bahwa gerakan politik identitas ini menjadi mengemuka bukan karena politisasi identitas yang juga muncul tetapi karena dia juga mulai bergerak ke sana.

Jadi *coming out* itu menjadi strategi gerakan LBT meskipun dalam tulisan masih minim, maka saya ingin mendalami tentang bagaimana aktifis-aktifis di Indonesia memaknai *coming out*, serta mempraktikannya. Metodenya tadi ada studi literatur tentang *coming out* dan wawancara terstruktur. Jadi saya mencari teman-teman LBT, ada juga seorang dengan ragam identitasnya mulai dari lesbian *queer*, transgender, transgender *female to male*, *male to female*, panseksual. Ketika saya melihat dari subyek riset sendiri sebetulnya awalnya saya berpikir, “Oh, LBT itu lesbian, biseksual, dan transgender,” tapi ternyata spektrumnya sangat luas ya. Ada teman-teman yang menyatakan dirinya panseksual, macam-macam, jadi mungkin bisa jadi satu hal yang kita bisa belajar bersama.

Sebenarnya yang seringkali mengemuka adalah narasi *coming out* yang sebetulnya tidak bisa lepas dari definisi *in the closet*. Mulai ada bagaimana men-*translate* kata-kata yang sifatnya Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, tapi kalau dilihat dari strukturnya, mengapa hal tersebut bisa muncul? Dia bisa muncul dari satu anggapan, bahwa sebenarnya *coming out* itu kita sedang keluar dari *closet*. Definisi *closet* yang dimaksud itu adalah seperti ruang sempit, ruang pengap, di mana seksualitas itu ditutup-tutupi. Nah ini sebetulnya yang menjadi strategi ketika gerakan ini awalnya dimunculkan dengan adanya Dede Oetomo, dia bisa ada di depan publik, itu adalah bentuk *coming out*. Saya kutip berkumpulnya organisasi LBT juga karena dia menggunakan politik *coming out*. Dia keluar dari kotaknya.

Ketika melihat lebih jauh ada narasi lain yang juga dikemukakan Wah-San, ini narasi yang muncul dari Timur. Jadi ketika kita bilang bahwa ada narasi ‘dari Barat’, ada pula narasi dari Timur yang dipopulerkan oleh Wah-San ketika dia mengangkat tentang konsep *tongzhi*. *Tongzhi* itu maknanya *homosexuality*. Di China itu agak sulit untuk memasukkan Bahasa Inggris, jadi mereka mencoba untuk men-*translate* semua budaya, yang dianggap ini bagian dari masyarakat Timur. Dan memang dari konsep yang dipopulerkan Wah-San ini dia mengatakan bahwa ada namanya strategi *coming home*. *Coming home* ini adalah berangkat dari konteks individu di masyarakat China ya, mungkin ada yang mirip dengan kita, ada juga yang tidak. Di masyarakat China itu memang keluarga adalah basis yang paling penting, sehingga teman-teman yang homoseksual, dia akhirnya tidak bisa serta merta bisa bicara di depan publik, akhirnya dia pulang ke rumah. Artinya pulang ke rumah adalah tidak mengutarakan tentang seksualitasnya, tapi dia membincangkan itu ketika ada di rumah dia dengan dia mengajak pasangannya ke sana. Dan keluarganya menganggap pasangannya sebagai teman baik, sebagai anak. Jadi itu sebenarnya makna *coming home* bagi Wah-San.

Meskipun Wah-San sendiri langsung mengatakan bahwa strategi *coming home* ini adalah oposisi biner. Jadi dia berseberangan dengan *coming out*, karena yang satu Barat, yang satu Timur. Nah saya juga mendalami lagi bahwa ternyata kita tidak bisa melihat itu yang Barat dan Timur, karena sebetulnya strategi itu bisa digunakan karena saling berkaitan satu sama lain. Di sini saya juga ingin mengatakan bahwa sebetulnya ketika kita bicara tentang konteks homoseksualitas, sebetulnya dia tidak tunggal, dia punya narasi-narasi lain yang selama ini kita pikir, "Oh, dia dari Barat." Padahal sebetulnya ada narasi lain yang mungkin tidak populer di kalangan LBT atau di gerakan perempuan.

Saya coba melihat *coming out* dan *coming home* ini adalah bentuk konsep negosiasi. Ini sebetulnya satu pendekatan yang diperkenalkan oleh Taylor dan Whittier ketika dia ingin mengatakan bahwa negosiasi adalah salah satu konsep yang digunakan untuk memahami tentang teori-teori identitas kolektif yang mencoba melihat bahwa sebetulnya di dalam kelompok gerakan sendiri, si kelompok itu mencoba mendefinisikan siapa dirinya. Dia bukan menjadi satu entitas yang tunggal tapi dia punya banyak definisi-definisi tentang dirinya dan juga bagaimana meng-*counter* apa yang ada di luar kelompoknya. Nah, di sini negosiasi dimaknai sebagai bagaimana sebenarnya aktivis itu, negosiasi ini dilihat sebagai politisasi, bagaimana kita melakukan sesuatu tiap hari.

Kita *struggle* setiap hari dengan ketertindasan, dengan sistem yang patriarki, dengan heteronormatif. Jadi siapapun di antara kita punya model-model itu dalam keseharian kita dimana kita mencoba untuk merestrukturisasi sistem dominasi dengan cara-cara dalam kehidupan keseharian.

Saya melihat bahwa *coming out* dalam konteks Sedwick, sebenarnya dia juga tarik menarik antara ruang privat dan ruang publik. Karena di Inggris dan Amerika saat itu konteks publik dan privat sangat ambigu. Saya coba lihat kasusnya Acanfora, seorang pendidik yang *gay* yang ketahuan dan ia *coming out* ke media bahwa ia *gay*. Institusi pendidikannya memutus kontraknya, tapi Acanfora melakukan banding di pengadilan. Nah ada perbedaan kesimpulan di pengadilan pertama yang mengatakan, "Kamu mestinya tidak mengutarakan hal itu di publik karena memang itu hal yang ditutup-tutupi," mengikuti logika *coming out* Barat. Tapi ketika ia banding, ada diskusi lagi bahwa hakimnya tidak setuju. Karena sebetulnya ia itu ada satu bukti yang pernah ia catat bahwa dirinya sebagai salah seorang aktivis homoseksual di Amerika. Tapi ia tidak bercerita tentang hal tersebut ketika dia memasukkan aplikasi ke institusi pendidikan. Akhirnya ia dianggap tidak terlalu terbuka. Jadi sebetulnya ada tarik menarik juga saat membahas isu *coming out* di Barat. Tidak serta merta privat dan publik. Sama dengan *coming home* yang ada di Timur yang dikenalkan Wah-San.

Saya melihat ada makna yang tak terpisah antara *coming out* dan *coming home* bagi aktivis LBT. Kaarena narasi ini tidak muncul dalam pengalaman keseharian mereka, akhirnya yang dimunculkan adalah yang kami lakukan itu penting dalam ruang politis. Tapi meskipun ada di ruang politis, ada aktivis yang menyatakan bahwa saya tidak bisa membuka diri saya bukan karena saya tidak bangga. Karena narasi yang muncul

adalah ketika kamu *coming out* kamu bangga. Padahal sebenarnya ada persoalan-persoalan yang sifatnya emosional yang dikatakan tadi oleh Wah-San. Bahwa dia tidak bisa meninggalkan keluarganya, sangat mencintai keluarganya, takut menyakiti orang tuanya, dan segala macam. Sebetulnya walaupun narasi itu tidak muncul *coming home*, tapi ia ada dalam pengalaman kawan-kawan aktivis LBT. *Coming out* berarti menyatakan dirinya kepada komunitas atau organisasi LBT sendiri itu. Pada perkembangannya kata 'bi' memang sangat *silent, invisible*, bahkan dalam gerakan LBT sendiri.

Saya mencoba untuk mengkontekstkan bagaimana sebetulnya ketika *coming out* kelompok atau aktivis LBT itu sedang *coming out* atau *outing*? Diskusi yang berjalan sejak tahun 1990-an ketika gerakan LBT ini masuk ke dalam gerakan perempuan, ada semacam keengganan dalam artian bahwa ini sudah dalam konteks kelompok kepentingan, bahwa gerakan LBT mencoba bernegosiasi terkait kelompok kepentingan. Tidak cukup membahas representasi tetapi isu, karena aktivis LBT itu bukan hanya orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai LBT, tetapi yang memperjuangkan hak-hak LBT. Dalam perkembangannya pada tahun 1990-an dan tahun 2000-an hal ini masih terjadi, pengkotakkan itu masih ada. Dalam konteks di KPI misalnya agak sulit untuk teman-teman kelompok kepentingan LBT untuk mendapatkan *ally* dari teman-teman non-LBT. Karena memang pandangannya masih dilihat dari representasi individu, bukan isu.

Saya juga ingin mengatakan bahwa pengalaman *outing*, di-*outing* ini juga ada satu bentuk kekerasan seksual, karena dilakukan oleh media misalnya. Ini dari teman-teman saya LBT yang saya wawancarai, dan proses *outing* ini, mereka alami ketika misalnya media mengangkat nama asli mereka, akhirnya ada situasi yang membuat aktivis LBT tidak bisa mengomunikasikan dengan baik dengan keluarganya ketika ada nama lengkapnya muncul dan dia aktif di kelompok LBT. Kemudian juga, pengalaman *outing* dialami oleh teman-teman aktivis LBT dalam konteks yang paling rumit adalah di Aceh, yang sulit untuk mengkomunikasikan ini, akhirnya strategi yang digunakan adalah strategi invisibilitas. Invisibilitas tidak berarti dia tidak tampil. Dan *outing* sebetulnya ada unsur pemaksaan di dalamnya, karena logika Barat, *outing* ini diidentikkan dengan adanya kebutuhan atau kepedulian dari media-media pers nasional di Inggris atau Amerika untuk mengeluarkan orang dari *closet*-nya. Sehingga ketika orang keluar dari *closet*-nya, artinya saya sedang menyelamatkan anda supaya anda terbuka dan sebetulnya mirip-mirip strategi penyelamatan itu juga digunakan di Indonesia, tapi konteksnya dari virus-virus LGBT.

Kesimpulannya, saya melihat bahwa posisi aktivis LBT itu tidak bisa dilihat sebagai satu subyek yang ada di narasi Barat saja, karena bahkan di narasi global itu tidak ada yang namanya *global gay*, itu ditujukan bagi narasi-narasi lain yang berbeda yang saling bertabrakan satu sama lain. Jadi kita gak bisa mendikotomikan Barat dan Timur ketika mendiskusikan tentang posisi aktivis LBT di Indonesia karena kerumitannya. Bicara tentang akses pengetahuan adalah juga tentang bagaimana mendapatkan informasi yang hanya orang-orang yang bisa Bahasa Inggris yang bisa mengakses pengetahuan itu. Lalu mungkin juga di sini saya melihat bahwa meskipun

dari pengalaman teman-teman tadi sebenarnya ada elektabilisasi politik identitas pun sebenarnya tidak ada kaitan antara *coming out* dengan menguatnya identitas. Karena itu terbukti dari pengalaman aktifis yang mengatakan, saya mengerjakan isu-isu ini dan ini tidak berarti saya punya *global account* di Facebook misalnya. Jadi sebetulnya meskipun terbatas, aktivis LBT ini mencoba untuk mengkritisi politik identitas.

Indraswari:

Mohon maaf waktunya habis.

Yulia Dwi Andriyanti:

Satu lagi Mbak. Terakhir tentang *outing* mungkin menjadi refleksi bersama di antara kita bagaimana sebetulnya kelompok perempuan melihat perempuan yang hetero ingin mengenali lebih jauh tentang aktivis LBT. Tapi mungkin ada hal-hal yang dianggap dikeluarkan oleh kelompok perempuan. Sementara *cost* yang mesti ditanggung oleh teman-teman LBT untuk *outing* itu sangat besar, karena tidak semudah *coming out* dan *coming home*. Terima kasih.

Indraswari:

Baik Bapak Ibu kita telah sama-sama mendengarkan presentasi dari panelis. Semua topik menarik dan saya juga ingin mendengar lebih dari berbagai tema yang dipresentasikan tapi kita juga ada batasan waktu. Sekarang saya ingin mengundang Pak Irwan Hidayana dari UI yang akan memberikan tanggapan terhadap panel ini. Saya menawarkan waktu, bagaimana Pak mungkin 15-20 menit? Karena saya juga ingin memberi waktu bagi teman-teman yang ingin bertanya.

Irwan Hidayana:

Baik terima kasih, selamat sore teman-teman. Senang bisa berdiskusi. Terhadap 5 presentasi saya mau memberikan komentar, mungkin satu per satu tapi juga berkaitan dengan satu yang lainnya.

Pertama soal diskusi, urutan saya berbeda. Oke baik, jadi diskusi perempuan, laki-laki keluar. Apakah ketika bicara tentang isu perempuan seperti misalnya tentang gerakan perempuan di Indonesia, sejauh mana laki-laki, bagaimana sebenarnya beberapa tahun terakhir keterlibatan mereka berkembang juga. Ada upaya melibatkan laki-laki lebih jauh. Bagaimanapun mencapai kesetaraan hak dan kewajiban tidak bisa hanya semata-mata perempuan, katakanlah dalam banyak hal kemudian banyak persoalan di mana laki-laki yang jadi persoalan. Dalam konteks ini menurut saya berkaitan dengan pengalaman Mbak Grasia. Saya pikir memang persoalannya adalah mengapa laki-laki terkesan enggan untuk masuk dan mungkin salah satu persoalannya benar yang tadi disampaikan Mbak Grasia. Mungkin banyak laki-laki yang belum tahu, pengetahuannya kurang tentang gender. Kemudian kesimpangsiuran tentang informasi, laki-laki alergi bicara feminisme. Tapi saya pikir di sisi lain sebenarnya ada persoalan laki-laki sendiri. Maksudnya begini bahwa ketika bicara tentang laki-laki,

kita juga berbicara tentang maskulinitas. Dan dalam banyak konteks di Indonesia sekarang, ketika masyarakat berubah begitu cepat dan ketika perempuan semakin punya *agency*, kemampuan untuk tampil di publik dan sebagainya, saya pikir itu juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi laki-laki. Dalam konteks ini sebenarnya kita juga harus memahami soal maskulinitas. Jadi mungkin perlu ada, saya tidak tahu, studi atau apapun yang terkait dengan maskulinitas. Memang studi gender saat ini lebih banyak tentang perempuan. Tapi maskulinitas juga penting dalam konteks ini. Mungkin menarik tahun 2014 di Indonesia mencoba melihat perspektif laki-laki terhadap perempuan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa misalnya ketika seorang laki-laki ditanya tentang kekerasan, pertama ada semacam penyangkalan. Jadi ketika laki-laki ditanya, "Bapak apakah ada kekerasan di lingkungan Bapak?" "Ah tidak ada, ada tapi di sana". Jadi penyangkalan. Lalu yang kedua ada kecenderungan untuk *blaming the victim*, menyalahkan perempuan. Jadi kalau ada kekerasan terhadap perempuan ya mungkin perempuannya yang salah. Seperti itu. Jadi begini penting untuk melihat laki-laki sendiri.

Presentasi kedua Mas Nobertus tentang pelayanan seksual. Saya setuju (pelayanann seksual adalah praktik yang tidak dilaporkan. (Dalam masalah ini) melihat perempuan jelas bicara soal hadiah seksual. Namun jika dikaitkan dengan TOR, sebenarnya ini melihat gratifikasi kaitannya dengan kolusi. Saya pikir kita harus bukan semata-mata melihat dalam konteks ini, perempuan yang jadi komoditi, sebagai alat gratifikasi seksual, tapi saya agak curiga apakah itu cuma sekedar gratifikasi seksual? Apakah dengan begini kita tahu dalam konteks ketika pemberian suap, komisi, *whatever*, indikasi dalam bentuk uang itu semakin sulit, pertanyaan saya, saya jadi menduga jangan-jangan melalui gratifikasi seksual itu ada gratifikasi lain? Jadi perempuan yang menjadi pelayan seksual mungkin dirugikan juga. Masa hanya dengan Rp 750.000 keluar kebijakan? Meski organisasi X ini saya tahu ini pasti organisasi pemerintah. Sebuah kebijakan kuota impor siapa lagi? Tapi maksud saya jangan-jangan itu bukan sekedar gratifikasi seksual, tapi ada lagi yang lain yang lebih penting? Jadi jelas dalam konteks tersebut saya setuju ini bentuk komodifikasi seksual. Kemudian persoalannya adalah bagaimana, dalam bisnis ini (hal tersebut) dikatakan sudah menjadi semacam strategi walau tidak semua demikian. Tapi memang hal ini perlu kita kaitkan dengan gratifikasi.

Presentasi berikutnya adalah soal pola asuh. Saya pikir bicara lokalisasi jelas kita bicara satu isu yang kompleks. Dalam presentasi tidak terlalu kelihatan pola asuh berbasis gender, bagaimana pola asuh itu terhadap laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama, dan yang kedua apakah memang pola asuh itu walaupun ada 3 tipe yaitu otoritatif, otoriter, dan permisif tapi tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang seolah-olah kaku. Maksudnya begini, apakah dalam konteks itu orang tua mengasuh anaknya secara otoriter tapi dalam konteks yang lain dia juga permisif. Misalnya dalam hal terkait seksual dia sangat otoriter, tapi ketika misalnya anaknya berantem, itu dibiarkan saja. Saya pikir pola asuh tidak tunggal. Agak berhati-hati dengan kesimpulan bahwa apakah memang anak-anak yang tinggal di lokalisasi seolah-olah akan menjadi pekerja seks atau mucikari, saya pikir tidak sesederhana itu. Karena yang jadi mucikari juga banyak perempuan. Saya pikir harus berhati-hati melihat ini.

Tapi yang jelas dari presentasi tadi belum terlalu terlihat apa yang dimaksud dengan pola asuh berbasis gender itu sendiri.

Presentasi berikutnya Mbak Purnama Sari. Ini kasus yang menarik dan penting sekali dalam konteks sekarang dalam era digital, dunia Internet, secara tidak sadar kita menyerahkan diri untuk diawasi oleh orang lain, publik. Kalau dulu mungkin yang mengawasi kita hanya keluarga, tetangga. Tapi sekarang begitu kalian masuk media sosial, kalian diawasi oleh semua orang. Kadang-kadang kita tidak sadar. Sebetulnya media sosial itu menjadi alat *surveillance*. Alat untuk mengawasi kita. Kemudian kita sendiri, kita kan senang ketika kita di-*tag*, kita posting di-*like*. Kita senang tapi pada saat yang sama kita harus khawatir kita diawasi orang. Saya pikir ini persoalan yang kemudian (melatarbelakangi) mengapa kasus R muncul. Bagaimana kita menyerahkan diri kita secara terbuka untuk diawasi, itu *problem*-nya sekarang. Kalau jaman dulu, paling orang tua memarahi, atau nenek, kakek, tetangga paling jauh. Siapa lagi? Tapi sekarang tidak. Seluruh dunia melihat kita. Nah itu dia kemudian saya setuju sekali semakin banyak perempuan menjadi korban apalagi dalam konteks kekerasan seksual melalui media. (Dunia) *cyber* (membutuhkan) literasi media sosial. Hal-hal yang dikatakan Mbak Purnama Sari, apa (hal-hal) yang harus kita *share* dengan orang lain dan apa yang tidak? Itu menjadi penting. Makanya sudah hampir setahun kalau buka Facebook saya sudah tidak terlalu aktif karena saya sudah sadar. Persoalannya jejak digital itu tidak hilang. Facebook seperti itu, hari ini 10 tahun pertemanan saya dengan Budi Wahyuni. Lalu muncul foto saya. Jejak digital itu yang jadi masalah. Kita mau bilang tidak, tapi buktinya ada. Kemudian tadi yang menarik sebenarnya implikasi dari studi, pengalaman Mbak Purnama Sari dalam pendampingan. Sebenarnya UndaU ITE itu memang harus direvisi lagi. *Whatever*, direvisi paling minimal. Karena (UU ITE) membuat dia menjadi korban, mungkin ketika UU tersebut dibuat tidak terbayang.

Presentasi berikutnya Mbak Edith ya. Ini studi yang menarik menurut saya. Sebenarnya *coming out* jelas muncul dalam konteks Barat dan digunakan dalam konteks gerakan gay di Indonesia. Istilah *coming home* ini menarik. Walaupun dalam konteks Indonesia kalau mau menggunakan konsepnya Wah-San tentang *coming home*? Karena Mbak Edith mengatakan bahwa dari pengalaman teman-teman aktifis LBT, sepertinya (*coming home*) ada di Indonesia, tapi kemudian apa (sebenarnya yang dimaksud)? Saya setuju kita tidak bisa melihat subjektivitas secara jelas. Saya setuju sekali kita tahu bagaimana narasi perempuan masing-masing berbeda dan termasuk dalam konteks LBT, saya pikir penting untuk kita pahami lebih jauh.

Istilah *coming home* dalam konteks Indonesia kira-kira Mbak Edith mau muncul dengan konsep apa? Menurut saya ini penting sekali. Contoh kita tahu bagaimana munculnya istilah priawan. Dan itu sangat lokal Indonesia. Saya pikir teman-teman priawan merasa dengan bahasa ibunya dia bisa mengekspresikan dirinya ketimbang menggunakan Bahasa Inggris. Walaupun kita tahu gay di Indonesia pengertiannya berbeda dengan gay di Barat walaupun sama-sama menggunakan kata ini.

Menurut saya lima presentasi ini pertama isu kekerasan seksual itu adalah isu yang menurut saya sangat *urgent* dari dulu sampai sekarang dan perlu. Kekerasan seksual

termasuk komodifikasi perempuan, ini jelas kekerasan juga. Juga penting melihat satu persoalan ini dari berbagai sisi, interseksionalitas menjadi penting. Kita tidak bisa melihat persoalan perempuan kemudian tidak mengaitkannya dengan isu-isu yang lain. Saya pikir hal ini penting. Jadi dari 5 presentasi ini sebenarnya banyak hal yang masih bisa digali, bagaimana melibatkan laki-laki, harus memahami maskulinitas, ini menjadi tantangan kita ke depan. Bukan hanya memahami tapi juga merekonstruksi maskulinitas itu sendiri. Misalnya teman-teman Aliansi Laki-laki Baru berupaya melibatkan isu pencegahan atau penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dengan cara merekonstruksi apa itu maskulin. Jadi itu beberapa hal yang coba saya tangkap dari 5 presentasi ini dan kalau mengaitkannya dengan materi panel ini jadi memang jelas ada bentuk baru dari kekerasan seksual itu sendiri. Mbak Edith juga soal *outing* di teman-teman LBT. Mungkin itu Mbak beberapa catatan saya, terima kasih.

Indraswari:

Terima kasih Pak Irwan tanggapannya. Bapak Ibu teman-teman, kita sekarang masuk sesi tanya jawab. Kita punya waktu 45 menit kurang. Saya ingin buka termin pertama untuk 3 penanya dulu. Satu, dua, tiga, Mbak Budi. Mohon perkenalkan diri, nama dan institusi, dan pertanyaannya singkat, padat, ditujukan kepada siapa.

Nurul:

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul, saya ingin bertanya kepada presenter pertama dan kedua. Saya ingin berefleksi tentang sehari-hari saya dengan teman-teman terkait masalah perempuan. Jadi misalnya seperti yang saya dengar tadi masih ada semacam penyangkalan dan juga *victim blaming*, semuanya merupakan relasi kuasa. Bagaimana (seandainya hal tersebut) merupakan relasi diuntungkan? Jadi kedua belah pihak sama-sama butuh dan alatnya perempuan. Kedua, menurut saya berarti secara langsung perempuannya mau dong dan dapat bayaran juga. Apakah dapat dikatakan suatu pelecehan karena dalam satu pekerjaan, bahwa perempuan itu disyaratkan harus berpenampilan menarik, tinggi (badan) sekian, negosiasi dengan klien harus ada hal tertentu dari perempuan sehingga bisa menarik pelanggan? Itu diuntungkan juga kan? Apakah itu juga termasuk salah satu contoh karena secara langsung itu akan memberikan label dan nilai pada perempuan di lingkungan kerja.

Terakhir Mbak terkait *coming out* dan *coming home*. Saya masih agak bingung ya. Saya ambil contoh kecil di komunitas saya, bukan komunitas politik, lebih komunitas ekspresi seni, dimana mereka mengekspresikan diri kepada publik bahwa *I am gay*, jadi orang-orang di lingkungan kerja dan sekolah dia tahu. Di kampung masing-masing mereka tidak pakai identitas itu, apakah itu yang disebut *coming home*? Di lingkungan profesi dia, hal tersebut salah satu alat dan menjadi nilai jual juga buat dia. Tapi di rumah dia tidak gitu, tetap menjadi laki-laki sejati di depan orang tuanya.

Terima kasih.

Indraswari:

Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, silakan.

Adis:

Oke saya Adis alumni UIN Jakarta. Pertama untuk presenter pertama, saya kira hal tersebut adalah persoalan teman-teman aktifis mahasiswa di setiap kampus, beberapa yang pro terhadap isu perempuan, itu bukan hal baru. Jadi setiap kita gelar diskusi soal perempuan, pasti laki-laki mengatakan “itu kan urusan lo, ngapain gue ngomong gitu?”. Hanya satu atau dua orang yang datang, atau untuk menghargai datang dulu lalu pulang. Saya rasa itu menjadi masalah kita bersama. Tapi yang menarik saya pernah membuat suatu perkumpulan untuk melawan kekerasan seksual di kampus, dengan memakai sistem pelatihan selama 4 hari, laki-laki dan perempuan karena kita yakin ketika itu, isu kekerasan seksual tidak akan bisa selesai atau tidak akan kuat jika dibicarakan hanya dengan sesama perempuan.

Sebenarnya yang harus diedukasi adalah laki-laki. Selama 4 hari pelatihan kita berefleksi. Sampai hari kedua pelatihan terlihat laki-laki ada *role* ya (dalam kekerasan). Itu kan dipaksa. Saat hari kedua akhirnya mereka mengakui bahwa selama 21 tahun hidupnya, mereka sudah menjadi pelaku. Jadi saya pikir yang penting bukan hanya aktifis perempuan selalu mendengar “ya elah lu feminis banget sih”. Itu pasti jadi dinyinyiri. Maksud saya, jika isunya perempuan (akan terdengar) “ah lu lagi, lu lagi”. Itu saya rasakan sekali. Atau yang paling saya ingat ketika di kampus ‘Dis nggak usah terlalu teriak-teriak, nggak usah terlalu cerdas, nanti nggak ada yang mau. Nanti nggak laku.’ Itu pasti, bentuk serangan teman laki-laki terhadap perempuan. Saya pikir benar, kita bicara dua jam (tentang perempuan), lalu berharap mereka yang patriarki sekali tiba-tiba selesai kita bicara, (berubah) jadi feminis, itu *bullshit* menurut saya, tidak pernah bisa. Yang ada mereka menyinyiri balik.

Penting bagaimana kita ubah pola komunikasi itu menjadi lebih *soft*, itu yang harus dilakukan. (Perlu pula) lebih banyak mendengarkan. Itu yang akhirnya saya temukan, kita tidak hanya mencekoki, kita dengarkan, biasanya itu yang dilakukan. Kita harus dengarkan sebenarnya mereka berpikir seperti apa, baru nanti kita antarkan dengan data. Itu komentar saya.

Kedua masalah lokalisasi. Sebenarnya tadi sudah direspon oleh penanggap. Salah satu alasan beberapa pemda menutup lokalisasi itu pasti urusannya sama anak-anak. Misalnya Risma (walikota Surabaya) menutup Dolly karena alasannya klasik, *sorry* bukan klasik, tapi pasti karena anak-anak. Biasanya narasinya banyak anak di lokalisasi yang masih SMP, namun mereka sudah memakai jasa pekerja seks nenek-nenek. Itu pernah ditemukan. (Pertanyaannya) apa solusi yang kemudian ditawarkan? Temuan apa yang didapat di lapangan? Saya curiga jangan-jangan kita hanya menggeneralisir. Misalnya, apa bedanya anak yang ibunya pekerja seks dan anak yang ibunya bukan pekerja seks? Tidak ada perbedaan signifikan? Contoh misalnya anak dari ibu pekerja seks itu jadi kriminal, lalu anak yang ibunya bukan pekerja seks kelak jadi ustadz, penghafal Al Quran? Apakah di lapangan ditemukan hal ini? Apakah

kita menggeneralisir hal ini? Saya takut ini hanya kecurigaan dan generalisasi saja. Terakhir, solusi yang ditawarkan. Penutupan lokalisasi Dolly karena banyaknya anak-anak yang hadir di sana bukan merupakan solusi. Dan itu menambah persoalan baru. Kalau kita mau bilang (masalah) penyebaran HIV-Aids, dari data sebenarnya yang banyak tertular HIV-Aids adalah ibu rumah tangga. Pekerja seks biasanya lebih *aware* (tentang HIV-Aids). Di Dolly sebulan sekali ada pemeriksaan. Dolly ditutup, malah lebih liar ke mana-mana (pekerja seks dan penularan penyakit menular seksual).

Sebenarnya saya mau menambahkan (paparan) Kak Edith. Aku menemukan fenomena baru. Sebenarnya banyak teman-teman LBT sekarang lebih sering atau *powerful* untuk *coming out*, tapi ketika *coming home* mereka sangat polos. Saya praktikkan ke teman saya, “kok lu terbuka sekali sama teman-teman di pekerjaan dan di luar?” Karena mereka terbuka. “Kalau di rumah bagaimana? Nyokap gue sakit keras, dan nyokap gue minta untuk nikah, ya gue akan nikah”. Alasannya itu. Maksudku harusnya *coming home* dulu, baru lebih mudah untuk *coming out*? Sepertinya ada orang yang lebih senang *coming out* dulu, ini sebenarnya mengapa? Terima kasih.

Indraswari:

Terima kasih. Terakhir untuk termin pertama ini Bu Budi ya.

Budi Wahyuni:

Kok saya jadi bertanya ya? Tapi karena ini ranahku, saya ada respon, ada *sharing* juga. Yang pertama, pemberian hadiah seksual di organisasi. Istilahnya sama seperti Mas Irwan. Ya karena mungkin menekuni (masalah) ini cukup lama. Berubah nama iya. Awal-awal sebetulnya namanya lebih banyak ke *hospitality*, keramahtamahan. Sebetulnya yang menarik adalah ada malah yang sekarang dititipi narkoba. Karena di awal karena saya tidak menilai harga tubuh ya, sakit terus terang. Tetapi sampai kamu kalkulasi berapa dan sebagainya itu, (menurut saya) sekomersial-komersialnya pekerja seks tidak akan pernah untung. Itu yang harus kita catat dan Komnas Perempuan menggunakan (istilah) perempuan yang dilacurkan. Kalkulasi itu menurut saya menyakitkan. Yang menarik adalah perseteruan ini. Tadi sudah disampaikan oleh penanggap kedua bahwa HIV/AIDS itu tidak ada di pikiran. Ukuran itu ya fisik, entah itu ukuran payudara, untung tidak ukur vagina ya. Tapi menarik, persoalan HIV-Aids yang tidak pernah muncul.

Hal lain tentang AMDAL dan sebagainya, menurut saya mungkin temuan tersebut karena penelitian kamu di situ. Tapi menurut saya belum terlalu halus, yang halus itu tidak langsung kalkulasi, atau akreditasi naik, jangan ijin lah itu cuma di perusahaan itu. Saya pikir ini dunia bisnis. Kita lihat di TV, bisnis dibungkus agama, cuma bungkusnya yang berbeda. Saya ingin menanyakan kalau ini masuk pada tataran tren, tren apa yang menurutmu ini jadi berbeda dengan yang lain? Dalam konteks penelitian ini, kira-kira pola apa yang berbeda dari penelitian lain? Apa hal yang baru? Dulu dalam penelitian saya istilahnya keramahtamahan. Hal lain terkait komodifikasi, karena ini lebih banyak nilainya ke uang. Mungkin itu yang ingin saya dapatkan kejelasannya.

Satu lagi, Purnama Sari. Saya senang sekali penelitian ini diungkap. Saya *sharing*, klien saya itu saya tidak tahu apakah ini istilahnya *cyber sex* atau apa. Namun dari hampir semua pola yang saya alami, itu berangkat dari perempuan galau. Nah ini tantangan kita, kenapa sih terjebak dalam konstruksi gender seperti ini? (Kasus R) juga berawal dari galau karena suaminya selingkuh, suaminya dosen perguruan tinggi agama ternama, tidak saya sebut, yang pasti bukan Atmajaya. Ini berangkat dari rasa galau karena suami selingkuh, bermain internet, kelasnya internasional. Kemudian dia diminta untuk bermain seks. Di negara sana katanya itu siang, di sini malam. Tanpa dia sadari direkam, karena dia maunya dengan kamera. Di sana dia bilang kameranya sedang rusak, kamu saja. Rekaman ini sampai menghasilkan 7 CD. Sampai si laki-laki ini minta tebusan karena dia mau dinikahkan, mau kirim cincin, sampai habis 38 juta, sekian juta yang lain tidak bisa bayar. Ancamannya adalah CD yang bisa saya sebar luaskan, mengingat posisi dia dengan perilaku seksnya, masturbasi dengan berbagai alat yang dia pakai. Idealnya kita kemudian mengatakan *stop* di situ, karena UU ITE bukan dia yang salah, karena yang merekam dan menyebarkan di situ. Tutup semua akses. Tapi untuk perempuan galau hal ini tak terpikir. Jadi ini menarik.

Kita buat satu gerakan, kita yakinkan dan kumpulkan tidak perlu galau karena semua titik (berangkat dari) galau itu. (Terkait ancaman) jauh dari jodohnya, (mengapa tidak bertanya balik) memang jodohnya bukan kamu? Kamu jangan GR, kamu bukan tipe saya. Ini harus kita lawan. Seolah-olah habis menyanjung kamu kritis, pintar, ingat lho ya nanti jauh jadi jodohnya. Jadi artinya ini trik-trik ini, hampir semua modus yang digunakan titiknya adalah kegalauan itu.

Oleh karena itu, kembali saya sampaikan di dalam seksualitas sendiri sebetulnya ini yang perlu kita khawatirkan adalah penyakit-penyakit. Saya selalu katakan seandainya hamil tidak dikehendaki, aborsi pun masih bisa menjawab. Tapi kalau sudah HIV/AIDS, itu sampai ujung kematian, tidak mampu menjawab secara teknologi. Itu respon saya, terima kasih.

Indraswari:

Terima kasih Bu Budi dan para penanya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi untuk semua pembicara ya. Jadi saya persilakan satu persatu berurutan saja untuk merespon, menjawab. Silakan mungkin. Atau siapa yang sudah siap dulu. Oke Pak Nobertus.

Nobertus Ribut:

Baik terima kasih kepada Mbak Nurul dan Bu Budi. Pertama adalah ketika ada relasi kuasa dalam perusahaan, jelas bahwa situasi yang dibangun perusahaan dengan berbagai *stakeholder*-nya itu adalah relasi yang saling menguntungkan. Jadi *stakeholder* kemudian juga mendapat keberuntungan atas jaringan relasi yang dibangun, dan perusahaan mendapat keuntungan dalam menjalankan roda perusahaannya. Untuk dua pertanyaan tadi yang kemudian saya pikir, sebenarnya dalam PPT saya itu belum selesai Bu Budi, sebenarnya saya menyimpulkan bahwa

nominal uang yang didapatkan perempuan dalam PSK-nya itu ya habis. Pembacaan saya, habis karena tuntutan untuk memenuhi standar konstruksi tubuh yang sudah dikonstruksikan oleh laki-laki dari perusahaan X. Ada ukuran tubuh tertentu yang menjadi sebuah standar. Artinya pendapatan habis untuk perawatan supaya standarnya masih seperti itu. Walaupun saya tidak menanyakan ukurannya sampai seberapa, tapi ada indikasi ukuran-ukuran tertentu yang kemudian harus seperti ini. Kinerja yang kemudian dilakukan, pendapatan habis agar dia masih laku sebagai hal untuk memuluskan urusan berbisnis yang dilakukan perusahaan tempat narasumber bekerja. Kemudian kalau saya lihat dan saya coba membaca, jika nanti hasil bacaan saya, hasil memang kurang komprehensif mohon maaf. Saya lihat memang masalah gratifikasi seksual atau pemberian layanan seksual di perusahaan itu memang tidak ada hal yang baru, hanya *packaging*-nya yang menurut saya diperbarui, disesuaikan dengan perkembangan dunia yang sedang berkembang. Walau saya tidak mengusut lebih jauh sampai ada masalah AMDAL, kuota impor. Ada masalah di balik itu, saya tidak sampai ke sana. Itu menjadi hal yang menarik. Ini memberikan wawasan kepada kita untuk mengkaji lebih dalam. Matur nuwun.

Yulia Dwi Andriyanti:

Oke terima kasih pertanyaannya. Tadi saya juga sepakat dengan Mas Irwan kita perlu lebih dalam lagi melihat karena sebenarnya memang pola-pola berbeda Mas. Misalnya di kalangan aktifis LBT berbeda dengan komunitas, karena akses pengetahuannya berbeda-beda juga. Jadi itu masukan yang baik, terima kasih Mas.

Secara konsepnya *coming out* itu untuk mengkritik tidak hanya patriarki tapi juga heteronormatif. Konsepnya *coming home* ingin mencoba keluarga itu bagian dari kita, bagian dari si LBT-nya tak bisa terlepas. Buat saya akhirnya melihat bahwa pola-pola itu masih belum terdata ya, tapi penting buat kita untuk mengkritisi masing-masing proses ini juga. Bahwa misalnya *coming home* itu bukan berarti dia di luar sudah berhasil mengkritik. Dan sebaliknya, ketika dia sedang *coming home*, dia sedang merasa ini keluarga saya, saya tidak boleh mengkritik ulang tentang konsep keluarga. Menjaga perasaan ibu, keluarga yang lain. Jadi mungkin ini bisa jadi struktur berpikir kita juga. Kenapa saya mulai dari situ karena memang pemahaman selama ini hanya satu, sepotong-potong saja. Jadi baik kalau kita melihat apa pemaknaan di luar gitu dan kemudian bagaimana manifestasinya di dalam.

Saya tidak tahu, mungkin kalau komunitas bisa ada bahasa yang berbeda juga. Termasuk dalam membicarakan identitasnya. Bisa jadi misalnya tidak mungkin buat kamu itu namanya gay, tapi buat mereka itu namanya bukan gay. Tadi kita bicara ekspresi, macam-macam. Dan saya ingin meng-*quote* salah satu bentuk yang menurut saya *coming out*, untuk *coming home* itu, ada satu aktifis dia bilang begini “Bundaku tahu aku *transmen*, dia tidak setuju itu. Dia tahu aku aktifis LBT, dia gak setuju. Tapi menurut aku dengan dia tahu, itu bagian dari dukungan. Minimal dia tahu lah”. Jadi kalau menurut saya ketika si aktifis ini melihat bahwa oke tidak setuju tidak apa-apa dalam keluarga, karena dia mencoba untuk mengkritik itu juga. Tapi buat dia ketidaksetujuan itu bukan berarti tidak mendukung, karena relasi yang dibangun itu tidak

hilang. Relasi bunda dan anaknya. Mungkin ini yang penting ke depan, melihat pola-pola itu. Karena bisa jadi ketika dalam proses dia terlibat dalam aktivisme, dia punya pos-pos yang dia mesti negosiasikan.

Kedua juga merespon Adis, *coming out* itu tidak hanya *coming out* seksualitas saja. Sedwick juga bilang gitu, bahwa *coming out* itu juga untuk identitas-identitas yang lain. Karena kadang-kadang ketika kita melihat bahwa ketika membicarakan *gay* dan lesbian itu satu, identitas yang ya sudah dibicarakan seksualitasnya saja. Padahal dia banyak bedanya. Jadi mungkin itu yang ke depan bisa dilihat lagi interseksi antara identitas-identitasnya. Misalnya ada orang yang aktivis yang tidak *coming out* (kepada keluarga), tapi *coming out* kepada aktivis. Tapi dia merasa dukungan keluarga itu sangat penting ketika dia bilang saya aktivis LBT, jadi negosiasinya itu bukan cuma tentang dirinya, tentang orientasi seksual. Tapi juga perjuangan isu dan saya melihat bahwa ketika membicarakan hal tersebut dalam keluarga, saya aktivis LBT, saya bicara LBT, hukuman mati, aborsi, itu juga sedang mengkritik keluarga dan juga mencari dukungan dalam keluarga. Mungkin itu catatan saya juga untuk ke depan.

Grasia Renata Lingga:

Sebenarnya tidak bertanya hanya respon. Ternyata temuan-temuannya tidak ada yang baru, dan harapannya tidak ada yang baru. Temuan lama belum selesai dan saya berharap kita tidak menemukan persoalan baru ke depannya. Tadi mengobrol, ternyata tidak di Bengkulu saja tidak ada laki-laki. Ketika diskusi laki-laki tidak ada, ketika teman-teman aktivis yang masih mahasiswa mendapat tuduhan-tuduhan, misalnya saya pengalaman di kampus, kebetulan sama teman-teman saya (diskusi) gender, lalu disebut aktivis genjer-genjer. Dan saya bingung mereka bilang aktifis genjer-genjer, genjer yang dimaksud dari kegiatan itu sendiri? Atau memang ada sejarah yang memang tidak mau diungkapkan di sana. Waktu itu respon saya marah. Pada akhirnya saya menyadari bahwa ternyata tidak bisa saya marah-marah bicara kajian, teori, kekerasan dan berharap besok mereka bangun jadi feminis. Saya sampai (pada titik) ternyata laki-laki yang bias sekali harus punya ruang untuk didengarkan. Seperti waktu menulis makalah ini saya harus memaksakan diri mendengarkan 3 orang laki-laki yang sangat patriarkis dan saya bertahan untuk tidak merespon mereka dengan "itu salah". Saya tidak harus mengkonfirmasi semua yang mereka ceritakan, saya hanya perlu mendengar dan semakin mereka saya beri ruang untuk cerita, semakin mereka mengeksplorasi cerita mereka. Saat itu saya merasa mendapat temuan lebih banyak bahwa jangan-jangan ada narasi perempuan sendiri yang tidak sampai kepada teman laki-laki. Satu yang penting, tadi dalam makalah saya sempat menulis wawancara dengan Saparinah Sadli, "Esensi gerakan feminisme adalah perjuangan agar perempuan-perempuan dan laki-laki tidak didiskriminasi dalam semua bidang kehidupan". Kita memang berbeda tapi bukan untuk dibedakan. Akan tetapi bagaimana sikap pria, khususnya sikap pria terhadap istrinya, itu sulit diubah. Saya teringat pembahasan tentang hal ini dengan seorang pria yang cukup punya pengaruh. Dia mengatakan mendukung penuh kesetaraan perempuan dan laki-laki, dia sangat setuju perempuan bisa jadi apa saja. Mulai dari pilot, ahli teknik, sampai

direktur. Tapi buntutnya dia bilang “asal bukan istri saya”. Jadi percuma sebenarnya. Untuk membangun kesadaran perlu waktu cukup lama. Terima kasih.

Nur Indah Fitri:

Terima kasih atas semua pertanyaan. Tentang penutupan dan temuan lainnya. Satu anak dari pemilik tempat lokalisasi itu meneruskan bisnis orang tuanya, itu yang saya temukan dari banyaknya rumah yang dijadikan lokalisasi. Saya tanya beberapa pihak sulit untuk memberikan solusi penutupan lokalisasi. Namun di sini saya menawarkan alternatif yaitu melakukan sosialisasi dengan pendekatan spiritual. Dan juga memberikan keterampilan. Program Bu Risma PSK-nya dikembalikan ke daerah asal. Misalnya saya menawarkan dibangun pondok atau asrama, PSK itu dikumpulkan di sana. Jadi sosialisasi spiritualnya itu ditekankan bahwasanya hal itu tidak baik. Kemudian mereka juga diberikan keterampilan dalam pondok tersebut dan diberikan modal usaha. Itu saja.

Purnama Sari:

Terima kasih Ibu Budi. Jadi ternyata di balik kasus ini ternyata ada juga kasus-kasus lain ya. Dan mungkin itu tidak kita ketahui karena sebenarnya kita tidak publikasi di antara kita perempuan, bukan di media. Maksud saya hal tersebut tidak dijadikan pengalaman dan pengetahuan kepada perempuan lain. Sebenarnya kekerasan seksual di ranah *online* itu berpotensi terjadi kepada siapa saja, perempuan lebih besar potensinya. Itu terjadi pada perempuan yang terpapar patriarki begitu kuat.

Sebenarnya dalam buku *Feminist Psychology* psikologi perempuan memang sejak terjadinya penindasan dia memang ditaruh pada kesadaran yang paling bawah. Dia tidak bisa dibawa ke kesadaran yang lebih tinggi. Ini secara umum.

Berbeda jika aktivis perempuan sudah lebih memahami berdasarkan pengetahuan. Tapi perempuan calon korban dan korban itu tidak sama sekali. Jadi itu yang dipelajari pelaku. Maka memang perempuan galau salah satu sasaran empuk pelaku. Bagi saya itu adalah manipulasi seksualitas. Jadi perempuan yang galau itu, ia dimanipulasi seksualitasnya, psikologinya sehingga ia bisa menjadi korban.

Kasusnya R, setelah pulang bekerja jam 10 malam baru pelaku menghubungi dia. Menelepon, berinteraksi. Jadi saat dia selesai mengerjakan semua aktifitasnya, saat sedang rileks, di situ dia dengan mudah ditekan. Itu yang saya dapat dari kasus R.

Bagi saya memang perempuan itu memang kadang-kadang kelewatan. Bukan saya menyalahkan perempuan. Tetapi memang eksistensialismenya kita, seakan-akan oh *everybody has to know* kita sedang apa. Dan tidak difilter informasi itu.

Bagi saya misalnya kasus klien ibu, dia juga tidak memfilter apakah kemudian kameranya beneran mati dan sebagainya, akhirnya hal tersebut terjadi. Lalu di UU ITE dan UU Pornografi di situ dijelaskan Bu. Tadi ada penegasan jika kedua belah pihak menegaskan tidak akan menyebarkan di media sosial, maka korban tidak akan menjadi korban. Tapi jika tidak ditegaskan atau disebutkan tidak tahu juga, merekam di

mana, dia bisa dipotensikan sebagai pelaku. Mungkin itu juga yang terjadi pada klien Ibu. Bagi saya sebenarnya *digital security* perempuan juga penting kita mesti paham soal itu.

Kedua kita harus melawan bersama kekerasan seksual yang terjadi di Internet. Kalau di RUU PKS saya memang tidak melihat ada ranah di situ, tapi kita bisa masuk di penanganan dan pemulihannya. Karena pemulihan korban yang saya dampingi itu, saya sampai bingung sendiri ketika dia tidak mau dibawa ke (Yayasan) Pulih, dia hanya mau sama aku. Dan itu yang membuat saya geregetan. Proses pemulihan haknya dia. Setidaknya kita bisa berbagi peran di situ. Maka, saya bilang sepertinya belum terlambat untuk memasukkan kekerasan seksual di ranah *online* itu dalam RUU PKS. Terima kasih.

Indraswari:

Baik teman-teman semua pembicara sudah merespon. Jadwal kita sampai 15.30 dan masih ada waktu 5 menit tersisa. Jadi saya usul sekiranya masih ada satu penanya. Oke bisa langsung merespon, agar bisa langsung selesai dan *break*, lalu kita ke pleno. Silakan Mbak.

Ade:

Saya Ade dari Komnas HAM. Pertanyaan untuk Mbak Purnama Sari. Saya sebenarnya ingin menanyakan kapitalisme media dan ada satu masa Jurnal Perempuan menulis soal *gender activism*. Bagaimana mendayagunakan seksualitas, bagaimana anda mendudukan persoalan kapitalisme?

Purnama Sari:

Jadi begini industrialisasi sebenarnya merupakan bagian dari kapitalisme. Lalu kapitalisme ini selalu berinovasi dengan kemajuan, salah satunya adalah teknologi. Misalnya dalam *gender activism* ada teknologi, maaf sebelum ada Internet kita bisa melihat patriarki dimanfaatkan kapitalisme seperti misalnya di (kalangan) buruh berupa upah murah, cuti haid tidak diperbolehkan, kontrasepsi.

Lalu mengapa saya mengambil kapitalisme sebagai salah satu penyebab, karena temuan, ciptaan, kreasi, inovasi juga dipakai untuk menarik kekerasan seksual dari dunia nyata ke (dunia) online. Misalnya kegalauan perempuan dimanfaatkan. Jangan salah, saat (situs) nikah siri ditutup, bagaimana kapitalisme memanfaatkan hal tersebut kaitannya dengan perempuan, seksualitas perempuan, untuk keuntungan segelintir pihak? Itu yang disebut sebagai seksisme. Perilaku orang tidak suka dengan perempuan, menjadi dorongan yang sangat dahsyat untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Terima kasih.

Indraswari:

Masih ada sedikit waktu. Silahkan singkat saja.

Dhea:

Dhea dari Komnas Perempuan. Terima kasih saya tidak mau bertanya tapi mengklarifikasi mungkin untuk masukan saja. Kita jangan menggunakan kata perempuan tidak bisa memfilter. Karena bisa jadi (perempuan) diposisikan dimana dia tidak tahu, dia dikondisikan. Daripada kita menyalahkan kembali perempuan.

Purnama Sari:

Ya, betul. Tadi saya bilang saya tidak menyalahkan perempuan dalam kondisi yang kita lihat. Terutama dalam kasus R, dia tidak bisa memfilter. Tapi pernyataan “tidak bisa” bukan berarti saya menyalahkan dia sebagai perempuan. Mungkin persoalan bahasa. Terima kasih sekali, saya mengakui itu kesalahan.

Indraswari:

Oke teman-teman sudah jam 15.30. saya usul kita sudah sesi yang menarik ini di sini. Kita punya waktu 30 menit untuk istirahat sejenak, salat untuk teman-teman yang akan salat. Dan kita akan berkumpul kembali pukul 16.00 untuk pleno.

Catatan Moderator

Kekerasan terhadap perempuan semakin beragam polanya, termasuk kekerasan di dunia maya, kekerasan terhadap LGBT, gratifikasi seksual dimana perempuan korban rentan dikriminalisasi. Perlu strategi khusus pelibatan laki-laki dalam masalah kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan dari berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok-kelompok marjinal, menjadi korban berbagai bentuk kekerasan seksual di berbagai ranah termasuk di dunia maya. Terkait dengan korupsi, perempuan juga menjadi korban gratifikasi seksual.

Perempuan perlu memperoleh pengetahuan tentang berbagai bentuk kekerasan seksual dan hak-hak perempuan untuk memperoleh perlindungan. Para pihak yang bekerja dengan dan untuk perempuan juga perlu mengelola pengetahuan terkait kekerasan seksual (baik bentuk-bentuk kekerasan seksual maupun berbagai pengalaman mendampingi korban), untuk melakukan advokasi kebijakan, mengembangkan dan memperkuat proses pendampingan korban dan penyintas kekerasan seksual.

Panel 6:

Masyarakat Adat, Pemeluk Agama Leluhur dan Kelompok Agama Minoritas

Abstrak

Abstrak 1: Marginalisasi Perempuan Suku Dayak Benawan (Studi Kasus di Desa Cowet, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)

Nikodemus Niko

Penelitian ini tentang ketidakadilan gender pada perempuan Dayak Benawan. Aktivitas perempuan Dayak Benawan dengan berladang, berkebun, dan segala aktivitas mencari nafkah lainnya dilakukan mengandalkan alam. Perempuan Dayak Benawan ditempatkan pada posisi sebagai pelengkap laki-laki di dalam keluarga, lembaga adat, dan lembaga desa. Tidak adanya akses bagi perempuan untuk menjadi penentu arah kebijakan berimbas kepada adanya struktur pembagian kerja gender yang tidak adil. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data lapangan dengan cara wawancara dan observasi data yang terkumpul dan telah dikategorikan kemudian dikonfirmasi kembali kepada informan. Pengumpulan data juga berupa data sekunder dari berbagai sumber referensi seperti buku, dokumen dari kantor desa dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa posisi perempuan suku Dayak Benawan lebih banyak berperan pada sektor domestik pada struktur sosial. Sementara posisi laki-laki, menjadi yang utama pada setiap lapisan struktur, seperti pada keluarga, lembaga adat dan lembaga pemerintahan desa. Adanya pembagian kerja gender yang terjadi dikarenakan masih adanya tradisi lokal yang dipercayai masyarakat. Masih berlakunya tradisi lokal terindikasi menjadi pelemahan posisi perempuan secara politis. Hal ini juga merupakan jalan pelanggaran budaya patriarki pada masyarakat Dayak Benawan. Sehingga, dalam berbagai sektor kebijakan, perempuan tidak pernah dilibatkan.

Kata Kunci: *Kedudukan, Perempuan, Dayak Benawan, Struktur Sosial*

Abstrak 2: Revisiting Dolly: The Shifted Model of Religiosity in the 'Former' Sexual Prostitute Location

Taufiqurrohim

Before Juni 2014, Dolly is well known as the biggest prostitute location East Java and even in Southeast Asia. But, now, Dolly is exchanged to the religious zone and economic center both by the government and such social organizations. So, this paper tries to explain how shifting model of morality and religiosity in sexual prostitute localization, specifically in 'Dolly' Surabaya. The researcher uses an ethnographical methodology of the research by configuring an observational data combined with deep-interview of the object containing the government, religious elite, local people and sexual prostitute actors. So, this paper firstly contains with the former dolly description as the locus of sex trade before it closed officially by government. Then it continues to re-question about how religion comes as a strategy to change a prostitute location. And at the last, the writing discusses about process of negotiation of faith and the current religious life of the former sex trade location. The research finds that (1) there is a specific model of religiosity negotiated in localization to change the sexual prostitute to be more religious place. (2) The religionization of 'dolly' contribute to the prevention, reduction and protection to the child participation on the sex trade. (3) Promoting religious life gives an awareness to 'rethinking' about sexual prostitution as the way of life. By this case, the writer argues that the sex trade has a contrasting idea with the religious life so the more strengthens religious promotion, the more prostitute decreases with the process of tackled negotiation.

Keywords: Dolly, Prostitution, Religiosity and Religious Life.

Abstrak 3: Peran Hukum dan Peradilan Adat Rejang dalam Keadilan bagi Kaum Perempuan

Pramasti Ayu Kusdinar

Masyarakat Hukum Adat Rejang memahami peradilan adat sebagai wujud dari mekanisme kontrol sosial yang tumbuh dan berkembang di alam tradisi masyarakat Hukum Adat Rejang. Hukum adat Rejang merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga diperlukan suatu penyelesaian agar keseimbangan dapat terwujud. Hukum yang mengatur semua kehidupan masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat. Ia memiliki nilai-nilai yang mengikat hubungan antara Tuhan, alam dan manusia. Sehingga hukum adat ini tidak serta-merta tumbuh dan berkembang untuk mengatur perbuatan antar manusia saja.

Sedangkan peradilan adat Masyarakat Hukum Adat Rejang merupakan sebuah bentuk reaksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang terdapat di beberapa komunitas

masyarakat lainnya. Masyarakat adat Rejang berpendapat bahwa peradilan adat ini dilakukan untuk merawat tradisi- tradisi kepercayaan adat agar tidak goyah dan keseimbangan dapat terwujud. Keseimbangan yang dimaksudkan oleh masyarakat adalah bahwa apapun bentuk kebijakan atau keputusan yang lahir dari hasil peradilan adat ini tidak boleh memberatkan pihak mana pun. Prinsip peradilan adat Rejang ini disebutkan salah satunya dengan *So Samo Kamo Bamo*, artinya prinsip dasar yang mengakui adanya hak bersama, prinsip kekeluargaan dan mengutamakan kepentingan orang banyak.

Keputusan hasil peradilan adat ini, selain adil juga harus mempertimbangkan mudarat dan manfaatnya secara mendalam agar keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dalam istilah adatnya adalah *Betimbang Samo Benek, Bekilo Samo Kelengan*. Azas penentuan sanksi materiil terhadap suatu kasus dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pihak yang bersengketa atau Mu'eak Kakane Ade, Beripit Kakea Ne Coa.

Namun apakah peradilan serta hukum adat Rejang ini berpihak pada perempuan itulah yang akan di uraikan dalam makalah ini. Makalah ini bertujuan untuk menemukan beberapa kekurangan dalam peradilan adat dalam menjamin keadilan dan keamanan untuk kaum perempuan. Makalah ini disajikan dalam rangka menguak kasus ketimpangan dalam pelaksanaan peradilan dan hukum adat Rejang bagi kasus kekerasan yang menimpa kelompok perempuan di dalam sistem adat Rejang. Asumsi dasar bahwa terjadi ketimpangan ini adalah karena sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Rejang ini bersifat Paternal, artinya hubungan kekerabatan hanya diperhitungkan dari kekerabatan ayah. Dan kasus yang diselesaikan melalui peradilan adat ini kebanyakan adalah kasus yang sifatnya perdata, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.

Kata Kunci : *Hukum Adat Rejang, Peradilan Adat Rejang dan Keadilan Perempuan*

Catatan Proses Panel 6

Rabu, 25 Oktober 2017 — 130.00-15.30 WIB

Tempat

Auditorium Djokosoetono Gedung B
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Panelis

1. Nikodemus Niko
2. Taufiqurrohim
3. Pramasti Ayu Kusdinar

Moderator

Masruchah

Penanggap

R.R. Agustine

Masruchah:

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tegas dinyatakan bahwa seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki hak konstitusional yang sama. Akan tetapi fakta di masyarakat perempuan, kelompok rentan diskriminasi dalam hal ini perempuan dalam komunitas adat, perempuan yang dilacurkan, lesbian dan transgender dalam praktik budaya banyak mengalami perbedaan dalam kehidupan sosial politik ekonomi bahkan dalam konteks kebijakan termasuk kebijakan adat perempuan acapkali dimarginalkan dan dinomorduakan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang kita kenali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tetapi dalam perjalanannya belum semua kebijakan bersifat kondusif untuk perempuan. Dalam pantauan Komnas Perempuan bahwa terdapat 421 kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama, yang sebagian besar kebijakan itu mendiskriminasikan perempuan dan berpotensi mengkriminalkan perempuan. Misalnya perda no 5 tahun 2008 di Kabupaten Tangerang dan Qonun Jinayat di Aceh.

Mari kita dengarkan dan diskusikan temuan-temuan yang akan disampaikan oleh tiga panelis pada Panel 6 ini. Silahkan masing-masing panelis untuk memaparkan 10-15 menit.

Taufiqurrahman:

Tema: Revisiting Dolly: The Shifted Model of Religiosity in the 'Former' Sexual Prostitute Location

Dalam paparannya mengupas bagaimana pandangan tokoh-tokoh agama terhadap lokalisasi Dolly. Pemerintah pada tahun 2014 secara resmi telah menutup Dolly, hal ini juga tidak lepas dari pengaruh pandangan agama. Walau sudah di tutup tetap saja kondisi Dolly terdapat pelacuran walau tidak seperti dulu sebelum ditutup oleh pemerintah. Masalah prostitusi atau pelacuran berkait berkelindan dengan isu politik, ekonomi dan agama.

Di Surabaya terdapat enam (6) lokalisasi. Ada tiga (3) lokalisasi besar: Bangunsari, Tambaksari (di satu desa), Klakah Rejo, Sememi (barat Surabaya, Kecamatan Pakal - nama lokalisasinya Moro Seneng), lalu Jarak dan Dolly (di satu lokasi, tetapi Dolly lebih eksklusif khusus untuk prostitusi, sedangkan di Jarak ada tempat karaoke, pijat dan sebagainya.)

Dolly adalah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara, sekarang Dolly ditampilkan sebagai pusat religi dan pusat ekonomi.

Prostitusi Dolly terletak di desa Kuta Jaya, di gang Dolly

Ada tiga (3) lokalisasi di sana dengan harga yang berbeda, umur juga berbeda. Di Dolly mayoritas usianya lebih muda daripada di Jarak dan di Kembang Kuning. Jika mereka sudah tidak di Dolly, mereka pindah ke Jarak dan Kembang Kuning.

Saat prostitusi ditutup, maka akan terjadi sirkulasi ekonomi yang berbeda bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya, tukang becak, ojek, berkurang. Maka pemerintah melakukan *economic empowerment* pada orang Kuta Jaya.

Ketika orang Kuta Jaya melamar ke perusahaan atau institusi maka akan ditolak jika mereka berasal dari Kuta Jaya. Karena di tempat prostitusi rentan ada preman, alkohol, dan itu sangat dihindari oleh para perusahaan dan institusi. Maka dari itu ada program pemerintah ada alokasi khusus bagi warga Kuta Jaya, seperti dikasih permintaan keahlian apa untuk bagian lamaran pekerjaannya

Sebelum lokasi prostitusi ditutup, ada satu pengajian yang coba dijalankan oleh pemerintah, seperti pengajian Cak Nun, untuk memberi siraman rohani.

Agama mempunyai peran secara langsung terhadap *social attitude* yang diimplementasikan dalam isu seksualitas. Salah satunya adalah kritik berlebihan terhadap prostitusi. Semakin religius seseorang, semakin tidak setuju pada praktik prostitusi (Kingston)

Aktor yang mencoba mengagamakan prostitusi: Pemerintah, NGO, dan *individual religious initiative* (individu yang mencoba melakukan pendekatan dari sudut pandang agama).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya dengan mengundang Cak Nun, Kyai Aat, menggandeng MUI, setiap tempat prostitusi diberi 10 Dai untuk mengamankan tempat lokalisasi itu. Memberikan lapangan kerja dengan menggandeng dinas-dinas pemerintahan.

Strategi IDIAL (Ikatan Dai Area Lokalisasi) sebelum lokalisasi ditutup perlu ada *mapping* pelaku prostitusi, *mapping* terhadap korban prostitusi, memberi pendidikan agama dalam proses penutupan lokalisasi.

Individual Religious Initiative contohnya, ada individu yang memberikan pengobatan atas dasar religius dengan memberi siraman rohani. Pendekatannya berbeda, dengan cara tidak menjustifikasi tetapi dengan mengaitkan relasi sasaran dengan Tuhan agar bertaubat dengan Tuhan. Pendekatan yang digunakan adalah secara humanis.

Pendiri IDIAL merangkul orang-orang pendakwah/ DAI untuk berjuang di lokalisasi.

Progres kehidupan beragama, masjid diwakafkan oleh seorang yang pernah bertaubat.

Wisma Barbara: tempat prostitusi berlantai delapan (8) yang sekarang tanahnya dibeli oleh pemerintah dan menjadi pusat ekonomi dengan harga sembilan (9) miliar untuk membeli Wisma Barbara supaya tidak dijadikan tempat prostitusi. Walau realitanya masih ada di samping-sampingnya/sekitarnya operasi para prostitusi.

Kesimpulan:

- Penutupan Dolly tidak semudah yang dipikirkan. Ada suatu permintaan dan negosiasi kepada warga lokal dan mucikari untuk negosiasinya.
- Integrasi antara para aktor agar prostitusi tidak kembali lagi.

Nikomedus Niko:

Tema: Marginalisasi Perempuan Suku Dayak Benawan, Studi Kasus di Desa Cowet Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

1. Latar belakang: Masyarakat adat harus dipisahkan dengan konteks negara. Karena jika masyarakat adat sudah dikontaminasi oleh negara maka akan beda lagi konteksnya. Desa Cowet belum ada listrik, akses *handphone* dan Internet untuk yang berada di pedalaman. Perempuan di sana hanya bertani, menoreh karet atau menyadap pohon karet sebagai mata pencaharian utama. Perempuan di sana setelah tamat sekolah dasar kebanyakan bekerja di kota 1-2 tahun kemudian kembali ke desa untuk tujuan menikah. Mereka menikah secara adat tetapi belum cukup umur. Mereka yang menikah kedatangan hamil sebelum acara pernikahan adat berlangsung. Sehingga mereka yang kedatangan hamil langsung dinikahkan meski masih di bawah umur.
2. Peran dan status perempuan masih dipandang sebatas sebagai untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja. Istri belum masuk dalam mengambil kebijakan, termasuk di dapur. Perempuan di sana masih belum mendapat akses baik di

bidang pendidikan. Dapat dilihat bahwa belum ada perempuan yang mendapatkan D3 atau S1 di desa tersebut, rata-rata adalah sekolah SD, dan paling banyak tidak bersekolah. Mereka tidak bisa mengakses sekolah karena terlalu jauh.

3. Kehidupan Suku Dayak Benawan: masih belum mendapat akses ekonomi yang memadai, baik bagi perempuan dan laki-laki. Tetapi perempuan paling termarginalisasi karena perempuan yang seringkali mendapatkan peminggiran secara ekonomi, sosial dan budaya. Karena laki-lakilah yang memegang hak untuk mengambil kebijakan. Misalkan perempuan pergi ke ladang, mereka tidak dapat upah. Terdapat satu kelompok tani juga di desa ini, dan itu dikuasai oleh laki-laki, hanya laki-laki yang bisa masuk. Sedangkan perempuan hanya menggarap sawah dan tidak diupah. Perempuan juga menyadap karet tetapi yang ke penampung dan menjual karet adalah laki-laki.
4. Mengapa perempuan tidak memiliki akses pendidikan? Karena tradisi. Tidak ada perubahan yang terlihat. Sedikit sekali perempuan yang menamatkan sekolah menengah dan atas.
5. Mengapa waktu perempuan bekerja lebih banyak daripada laki-laki? Laki-laki ke kelompok tani 2 hari satu minggu sedangkan perempuan setiap hari. Itu karena tradisi dan tidak ada yang bisa merubah.
6. Mengapa perempuan menikah muda? Karena tradisinya begitu.
7. Berdasarkan wawancara dan data lapangan, terdapat bentuk keadilan yang dialami perempuan Dayak Benawan.

Domestik:

- Perempuan harus pandai memasak.
- Perempuan harus rajin ke ladang, jika tidak diladang akan distigma sebagai perempuan malas, misalnya.
- Perempuan harus nurut pada suami. Suami memegang kebijakan-kebijakan adat.
- Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki. Sangat diharamkan.
- Perempuan harus mengurus anak.
- Perempuan harus menaati pantangan-pantangan. Jadi perempuanlah yang harus berpantang banyak, banyak larangan.
- Perempuan harus menjaga kesucian sebelum menikah.

Publik:

- perempuan tidak boleh bekerja di ranah publik.
- perempuan tidak boleh pergi tanpa izin suami.
- perempuan tidak boleh bergaul dengan orang sembarangan, jika tidak, akan dikenakan hukum adat.
- Perempuan tidak boleh ikut kegiatan di desa tanpa izin suami.
- Tidak bisa menjadi penentu keputusan adat. Tidak dilibatkan dalam struktur adat.

- Tidak boleh jadi Kepala Desa (Kades), Kepala Dusun (Kadus), ketua RT/RW, mencalonkan pun tidak bisa.
- Terbatas mengakses pendidikan.

8. Penutup

Beban kerja perempuan sangat tinggi, ketiadaan akses dan ketidakikutsertaan perempuan adalah ketidakadilan yang terjadi di desa ini.

Terjadi penguasaan lelaki terhadap ruang publik dan menjadi pengambil kebijakan di bidang domestik – dianggap sebagai strategi.

Perempuan belum dianggap setara dengan laki-laki sehingga pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan laki-laki.

Pramesti Ayu Kusnidar:

Tema: Peran Hukum dan Peradilan Adat Rejang dalam Keadilan Bagi Kaum Perempuan

Tujuan penelitian:

Pertama, untuk menguak kasus ketimpangan dalam pelaksanaan Hukum dan Peradilan Adat Rejang bagi kasus KS yang menimpa kelompok perempuan di dalam kehidupan masyarakat Hukum Adat Rejang.

Kedua, pemulihan hak-hak perempuan korban KS

Ketiga, menemukan peluang keadilan bagi perempuan dalam Hukum dan Peradilan Adat Rejang.

Tidak ditemukan ketimpangan dalam Hukum Adat Rejang yang masih asli. Makalah ini adalah studi komparasi melihat ketimpangan itu terletak di mana.

Untuk kasus kekerasan seksual, penelitian ini melihat sanksi dan proses peradilan adat. Misalnya, apakah perempuan memiliki wewenang untuk membuatnya tidak menjadi korban untuk kedua kalinya.

Jika dilihat dari Hukum Adat Rejang yang sudah dikodifikasi oleh hukum daerah, tidak ada unsur untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tidak ada pasal-pasal tentang pemulihan bagi korban kekerasan. Yang lebih tidak adil bagi perempuan adalah denda-denda yang lebih fokus dalam jumlah materiil.

Hukum Adat Rejang yang masih asli tidak fokus pada materiil. Dalam Sanksi Adat Rejang yang masih asli, sanksi adat tidak dibuat secara materiil, semua bergantung pada kesepakatan. Berbeda dengan yang sudah diintrodusir, karena sanksinya materiil. Uang berupa rupiah, kambing, dan lain-lain.

Sistem kekerabatan Suku Bangsa Rejang timbul dari sistem yang unilateral dengan garis keturunan patrilineal dengan perkawinan eksogami.

Peradilan Adat Rejang. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Rejang adalah Peradilan Adat. Konsepnya adalah menciptakan keseimbangan.

Di hukum adat yang asli ada:

- *Cepalo matai* adalah melihat kerlingan mata seseorang kepada orang lain yang melanggar adat. Jika tidak senang maka pelanggaran
- *Cepalo bayang awak*, ketika bayangan tubuh laki-laki menyentuh bayang tubuh perempuan. Jadi jika perempuan diikuti perjalanannya oleh laki-laki adalah pelanggaran.
- *Cepalo tangan*. Perbuatan yang dilakukan dengan tangan yang disengaja atau tidak.
- *Cepalo yung atu* hidung adalah mencium suatu barang dan membayangkan sesuatu yang jika dilihat atau dicium tidak senang.

Prinsip pemulihan:

Hukum Adat Rejang asli sudah ada proses pencegahan dan sudah memikirkan pemulihan dengan pertimbangan psikologis. Istilah *pecuak bekaping sumbing betitip* adalah tindakan pemulihan untuk mengharmoniskan dan menyeimbangkan kondisi lingkungan masyarakat sampai pada posisi semula dengan cara mengumpulkan seluruh masyarakat dan memberikan informasi yang tepat terhadap perkara.

Soal Hukum Adat di Kabputaten Rejang Lebong yang sudah terkodifikasi, sanksinya sudah sangat materiil. Bahkan peradilan adat yang semuanya laki-laki diberikan upah karena sudah mengadili. Kemudian proses pemberian sanksi terhadap pelaku bisa dinegosiasikan. Misal, perempuan dan laki-laki didudukkan di sidang adat, sanksi adat bisa dinegosiasikan. Perempuan menuntut hak materiil, akan tetapi realitanya tidak berdampak apapun pada perempuan korban kekerasan. Belum lagi kesepakatan mengenai cuci kampung.

Kesimpulan dari *paper* ini: Hukum Adat Rejang yang belum terkodifikasi bisa melindungi perempuan dari kekerasan seksual dibanding yang sudah dikodifikasikan.

RR Sri Agustine

Kepada Panelis 1:

Menarik melihat agama digunakan untuk menggosur Dolly.

Kompleksitasnya perlu lebih dipotret terutama dalam konteks perempuan.

Ada empat (4) catatan:

Penggunaan istilah. Penulis menggunakan WTS dan *Prostitute*. Dari penggunaan istilah kita bisa melihat bagaimana penulis memposisikan perempuan bukan sebagai korban. Konteks Wanita Tuna Susila (WTS) sudah lama dikritisi. Jika menggunakan perempuan yang dilacurkan, berarti kita melihat perempuan sebagai korban.

Potret tentang pemiskinan perempuan perlu dijadikan alat analisa. Persoalan ekonomi adalah persoalan utama mengapa mereka ada di lokalisasi.

Mengenai kerangka pikir.

Seharusnya menggunakan kerangka pikir yang berperspektif feminis.

Perlu melihat bagaimana perempuan dipinggirkan dari ranah ekonomi dan kedok agama.

Kepada Panelis 2 & 3:

Dari dua makalah yang dibuat, kita melihat laki-laki menjadi pihak yang diutamakan menjadi dasar persoalan bagi perempuan masyarakat adat.

Tulisan Pramesti sangat penting dan menarik dan bisa menjadi dasar bagi kita semua untuk membandingkan hukum adat yang asli dengan hukum positif. Bagaimana hukum digunakan di aturan Masyarakat di Rejang ataupun di Kalimantan Barat.

Saya tertarik untuk mendalami tentang Adat Rejang yang asli. Sebelum kolonialisme masuk, aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat secara seksualitas konteksnya sangat setara. Tetapi ketika kolonialisme masuk dan hukum mereka digunakan di sini, semua berubah.

Bagaimana kodifikasi hukum positif melebur seluruh aturan dari hukum adat rejang.

Saya melihat bahwa pada akhirnya, secara politik dan hukum posisi perempuan sangat lemah pada hukum adat yang telah dikodifikasi.

Jika perempuan semakin dilemahkan, justru hukum menjadi tidak netral.

Sesi Dialog:

Kharirah Ali:

Kepada Taufiqurrahman:

Saya masih melihat penelitiannya lebih fokus pada perspektif pemerintah, terutama karena dilihat dari akses moralitas, agama dan ekonomi. Perlu dipastikan lagi apakah hal itu yang jadi masalah utama.

Sedangkan masalah yang dilihat oleh Komnas Perempuan lebih kepada lapisan yang tidak terlihat. Lebih menonjolkan suara-suara perempuan yang dilacurkan (pedila).

Hal-hal seperti pemberian siraman rohani yang tidak *judgemental* dan berbasis kerelawanan perlu dieksplorasi lebih jauh.

Perlu melihat literatur terkait Dolly.

Kepada Nikodemus Niko:

Belum terlihat *control group* di masyarakat di sekitar desa adat itu dalam paparan risetnya.

Belum melihat kasus kekerasan seksual dalam risetnya.

Panelis 2:

Pernah melakukan penelitian pada masyarakat Dayak Mali, tetangganya. Di sana perempuan ada yang menjabat di pemerintahan desa. Sehingga, bisa dijadikan pertanyaan juga kenapa di Dayak Benawan ini belum ada.

Kasus kekerasan seksual di Dayak Benawan, salah satunya adalah pernikahan usia anak yang terjadi di sana karena mereka belum mengerti tentang kesehatan reproduksi (kespro) dan memiliki anak. Pernikahan muda juga tidak dijadikan persoalan oleh adat.

Maria:

Kepada Nikodemus Niko:

Bagaimana marginilisasi yang terjadi pada perempuan janda di sana?

Kepada Pramesti Ayu:

Kontestasi seperti apa yang akan terjadi antara hukum yang sudah terkodifikasi dan belum. Bagaimana posisi kedua hukum itu ketika terjadi kekerasan seksual?

Nikodemus Niko:

Marginalisasi yang terjadi di perempuan Dayak Benawan terjadi ketika mereka belum memiliki akses misalnya pada akses informasi tentang kespro. Perempuan di keluarga juga waktu kerjanya lebih panjang.

Pramesti Ayu:

Kasus kekerasan seksual belum pernah diselesaikan oleh hukum positif, semua diselesaikan dengan hukum adat tetapi pelaksanaannya lama bisa sampai 1-2 bulan. Harus diselesaikan secara bertingkat, pertama tingkat sukai, jika tidak terselesaikan maka diselesaikan oleh hukum adat.

Kustiyah:

Kepada Pramesti Ayu:

Media harus berperan aktif karena kondisi hukum adat yang akomodatif ini jarang kita temui dan akan sangat menarik jika dibaca publik.

Seberapa besar diskriminasi terhadap perempuan jika sanksi dimaterialkan?

Pramesti Ayu:

Ada satu prinsip, jangan pernah buat hukum kalau tidak ada delik. Masyarakat Adat yang masih *genuine*, dia tidak pernah buat satu peraturan secara tertulis atau dikompilasi. Sehingga belum ada kasus sanksi material di hukum adat asli.

Sedangkan hukum yang sudah dikodifikasi dikaitkan dengan pasal-pasal tertentu.

Vera Sofa:

Kepada Taufiqurrahman

Setelah Dolly dibubarkan, apakah kelompok pedila terorganisasi dengan baik oleh pemerintah? Khususnya terkait kesehatan.

Bagaimana pendekatan ceramah religi yang dilakukan ustadz tersebut? Apakah pendekatan dilakukan dari perspektif korban?

Kepada Nikodemus Niko:

Komnas Perempuan menemukan persoalan pendidikan di masyarakat adat bahwa kelompok masyarakat adat, secara agama mempengaruhi persoalan pendidikan karena mereka punya keyakinan tersendiri yang tidak diakui oleh negara. Sehingga jika mereka tidak masuk dari salah satu agama mainstream mereka akan sulit mendapatkan hak pendidikan.

Kepada Pramesti Ayu:

Adakah studi kasus kekerasan seksual yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat, dari awal hingga proses pemulihan?

Taufiqurrahman:

Yang perlu dieksplor, terkait pengorganisasian, dari sisi pemerintah mereka sering mendata. Setelah penutupan ada data oleh pemerintah. Tetapi semakin lama pendataan semakin tidak teratur.

Di Dolly ada salah satu yayasan di mana yayasan yang terfokus pada para *prostitute* yang sudah terkena HIV. Orang inilah yang akan memberikan kafan. Pemerintah sebelumnya tidak menyentuh. Padahal seseorang yang terkena HIV itu diberikan perhatian khusus bagaimana mereka sekarang

Ada ustadz yang ketika menyembuhkan perempuan kesurupan menyatakan jika mereka tidak tega sehingga sudah ada sisi humanis dari ustadz.

Nikodemus Niko:

Masyarakat Dayak Benawan sudah beragama *mainstream*. Masalah pendidikan lebih kepada jarak. Perempuan untuk sekolah dikhawatirkan ketika keluar.

Pramesti Ayu:

Mereka lebih memilih peradilan alternatif atau peradilan adat karena menganggap tidak akan ada konflik turunan setelah kasus diselesaikan oleh peradilan adat. Sehingga konsep pencegahan dan pemulihan hak korban jelas, meski tidak tertulis.

Aflina Mustafaina (Pino):

Bagaimana perempuan mendapatkan hak pemulihan? Apakah ada di hukum adat tersebut? Banyak hal yang tidak dikenali hukum tapi kita kenali di peristiwa tersebut.

Pramesti Ayu:

Di Rejang Lebong, mereka punya unsur-unsur pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

Nikodemus Niko:

Ke daerah mungkin ada, tapi jika sudah di lokasi yang terisolasi mungkin masyarakat adat tidak disentuh. Untuk suku Dayak sendiri banyak sub sukunya, Dayak Benawan hanya ada salah satunya. Mungkin ada tradisi dan adat dalam satu Suku Dayak. Di setiap Suku Dayak juga berbeda tradisinya. Mengeksplor mengenai membayar adat misal terkait kekerasan seksual juga terjadi ketika laki-laki harus membayar adat tapi tidak adil juga karena perempuan di-*floor* ke masyarakat dan diumumkan kalau dia adalah korban.

Yosa Nainggolan:

Kepada Taufiqurrahman:

Apa relevansi tentang *reward* dengan perempuan terkait topik prostitusi?

Sebagai peneliti, opini terhadap yang terjadi di Dolly saat ini seperti apa? Apakah lebih baik seperti itu ada berubah?

Kepada Nikodemus Niko:

Apa maksud konsep marginal yang dikemukakan?

Kepada Pramesti Ayu:

Apakah sudah ada pranata adat yang dibuat oleh mereka untuk diterapkan di masyarakat tersebut?

Masyarakat Hukum Adat dan *Right of Determination*. Apakah mereka ingin tetap mempertahankan *local system* atau ingin berubah itu harus diserahkan pada diri mereka sendiri.

Taufiqurrahman:

Perempuan diposisikan sebagai korban, bukan sebagai kemauan.

Penjelasan tentang *the origin of prostitution*. Awalnya sebuah prostitusi itu seperti *reward*, kita harus membedakan *reward* dan *fee*. Jika diprostitusi *fee* dipasang tarif, sedangkan *reward* lebih kepada apresiasi.

Saya melihat perempuan yang diprostitusikan sebagai korban. Perempuan yang diprostitusikan, tidak bertahap ditangani oleh pemerintah kasusnya. Misalnya pada program wirausaha, pemerintah misal hanya memberikan pelatihan tiga (3) hari saja karena keterampilan itu berkelanjutan.

Nikodemus Niko:

Konsep marginalisasi mengambil konsep pemiskinan ekonomi perempuan

Pramesti Ayu:

Hukum adat tidak mesti diakui oleh negara. Tidak perlu dikodifikasikan dalam bentuk apapun. Jadi mereka masih percaya dan masih memiliki ikatan emosional yang luhur yang tidak bisa dijelaskan dengan konsep bernegara kita. Sehingga, di Lebong tidak ada keinginan untuk mengubahnya menjadi hukum positif. Hingga kini pun masih belum terlihat masalah mereka jika hukum mereka tidak diakui oleh negara.

Hukum adat adalah ciri pokok masyarakat adat.

Masruchah:

Kekerasan seksual berpotensi terjadi pada siapapun, khususnya pada perempuan dan anak. Perempuan yang dilacurkan (*prostitute*), komunitas adat, lesbian juga kelompok yang rentan dengan kekerasan seksual. Tetapi sesungguhnya fakta kekerasan banyak dipicu karena budaya patriarki. Perempuan di komunitas adat banyak mengalami domestikasi dan diskriminasi di ruang publik. Budaya patriarki ini bisa berimplikasi pada diskriminasi dan kekerasan dalam seluruh ranah kehidupan perempuan.

Di satu sisi, Hukum Adat Rejang Lebong asli, sudah ada upaya pencegahan dan pemulihan korban, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Kita penting untuk membaca dokumen Hukum Adat Asli Rejang Lebong untuk menjadi referensi karena sekarang kita sedang mengadvokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab perlu melakukan pemenuhan hak bagi korban. Karena mereka sebagai warga negara tidak boleh didiskriminasi dan dilalaikan oleh negara. Masyarakat sebagai bagian dari negara harus melakukan upaya pemajuan, termasuk upaya pemulihan untuk korban.

Catatan Moderator

Kekerasan Seksual terjadi dalam ranah privat, publik dan negara, serta perempuan kelompok rentan dan minoritas (LBT, pedila (Perempuan yang Dilacurkan), disabilitas) berpotensi lebih besar menjadi korban karena budaya patriarki. Budaya patriarki berimplikasi pada diskriminasi baik dalam ruang privat, publik dan negara.

Ada pembelajaran menarik Hukum Adat Asli Rejang di Kabupaten Lebong bahwa ada aturan pencegahan dan pemulihan untuk korban Kekerasan Seksual (Baca dokumen Dinar dari Akar Foundation).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, UU HAM dan seterusnya, melarang diskriminasi dan kekerasan pada perempuan tanpa kecuali termasuk perempuan disabilitas, pedila dan LBT. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan hadirnya upaya pemajuan/pendidikan/pencegahan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan sebagai hak konstitusional. Dalam konteks pemulihan, korban kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari hak ekosob (ekonomi sosial budaya) dan sipol-nya (Sipil Politik).



Pleno 2: Memperkuat Bangunan Pengetahuan Perempuan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual

Rabu, 25 Oktober 2017 — 16.00-17.30 WIB

Tempat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Narasumber

1. Irjen. Pol. (Purn) Basaria Panjaitan, S.H., M.H.
(Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi)
2. Wahyudi Djafar
(Deputi Direktur Riset ELSAM)
3. Sri Nurherwati
(Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
4. Susi Handayani - DPN-FPL
(Dewan Pengarah Nasional-Forum Pengada Layanan)

Moderator

Mia Siscawati

MC

Noli Kurniasih

Noli Kurniasih:

Selamat sore ibu-bapak yang kami muliakan. Sekarang kita akan melanjutkan pleno kedua, Memperkuat Bangunan Pengetahuan Perempuan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual. Kami persilahkan ibu-bapak narasumber naik ke panggung ke kursi yang sudah disediakan.

Mia Siscawati:

Selamat sore ibu-bapak sekalian, peserta Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III, di Pleno kedua Memperkuat Bangunan Pengetahuan Perempuan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual, saya Mia Siscawati selaku moderator, sebagai narasumber,

1. Irjen. Pol. (Purn) Basaria Panjaitan, S.H., M.H. (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi)
2. Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM)
3. Sri Nurherwati (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
4. Susi Handayani - DPN-FPL (Dewan Pengarah Nasional–Forum Pengada Layanan)

Saya persilahkan narasumber Ibu Basaria Panjaitan

Basaria Panjaitan:

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Terima kasih. Sesuatu yang menarik seminar hari ini karena saya disuruh bicara gratifikasi seks. Sebelum kita berangkat ke gratifikasi seks, coba saya informasikan tugas dari KPK sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah salah satunya melakukan koordinasi dan supervisi, melakukan penyelidikan dan penyidikan, pencegahan dan monitoring pada semua pemberantasan korupsi. Bidang pencegahan kita mengikutsertakan seluruh masyarakat dengan menginformasikan melakukan jangan sampai ke tindak pidana korupsi tersebut. Termasuk hari ini terkait gratifikasi.

Semua negara pada intinya semua apa pun dikerjakan, semua aparaturnya penyelenggara negara ujung-ujungnya menyejahterakan rakyatnya. Indonesia dua belas (12) tahun setelah ada KPK, hasilnya bisa dibuka di internet, banyak yang sudah dilakukan, ada fokus yang dilakukan dan selalu disidik, dilidik, terkait pendidikan dan kesehatan. Ada OTT terkait dengan penyusunan di kesehatan dan pendidikan, kenapa? Karena kita berpikir kalau semuanya sehat, dan dia menerima pendidikan yang seharusnya ada, hasil dari Universitas Gajah Mada yang mengatakan andaikan tidak ada korupsi 12 tahun ke belakang, maka semua kesehatan di Indonesia itu gratis, tidak ada BPJS yang harus kita bayar. Dan, semua pendidikan dari tingkat paling rendah, sejak dini sampai perguruan tinggi juga gratis.

Kita bayangkan sebegitu hebatnya pengaruh korupsi, pengaruh yang jelek, membuat seluruh kesehatan dan pendidikan seluruh masyarakat tidak terpenuhi. Jika itu tidak tercapai, maka banyak segala macam hal-hal yang bersifat negatif, kalau tidak punya latar belakang pendidikan, otomatis sebagian besar susah mencari pekerjaan yang layak. Dan untuk perempuan saat ini, satu juta lebih penduduk perempuan TKI adalah perempuan bekerja di Malaysia karena kurang pendidikannya, jadi mau tidak mau menjadi pekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tapi bagi mereka *survive* sebagai cara yang halal, tapi banyak juga cara yang mudah.

Itu gambaran besar mengapa di KPK saat dulu ada impor daging yang salah satu pelakunya adalah dia memiliki 43 perempuan yang menjadi tempat pencurian uang kepada perempuan ini. Kalau di KPK ada 3 bentuk perempuan sebagai pertama sebagai peka utama, bisa menjadi pelaku utama tindak pidana korupsi tersebut, ada beberapa dari mulai gubernur, bupati, walikota, anggota DPR dan lain-lain.

Kedua, ada juga dia menjadi turut serta, turut membantu, sudah barang tentu dia juga ikut membantu melaksanakan tindak pidana korupsi. Ketiga, ada yang juga dalam

bentuk korban, korban karena ketidaktahuan dari orang tersebut. Contohnya, 43 perempuan dari eks kasus impor daging, mereka menurut hasil tim penyidik, mereka tidak tahu dari mana asal uang itu diperoleh. Sekarang ini sebenarnya banyak hal seperti ini, tapi kita sepakat tidak memunculkan mereka ke permukaan, kalau mereka tidak menjadi pelaku utama dan tidak membantu, mereka tidak kita munculkan ke permukaan.

Sebelumnya kalau bapak lihat kasus tersebut yang diberitakan, tapi perempuan itu datang ke KPK, di cari oleh media masa di mana rumahnya, menurut saya itu tidak baik. Jadi sekarang ini kita penting ke anggota, kalau yang bersangkutan bukan pelaku utama dan pembantu, kita tidak memunculkan mereka, karena mereka tidak tahu dan tidak terlibat. Tapi hal-hal yang seperti ini, yang menarik dari teman-teman media, ini berita yang hangat.

Sebelum saya bicara gratifikasi seks. Saya mau bicara soal gratifikasi itu apa, menurut pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo 31/1999 diterangkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Dalam arti luas itu meliputi uang, barang, *discount*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Ini yang disebut dengan gratifikasi.

Boleh tidak kita menerima gratifikasi tersebut? Boleh! Kalau seorang anak memberikan gratifikasi, gratifikasi adalah pemberian hadiah dalam arti luas kepada orangtuanya itu tidak ada masalah. Tapi yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah apabila yang diberikan berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas seorang penyelenggara negara.

Kadang-kadang orang bingung membedakannya, sebenarnya gampang membedakannya. Misalnya seorang dosen diberikan hadiah oleh mahasiswa, itu pasti tidak boleh. Cara mengujinya bagaimana? Apakah mahasiswa tersebut memberikan saya hadiah kalau saya bukan dosennya, jadi kita tahu itu bertentangan atau tidak. Tapi kalau kakak kita membelikan motor atau uang, kita tidak jadi dosen, tidak menjadi pegawai negeri, dia tetap akan memberikannya.

Karena setiap kepala negara dilarang tidak boleh menerima sesuatu yang seharusnya diterima. Kalau PNS sudah jelas gajinya ada, honorinya boleh. Kalau di KPK tidak boleh terima honor, tapi gaji *full*, tapi lumayan besar.

Apakah gratifikasi seks termasuk di sini? Kalau seseorang dia ikut tender di suatu perusahaan ada banyak cara yang diberikan supaya dia bisa memenangkan tender tersebut, dia akan mempelajari senangnya apa, kalau senangnya main golf, ya diajak main golf, kalau senang uang dikasih uang, kalau senang mobil dibelikan, kalau senang perempuan, sukanya yang pendek, rambut panjang dan lain-lain, ini gratifikasi yang dilarang di dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sekarang yang perlu kita ketahui adalah apakah dalam pemberian hadiah dalam bentuk seks disengaja, diketahui oleh orang yang bersangkutan. Sebagian besar perempuan tidak tahu, mereka tahunya dia mendapatkan sesuatu dari situ, maka saya katakan tadi ini tidak perlu kita ekspos, kita panggil pribadi, jadi tidak diekspos.

Apabila perempuan itu yang memberikan seks secara langsung untuk mendapatkan tender, ini sudah pasti dia tahu, maka dalam hal ini dia adalah termasuk pelaku utama atau pembantu dalam tindak pidana korupsi.

Yang saya ingin katakan gratifikasi seks itu sebagian besar yang ditangani KPK adalah korban, ketidaktahuannya apakah tujuannya untuk apa. Dia hanya tahu dilakukan tidak untuk mendapatkan tender atau lain-lain yang dilakukan oleh pelaku utama, sehingga di dalam hal ini kita perlu juga pengetahuan ini diberikan kepada mereka.

Saya minta kepada forum ini, ibu-ibu dan bapak-bapak memberikan informasi yang sama kepada perempuan di Indonesia. Di KPK ada pencegahan ada program Saya Perempuan Anti Korupsi, supaya para pelaku khususnya yang korban ini tidak terikat atas tindakan-tindakan pelaku pidana korupsi termasuk *money laundering* yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang karena ketidaktahuannya diberikan, dalam memberikan bentuk kawin siri, simpanan atau apapun itu.

Tapi kalau istri, saya ingatkan kembali, kalau istri sebagian besar harus tahu dan wajib tahu, karena suaminya dia tahu berapa gajinya. Kalau biasanya gajinya Rp10 rupiah tiba-tiba bawa uang satu koper, dia wajib tanya itu uang dari mana. Tapi kalau dia bukan istrinya, bisa dimanfaatkan pencucian uang, ini kadang-kadang perempuan jadi korban. Kalau istri kita tidak kita katakan korban, karena kita ini PNS, maka gaji bulanan bisa dipantau.

Mia Siscawati:

Terima kasih Ibu Basaria Panjatian penjelasannya tentang gratifikasi seks, berikut kepada Mas Wahyudi Djafar.

Wahyudi Djafar:

Terima kasih, Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, salam sejahtera, selamat sore. Kali ini saya akan memberikan paparan isu perempuan dan Internet dan beragam sisi kerentanan yang dialami oleh perempuan seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Saya ingin mencoba membuat satu gambaran besar terkait dengan isu-isu perempuan di dalam pemanfaatan teknologi internet hari ini. Kalau kita petakan, pertama ada isu Akses. Di dalam isu akses ini sendiri ada 2 hal di dalamnya yang tidak semata-mata hanya bicara infrastruktur, kesenjangan digital tapi juga bicara tentang akses terhadap konten, akses terhadap informasinya.

Kedua itu tentang Viktimisasi, di sini tidak hanya bicara tentang kriminalisasi terhadap perempuan pengguna Internet tetapi juga bicara tentang pelecehan *online* yang kita kenal sebagai *online harassment* dan juga bentuk-bentuk *cyber abuse* yang lain. Ketiga isu tentang Privasi, ini mulai *cyber stalking*, *impersonation* sampai *discourse of identity and personal data*. Ini banyak terjadi di Indonesia termasuk *illegal access*. Dan yang bisa hari ini kita perbincangkan yang sering kita sebut sebagai *cyber crime against women* yang menjadi isu baru di dalam konteks memahami *cyber crime* tidak semata-mata membaca isu kejahatan *cyber* secara umum.

Bagaimana isu akses di Indonesia, kalau kita lihat data yang dirilis APJI tahun lalu dari 132 juta pengguna Internet di Indonesia paling tidak 47,5%-nya adalah perempuan, ini terkonsentrasi di Jawa, mencapai 65%, sedangkan yang lain kecil sekali, di Sulawesi hanya 6,3% perempuan mengakses Internet, artinya bahwa area-area yang jauh dari infrastruktur akses perempuan ke Internet sangat kecil.

Ini bisa dilihat dari *study* yang dilakukan oleh World Web Foundation pada tahun 2015 yang mengkhusus perempuan pengguna Internet di wilayah-wilayah di perkotaan, mengatakan kaum perempuan miskin kota ternyata akses perempuan ke Internet itu hanya 20%, paling tinggi itu perempuan miskin kota di Jakarta sekitar 30% dari total yang disurvei.

Kemudian dari seluruh pengguna Internet yang disurvei ternyata hanya 5% perempuan yang menggunakan Internet sebagai media berekspresi, dan 26% yang digunakan untuk mencari informasi tentang hak-hak mereka, mulai dari hak reproduksi, hak kesehatan dan lain sebagainya.

Survei mereka di seluruh dunia memperlihatkan bahwa separuh pengguna Internet perempuan di dunia itu menggunakan internet untuk mencari pekerjaan. Sehingga isu Internet dengan perempuan itu sangat terkait dengan pemberdayaan ekonomi karena mereka menggunakan Internet sebagai ruang baru dalam mencari model-model kerja selain *offline*.

Kalau bicara *platform online* di dalam survei itu ditemukan bahwa Facebook adalah *platform online* yang paling populer bagi perempuan di seluruh dunia, meskipun ada masalah di dalamnya yaitu mereka jarang sekali membuka tautan yang ada di dalam *platform* tersebut. Ini yang kemudian menjadi maraknya penyesatan informasi, penyebaran *fake news*, *hoax* itu karena orang tidak pernah membuka tautan atau link di Internet.

Kedua isu Akses terhadap Konten, saya bicara tentang *filtering* dan *blocking*. Yang ini juga masih problematis di Indonesia. Kalau kita membaca peraturan perundang-undangan di kita, paling tidak kita menemukan 3 undang-undang yang mengatur *filtering* dan *blocking*, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Hak Cipta. Sayangnya ketiga undang-undang itu belum mengatur secara jelas tentang kategori konten apa saja yang bisa diblokir seperti Undang-Undang Pornografi yang sebenarnya sangat umum. Sedangkan di dalam Undang-Undang ITE dikatakan seluruh konten yang melanggar hukum, apa konten yang melanggar hukum itu juga menjadi pertanyaan.

Selain isu tidak jelasnya katagorisasi konten yang dibatasi, selain itu isu tentang tidak ada mekanisme atau prosedur yang jelas tentang bagaimana prosedur pemblokiran dan penafisan internet. Undang-Undang ITE tidak mengatur, Undang-Undang Pornografi tidak mengatur, tapi diatur sebagian di Undang-Undang Hak Cipta.

Nah yang terjadi dalam konteks perempuan itu muncul apa yang kita sebut *over blocking*. Kenapa muncul *over blocking*, kalau Kominfo kan mengatakan punya program database *trust positive*. Database *trust positive* ini melakukan *crawling* data-data negatif yang ada di Internet, prosesnya beragam, prosesnya bisa pelaporan,

pencaharian manual. Terakhir, Kominfo mengatakan sedang melakukan pengadaan mesin sensor Internet. Untuk melakukan *crawling* situs-situs negatif yang ada di internet itu ditangkap berdasarkan kata-kata kunci tertentu dan dari hasil *crawling* itu kemudian dilakukan pemblokiran, itu kemudian terjadi *over blocking*. Di mana isu tentang perempuan itu kan misalnya soal kesehatan reproduksi itu ada kata seks, vagina, penis. Contohnya LGBT, yang di situ ada kata-kata yang dianggap mengandung muatan pornografi

Karena tindakan tadi yang hanya berdasarkan daftar hitam situs di dalam konteks pemblokiran maka yang sejatinya tidak ada kaitannya dengan pornografi juga ikut diblokir. Seperti situs tentang bagaimana ibu menyusui, tentang kesehatan reproduksi karena dianggap ada unsur ketelanjangan lalu diblokir.

Bicara tentang viktimisasi, isunya dari *harassment*, pelecehan sampai kriminalisasi. Saya mencoba mengutip Dekeserdy yang mengatakan di era Internet konsep viktimisasi tidak lagi terbatas dalam arti kekerasan fisik yang dilakukan laki-laki. Korban perempuan mencakup pula korban pelecehan fisik dan psikologis. Dijelaskan juga psikologis ini bentuknya antara lain pelecehan emosional, yang ini di dunia *offline* juga ditemukan tapi ini terjadi sangat masif dan berulang-ulang dan efeknya itu bisa ke dampak-dampak fisik. Dalam beberapa kasus, sampai korban itu merasa dalam situasi kengerian akibat penyiksaan emosional ini, yang dilakukan di dalam dunia maya. Dan uniknyanya kasus ini hanya terjadi pada perempuan. Kalau laki-laki di-*bully* di Internet itu biasa saja tapi kalau perempuan itu bisa dalam situasi yang sangat traumatik dan bahkan beberapa kasus di beberapa negara sampai pada bunuh diri. Saya sih belum menemukan kasus di Indonesia yang dirundung di dunia maya lalu sampai bunuh diri.

Jadi faktor pembeda dalam kasus kejahatan *cyber* yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, adalah lebih kepada cara pengorbanan, efek samping dan kejahatan terhadap korban. Cara pengorbanan itu maksudnya, kita kan sering menemukan perempuan berelasi dengan laki-laki, lalu laki-lakinya minta perempuan itu lepas baju dan lain-lain, dan direkam oleh laki-laki, dan pada saat tertentu ini digunakan sebagai media untuk memeras. Ini kan ada cara pengorbanan perempuan yang rela melakukan apa yang dimintakan laki-laki. Itu kalau kita bicara soal perkembangan viktimisasi di dunia Internet saat ini.

Soal seberapa berat dampaknya bagi perempuan terkait viktimisasi. Secara umum kejahatan *cyber* menasar baik laki-laki maupun perempuan seperti *hacking*, *phishing*, *cyber squatting*, pencurian identitas dan sebagainya, akan tetapi pada tindakan tertentu seperti *profiling e-mail morphing* atau mengubah wajah, ada foto bugil tapi wajahnya diganti itu yang namanya *morphing*, lalu ada publikasi cabul dan sebagainya, itu korban yang disasar lebih banyak perempuan. Sedangkan laki-laki menjadi korban kejahatan *cyber* itu bukan pada ruang itu tetapi pada lebih kepada akses ilegal, akses yang bermotif ekonomi dan sebagainya, itu kasus-kasus yang dialami oleh laki-laki.

Saya akan bicara *online harassment* yang sangat masif hari-hari ini dan kita bisa menemukan tiap hari di akun-akun media sosial kita bagaimana proses perundungan, pelecehan itu terjadi dan berulang-ulang. Jadi tadi pagi kita mengkerangkakan istilah-

nya sebagai *cyber crimes against women*, yang artinya kejahatan ini memang ditujukan kepada perempuan dengan motif sengaja menyakiti korban dengan menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet dan sarana komunikasi lain.

Dalam *cyber crimes against women* paling tidak kita mengenal 3 tipologi yaitu.

1. *Non-sexual crimes*. Ini ada *hate crimes* yang diatur di dalam KUHP, diatur di dalam UU ITE
2. *Sexual crimes*. Di dalam ini ada *obscenity, forced pornography, cyber sexual defamation* dan seterusnya.
3. *Cyber assisted offline crimes*. Di sini adalah bagaimana suatu tindakan itu mengarahkan pada suatu tindakan yang sifatnya *offline*, fisik.

Sedangkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, dari kriminalisasi sampai perkusi. Saya mencoba mengamati dari 35 kasus pelaporan oleh perempuan yang berbasis internet itu *online defamation* sekitar 83% atau 29 kasus, kasus penyebaran kebencian ada 3 kasus, kemudian kasus kesusilaan ada 2 kasus dan 1 kasus tentang pengancaman. Mayoritas kasusnya adalah kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, yang paling banyak melaporkan adalah masyarakat pada umumnya, lalu yang paling banyak terjadi di Jawa karena sentralisasi internet masih ada di Jawa. Jadi misalnya Palapa Ring-3 sudah mencapai dari Aceh sampai Papua maka kasus ini akan menyebar karena semua orang sudah bisa menggunakan *smartphone* dan mengakses Internet

Penghinaan *online*, kita mungkin ingat kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008 yang harus mengalami penahanan. Lalu berturut-turut muncul kasus Ervani di Bantul yang karena berkeluh kesah terkait apa yang dialami suaminya, ia harus menjalani hukuman. Kemudian ada kasus Yusniar di Makassar yang menulis status *no-mention* tapi kemudian dilaporkan oleh anggota DPRD setempat dan diproses hukum walau akhirnya dia bebas. Kasus-kasus ini yang kemudian muncul karena perempuan menggunakan Internet sebagai media ekspresi, ketika muncul *killing effect* dalam bentuk pelaporan-pelaporan pidana, ini semakin mendegradasi, mem-*pressing* perempuan untuk menggunakan Internet sebagai media ekspresi.

Selanjutnya Bagaimana kasus kekerasan berujung pelaporan kesusilaan. Kasus Wisni Yetti di Bandung tahun 2015, ini cukup menarik, pada pengadilan tingkat pertama Wisni divonis bersalah dengan hukuman 5 bulan penjara dengan denda Rp100juta. Sebenarnya Wisni ini korban KDRT, dia melaporkan kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya ke polisi. Karena suaminya dilaporkan karena KDRT, ternyata suaminya itu melakukan *illegal access* akun Facebook istrinya. Kebetulan Wisni ini berhubungan dengan temannya berkeluh-kesah tentang apa yang dialaminya, lalu suaminya men-cetak, *print chat* yang dilakukan Wisni di Facebook dan melaporkan ke polisi bahwa istrinya Wisni telah melakukan tindakan kesusilaan. Jadi Wisni dikenakan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu diproses hukum. Kemudian kami dari beberapa teman mengusulkan kepada Wisni agar melaporkan suaminya melakukan *illegal access*, tapi untungnya kasus ini diputus bebas di Pengadilan Tinggi.

Kasus serupa juga dialami oleh Baiq Nuril yang mungkin Komnas Perempuan juga mendampingi dan akhirnya diputus bebas. Dan kasus yang cukup panjang adalah kasus dr Irma Simatupang pada awal-awal penerapan UU ITE tahun 2008. Dr Irma Simatupang ini seorang dokter di rumah sakit mengalami kekerasan seksual dan percobaan pemerkosaan dihentikan, tetapi ketika kasusnya diproses oleh penegak hukum ternyata kasus percobaan pemerkosaannya dihentikan. Karena kasusnya berhenti, maka pelaku yang dilaporkan tadi melaporkan balik dr Irma Simatupang telah melakukan pencemaran nama baik dari orang ini. Akhirnya Irma diproses dan diputus bersalah oleh pengadilan dengan hukuman 5 bulan penjara. Ini kan salah kaprah penerapan pasal ujaran kebencian.

Sampai saat ini memang kita sulit menemukan praktek-praktek baik (*best practices*) penerapan pasal penyebaran kebencian. Satu kasus yang tersorot publik itu adalah kasus Florence Sihombing di Yogyakarta, tahun 2014 yang kesannya dipaksakan. Ia dikenakan pasal ujaran kebencian, secara unsur dan tingkat keparahan kan sebetulnya tidak terpenuhi tapi dia divonis bersalah.

Isu lain di luar kriminalisasi adalah isu perundungan yang berujung persekusi. Kita ingat kasus yang muncul di publik Dr Novita di Padang. Kasus ini marak pasca kasus Ahok karena penyesatan yang begitu masif, lalu kelompok orang-orang tertentu mengikuti perintah petunjuk-petunjuk penyesatan informasi. Dokter ini dirundung secara *online*, bahkan sampai pada tindakan fisik didatangi ke rumahnya dan sebagainya.

Lalu apa yang bisa dilakukan, saya mencoba membagi dalam tiga sisi. Pertama pemerintah, intermediaries dan masyarakat sipil.

Pemerintah perlu kalau melihat kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, penyiapan dan sinkronisasi legislasi yang berperspektif gender baik dalam sektor ICT secara umum maupun aturan tentang kejahatan *cyber*, perlindungan data maupun privasi secara umum. Lalu integrasi gender dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh rencana aksi atau peta jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Berikutnya adalah penguatan khususnya yang terkait dengan penanganan kasus-kasus kejahatan *cyber*. Bagaimana viktimisasi tidak terus terjadi terhadap perempuan.

Kemudian *intermediaries* adalah bagaimana kita secara jelas memahami *platform* kontrak kita dengan *intermediaries* dalam bentuk *term of services* yang jarang kita baca dan pahami isinya itu. Pendidikan konsumen untuk memastikan peningkatan literasi. Penyediaan unit pengaduan yang mudah diakses. Penyediaan pendamping hukum jika terjadi kasus yang melibatkan *platform*-nya. Misalnya kalau di luar itu pengguna Facebook tiba-tiba terkena kasus hukum maka perusahaan itu ikut membantu menengahi proses hukumnya.

Masyarakat sipil yang bisa dilakukan adalah membentuk Kelompok dukungan untuk memfasilitasi dan mendampingi korban. Pembangunan sistem data dan informasi untuk pengumpulan dan pemetaan kasus-kasus terkait. Partisipasi publik dalam mendukung literasi digital.

Itu pengantar singkat dari saya. Terima kasih

Moderator:

Terima kasih Mas Wahyudi, selanjutnya saya persilahkan.

Sri Nurherwati:

Terima kasih, selamat sore. Sore hari ini memang sangat menarik karena mendiskusikan soal gratifikasi seks, kasus *cyber*, paling tidak kita menemukan titik-titik yang bisa dikerjasamakan, tadi ada kasus terkait dengan perempuan, karena dia korban istilahnya disimpan atau dilindungi.

Komnas Perempuan adalah lembaga HAM nasional, karena dengan mandatnya Komnas Perempuan, kita mulai bisa mengembangkan pengetahuan terkait dengan kekerasan terhadap perempuannya sendiri, upaya penghapusannya, pemulihannya. Sementara apa yang bisa kita lakukan dengan mandat memantau dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan bagaimana dokumentasi ini bisa digunakan sebagai bahan advokasi perubahan di dalam masyarakat terkait pengetahuan kekerasannya sendiri dan juga bagaimana menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan.

Kita yang tadinya tidak tahu bahwa yang namanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) itu bentuknya bermacam-macam, ada fisik, psikis, penelantaran keluarga dan seksual, yang itu kemudian diundangkan. Itu dari mana? Itu dari pengalaman perempuan. Bagaimana pengalaman perempuan bisa masuk di dalam penyusunan regulasi, dan itu kemudian yang dialami betul dalam proses pemantauan dan pendokumentasiannya.

Di dalam proses itulah menjadi sangat penting bagaimana proses pendokumentasiannya, *tools* pemantauannya seperti apa, proses pendokumentasiannya seperti apa. Ini sangat bermanfaat di dalam menganalisa dan menemukan pengetahuan baru. Di dalam proses inilah saya kira menjadi sangat penting, bagaimana menghasilkan dokumentasi yang menghasilkan analisa yang faktual yang tajam dan menggambarkan bahwa itulah yang terjadi.

Saya kira, itu yang sering kali di dalam proses pendokumentasiannya sendiri hampir seluruh lembaga kurang memperhatikan pentingnya proses pendokumentasian ini.

Di Komnas Perempuan di dalam membuat dokumentasi ini, kita laporkan ke publik, agar tahu semua *update* perkembangannya seperti apa. Di dalam satu tahun berjalan, dari proses pemantauan tadi, pendokumentasian kita tahu persis gambaran umum Kekerasan terhadap Perempuan ini seperti apa, ada kemajuan atau kemunduran atau dua-duanya ada, lalu upaya apa yang bisa dilakukan, advokasi apa yang bisa kita sampaikan. Termasuk di dalamnya adalah menyampaikan kondisi dan situasi Pengada Layanan. Ini berpengaruh terhadap advokasi peran negara dalam memenuhi hak korban.

Kalau selama ini orang selalu menghindar kita tidak menangani kasus, padahal itu kasus masuk dan bagaimana kita melakukan perubahan tanpa kita masuk dalam kasusnya. Jadi memang kasus tidak untuk dihindari tapi dimasuki didalam, dianalisa dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sangat riil, logis. Jadi kalau kasus

yang tadi disebutkan kasus Nuril, kasus *cyber*, isinya yang dilaporkan sebagai tindak pidana ternyata bukti-bukti yang dia simpan karena sering di-*bully* tapi dianggap menggoda. Padahal dia mengalami kekerasan seksual, dia simpan, tapi saat dia simpan ada yang memanfaatkan, diolah agar bisa menjadi bukti, sistem hukum kita tidak memadai, justru dia dilaporkan. Proses-proses ini saya kira menjadi sangat penting, bagaimana CATAHU ini bisa merekam dan melakukan perubahan di dalam sistem hukum maupun di dalam upaya penanganan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Sumber data ini memang kuantitatif, kualitatif. Data kuantitatif adalah merekam pengalaman perempuan korban itu sangat penting, pengalaman modus Kekerasan terhadap Perempuan atau tren-trennya bahkan sampai bagaimana upaya Pengada Layanan ini menghidupi lembaganya dan bagaimana menghidupkan si korban untuk pulih. Kalau kita tidak punya data, mungkin sampai hari ini P2TP2A tidak pernah ada, lembaga layanan yang diadakan masyarakat kembang-kempis untuk mengupayakan itu semua. Sekarang sudah ada P2TP2A tetap dipantau supaya jalannya seperti apa dan kita tahu.

Kita juga menggunakan data pemantauan kita sendiri, data pemantauan itu juga menggunakan *tools* di antaranya kita memiliki formulir CATAHU. Formulir CATAHU yang ada sekarang ini tidak serta-merta seperti yang sekarang tapi mengalami banyak perubahan, masukan-kritik semuanya diolah, yang ada yang tadinya *form*-nya terlalu banyak, terlalu sulit tetapi ketika didiskusikan ternyata halamannya bertambah. Halamannya bertambah karena menarik, ini harus diketahui, ini harus dianalisis, sehingga pengkayaan data terus-menerus bertambah. Makanya yang namanya *case management* itu 10 tahun tidak selesai-selesai karena kita punya nafsu untuk tahu, nafsu untuk analisa, nafsu untuk mendalami yang pada akhirnya memang tujuan kita ingin melakukan perubahan yang besar.

Perubahan yang besar itulah kita membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, dari proses *mtcg* data, untuk nanya ke korban juga butuh keterampilan, ini juga investasi yang tidak kecil, pelatihannya tidak sepele karena perspektifnya harus digali. Seperti perempuan atau istri yang suaminya ditangkap KPK, untuk menunjukkan dia ini korban atau bukan, kalau tidak ada perspektifnya ya bisa *slip*, pada akhirnya dianggap seperti komentar yang banyak terjadi, perempuan menjadi sumber terjadinya korupsi. Maka pelatihan bagaimana membangun perspektif ini bukan persoalan yang kecil jadi investasinya tidak sederhana.

Sehingga banyak dari formulir yang dianggap data statistik yang seolah-olah tidak berguna hanya selembar kertas, ini menyimpan sejarah bagaimana hidup perempuan dari dia sejak dilahirkan hingga dewasa, bahkan hingga dia meninggal. Sejak kebutuhan lahiriah, agama, menyangkut hati, menyangkut kepercayaan, bagaimana bisa direkam di dalam formulir CATAHU yang di Komnas Perempuan mengalami banyak perubahan.

Data kuantitatif yang ada di formulir bagaimana bisa menyampaikan di dalam CATAHU terkait data yang menanganinya atau data Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani lembaga Pengada Layanan, bentuk-bentuknya, tempat terjadi, hubungan

relasi, pendidikan, usia, jumlah korban, jumlah yang diproses, yang dirujuk, yang menghentikan, yang menarik kembali, termasuk anggarannya kalau mau melakukan advokasi *gender budgeting*.

Termasuk karakteristik korban dan pelaku, ini menjadi sangat penting sebagai nanti kita bisa melakukan upaya perubahan pada proses pencegahannya. Biasanya dilihat dari usia, tingkat pendidikan, profesi/pekerjaan. Sekaligus memutus mitos-mitos yang ternyata itu bukan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan bahkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan.

Isi formulir CATAHU digunakan sebagai sumber data dan kita sudah mulai memasukan data khusus soal LBT, WHRD, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV. Bahkan dengan disabilitas sudah mulai dengan pelaporan, terakhir kelompok buruh migran juga sudah menyampaikan pelaporannya. Termasuk juga kapasitas.

Terkait dengan CATAHU, ini kan barang yang digunakan untuk advokasi, Kementerian/ Lembaga sudah mulai menggunakan sebagai rujukan. Dan PBB juga sudah mulai melihat laporan-laporan Komnas Perempuan bagian yang tidak terpisahkan, bagaimana CATAHU ini digunakan sebagai bahan advokasi.

Kesulitannya banyak, terakhir saja dengan Lembaga Pengada Layanan mendiskusikan *term* untuk soal kekerasan ekonomi atau penelantaran. Kekerasan ekonomi tidak ada dasar hukumnya, sedangkan penelantaran ada dasar hukumnya. Penelantaran hanya ada di KDRT, sedangkan yang kekerasan ekonomi banyak seperti pekerja migran yang dimiskinkan, perempuan yang dilacurkan masuk ke situ. Seperti kasus tadi suaminya korupsi, tapi harta istrinya juga ikut disita, padahal itu bisa saja harta warisan atau hasil gono-gini tapi memang dalam prakteknya harta tersebut tidak dipisahkan di dalam keluarga karena saling menyayangi, saling menghormati, saling mempercayai. Menyayangi dan menghormati hilang, yang ada hanya mempercayai dan perempuan yang terkena dampaknya. Proses pemiskinan ini terus-menerus. *Term* itu yang harus kita cocokan agar nanti di dalam penghitungan datanya jadi akurat. Kita punya kesepahaman bentuknya seperti apa saja.

Kemudian, pendokumentasian ini butuh infrastruktur dan sumber daya yang tidak sedikit. Susahnya mencari orang yang dengan teliti membaca kronologis, itu sama dengan kita melakukan advokasi sebenarnya, karena kalau kita mau mendampingi korban maka kita membaca kronologis, pelan-pelan kemudian mengklasifikasi, jenisnya seperti apa, proses pendampingannya seperti apa, korban, pelaku dan sampai detail kemudian menghitung yang selama ini kita lakukan dengan cara manual. Itu karena mahal, setelah 10 tahun baru kemarin dilaunching secara digital, itu saja kita harus terus perbaiki. Setiap kali kita membahas formulir CATAHU, bukan berkurang tapi malah bertambah, apalagi tren kekerasan terhadap perempuan juga bertambah. Termasuk gratifikasi seks yang ibu sebutkan tadi itu belum masuk, ini menjadi tantangan pada akhirnya.

Pemantauan ini pada akhirnya menjadi alat advokasi dan menjadi acuan kebijakan oleh institusi strategis, ini sudah menjadi referensi. Dalam 10 tahun ini kita mulai

menemukenali pola-pola kekerasan seksual dari pemantauan 10 tahun Kekerasan terhadap Perempuan. Ada 15 jenis/pola sedangkan di dalam undang-undang yang hanya ada 3. Dari 15 ini kemudian dipelajari, dialami, yang bisa menjadi tindak pidana ada 9 jenis, termasuk di dalamnya kita menemukan kebijakan diskriminatif di 7 Provinsi. Terakhir di 2016 ditemukan 421. Termasuk di dalamnya pemantauan terhadap perempuan terkena dampak konflik, dari penyelesaian laporan 4 dekade kekerasan di Papua, Aceh dan juga pemberlakuan perda-perda yang diskriminatif.

RUU Kekerasan Seksual, sekarang ini kita berhasil menyusun dalam bentuk draf yang kemudian diolah di DPR kemudian menjadi bahan DIM oleh pemerintah, sayang sekali DIM-nya pemerintah tidak melihat hasil pendokumentasian, tidak membaca CATAHU, tidak menggunakan analisisnya, sehingga 2/3 pasal di RUU KS dihapuskan bahkan itu yang menjadi jantungnya perubahan. Tadikan data kita gunakan untuk melakukan advokasi perubahan pola pikir dalam sistem hukumnya, nah ketika ini tidak digunakan maka yang terjadi tidak sesuai dengan situasi, tidak memperbaiki situasi yang ada, justru yang ada adalah melegitimasi. Seperti yang terjadi kemarin, pernyataan Kapolri, pemeriksaan ditanya nyaman apa tidak nyaman, itu untuk membuktikan adanya ancaman kekerasan atau tidak, dan beberapa kasus lain yang memang memerlukan penekanan karena perbedaan unsur. Ini yang kalau dipangkas hukum acara yang ada tanpa menggunakan temuan data, kasus-kasus kekerasan seksual yang ada 15 jenis dan kita masukan menjadi 9 jenis tindak pidana, pada akhirnya tidak akan pernah teratasi.

Di dalam konteks pendokumentasian kita menemukan kekerasan seksual di dalam konteks kemiskinan. Kemudian yang berbasis budaya, ini yang sering kali menghambat advokasi RUU Kekerasan Seksual, karena di sini ada pemaksaan perkawinan. Kemarin juga didiskusikan dengan TA (Tenaga Ahli) DPR yang menyatakan ini sebaiknya tidak perlu dimasukkan di dalam RUU Kekerasan Seksual karena sudah masuk di dalam UU PKDRT yang sudah masuk kekerasan seksual. Padahal kekerasan seksual yang dimaksud UU PKDRT tidak termasuk itu, soal pemaksaan perkawinan, yang ini masih banyak terjadi di masyarakat.

Kemudian Praktek Tradisi Bernuansa Seksual. Ini yang kemarin sunat perempuan termasuk perlukaan. Pembolehan hubungan seksual bukan dengan pasangan saat masa melahirkan. Praktek-praktek ini yang oleh Tim Substansi RUU KS tidak dimasukkan dalam pembedaan tapi lebih pada pendidikan di masyarakat agar bagaimana praktek-praktek ini berdampak pada kerugian perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuannya.

Kemudian kekerasan seksual di wilayah konflik, paling banyak kita temukan perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan penistaan. Ini kita masukkan sebagai jenis kekerasan seksual yang paling tinggi gradasinya, karena di dalam penyusunan RUU KS berawal dari yang paling rendah sampai tertinggi. Kemudian cara berpakaian juga kita masukkan penyiksaan seksual.

Kemudian kekerasan seksual berbasis diskriminasi berlapis, ini banyak dialami terkait keyakinan agama, ada pelecehan seksual yang akhirnya bentuk ini kita masukkan kalau di dalam jenis kekerasan masuk dalam penyiksaan seksual. Jadi

penyiksaan seksual terjadi bukan karena kekerasan dilakukan dengan cara menyiksa, tapi penyiksaan seksual terjadi dengan jenis-jenis kekerasan seksual secara gradasi dengan tujuan salah satunya berbasis ras dan agama.

Ini 15 jenis kekerasan seksual, yang kemudian membentuk dan menjadi bahan penting isi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Bagaimana pemerintah bisa menghapus dari 15 yang kita temukan di lapangan yang dimasukkan di dalam jenis tindak pidana ada 9 jenis yang secara gradasi ada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, perbudakan hingga penyiksaan seksual, ini yang paling tinggi maknanya harus diatur. Kalau yang diatur hanya 4 jenis yang diusulkan oleh Pemerintah yaitu Pencabulan, Pelecehan Seksual masuk ke dalam Pencabulan, padahal pelecehan seksual belum tentu kontak fisik, verbal itu sudah pelecehan seksual. Kalau ditulis pencabulan itu yang kontak fisik, sedangkan yang tidak kontak fisik tidak dipidanakan. Nah, di RUU ini masuk ke delik aduan karena gradasi paling ringan. Dan bentuk-bentuk yang ada, yang kemudian kalau itu disekat itu seharusnya masuk perbudakan, serupa dengan situasi fakta yang kita temukan.

Pada akhirnya, pendokumentasian menjadi penting sebagai bahan advokasi dan saya kira kita sudah punya *case management* yang secara digital akan diujicobakan dan kemarin dengan Polri ada kesepakatan bekerjasama agar bisa saling kerjasama untuk pendokumentasian, dan juga nanti mungkin dengan KPK agar bisa menemukan jenis kekerasan terhadap perempuan terkait dengan korupsi.

Terima kasih.

Mia Siscawati:

Terima kasih, selanjutnya silahkan.

Susi Handayani:

Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, salam sejahtera, sore. Tiga paparan tadi menunjukkan bahwa sebenarnya sumber pengetahuan, sumber perubahan kebijakan dan lain-lain adalah di suara korban. Jadi sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa membongkar diam dan memaknai suara korban.

Saya dari Forum Pengada Layanan (FPL) yang beranggotakan 132 lembaga layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang didapat teman-teman FPL.

Kita tahu bahwa setiap dua jam ada satu perempuan korban yang mengalami kekerasan. Dan Laporan KP di tahun 2016, ada 259.150 kasus yang terpublikasi tapi yang bisa dilayani oleh FPL hanya 2%. Pertanyaannya kemana yang lain? Mungkin korban tidak tahu mau lapor kemana, korban tidak tahu bahwa dia mengalami kekerasan jadi korban diam. Kemudian keluarga atau masyarakat menyelesaikan kasus menurut cara mereka dan itu belum tentu memberikan keadilan bagi korban. Nah, FPL hanya berjumlah 132, sementara kasus yang terpublikasi sebesar 259 ribu, yang tidak terpublikasi lebih banyak lagi karena seperti fenomena gunung es karena korban lainnya itu diam membisu.

Dari pengalaman FPL, kalau korban diam, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita mau bantu juga nggak bisa kalau dia diam. FPL memikirkan harus ada orang atau pendamping yang mampu membongkar korban diam itu, jadi kalau korban diam seharusnya bisa tersuara, bagaimana agar bisa tersuara. Itu menjadi mandatnya FPL dan itu dimandatkan juga kepada para pendamping.

Jadi selama ini pendamping itu dilupakan, ketika kita buat program pun kadang pengayaan untuk pendamping itu nomor sekian. Padahal ketika pendamping itu bekerja untuk mendampingi korban, untuk ngajak korban ngomong pun itu sulit sekali.

Jadi penguatan pendamping menjadi penting, karena ketika korban itu bersuara maka pengalaman yang dia rasakan, dia alami, itu adalah nyata, bukti empirik. Kita tidak bisa menyangkal apapun ketika itu dituturkan oleh korban.

Nah, untuk pendamping, dia punya mandat mendengarkan dan mencatat serta mendokumentasikan dan mengolah menjadi pengetahuan. Forum Pengada Layanan yang menaungi anggota pendamping itu juga punya mandat agar bagaimana sumber pengetahuan ini dikembangkan lagi menjadi ilmu pengetahuan sebagai konsep meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan korban kekerasan. Jadi sumber pengetahuan itu ada di korban.

Kemudian, tugas-tugas teman-teman pendamping mendokumentasikan pengalaman itu dan tugas kelembagaan adalah bagaimana menggunakan bangunan pengetahuan tadi menjadi sebuah konsep layanan yang berkualitas.

Suara korban harus dimaknai sejatinya merupakan subyek pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman empirik pendampingan guna membangun pengetahuan perempuan untuk meningkatkan mutu layanan pendampingan.

Untuk tugas ini menjadi tantangan pendamping, karena korban mau bersuara kalau dia percaya, kalau pendamping tidak mau memberikan tangan untuk memeluk, jangan berharap korban mau percaya dan mau ngomong. Jadi tugas pendamping itu beratnya di sana, lebih bagaimana dia bisa merangkul, bagaimana korban bisa percaya dan berbicara. Itu yang pertama kali disiapkan kepada pendamping, pendamping itu seperti sahabat, menjadi teman yang terus bersama korban, untuk bisa terus bersama korban maka pendamping dulu yang harus kuat, kalau pendampingnya tidak kuat maka jangan harap itu bisa muncul.

Tugas pendamping adalah bagaimana membongkar paradigma korban bahwa dia mengalami kekerasan, karena banyak korban yang tidak mengetahui bahwa dia mengalami kekerasan. Jadi harus ada pengetahuan dan trik bagaimana bisa menggali itu, membongkar paradigma dan meyakinkan korban bahwa apa yang dialaminya itu bukan aib, bahwa dia korban bukan pelaku, itu bukan sesuatu yang memalukan tapi bagaimana dia berjuang untuk memperoleh hak-haknya.

Tantangan FPL adalah bagaimana ketika korban mau bersuara maka suaranya itu harus didokumentasikan dan diolah menjadi sumber pengetahuan dan itu tercatat dengan baik. Dan persoalannya adalah para pendamping itu latar belakangnya

macam-macam, dan dia menjadi pendamping itu juga didasari dari macam-macam, ada yang karena pernah mengalami atau berlatar belakang pendidikan misalnya psikologi, hukum dan lain-lain yang terjerumus di dalam proses penanganan atau pun juga orang-orang yang ingin membantu.

Dengan latar belakang yang bermacam-macam pendamping itu, maka tugas dari Pengada Layanannya sendiri adalah memang menguatkan pendamping untuk memahami korban itu siapa dan persoalan seluruh kebutuhan korban atau hal-hal yang terkait dengan hak-hak korban harus dipahami oleh pendamping.

Tugas FPL memang memberikan informasi seperti itu karena kami percaya ketika pendamping itu kekurangan informasi, pengetahuan dan ilmu maka mutu pendampingan makin jauh dari kebutuhan korban. Tapi kalau pendamping itu sarat akan informasi dan ilmu pengetahuan, maka akan semakin mendekatkan layanan ke korban.

Jadi ujung tombaknya itu di Pendamping, jadi kalau selama ini kita bikin proposal seringkali *capacity building* untuk pendamping dicoret karena dianggap tidak penting. Padahal, pengalaman FPL itu harus kuat, harus ada alokasi yang memang lebih besar untuk pendamping. Ini karena pendamping itu ujung tombaknya.

Apa yang sedang kami lakukan di Forum Pengada Layanan. Karena persoalan *capacity building* pada pendamping itu penting maka kami mendorong teman-teman anggota FPL tetap merancang penguatan kapasitas pendamping di setiap program kerja mereka, apa itu diselipkan atau apa, tapi itu harus dilakukan. Karena kalau berhadapan dengan *funding* kita harus *fight* bilang bahwa ini penting. Hal ini karena sebagai Forum Pengada Layanan atau yang memberikan layanan kalau misalnya pendampingnya tidak kuat maka “nonsen” kita bisa memberikan layanan yang bermutu bagi korban.

Kemudian pendokumentasian pengalaman pendamping itu menjadi hal yang harus dilakukan. Memang kendalanya adalah ketika pendamping itu mendampingi korban dan harus juga mendokumentasikan, itu menjadi berat. Tapi ada mekanisme yang dibangun di teman-teman FPL bahwa satu kasus itu didampingi 2 orang pendamping, jadi 1 pendamping mendampingi 1 kasus itu tidak bisa. Jadi 1 kasus itu didampingi oleh 2 orang karena yang 1 akan mendokumentasikan pengalaman-pengalaman tersebut dan yang 1 berproses untuk menggali. Persoalannya kita tidak punya dana untuk mendampingi, itu menjadi persoalan, bagaimana bisa mencatat dengan baik kalau yang nanti satu orang dan yang mencatat tidak ada karena kita punya keterbatasan untuk mencatat semua pengalaman korban.

Idealnya memang satu kasus didampingi oleh dua pendamping, jadi untuk lembaga-lembaga yang tidak mampu memberikan layanan tersebut maka kami mendorong mereka lebih melakukan kerja-kerja yang lain. Karena kalau mau fokus ke layanan maka dia memang harus mengalokasikan anggaran untuk itu. Anggaran untuk korban dikeluarkan dan yang untuk pendamping dikasih porsi yang baik untuk biaya operasional dan lain-lain.. Jadi kalau tidak sanggup jangan lakukan itu, lakukan kegiatan yang lain. Hal ini karena memberikan layanan kepada korban itu berat dan ini sebenarnya tugasnya negara.

FPL sekarang sedang merancang sekolah paralegal. Kenapa itu penting? Karena pendamping itu bukan hanya yang ada di lembaga layanan tapi juga ada yang di komunitas, sedangkan komunitas itu makin besar lagi keberagamannya, ada yang hanya tamat SD, SMP. Ada di daerah NTT, ada paralegalnya itu tidak bisa baca-tulis. Bagaimana kita bisa menguatkan paralegal yang tidak bisa baca-tulis ini tapi punya komitmen untuk melakukan layanan untuk bisa berkualitas menjadi paralegal yang terlatih, itu juga menjadi tantangan FPL. Jadi menjadi pendamping tidak harus bergelar S1 tapi bisa seperti di NTT atau di beberapa daerah timur lainnya, tidak bisa baca-tulis tapi keterampilan jiwa untuk bisa menolong sesama, itu bisa menjadi poin penting dan efeknya memberi semangat dan pengetahuan kepada mereka dan akhirnya mereka bisa jalan.

Forum Pengada Layanan juga mengembangkan sekolah paralegal sejak 2010, walaupun jumlahnya tidak banyak karena bentuknya sekolah, maka pembelajarannya terstruktur, tidak bisa hari ini ToT lalu tahun depan pelatihan, tidak bisa seperti itu. Karena terukur itu dan karena keterbatasan dana dan lain-lain dari tahun 2010 sampai 2016 itu, kita hanya punya 250 kader. Bila dibandingkan dengan korban tadi, maka masih banyak sekali kita butuh orang mau menjadi pendamping untuk korban.

Dan untuk mendukung sekolah paralegal itu sebenarnya kita sedang menggalang dana dan sekarang sedang melakukan kerjasama dengan beberapa universitas yang mau membuat aplikasi bagaimana membuat donasi untuk korban dan lain-lain. Artinya untuk mendukung sekolah paralegal itu memang tidak lepas dari pendanaan dan sarana prasarana yang lain. Target kita dari tahun 2018 sampai 2019 kan ada 100 paralegal yang mendampingi kasus dan korban di beberapa FPL.

Dan terakhir yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengalang masyarakat menjadi sahabat penyintas atau sahabat korban. Sahabat korban itu bisa individu, bisa institusi, bisa komunitas dan lain-lain yang mungkin tidak bisa memberikan layanan tapi dia bisa melakukan kampanye bersama, bisa menguatkan kapasitas korban, penguatan ekonomi penyintas dan lain-lain. Semua ini bisa dilakukan kalau pengetahuan itu diberikan kepada semua orang yang tertarik pada isu kekerasan terhadap perempuan supaya dia menjadi temannya korban atau menjadi pendamping korban yang terlatih. Ini karena dengan pendamping yang terlatih maka korban bisa memperoleh akses-akses kebutuhan untuk pemulihan dirinya dan penyelesaian kasus.

Terima kasih.

Moderator:

Saya ingin mengundang kawan-kawan memberikan tanggapan dan pertanyaan satu sesi saja.

Puji:

Terima kasih, saya Puji dari Program Mampu, saya mau bertanya kepada Mas Wahyudi, menarik bagaimana kemajuan teknologi justru menambah aspek kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Ada satu hal yang ingin saya dengar lebih jauh dari

Mas Wahyudi tentang kekerasan, yang kemudian muncul dari sistem *blaming* karena dilihat dari viktimisasi terutama Korban video yang disebar tanpa seijin dia, itu sudah menjadi masalah dia tapi kemudian ada penghakiman dari orang-orang yang sama sekali mereka tidak kenal dan tidak pernah mereka temui dan itu akhirnya malah menyalahkan mereka. Misalnya, “*Siapa suruh telanjang di depan kamera!*” “*Siapa suruh percaya begitu saja sama orang!*” “*Siapa suruh kamu terpedaya!*” dan lain-lain. Jadi kesannya kalau kita punya niat baik atau prasangka baik itu salah.

Jadi tidak hanya kekerasan dari segi viktimisasi dan lain-lain tapi juga bagaimana juga netizen atau warga net kemudian bukan merespon siapa sih yang membuat perempuan itu bisa seperti itu tapi kepada perempuannya, korban kekerasannya. Terima kasih.

Yuliana Numberi:

Terima kasih, selamat sore semuanya. Saya Yuliana Numberi dari PSKG UI tapi saya asalnya dari Papua Barat Kabupaten Manokwari. Saya senang 2 hari ini saya bisa berada dengan teman-teman, saya senang dengan presentasi sore hari ini terutama terhadap ketiga narasumber yang sama perempuan dengan saya.

Saya mohon maaf kalau saya mengkritisi atau bicara keras tapi itulah kondisi riil karena saya lihat presentasi ibu-ibu ini sudah bagus dan studinya memakai Papua, tapi implementasi dalam penyelesaian itu tidak pernah tercapai. Mengapa? Karena orang tidak tepat di daerah di dalam penanganan masalahnya, tu masalah kita sampai hari ini.

Saya mau bilang apa yang tadi ibu sampaikan terkait dengan program-program data dan sebagainya, tetapi di dalam melihat kekerasan di Papua. Saya ini orang pemerintah dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian punya P2TP2A, kami menangani kasus dengan kepolisian tapi ketika korban bersuara kami mendukung mereka, tapi tempat untuk mereka tidak punya, *shelter* tidak ada. Rumah saya sebagai Kepala Dinas dipakai tempat tinggal korban dan saya harus kasih makan. Korban pelecehan seksual anak sekolah yang mau diperlakukan tidak baik oleh Om-nya sampai saya ribut dengan Om-nya. Sampai Om-nya bilang, “*Ibu tanggungjawab!*” saya bilang, “*Iya saya tanggungjawab, kalau bapak ingin dia berhenti dari ujian, saya akan proses bapak ke negara!*” saya bilang seperti itu ke dia.

Jadi sebetulnya tidak ada *shelter* di Papua Barat, kami selalu menyampaikan itu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ke Kementerian Sosial, dicatat sebagai laporan-laporan tapi implementasi pembangunannya siapa yang lakukan? Saya tidak akan ngomong lagi tapi implementasi pembangunannya.

Kedua, kita bicara gratifikasi dan lain-lain dari KPK, sayangnya KPK tidak berani masuk ke Papua kenapa? Apakah takut orang Papua merdeka? Terus terang saya ini mantan Kepala Dinas yang mengundurkan diri karena kuliah di UI. Saya suka marah, suka ngoceh dibilang cerewet tetapi mengapa pelaku korupsi di Papua Barat tidak bisa diambil, jangan karena mereka bilang, “*Nanti Papua merdeka!*” Saya bicara Papua merdeka sejak tahun 1998 dengan cara merubah *mindset* agar pembangunan lebih baik lagi.

Jadi pejabat KPK jangan takut kalau pejabat bilang, "Nanti saya bilang orang Papua merdeka!" itu "nonsen", itu omong kosong, itu hanya gertakan. Mereka mendukung bila pejabat ditangkap karena korupsi karena mama Papua di dalam penderitaan.

Ketiga, ingin saya sampaikan kepada Komnas Perempuan, saya berharap jangan menjadi catatan bahwa terjadi kekerasan di Papua, tapi bagaimana KP memperjuangkan supaya isu-isu kekerasan yang ada di Papua benar-benar diselesaikan baik pelanggaran HAM, pemberdayaan ekonomi perempuan dan lain-lain. Kita bicara otonomi khusus tetapi keberpihakan bagi perempuan Papua di dalam anggaran itu sangat kecil sekali. Saya 5 tahun jadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, kalau ada dana DAK dari BKKBN maka untuk daerah kami setahun hanya dapat Rp1miliar, mau bangun apa dengan anggaran seperti itu? Itu persoalan kami.

Kabupaten Manokwari paling rajin melaporkan kepada ke KPPPA. Mungkin Komnas Perempuan dapat mendiskusikan ini dengan KPPPA dan Kementerian Sosial, segera dibangun *shelter* untuk penanganan perempuan korban kekerasan, kemudian kami sangat membutuhkan psikolog untuk mendampingi perempuan korban kekerasan. Itu sebenarnya yang menjadi kebutuhan utama kami di daerah, sehingga penanganan kasus itu bisa lebih efektif lagi.

Terakhir, perbedaan daerah itu harus dilakukan oleh Komnas Perempuan sehingga benar-benar melihat kebutuhan daerah seperti apa di dalam menolong perempuan korban kekerasan.

Terima kasih.

Ambar:

Terima kasih, perkenalkan saya Ambar dari Program Studi Hubungan Internasional FHUI. Saya punya 2 pertanyaan, pertama untuk ibu dari Komnas Perempuan dan Mas Wahyudi dari Eslam. Pertanyaan saya tadi ibu menjelaskan bagaimana ada alasan-alasan nilai moralitas dan agama yang menghambat upaya-upaya yang dilakukan Komnas Perempuan. Tapi kita sering berargumen bahkan di Mahkamah Konstitusi misalnya nilai-nilai agama menjadi penghambat untuk *judicial review* seperti perkawinan beda agama. Pertanyaan saya adalah bagaimana Komnas Perempuan merespon argumen-argumen yang menggunakan nilai-nilai agama yang menjustifikasi upaya merepresi perempuan dan sebagainya.

Untuk Mas Wayudi pertanyaan saya tentang saran Mas Wahyudi agar pemerintah harus mengintegrasikan agenda gender dan perlindungan perempuan ke perencanaan dan seterusnya. Kalau tak salah Mas Wahyudi dari Eslam juga mendorong UU Perlindungan Data Pribadi, apakah dalam upaya tersebut Mas Wahyudi juga mengintegrasikan perspektif gender dan perlindungan perempuan, jika iya bisa diceritakan bagaimana mengintegrasikannya. Terima kasih.

Moderator:

Terima kasih, saya mengusulkan masing-masing narasumber bisa merespon, silahkan dari Mas Wayudi.

Wahyudi Djafar:

Pertama merespon dari Mba Puji soal viktimisasi terhadap perempuan dalam kasus-kasus yang sifatnya *online*. Karakteristik yang unik dari *cyber crimes against women* itu kan ada pembedanya beda dengan kasus kejahatan *cyber* terhadap laki-laki dengan kasus *cyber* terhadap perempuan. Pertama motifnya jelas tidak sama, kedua cara pengorbanan, perempuan pada titik tertentu dia mengikuti atau diperdaya oleh apa yang dimau oleh pelaku. Kemudian dia punya dampak yang lebih masif dibanding yang terjadi pada laki-laki.

Kalam kasus *cyber bullying*, dalam kasus intimidasi online terhadap laki-laki itu tidak akan berdampak pada *cyber sexual attack* tapi ketika itu dilakukan terhadap perempuan akan bisa berdampak pada *cyber sexual attack*. Dalam kasus tadi mungkin secara tidak sadar diunggah, yang tidak bisa dikontrol dalam kasus-kasus dunia maya, *dimessif proling*, jadi dia masuk ke Internet dan semua orang muncul. Misalnya kasusnya Dr Novita di Solo, semua orang komentar padahal tidak kenal dengan Dr Novita yang itu akan berdampak secara *offline*, perempuan akan mengalami trauma mendalam dan pada level tertentu akan melakukan tindakan fisik. Dan itu kebetulan tidak terjadi pada laki-laki karena semua penelitian di dunia itu hanya terjadi pada perempuan.

Tapi kalau kita melihat aturan-aturan hukum kita, itu masih cukup kaku dalam melihat ini semua, ketika bicara kejahatan seksual isunya yang *offline* tidak bisa menjangkau isu-isu yang seperti ini.

Kemudian tentang perlindungan data pribadi, ini memang sedang dalam proses harmonisasi di pemerintah dan ini isunya sangat besar karena menyangkut banyak sektor, menyangkut isu perbankan, telekomunikasi, isu pertahanan-keamanan, isu industri dan sebagainya. Sebenarnya khusus terkait isu perempuan, itu sangat terkait ketika di dalam proses perumusan undang-undang, berbicara tentang apa data sensitif dan ini masih *debatable* di Indonesia. Misalnya, isu orientasi seksual itu masih kualifikasi data sensitif atau tidak, kemudian isu agama, khalayak publik di Indonesia itu masih menggunakan cara pandang, perspektif tentang orientasi seksual, ketika laki-laki maka dia harus suka terhadap perempuan dan itu masih perdebatan di dalam perumusan ini.

Dan karena setiap kementerian/lembaga membawa isu masing-masing, kemudian sulit juga ketika harus melakukan satu proses penyamaan persepsi. Di situ ada isu tentang kesehatan, sistem informasi kesehatan, sementara Kemendagri bicara tentang kependudukan catatan sipil, kemudian ada sektor perbankan yang isunya data nasabah, OJK, Isu provider telekomunikasi dan lain sebagainya.

Dan memang sepertinya di dalam konteks *gender mainstreaming* ketika di dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi masih dalam proses penyusunannya, belum dibawa ke DPR dan memang masih minim. Ketika kita lihat Undang-Undang ITE kita tidak menemukan *gender mainstreaming*-nya di mana dan ketika itu diterapkan ya perempuan menjadi sangat rentan terkena pasal-pasal itu. Dan dalam konteks inilah ketika ini nanti dibahas di DPR menjadi penting memastikan bahwa perempuan tidak

akan menjadi kelompok rentan berikutnya, tidak menjadi target berikutnya ketika UU ini diberlakukan. Itu respon dari saya, terima kasih

Susi Handayani:

Saya menanggapi ibu dari Jayapura, kemarin kami mendapat masukan dari LBH APIK di Papua yang menyatakan bahwa di Papua tidak punya psikolog, jadi ketika anak-anak mengalami trauma atau perempuan korban kekerasan mengalami trauma, mereka kebingungan harus ke mana.

Kami di FPL juga punya tantangan ketika kami nyatakan bahwa pendamping bisa melakukan konseling, kita diprotes oleh teman-teman dari Perhimpunan Psikolog Indonesia karena menurut mereka yang bisa melakukan konseling adalah orang yang terlatih yang mempunyai sertifikasi konseling, jadi sarjana-sarjana psikologi yang sudah menempuh pendidikan. Jadi orang yang memberikan konseling itu orang yang sudah mempunyai sertifikat, sedangkan pendamping itu sertifikatnya apa. Jadi kita mengubahnya menjadi pengetahuan psikologi dasar tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah penguatan psiko sosialnya dan itu juga yang kita berikan kepada para pendamping. Ini karena psikolog tidak ada, kalau kita mendorong pemerintah menghadirkan psikolog itu butuh berapa banyak, sedangkan korban itu terus bermunculan.

Kita tidak bisa menyatakan, “Oh kita tidak bisa memberikan konseling karena nanti kita diprotes!” Tapi tetap yang harus dilakukan adalah bagaimana menguatkan pendamping agar pendamping juga bisa melakukan itu. Teman-teman psikolog mengkhawatirkan karena belum ada standar pendampingan bagi para korban. Ini masih menjadi diskusi kita dengan teman-teman psikolog. Tidak semua teman-teman pendamping berlatar belakang psikologi, tapi mereka mempunyai kemampuan untuk itu, jadi bagaimana kita bisa memberikan keterampilan tersebut kepada mereka. Itu yang seharusnya terus dilakukan oleh FPL dan lembaga-lembaga lainnya.

Terima kasih

Basaria Panjaitan:

Terima kasih Mba Yulia, bukan KPK tidak berani tapi konsepnya pembuktian itu sangat diperlukan, sepanjang ada 2 alat bukti dari Sabang sampai Merauke itu tugas kami dan pasti kami tindak.

Tapi untuk informasi saja bahwa sebenarnya di Papua itu banyak yang sudah kita tangani, ada Kepala PU, sekarang ada satu Kepala Dinas di Provinsi, Bupati juga pernah. Ini sebenarnya juga sudah banyak, data lengkapnya nanti suatu saat kalau Ibu perlu bisa kita kasih. Jadi itu yang bisa saya informasikan.

Sri Nurherwati :

Terima kasih Ibu dari Papua Barat, saya kembalikan lagi karena peran Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM dengan pemantauan, pendokumentasian, kemudian

hasil kajiannya menjadi bahan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Bagaimana respon ini bisa dikembangkan oleh pemerintah untuk pemenuhan tanggungjawabnya di dalam pemenuhan hak perempuan.

Advokasi yang sering terlupakan adalah *gender budgeting*, bagaimana penganggaran yang digunakan langsung dan khusus untuk perempuan korban. KPPPA mendorong lahirnya P2TP2A tetapi itu dari hasil *assesment* di dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Daerah masing-masing karena otonomi daerah, padahal seharusnya KPPPA mengawal karena mendorong di tiap daerah lahir maka KPPPA harus memastikan bahwa Kepala Daerah mengawal dengan baik.

Advokasi *gender budgeting* itu sendiri saat ini baru digunakan kalau kita lihat kerangka uji cermat tuntasnya baru sampai pada sosialisasi. Tapi sosialisasinya juga tidak pada akar masalahnya yaitu UU PKDRT bunyinya apa, UU Pornografi bunyinya apa, setelah itu dari akar masalah tidak dilakukan upaya bagaimana supaya tidak terjadi, pencegahannya tidak dilakukan. Kalau pencegahannya tidak dilakukan maka upaya perlindungannya, karena kita kenal uji cermat tuntasnya itu ada 5P dari Pencegahan, Perlindungan, Penyidikan dan Penuntutan, Penghukuman hingga Pemulihan, ini kan harus berjalan.

Ketika kita sampaikan ke pemerintah, pemerintah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan, padahal setelah dicek yang dilakukan sampai Penyidikan, sedangkan Penuntutan, Penghukuman, Pemulihannya hilang, tidak dilakukan.

TPPO dilakukan, upaya Pencegahannya, sosialisasi kemudian langsung ke Pemulihan, dipulangkan, diberi modal, selesai. Tapi pelakunya tidak diproses, tidak dilakukan Penyidikan, akibatnya apa? Terjadi keberulangan karena ada ruang yang bolong.

Itu sebetulnya yang kita dorong, bagaimana supaya pemerintah melakukan yang namanya penghapusan kekerasan terhadap perempuan ya 5P ini berjalan. Sekarang negara kapasitasnya baru sebatas sosialisasi, setelah sosialisasi baru dilakukan perlindungan, P2TP2A baru diberi anggaran buat bisa melakukan layanan. Padahal seperti Susi tadi bilang, begitu korban mengenali dia akan langsung membuat laporan, dia minta layanan, bagaimana terhadap pelaku bisa dilakukan penyidikan dan penuntutannya hingga penghukuman.

Ternyata, baru sampai Perlindungan, "*sudahlah kan deliknya aduan, tidak sakit kan, cuman ditampar begitu saja kok!*" "*Kan baru dicolek, kan tidak merasa malu dan menyakitkan, sudah dimediasi saja!*" Kalau tidak dimediasi, "*Kalau dilihat unsur-unsurnya, ini tidak ada. Alat buktinya tidak ada. Sudah SP3 saja!*" Sampai perlindungan selesai, makanya pemulihan tidak jalan.

Oleh sebab itu, tidak hanya di Papua Barat, di Papua saja, tapi memang Papua menjadi daerah khusus yang kekerasan masa lalunya belum selesai apalagi yang kekinian.

Pemetaan di daerah harus dilakukan oleh Komnas Perempuan, kami sudah punya buku *Stop Sudah* kemudian *Anyam Noken*, bagaimana membangun mekanisme pemulihannya.

Artinya beberapa waktu yang lalu Pimpinan Komnas Perempuan ke Papua Barat, sering berkomunikasi dengan Pak Sekda yang saat datang Pak Sekdanya meninggal. Itu yang saya kira juga bagian, karena model atau pola pemantauan yang Komnas Perempuan lakukan adalah juga dengan mengadakan dialog dengan pemerintah, masyarakat, NGO, untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, yang tentunya ini menjadi sangat penting.

Bagaimana Komnas Perempuan merespon yang menggunakan nilai-nilai agama dalam isu-isu perempuan. Kita mengenal 14 rumpun Hak Konstitusi, itu pendekatan yang kita lakukan untuk mengingatkan kembali bahwa hidup berbangsa, hidup bernegara punya landasan, pondasinya adalah konstitusi. Konstitusi itulah yang dipakai, Pasal 28 C memang membatasi tapi kita juga kan terikat oleh konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi. Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi bagaimana masyarakat demokratis menjadi kuncinya. Ketika ini masyarakat demokratis belum menjadi kenyataan, baru diangan-angan maka sebenarnya pembatasan-pembatasan itu yang kita persoalkan.

Di Mahkamah Konstitusi beberapa isu misalnya isu poligami yang pada akhirnya ditolak juga, karena di dalam Konstitusinya jelas bagaimana dampak poligami terhadap hak asasi perempuan, bagaimana mempengaruhi penurunan derajat kehidupan perempuan. Bahkan kemudian Komnas Perempuan mengeluarkan bahwa poligami adalah sumber kekerasan terhadap perempuan. Ini bagian bagaimana kita memberikan pengetahuan. Bahkan ketika praktek-praktek beristri lebih dari satu, tidak semuanya bisa kita sebut sebagai poligami, 99% itu kriminal, Kejahatan Perkawinan karena dilakan tidak memenuhi syarat alasan dan prosedur. Kalau dikatakan poligami, bukan, itu bukan poligami tapi itu kriminal. Jadi landasan konstitusi jalan, masuk dalam sistem hukum, bisa kita sampaikan bahwa itu bukan praktek poligami.

Atau isu yang paling dekat adalah soal perluasan makna zina, betapa saat ini di-JR agar perluasan makna zina. Karena makna zina yang sekarang ini dianggap melanggar hak konstitusi karena nilai agama.

Tetapi berdasarkan hasil pemantauan, pendokumentasian tadi, kita lihat bahwa sesungguhnya perluasan makna zina justru akan menimbulkan pelanggaran hak perempuan. Perzinahan itu berdasarkan data di Komnas Perempuan, itu yang paling tinggi. Perkosaan dengan Perzinahan itu irisannya ada di persetubuhan, yang satu konsen, yang satu paksaan. Oleh negara tidak dilihat, tapi ini menjadi nilai moral titik tekannya, padahal kita lihat perkosaan ini soal kekerasan seksual. Kalau perluasan makna zina ini dipaksakan menjangkau juga yang diluar perkawinan maka korban perkosaan akan masuk bagian yang dianggap melakukan perkosaan dan mendapatkan pidana. Ini pada akhirnya melanggar Konstitusi karena tidak punya kebebasan atas kekerasan, kebebasan dari diskriminasi.

Tapi ini masih diperdebatkan, hanya yang saya dengar ahli pidana mulai goyang karena kita di Komnas Perempuan punya strategi, kita juga ada Kiai, ada Nyai Masruchah, Nyai Yuni Chuzaifah. Bagaimana menggunakan dalil-dalil agama dibaca, dimaknai dengan basis HAM. Karena sebenarnya agama penuh dengan kasih sayang, kasih sayang itu adalah hak asasi manusia kalau dimaknai. Itu yang menjadi strategi-strateginya.

Respon kita tentunya mendorong supaya Mahkamah Konstitusi untuk melihat konstitusionalitas sebagai batu ujian yang sejati, yang utama, bukan *mindset* pada masing-masing hakimnya. Intervensi-intervensi saya kira sudah dilakukan, para ahli juga sudah saling menguatkan pandangan-pandangannya, tapi sampai sekarang belum putus.

Saya kira Itu juga bagaimana cara kita menggunakan pendokumentasian ini sebagai alat advokasinya, bahwa sesungguhnya itu tidak berdampak signifikan ketika menggunakan pendekatan moralitas dan nilai-nilai agama. Ini karena pada akhirnya data kekerasan terhadap perempuan jauh dan kita sudah sepakati ratifikasi CEDAW soal ketimpangan relasi yang sampai sekarang belum ada titik poin mana kita akan berhenti di keadilan gendernya itu sendiri dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

Terima kasih.

Mia Siscawati:

Baik, ibu bapak sekalian, karena waktu saya tidak bisa membuka sesi tanya-jawab lagi. Tapi kita semua sudah bersama-sama mendengarkan pemaparan 4 narasumber, terkait berbagai hal yang sebetulnya sudah pernah dilakukan terkait memperkuat bangunan pengetahuan perempuan dalam rangka mencegah dan mengatasi kekerasan seksual.

Yang pertama adalah pengetahuan perempuan sendiri terutama perempuan-perempuan dan kelompok marjinal lainnya yang berpotensi menjadi korban dimana tadi kita belajar bahwa perlu diperkuat pengetahuan perempuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin mereka hadapi di berbagai ranah, bahkan terkait dengan korupsi maupun ketika mereka menggunakan teknologi.

Dan juga perlu diperkuat pengetahuan perempuan tentang hak perempuan dan kelompok marjinal mengenai 5P yang sampai pada Pemulihan. Yang juga perlu diperkuat adalah pengetahuan daripada pihak yang bekerja untuk dan dengan perempuan dan kelompok marjinal, bentuk-bentuk kekerasan baru yang tadi disebutkan ada gratifikasi seksual, berbagai bentuk kekerasan seksual di ranah maya dan juga bentuk-bentuk perlindungan yang sebetulnya bisa dilakukan.

Dan kita juga mendengarkan langkah-langkah yang sudah dikembangkan, mulai dari memfasilitasi penerimaan laporan, pemantauan, pendokumentasian, kemudian menindaklanjuti pemantauan dan pendokumentasian menjadi kebijakan dan program pemerintah, termasuk pendampingan korban yang dilakukan oleh kawan-kawan kelompok masyarakat, Forum Pengada Layanan. Tadi Mba Susi menceritakan bagaimana pengalaman dan pengetahuan pendampingan itu digunakan untuk memperkuat kapasitas para pendamping. Dan kita juga mendengarkan dari diskusi hal-hal apa yang harus dilanjutkan dan dikembangkan.

Ada beberapa catatan:

1. Selain memperkuat langkah, memperbaiki, mengoreksi dan mengembangkannya.
2. Juga ada catatan penting menindaklanjuti hasil pemantauan dan pendokumentasian itu di tingkat daerah menjadi betul-betul kebijakan yang tidak hanya di atas kertas tapi di anggarannya, dan bisa dikawal terus baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sipil di daerah.
3. Mengembangkan pendidikan bagi perempuan sendiri agar perempuan sadar dalam konteks seperti Ibu Basari sampaikan, mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah korban dalam satu gambar besar korupsi dan bagaimana mencegahnya.
4. Begitu juga ketika mereka mengakses teknologi informasi, mereka belum tahu titik kritis dan dampak-dampak yang akan mereka hadapi ketika mereka masuk ke dalam dunia itu.

Itu sedikit catatan tentang diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Basaria Panjaitan, Mba Sri Nurherwati, Mas Wahyudi, Mbak Susi Handayani, dan terima kasih kepada ibu-bapak yang hadir pada Pleno Kedua ini.

Dengan ini saya tutup Pleno Kedua. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf dan saya kembalikan lagi kepada Panitia. Terima kasih.

Noli Kurniasih:

Pleno kedua telah kita lewati bersama. Terima kasih narasumber, akan ada pemberian sertifikat dari Komnas Perempuan kepada para Narasumber. Terima kasih.

Catatan Moderator

Perempuan dari berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok-kelompok marjinal, menjadi korban berbagai bentuk kekerasan seksual di berbagai ranah termasuk di dunia maya. Terkait dengan korupsi, perempuan juga menjadi korban gratifikasi seksual.

Perempuan perlu memperoleh pengetahuan tentang berbagai bentuk kekerasan seksual dan hak-hak perempuan untuk memperoleh perlindungan. Para pihak yang bekerja dengan dan untuk perempuan juga perlu mengelola pengetahuan terkait kekerasan seksual (baik bentuk-bentuk kekerasan seksual maupun berbagai pengalaman mendampingi korban), untuk melakukan advokasi kebijakan, mengembangkan dan memperkuat proses pendampingan korban dan penyintas kekerasan seksual.

Hasil pemantauan dan pendokumentasian berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan Komnas Perempuan dan berbagai pihak lainnya perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan berbagai pihak di berbagai tingkatan (nasional dan daerah). Termasuk di dalamnya dikembangkannya berbagai bentuk kebijakan, program, alokasi anggaran berperspektif gender untuk mengatasi kekerasan seksual.

Pleno 3: Menyerukan dan Mengawal Bersama Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kamis, 26 Oktober 2017 — 09.30-11.30 WIB

Tempat

Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Panelis/SC

1. Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan)
2. Lidwina Inge Nurcahyo (Paska Sarjana Kajian Gender UI)
3. Kristi Purwandari (Yayasan Pulih)
4. Indraswari (Komnas Perempuan)
5. Mia Siscawati (Pasca Sarjana Kajian Gender UI)
6. Tin Handayani

Moderator

Nina Nurmila

Nina Nurmila:

Sebelum penutupan, panitia sudah merangkum hasil seminar tiga hari ini untuk membuat resolusi yang kita bacakan di penutupan. Acara hari ini adalah memberi masukan substantif dan redaksional dari draft yang ada. Kami juga akan meminta tujuh peserta untuk membacakan.

Pembacaan Draft Resolusi dan Masukan Peserta

Draft dibacakan secara bergantian oleh peserta. Masukan dari peserta terkait draft Resolusi Konferensi Nasional PDP (Pengetahuan dari Perempuan) III yang akan dibacakan pada saat penutupan:

Maria Ulfa:

Saya ingin melihat topik radikalisme dan terorisme, di **isu strategis c**. Saya melihat kalau perempuan dalam konteks radikalisme, ekstrimisme dan terorisme ada 4 kategori: 1. Keluarga (istri, anak), yang tidak tahu apa yang dilakukan suami/ayah. Atau pun ibu, ayah dari pelaku; 2) *Supporter*, keluarga tahu tetapi diam; 3) Pelaku;

karena belakangan ini terlihat bahwa ia pun terlibat aktif merekrut dan menyandang dana; 4) Perempuan sebagai korban. Jadi itu kategori yang berbeda. Saya tidak tahu apakah sudah masuk di sini. Memang perekrut dan penyandang itu bagian dari *supporter*, itu pembagian peran. Jadi jangan hanya melihat perempuan sebagai istri, tapi juga adik, anak, kakak, ataupun ibu.

Di bagian **rekomendasi 2**, saya bisa setuju dan tidak dalam hal narasi alternatif, bukan *counter narrative*. Sebagian kalangan masih gunakan *counter narrative*, sebagian sudah narasi alternatif. Menurut saya, mengesampingkan *counter-narrative*, saya agak keberatan. Jadi keduanya bisa digunakan. Jadi ada *preventing* maupun *countering*.

Friska:

Di bagian prolog alinea terakhir, terkait budaya yang mengakomodasi kekerasan. Kemudian perempuan harus tahu akan kemana ketika terjadi kekerasan (*call center* dan rumah aman). Untuk masyarakat hukum perlu menjamin hak waris perempuan.

Isu strategis j, perlu tambahkan kebijakan pusat sampai daerah, dan perlu database nasional terkait penanganan kekerasan karena hanya dicatat kekerasannya saja, penanganan belum.

Ciciek Farha:

1) Mohon kebijakan dan macam-macam yang terkait dengan kekerasan seksual ini sampai ke tingkat desa. Seringkali karena kita merasa otonomi sampai kabupaten, tapi sekarang di pemerintah ini, sampai tingkat desa; 2) Pertimbangkan urusan administrasi; 3) selain agama, adat juga ada yang mengakomodasi tindakan kekerasan seksual. Walau ada istilah *local wisdom*, tidak semua *wise*, ada yang harus dikritik dalam perspektif perempuan; 4) hal-hal yang sifatnya sektoral yang belum jadi perhatian dalam konteks keindonesiaan secara umum. Misalnya, kampung kami daerah asal buruh migran. TKW/TKI sudah jadi isu sentral, tapi keluarga dan anaknya belum. Di kampung-kampung ini, terjadi kekerasan seksual pada anak-anak buruh migran, yang itu masih luput. Perlu jadi isu yang lebih memadai. Itu terjadi di keseluruhan Jawa, NTT dan NTB, lima daerah papan atas asal buruh migran. Kami punya sedikit pengalaman terkait migrasi, keluarga buruh migran dan meningkatnya kekerasan terutama pada anak-anak buruh migran.

Risa:

Perlu ditambahkan usulan untuk *training* berbasis gender untuk institusi pemerintah yang secara langsung menangani isu kekerasan seksual, seperti POLRI. Agar pernyataan seperti yang dikeluarkan pak Tito tidak keluar lagi. Jadi *training* untuk APH ini jadi poin sendiri.

Mario:

Masalah perempuan dan radikalisme, dimana ada pengetahuan yang saya dapat dari konferensi Malino di Phillipines dimana perempuan bisa jadi agen intelijen Phillipines. Mereka yang pertama tahu orang asing yang masuk ke masjid dan melakukan proses radikalisasi. Di Filipina tidak ada saluran buat perempuan melapor, tapi di sini

mungkin bisa dimasukkan bagaimana perempuan bisa melaporkan informasi intelijen ke pemerintah.

Ika Putri:

Ketegasan untuk menyatakan bahwa pelecehan seksual pun bagian dari kekerasan seksual, agar tidak dianggap sekadar pencabulan. Untuk **rekomendasi**, apakah sudah ada poin konseling pada pelaku? Kalau tidak ada dan hanya ada sanksi formal/normatif, tidak ada pembelajaran sama sekali. Ada baiknya kalau kita juga merekomendasi konseling bagi pelaku. Terkait usulan sebelumnya terkait training, ada baiknya masuk ke institusi pendidikan juga. Tadi saya lihat ada memasukkan materi ke pendidikan, tapi kalau tidak ada jaminan dosen atau guru/pengajarnya berperspektif, itu sulit.

Nina Nurmila:

Untuk poin bentuk kekerasan seksual, itu sudah ada dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk konseling pelaku, ada di bagian pasal-pasal. Dalam RUU ini, dimasukkan juga bahwa selain dihukum, pelaku juga direhabilitasi untuk mencegah keberulangan. Yang paling penting, kita masyarakat dan akademisi mengawal RUU Kekerasan Seksual agar sebagaimana yang kita usulkan karena itu berdasarkan realitas.

Yuniyanti Chuzifah:

Beberapa masukan adalah hal yang sudah ada tetapi belum dimasukkan, dan itu akan dimasukkan. Untuk yang ide baru, seperti menjadi intelejen, itu menarik tetapi di sini kita taruh payung besar dulu di sini dan beri prioritas pada hasil percakapan selama PDP (Pengetahuan dari Perempuan) ini. Untuk ide yang sangat baru, jadi bagian dari kalimat besar agar memudahkan perumusan sehingga fokus pada yang penting tapi terlewat karena waktunya tidak banyak. Tanpa mengurangi daya input yang sangat kaya. Tetap dicatat.

Maria Ulfa:

Merespon pak Mario, sepertinya sudah masuk ke melibatkan perempuan dalam penanganan kasus terorisme. Untuk alternatif dan *counter narrative*, usulannya: mengembangkan metode ataupun media. *Counter* dan alternatif narasi itu *slash* atau dianggap sama, tetapi ada yang sama. Jadi *preventing radicalism* dengan *counter narrative* atau alternatif narasi.

Kristi:

Dari masukan yang ada, sebagian besar bisa disisipkan. Terkait perempuan sebagai agen intelijen negara, bisa kita rumuskan dengan cara berbeda. Misalnya dia mengidentifikasi situasi di lapangan, itu masih kita bisa carikan istilah yang tepat.

Ciciek Farha:

Saya sedang belajar dengan para lansia. Ada inisiasi sekolah mbah-mbah di kampung kami. Ada banyak hal terkait isu seksualitas. Apakah dalam dokumen kita tidak

menyebutkan itu secara eksplisit, jadi perempuan lansia dan anak di bawah umur juga dapat perhatian khusus.

Nina Nurmila:

Ini bisa dimasukkan dalam kelompok rentan tetapi perlu disebutkan secara eksplisit agar tidak terlupakan.

Edis:

Apakah tentang WHRD dikatakan perlindungan atau pengakuannya sebagai agen perempuan, ketika mereka mengadvokasi, apakah dicantumkan agar ia bisa terbebas dari stigma?

Nina Nurmila:

Akan dimasukkan.

[Istirahat 30 menit untuk perumusan kembali berdasarkan masukan yang diterima. Rumusan dibacakan secara bergantian oleh peserta sebelum acara penutupan]

Penutupan

Kamis, 26 Oktober 2017 — 11.42-12.00 WIB

Tempat

Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Penutup

1. Yuniyanti Chuzaifah – Komnas Perempuan)
2. Topo Santoso – Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Moderator

Nina Nurmila

Notulis

Sicillia

Catatan Penutup – Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan)

Dengan dibacakannya resolusi yang kita hasilkan dari proses dua hari, tapi dari pengalaman berpuluh tahun korban, pendamping korban, praktisi dan akademisi yang selama ini melakukan riset. Apa yang tertuang dalam dua halaman ini bukan hanya merekam pengalaman perempuan, tapi juga kontribusi untuk melahirkan kebijakan konkrit.

Apa yang terjadi di sini kami kirim ke DPR, sebagian peserta ke DPR untuk mengawal dan mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan juga membaca resolusi yang sama.

SC akan melakukan perapihan sekali lagi tanpa mengurangi substansi. Atas nama Komnas Perempuan, kami mengapresiasi UI, kepada FHUI, kepada Kajian Strategik Gender yang selalu menjadi kawan diskusi Komnas Perempuan. Kita beri apresiasi *Steering Committee*. Apresiasi kepada para *Organizing Committee*, para BP Komnas Perempuan dan juga kawan-kawan dari UI. Kita beri apresiasi.

Atas nama SC dan OC, kami mohon maaf bila dalam pelaksanaan, ada hal-hal yang kurang memenuhi proses ideal, silakan memberi masukan tertulis maupun yang substantif. Semoga kita bisa menghidupkan PDP (Pengetahuan dari Perempuan) ini, semua temuan ini menjadi *draft* Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengetahuan ini tidak berhenti pada diri kita tapi berkontribusi pada bangsa dan negara yang ramah perempuan.

Catatan Penutup – Topo Santoso (Dekan Fakultas Hukum UI)

Yang saya hormati, ibu Yuniyanti Chuzaifah dari Komnas Perempuan. Salam untuk mbak Masruchah, yang dulu sama-sama mengawal agar demokrasi tidak merugikan perempuan.

Yang saya hormati,

Steering Committee Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) Tiga,

Organizing Committee Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) Tiga,

dan seluruh peserta

Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) Tiga yang telah berlangsung dengan sukses.

Terima kasih karena telah memberi kepercayaan pada FHUI untuk melaksanakan konferensinya di kampus ini. Kami senang, bisa fasilitasi tempatnya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Kita senang bisa bekerja bersama.

Dengan tema ini, saya sudah cukup lama bekerja di bidang ini. Saya pernah menulis Seksualitas dan Hukum Pidana, ada beberapa *chapter* yang mengangkat tentang viktimisasi kekerasan seksual. Di bidang seni, tahun lalu saya terlibat dalam monolog ketika kasus Yuyun terjadi bersama Teater Sastra. Di keluarga saya juga ada dosen di Kajian Gender.

Saya salut, ini dari pengalaman bertahun-tahun pendampingan dan advokasi kasus-kasus kekerasan seksual. Dalam dua hari dihasilkan rumusan yang sangat bagus, dimana substansi dan bahasanya bagus, jelas apa yang dituju dan diperjuangkan. Saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ikhtiar ini dapat diperjuangkan terus. Saya dengar pada saat bersamaan di DPR juga dibahas ini. Semoga perjuangan ini tetap digelorakan ke depannya. Selamat dan sukses atas terselenggaranya PDP (Pengetahuan dari Perempuan) Tiga ini. Kami berharap teman-teman semua tidak berhenti, terus memiliki energi yang kuat memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual, dan rancangan undang-undang yang diperjuangkan bisa sukses dibahas dan terwujud sehingga kita bisa menghindari dari jatuhnya korban-korban lain.

Jika ada kekurangan di sana-sini, kami mohon maaf. Sukses dan selamat untuk seluruh peserta. Dengan mengucapkan bismillah, secara resmi konferensi ini saya tutup.

Pengalungan Selendang Persahabatan

Penutupan diakhiri dengan pengalungan selendang persahabatan dari Komnas Perempuan kepada Dekan FHUI.

Seminar

Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil, DPR RI, Pemerintah tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Konferensi Pers Resolusi Konferensi Nasional III Pengetahuan dari Perempuan

Kamis, 26 Oktober 2017 — 10.00-13.00 WIB

Tempat

Ruang GBHN, Gedung Nusantara V DPR RI

Narasumber

1. Azriana (Komnas Perempuan)
2. Rahayu Saraswati (Komisi 8 DPR RI)
3. Usman Basuni

(Asdep PHP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI)

Moderator

Loly Suhenty

Fasilitator

Ema Mukarramah

Ema Mukarramah:

Seminar Ini merupakan rangkaian dari kegiatan konferensi nasional III Pengetahuan dari Perempuan. Kerja sama Komnas Perempuan dengan FHUI dengan dukungan beberapa pihak di antaranya MAMPU, Rutgers Ardhany Institute dan Kaukus Perempuan Parlemen RI. Seminar ini paralel dengan kegiatan yang berjalan di Kampus UI Depok, di sana pembahasan rumusan resolusi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan segera memulai kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai kita akan terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu sekalian kami persilahkan berdiri. (Lagu Indonesia Raya).

Bapak Ibu sekalian selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dan pembukaan mengawali kegiatan seminar kita. Yang pertama kami persilahkan Ibu Irawati Harsono, Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan.

Irawati Harsono:

Salam sejahtera bagi kita semua, assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu. Pagi hari ini saya selaku komisioner yang ditunjuk untuk mengetuai Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Sedikit ingin saya utarakan latar belakang dari pertemuan ini. Selama dua atau tiga tahun terakhir, Komnas Perempuan sebagai lembaga yang memantau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mendapati bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ternyata makin lama makin meningkat. Dalam pemantauan dan evaluasi kami ternyata begitu banyak jenis kekerasan seksual yang tidak diakomodasi dalam undang-undang kita. Sebagaimana kita ketahui di KUHP hanya ada 2 jenis kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan pencabulan. Sedangkan di Undang-Undang TPPO ada eksploitasi seksual. Tetapi kenyataannya di lapangan ternyata banyak sekali kasus yang akhirnya tidak memenuhi unsur ketiga jenis tersebut dan akhirnya korbannya tidak memperoleh keadilan. Itulah sebabnya dengan giat Komnas Perempuan mencoba menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan kemudian bekerja sama dengan KPP RI dan RUU ini kemudian menjadi RUU inisiatif DPR RI. Dalam kesempatan ulang tahun Komnas Perempuan yang ke-19 ini kami menyelenggarakan sebuah Konferensi Nasional III Pengetahuan dari Perempuan yang bertema *Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual*. Ada 25 tulisan abstrak yang kami pilih sebagai *presenter* dari hasil seleksi tulisan yang masuk sekitar 300an pengirim abstrak dari kalangan akademisi dan aktivis gerakan sosial. Seminar pagi ini adalah bagian dari rangkaian dari konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan).

Saya kira itu yang ingin saya utarakan di sini. Sebagai pembuka dari seminar ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para panelis nantinya yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan pandangannya mengenai masalah penghapusan kekerasan seksual. Demikian saya akhiri sambutan saya. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.

Ema Mukarramah:

Terima kasih Ibu Irawati Harsono. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ketua Presidium KPP RI untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan seminar pada hari ini. Kepada Ibu Ratu kami persilahkan.

GKR Hemas:

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, om swastiastu, semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan kasihNya.

Yang saya hormati Bapak Usman Basuni, Ibu Azriana, Ibu Rahayu Saraswati dan hadirin semuanya. Fakta-fakta kekerasan seksual dengan ragam jenis dan modusnya, Kaukus Perempuan dan Parlemen RI memandang bahwa sudah mendesak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera dibahas. Oleh karena itu atas nama KPP RI, DPD RI, masyarakat Indonesia dan perempuan korban kekerasan seksual menitipkan ke Komisi 8 melalui Ibu Rahayu Saraswati di mana beliau juga menjadi salah seorang anggota Panja untuk dipertimbangkan dan diagendakan. Berharap pula bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah masuk prolegnas prioritas tahun 2017 dan juga tahun 2018 secara substansi memikirkan perlindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual, pemenuhan hak-hak korban, penjeratan/pemidanaan pelaku, melibatkan masyarakat untuk turut serta melakukan pencegahan, penanganan/pendampingan dan pemulihan korban.

Ibu dan Bapak sekalian, sebetulnya salah satu bentuk perlindungan kepada warga negara adalah perlindungan hak atas bebas dari ancaman dan kekerasan. Kenapa kita merasakan ini sangat penting karena kekerasan seksual sekarang ini sudah merambah kepada anak-anak didik dan ini perlu kita evaluasi dan perhatikan. Bahkan catatan tahunan komnas perempuan mendokumentasikan bahwa kekerasan di ranah komunitas mayoritas korbannya adalah remaja atau anak-anak pelajar.

Kepada Bapak Basuni, kami juga berharap Kementerian PPPA bisa meningkatkan koordinasinya dengan kementerian dan lembaga yang punya tupoksi untuk upaya pencegahan, pemulihan korban dan juga dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akses keadilan bagi korban.

KPP RI pada 16-17 November mendatang akan menyelenggarakan konsolidasi nasional perempuan parlemen dan kami akan dorong bahwa RUU PKS dapat menjadi advokasi kita secara massif, nasional dan daerah.

Demikian. Selamat berseminar dan saya buka secara resmi.

Semoga seminar ini dapat memberi harapan baik kepada perempuan dan anak korban kekerasan khususnya korban kekerasan seksual..

Wassalamualaikum Waramatullah Wabarakatuh.

Ema Mukarramah:

Terima kasih kepada Ibu Ratu Hemas yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka seminar ini.

Selanjutnya kami mengundang Ibu Rahayu Saraswati Anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Azriana Ketua Komnas Perempuan, dan Pak Basuni, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seminar ini akan dimoderatori oleh saudari Loly Suhenty mewakili sekretariat KPP RI. Silahkan saudari Loly memandu jalannya seminar ini.

Loly Suhenty:

Selamat pagi menjelang siang Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan ruangan yang dingin ini tidak membekukan semangat kita ya. Mudah-mudahan justru membuat kita makin semangat karena sudah ada 3 narasumber yang hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi teman diskusi terkait masa depan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Saya mohon maaf kalau suara agak bindeng. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi diskusi kita pagi ini.

Ibu dan Bapak sekalian, perlu saya kenalkan 3 narasumber kita. Yang paling dekat dengan saya, paling ganteng, adalah Pak Usman Basuni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat siang Bapak, mudah-mudahan nanti bisa juga mengulas tentang DIM RUU PKS dari pemerintah yang dilead oleh KPPPA. Yang kedua di tengah adalah Ketua Komnas Perempuan, Kak Azriana. Kak Azriana juga nanti diharapkan dapat memberikan pandangan-pandangan terkait analisis dari Komnas Perempuan terhadap DIM DPR dan Pererintah. Yang ketiga Ibu Rahayu Saraswati, dari Komisi 8 yang kita tahu bersama betapa lantanginya untuk memperjuangkan soal RUU ini. Tapi kita juga mengharapakan bahwa ibu Rahayu bisa menyampaikan kira-kira bagaimana masa depan RUU PKS. Kemungkinannya bagaimana dan mungkin apa yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga diskusi kita mengenai konsolidasi parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil yang hadir di ruangan ini benar-benar bermanfaat dan bisa memberi terobosan yang berguna. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya beri kesempatan pertama pada Kak Azriana. Tolong dapat memberikan paparannya 10 menit.

Azriana:

Baik, terima kasih karena hanya 10 menit, saya akan coba bagian-bagian penting saja. Saya ingin mengawali paparan saya dengan merayakan dari capaian advokasi kita untuk menghasilkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Saya akan mulai dulu dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun pemantauannya. Komnas Perempuan melakukan kajian terkait kekerasan seksual dimulai dari catatan tahunannya sepanjang 10 tahun yakni dari 2001-2011. Dalam rentang 10 tahun itu Komnas Perempuan menemukan ada 15 jenis kekerasan seksual. Diantaranya adalah perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkawinan paksa, aborsi paksa. Dalam setiap hari terdapat 35 perempuan mengalami korban kekerasan seksual dan setidaknya dalam 2 jam terdapat 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Bersama-sama dengan lembaga penyedia layanan melakukan kajian, penelitian mendalam untuk menghasilkan sebuah naskah akademik tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena kami melihat ini ada kekosongan hukum yang harus diisi. Jadi tidak sekedar kita mengedukasi, memperbaiki budaya, tetapi ada masalah dengan hukum. Jadi waktu itu kita berpikir kekosongan hukum ini juga bagian yang harus kita selesaikan. Saya ingin memperkenalkan teman saya Susi, di sana. Dia adalah wakil dari Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan (FPL), jaringan lembaga-lembaga pendamping korban yang bersama Komnas Perempuan selama ini merumuskan, menyusun, mengadvokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. FPL itu anggotanya tersebar di seluruh Indonesia dengan data-data dan pengalaman mereka

mendampingi korban. Nah kita bersyukur RUU ini dengan dukungan dari kawan-kawan di kaukus perempuan parlemen dapat masuk menjadi prolegnas prioritas. Kita tahu kawan-kawan perempuan di legislatif bekerja keras untuk memastikan RUU ini masuk prolegnas prioritas. Dan kami juga berterima kasih pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas upaya yang serius untuk mendesak undang-undang ini bisa terwujud. Kita tahu sekarang ini RUU PKS posisinya di Panja Komisi 8. Pemerintah juga sudah menyusun DIM dan Panja sudah melakukan konsultasi atau kunjungan kerja di beberapa daerah terkait RUU PKS ini.

Kalau dilihat dari elemen kunci yang ada dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kita punya elemen kunci yang harus kita pastikan memang ada di dalamnya. Yaitu pencegahan, tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri, acara pidananya, kemudian ketentuan pidananya seperti apa, bagian soal pemulihan dan juga pemantauan. Elemen kunci ini menjawab persoalan yang dihadapi oleh korban dalam akses keadilan dalam 10 tahun terakhir yang kita lihat masih menjadi hambatan. Nah dari 6 elemen kunci ini kita dengan sepertinya kesepakatan itu sudah terbangun, pemahaman yang sama sudah terbangun di bagian pencegahan sendiri. Kita semua itu tidak ada perbedaan pandangan. Jadi Komnas Perempuan dan mitra-mitranya organisasi masyarakat sipil, DPR RI, dan juga pemerintah itu semua kita bersepakat soal pencegahan. Di bagian ini selesai. Kita kemudian mulai punya cara pandang yang berbeda dalam melihat persoalan itu di bagian-bagian lainnya. Nah saya akan mulai dari bagaimana dari 9 tindak pidana kekerasan seksual yang kami rumuskan dalam draft, dan juga diakomodir oleh DPR RI, tapi oleh pemerintah dikurangi jadi 4 tindak pidana saja. Jadi 5-nya itu dihilangkan. Limanya adalah pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, dan perbudakan seksual. Itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah kayaknya kita memang perlu diskusi lebih mendalam Pak Usman di bagian ini. Karena 5 tindak pidana itu terjadi Pak. Kalau pemaksaan aborsi, KUHP kita itu kan mempidanakan perempuan yang melakukan aborsi dan petugas kesehatan atau siapapun yang diminta melakukan aborsi. Itu yang akan ditindak oleh hukum. Lalu laki-laki yang menghamili perempuan ini dan menyuruh melakukan aborsi itu tidak terjangkau oleh hukum. Jadi kami coba memberikan hukum yang bisa melindungi melalui undang-undang ini. Supaya tidak enak-enak saja, sudah hamil perempuan, lalu pergi. Perempuan yang akan berhadapan dengan seluruh stigma, karena kehamilan di luar pernikahan. Jadi ini ya. Yang kedua pemaksaan kontrasepsi. Kita melihat bagaimana kasus-kasus anak, perempuan dengan disabilitas. Jadi ada situasi di mana pemaksaan kontrasepsi itu bukan menjadi pilihan dan keinginannya perempuan. Nah, ini area yang sangat privat ya Pak ya. Tapi perempuan terancam di dalamnya. Bagaimana kita bisa memberikan perlindungan. Pemaksaan perkawinan, kita tahu bagaimana persoalan perkawinan anak, kita sampai saat ini belum bisa keluar dari persoalan itu. Kasus Syekh Puji yang dulu menikah dengan anak usia 12 tahun dulu sempat menggemparkan kita masyarakat Indonesia. Nah kalau anak harus menjalani pernikahan kan, anak bukan subjek hukum. Anak tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Jadi kami melihat di tengah kita lambannya gerak untuk revisi undang-undang perkawinan mungkin pengaturan di sini bisa berdampak

pada mencegah perkawinan anak Pak, sehingga program pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun itu bisa kita pastikan karena kita sudah punya perangkat pencegahan dinikahkan usia sekolah.

Nah yang lainnya adalah perbudakan seksual. Kami mencoba memaknai, mencoba memberikan terminologi bagi perkawinan kontrak di Puncak itu namanya apa ya. Kalau dibilang pelacuran, bukan pelacuran juga. Orang gak mau dibilang pelacur, dia terikat pernikahan. Nah dari seluruh bangunan pengetahuan yang kami miliki, kami menemukan maknanya itu perbudakan seksual. Karena dalam waktu tertentu, orang dipagari, dipagari tidak dengan tembok ya. Tapi dengan pernikahan yang ia jalani itu, untuk tidak bisa bergerak bebas, sebagaimana ia tidak di dalam ikatan perkawinan. Jadi ini yang kami ingin mungkin kita diskusikan lebih mendalam Pak ke depan. Kita temukan kasus-kasusnya, kasus-kasusnya sudah tersedia. Bagaimana kemudian kita memberikan jawaban untuk persoalan ini. Nah yang lainnya dari tindak pidana kekerasan seksual ini yang perlu juga menjadi catatan kami adalah penghapusan frasa 'ketimpangan relasi kuasa' atau 'relasi gender', yang menyebabkan korban tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas'. Pemerintah menghilangkan frasa ini. Jadi frasa ini dihilangkan karena argumentasi pemerintah kalau kita pakai ketimpangan relasi gender, itu kok seakan-akan yang jadi korban kekerasan seksual hanya perempuan. Nah kami memahami ketimpangan relasi gender tidak hanya menyebabkan perempuan menjadi korban, tapi laki-laki juga, anak, semua yang dilemahkan karena sistem sosial itu akan dirugikan oleh ketimpangan relasi gender.

Kalau kita bicara dalam konteks kekerasan seksual, laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, jadi dia tidak seideal, senormal yang dikonstruksikan masyarakat tentang laki-laki, itu juga rentan mengalami kekerasan seksual. Nah kalau kita tidak memasukkan frasa 'ketimpangan relasi gender' ini di dalamnya, bagaimana hukum akan menjangkau laki-laki yang saya sebutkan tadi? Hukum kan suka melihat hitam putih, kalau tidak pemaksaan, gak mungkin dong perempuan dewasa bisa dipaksa, bujuk rayu gitu. Jadi karena hukum kita tidak mengenal ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender makanya selama ini penegak hukum, cara pemeriksaannya juga membuat kita kadang-kadang marah. Kita semua kemarin marah ketika dengar Kapolri bilang bagaimana perkosaan itu diungkapkan dalam proses penyidikan. Kalau kita mendengar Kapolri sekali bilang seperti itu saja kita marah, nyaman gak waktu diperkosa gitu, bayangkan korban yang akan mendengarnya berulang kali, sejak dari penyidikan di kepolisian sampai di pengadilan. Dan kita gak akan keluar dari persoalan itu kalau kita gak perbaiki hukumnya, karena masalahnya di hukumnya, bukan hanya sekadar di perspektif aparat penegak hukum. Kalau penegak hukum kan menjalankan hukum, kalau mau perspektifnya berubah, hukumnya dirubah juga dulu gitu. Dari situ kita baru nanti bisa intervensi di bagian yang lain. Nah memuat frasa 'ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender' menurut kami akan menjawab masalah itu, akan mengubah bagaimana proses peradilan terhadap perempuan, bukan hanya perempuan ya, semua korban kekerasan seksual.

Dan juga akhirnya dengan ada unsur ini, kan dia akan jadi unsur nanti kalau dia masuk dalam definisi, yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Penegak hukum gak

hanya berfokus pada membuktikan ‘pemaksaan’ gitu. Karena kan kalau pemaksaan harus dibuktikan, tanda-tanda fisik, tidak ada tanda-tanda fisik, bertanyalah tanda-tanda psikisnya seperti tadi. Kamu nyaman gak? Kamu basah gak? Segala macam pertanyaan yang membuat korban dihakimi lagi gitu di dalam proses peradilan.

Kalau kita menawarkan ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender tadi sebagai sebuah unsur yang harus dibuktikan oleh penegak hukum, kita tinggal tanya, tinggal lihat pelaku siapa, korban siapa. Kalau pelaku adalah orang tua, bapak, kakek, paman, kakak laki-laki dan korban itu kan jelas. Tidak mungkin korban bisa memberikan persetujuan bebas ketika berhadapan dengan pelaku yang secara posisi lebih berkuasa dari dia. Majikan dengan pekerja. Begitu juga kalau orang dewasa dengan anak-anak itu semua, kita sudah bersepakat tentu anak-anak itu dipaksa. Kalau sesama orang dewasa, laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, kalau kita pakai kerangka konsep gender, relasi gender, kita akan menemukan unsur pemaksaannya tanpa harus bertanya, “Kamu waktu itu menikmati gak?” dan sebagainya. Kami sangat ingin ini kita bicarakan Pak Basuni, mungkin kita juga bisa undang pakar hukum untuk bisa menuju ke pemahaman yang sama. Karena Komnas Perempuan inginnya kita punya pemahaman yang sama, karena kita semua punya niat baik yang sama gitu ya. Jadi bagaimana kita menyatukan kekuatan itu.

Nah yang lainnya berkaitan dengan perubahan penyebutan, jadi pemerintah kan mengganti pelecehan seksual dengan pencabulan. Jadi pelecehan seksual dihapus, diganti dengan pencabulan. Kami keberatan dengan itu dan menawarkan tetap menggunakan pelecehan seksual untuk bisa mengakomodir pelecehan seksual yang bentuknya tidak kontak fisik Pak. Kalau pencabulan kan kontak fisiknya harus dibuktikan, kalau gak ada kontak fisik, kalau kamu cuma dengan verbal, gambar, hukum tidak bisa melindungi. Ya bebas saja pelakunya. Nah kami ingin menjerat sampai ke sana. Kami makanya kemudian berharap supaya pemerintah tetap bisa menggunakan tindak pidana pelecehan seksual, tidak menggantikannya dengan pencabulan, karena akan mempersempit kalau diganti dengan pencabulan.

Nah yang lainnya Pak, perkosaan ini memang tantangan kita karena bukan hanya di RUU di DIM-nya pemerintah. Tapi di Revisi Undang-Undang KUHP itu sendiri perkosaan itu masih dilihat sebagai persetubuhan. Kalau waktu konferensi nasional kemarin ya, di hari pertama, tidak ada pembicara yang memaparkan tentang filosofi kekerasan seksual. Saya jadi paham kenapa disebut persetubuhan. Karena kita memang tidak bisa membedakan antara seksualitas dan hubungan seksual. Jadi kalau sudah seksual, diasumsikan hubungan. Jadi persetubuhan itu kan menggambarkan soal hubungan. Jadi kita melihat ketika perkosaan itu didefinisikan sebagai persetubuhan dengan paksa dan sebagainya, persyaratan adanya penetrasi harus dibuktikan, ini kita bicara dari sisi hukum ditegakkan nanti, penetrasi harus dibuktikan bahkan ada hakim yang sampai membuktikan ada sperma yang keluar dalam tubuh perempuan atau tidak. Kalau tidak, tidak ada persetubuhan, akhirnya tidak terbukti perkosaannya. Pelaku bebas, korban tinggal dengan rasa dipermalukannya yang luar biasa. Mungkin semua sudah mendengar ya perkosaan di Tangerang yang menggunakan cangkul sampai korban pun meninggal tahun lalu, karena perkosaan kita merumuskan korban ada-

lah persetujuan, akhirnya putusan hakimnya pembunuhan. Perkosaannya gak muncul. Sebab yang masuk cangkul. Jadi kita bisa membayangkannya kalau kita yang mengalami atau keluarga atau siapapun jangan sampai itu terjadi. Bagaimana hancurnya rasa harga diri kita diperlakukan seperti itu, tapi kemudian hukum tidak melihat itu masalah. Nah sekarang kita ingin menawarkan persetujuan itu kita bicarakan lagi apakah dia masih cukup relevan diletakkan sebagai definisi perkosaan dengan perkembangan perkosaan yang sedemikian rupa sekarang ini.

Nah yang lainnya, yang menurut kami perlu ada diskusi mendalam lagi oleh kita itu di bagian pemulihan. Ini kan pasal yang banyak sekali dihilangkan oleh pemerintah. Dengan asumsi dia ada di undang-undang lain. Kami sudah cek Pak, undang-undang lain itu gak selalu begitu mudah saja digunakan. Kalau kita bilang saja restitusilah, yang juga dihapuskan oleh pemerintah. Argumentasi pemerintah restitusi itu sudah ada di Undang-Undang Restitusi. Perlindungan korban sudah ada di Undang-Undang LPSK. Mari kita lihat mekanisme perlindungan di LPSK itu, hanya bisa berjalan kalau korban mengakses peradilan. Kalau korban tidak mengakses peradilan, dia tidak bisa Pak minta perlindungan LPSK. Nah kita tahu tidak semua juga kasus kekerasan seksual akan dilaporkan ke polisi. Banyak masalah gitu kenapa kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan ke polisi. Itu satu hal. Kemudian juga itu tadi restitusi, tidak ada restitusi bagi korban, kalau tidak memenuhi yang ada di Undang-Undang Restitusi. Jadi karena mempelajari pembatasan-pembatasan yang ada di undang-undang yang sudah itu.

Makanya kita menganggap, kita bikinlah ketentuan barunya di sini supaya korbannya dapat haknya. Karena di undang-undang yang ada dia susah dapat haknya. Jadi kita coba. Itu Pak, kenapa pemulihan itu banyak sekali pasalnya. Misalnya juga salah satunya perlindungan korban, kalau di draftnya Komnas Perempuan dan FPL, kami kan sudah meminta perlindungan korban itu harusnya berjalan sejak kasusnya diungkapkan. Bukan sejak proses peradilan berjalan. Bisa saja korban inses misalnya. Ibunya mengadu kepada kepala kampung, suaminya melakukan inses terhadap anaknya. Pada saat itu seharusnya perlindungan sudah berjalan, tidak mesti ibu ini melapor dulu ke polisi baru dijalankan. Kita pingin karena kekerasan seksual seperti tadi ya, akar persoalannya adalah ketimpangan relasi gender. Dia gak selalu semua itu bisa dilihat dengan mekanisme yang sudah ada, tapi dia perlu menciptakan mekanisme baru supaya ruangnya bisa disediakan untuk melindungi. Itu yang di pemulihan. Ini mungkin ketentuan pidana. Kami membuat beberapa bentuk pemidanaan yang khusus. Tambahan, misalnya pencabutan hak asuh. Kalau bapaknya pelaku inses, apakah anaknya mau tetap dibiarkan dengan bapaknya. Kemudian juga pengumuman putusan hakim, ini upaya untuk mencegah berulangnya kejahatan.

Jadi kalau kita punya mekanisme, pelaku kejahatan itu sudah bisa diketahui publik, dimanapun publik sudah bisa jaga-jaga kalau ketemu orangnya mereka sudah tahu ini tak ada lagi perempuan yang bisa didekati oleh dia. Nah kemudian rehabilitasi khusus bagi anak. Kita mengatur ini meskipun oleh pemerintah dihapus. Kami melihat kan trennya, kayak kasus di Bengkulu itu perkosaan berkelompok. Kan pelakunya anak sebagian besar, sekarang anak menjadi pelaku kekerasan seksual meningkat angkanya,

sementara kita tahu anak-anak ini tidak bisa dikenakan hukuman badan. Karena sistem peradilan anak, melarang itu. Kita harus punya cara lain untuk memastikan anak tidak mengulangi tindak kekerasan seksual lagi. Ini yang kami maksud dengan rehabilitasi khusus ini. Karena kalau ini tidak diatur bagaimana cara kita. Anak kan tidak bisa hanya menghukum dia.

Pembinaan itu kan harus punya tujuan rehabilitasi karena kalau rehabilitasi khusus tidak diatur sebagai sebuah aturan tersendiri, kita khawatirnya pembinaan hanya berjalan sebagai formalitas saja. Jadi kita ingin rehabilitasi khusus juga supaya negara punya konsep khusus untuk merehabilitasi pelaku kekerasan seksual dari usia anak ini. Jadi itu beberapa saja Pak Basuni, yang mungkin nanti kami sudah siapkan versi utuhnya di dalam dua dokumen ini, nanti bisa membantu memahami lebih jauh. Dan kami sangat berharap Mbak Saras dan Pak Basuni, Komnas Perempuan bisa difasilitasi untuk bisa mendiskusikan ini lebih dalam Pak. Supaya kita bisa memastikan hal-hal yang penting kita atur di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak hilang. Jadi nanti waktu dia disahkan, sejarah akan mencatat ya ini sumbangsih terbesar kita untuk masyarakat Indonesia. Saya rasa demikian saja mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Saya kembalikan ke moderator.

Loly Suhenty:

Terima kasih banyak Kak Azriana. 25 menit waktu yang digunakan tetapi ini waktu yang jauh lebih singkat daripada perjuangan para korban untuk memperoleh keadilan dengan kasus yang menimpanya. Dan ini paparan yang sangat singkat dari proses perjuangan teman-teman Komnas Perempuan dan FPL, ketika mencoba menganalisa ini dengan baik dan lalu memberikan solusi yang sekiranya akan bisa menghentikan kekerasan seksual di masa yang akan datang. Setelah kita sama-sama dengar bahwa ini lho pondasi dari mengapa mengapa RUU ini menjadi penting. Saya meyakini ini juga dari proses berpikir, proses keseriusan untuk memberikan perlindungan yang juga sama seriusnya yang dilakukan Komnas Perempuan. Tetapi pada konteks ini kita perlu sama-sama mencari kesamaan sudut pandang Pak Usman Basuni, kira-kira apa yang melatarbelakangi ini menjadi dipendekkan sedemikian rupa. Apakah esensinya berpengaruh terhadap esensi perlindungan itu atau selama ini ada perspektif lain yang memang perlu kami tahu? Supaya teman-teman di sini juga memahami konteks ini. Silahkan Pak Usman Basuni. Saya tidak berani (kasih waktu) karena takutnya nanti juga seperti esensi Kak Azriana.

Usman Basuni:

Oke baik terima kasih Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat kami banggakan perempuan-perempuan hebat yang luar biasa, Ibu Ratu Hemas, Ibu Irawati, dan seluruhnya saya tak bisa sebutkan satu per satu. Momentum ini buat saya menyenangkan bertemu dengan orang-orang yang *qualified* di bidangnya. Karena permintaan moderator untuk membahas DIM, saya mengikuti surat yang dikirim Ibu, jadinya kalau DIM yang dibahas tentu timnya akan berbeda yang datang. Tapi ini paparan

perkembangan pembahasan RUU. Tapi *anyway* saya mengikuti dari awal, saya juga bisa berdiskusi sesuai konteks walaupun tentu saya konsisten dengan dengan apa yang akan saya paparkan.

Saya ingin menceritakan Bapak Ibu perjalanan dari RUU PKS sampai di mana, lebih ke arah situ, seberapa siap pemerintah melalui kementerian kami untuk melanjutkan proses ini dan ada kendala-kendala apa seperti itu. Yang pertama adalah kami ingin menyampaikan posisi KPPPA itu sebagai *leading sector* yang tugas, pokok, dan fungsi terkait RUU PKS ini memfasilitasi proses penyusunan dan pembahasannya. Lebih ke fasilitasi. Siapa yang ada di dalam tim pemerintah itu tidak usah ditulis semua, setidaknya ada yang tertulis di situ dan biasanya setiap lembaga itu mengirim minimal dua ahli bahkan ada yang sampai 6. Jadi ada 6 direktorat dari Kemenkumham itu setiap kita undang, mereka hadir. Kehadiran mereka Bapak Ibu sesungguhnya memberi harapan bahwa persoalan kekerasan seksual ini memang sangat serius. Jadi saya mengerti kalau ada emosi-emosi yang tergambar sangat nyata. Tapi itu bukan hanya di pihak teman-teman gerakan perempuan, kitapun di tim pemerintah sama, kita juga sama-sama memahami itu. Hanya beda *stand point*, kita ini mesin birokrasi yang di mana segala sesuatunya harus mengikuti kaidah-kaidah birokrasi. Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan. Posisi Bu Menteri, Bu Yohana, maupun Bu Deputi itu sangat-sangat antusias untuk bisa sesegera mungkin terwujud. Juga kepada yang sudah menyiapkan dari Tim Komnas Perempuan, saya mengapresiasi usaha-usaha yang tidak lelah, memang sudah sangat lama, tantangan dan kesulitannya begitu berat, kalau perempuan-perempuan biasa sudah mundur tapi karena punya hak punya motivasi yang begitu besar, itu mungkin juga akan menghasilkan karya yang besar.

Berikut progresnya sebenarnya di undangan Komnas juga sudah ditulis, tapi kami sangat *full* mulai *intens* itu sejak Juli. Itu hampir setiap minggu bahkan *extended* Bu. Jadi *full day*. Di-*extended* kita targetkan 2 malam jadi *extend* jadi 3 malam sampai September kemudian disampaikan ke DPR. DPR saat ini sedang memproses panja atau mungkin sudah selesai dan DPR juga mencari masukan ke beberapa provinsi. Kami mengikuti semua proses itu, ke Manado, ke Aceh, ke Jawa Timur, dan seandainya mungkin wilayah-wilayah lain yang masih perlu diperlukan, dijadikan bahan pemikiran kalau nanti pembahasan di tingkat panja kita harus berusaha tersedia *resources* untuk itu. Kemarin di Aceh, kebetulan saya yang hadir Bu Ratu, luar biasa banyak yang tidak diundang pun hadir karena ini menyangkut soal mereka punya qanun tersendiri. Mereka tidak ingin itu terpecahkan sehingga sangat banyak yang memberi masukan dan nanti juga pimpinan Komisi 8 sendiri. Kemudian sambil menunggu itu kita tetap membuka ruang untuk masukan dari beberapa pihak, masyarakat, pemerhati perempuan, akademisi, atau siapapun itu tentunya, yang kalau tahapnya sudah mendekati final, masukan-masukan tidak bisa lisan harus konstruktif tertulis. Dan ada yang memberi masukan ke kami dan itu medianya tempat diskusinya pertemuan panja. Tidak perlu terburu-buru, progresnya ada. Takutnya saya terburu-buru kayak undang-undang yang dulu-dulu banyak sekali bolong-bolongnya, akhirnya merugikan kita juga. Paling terasa itu Undang-Undang PKDRT. Walaupun dari tim penyusunnya sendiri sudah yakin itu sangat *perfect*, tapi kan kita tidak bisa mengabaikan teman-

teman Aparat Penegak Hukum (APH) yang menggunakan perangkat hukum itu. Jadi suara APH itu mutlak didengar. Dan dalam diskusi Juli-September itu 20 sampai 30% yang hadir adalah APH. Yang 70 itu ada akademisi, organisasi profesi, dan lain-lain. Tidak usah khawatir Ibu mengenai ada hal-hal yang dipotong oleh pemerintah atau tidak dimasukkan itu, peluangnya masih ada dengan catatan harus ada yang mampu meyakinkan tim pemerintah, bahwa itu diperlukan, bermanfaat, terus memungkinkan. Diskusinya sangat panjang. Saya juga ada keinginan korban, maaf saya lupa kalimatnya itu, juga diberi semacam dibikinkan rumah korban-korban kekerasan. Ketika diskusi dengan Kementerian Keuangan, mereka harus menghitung kekuatan pemerintah itu seperti apa sebelum itu diundangkan, disetujui. Karena nanti mengikat, kita sudah belajar di masa lalu bahwa dengan tingkat pendidikan yang hanya 7.3 atau sampai mungkin 8 tahun rata-rata di Indonesia, banyak orang yang akan memanfaatkan itu diskusinya di situ. Bisa jadi kalau korban nanti datang sedemikian rupa supaya dapat fasilitas korbannya dibikinkan rumah. Khawatirnya teman-teman waktu diskusi itu semua orang akan berbondong-bondong mengaku sebagai korban. Kekhawatiran itu memang belum final diskusinya tapi marilah kita carikan argumen yang paling logis sesuai kemampuan pemerintah. Kita berpikir untuk menyediakan biaya visum gratis saja sudah 70 tahun perjuangan juga belum berhasil apalagi kalau lebih dari itu. Tapi sangat mungkin situasi politik bisa berubah. Dan itu sejauh teman-teman bisa meyakinkan tim pemerintah.

Forum-forum ke depan masih akan ada dan kami dari KPPPA memastikan bahwa forum-forum itu bisa dilaksanakan. Artinya tersedia *budget*, alokasi dukungan untuk itu, dan kami sudah mau Desember ya Bu ya, di tahun ini memang tidak tersedia banyak. Tapi di tahun 2018 kami mengalokasikan *resources* yang saya kira cukup. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi diskusinya jadi bisa segera diputuskan. Jadi Bu dukungan politik sangat tinggi untuk RUU PKS ini, kami merasakan bukan hanya di Komisi 8 tapi juga di daerah-daerah. Karena Bu Yohana kalau ke daerah juga mencari masukan kepada gubernur, SKPD tingkat provinsi juga dibicarakan. Itu saya maksud dukungan politik cukup tinggi. Persoalannya sekarang bagaimana kita saling berargumentasi di konteks maupun teks. Tapi teks yang paling lama didiskusikan. Saya kira teman-teman yang sering mengikuti tahu, dua kata saja itu satu hari satu malam tidak selesai. Orang hukum itu berdebat, saya juga *background*-nya adalah gender, ekonomi, dan statistik, jadi kadang perhitungan waktu itu kami agak lelah gitu Bu hanya beda persepsi sebuah terminologi, itu KPPPA harus mengalokasikan jutaan untuk memfasilitasi itu. Karena harus 2 malam menginap di hotel kan Bu. Sekitar 30-40 orang dan diskusi tidak ketemu-ketemu. Akhirnya undang lagi pakar dihadirkan esoknya. Kadang bisa *clear*, kadang juga tidak. Dan apa yang terpotret di situlah hasil akhir pandangan pemerintah yang disampaikan ke DPR. Kalau saya persoalan itu melihat pada bukan pada konteksnya setuju atau tidak setuju seperti yang Ibu ceritakan, tapi penempatan teks itu apakah cocok di undang-undang ini atau di undang-undang yang lain. Atau sudah diatur di sana. Itu diskusi yang terjadi.

Alasan-alasan itu yang dominan muncul, telah diatur di undang-undang lain. Mereka ingin undang-undang ini sebaiknya yang bersifat umum-umum saja, hal-hal yang teknis akan dibuat melalui perpres. Itu yang dari 5-6 kali pertemuan ke situ, diskusi

dari tim pemerintah. Tim pemerintah itu ada Setneg, itu yang cukup detail sekali. Sampai titik koma didiskusikannya. Dan utusan Kemendagri mengikuti dengan serius. Nah ada juga diskusi undang-undang yang baik adalah undang-undang yang bisa dilaksanakan. Sehingga ada aspek-aspek yang ditimbang oleh mereka. Kalau pasalnya seperti ini bagaimana bisa gak nanti dilaksanakan? Terjadi perdebatan lagi, begitu juga di teman-teman polisi. Oh ini sudah diatur di perkap. Kalau dari sisi niat, saya tidak banyak berbeda dan saya kira tidak, kalau *stand point* jelas kita birokrasi, teman-teman ada di luar birokrat itu sehingga tinggal kita beradu argumentasi secara akademik, secara logis. Toh niatnya sama untuk melindungi korban. Tinggal teksnya dibuat bagaimana diterima. Saya berpikir dari KPPPA, pendapat boleh-boleh saja, mungkin dari benturan-benturan pendapat itu akan muncul kebenaran. Akan muncul kebutuhan yang sesungguhnya. Hanya saja harus ada target waktunya. Tidak mungkin pemerintah memfasilitasi diskusi tanpa ada batas waktu. Itu yang arahan Ibu Deputi. Kalau tahun ini bisa. Paling tidak tahun depan harus bisa selesai seperti harapan Ibu, tadi supaya bisa sebelum di politiknya terlalu kuat tadi kita sudah. Mudah-mudahan bisa. Persoalannya ini lebih pada penempatan teks. Saya sebutkan pasal-pasal tadi tidak akan dibahas.

Mohon maaf moderator saya tidak akan membahas DIM per DIM karena akan ada forum tersendiri yang akan membahas itu tapi lebih pada prosesnya memastikan bahwa proses ini terdorong dan itu akan bisa selesai. Pesan Ibu Menteri adalah bahwa istilahnya antusias untuk mendukung ini semua. Dan itu ada di bidang unit kerja saya dan tim perencanaan sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Mohon teman-teman yang aktif mengikuti perkembangan ini tetap aktif, tetap berkomunikasi, supaya tidak terlalu lama. Kasihan nanti bebannya keburu banyak, marilah. Kalau perdebatan-perdebatan itu sudah menemui titik singgung yang di area yang sama, mungkin tidak perlu kita mencari yang sangat *perfect* seperti yang di kitab suci. Kalau suatu saat pasal-pasal yang kita rumuskan itu tidak bisa diaplikasikan ya tidak ada salahnya kita revisi. Daripada kita menghabiskan *resources* hanya untuk semacam kesan saya lebih kepada kepuasan intelektual, bukan lagi kepada konteks bagaimana RUU ini bisa selesai. Kepuasan intelektual itu akhirnya menjadi sangat lelah. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, kalau masih penasaran nanti bisa ketemu. Terima kasih, wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Loly Suhenty:

Terima kasih Pak Usman Basuni. Titik yang melegakan adalah ruang diskusi, interaksi, komunikasi ini masih sangat terbuka di kementerian. Sehingga ini yang bisa kita manfaatkan secara maksimal supaya 6 elemen kunci yang tadi disampaikan Kak Nana itu nanti bisa menemukan sinerginya. Di tengah-tengah kita sudah ada Bu Rahayu Saraswati yang tentu tahu, paham betul situasi internal di DPR terkait RUU ini. Sampai mana progresnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama agar capaiannya menjadi lebih nyata. Bu Saras dipersilahkan.

Rahayu Saraswati:

Terima kasih. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi yang belum mengenal saya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Partai Gerindra. Dari Jawa Tengah 4, Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Yang saya hormati tentunya Ibu Ratu, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Dan juga pada teman-teman dari Komnas Perempuan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu per satu. Dan seluruh hadirin, tentunya juga dari Kementerian PPPA, Pak Usman. Pak Usman dan juga jajaran lainnya yang hadir pada hari ini.

Langsung saja melihat waktu juga, ada beberapa hal yang pertama, saya sebenarnya hadir di sini menggantikan pimpinan dari panja. Jadi sebagai informasi tadi ditanyakan sudah ada panjangnya atau belum, panjangnya sudah ada di Komisi 8. Waktu itu memang sempat ada perdebatan, dalam kesempatan ini saya perlu mengucapkan apresiasi saya, walaupun mereka tidak hadir pada rekan-rekan saya. Mbak Ami dan Mbak Ninih, Mbak Ami dari PAN, dan Mbak Ninih dari PKB yang sudah memperjuangkan luar biasa RUU ini untuk menjadi prolegnas prioritas mereka yang ada di Baleg. Jadi saya rasa perlu untuk kita berikan apresiasi pada mereka untuk kredit. Waktu itu sempat menjadi perdebatan apakah akan diterima di Komisi 8 atau Komisi 3 atau Pansus. Akhirnya rupanya Bamus dan Baleg menetapkan yang akan dalam RUU ini adalah Komisi 8. Ini *mixed feelings* sebenarnya bagi saya. Kenapa? Karena tentunya ya saya bersyukur saya di Komisi 8, bisa ikut mengawasi, mengawal, dan tentunya memperjuangkan. Tetapi saya tahu bahwa tidak semua di Komisi 8 memiliki satu pengertian yang sama.

Yang kedua bukan hanya pengertian tapi juga pemahaman. Dan yang ketiga ada perspektif yang tentunya akan bertabrakan. Ini memang dan saya waktu itu, ini mohon maaf sedikit *background*, langsung panik dengan teman-teman di forum RBI dan juga kepada Komnas Perempuan ini mohon maaf, ini saya sebenarnya masih cuti melahirkan. Itu kenapa saya, tadi malam saya sebenarnya saya kecapekan Bu soalnya, sudah 2 hari diwajibkan hadir di rapat paripurna seolah-olah tidak ada perempuan lain untuk menyuarakan suara perempuan gitu lho. Apa namanya karena kemarin tentang APBN dan malam sebelumnya tentang Perppu Ormas jadi Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf pada saat rapat ini antara pemerintah dan Komisi 8 dimulai, saya sedang melahirkan. Betul-betul saat hari itu juga saya *in labor*. Anak saya datang 2 minggu lebih awal. Tadinya saya berharap masih bisa hadir gitu. Oh bukan bukan. Ini sebenarnya saya melahirkannya seminggu atau dua minggu sebelumnya. Saya tadinya saya berharap pas saya melahirkan, sehari sebelumnya saya masih bisa hadir. Jadi itu pas 40 minggu itu, harusnya saya masih bisa hadir tapi pas 2 minggu sebelum itu saya melahirkan.

Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya akan mencoba semampu saya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin penting. Saya sebenarnya sepakat tidak membahas DIM. Seperti Pak Usman tadi sampaikan. Kenapa? Karena saya rasa agak sedikit *preaching to the choir* gitu Bahasa Inggris-nya. Jadi kita semua sebenarnya saya yakin yang hadir di sini adalah para pejuang RUU PKS atau setidaknya yang

sangat antusias, yang sangat ingin mengetahui lebih tentang RUU ini sedangkan yang sebenarnya perlu mengerti tentang DIM dan hal-hal yang harus diperjuangkan adalah mereka yang ada di Panja RUU PKS dan pihak pemerintah yang akan hadir pada saat pembahasan DIM. Jadi mohon maaf kalau misalkan kita telusuri satu-satu di sini itu tidak akan efektif dan efisien. Saya hanya akan mengangkat sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada Komnas Perempuan, pada saat kita membahas tentang persiapan ya untuk melobi lebih untuk masuk ke prolegnas prioritas. Bahwa ada secara politik ini sama seperti pembahasan, saya ambil saja pembelajaran dari RUU Penyandang Disabilitas. Pasti ada hal-hal yang akan sama. Dalam arti apa? Titik-titik atau orang-orang yang mengerti belum tentu yang vokal di dalam Panja atau mereka yang memiliki kewenangan atas suara fraksi mereka. Di Komisi 8 ini kekeluargaan tapi juga seringkali ketika melakukan pembahasan itu hanya di antara kapoksi. Jadi bayangkan kalau misalkan anggotanya itu sebenarnya yang punya pemikiran luar biasa dan memperjuangkan ini, tapi dia bukan kapoksinya, tidak bisa mengambil keputusan atau memberikan *influence* kepada pimpinan fraksi. Karena ujung-ujungnya, ini semua, kalau kita panggilnya tuh, kalau tadi pembicaraan antara kapoksi, ini saya buka saja bahwa ini pembicaraan antar kapoksi, saya kebetulan kapoksi. Itu pasti semuanya pada lihat HP, dan menunggu keputusan dari para dewa katanya. Itu betul-betul mohon maaf sudah berapa kali terjadi, tadinya *lobbying* antara fraksi dan kapoksi itu sudah jelas, sudah *clear*. Lalu tiba-tiba pada saat pengambilan keputusan, mereka berkata 'mohon maaf para dewa berbicara berbeda. Saya harus mengikuti sehingga keputusan fraksi kami ini.' Ini adalah realita politik. Jadi saya dari awal sudah memberikan masukan kepada Komnas Perempuan, kepada FPL, kepada semua yang memperjuangkan RUU ini, tolong yang di-*lobby* adalah kapoksi fraksi-fraksi.

Mereka harus mengerti betul apa yang diperjuangkan. Kalau saya sendiri yang berbicara seperti tadi Ibu Ratu Hemas tadi katakan saya sudah berbusa-busa seperti kaset rusak. Dan saya hanya satu fraksi. Saya hanya bisa istilahnya hanya mengontrol, mengendalikan suara satu fraksi. Sebesar saya mencoba untuk, walaupun punya teman-teman yang punya *passion* atau kepentingan yang sama. Tapi kalau mereka bukan kapoksinya mohon maaf seringkali di-*bulldoze* istilahnya keputusannya. Jadi dan sebagai informasi, sudah sampai mana, mohon maaf selain dari waktu itu mendengar pendapat dari pemerintah ya mendapatkan masukan dari pemerintah, apa yang dihapus apa yang dipertahankan dan seterusnya, selain dari itu belum ada kelanjutan lagi. Bukan karena apa-apa dan saya tidak bisa menyalahkan rekan-rekan saya karena kita ada kewajiban yang lain-lain juga. Bukan berarti kita menyatakan RUU PKS tidak penting. Tetapi mohon maaf ada RUU-RUU lain yang sudah masuk duluan. Dan tidak bisa pembahasannya diundur untuk memajukan yang ini. Salah satunya pasti teman-teman mengerti adalah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Apa mau kita menyatakan kepada seluruh Indonesia itu ditunda supaya ini dimajukan. Lalu selain itu ada juga pekerja sosial. RUU Pekerja Sosial. Itu istilahnya teman-teman FPL, yang bekerja di NGO, di LSM itu masuk di bawah pekerja sosial kami harapkan. Ini payung hukumnya bagi mereka belum ada. Dan juga mereka yang akan mendampingi para korban, itu pekerja sosial. Itu yang sedang kita perjuangkan. Tadinya RUU yang

dibahas seharusnya sudah dimajukan, sudah disahkan oleh Komisi 8 itu adalah karena sudah masuk dari awal tahun 2014, sampai sekarang itu belum dibahas itu RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tetapi saya dan Bu Desy Ratnasari, kami memperjuangkan agar RUU Peksos yang maju duluan. Karena waktu itu RUU ini belum masuk. RUU PKS ini belum masuk ke prolegnas prioritas. Kami akhirnya bilang kita mau Peksos lanjut. Dan berhasil kami melobi para pimpinan komisi. Ini sedikit saya buka agar teman-teman sedikit mengerti perjalanannya sampai bagaimana, dan selain dari itu juga kita ada RUU Haji Khusus dan Umrah.

Nah beda lagi dengan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah karena itu kan setiap tahun ada. Lalu jaminan produk halal. Dan itupun sudah menunggu cukup lama. Jadi mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian bukan berarti Komisi 8 tidak mementingkan RUU ini tapi karena tanggung jawab kami kepada RUU yang sudah masuk prolegnas prioritas dari tahun 2014 itu masih tertunda sampai saat ini. Jadi itu satu yang harus saya jelaskan. Lalu, selain dari itu, saya yakin berharap kalau misalkan kita betul-betul bisa melobi para kapoksi dan juga para anggota, tahun depan ini bisa berjalan bersama dengan Peksos. Jaminan produk halal itu sebenarnya bukan RUU ya karena sudah menjadi undang-undang. Tapi istilahnya penyelenggarannya tahun ini, pemerintah agak terlambat nih. Itu sudah agak *over deadline* seharusnya mereka. Di sini saya yakin Peksos dan RUU PKS ini tahun depan ini seharusnya bisa diselesaikan. Seharusnya. Tetapi balik lagi mungkin saya bisa memberi masukan bagaimana agar efektif dan efisien daripada misalnya melobi semua anggota Komisi 8, belum tentu anggotanya itu adalah panja. Itu daftar anggotanya di panja itu dan kapoksi yang harus dipegang. Itu satu. Kedua harus bisa, ini seperti yang tadi disampaikan, semua itu dijabarkan dan ini juga yang saya terima yang saya yakin, yang mana teman-teman ada tanggapan terhadap DIM pemerintah, ini yang harus diadakan apakah itu audiensi, RDP.

Kalau saya sebenarnya, kalau audiensi cuma 10 menit bisa, kalau bisa RDPU. Karena mohon maaf ini yang sangat disayangkan. Komnas Perempuan itu bukan mitra kerja Komisi 8. Yang mitra kerja kami adalah KPAI. Komnas Perempuan adalah mitra kerja Komisi 3, karena ada di bawah Huk-HAM. Jadi kalau misalkan banyak rekan-rekan saya yang tidak mengerti tentang ini ya, jangan kaget karena tidak menjadi makanan sehari-hari di komisi kami. Jadi tolong ini, apa yang disampaikan selain ada RDPU dengan anggota panja dan pimpinan panja, harus ada pertemuan dengan mereka yang akan duduk berseberangan dengan kami pada saat pembahasan. Karena pada waktu RUU Penyandang Disabilitas, itu tuh terkadang hanya satu kata saja itu bisa dua jam gak *move on*. Bisa dua hari hanya satu kata, yaitu kata 'wajib'. Pemerintah sangat keberatan dengan kata 'wajib'. Jadi kalau ada kata 'wajib' di sini jangan kaget pembahasan bisa sampai sehari-hari. Tapi tolong seperti ini dan juga mungkin tadi salah satu hal yang diangkat adalah kesaksian penyintas. Mohon maaf, saya rasa itu yang akan menjadi sangat efektif. Kalau bisa. Bukan berarti istilahnya kita mengumbar-umbar atau mengeksploitasi ya. Tidak. Tapi mohon maaf saya hanya memikirkan bagaimana caranya untuk *convince* ini rekan-rekan saya yang belum tentu mengetahui apa yang dilalui oleh korban. Apalagi ini kalau masuk verbal. Bagaimana ada pelecehan seksual secara verbal. Itu satu saja contoh. Lalu mereka juga pasti mendengarnya seperti kemarin, saya langsung mengirim formasi. Ini kemarin,

hari Jumat kami akan melakukan kunjungan ke kota-kota ini untuk membahas RUU ini. Tapi siapa yang akan ditemui? Pastinya mitra kerja kami salah satunya P2TP2A, belum tentu mengerti perspektif Komnas Perempuan. Saya langsung minta tolong kontak P2TP2A di kota-kota tersebut, minta untuk ikut hadir. Karena kalau tidak maka anggota panja yang hadir di kunker-kunker itu untuk mendapatkan masukan dari daerah hanya akan mendengarkan dari sisi mereka yang diundang.

Nah ini saya ingin memberikan sedikit hal-hal yang mungkin dari perspektif saya sebagai anggota DPR di Komisi 8, melihat potensinya apa sih yang mungkin akan dipertanyakan dulu sebelum kita membahas sama pemerintah, justru di antara kita pada saat nanti membahas DIM itu fraksi-fraksi akan melihat apa saja sih yang oke atau tidak. Dan saya yakin itu ada beberapa rekan-rekan saya sama seperti RUU disabilitas yang akan menganggap udahlah ini gak usah. Yang ini untuk apa sih toh di undang-undang yang lain sudah ada. Undang-undang itu jangan banyak-banyak pasalnya, ngapain sampai betul-betul terperinci seperti ini. Sudahlah PP saja.

Ada rekan-rekan saya yang seperti itu dan mereka pun kapoksi. Jadi ini saya ada beberapa misalnya nih tadi yang diangkat saya, lihat Komnas Perempuan juga menyarankan penyempurnaan definisi kekerasan seksual ditambahkan 'seksualitas'. Tidak semua mengerti seksualitas yang dimaksud itu apa. Apakah itu seksi gitu kan? Apalagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau kita membicarakan tentang saudara saudara kita yang termarginalkan seksualitas mereka misalnya komunitas LGBT. Saya berani untuk taruhan pasti ada anggota-anggota yang akan menanyakan untuk apa? Karena apa? Karena saya sendiri mendengar ada anggota yang sebenarnya mau mengusulkan ada Undang-Undang LGBT. Itu di Komisi 8. Karena berhubungan dengan Kementerian Agama. Jadi di Komisi 8 mohon maaf ada banyak tokoh-tokoh agama, ada banyak yang punya pengertian berbeda atau pemahaman yang berbeda tentang perlindungan korban. Itu akan mempengaruhi persepsi mereka tentang apa yang layak dan tidak layak diperjuangkan. Ini kata 'seksualitas seseorang' ini yang harus dijelaskan. Lalu keluarga korban itu pasti semua akan sepakat, tetapi tadi yang Pak Usman tangkap 'penyediaan tempat tinggal yang aman dan layak' kata-katanya di Pasal 28. Bagi korban yang mengalami kekerasan seksual oleh keluarga terdekat.

Saya sangat mengerti karena itu yang sebenarnya sudah saya perjuangkan untuk korban perdagangan orang dari tahun 2014 sampai saat ini, saya kalau kunker ke daerah-daerah bicara dengan Pak Gubernur, mohon maaf Pak Sekda, karena Komisi 8 kayak tidak dianggap kalau ke daerah. Yang dianggap itu Komisi 11 karena berhubungan dengan keuangan, Komisi 4 karena itu pertanian, kalau Komisi 8 kayak gak dianggap jadi jarang banget sama Gubernur, jarang banget kelihatan tuh, paling Sekda atau asisten berapa tuh. Jadi tapi sebisanya pasti saya sampaikan tolong hibahkan tanah supaya kami di DPR bisa bantu menganggarkan Kementerian Sosial membangun pusat rehabilitasi. Itu saja dari tahun 2014. Jadi saya mengerti tadi apa yang Pak Usman sampaikan ini pasti belum ngomong anggaran. Yang dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Perlindungan Anak saja kita belum ada RPTC, Rumah Perlindungan dan *Trauma Center* itu hanya satu. Mohon maaf hanya satu, bukan dua saya tidak setuju. Karena saya anggap yang di Tanjung Pinang itu bukan

trauma center tapi tempat penampungan sementara. Tempat para misalnya TKI ilegal atau WNI yang dideportasi itu ditampungnya di situ selama dipulangkan. Dan mereka di situ hanya seminggu. Jadi bagaimana bisa dikatakan sebagai RPTC? Hanya seminggu dan tidak ada dan pas saya ke sana itu ada bayi baru lahir, lahir dalam perjalanan itu juga seadanya. Diberikan pelayanannya. Mohon maaf nih sedikit lama juga mungkin karena otaknya ibu menyusui jadi harus *catch up speed*.

Lalu selain dari itu juga ini tentang pusat pelayanan terpadu ini, sama seperti yang saya maksud tadi bahwa saya mencoba berpikir apa yang akan rekan-rekan saya katakan. Lho kan kita sudah ada P2TP2A, untuk apa pusat pelayanan terpadu? Mohon maaf saya terkadang pasti ditanyakan pemerintah untuk RUU Penyandang Disabilitas waktu itu, untuk apa ada komisi nasional lagi yang baru? Nah jadi ini mungkin yang nanti yang harus siap diberikan penjelasan. Saya hanya bisa memberikan masukan seperti itu. Dan tentunya selain dari itu ada pertanyaan, seperti penyediaan tempat tinggal itu hanya contoh dari hal-hal yang mungkin pemerintah akan sangat kesulitan karena belum siap, apakah itu anggaran, fasilitas, maupun juga SDM. Karena buat RUU Penyandang Disabilitas saja, kalau kita bicara tentang dokter di daerah-daerah terpencil. Maka kata wajib itu sangat berat untuk pemerintah. Karena buat mereka sampai ke kecamatan saja belum tentu ada gitu lho. Tempat di mana ada klinik atau rumah sakit atau posyandu atau puskesmas yang bisa menyatakan apakah seseorang penyandang disabilitas atau tidak, supaya mereka bisa mendapatkan kartu penyandang disabilitas. Itu saja sudah sangat kesulitan. Jadi kalau kita bicara tentang hal-hal seperti ini ya itu yang saya maksud bahwa tolong ini kalau ini bicara tentang kesiapan pemerintah tentunya yang harus dilobi pemerintahnya. Kalau pemerintah menyatakan kami siap, ya gampang kalau gitu untuk kami DPR, oke *good*. Gak perlu sampai dua hari ya Pak untuk satu kata. Mungkin itu contoh-contoh dari apa yang bisa saya sampaikan di sini.

Dan terima kasih, silahkan kalau ada pertanyaan. Semoga ini hanya awal dan memang perjuangan selama ini sangat berat. Tetapi yakinlah pasti walaupun meski agak lambat kesannya tapi ada kok anggota-anggota DPR yang memperjuangkan, tapi mohon bantuannya karena tidak mungkin kami bisa istilahnya mendidik semua anggota panja. Jadi mungkin itu dari situ, terima kasih. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Loly Suhenty:

Terima kasih banyak Bu Sara, saya sampai mengumpulkan banyak sekali pertanyaan untuk Bu Sara ini. Tetapi yang menjadi energi positif dari apa yang disampaikan Bu Sara adalah beliau menyampaikan secara terbuka situasi internal di Komisi 8 termasuk situasi internal di panja yang membahas RUU ini. Hal ini tentu akan memudahkan kita sehingga nanti strategi ke depannya secara tepat apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin berpanjang-panjang waktu ke depan dalam satu jam ini adalah milik sahabat-sahabat dan ibu dan bapak.

Irawati Harsono:

Ini ada anak tuna rungu jadi agak sedikit pelan menangkapnya.

Loly Suhenty:

Oke kita mencoba lebih ekspresif atau lebih pelan sedikit. Baik saya persilahkan perespon untuk 3 pemapar yang ada di depan. Dari sebelah kiri, silahkan Mbak. Terima kasih banyak Bu Ratu telah bergabung.

Susi Handayani:

Baik assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Susi dari Forum Pengada Layanan. FPL adalah payung dari hampir 132 lembaga layanan yang tersebar di Indonesia. Jadi tugas FPL adalah memberikan pendampingan pada korban kekerasan. Jadi kalau tadi misalnya Mbak Saras bilang bisa gak korbannya hadirkan untuk memperkuat. Nah menurut kami pendamping korban itu sudah cukup. Karena kalau kita menghadirkan korban, kita sama dengan tidak mempercayai dia dan harus ada sosok bukti fisiknya baru kita percaya. Menurut saya justru itu melukai. Jadi lebih baik pendokumentasian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan FPL itu sudah cukup untuk memberikan bukti bahwa negara harus hadir untuk memberikan pelayanan pada korban kekerasan.

Kemudian yang kedua dari kementerian ya Pak. Menurut kami karena kami yang langsung mendampingi perempuan korban kekerasan itu, seringkali korban gak tahu kebutuhannya Pak apalagi mau minta rumah. Jadi menurut kami mungkin yang dibutuhkan korban itu rumah perlindungan. Jadi bukan rumah fisik. Kebetulan saya dari Bengkulu dari Yayasan PUPA. Itu kasus Yuyun kan tiba-tiba orang kasih rumah. Nah itu yang sebenarnya membuat semua korban minta rumah. Yang salah siapa? Bukan keluarga korban yang salah. Tapi bagaimana orang seolah-olah paling tahu kebutuhan korban adalah rumah, makanya dikasih rumah. Nah menurut kami mengkoordinasikan kebutuhan korban itu kalau dengan pendampingnya. Karena pendampingnya adalah orang yang dipercaya oleh korban. Kami FPL merasa bahwa seringkali kalau kasus-kasus itu sudah besar, orang langsung turun atau terjun langsung tanpa misalnya berkoordinasi sehingga kebutuhan yang muncul dan direspon secara cepat itu seringkali tidak tepat sasaran walaupun ya, kalau keluarga korban senang-senang saja ya. Tapi kita harus melihat efeknya bahwa ternyata banyak korban yang merasa, "Lho kok saya gak dapat rumah ya, padahal saya lebih miskin." Mungkin itu yang harus dipikirkan.

Kemudian mendukung yang dikatakan Kak Nana Komnas Perempuan, dan FPL memang berharap bahwa pelecehan seksual tidak dimasukkan dalam satu pasal dengan pencabulan karena memang kalau pelecehan seksual mencoba menjerat kasus-kasus kekerasan seksual yang sekarang banyak di online. Ada banyak macam, sekarang kasus muncul yang diderita para perempuan karena kasus-kasus kejahatan seksual di media. Ada misalnya *sexting*, *rape joke*, macam-macam itu sudah muncul. Nah kalau ini tidak diantisipasi dalam RUU maka akan lepas. Jadi ada beberapa kasus sekarang pacaran jarak jauh, kemudian disuruh melakukan hubungan seksual jarak jauh, maksud saya telanjang dan lain-lain kemudian direkam, kemudian dia mulai minta uang dan kalau tidak mau disebar.

Memang UU ITE ada tapi bagaimana perlindungan ke korban tidak terjangkau. Jadi maksud saya undang-undang ini kan akan ke masa depan ya dengan fenomena yang sekarang kalau dia dimasukkan dalam pencabulan kemudian pencabulan juga tetap dengan pasalnya yang seperti itu, korban-korban yang sekarang mulai banyak berjatuh itu tentu tidak akan terlindungi. Demikian terima kasih, wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Loly Suhenty:

Selanjutnya? Siapa lagi? Silahkan Ibu.

Nur Setia Alam:

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam, dari IFLC, Indonesian Feminist Lawyers Club. Mungkin saya di sini baru mengenal mengenai hal-hal seperti ini. Jadi boleh dibilang kami mewakili dari *lawyer*. Bahwa RUU KUHAP pun, dari saya mahasiswa pun, masih jadi RUU/UU yang direvisi, sampai sekarang itu tidak pernah selesai, di situ apakah memang kurang seksi atau karena tidak ada uangnya kita tidak tahu. Atau banyak kepentingan apalagi harus jujur di sini kalau mungkin bukan pertanyaan, lebih banyak pernyataan dari kami. Baik dari anggota dewan ataupun pemerintah lebih banyak mengurus pribadinya sendiri. Bagaimana cara mereka memasukkan pundi-pundinya sendiri, sehingga untuk masyarakat itu tidak terlalu banyak yang dikerjakan. Kalau pandangan saya. Terutama untuk Pak Basuni, di sini pemerintah itu sangat sangat tidak kreatif menurut pandangan saya.

Saya tidak perlu melihat dari paparan Bapak mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Tapi dengan jujur, Menteri PP itu mohon maaf kalau beliau itu anaknya dari timun suri, kalau pandangan saya di sini tidak kreatif, tidak mengetahui apapun, contohnya waktu kasus Yuyun, itu beliau tidak mengetahui sama sekali. Dan mungkin para pekerjanya pun tidak mengerti. Yaitu di bidang pemberdayaan perempuan. Mohon maaf ini jika sadis ya Pak ya. Tapi itu kita harus bicara apa adanya. Sehingga sangat tidak kreatifnya pemerintah, tidak peduli kepada kami masyarakat sehingga kami para advokat ini mau berjuang pun agak sulit. Karena penegak hukum itu ada 4 Pak. Satu polisi, dua kejaksaan, ketiga hakim, keempat baru kami. Walaupun itu, kami ini tidak dianggap juga Pak sebagai penegak hukum.

Dengan adanya Undang-Undang Advokat itu tidak dianggap walaupun dinyatakan kami penegak hukum. Karena yang 3 ini Pak jujur saja kualitasnya pendidikannya itu mungkin hanya S1, atau mungkin di bawah S1. Dan pemerintah sama sekali tidak *aware* terhadap hal tersebut. Jadi kami nih sangat sulit untuk mengerjakan apapun. Apalagi contoh, saya jujur saja berterima kasih kepada Komnas Perempuan, yang sudah memberikan kami mungkin lapangan pekerjaan mungkin jujur saja, tapi kami tidak dibayar Pak. Kami ini membantu korban itu miris, karena apa penyidiknya pun mohon maaf kalau agak kasar, agak bloon Pak karena tidak mengetahui. Di situ kami harus berjuang keras. Di sini apakah pemerintah punya *aware* Pak? Apakah harus menunggu yang namanya jadi viral baru bisa dikerjakan. Itu penyidik banyak seperti itu Pak. Kalau hakim kan di ujung Pak. Terus kami harus capek dulu, sedangkan

saya sempet yang *cyber crime* segala macam itu capek dulu gitu. Nah pemerintah itu sendiri dan Ibu Menteri harus viral dulu dan itupun viral pun gak tahu Pak. Nah jadi kalau Bapak mengatakan bahwa tadi ada yang namanya undang-undang, itu hanya satu terminologi itu bisa dua hari. Memang kami begitu Pak. Advokat itu dibayar mahal itu Pak karena kalimat, kata. Satu kata pun kami dibayar mahal Pak. Tapi kami tidak dibayar mahal pun tidak apa-apa kalau masalah hati. Contohnya yang masalah korban ini, jarang Pak, jarang minta dibayar. Rasanya kalau masalah pro bono kami tahu pada posisinya karena kami punya kode etik. Jadi misalnya kalau mau satu tahun pun Pak ini yang namanya RUU KUHP ini kurang lebih 20 tahun Pak. Itu memang baru kata-kata. Orang yang lagi jatuh cinta pun pakai kata-kata memang harus begitu. Nah mohon maaf Pak kalau agak sadis.

Nah kemudian di sini undang-undang itu hanya secara umum. Kami agak keberatan Pak mohon tolong dipelajari lagi, mungkin ini untuk anggota dewan juga karena banyak juga anggota dewan, mohon maaf Bu Sara anggota dewan pun banyak misalnya yang dari tukang becak karena punya duit akhirnya bisa jadi anggota dewan Pak. Kadang-kadang kalau gak kepilih jadi gila, kalau menang jadi korupsi. Tapi gak apa-apa, buat kami ini enak Pak, kami advokat tetep duit Pak. Jujur itu. Di sini yang namanya undang-undang jangan hanya umum Pak, kita harus ke pelaksananya. Kami yang kerja berat Pak. Kami advokat itu harus ngajarin penyidik. Kalau undang-undangnya umum Pak bagaimana? Contoh KDRT. Kenapa saya di sini harus ada revisi memang. Kenapa? Karena kita mau ngomong psikis aja Pak itu polisi gak ngerti. Mohon maaf Bu Sara ini yang namanya polisi gak ngerti, kita mesti ngomong psikis yang namanya KDRT mau fisik, mau psikis, itu gak bisa dilaksanakan. Berat bebanya bagi kami penegak hukum yang tidak dianggap. Nah kemudian memang yang namanya segala sesuatu memang agak sulit ya memang itu perjuangan Pak gitu kan.

Kemudian mengenai hal-hal ini mengenai kekerasan seksual, maupun KUHP mengenai seksualitas memang butuh biaya Pak, butuh anggaran. Saya gak tahu apakah pemerintah yang akan mengeluarkan anggaran ini. Tolong kerja samanya. Jadi kalau misalnya bisa, jangan hanya pemberdayaan perempuan. Di sini memang Pak kalau saya lihat secara umum, ya kita melihat pemerintah nih selalu jalan sendiri-sendiri walaupun ada menko. Karena di sini Departemen Keuangan itu tidak bisa bekerja sama dengan departemen yang lain. Seharusnya pemberdayaan perempuan itu sudah punya pada saat dia berdiri duduk di situ, dia tahu gue mau ngerjain apa untuk 5 tahun gitu Pak. Nah terus jadi dari situ, kita akhirnya bisa tahu oh ya bisa minta uang Pak kita butuh sosialisasi. Saya jujur aja ini di sini kan Komnas Perempuan banyak jaringan-jaringan, saya cuma diam Pak. Mereka itu bingung kan tadi dibilang sama Bu Sara, mau ke kapoksi apa-apa kita kan gak ngerti juga, kan orang luar Bu Sara. Mau ngomong itu gak ngerti mau ke mana. Nah sebenarnya harus *aware* saja dari pemerintah dan anggota dewan. Gitu.

Satu lagi kalau masalah protes jangan terlalu ditahan Bu, biarin saja kan di sini kan untuk membahas agar bisa jadi. Di sini saya minta kalau bisa dari anggota dewan maupun dari pemerintah tolong kasih anggaran ke Komnas Perempuan dan jaringan-jaringan gerakan masyarakat sipil untuk bisa sosialisasi. Jadi kita tuh minimal bisa sosialisasikan bagaimana masyarakat *aware* semuanya. Mau dijadikan viral juga tidak

apa-apa. Mau dijadikan apa gitu di Facebook, di Twitter, atau mau cuit-cuit seperti mantan presiden kita tolong kasih dana sama kami, tolong gelontorkan kepada kami bagaimana caranya. Tapi kami tidak korupsi Pak. Tolong kasih ke Komnas Perempuan, ke jaringan-jaringan agar bisa setiap daerah itu seperti tadi Bapak katakan kami sudah ke Aceh, ke Sumut, ke Sulawesi Utara, dan Jatim. Karena setiap daerah itu butuh. Itu saja terima kasih.

Loly Suhenty:

Oke terima kasih Kak Alam. Oke satu lagi ya dari sudut kanan, Kak Riri silahkan.

Kharirah Ali:

Baik terima kasih atas paparan para narasumber kita. Saya hanya tanya sedikit pertama ke Pak Usman Basuni, tadi saya agak kurang nyaman ketika Bapak bilang kalau RUU KS ini mungkin lebih banyak kepada kepuasan intelektual debat-debatnya. Karena kami ini yang kita perjuangkan bukan kepuasan intelektual ya Pak, tapi bagaimana kami bisa melindungi korban dan juga membantu mencapai keadilan. Jadi mungkin apa namanya saya terus terang keberatan dengan kata-kata itu karena membuat undang-undang memang bukan debat intelektual yang kita butuhkan tetapi adalah bagaimana sebuah produk undang-undang merespon kebutuhan dan juga *problem* yang terjadi di masyarakat. Itu yang pertama.

Terus kepada Mbak Saras, tadi saya kira tips-tipsnya sangat aplikatif terima kasih sekali. Mungkin satu hal yang saya kurang jelas, keputusan para dewa tadi itu Mbak. Saya sebenarnya penasaran sebenarnya hal-hal apa saja sih yang harus diputusin sama para dewa itu? Apakah rambu-rambunya? Dan kemudian anggota DPR ini sejauh mana independensinya, misalnya dalam berargumen untuk menentukan A dan B? Apakah semua harus dari para dewa itu? Terima kasih.

Loly Suhenty:

Terima kasih banyak atas 3 perespon. Boleh nerima satu lagi? Oke silakan Ibu.

Lily Danes:

Satu menit saja Pak Basuni, kita kan rakyat Indonesia, para perempuan korban itu meletakkan masa depan kami, perlindungan kami ke pemerintah itu ke KPPPA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau kementerian yang kami harapkan ini memberikan perlindungan dan membantu mensejahterakan perempuan Indonesia, tidak berpihak pada suara kami, ke mana kami larinya? Saya senang Bapak menyampaikan dan kita tahu juga pemerintah Jokowi dan dorongan dari anggota parlemen memberikan ada kenaikan anggaran ke KPPPA. Kami tahu banyak sekali turun ke lapangan, tapi bukan sekedar turun ke lapangan dan ke daerah. Tapi melibatkan suara-suara yang bisa memaparkan keadaan sebenarnya yang riil, itu yang dipentingkan. Jadi itu kualitasnya. Saya sih berharap Pak, sangat berharap RUU PKS ini bukan hanya diketok tapi juga berkualitas. Kalau proses yang disampaikan Bapak

tadi, itu maaf saja kayaknya itu hanya sekadar oke lah ada *output* tapi kualitasnya dipertanyakan. Saya berharap sekali kami dan teman-teman di sini pasti berharap kiranya KPPPA ini, dia diberikan kesempatan untuk *me-lead* prosesnya tapi dia juga bisa juga mencerahkan KEMENTERIAN LINTAS yang lain. Yang paling *expert* tentang perempuan di antara kementerian adalah KPPPA. Dan KPPPA harus menyuarakan suara korban. Terima kasih banyak Loly.

Loly Suhenty:

Terima kasih untuk 4 perespon. Silakan langsung ditanggapi. Pak Usman dulu monggo Pak.

Usman Basuni:

Oke makasih. Yang pertama tadi saya hanya ingin menegaskan ke teman-teman yang aktif di FPL. Di masyarakat itu kayak ada simpang siur pengertian antara rumah aman dan *shelter*. Saya mau mendudukan kembali rumah aman adalah rumah untuk melindungi korban. Sedangkan *shelter* adalah hunian sementara ketika korban itu sedang dalam proses, penanganan, persidangan, atau proses-proses yang lainnya. Ini penting karena di beberapa daerah rumah aman dibikin papan nama gitu. Jadi semuanya tahu oh korbannya di sana disembunyikan. Mengenai pendapat-pendapat itu saya kira masukan.

Kemudian yang kedua terima kasih pandangan kritisnya kami hargai dan jadi refleksi untuk kami. Kalau pemerintah sudah biasa. Kita bisa menerima kritik dan pujian itu sama-sama gembiranya Bu. Yang pasti informasi itu akan kita hargai. Kalau UU jangan yang umum tadi itu pandangan pemerintah ya. Saya memfasilitasi sekitar 30-40 orang yang ahli, bukan KPPPA tidak para ahli. Tapi undang-undang ini sangat luas, jadi kita memerlukan keahlian dari banyak bidang jadi itulah orang-orang yang kita fasilitasi untuk berhimpun. Sehingga tadi mahal saya setuju dan seharusnya pemerintah menyediakan anggaran. Cuma dalam mengelola anggaran pemerintah itu ada juga regulasi yang harus diikuti minimal ada batas kapan berakhirnya. Tidak ada batas akhirnya kami akan berusaha itu ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, akan menjadi tidak pasti. Jadi sekaligus Mbak penanya ketiga mengenai kepuasan intelektual. Itu bukan *statement* saya. Itu yang saya saksikan, di dalam memfasilitasi selama 3 bulan, itu saya lihat orang tuh justru mengabaikan esensi undang-undangnya itu, tapi mencari kepuasan intelektual. Baca referensi ini lalu dikemukakan berjam-jam. Jadi ketika posisi KPPPA sebagai fasilitator itu kami harus bersuara tidak boleh dibiarkan begitu terus, minimal memberi *warning* lah. Ada limitasi, kalau itu diteruskan tidak ada habis-habisnya. Istilah saya itu sampai 3 kali lebaran tidak selesai didiskusikan. Marilah kita untuk kepentingan-kepentingan korban itu kepuasan individual orang yang diskusi itu saya saksikan itu. Itu dari lingkungan pemerintah yang saya komentari. Saya baru memfasilitasi pemerintah saja di luar itu saya tidak tahu.

Itu yang saya harapkan nanti ketika diskusi dalam panja yang kepentingan korban itu yang jadi esensi utama. Semua energi ditujukan ke situ. Bukan untuk mencari, menunjukkan saya punya referensi sekian banyak, bekerja sekian lama. Mohon maaf

kalau tadi agak sedikit kurang jelas, sehingga ada kesan seperti itu. Kemudian Ibu Lily, iya saya setuju dengan apa yang Ibu katakan. Cepat atau lambat RUU ini berpulang kepada kita semua yang hadir bukan KPPPA. Sebagai tugasnya jangan lupa tugas KPPPA adalah peningkatan kapasitas lembaga. Yang kami tangani itu provinsi, kabupaten, kota, kementerian A, kalau LSM lembaga LSM-nya, bukan orang-orang dalam LSM-nya.

Itu bedanya kami dengan teman-teman di kementerian krusial. Kalau kami mendorong supaya tiap rumah tangga, tiap rumah anaknya tidak pergi ke jalan raya. Itu domain kami. Tapi kalau anaknya sudah tercecer di lampu merah. Itu teman-teman dari Dinas Sosial yang menanganinya. Tapi secara kelembagaan perlu regulasi mengenai itu. Perlu keluarga-keluarga itu dikasih pemahaman, apakah buku panduan dan lain-lain itu kami punya bidang. Itu hanya contoh saja bahwa target kami adalah pemerintah provinsi, kabupaten, kota utama, dan dari statistik. Bu Menteri saya memang tidak *se-excellent* yang lain tapi beliau juga punya kelebihan-kelebihan antara lain meyakinkan gubernur dengan cara yang sederhana begitu dan mereka mau menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita belum mempersoalkan cara memakai uangnya, ada saja politisi yang mau mengalokasikan sudah kemajuan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kalau lihat kebutuhan memang masih belum. Mohon kami tetap dikritisi. Terima kasih.

Loly Suhenty:

Ya terima kasih Pak Usman. Silakan Bu Sara atau Bu Nana?

Rahayu Saraswati:

Baik hanya beberapa hal karena sebenarnya tadi pertanyaan untuk saya hanya satu. Tapi mungkin tanggapan saja tadi tentang mungkin kesaksiannya dari saya mengatakannya bukan korban ya, tapi penyintas, itu dengan spesifik. Karena kalau korban itu kesannya mereka belum siap memberikan kesaksian. Tapi kalau penyintas memang mereka adalah *survivor* yang sudah siap untuk memperjuangkan hak-hak yang lain gitu. Supaya suara mereka terdengar. Itu maksud saya di awal, tapi misalnya kalau itu tidak memungkinkan, bukan artinya kita tidak percaya. Tapi justru supaya ada mereka yang bisa menjadi *great example*, contoh yang luas biasa, kalau diberikan pemulihan yang baik dan mereka bisa menjadi *survivor* penyintas, mereka bisa jadi inspirasi buat yang lain dan menjadi perwakilan suara-suara para korban yang mungkin selama ini suaranya tidak terdengar. Itu maksud saya. Tapi misalnya pun tidak, dari para pendamping pun juga pasti akan sangat bermanfaat. Itu yang saya maksud untuk dimasukkan ke dalam RDPU, jadi mungkin dalam RDPU itu bisa disiapkan daftar siapa saja yang perlu hadir, jadi saya bisa menyampaikan kepada para pimpinan Komisi 8, pimpinan panja, dan juga anggota bahwa ini kan kita sudah masuk reses nih, jadi masa sidang berikutnya saat kita memulai pembahasan jadwal masa sidang, nanti di internal panja saya akan mengajukan dilakukannya RDPU dengan Komnas Perempuan dan FPL dan seterusnya.

Mohon diberikan daftarnya kepada saya supaya saya bisa berikan itu di dalam rapat internal. Jadi rapat internal itu pasti ada di satu-dua minggu pertama masa sidang. Tapi ini juga *warning* karena akhir tahun, bukan liburan Bu, penghabisan anggaran. Jadi saya kasih gambaran saja, saya ada kunker-kunker yang gak bisa diwakili. Itu dari tanggal 22 sampai 28 itu saya pergi lagi dari tanggal 2-6 Desember. Jadi masa sidang terakhir musimnya anggota DPR lagi pada gak ada di sini karena harus menghabiskan anggaran. Ini saya katakan harus karena kalau tidak anggarannya dipotong karena dianggap serapannya kecil. Jadi mohon maaf ini realitanya. Jadi kenapa saya katakan tahun depan jadi saya tidak optimis akan ada rapat panja di akhir tahun ini. Tapi mungkin seharusnya bisa di awal tahun depan paling lambat. Itupun semoga tidak bertabrakan dengan pembahasan RAPBN P tahun 2018.

Nah berlanjut dengan masukan dari Ibu Alam. Ibu Alam luar biasa, sebenarnya saya hampir mau menyatakan harusnya bisa maju jadi anggota DPR ya. Harusnya ada salah satu yang seperti ini karena apa yang disampaikan sama dengan saya, jadi saya tidak jadi kaset rusak sendiri gitu. Yang tadi disampaikan itu KUHAP saya tidak di Komisi 3 jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi ya memang itu kata per kata dan banyak sekali pasalnya melebihi undang-undang lainnya karena meliputi semua hukum pidana dan seterusnya. Jadi memang sangat lama dan lambat tapi sekali lagi hal-hal seperti itu mungkin ditanyakan ke Komisi 3. Dan bukan berarti kita tidak bekerja tapi ya itu numpuk setiap tahunnya. Pasti ada kan kita ada 5 masa sidang setiap tahun. Dan 2 diantaranya pasti keambil pembahasan anggaran APBN dan APBN P. Jadi bisa dibayangkan sisa waktunya digunakan membahas sekian banyak undang-undang dan RUU. Bukan berarti tidak bekerja, itu saja sudah dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Kadang sampai jam 3 pagi lagi. Lalu tadi pertanyaan tentang dewa. Bu saya juga gak tahu mohon maaf. Yang saya tahu cuma dewanya fraksi Gerindra saja. Kalau fraksi yang lain saya mohon maaf saya tidak tahu. Dan di DPR ini musyawarah mufakat kekeluargaan, diupayakan jangan voting gitu. Walaupun voting itu diupayakan voting antar kapoksi. Jadi sudah mewakili suara fraksi. Itu kenapa penting sekali kapoksi dan dewa-dewanya.

Bagaimana mereka memutuskan? Yang saya lihat sih paling jitu *lobbying* secara langsung. Ketemu dengan ketua fraksi. Jangan mau dihibahkan kepada anggota panja atau anggota komisi. Kalau bisa secara informal dalam arti di luar. Pribadi. Jangan tulis ke sekretariatnya. Kalau dari fraksi Gerindra, ketuanya Pak Muzani. Silahkan dicek, semuanya informasinya pasti ada kok. Siapa ketua fraksinya siapa, sekretarisnya siapa. Ini kan beberapa dari kita juga ada di grup Maju Perempuan Indonesia. Jadi ada informasinya kalau PPP itu siapa PKB siapa. Jadi kalau untuk bagaimana ya paling jitu *lobbying*. Dan mereka itu akan merasa, "Wah harus karena ini seperti biasanya ini, wah harus karena sudah dilobi dari dewa" ya. Mudah-mudahan gak lebih dari fraksi. Kalau harus ke partai ya tahu sendiri siapa yang harus dilobi tuh ketuanya. Kadang-kadang lebih susah ditemukan ya, sesibuk presiden semua gitu. Jadi untuk itu jawaban saya itu. Lalu yang terakhir bukan saya pertanyaannya jadi aman. Saya rasa sudah cukup terima kasih.

Loly Suhenty:

Terima kasih Bu Sara. Kak Nana?

Azriana:

Iya terima kasih Loly. Senang kalau dengan Mbak Saras dengan tawanya itu bisa menghidupkan suasana. Yang pertama tadi saya terima kasih Mbak Sara, rencananya untuk mengusulkan RDPU dengan mengundang kita-kita membahas RUU PKS. Nah yang kami butuhkan Pak Basuni sebenarnya ruang yang disediakan. Kalau KPPPA sebagai *leading sector*, artinya KPPPA lah yang akan mengadakan menghadirkan perwakilan-perwakilan pemerintah. Tolong kami dihadirkan juga supaya ada diskusi yang kita bangun bersama. Misalnya seperti tadi, rumah aman. Ternyata kan rumah yang aman dan nyaman itu rumah aman, bukan tempat tinggal yang aman dan layak, selama dia karena mendapat, ternyata konsepnya itu rumah aman gitu. Nah selama ini kita tahu Pak rumah aman karena keterbatasan anggaran pemerintah itu kan korban gak bisa lama-lama di situ. Kadang-kadang ada di situ satu minggu. Dan gak semua tempat ada. Dengan undang-undang ini kami berharap rumah aman itu adalah suatu program yang harus diupayakan Pak. Sama seperti penyediaan mobil yang KPPPA lakukan tahun lalu, penyediaan mobil perlindungan. Itu kan kalau diupayakan ada, duitnya bisa ada. Jadi dia kalau sudah diatur di sini, kita berharap itu akan ada, setidaknya ya satu provinsi atau kabupaten kota satu lah, jadi bisa dirujuk kalau ada korbannya dan gak seminggu harus pulang gitu. Kalau pelakunya masih di rumah belum ada mekanisme lain gitu ya yang bisa melindungi korban, tentu kita harus berpikir bagaimana SOP rumah aman ini juga akan mengalami perbaikan karena kehadiran UU PKS ini.

Nah kalau kita bicara perlindungan Pak kenapa menurut saya ruang kami ketemu pemerintah itu perlu ada, itu biar kami bisa menyampaikan tidak seluruh lho tanggung jawab itu diletakkan pada pemerintah. Karena masyarakat punya potensinya sendiri. Gereja, pesantren, pondok-pondok, sebenarnya kan bisa dikelola menjadi tempat perlindungan. Jadi ini yang kita mau sampaikan kepada pemerintah, tidak semua beban kita letakkan kepada pemerintah karena partisipasi masyarakat juga itu penting. Jadi maksud saya supaya nanti di pembahasan tadi Pak Basuni sampaikan, 3 hari orang cuma sama pandangannya masing-masing saja, nah kami berharap suara dari Komnas Perempuan dan juga mungkin itu akan menjadi informasi yang bisa jadi penetralisir debat di antara kementerian, supaya ada wacana lain yang terlihat dan itu bisa masuk merumuskan ke dalam RUU-nya nanti secara teksnya. Jadi sekali lagi berharap setelah forum ini Pak Bas ada ruang-ruang yang disediakan oleh KPPPA untuk mempertemukan Komnas Perempuan dengan kementerian supaya kita bisa bangun pemahaman yang sama untuk isu-isu yang tadi masih jadi perbedaan di antara kita. Nah kalau kami diharapkan perlu menghadirkan mitra-mitra kami, dengan senang hati kita bisa melakukannya. Seperti itu ya Pak Basuni, terima kasih untuk kehadirannya Pak Basuni di sini juga Mbak Sara.

Rahayu Saraswati:

Maaf Mbak Loly, saya kelupaan ada 3 hal. Ini sudah saya catat kok.

Loly Suhenty:

Silahkan. Nanti juga ada Pak Usman yang akan menambahkan.

Rahayu Saraswati:

Oke siap. Mohon maaf. Ini juga saya yakin banyak di sini yang sudah tahu, tapi saya hanya ingin mengingatkan kembali permasalahan, salah satu *concern* saya sebenarnya juga KPPPA sebagai *leading sector*. Kenapa saya *concern*? Karena biasanya dengan mereka sebagai *leading sector* untuk gugus tugas TPPO. *It's going nowhere*. Dan mohon maaf ini bukan kepada Pak Usman lho ya, jadi jangan *take it personally* lho Pak. Ini fakta dari birokrasinya. Keadaan KPPPA masih kluster 3. Mau naik 2. Yang artinya masih koordinasi, bukan teknis. Ini saya angkat kemarin kenapa saya diharuskan hadir di pembahasan, pada saat pengambilan keputusan untuk RAPBN, Fraksi Gerindra satu-satunya yang tidak setuju. Salah satunya alasannya saya berikan kemarin, bahwa saya sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, tolong ini diperjuangkan anggaran untuk PPPA, yang nomenklaturnya hanya ada di KPPPA. Tetapi ya mengerti mereka masih kluster 3. Kalau itu jawabannya, ya mau ke mana kalau koordinasi, apa bedanya dengan Menko PMK. Dan mereka anggarannya setiap tahun diturunkan. 2016 akhirnya 307 miliar, dibanding dengan Kementerian Sosial 20-an triliun rupiah. 22 triliun anggarannya saya ingat. 2017, 573 miliar. Tahun depan dipangkas lagi jadi 553 miliar rupiah. Saya bilang ini saya bingung kalau kita bilang mau bicara tentang oh ya perempuan jadi menteri. Saya mohon maaf akhirnya saya keras akhirnya di rapat paripurna. Saya sampai bilang Bu Sri Mulyani, Anda sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, tolong perjuangkan nasib perempuan dan anak.

Dan itu harus dilihat dalam anggaran, postur anggarannya, kebijakan anggaran. Karena omong kosong kalau mau ngeluarin perppu, gak ada *budget*-nya. Perppu sudah digembar-gemborkan, kalau misal mau menolak perppu ya mohon maaf ya Pak sekali lagi bukan pada Bapak tapi pada kementeriannya. *Concern* pada perppu artinya tidak pro perlindungan perempuan dan anak. Sudah akhirnya disahkan karena akhirnya oke kita mengalah karena hanya 2 fraksi yang menolak, itu pun teman-teman saya di fraksi-fraksi lain harus menangis karena keputusan dewanya. Karena kita mengerti itu gak bisa dijalankan. Dan perppu gak bisa direvisi hanya bisa ditolak atau diterima. Dan untuk merevisinya, kita harus merevisi, mengajukan RUU Perlindungan Anak. Waktu itu sudah saya jelasin ini sudah ada RUU PKS sebenarnya. Takutnya nanti tabrakan.

Tadi tentang anggaran dan poster itu menjadi keprihatinan saya. Kedua saya tadinya berharap ini mungkin bisa, saya gak tahu apakah sebenarnya sudah ada, saya tuh kagum dengan Swedia mereka tuh TPPO-nya rendah. Salah satu terendah di dunia. Kenapa? Karena mereka menaruh sanksi pada klien. Istilahnya mereka yang menggunakan jasa prostitusi. Jadi bukan hanya kepada mereka yang mucikari. Tapi mereka yang menggunakan servisnya. Itu juga diberikan sanksi dan sanksinya berat. Bukan malah pekerja komersilnya yang diberikan sanksi. Tidak. Dan itu pun sekarang Amerika sedang merevisi *prostitution law*-nya. Sehingga bukan korban yang direviktimisasi. Bukannya mereka yang tadinya sudah korban, akhirnya dilacurkan, malah mereka yang dimasukkan ke penjara. Mungkin ini bisa masukan. Bisa dilihat di sini bagaimana,

jangan sampai mengatakan *come on* jadi negara yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, tolong beritahukan kepada saya agama mana yang menyatakan bahwa *prostitution is okay*. Bahwa *it is okay* untuk menjual badan dan seterusnya.

Lalu yang terakhir adalah *concern* saya tentang kalau ini kan berarti menambah jumlah potensi pelaku. Kita kan sebenarnya mengharapkan lebih banyak yang akan dijera hukuman. Saya punya *concern*, keprihatinan sudah beberapa lama ini tentang kondisi Lapas kita. Dan apalagi di sini kita mau mengangkat rehabilitasi pelaku. Saya takutnya dengan sekarang *overload*, sangat *overload*. Dan mohon maaf itu sekarang Lapas-Lapas kita *it's not correctional facility*. Justru jadi sekolah. Mereka bukannya menjadi lebih baik, keluar dari situ tidak melakukan lagi. Tapi saya takutnya malah jadi lebih jago melakukannya. Ini mohon maaf jarang sekali karena tadi saya terinspirasi ingat lagi karena ngomong tentang aparat penegak hukum kita, itu sistemnya saya harus belajar tentang 4 itu tuh karena bukan di Komisi 3. Tapi ini juga satu hal yang mohon kita pikirkan karena ya sia-sia juga nantinya kalau itu tidak dipikirkan bagaimana mereka nanti setelah mereka keluar dari Lapas. Terima kasih.

Azriana:

Sedikit saja boleh ya Mbak Saras, ini soal *overload* ini seringkali dipakai sebagai argumentasi. Ini persoalan yang harus disikapi dengan komprehensif. Masalahnya sekarang kita adalah Lapas diisi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak perlu ada di Lapas. Misalnya pengguna narkoba, yang harusnya bukan di Lapas tempatnya. Tapi ditaruh di Lapas. Curi sandal atau apa. Jadi memang Lapas kita itu tidak di tempat untuk orang-orang yang seharusnya ada di sana. Nah ini juga punya kaitan yang luas dengan soal penegakan hukum kita. Jadi kalau bicara soal bentuk pemidanaan, ini memang melihatnya harus komprehensif karena saya khawatir juga kalau RUU PKS, ya itu yang harus didengar.

Usman Basuni:

Oke terima kasih masih bertahan. Saya ingin merespon dari Mbak tadi, sejak Bu Menteri dengan deputi saya yang baru waktu itu, sebenarnya kami untuk ruang, tadi bicara soal ruang, kami menaruh perhatian sangat besar di situ. Dan kalau misalnya Komnas Perempuan membutuhkan fasilitas ruang ataukah mungkin mau ketemu siapa-siapa, fasilitas untuk *meeting-meeting* selama ini kami menaruh perhatian sangat besar di situ. Makanya saya juga ingin menanyakan apakah?

Azriana:

Bukan ruang tempat Pak, tapi dipertemukan.

Usman Basuni:

Iya betul. Kami *concern* ke situ untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan itu. Bahkan tadi sebelum ini dimulai, kita juga diskusi mengenai ruang-ruang seperti itu. Kalau masih ada kendala di situ, mungkin di pola komunikasi atau koordinasinya yang

harus dicek ya seperti apa. Karena Bu Deputi saya, Bu Menteri *concern* ke situ, sangat *concern*. Bahkan orang-orang yang paling anti, kritikus-kritikus kebijakan kita, itu kita undang di diskusi tersendiri, orang-orang yang anti gender, itu kita undang. Untuk bicara.

Kita sangat membuka ruang untuk orang-orang yang pemikirannya juga berbeda dengan kami. Itu pun bukan hanya untuk Komnas ya, kepada semua lembaga. Kalau pun yang paling intensif, domain pekerjaannya itu dari Komnas Perempuan. Contoh di luar yang lain gitu ya. Di masa Bu Menteri ini kan kita juga walaupun kluster ketiga, untuk daerah itu kita naikan 100%. Dalam sejarah kementerian baru di periode ini daerah konsentrasi, untuk daerah kita *upgrade* 100% naik dan di-*approve*. Banyak korban diangkut pakai ojek. Tidak manusiawi, kita usulkan kendaraan. Usulnya 600 tapi baru dapat 200. Tapi sudah ada tindakan. Kita juga beli motor itu untuk petugas yang akan mendampingi korban. Itu kami tahun ini 400, tahun depan mudah-mudahan dapat 200 sehingga ada kemudahan bagi teman-teman yang pengada layanan.

Kemudian kami juga di sektor kepulauan. Bu Menteri juga tahun ini akan memfasilitasi *boat* yang bisa digunakan untuk menjemput korban. Walaupun diskusi dengan gubernur, gubernur itu dikasih *boat* saja banyak yang menolak Ibu bukan karena tidak mau *boat*-nya. Tapi tidak mampu merawatnya karena perawatannya sangat tinggi. Jadi *win-win solution* ketika saya ditanya solusinya bagaimana, mungkin sistem rental. Yang penting ada jangan sampai korban ada di tempat terpencil, mau dijemput tidak ada saran. Konsentrasi kami ke situ, kalau masih terasa ada janggal atau masih belum terpenuhi, mohon dikomunikasikan dengan kami dan kami akan dengan sangat gembira diskusi mencari solusi-solusinya, seperti itu. Terima kasih.

Loly Suhenty:

Baik, dari floor sudah ya? Sudah tidak ada yang mengganjal kan? Ya kalau ada ganjalan nati kita angkat sama-sama ya. Karena inilah ruang konsolidasi itu. Saya pikir kita semua sudah menangkap hal yang esensial, bahwa 2018 adalah sudah masuk tahun politik. Dimana kalau tidak dikawal dengan baik sejak sekarang, RUU PKS ini bisa dianggap angin lalu. Dia bisa dianggap sesuatu yang penting kalau kita sama-sama mengawalinya dari saat ini. Tetapi bisa dianggap tidak jadi prioritas ketika sudah bicara tahun politik, di mana partai politik sudah bicara soal kemenangan 2019 sehingga agenda rakyat kemudian teralihkan. Untuk itu kita bisa berharap pada Pak Usman, bahwa mungkin pada waktu ini, sebelum tahun ini berakhir sesungguhnya sebagai *leading sector* KPPPA bisa memenuhi permintaan Kak Nana di mana Komnas Perempuan bersama FPL diundang dalam diskusi substansi terkait RUU, ini di mana KPPPA juga mengundang juga dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya dalam satu meja. Mungkin gak, ini Pak Usman untuk bisa dilakukan minimal satu kali di tahun ini. Ya tidak harus dijawab sekarang sih Pak.

Usman Basuni:

Tapi di tahun ini KPPPA memang untuk kalau forum kecil bisa.

Loly Suhenty:

Baik alhamdulillah ya Ibu, Bapak, sahabat sekalian, jika forumnya kecil memungkinkan. Sekecil apapun peluangnya mari kita kawal sama-sama. Di 2018 kementerian lebih longgar punya anggaran dan punya waktu juga untuk mengawal proses ini sehingga mungkin Kak Nana bisa mulai berkomunikasi aktif dengan kementerian terkait untuk proker 2018. Sehingga memang mau tidak mau targetnya RUU ini bisa diketok palu 2018. Dan yang kedua, poin bahwa panja Komisi 8 melalui Bu Sara membuka diri untuk mencoba melihat agenda mereka, paska nanti masuk masa sidang walaupun nampaknya Bu Sara menyatakan nampaknya agak berat jika ada pertemuan RDPU di tahun ini, tetapi kita tidak perlu berpatah arang, mudah-mudahan semua di sini punya jalur lobi sendiri kepada anggota maupun kepada pimpinan panja. Sehingga minimal juga terjadi satu kali pertemuan di tahun ini. Sehingga di tahun 2018 langkahnya sudah lebih terarah. 2018 kita hanya punya waktu santai setengah tahun awal, karena tahun berikutnya percayalah berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, sudah lewat dari pandangan mata. Jadi memang ini kita berkejaran dengan waktu. Dua hal ini saya kira menjadi kata kunci dari pertemuan konsolidasi kita hari ini. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan energi kita juga masih kuat karena momentum 2019 nampaknya akan sangat keras sehingga membutuhkan pengawalan yang kuat dari Ibu,

Bapak, dan sahabat sekalian. Saya kira itu yang bisa mengakhiri diskusi konsolidasi kita pada siang hari ini. Silakan bertukar nomor kontak dengan Pak Usman maupun Ibu Sara. Mudah-mudahan ini kan mensolidkan kita semua. Saya kira itu dahulu, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan teman-teman masih punya waktu dan semangat untuk mengikuti konferensi pers paska diskusi ini. Demikian dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Emma Mukarramah:

Terima kasih kepada Ibu Loly selaku moderator. Pak Usman Basuni, Ibu Azriana, Ibu Rahayu Saraswati. Bapak dan Ibu hadirin sekalian kita akan megakhiri seminar ini dengan lagu Indonesia Pusaka. Dipersilakan untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing.

Untuk Konferensi Pers Terkait hasil Resolusi hasil Konferensi nasional III Pengetahuan dari Perempuan akan dipimpin mbak Masruchah di Ruang Sebelah pada pukul 14.00.

Resolusi

Konferensi Nasional

Pengetahuan Dari Perempuan (PDP) III

Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan

Kekerasan Seksual

Kerjasama Komnas Perempuan, Program Studi Kajian Gender
Sekolah Kajian Strategik dan Global dan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Jakarta, 24 - 26 Oktober 2017

Kekerasan seksual adalah persoalan yang terus menerus hadir, semakin kompleks, merusak rasa aman perempuan, anak dan kelompok rentan, dengan dampak yang menghancurkan korban dan masyarakat secara umum, bahkan dapat menghancurkan masa depan pelaku dan keluarganya. Kekerasan seksual terjadi di ranah yang dianggap aman baik di ranah pribadi/keluarga, publik, dan negara. Pelaku beragam, dari yang memiliki hubungan personal/keluarga dengan korban, orang tak dikenal, figur yang punya otoritas, pejabat dan pelaku kebijakan, hingga tokoh spiritual. Dari waktu ke waktu data lapangan juga memperlihatkan bahwa pelaku dan korban kekerasan seksual makin banyak yang berusia anak. Pemerkosaan berkelompok disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan sadis atau disebut dengan *femicida* (pembunuhan perempuan karena korban adalah perempuan), juga makin sering terjadi.

Dengan persoalan kekerasan seksual yang masif, budaya, interpretasi agama, serta praktik perilaku yang hidup dalam masyarakat masih didominasi oleh pandangan yang bias dan menyalahkan korban pada khususnya, dan perempuan secara umum. Sementara itu belum ada payung kebijakan yang kuat, komprehensif, dan menyediakan mekanisme yang efektif dalam memberikan pencegahan dan perlindungan bagi perempuan korban.

Di balik persoalan seksualitas dan kekerasan seksual yang kompleks, ada konstruksi sosial dan konstruksi gender yang memberikan banyak pengaruh pada dimensi berbeda-beda yang bekerja secara bersamaan, dari yang historis, biologis, psikologis, sosial, budaya, ekonomis, spiritual, hingga politik-kebijakan. Dalam konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) III ini ditautkan pengalaman lapangan dalam pendampingan dan advokasi, serta kerja riset dan penyimpulan konseptual, untuk memperoleh energi dan pemahaman dalam rangka membangun pengetahuan baru mengenai persoalan seksualitas, viktimisasi, kekerasan seksual dan penghapusannya.

Isu Strategis

Isu strategis yang mengemuka dari diskusi:

- a. Kekerasan terhadap perempuan semakin beragam polanya, termasuk kekerasan di dunia maya dan penggunaan teknologi untuk mengendalikan, mendominasi, dan menghancurkan integritas dan keutuhan kemanusiaan perempuan. Ini dapat terjadi dalam ranah pribadi dan keluarga, ranah publik dan negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi juga mengungkap adanya gratifikasi seksual dimana perempuan korban rentan dikriminalisasi.
- b. Agama sejatinya diturunkan untuk menuntun umat kepada kebaikan. Namun pada realitanya terjadi penyalahgunaan agama untuk mengkonstruksi budaya dan memelihara praktik berbahaya yang berimplikasi negatif terhadap perempuan seperti praktik poligami, pelukaan/pemotongan genital perempuan, bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, perekrutan perempuan untuk radikalisme dan terorisme, serta politisasi agama utamanya dalam rangka mendulang suara untuk pemilu dan pilkada.
- c. Kemajuan teknologi memberi jalan lebih mudah bagi radikalisme dan terorisme untuk menyebarkan ideologinya. Perempuan memiliki peran berbeda-beda, sebagai anggota keluarga yang tidak mengetahui aktivitas dari agen radikalisme atau sebagai anggota keluarga yang mengetahui dan memberi dukungan. Apapun peran yang dimainkan, sesungguhnya perempuan banyak menjadi korban, misalnya mengalami indoktrinasi ideologi suami, dan menjadi objek doktrin penafsiran yang bias gender (misal: poligami, dijadikan alat dalam eksploitasi rahim/reproduksi). Mereka dapat digolongkan sebagai korban, mengalami stigma di masyarakat, dan reviktimisasi yang menyebabkan mereka menanggung beban hidup yang sangat berat.

Penting dicatat bahwa peran perempuan di isu ini mengalami perubahan yang signifikan. Kelompok radikal-teroris berhasil memanfaatkan perempuan bukan saja sebagai pendukung tetapi juga dalam peran aktif seperti perekrut, penyandang dana, dan pelaku bom bunuh diri.

Sangat signifikan pula untuk dicatat bahwa perempuan dan keluarganya dari masyarakat umum juga rentan menjadi korban terorisme dan radikalisme dengan berbagai dampak negatifnya. Mereka mengalami kehancuran hidup dan masa depan. Hal tersebut meletakkan mereka pada posisi rentan yang memerlukan pemulihan jangka panjang.

- d. Perempuan kelompok rentan dan minoritas, seperti kelompok dengan orientasi seksual non heteroseksual pedala (perempuan yang dilacurkan) perempuan dengan disabilitas (mental maupun fisik) mengalami persoalan majemuk sebagai perempuan dan sebagai orang yang dilihat 'berbeda secara normatif', sehingga berpotensi lebih besar menjadi korban. Di sisi lain kelompok rentan dan minoritas juga mengalami pengabaian. Stigma masih terus dilekatkan, yang berdampak terhadap kesulitan dalam akses terhadap informasi, hukum dan dipastikannya diperoleh hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi.

- e. Terkait proses hukum dan penyediaan keadilan bagi korban, penanganan kekerasan seksual masih banyak membawa konstruksi seksualitas yang merugikan perempuan dan korban. Perempuan disimpulkan memberikan *consent*/persetujuan bila tidak ada bukti perlawanan yang jelas, atau bila perempuan memiliki kesejarahan/identitas seksual 'bukan baik-baik'. Korban masih menanggung beban pembuktian, dan kadang menghadapi perlakuan buruk atau merendahkan dalam proses hukum. Apabila tidak diselesaikan lewat hukum nasional, penanganan kekerasan seksual sering dilakukan diam-diam, tidak menysasar pada akar masalah dan justru menempatkan perempuan dalam ruang yang rentan viktimisasi. Kekerasan yang melibatkan penggunaan teknologi canggih dan di dunia maya makin menghadirkan tantangan dalam penanganan hukum yang berperspektif korban dan dalam mekanisme pembuktiannya.
- f. Penanganan kekerasan seksual pada khususnya, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dalam konteks pelanggaran HAM dan konflik juga menjadi sulit. Apalagi dalam konteks masa lalu dan impunitas yang telah berlangsung sangat lama. Untuk menyikapi itu diperlukan perspektif kemanusiaan yang komprehensif dan holistik. Kekacauan psikis dan buruknya kondisi hidup korban merupakan konsekuensi dari teror dan trauma yang dialami. Berbagai cara baru pemulihan dan penegakan HAM dilakukan untuk menghadirkan perubahan, berpusat pada pengalaman korban, memastikan 'yang tidak tampak menjadi tampak'.
- g. Perempuan perlu memperoleh pengetahuan tentang berbagai bentuk kekerasan seksual; tentang hak-hak perempuan untuk memperoleh perlindungan; serta tentang bagaimana dapat meningkatkan agensi untuk menghindari kekerasan seksual. Para pihak yang bekerja dengan dan untuk perempuan, atau disebut juga Perempuan Pembela HAM (*women human right defender/WHRD*) juga perlu mengelola pengetahuan terkait kekerasan seksual (baik bentuk-bentuk kekerasan seksual maupun berbagai pengalaman mendampingi korban), dalam rangka melakukan advokasi kebijakan, mengembangkan, memperkuat proses pendampingan korban dan penyintas kekerasan seksual, serta untuk penguatan diri perempuan pembela HAM itu sendiri.
- h. Dalam berbagai keterbatasan dan hambatan yang bersifat struktural-kebijakan, perlu dibangun inisiatif yang kreatif dalam cara-cara pemulihan/penguatan individual dan kolektif, termasuk pada korban dalam konteks konflik. Masuk di dalamnya pengembangan kelompok dukungan maupun bentuk-bentuk lain (seperti menulis jurnal atau *diary*, berbagai bentuk ekspresi seni). Perlu dipastikan waktu dan ruang yang aman bagi bentuk-bentuk penguatan mandiri ini. Hal ini bukan saja penting bagi korban, melainkan juga bagi para aktivis HAM yang bekerja tanpa batas, sehingga rentan pula mengalami kelelahan, kerentanan dan dampak kerja lainnya.
- i. Penanganan radikalisme-terorisme dan strategi nasional untuk pencegahannya penting untuk melibatkan kelompok-kelompok perempuan. Ini mengingatkan perempuan adalah korban yang kerentanannya perlu dipahami oleh pemangku

kepentingan, sehingga kebijakan yang ada tidak mereviktimisasi perempuan. Di sisi lain perempuan juga mulai menjadi agen yang lebih aktif dalam radikalisme-terorisme sehingga juga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif – dari perspektif sang agen perempuan, untuk dapat melakukan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

- j. Hasil pemantauan dan pendokumentasian berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan Komnas Perempuan dan berbagai pihak lainnya perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan berbagai pihak di tingkat nasional dan daerah. Perlu ada basis data nasional, termasuk di dalamnya pendataan mengenai kekerasan yang dialami kelompok rentan/minoritas, dan perempuan dalam konteks radikalisme. Pemantauan dan pendokumentasian menjadi dasar dikembangkannya berbagai bentuk kebijakan, program, alokasi anggaran berperspektif gender untuk mengatasi kekerasan seksual. Kebutuhan akan perlindungan komprehensif juga harus jadi prioritas agar dapat mencegah, mengamankan, mengadili, menghukum dan memulihkan. Penting adanya keselarasan kebijakan di tingkat pusat hingga tingkat desa, serta penyediaan *shelter* (rumah aman) yang nyaman oleh negara. Tinjauan kritis pada kearifan lokal menjadi signifikan dilakukan, dalam rangka membangun perspektif pro perempuan.

Rekomendasi

Kesepakatan resolusi ini memberikan tujuh belas (17) rekomendasi, diantaranya:

- 1) Membuat kebijakan komprehensif melalui pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang memastikan pencegahan, perlindungan, pengadilan, penjeraan dan pemulihan yang berprinsip pada HAM perempuan. Hal ini perlu disertai dengan harmonisasi kebijakan secara vertikal dan horisontal dalam isu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.
- 2) Mengembangkan terobosan pencegahan dan penanganan dalam berbagai bentuknya, melalui narasi kontra maupun narasi alternatif dalam mencegah dan menangani radikalisme;
- 3) Pelibatan kelompok-kelompok perempuan dalam strategi nasional untuk pencegahan dan penanganan terorisme, termasuk mendorong perempuan menjadi agen perdamaian. Perempuan dapat menjadi pemantau awal terhadap terjadinya gerakan radikal di lingkungannya. Testimoni perempuan korban juga dapat digunakan untuk mencegah dan menghentikan perekrutan pelaku terorisme;
- 4) Penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak mereviktimisasi dan mengkriminalkan perempuan hingga menjangkau ke berbagai wilayah pedesaan dan kepulauan;
- 5) Menghapus adat dan budaya yang membahayakan perempuan (misal pelukaan/pemotongan genital perempuan [P2GP]) bukan hanya melalui kebijakan pemerintah namun disertai pula dengan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya praktik tersebut dengan menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat;

- 6) Memberdayakan pendamping dan korban untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan melakukan advokasi kebijakan, termasuk di dalamnya melindungi perempuan pembela HAM;
- 7) Memperkuat sinergitas dalam memberikan dukungan mekanisme kerjasama antar lembaga dalam penanganan perempuan korban kekerasan;
- 8) Membuat program pencegahan (termasuk pendidikan) dan penanganan yang komprehensif kepada kelompok rentan termasuk kelompok disabilitas dan keluarganya, pekerja migran dan keluarganya (terutama anak), serta warga lanjut usia;
- 9) Melakukan tindakan pencegahan, perlindungan dan penanganan bagi perempuan yang digunakan sebagai alat gratifikasi dan prostitusi dalam segala pola-polanya;
- 10) Mengintegrasikan pendidikan kesehatan seksual dan hak reproduksi ke dalam kurikulum di lembaga pendidikan formal dan informal, berbasis agama maupun umum, pada setiap tingkatan, termasuk sistem pencegahan, pengaduan dan penanganan kekerasan seksual;
- 11) Menyusun SOP penanganan kekerasan seksual di tingkat penyidikan yang lebih ramah korban. Penting pula melaksanakan pelatihan untuk kesadaran dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis HAM Perempuan kepada berbagai pihak khususnya aparat penegak hukum dalam rangka membangun kepedulian, komitmen, dan sikap ramah terhadap korban;
- 12) Memenuhi hak-hak korban – termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik – dalam pemulihan korban kekerasan seksual terutama korban dari kelompok rentan dan minoritas seksual, termasuk mengembangkan dan melaksanakan mekanisme konseling bagi pelaku dalam rangka menghentikan proses reviktimisasi;
- 13) Menghentikan perkawinan anak melalui peningkatan usia perkawinan dan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk meningkatkan pendidikan;
- 14) Negara menindaklanjuti hasil pemantauan dan pendokumentasian berbagai bentuk kekerasan seksual;
- 15) Negara membuat kebijakan komprehensif untuk mencegah, melindungi dan menindak kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya, dengan menjunjung prinsip HAM perempuan;
- 16) Memikirkan strategi pelibatan berbagai pihak, termasuk laki-laki secara kritis, yang tidak menjadi gerakan terpisah dari gerakan perempuan;
- 17) Menunaikan hak korban kekerasan seksual di sejumlah wilayah konflik/pasca konflik dengan prinsip keadilan transisional, untuk hak kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan tidak berulang.

Lampiran

Kerangka Acuan

Pengetahuan Dari Perempuan Konferensi III Tentang “Seksualitas, Viktimisasi, Dan Penghapusan Kekerasan Seksual”

Depok, 24-26 Oktober 2017

**Komnas Perempuan Bekerja Sama dengan
Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan
Global Universitas Indonesia**

Latar Belakang

Kekerasan seksual dalam rangkaian sejarah bangsa, termasuk kekerasan seksual dalam tragedi Mei 98 memicu berbagai pihak menunjukkan kepedulian, berinisiatif melakukan kerja lapangan, pendampingan, riset, intervensi dan advokasi untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender. Meski demikian, setelah 20 tahun reformasi kita perlu mencermati lagi, sudah sejauh mana kerja-kerja tersebut saling terkoneksi. Kita perlu memastikan agar aksi lapangan dapat diintegrasikan menjadi refleksi yang berbuah pengetahuan konseptual. Pada gilirannya hal tersebut dapat dipakai lagi untuk menguatkan kerja lapangan, meramu bersama kebaruan isu dan analisisnya, serta menghubungkan dinamika lokal hingga global, agar dapat dikonstruksikan dalam membangun kerangka perlindungan penghapusan kekerasan seksual

Berdasarkan latar belakang di atas, disadari adanya kebutuhan mendesak untuk melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang kelembagaan ‘pengetahuan dari perempuan’. Suatu mekanisme atau wadah untuk mengintegrasikan dan merefleksikan aktivitas dan temuan lapangan dalam bentuk pembelajaran untuk pengembangan pemikiran-pemikiran strategis baru dan pengetahuan konseptual. Yang dimaksud pengetahuan adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan inti sari pemahaman, dan formulasi gagasan-gagasan baru dari pengalaman dan kerja lapangan. Ruang ini juga untuk mempertemukan kerja lapangan dengan penggiat akademik, agar dapat bertukar kerangka teoritik untuk menajamkan kerja-kerja di lapangan atau sebaliknya.

Komnas Perempuan bekerjasama dengan Universitas Indonesia sejak 2010 menggalang Program Jangka Panjang Institutionalisi Pembangunan Pengetahuan

Dari Perempuan Indonesia (atau disingkat Pengetahuan Dari Perempuan). Program bertujuan memberikan ruang bagi (a) terbangunnya pengetahuan yang berkelanjutan melalui dokumentasi dan diskusi temuan lapangan dan penyimpulan konseptualnya; serta (b) munculnya inisiatif-inisiatif baru untuk kerjasama dan pelebagaan pengetahuan melalui mekanisme-mekanisme lain yang menjadi tindak lanjut konferensi. Meski penggagas adalah dua lembaga di atas, Institutionalisasi Pembangunan Pengetahuan dari Perempuan Indonesia terbuka bagi lembaga dan pihak-pihak lain untuk berperan aktif dalam kerjasama jangka panjang.

Pengetahuan dari Perempuan telah dua kali melaksanakan konferensi nasional. Konferensi pertama mengambil tema "**Hukum dan Penghukuman**", dilaksanakan pada 28 November hingga 1 Desember 2010 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, sementara konferensi kedua mengambil tema "**Perempuan dan Pemiskinan**", yang secara khusus bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Konferensi kedua ini diselenggarakan di Yogyakarta, 1 - 4 Desember 2012.

Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual

Konferensi ketiga direncanakan berlangsung di Jakarta, 24 - 26 Oktober 2017, mengambil tema "*Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual*". Tema ini ditetapkan mengingat kekerasan seksual adalah persoalan yang terus menerus hadir merusak rasa aman perempuan, anak dan kelompok rentan, serta menghadirkan dampak yang dapat sangat menghancurkan bagi korban. Dalam sekitar sepuluh tahun belakangan persoalan kekerasan seksual menjadi persoalan yang jauh lebih mengemuka lagi dalam masyarakat, dengan kasus-kasus yang meningkat tajam dalam jumlah maupun dalam intensitas keparahannya. Beberapa kasus yang dapat menjadi contoh adalah kasus anak perempuan pemulung yang meninggal karena infeksi, dan diidentifikasi mengalami pemerkosaan berulang dari ayah kandungnya sendiri. Ada pula kasus pemerkosaan pada perempuan pedagang sayur di angkot, serta yang terakhir adalah kasus seorang perempuan muda yang mati mengenaskan dengan gagang pacul ditancapkan lewat vaginanya.

Data lapangan juga memperlihatkan bahwa pelaku dan korban kekerasan seksual makin banyak yang masih berusia anak, dengan pemerkosaan berkelompok yang makin sering terjadi. Bahkan pelapor khusus PBB menyerukan *alarm* atau tanda bahaya tentang femicide (pembunuhan perempuan karena dia perempuan) terutama karena kekerasan seksual yang kerap mengiringinya, tapi minim pendataan. Terungkap pula kekerasan seksual di lembaga pendidikan, seperti dosen atau pengajar melakukan hubungan seksual dengan mahasiswinya dengan alasan sebagai imbalan untuk mendapat nilai yang baik, atau kasus suap seksual (gratifikasi seks) yang terjadi antara pejabat publik dan pemegang tender proyek, dengan perempuan digunakan sebagai alat suap, termasuk korupsi berkontribusi pada impunitas pelaku dan menutup akses keadilan bagi perempuan korban.

Untuk membahas kekerasan seksual, kita perlu terlebih dulu membahas hal-hal seksualitas. Diperlukan pendekatan multi dan interdisipliner untuk dapat

memberikan penjelasan secara komprehensif, karena isunya yang sangat kompleks. Seksualitas memiliki banyak dimensi, dimana satu dimensi dan yang lain saling terkait. Satu hal penting adalah, bahwa dalam seksualitas kental persoalan konstruksi sosial dan konstruksi gender, yang akan memberikan pengaruh pada banyak dimensi lain, dari yang biologis dan psikologis (mikro personal) hingga yang sosial dan makro-kebijakan, bahkan pada konteks global. Justru di sini berkait-berkelindan saling memberikan informasi dan saling mendukung dari kerja pendampingan dan penguatan di lapangan, kerja riset dan akademik (pembangunan pengetahuan), dan kerja advokasi kebijakan.

Selain konferensi menjadi wadah saling berbagi pengetahuan dari perempuan, berbagai persoalan di atas belum memiliki payung kebijakan untuk prevensi, intervensi dan penanganan hukum. Karenanya, konferensi ini juga hadir untuk memberikan dukungan bagi segera disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi perempuan secara lebih khusus, dan bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk memperkuat Pengetahuan dari Perempuan, konferensi ini penting menyelenggarakan pre-sessi atau sesi tambahan untuk membahas isu radikalisme-extrimisme berkekerasan untuk melihat dimensi Kekerasan berbasis Gender pada perempuan dan melihat ruang-ruang pencegahan, pemenuhan dan pemulihan berbasis ham perempuan. Hal ini karena adanya kasus yang cukup intensif mengemuka terkait isu radikalisme dengan kekerasan terhadap perempuan. General Rekomendasi Cedaw 35, mengingatkan negara tentang ideologi fundamentalisme, dan menjadi salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Fundamentalisme sendiri merupakan pintu gerbang bagi radikalisme-extrimisme, dan ideologi tersebut permissif pada kekerasan yang berakhir dengan terorisme. Isu kekerasan terhadap perempuan yang diidentifikasi Komnas Perempuan melalui laporan mitra-mitranya, telah menemukan adanya indikasi jihad V, yang mengkontribusikan seksualitas, perkawinan tak dicatatkan atau poligami tertutup dari satu wilayah ke wilayah lain, dan penggunaan perempuan sebagai aktor bom bunuh diri. Sementara itu, hasil Pantauan Komnas Perempuan juga menemukan bahwa radikalisme ini memberikan dampak yang cukup signifikan di wilayah post konflik. Beberapa kasus yang teridentifikasi antara lain pembatasan mobilitas perempuan karena ada pengamanan bersenjata, pemiskinan sistemik karena tidak bisa mengolah lahan, dan trauma serius saat silang serang, yang memaksa perempuan melindungi anak-anaknya, meresikokan nyawa karena harus mencari sumberdaya makanan di luar rumah, belum lagi dampak pengeboman yang memupus kehidupan perempuan, cacat seumur hidup dan deretan trauma maupun penghancuran sepanjang hidup. Sejumlah kasus-kasus tersebut menjadi potensial terhadap tumbuhnya kelompok ekstrimis.

Tujuan dan Signifikansi Konferensi

Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Sekolah Stratejik dan Global Universitas Indonesia melihat kebutuhan mendesak perlunya melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang kelembagaan 'pengetahuan dari perempuan'

khususnya terkait isu “*Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual*”. Suatu mekanisme nasional sebagai wadah untuk mengintegrasikan dan merefleksikan aktivitas lapangan dalam bentuk pembelajaran untuk pengembangan pemikiran-pemikiran strategis baru dan pengetahuan konseptual.

Yang dimaksud pengetahuan adalah pembelajaran, refleksi, penyimpulan inti sari pemahaman, dan peneluran gagasan-gagasan baru dari pengalaman dan kerja lapangan dalam memperjuangkan dan memastikan keadilan gender dan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia. Pembangunan pengetahuan dari kerja-kerja yang dilakukan perempuan dan laki-laki, yang didasari keyakinan mengenai martabat dan hak-hak dasar yang telah dibawa sejak lahir oleh manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai prasyarat kebebasan, keadilan dan perdamaian dalam kehidupan.

Dalam membangun pengetahuan dari perempuan yang bertema “*Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual*” ini, kerjasama dan sinergi dari semua pihak, pemerintah, organ-organ negara lain, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi menjadi penting. Dengan demikian, sinergi dari kerjasama semua pihak terkait mulai dari gerakan akar rumput hingga ke berbagai kelompok berbeda di perguruan tinggi, pusat penelitian dan berbagai lembaga lain yang bermandatkan pembangunan pengetahuan, sampai ke organ-organ negara, seperti komisi nasional, pemerintah, serta badan legislatif dan yudikatif dapat melembaga; yang kesemuanya menciptakan jalan-jalan baru strategi ke depan dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan membangun martabat bangsa. Terbangunnya pengetahuan yang berkelanjutan melalui dokumentasi dan diskusi berkelanjutan data lapangan dan penyimpulan konseptualnya dapat memperluas dan memperkuat jaringan pengetahuan dari perempuan dari berbagai pemangku kepentingan ; serta munculnya inisiatif-inisiatif baru kerjasama dan pelembagaan pengetahuan melalui mekanisme-mekanisme lain yang menjadi tindak lanjut konferensi.

Tema dan Konteks Bahasan

Selain konferensi menjadi wadah saling berbagi pengetahuan dari perempuan, berbagai persoalan di atas belum memiliki payung kebijakan untuk prevensi, intervensi dan penanganan hukum. Karenanya, konferensi ini juga hadir untuk memberikan dukungan bagi segera disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi perempuan secara lebih khusus, dan bagi masyarakat pada umumnya. Konferensi akan menghadirkan pembicara undangan (pleno) dan para pembicara yang makalahnya diterima untuk dipresentasikan dalam sesi diskusi panel. Tema-tema pembahasan pada diskusi pleno dan diskusi panel adalah sebagai berikut:

Pre-session: Perempuan, radikalisme-terorisme dan kekerasan seksual

Pleno 1: Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual

Pleno 2: Memperkuat Bangunan Pengetahuan Perempuan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual

Pleno 3: Menyерukan dan Mengawal Bersama Penghapusan Kekerasan Seksual

Terhadap Perempuan

Tema Panel 1: Seksualitas dan HAM perempuan di tengah Pergulatan isu Agama dan Budaya

Tema Panel 2: Seksualitas, Penghukuman dan Penjeraan

Tema Panel 3: Politik Tubuh Kelompok Rentan dan Minoritas

Tema Panel 4: Merekonsiliasi penegakan HAM dan Pemulihan Korban

Tema Panel 5: Tren dan Pola Baru Terkait Seksualitas dan Kekerasan

Penyelenggara dan Pelaksana

Konferensi digagas dan diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama antara Komnas Perempuan dan Fakultas Hukum serta Program Studi Kajian Gender Sekolah Stratejik dan Global Universitas Indonesia sebagai bagian dari penyelenggaraan periodik Konferensi Pengetahuan dari Perempuan.

Info lebih lanjut, hubungi:

Bella – Divisi Resource Center Komnas Perempuan – (0818486875)

Kathy – Divisi Resource Center Komnas Perempuan – (087703002233)

Komnas Perempuan -- (021 3903963)

AGENDA KONFERENSI

Selasa, 24 Oktober 2017

Lokasi : Auditorium Djokosoetono Gedung B

Dress code : Batik/Tenun

09.00-12.00	<p>Pre-Session 'Women, Radicalism-Terrorism, and Sexual Violence in Regional and Global Context' <i>Perempuan, Radikalisme-terorisme, dan Kekerasan Seksual</i></p>	<p>Pengantar: Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan)</p> <p>Penutup: Lidwina Nurtjahyo (Universitas Indonesia)</p> <p>Moderator: Kharirah Ali (Komnas Perempuan)</p> <p>Narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Siti Darojatul Aliyah (YPKP): "Perempuan dalam Lingkaran Radikalisme"2. Heru Susetyo (Fakultas Hukum UI): "Perempuan, Radikalisme, dan fundamentalisme dalam perspektif HAM dan Studi Perdamaian"3. Prof. Irfan Idris (BNPT): "Perempuan di tengah-tengah Perkembangan ISIS, Teknologi Informasi dalam penyebaran ideologi radikalisme dan Kebijakan Negara"4. Dina Zaman (IMAN Malaysia)**: "Radikalisme dan GBV dalam konteks Asia Tenggara"5. Dr. Hendun binti Abd Rahman Shah: "Kerangka Konseptual Radikalisme dan GBV dalam Konteks Asia Tenggara" <p>**) via skype</p>
12.00-13.00	ISHOMA	

13.00-14.00	Pembukaan dan Launching Re-design Website KP dan Aplikasi Case Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prakata dari MC 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Tarian Pembukaan 4. Keynote Speech oleh Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum (Deputi V Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden) 5. Sambutan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sambutan Dr Ratih Lestarini (Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) b. Sambutan Rebecca Devitt (Unit Manager Gender Inclusion and Strategy GIS – Kedutaan Australia) c. Sambutan dan Pembukaan resmi oleh Azriana Manalu (Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) <p>Setelah acara dibuka, ketua Komnas Perempuan menginformasikan adanya launching re-design website KP dan CM</p> 6. Launching Re-design Website KP dan Aplikasi Case Management. 7. Pengalungan Selendang Persahabatan dan Foto Bersama
14.00-14.15	Break	
14.15-16.30	Pleno 1: Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual	<p>Narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kristi Poerwandari (Kajian Gender UI): “Kerangka Filosofis Seksualitas dan Kekerasan” 2. Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan): “Kekerasan Seksual dalam Kerangka HAM Perempuan: Perspektif Internasional dan Temuan Tentang Persoalan Kekerasan Seksual” 3. Galuh Wandita (Asian Justice and Rights): “Konflik dan Kekerasan Seksual; Mengurai dan Mengagas Ruang Strategis bagi Hak Korban” 4. Nur Rofiah (Institute PTIQ): “Seksualitas, Agama, dan Budaya; Menghakimi atau Menghukum, Melindungi atau Membebaskan?” 5. Ratna Batara Munti (LBH APIK): “Isu Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum di Tingkat Nasional dan Lokal” <p>Moderator: Justina Rostiawati (Atma Jaya/WKRI)</p>

Rabu, 25 Oktober 2017

Lokasi : Ruang SNT Gedung C dan Auditorium Djokosoetono Gedung B

Dress Code : Atasan Putih

09.00-11.30	Paralel Tiga Panel	
	Tema 1: Seksualitas dan HAM perempuan di tengah Pergulatan isu Agama dan Budaya Lokasi: Ruang SNT – ruang multimedia Gedung C	Presentasi Makalah Terpilih: Annisa Dinda Ida Ayu Sadnyini Irma Riyani Lelly Andriasanti Nuri Widiastuti Veronika Moderator: Nina Nurmila Penanggap: Farkha Ciciek (Rahima)
	Tema 2 : Seksualitas, Penghukuman dan Penjeraan Lokasi: Ruang Oemar Senoaji Gedung F lantai 3	Presentasi Makalah Terpilih: Asliah Zainal Ikhaputri Widiyantini Mufliha Wijayati Valentina Edellwiz Edwar Moderator: Lidwina Nurtjahyo Penanggap: Siti Aminah Gama Triyono (PKBI Yogyakarta)
	Tema 3: Politik Tubuh Kelompok Rentan dan Minoritas (disabilitas) Lokasi: Auditorium DjokoSoetono Gedung B	Presentasi Makalah Terpilih: Adek Risma Dedees Helen Intania S Dr. Baharudin*) Nannik Sri Wahyuni*) Moderator: Budi Wahyuni Penanggap: Nur Saadah (SAPDA) *) Undangan sebagai Narasumber perwakilan dari Pemerintah yang mengampu isu Dissabilitas
11.30-13.00	ISHOMA	

13.00-15.30	Paralel Tiga Panel	
	<p>Tema 4: Merekonsiliasi penegakan HAM dan pemulihan korban</p> <p>Lokasi: Ruang Oemar Senoaji Gedung F lantai 3</p>	<p>Presentasi Makalah Terpilih: Anwar Saragih Nadia Odelan Simanjuntak Niken Lestari Sylvia Prisca Delima Zahlul Pasha</p> <p>Moderator: Mariana Amarudin</p> <p>Penanggap: Galuh Wandita (Asian Justice and Rights)</p>
	<p>Tema 5: Tren dan Pola baru terkait seksualitas dan kekerasan</p> <p>Lokasi: Multimedia SNT Gedung C</p>	<p>Presentasi Makalah Terpilih: Grasia Renata Lingga Nobertus Ribut Santoso Nur Indah Fitri Purnama Sari Pelupessy Yulia Dwi Andriyanti</p> <p>Moderator: Indraswari</p> <p>Penanggap: Irwan Hidayana (Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI)</p>
	<p>Tema 6: Politik Tubuh Kelompok Rentan dan Minoritas</p> <p>Lokasi: Auditorium DjokoSoetono Gedung B</p>	<p>Presentasi Makalah Terpilih Nikodemus Niko Pramasti Ayu Kusdinar Taufiqurrohman</p> <p>Moderator: Masruchah</p> <p>Penanggap: RR. Sri Agustine (Ardhanary Institute)</p>
16.00-18.10	<p>Pleno 2: Memperkuat Bangunan Pengetahuan Perempuan dalam Penghapusan Kekerasan Seksual</p> <p>Subtema:</p>	<p>Narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> Basaria Pandjaitan (KPK): "Gratifikasi Seks: Menyoal Impunitas dan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban" Wahyudi Djafar (ELSAM): "Media, Perkembangan Teknologi dan Kekerasan Berbasis Gender" Sri Nurherwati (Komnas Perempuan): "Pendokumentasian Berbasis HAM dalam Melihat Isu Seksualitas dan Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Komunitas dan Negara" Susi Handayani (Dewan Pengarah Nasional - Forum Pengada Layanan): "Mendokumentasikan Korban-Korban yang Tersembunyi dengan Perspektif HAM Perempuan dan Berbasis Hak Korban" <p>Moderator: Mia Siscawati (Kajian Gender UI)</p>

Kamis, 26 Oktober 2017

Lokasi : DPR dan FH UI

Dresscode : Atasan hitam

Waktu	Agenda	Keterangan
09.00-11.30	Pleno 3 Menyerukan dan Mengawal Bersama Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Lokasi: Auditorium DjokoSoetono gedung B	Perumusan hasil konferensi dan perumusan rencana tindak lanjut bersama. Moderator: Nina Nurmila
11.30-12.00	Penutupan di UI	Pembacaan resolusi oleh perwakilan dari peserta Kata Penutup: Perwakilan dari UI
10.00-12.00	Seminar Memberikan Rekomendasi Isi RUU Kekerasan Seksual ke DPR <i>Lokasi: Ruang GBHN Nusantara V DPR kapasitas 70-80 orang</i>	Seminar dan Penyampaian Resolusi yang didiskusikan di UI kepada DPR bersama dengan perwakilan peserta dan FPL. Fasilitator: Ema Mukarammah Moderator : Loly Suhenty Narasumber: <ol style="list-style-type: none">1. Rahayu Saraswati (Komisi VIII F-Gerindra)2. Yohana Yambise* (Menteri PPPA)3. Azriana (Ketua Komnas Perempuan) Unsur Kepesertaan: <ol style="list-style-type: none">1. FPL2. NGO3. Lembaga Penelitian/Akademisi4. Peserta PDP (Pengetahuan dari Perempuan) di Jabodetabek
13.00-15.00	Konferensi Pers di DPR Lokasi: Media Center	Fasilitator: Masruchah

Daftar Kepanitiaan & Steering Committee

Panitia

Ketua: Siti Nurwati Hodijah

Seksi Acara

Ketua: Dwi Ayu Kartika

Anggota:

Bella Sandiata

Choirunnisa

Ema Mukarramah

Dahlia Madanih

Dyah Ayu Kartika

Hayati Setia Inten

Indah Sulastry

Ngatini

Nur Qamariah

Sondang Frishka Simanjuntak

Vivi

Winda Junita Ilyas

Yulianti Ratna Ningsih

Seksi Publikasi

Ketua: Christina Yulita Purbawati

Anggota:

Alip Firmansyah

Choirunnisa

Alfina Mustafainah

Chrimanto

Jack Britton

Seksi Pendaftaran dan Sekretariat

Ketua: Noli Kurniasih

Anggota:

Sri Candra Wulaningsih

Ita Fitria

Seksi Pameran

Ketua: Dela Feby Situmorang

Anggota:

Elwi Gito

Joseph Himawan

Seksi Perlengkapan

Ketua: Triana Suli

Anggota:

Muhamad Elmi Gunawan

Alimudin

Ari Irawan

Seksi Akomodasi dan Transporatasi

Ketua: Detti Artsanti

Anggota:

Rosalia Stevania

Gina Faidah

Seksi Keuangan

Ketua: Siti Zulfa

Anggota:

Retniawati

Nuryanti

Garini Setianingrum

Rita Sri Murweni

Cut Nya Din

Steering Committee

Budi Wahyuni

Elizabeth Kristi Poerwandari

Indraswari

Justina Rostiawati

Lidwina Inge Nurtjahyo

Masruchah

Mariana Aminuddin

Nina Nurmila

Yuniyanti Chuzaifah

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Siaran Pers Komnas Perempuan

Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III Resmi Dibuka

“SEKSUALITAS, VIKTIMISASI, DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL”

Depok, 24 Oktober 2017

Gagasan awal Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) (Pengetahuan dari Perempuan) ini lahir, karena yang disebut pengetahuan cenderung elitis, deduktif, teoretis, minim mawadahi pengalaman perempuan. Pengetahuan yang diolah perempuan di komunitas dan pengetahuan di ranah akademik belum bertaut kuat, padahal akademisi dapat memperkuat analisa maupun teori-teori mereka kedalam kerja-kerja perempuan di komunitas, sementara temuan, pengetahuan, pengalaman keseharian perempuan juga dapat memperkuat kerja akademik, agar dinamis, mengakar dan memberi ruang keragaman pengetahuan perempuan.

Bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyelenggarakan PDP (Pengetahuan dari Perempuan) III dari tanggal 24-26 Oktober 2017. Konferensi ini bertemakan **Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual** (24/10). Tema ini diangkat mengingat kekerasan seksual adalah persoalan yang terus menerus hadir merusak rasa aman perempuan, anak dan kelompok rentan, serta menghadirkan dampak yang sangat menghancurkan bagi korban.

Program Konferensi Pengetahuan dari Perempuan sendiri adalah hasil kerjasama Komnas Perempuan dengan Universitas Indonesia, yang digagas sejak 2010 dengan nama Program Jangka Panjang INSTITUSIONALISASI PEMBANGUNAN PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN INDONESIA (atau disingkat PENGETAHUAN DARI PEREMPUAN). Adapun PDP (Pengetahuan dari Perempuan) I bertema Hukum dan Penghukuman, PDP (Pengetahuan dari Perempuan) II kerjasama dengan UGM dengan tema Perempuan dan Kemiskinan. PDP (Pengetahuan dari Perempuan) ini bertujuan memberikan ruang bagi (a) terbangunnya pengetahuan yang berkelanjutan melalui dokumentasi dan diskusi temuan lapangan dan penyimpulan konseptualnya; serta (b) munculnya inisiatif-inisiatif baru untuk kerjasama dan pelebagaan pengetahuan melalui mekanisme-mekanisme lain yang menjadi tindak lanjut konferensi.

Rangkaian pembukaan pada tanggal 24 Oktober 2017, Sambutan dari Azriana (ketua Komnas Perempuan), DR. Ratih Lestarini SH MH (Wadek I Fakultas Hukum Universitas

Indonesia dan mewakili Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia), dilanjut dengan Pembicara Kunci, Jaleswari Pramodhawardani M.Hum dari Kantor Staf Presiden, Divisi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia dan Nicola Nixon *Counsellor Poverty Reduction and Social Development* – Kedutaan Australia, sebagai salah satu pendukung kegiatan konferensi ini melalui program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Rangkaian inilah sebagai acara resmi pembukaan perhelatan Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III.

Azriana dalam pembukaan menegaskan bahwa Konferensi ini hadir dalam rangka memberi dukungan bagi pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang komprehensif dan berpihak pada perempuan korban kekerasan. Indonesia membutuhkan payung hukum UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual secara komprehensif, sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dialami oleh korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan yang diluncurkan Maret 2017, menghadirkan data bahwa pada tahun 2016, 1 dari 3 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal merupakan kasus kekerasan seksual. Dalam Catahu 2017, juga tercakup beragam spektrum dan bentuk kekerasan seksual yang bervariasi sepanjang 2016. Persoalan tersebut misalnya terkait angka dispensasi perkawinan yang cukup tinggi, mencapai 8.488 kasus. Artinya terdapat 8.488 perkawinan di bawah umur yang disahkan oleh negara. Bentuk kekerasan lain yang menarik perhatian publik di sepanjang 2016 adalah perkosaan berkelompok (*gang rape*), penganiayaan seksual disertai dengan pembunuhan perempuan karena mereka perempuan (*femicide*). Hal ini semakin menegaskan pentingnya **pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual**. Di sisi lain, kekerasan dan kejahatan dunia maya (*cyber*) semakin kompleks pola kasus kekerasannya. Kekerasan ini mengarah pada pembunuhan karakter, pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya yang dirasakan dan berdampak langsung dan berjangka panjang pada korban.

Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III, akan menggali tema-tema kekerasan seksual dari perspektif hak asasi, aspek hukum, agama, budaya yang dibagi dalam 3 pleno dengan topik-topik: Seksualitas, vitimisasi dan penghapusan kekerasan seksual; Memperkuat Bangunan Pengetahuan Dari Perempuan; Menyerukan dan Mengawal Penghapusan Kekerasan seksual, dan diakhiri dengan seminar di DPR-RI untuk menyerahkan Rekomendasi Isi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan resolusi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) kepada DPR-RI sebagai penutup. Dan lima panel tematik yang akan dipresentasikan oleh 25 panelis dari akademisi, pendamping maupun penggiat isu-isu di komunitas, yang makalahnya lolos seleksi. Sejumlah tema-tema menarik juga akan dijadikan poster sebagai bagian dari pengakuan pengetahuan perempuan. Selain itu, ada *pre-session* yang mengangkat isu perempuan, radikalisme-terorisme dan kekerasan seksual, yang menghadirkan pakar regional dan nasional dari multi perspektif. Program ini didukung oleh MAMPU Kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Kontak Narasumber:

1. Masruchah, Komisioner Komnas Perempuan (Penanggung Jawab Konferensi Pngetahuan dari Perempuan), 087887233388
2. Lidwina Inge Nurtjahyo, Ketua Program Studi Kajian Gender Sekolah Stratejik dan Global Universitas Indonesia (Anggota SC), 089630226146
3. Riri Khariroh Ali, Komisioner Komnas Perempuan (Penanggung Jawab Pre-session), 081284659570

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Siaran Pers Komnas Perempuan

Hasil Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III

**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Program Studi
Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia**

**“Konsolidasi Parlemen, Pemerintah, dan Masyarakat Sipil
dalam Pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”**

Jakarta, 26 Oktober 2017

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia mengapresiasi komitmen berbagai pihak yang terlibat dan memberikan dukungan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, baik dari sisi pengembangan pengetahuan terkait kekerasan seksual, peningkatan kepedulian masyarakat dalam penghapusan kekerasan seksual, maupun upaya menghadirkan payung hukum yang mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Dalam rangka pembangunan pengetahuan terkait kekerasan seksual, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyelenggarakan Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III Tahun 2017, yang bertema “Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual”, pada 24-26 Oktober 2017, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pakar dan praktisi berbagai keahlian dan 25 orang panelis (yang lolos seleksi) yang memaparkan pengetahuan perempuan yang terkini yang makin memperkaya khazanah pengetahuan bangsa, terutama pengetahuan yang berasal dari perempuan, yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan seksual. Konferensi yang dihadiri kurang lebih 200 orang dari representasi akademisi, aktivis gerakan sosial dan pembela HAM menyepakati resolusi bertajuk “Stop viktimisasi korban kekerasan seksual, sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual, sebagai rekomendasi hasil konferensi pengetahuan dari perempuan ini. Hal ini disadari bahwa persoalan seksualitas dan kekerasan seksual merupakan hal yang amat kompleks. Ada konstruksi sosial dan konstruksi gender yang memberikan banyak pengaruh pada dimensi berbeda-beda yang bekerja secara bersamaan, dari yang historis, biologis, psikologis, sosial, ekonomis, hingga politik-kebijakan.

Rekomendasi

Kesepakatan resolusi ini memberikan enam belas (16) rekomendasi kepada penyelenggara negara sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan komprehensif melalui pengesahan RUU Penghapusan kekerasan Seksual yang memastikan pencegahan, perlindungan, pengadilan, penghukuman dan pemulihan yang berprinsip pada HAM perempuan. Hal ini perlu disertai dengan harmonisasi kebijakan secara vertikal dan horisontal dalam isu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.
2. Mengembangkan terobosan pencegahan dan penanganan salah satunya melalui narasi alternatif – bukan hanya *counter-narative* - dalam mencegah dan menangani radikalisme;
3. Memperluas pelibatan kelompok-kelompok perempuan dalam strategi nasional untuk pencegahan dan penanganan terorisme, termasuk mendorong perempuan menjadi agen perdamaian. Perempuan dapat menjadi pemantau awal terhadap terjadinya gerakan radikal di lingkungannya. Testimoni perempuan korban juga dapat digunakan untuk mencegah dan menghentikan perekrutan pelaku terorisme;
4. Penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak me-reviktimisasi dan mengkriminalkan perempuan hingga menjangkau ke berbagai wilayah pedesaan dan kepulauan;
5. Menghapus adat dan budaya yang membahayakan perempuan (misal pelukaan/pemotongan genital perempuan (P2GP) bukan hanya melalui kebijakan pemerintah namun disertai pula dengan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya praktik tersebut dengan menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat;
6. Memberdayakan pendamping dan korban untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan melakukan advokasi kebijakan, termasuk di dalamnya melindungi perempuan pembela HAM;
7. Memperkuat sinergitas dalam memberikan dukungan mekanisme kerjasama antar lembaga dalam penanganan perempuan korban kekerasan;
8. Membuat program pencegahan (termasuk pendidikan) dan penanganan yang komprehensif kepada kelompok rentan dan minoritas seksual diantaranya termasuk kelompok disabilitas dan keluarganya, pekerja migran dan keluarganya (terutama anak), lanjut usia dan penanganan bagi perempuan yang digunakan sebagai alat gratifikasi dan prostitusi dalam segala pola-polanya;
9. Mengintegrasikan HAM dan gender dalam kurikulum pendidikan formal, informal dan non formal, termasuk dalam hal ini kesehatan reproduksi dan hak seksual;
10. Menyusun SOP penanganan kekerasan seksual di tingkat penyidikan yang lebih ramah korban dan melaksanakan pelatihan untuk kesadaran dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis HAM Perempuan kepada berbagai pihak khususnya aparat penegak hukum dalam rangka membangun kepedulian, komitmen, dan sikap ramah terhadap korban;
11. Memenuhi hak-hak korban – termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan

politik – dalam pemulihan korban kekerasan seksual terutama korban dari kelompok rentan dan minoritas seksual, termasuk mengembangkan dan melaksanakan mekanisme konseling bagi pelaku dalam rangka menghentikan proses reviktimisasi;

12. Menghentikan perkawinan anak melalui peningkatan usia perkawinan dan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengakses pendidikan minimal 12 tahun;
13. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan pendokumentasian berbagai bentuk kekerasan seksual;
14. Membuat kebijakan komprehensif untuk mencegah, melindungi dan menindak kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya, yang menjunjung prinsip HAM perempuan;
15. Memikirkan strategi pelibatan berbagai pihak, termasuk laki-laki secara kritis, yang tidak menjadi gerakan terpisah dari gerakan perempuan;
16. Memenuhi hak korban kekerasan seksual di sejumlah wilayah konflik/pasca konflik dengan prinsip keadilan transisional, untuk hak kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan tidak berulang.

Sebagai rangkaian dari kegiatan tersebut, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) menyelenggarakan seminar bertajuk “Konsolidasi Parlemen, Pemerintah, dan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, pada 26 Oktober 2017 di DPR RI. Dalam kegiatan yang dibuka oleh GKR Hemas (ketua Presidium KPPRI). Pemaparan oleh Azriana (Ketua Komnas Perempuan), Rahayu Saraswati (Anggota Komisi VIII DPR RI), dan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyampaikan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual agar menjadi produk hukum yang mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh korban kekerasan seksual.

Untuk memastikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan, Komnas Perempuan menyerukan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengintegrasikan hak-hak korban, pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, penjeratan pelaku, pemulihan dan penanganan kasus pendekatan keadilan bagi korban.

Narahubung kegiatan di DPR:

1. Masruchah, Komisioner Komnas Perempuan, 087887233388
2. Irawati Harsono, Komisioner Komnas Perempuan, 081310722059

Narahubung Hasil Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) III:

1. Lidwina Nurtjahyo, Ketua Program Studi Kajian Gender Sekolah Strategik dan Global Universitas Indonesia, 089630226146
2. Nina Nurmillah, Komisioner Komnas Perempuan, 085814479624

Dokumentasi Foto

Hari I — Selasa, 24 Oktober 2017



Hari II — Rabu, 25 Oktober 2017



Hari III — Kamis, 26 Oktober 2017



Hari III — Gedung DPR RI



Kekerasan seksual adalah persoalan yang terus menerus hadir merusak rasa aman perempuan, anak dan kelompok rentan, serta menghadirkan dampak yang dapat sangat menghancurkan bagi korban. Selama sekitar sepuluh tahun belakangan persoalan kekerasan seksual menjadi persoalan yang jauh lebih mengemuka lagi dalam masyarakat, dengan kasus-kasus yang meningkat tajam dalam jumlah maupun dalam intensitas keparahannya. Data lapangan juga memperlihatkan bahwa pelaku dan korban kekerasan seksual makin banyak yang masih berusia anak, dengan pemerkosaan berkelompok yang makin sering terjadi. Bahkan pelapor khusus PBB menyerukan *alarm* atau tanda bahaya tentang *femicide* (pembunuhan perempuan karena dia perempuan) terutama karena kekerasan seksual yang kerap mengiringinya, tetapi minim pendataan.

Untuk itu, Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Sekolah Strategik dan Global Universitas Indonesia melihat kebutuhan mendesak perlunya melahirkan dan memastikan penguatan jangka panjang kelembagaan 'pengetahuan dari perempuan' khususnya terkait isu "*Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual*". Suatu mekanisme nasional sebagai wadah untuk mengintegrasikan dan merefleksikan aktivitas lapangan dalam bentuk pembelajaran untuk pengembangan pemikiran-pemikiran strategis baru dan pengetahuan konseptual.

Selain konferensi menjadi wadah saling berbagi pengetahuan dari perempuan, berbagai persoalan di atas belum memiliki payung kebijakan untuk prevensi, intervensi dan penanganan hukum. Karenanya, konferensi ini juga hadir untuk memberikan dukungan bagi segera disahkannya Undang-undang Penghapusan Kekerasa Seksual yang komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi perempuan secara lebih khusus, dan bagi masyarakat pada umumnya.

ISBN 978-602-330-025-9

